



**PERUBAHAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**(RPJMD)**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**





**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa adanya pandemic Covid-19, menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap target-target kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024;
  - b. bahwa belum terakomodirnya kebijakan pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terbit setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 324 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar yang diantaranya mencakup terjadi bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau perubahan kebijakan nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 berubah ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Perubahan RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, disusun berdasarkan visi, misidan program pembangunan Kepala Daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
  - a. PD dalam menyusun Perubahan Renstra-PD;
  - b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD; dan
  - c. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (3a) Uraian Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 3 berubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tetap

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 12 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 12 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 12**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (12-242/2021)**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**

**I. UMUM**

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah langkah strategis itu kemudian di tuangkan dalam sebuah dokumen Perencanaan Pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah: (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan.

Selanjutnya dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 akan menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renstra PD Tahun 2019-2024, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa adanya pandemic Covid-19, menyebabkan perlu penyesuaian terhadap target-target kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, selain itu belum terakomodirnya kebijakan pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terbit setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, sehingga perlu dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 521**



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>I-1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....   | I-1         |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....   | I-7         |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....  | I-10        |
| 1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dengan RPJMN.....   | I-10        |
| 1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dengan RPJPD,<br>RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.....   | I-11        |
| 1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dengan RTRW<br>Provinsi Lampung.....  | I-12        |
| 1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dengan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi<br>Lampung..... | I-12        |
| 1.4 Maksud dan Tujuan .....   | I-13        |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....   | I-14        |
| <br>  |             |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>   | <b>II-1</b> |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....   | II-1        |
| 2.1.1 Kondisi Geografis Daerah.....   | II-1        |
| 2.1.2 Kondisi Topografi.....  | II-3        |
| 2.1.3 Kondisi Geologi.....  | II-5        |
| 2.1.4 Kondisi Hidrologi.....  | II-8        |
| 2.1.5 Kondisi Klimatologi.....  | II-15       |
| 2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah.....   | II-16       |
| 2.1.7 Kawasan Lindung.....  | II-20       |
| 2.1.8 Wilayah Rawan Bencana.....  | II-21       |
| 2.1.9 Keanekaragaman Hayati.....  | II-32       |
| 2.1.10 Lahan Kritis Provinsi Lampung.....   | II-31       |
| 2.1.11 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.....  | II-33       |
| 2.1.12 Daerah Tertinggal.....   | II-37       |
| 2.1.13 Kondisi Demografi Jumlah Penduduk.....   | II-40       |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....   | II-43       |
| 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....  | II-43       |
| 2.2.2 Inflasi Daerah.....   | II-50       |
| 2.2.3 PDRB per Kapita.....  | II-52       |
| 2.2.4 Ketimpangan Pendapatan Penduduk.....  | II-54       |
| 2.2.5 Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson).....  | II-55       |
| 2.2.6 Kemiskinan.....   | II-56       |
| 2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia.....   | II-65       |
| 2.2.8 Indeks Pembangunan Gender.....  | II-73       |
| 2.2.9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....   | II-75       |
| 2.2.10 Ketenagakerjaan.....   | II-77       |
| 2.2.10.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat<br>Pengangguran Terbuka.....  | II-78       |
| 2.2.10.2 Penduduk Bekerja di Sektor Formal-Informal.....  | II-80       |
| 2.3 Aspek Pelayanan Umum.....   | II-81       |
| 2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....   | II-81       |





|   |        |
|---|--------|
| 2.3.1.1 Pendidikan.....   | II-81  |
| 2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar.....  | II-82  |
| 2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni.....  | II-86  |
| 2.3.1.1.3 Angka Partisipasi Sekolah.....  | II-86  |
| 2.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah.....  | II-89  |
| 2.3.1.1.5 Angka Melek Huruf.....  | II-92  |
| 2.3.1.1.6 Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah....                                    | II-94  |
| 2.3.1.1.7 Standar Nasional Pendidikan.....  | II-98  |
| 2.3.1.1.8 Sarana Dan Prasarana.....   | II-99  |
| 2.3.1.1.9 Infrastruktur Bangunan.....   | II-102 |
| 2.3.1.1.10 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK/SLB.....   | II-104 |
| 2.3.1.1.11 Rasio Guru Terhadap Siswa.....   | II-106 |
| 2.3.1.1.12 Akreditasi Sekolah SMA dan SMK.....  | II-106 |
| 2.3.1.1.13 Revitalisasi SMK.....  | II-108 |
| 2.3.1.2 Kesehatan.....  | II-111 |
| 2.3.1.2.1 Stunting.....   | II-111 |
| 2.3.1.2.2 Kasus Kematian Bayi.....  | II-114 |
| 2.3.1.2.3 Kasus Kematian Balita.....  | II-116 |
| 2.3.1.2.4 Kasus Kematian Ibu.....   | II-118 |
| 2.3.1.2.5 Angka Harapan Hidup.....  | II-119 |
| 2.3.1.2.6 Komponen Kesehatan.....   | II-121 |
| 2.3.1.2.7 Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)..                                      | II-122 |
| 2.3.1.2.8 Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah<br>sakit).....                            | II-125 |
| 2.3.1.2.9 Tenaga Kesehatan.....   | II-127 |
| 2.3.1.2.10 Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak.....  | II-132 |
| 2.3.1.2.11 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru<br>(Success Rate).....                       | II-136 |
| 2.3.1.2.12 Angka Kesakitan DBD.....   | II-138 |
| 2.3.1.2.13 Angka Kesakitan HIV/AIDS.....  | II-140 |
| 2.3.1.2.14 Angka Kesakitan Malaria.....   | II-142 |
| 2.3.1.2.15 Penyakit Tidak Menular.....  | II-145 |
| 2.3.1.2.16 Cakupan Jaminan Kesehatan.....   | II-146 |
| 2.3.1.2.17 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.....   | II-148 |
| 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....  | II-151 |
| 2.3.1.3.1 Infrastruktur Jalan.....  | II-177 |
| 2.3.1.3.2 Irigasi.....  | II-179 |
| 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....  | II-183 |
| 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan<br>Masyarakat.....                      | II-187 |
| 2.3.1.6 Sosial.....   | II-197 |
| 2.3.1.6.1 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan<br>Sosial.....                          | II-197 |
| 2.3.1.6.2 Korban Bencana.....   | II-205 |
| 2.3.1.6.3 Tuna Susila, Gelandangan, Pemulung, BWLP,<br>ODHA, Korban Penyalahgunaan NAPZA..... | II-206 |
| 2.3.1.6.4 Korban <i>Trafficking</i> , KTK dan Pekerja Migran.....                             | II-207 |
| 2.3.1.6.5 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.....  | II-208 |
| 2.3.2 Urusan Wajib Non Layanan Dasar.....   | II-210 |
| 2.3.2.1 Tenaga Kerja.....   | II-210 |



|   |              |
|---|--------------|
| 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....   | II-214       |
| 2.3.2.3 Pangan.....   | II-221       |
| 2.3.2.4 Pertanian.....  | II-229       |
| 2.3.2.5 Lingkungan Hidup.....   | II-231       |
| 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....   | II-234       |
| 2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....   | II-237       |
| 2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....   | II-241       |
| 2.3.2.9 Perhubungan.....  | II-246       |
| 2.3.2.10 Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....   | II-248       |
| 2.3.2.11 Koperasi dan UMKM.....   | II-250       |
| 2.3.2.12 Penanaman Modal.....   | II-255       |
| 2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga.....   | II-257       |
| 2.3.2.14 Kebudayaan.....  | II-261       |
| 2.3.2.15 Perpustakaan.....  | II-263       |
| 2.3.3 Urusan Pilihan.....   | II-265       |
| 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan.....   | II-265       |
| 2.3.3.2 Pariwisata.....   | II-271       |
| 2.3.3.3 Pertanian.....  | II-276       |
| 2.3.3.4 Kehutanan.....  | II-280       |
| 2.3.3.5 Energi.....   | II-280       |
| 2.3.3.6 Perdagangan dan Perindustrian.....  | II-306       |
| 2.3.3.7 Transmigrasi.....   | II-307       |
| 2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....   | II-309       |
| 2.3.4.1 Sekretariat Daerah.....   | II-309       |
| 2.3.4.2 Perencanaan.....  | II-309       |
| 2.3.4.3 Keuangan.....   | II-311       |
| 2.3.4.4 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....   | II-312       |
| 2.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan.....  | II-314       |
| 2.3.5 Unsur Pengawasan (Inspektorat).....   | II-315       |
| 2.3.6 Unsur Pemerintahan Umum (Kesbang).....  | II-316       |
| 2.4 Aspek Daya Saing Daerah (Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas<br>Wil/Infrastruktur, Iklim Investasi, SDM)..... | II-317       |
| 2.4.1 PDRB Perkapita.....   | II-317       |
| 2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....  | II-318       |
| 2.4.3 Nilai Tukar Petani.....   | II-320       |
| 2.4.4 Angka Kriminalitas.....   | II-322       |
| 2.4.5 Tingkat Kesempatan Kerja.....   | II-323       |
| 2.4.6 Rasio Ketergantungan.....   | II-325       |
| 2.4.7 IKLH.....   | II-326       |
| 2.4.8 Indeks Reformasi Birokrasi.....   | II-327       |
| 2.4.9 Indeks Kerukunan Umat Beragama.....   | II-327       |
| 2.4.10 Indeks Resiko Bencana Daerah.....  | II-328       |
| 2.5 Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD 2015-2020.....   | II-328       |
| <b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....</b>  | <b>III-1</b> |
| 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....   | III-1        |
| 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020.....   | III-2        |
| 3.1.2 Neraca Daerah.....  | III-9        |
| 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....   | III-12       |
| 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah.....  | III-12       |



|  |               |
|--|---------------|
| 3.2.2 Analisis Pembiayaan.....   | III-13        |
| 3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024.....  | III-14        |
| 3.3.1 Proyeksi Pendapatan.....   | III-14        |
| 3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah.....   | III-18        |
| 3.3.3 Proyeksi Pembiayaan.....   | III-20        |
| 3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan tahun 2021-2024.....                                 | III-23        |
| 3.3.5 Prioritas Anggaran Pendanaan Tahun 2021-2024.....                                    | III-24        |
| 3.3.6 Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Skema Pembiayaan di<br>Provinsi Lampung..... | III-25        |
| <b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....</b>                               | <b>IV-1</b>   |
| 4.1 Permasalahan Pembangunan.....  | IV-1          |
| 4.1.1 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor.....  | IV-2          |
| 4.1.2 Permasalahan Pembangunan Per Urusan Pemerintahan.....                                | IV-11         |
| 4.2 Isu Strategis.....   | IV-22         |
| <b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>   | <b>V-1</b>    |
| 5.1 Visi.....  | V-1           |
| 5.2 Misi.....  | V-3           |
| 5.2.1 Misi 1.....  | V-3           |
| 5.2.2 Misi 2.....  | V-4           |
| 5.2.3 Misi 3.....  | V-5           |
| 5.2.4 Misi 4.....  | V-7           |
| 5.2.5 Misi 5.....  | V-8           |
| 5.2.6 Misi 6.....  | V-9           |
| 5.3 Tujuan dan Sasaran.....  | V-10          |
| 5.4 Agenda Kerja Utama.....  | V-24          |
| <b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN<br/>DAERAH.....</b>            | <b>VI-1</b>   |
| 6.1 Strategi.....  | VI-1          |
| 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan.....  | VI-8          |
| 6.2.1 Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan Program<br>Pendukung Prioritas.....        | VI-9          |
| 6.2.2 Program Prioritas Pendukung berdasarkan Agenda Kerja Utama....                       | VI-28         |
| 6.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....   | VI-41         |
| 6.3 Pengembangan Komoditi Unggulan Provinsi Lampung.....                                   | VI-55         |
| 6.4 Program Pembangunan Daerah.....  | VI-56         |
| <b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM<br/>PERANGKAT DAERAH.....</b>        | <b>VII-1</b>  |
| <b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>                             | <b>VIII-1</b> |
| 8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.....                      | VIII-1        |
| 8.2 Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota se-<br>Provinsi Lampung.....         | VIII-25       |
| <b>BAB IX PENUTUP.....</b>   | <b>IX-1</b>   |
| 9.1 Pedoman Transisi.....  | IX-1          |
| 9.2 Kaidah Pelaksanaan.....  | IX-2          |



## DAFTAR GAMBAR

### BAB II

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Gambar II-1  | Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung .....         | II-3   |
| Gambar II-2  | Peta Topografi Provinsi Lampung.....                     | II-5   |
| Gambar II-3  | Peta Geologi Provinsi Lampung.....                       | II-8   |
| Gambar II-4  | Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung.....          | II-13  |
| Gambar II-5  | Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung.....            | II-13  |
| Gambar II-6  | Peta Jenis Tanah Provinsi Lampung.....                   | II-14  |
| Gambar II-7  | Peta Klimatologi Provinsi Lampung.....                   | II-16  |
| Gambar II-8  | Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung.....                 | II-22  |
| Gambar II-9  | Peta Sebaran Fauna di Provinsi Lampung.....              | II-32  |
| Gambar II-10 | Peta Kawasan Pemanfaatan Umum.....                       | II-34  |
| Gambar II-11 | Peta Kawasan Pemanfaatan Umum.....                       | II-35  |
| Gambar II-12 | Peta Kawasan Strategis Nasional Tertentu.....            | II-36  |
| Gambar II-13 | Peta Alur Laut.....                                      | II-36  |
| Gambar II-14 | Peta IPM Provinsi di Indonesia tahun 2020.....           | II-71  |
| Gambar II-15 | IPM Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2020.....           | II-72  |
| Gambar II-16 | Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung.....     | II-162 |
| Gambar II-17 | Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung.....         | II-281 |
| Gambar II-18 | Aliran Daya Sistem Lampung.....                          | II-282 |
| Gambar II-19 | Sasaran Pembangkit di Provinsi Lampung.....              | II-266 |
| Gambar II-20 | Peta Sebaran Pembangkit Listrik di Provinsi Lampung..... | II-285 |
| Gambar II-21 | Realisasi PLTS <i>Rooftop</i> tahun 2020 – 2021.....     | II-305 |

### BAB VI

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| Gambar VI-1 | Kawasan Strategis Provinsi Lampung.....                     | VI-51 |
| Gambar VI-2 | Kawasan Metropolitan Bandar Lampung.....                    | VI-52 |
| Gambar VI-3 | Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.. | VI-55 |



## DAFTAR GRAFIK

### BAB II

|              |   |       |
|--------------|---|-------|
| Grafik II-1  | Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2020.....                                       | II-38 |
| Grafik II-2  | Komposisi Umur Penduduk Provinsi Lampung 1971-2020 (%).....   | II-42 |
| Grafik II-3  | Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2016- 2020.....                      | II-44 |
| Grafik II-4  | Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016 - 2020 (Persen).....          | II-51 |
| Grafik II-5  | Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016 - 2020 (Rp. Juta).....             | II-52 |
| Grafik II-6  | Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020.....   | II-54 |
| Grafik II-7  | Indeks Williamson Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.....   | II-56 |
| Grafik II-8  | Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020.....                                   | II-58 |
| Grafik II-9  | Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2015-2020 (Ribuan Jiwa).....                              | II-59 |
| Grafik II-10 | Trend Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota dan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....           | II-60 |
| Grafik II-11 | Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020..... | II-61 |
| Grafik II-12 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota dan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....                 | II-62 |
| Grafik II-13 | Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) antara Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020.....          | II-63 |
| Grafik II-14 | Trend Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....               | II-66 |
| Grafik II-15 | Tren Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhannya Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....                      | II-67 |
| Grafik II-16 | Tren Rata Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhannya Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....                    | II-68 |
| Grafik II-17 | Trend Usia Harapan Hidup dan Pertumbuhannya Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....                       | II-69 |
| Grafik II-18 | Trend Pengeluaran Perkapita dan Pertumbuhannya Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....                    | II-70 |
| Grafik II-19 | Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015 - 2020.....                        | II-71 |
| Grafik II-20 | IPG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015-2020.....   | II-73 |
| Grafik II-21 | Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....                                | II-74 |
| Grafik II-22 | Trend IDG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020.....   | II-75 |
| Grafik II-23 | Komposit IDG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-   |       |



|              |  |        |
|--------------|--|--------|
|              | 2020.....  | II-76  |
| Grafik II-24 | Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal-Informal Tahun 2016-2020.....  | II-80  |
| Grafik II-25 | Perbandingan Angka Partisipasi Kasar antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020.....                                     | II-84  |
| Grafik II-26 | Perbandingan Angka Partisipasi Murni Antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020.....                                     | II-86  |
| Grafik II-27 | Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020.....                                   | II-88  |
| Grafik II-28 | Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) SD/SMP/SMA/SMK Tahun 2017-2020.....  | II-89  |
| Grafik II-29 | Perbandingan Angka Melek Huruf antara Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020.....  | II-93  |
| Grafik II-30 | Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia, 2016-2020.....  | II-95  |
| Grafik II-31 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia, Tahun 2016-2019.....  | II-95  |
| Grafik II-32 | Ratio Sarana dan Prasarana SMA Tahun 2018-2021.....  | II-100 |
| Grafik II-33 | Ratio Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2018-2021.....  | II-101 |
| Grafik II-34 | Ratio Sarana dan Prasarana SLB Tahun 2018-2021.....  | II-101 |
| Grafik II-35 | Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik 2016-2019.....   | II-102 |
| Grafik II-36 | Jumlah Murid dan Guru SMA/SMK Tahun 2016-2020.....   | II-105 |
| Grafik II-37 | Akreditasi Sekolah SMA 2018-2019.....  | II-107 |
| Grafik II-38 | Akreditasi Sekolah SMK 2018-2019.....  | II-107 |
| Grafik II-39 | Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013, 2018 dan 2019.....                 | II-112 |
| Grafik II-40 | Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2013 & 2018 (RISKESDAS) dan 2019 (SGBI)..... | II-114 |
| Grafik II-41 | <i>Trend</i> Jumlah Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020.....   | II-115 |
| Grafik II-42 | Jumlah Kasus Kematian Bayi Per Golongan Umur Bayi Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....   | II-115 |
| Grafik II-43 | <i>Trend</i> Kasus Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....  | II-116 |
| Grafik II-44 | Penyebab Kasus Kematian Balita Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....  | II-117 |
| Grafik II-45 | Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020.....   | II-117 |
| Grafik II-46 | Kasus Kematian Ibu Tahun 2016-2020.....  | II-118 |
| Grafik II-47 | Penyebab Kematian Ibu Tahun 2016-2020.....   | II-119 |



|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Grafik II-48 | Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2020.....   | II-120 |
| Grafik II-49 | AHH Perempuan dan Laki-Laki di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....   | II-120 |
| Grafik II-50 | Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019.....   | II-124 |
| Grafik II-51 | Jenis Rumah Sakit Berdasarkan Kelas di Provinsi Lampung Tahun 2019/2020.....   | II-125 |
| Grafik II-52 | Trend Jumlah Rumah Sakit Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2019.....  | II-126 |
| Grafik II-53 | <i>Trend</i> Rasio Dokter Per satuan Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....                                     | II-128 |
| Grafik II-54 | Rasio Dokter Terhadap 100.000 Penduduk se-Sumatera Tahun 2020.....   | II-129 |
| Grafik II-55 | <i>Trend</i> Rasio Dokter spesialis Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....                           | II-129 |
| Grafik II-56 | <i>Trend</i> Rasio Bidan Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....                                      | II-130 |
| Grafik II-57 | Capaian Rasio 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2020.....                      | II-131 |
| Grafik II-58 | <i>Trend</i> Capaian Puskesmas yang Memiliki Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....     | II-131 |
| Grafik II-59 | Puskesmas yang Memiliki 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2020.....                                | II-132 |
| Grafik II-60 | <i>Trend</i> Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....                                      | II-133 |
| Grafik II-61 | <i>Trend</i> Cakupan Pelayanan Neonatal Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....   | II-134 |
| Grafik II-62 | <i>Trend</i> Cakupan Neonatal Resti Ditangani Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....                                     | II-134 |
| Grafik II-63 | <i>Trend</i> Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak (Cakupan kunjungan Bayi dan balita) Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020..... | II-135 |
| Grafik II-64 | <i>Trend</i> Cakupan Desa/Kelurahan UCI Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.....   | II-136 |
| Grafik II-65 | <i>Trend</i> Angka Keberhasilan Pengobatan Tb Paru (Success Rate) Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....                 | II-137 |
| Grafik II-66 | Distribusi Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate) Di Provinsi Lampung Tahun 2019.....                        | II-137 |
| Grafik II-67 | Angka Kesakitan DBD, penanganan dan kematian (CFR) di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....                                | II-138 |
| Grafik II-68 | Distribusi Angka Kesakitan DBD (IR) Per 100.000 Penduduk Di Provinsi Lampung Per Kab/Kota, Tahun 2019 dan 2020.....        | II-139 |



|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| Grafik II-69  | Jumlah Kasus HIV Baru Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020.....  | II-141 |
| Grafik II-70  | Kecenderungan Angka Kejadian, Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk dan Kematian akibat malaria Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020..... | II-142 |
| Grafik II-71  | Angka Kesakitan Malaria Positif (API) per 1000 penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020.....   | II-143 |
| Grafik II-72  | Trend Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2019.....  | II-144 |
| Grafik II-73  | 10 Besar Penyakit Tidak Menular Yang Berkunjung ke Puskesmas Tahun 2019 (Kunjungan Baru dan Lama.....  | II-146 |
| Grafik II-74  | Trend Cakupan Jaminan Kesehatan Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....   | II-147 |
| Grafik II-75  | Distribusi Kelompok Kepersertaan Jaminan Kesehatan Di Provinsi Lampung Tahun 2016.....   | II-148 |
| Grafik II-75a | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (Jamban) di Provinsi Lampung Tahun 2018–2020.....                                     | II-149 |
| Grafik II-75b | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018–2020.....   | II-150 |
| Grafik II-76  | Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2015–2020.....  | II-178 |
| Grafik II-77  | Capaian Kondisi Jalan Ruas Provinsi Tahun 2020.....  | II-179 |
| Grafik II-78  | Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik.....  | II-180 |
| Grafik II-79  | Kondisi Jaringan Irigasi Kondisi Baik (meter) Provinsi Lampung....   | II-180 |
| Grafik II-80  | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015–2020.....  | II-184 |
| Grafik II-81  | Luas Kawasan Kumuh (Ha) menurut Kabupaten/Kota 2018.....   | II-185 |
| Grafik II-82  | Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.....  | II-188 |
| Grafik II-83  | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek Provinsi Lampung Tahun 2016-2019.....   | II-190 |
| Grafik II-84  | Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Provinsi Lampung, Tahun 2017 - 2019.....   | II-196 |
| Grafik II-85  | Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (Crime Rate di Provinsi Lampung, Tahun 2017 – 2019.....   | II-196 |
| Grafik II-86  | Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Non Pemerintah Se-Provinsi Lampung.....  | II-201 |
| Grafik II-87  | Persentase Anak Terlantar, Anak Jalanan, ABH yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya.....                         | II-201 |
| Grafik II-88  | Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2018-2020.....   | II-202 |
| Grafik II-89  | Persentase Penyandang Disabilitas Yang Mandiri   |        |





|               |  |        |
|---------------|--|--------|
|               | Tahun 2016-2020.....   | II-203 |
| Grafik II-90  | Persentase Keluarga Miskin yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosial Tahun 2016-2020.....  | II-204 |
| Grafik II-91  | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial di Posko Bencana Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2018-2020..  | II-206 |
| Grafik II-92  | Persentase Tuna Sosial, Gelandangan, Pemulung, BWLP, ODHA, Korban Penyalahgunaan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2016-2020..... | II-207 |
| Grafik II-93  | Persentase Korban <i>Trafficking</i> , KTK dan Pekerja Migran yang dapat Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2014-2020.....                    | II-208 |
| Grafik II-94  | Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos Tahun 2016-2020.....  | II-209 |
| Grafik II-95  | <i>Trend</i> Persentase PSM, Karang Taruna, WKBSM, TKSK yang Telah Dibina Dan Menyelenggarakan Pelayanan Kesos Tahun 2014-2018.....  | II-210 |
| Grafik II-96  | Data Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....  | II-214 |
| Grafik II-97  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2018-2020.....  | II-215 |
| Grafik II-98  | Persentase Kekerasan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2013-2016.....   | II-216 |
| Grafik II-99  | <i>Trend</i> Persentase Kekerasan Anak Provinsi Lampung Tahun 2013-2016.....   | II-216 |
| Grafik II-100 | Distribusi Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Per Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....  | II-217 |
| Grafik II-101 | Distribusi Jumlah Kasus Kekerasan Anak Per Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2020.....   | II-217 |
| Grafik II-102 | Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018-2020.....  | II-218 |
| Grafik II-103 | <i>Trend</i> Jumlah OPD yang memiliki ARG Di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017-2019.....  | II-219 |
| Grafik II-104 | Jumlah Kab/Kota Layak Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018.....  | II-220 |
| Grafik II-105 | Jumlah Perempuan Miskin yang mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.....  | II-220 |
| Grafik II-106 | Persentase Produksi Padi - Jagung – Ubikayu Provinsi Lampung Tahun 2016 -2020.....   | II-221 |
| Grafik II-107 | Persentase Kinerja Luas Panen Padi, Jagung dan Ubi Kayu Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020 (Ribuan Ha).....  | II-223 |
| Grafik II-108 | Produktivitas Padi, Jagung dan Ubi Kayu Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Kuintal/Ha).....  | II-224 |
| Grafik II-109 | Produksi Daging Sapi 2016-2020.....  | II-226 |
| Grafik II-110 | Jumlah Produksi Daging Sapi di Prov. Lampung.....  | II-226 |



|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| Grafik II-111 | Jumlah Produksi Pangan Provinsi Lampung 2019-2020.....  | II-229 |
| Grafik II-112 | Retribusi Tanah Provinsi Lampung, 2015-2017.....  | II-230 |
| Grafik II-113 | Sertifikat Atas Tanah, 2016 – 2017.....   | II-230 |
| Grafik II-114 | Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....                            | II-235 |
| Grafik II-115 | Perkembangan Total Fertility Rate Provinsi Lampung Tahun 2017-2019.....   | II-242 |
| Grafik II-116 | Jumlah Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 di Provinsi Lampung.....   | II-242 |
| Grafik II-117 | Perbandingan Persentase Peserta KB Lampung dan Nasional.....  | II-244 |
| Grafik II-118 | Persentase Angka Unmet Need Provinsi Lampung.....   | II-244 |
| Grafik II-119 | Persentase Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Provinsi Lampung Tahun 2017-2019.....                          | II-245 |
| Grafik II-120 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menerapkan <i>E-Government</i> .....  | II-249 |
| Grafik II-121 | Persentase Jumlah Penyebaran Informasi melalui Media Komunikasi Informasi.....  | II-249 |
| Grafik II-122 | UMKM Terdampak.....   | II-254 |
| Grafik II-123 | Target dan Realisasi Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2016–2020 (Rp. Juta).....                                      | II-255 |
| Grafik II-124 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Dalam Pembangunan Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....                      | II-257 |
| Grafik II-125 | Kelompok Pemuda Yang dibina dan dilatih Kewirausahaan muda Di Provinsi Lampung tahun 2016-2020.....                     | II-258 |
| Grafik II-126 | Cakupan Pembinaan Olahraga.....   | II-259 |
| Grafik II-127 | Cakupan Prestasi Keolahragaan.....  | II-260 |
| Grafik II-128 | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk.....  | II-264 |
| Grafik II-129 | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku... ..  | II-264 |
| Grafik II-130 | Potensi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2018.....  | II-267 |
| Grafik II-131 | Produksi Perikanan Tangkap.....   | II-267 |
| Grafik II-132 | Luas Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil.....   | II-272 |
| Grafik II-132 | Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung Tahun 2013-2020.....  | II-272 |
| Grafik II-133 | Jumlah Kunjungan Wisnus dan Wisman ke Prov. Lampung Tahun 2019-2020.....  | II-272 |
| Grafik II-134 | Provinsi Lampung Tahun 2013-2020.....   | II-275 |
| Grafik II-135 | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang/Akomodasi Lainnya Provinsi Lampung (%)Tahun 2014-2020..... | II-275 |
| Grafik II-136 | Data Konsumsi Listrik Provinsi Lampung Bulan Januari s.d Juli 2021.....   | II-287 |
| Grafik II-137 | Bauran Energi Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2020.....  | II-292 |
| Grafik II-138 | Jumlah Transmigran Per-KK yang Dikirim Ke Luar Lampung Tahun 2016-2019.....   | II-308 |
| Grafik II-139 | Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....   | II-312 |
| Grafik II-140 | Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung 2020.....   | II-320 |



|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Grafik II-141     | Nilai Tukar Petani antara Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020.....  | II-322 |
| Grafik II-142     | Tingkat Pengangguran Terbuka Lampung - Nasional 2018 – 2020..  | II-324 |
| Grafik II-143     | Komposisi Umur Penduduk Provinsi Lampung 1971-2020 (%).....  | II-325 |
| Grafik II-144     | Reformasi Birokrasi 2019-2020.....   | II-327 |
| Grafik II-145     | Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....  | II-324 |
| Grafik II-146     | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung, 2018-2020.....   | II-345 |
| Grafik II-147     | Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Terdampak COVID-19 Provinsi Lampung Tahun 2020.....  | II-345 |
| Grafik II-148     | Perkembangan Jumlah Kasus Terkonfirmasi, Kasus Baru dan Meninggal Karena COVID-19 Provinsi Lampung periode Maret – Desember 2020.....                | II-346 |
| Grafik II-149     | Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan PK Provinsi Lampung Tahun 2020.....   | II-347 |
| Grafik II-150     | Jumlah Kasus Kumulatif Konfirmasi Positif, Sembuh, Meninggal dan jumlah harian kasus positif di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2020..... | II-361 |
| Grafik II-151     | Jumlah Kasus Kumulatif Konfirmasi Positif, Sembuh, Meninggal dan jumlah harian kasus positif di Provinsi Lampung sampai dengan 30 Juni 2021.....     | II-361 |
| <br><b>BAB IV</b> |  |        |
| Grafik IV-1       | Pertumbuhan Ekonomi Regional Pulau Sumatera Tahun 2020.....  | IV-3   |
| Grafik IV-2       | Ratio Gini Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020.....  | IV-5   |
| Grafik IV-3       | Persentase Kemiskinan Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020...   | IV-7   |
| Grafik IV-4       | Persentase TPT Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020.....  | IV-8   |
| Grafik IV-5       | Nilai IPM Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020.....   | IV-9   |



## DAFTAR TABEL

### BAB II

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Tabel II-1  | Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....   | II-2  |
| Tabel II-2  | Nama Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung .....  | II-9  |
| Tabel II-3  | Sepuluh DAS Terbesar di Provinsi Lampung .....   | II-11 |
| Tabel II-4  | Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung .....   | II-12 |
| Tabel II-5  | Jenis Tanah dan Batuan Provinsi Lampung.....   | II-14 |
| Tabel II-6  | Curah Hujan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020..  | II-15 |
| Tabel II-7  | Luas Kawasan Lindung.....  | II-21 |
| Tabel II-8  | Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung.....  | II-23 |
| Tabel II-9  | Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung.....                              | II-25 |
| Tabel II-10 | Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Lampung.....  | II-26 |
| Tabel II-11 | Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung.....                                 | II-26 |
| Tabel II-12 | Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung....  | II-27 |
| Tabel II-13 | Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung.....  | II-27 |
| Tabel II-14 | Potensi Luas Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung.....                               | II-28 |
| Tabel II-15 | Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung Krakatau di Provinsi Lampung.....                                   | II-29 |
| Tabel II-16 | Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung.....   | II-29 |
| Tabel II-17 | Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung.....   | II-30 |
| Tabel II-18 | Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung.....  | II-31 |
| Tabel II-19 | Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung.....   | II-31 |
| Tabel II-20 | Luasan Lahan Kritis Provinsi Lampung.....  | II-33 |
| Tabel II-21 | Perkembangan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 .....  | II-38 |
| Tabel II-21 | Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020.....   | II-41 |
| Tabel II-22 | Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2012 - 2020..... | II-46 |
| Tabel II-23 | Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) Tahun 2012 -2020.....                      | II-48 |
| Tabel II-24 | Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2020 (Persen).....         | II-49 |
| Tabel II-25 | Inflasi se-Sumatera Tahun 2014-2020.....   | II-51 |
| Tabel II-26 | PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013 - 2020 (Juta Rupiah) .....               | II-53 |
| Tabel II-27 | Indeks Gini se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2020.....  | II-55 |
| Tabel II-28 | Persentase Penduduk Miskin Lingkup Regional Sumatera Tahun 2016-2020.....                              | II-57 |
| Tabel II-29 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) se-Sumatera Tahun 2015-2020.....                                      | II-61 |



|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Tabel II-30 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) se-Sumatera Tahun 2016-2020.....  | II-63  |
| Tabel II-31 | Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2015-2020.....   | II-64  |
| Tabel II-32 | Jumlah Rumah Tangga dan Individu menurut Provinsi dan Status Kesejahteraan di Sumatera (berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019)..... | II-65  |
| Tabel II-33 | IPM Beserta Indeks Komposit Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....  | II-66  |
| Tabel II-34 | Indeks Pembangunan Manusia se-Sumatera Tahun 2015-2020.....  | II-72  |
| Tabel II-35 | Indeks Pembangunan Gender se-Sumatera Tahun 2015-2020.....   | II-74  |
| Tabel II-36 | Indeks Pemberdayaan Gender se-Sumatera Tahun 2016-2020.....  | II-77  |
| Tabel II-37 | Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, 2014-2020.....   | II-78  |
| Tabel II-38 | Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera Tahun 2014-2020.....  | II-79  |
| Tabel II-39 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja se-Sumatera Tahun 2014-2020.....  | II-79  |
| Tabel II-40 | Data Peserta Didik Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2020-2021.....  | II-81  |
| Tabel II-41 | Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan, 2016-2020.....   | II-82  |
| Tabel II-42 | Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA/K se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2020.....   | II-83  |
| Tabel II-43 | Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan 2016-2020..   | II-85  |
| Tabel II-44 | Angka Partisipasi Murni se-Sumatera Tahun 2016-2020.....   | II-85  |
| Tabel II-45 | Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Usia Tahun 2016-2020.....   | II-87  |
| Tabel II-46 | Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2020.....   | II-87  |
| Tabel II-47 | Data Penyandang Disabilitas Usia 6-18 Tahun di Provinsi Lampung  | II-90  |
| Tabel II-48 | Data Peserta Didik SLB di Provinsi Lampung.....  | II-91  |
| Tabel II-49 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tahun 2016-2020.....                                    | II-92  |
| Tabel II-50 | Angka Melek Huruf se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2020   | II-93  |
| Tabel II-51 | Harapan Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2020  | II-95  |
| Tabel II-52 | Rata-rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2020.....  | II-96  |
| Tabel II-53 | Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016-2020.....                     | II-97  |
| Tabel II-54 | Capaian Standar Nasional pendidikan Jenjang SMA Provinsi Lampung Tahun 2017-2019.....  | II-98  |
| Tabel II-55 | Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Kab/Kota, 2017-2020.....  | II-103 |
| Tabel II-56 | Ketersediaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Provinsi Lampung.....   | II-103 |
| Tabel II-57 | Perkembangan Jumlah Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung 2016-2020.....   | II-104 |
| Tabel II-58 | Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung 2014-2019.....   | II-105 |
| Tabel II-59 | Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2016-2020.....  | II-106 |



|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| Tabel II-60 | Angka Harapan Hidup Provinsi se Sumatera Tahun 2016-2020.....   | II-121 |
| Tabel II-61 | Capaian AHH, AKB, AKI, Prevalensi Stunting dan Angka keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate) Tahun 2020 di Provinsi Lampung..... | II-122 |
| Tabel II-62 | Rasio Puskesmas, Pustu Terhadap Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....   | II-122 |
| Tabel II-63 | Jumlah Puskesmas se-Sumatera Tahun 2015-2019.....   | II-124 |
| Tabel II-64 | Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....  | II-125 |
| Tabel II-65 | Jumlah Rumah Sakit se-Sumatera Tahun 2015-2019.....   | II-126 |
| Tabel II-66 | Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk se-Sumatera dan Nasional Tahun 2015-2019.....  | II-139 |
| Tabel II-67 | Jumlah Kasus HIV Baru se-Sumatera dan Nasional Tahun 2015-2019.....   | II-141 |
| Tabel II-68 | Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 penduduk se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2019.....   | II-144 |
| Tabel II-69 | Data Distribusi PHBS Rumah Tangga di Provinsi Lampung Tahun 2018-2020.....  | II-150 |
| Tabel II-70 | Arahan Pengembangan PKN dan PKW Provinsi Lampung Berdasarkan RTRW Nasional Tahun 2008.....  | II-153 |
| Tabel II-71 | PKL di Provinsi Lampung.....  | II-153 |
| Tabel II-72 | MONITORING STATUS PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RTRW DI PROVINSI LAMPUNG.....   | II-164 |
| Tabel II-73 | Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2020.....   | II-177 |
| Tabel II-74 | Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2020.....   | II-178 |
| Tabel II-75 | Pembangunan Embung Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2015-2020.....   | II-181 |
| Tabel II-76 | Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2015-2020.....   | II-182 |
| Tabel II-77 | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....  | II-183 |
| Tabel II-78 | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....   | II-184 |
| Tabel II-79 | Jumlah Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Provinsi Lampung Tahun 2018.....  | II-186 |
| Tabel II-80 | Jumlah Rumah Bencana Alam Tsunami Provinsi Lampung Tahun 2018.....  | II-187 |
| Tabel II-81 | Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia se-Sumatera Tahun 2015-2019.....  | II-190 |
| Tabel II-82 | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2021   | II-191 |
| Tabel II-83 | OPD Provinsi dan Jumlah PPNS Tahun 2020.....  | II-193 |
| Tabel II-84 | Jumlah PPKS di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....  | II-197 |
| Tabel II-85 | Data PPKS yang Sudah Ditangani di Provinsi Lampung.....   | II-198 |
| Tabel II-86 | Data Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Lampung.....  | II-200 |
| Tabel II-87 | Data Jumlah KSM Yang Menerima Bantuan PKH Tahun 2016-2020.  | II-205 |



|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Tabel II-88  | Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2020.....  | II-208 |
| Tabel II-89  | Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2020.....  | II-211 |
| Tabel II-90  | Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Setengah Penganggur di Provinsi Lampung, 2019-2020 (ribu).....                               | II-212 |
| Tabel II-91  | Perkembangan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2020   | II-213 |
| Tabel II-92  | Perkembangan Produksi Padi - Jagung - Ubikayu se-Sumatera 2017-2020  | II-222 |
| Tabel II-93  | Kinerja Luas Padi - Jagung - Ubikayu se-Sumatera 2017-2020   | II-222 |
| Tabel II-94  | Produktivitas Padi - Jagung - Ubikayu se-Sumatera 2016-2020  | II-225 |
| Tabel II-95  | Produksi Daging Sapi se-Sumatera Tahun 2016-2020   | II-227 |
| Tabel II-96  | Produksi Daging Ayam Ras Petelur dan Pedaging se-Sumatera Tahun 2016-2020  | II-227 |
| Tabel II-97  | Produksi Daging Ayam Buras se-Sumatera Tahun 2016-2020   | II-228 |
| Tabel II-98  | Data Akses Pelayanan Persampahan Provinsi Lampung  | II-231 |
| Tabel II-99  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  | II-232 |
| Tabel II-100 | Persentasi Penduduk Melakukan Perekaman E-KTP dan Memiliki E-KTP Tahun 2016-2020   | II-236 |
| Tabel II-101 | Rekap Jumlah Status Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 dan Tahun 2020   | II-237 |
| Tabel II-102 | Jumlah BUMDes se-Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020  | II-238 |
| Tabel II-103 | Jumlah Desa yang sudah dan belum Siskeudes per Kabupaten   | II-240 |
| Tabel II-104 | Jumlah Dana Desa Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan 2020  | II-240 |
| Tabel II-105 | Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020  | II-241 |
| Tabel II-106 | Persentase Peserta KB se-Sumatera dan Nasional.....  | II-243 |
| Tabel II-107 | Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2020.....   | II-250 |
| Tabel II-108 | Data Koperasi Berdasarkan Jenis Tahun 2020.....  | II-251 |
| Tabel II-109 | Data UKM Unggulan Di Provinsi Lampung.....   | II-251 |
| Tabel II-110 | Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM melalui UPT Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2013-2020..... | II-256 |
| Tabel II-111 | Tabel Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung Tahun 2013-2020.....                                   | II-256 |
| Tabel II-112 | Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Di Provinsi Lampung Tahun 2013 - 2020.....   | II-257 |
| Tabel II-113 | Prestasi Olahraga Provinsi Lampung 2016-2020.....  | II-259 |
| Tabel II-114 | Jumlah WBTB di Provinsi Lampung yang Telah Disertifikasi Kementerian Tahun 2013-2020.....  | II-261 |
| Tabel II-115 | Pengunjung Perpustakaan Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020  | II-263 |
| Tabel II-116 | Perkembangan Produksi Perikanan 2016-2020.....   | II-265 |
| Tabel II-117 | Sebaran Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Laut Lampung 2018.....   | II-265 |
| Tabel II-118 | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang/Akomodasi Lainnya.....  | II-275 |



|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| Tabel II-119 | Usulan Lokasi Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Lampung.....  | II-277 |
| Tabel II-120 | Skor PPH Provinsi Lampung Tahun 2012-2020.....  | II-278 |
| Tabel II-121 | Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung berdasarkan Atap Tahun 2014-2020.....  | II-279 |
| Tabel II-122 | Kapasitas Pembangkit di Provinsi Lampung.....   | II-284 |
| Tabel II-123 | Data Konsumsi Listrik Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Bulan Januari s.d Juli 2021.....   | II-286 |
| Tabel II-124 | Jumlah Rumah Tangga Bersubsidi Listrik Tahun 2021.....  | II-286 |
| Tabel II-125 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung..... | II-289 |
| Tabel II-126 | Sebaran Desa Yang Belum Teraliri Listrik.....   | II-289 |
| Tabel II-127 | Bauran Energi Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2020.....  | II-293 |
| Tabel II-128 | Bauran Energi Baru Terbarukan Provinsi Lampung Tahun 2020....   | II-293 |
| Tabel II-129 | Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2020.....   | II-294 |
| Tabel II-130 | Kapasitas Pembangkit EBT Tahun 2020.....  | II-296 |
| Tabel II-131 | Pasokan Energi Baru Terbarukan Tahun 2020.....  | II-297 |
| Tabel II-132 | Sebaran Pembangkit EBT di provinsi Lampung Tahun 2020.....  | II-298 |
| Tabel II-133 | Sebaran PLTS di Provinsi Lampung Tahun 2020.....  | II-300 |
| Tabel II-134 | Kebijakan Pengembangan PLTS Rooftop di Provinsi Lampung Tahun 2020.....   | II-302 |
| Tabel II-135 | Pengembangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Provinsi Lampung Tahun 2020.....   | II-303 |
| Tabel II-136 | Kebijakan Pengembangan PLTS Rooftop di Provinsi Lampung Tahun 2021.....   | II-304 |
| Tabel II-137 | Kebijakan Pengembangan PLTS ITERA di Provinsi Lampung Tahun 2021.....   | II-306 |
| Tabel II-138 | Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung   | II-307 |
| Tabel II-139 | Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2020.....   | II-310 |
| Tabel II-140 | Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2020.....   | II-311 |
| Tabel II-141 | Persentase Pegawai ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Tahun 2015-2017.....   | II-313 |
| Tabel II-142 | Persentase Aparatur Yang Lulus Pengembangan Kompetensi dengan Ketentuan Predikat Minimal Memuaskan Dan Hasil Post Test Minimal 70.....                | II-313 |
| Tabel II-143 | Kinerja Kelitbangan Provinsi Lampung Tahun 2015-2020  | II-315 |
| Tabel II-144 | Target dan Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2020.....   | II-316 |
| Tabel II-145 | Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah provinsi Lampung Tahu 2019-2020.....   | II-316 |
| Tabel II-146 | Nilai PDRB per kapita Provinsi Lampung Tahun 2018-2020.....   | II-317 |
| Tabel II-147 | Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2020.....   | II-318 |
| Tabel II-148 | Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah di                             |        |





|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
|                    | Provinsi Lampung, 2019 - 2020.....  | II-319 |
| Tabel II-149       | Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2014-2020.....   | II-321 |
| Tabel II-150       | Angka Kriminalitas di Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017-2019.....   | II-323 |
| Tabel II-151       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.....  | II-326 |
| Tabel II-152       | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung | II-329 |
| Tabel II-153       | JENIS LAYANAN SPM PROVINSI  | II-350 |
| Tabel II-154       | Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2020.....   | II-354 |
| Tabel II-155       | Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020.....  | II-354 |
| Tabel II-156       | Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020.....   | II-354 |
| Tabel II-157       | Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020.....   | II-355 |
| Tabel II-158       | Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020..... | II-355 |
| Tabel II-159       | Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2020  | II-355 |
| Tabel II-160       | Sarana Prasarana Kesehatan.....   | II-358 |
| Tabel II-161       | Daftar RS Rujukan Covid-19 dengan jumlah tempat tidur isolasi.....  | II-358 |
| Tabel II-162       | Anggaran Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung Tahun 2020  | II-362 |
| Tabel II-163       | Data Sasaran Vaksinasi COVID-19.....  | II-364 |
| Tabel II-164       | Strategi Penanggulangan pada wilayah dengan Tingkat Penularan Komunitas.....  | II-365 |
| Tabel II-165       | Upaya Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung...  | II-369 |
| <br><b>BAB III</b> |   |        |
| Tabel III-1        | Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020.....                          | III-3  |
| Tabel III-2        | Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah 2019-2020.....  | III-9  |
| Tabel III-3        | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung.....  | III-12 |
| Tabel III-4        | Defisit Riil Anggaran Provinsi Lampung.....   | III-13 |
| Tabel III-5        | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Lampung.....   | III-14 |
| Tabel III-6        | Target dan Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2024.....  | III-22 |
| Tabel III-7        | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Dearah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....          | III-24 |
| Tabel III-8        | Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....                              | III-25 |
| <br><b>BAB IV</b>  |   |        |
| Tabel IV-1         | Permasalahan dan Indikator Penanganan Masalah.....  | IV-11  |



## **BAB V**

|           |  |      |
|-----------|--|------|
| Tabel V-1 | Perubahan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024..... | V-11 |
| Tabel V-2 | Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024..... | V-21 |
| Tabel V-3 | Agenda Kerja Utama berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan...                     | V-33 |

## **BAB VI**

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel VI-1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Lampung.....                | VI-2  |
| Tabel VI-2 | Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung.....                              | VI-8  |
| Tabel VI-3 | Prioritas Pembangunan Jangka Menengah.....                                    | VI-10 |
| Tabel VI-4 | Program Prioritas Pendukung berdasarkan Agenda Kerja Utama.....               | VI-29 |
| Tabel VI-5 | Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Lampung..... | VI-57 |

## **BAB VII**

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Tabel VII-1 | Target dan Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2024.....   | VII-2 |
| Tabel VII-2 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024..... | VII-6 |

## **BAB VIII**

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
| Tabel VIII-1  | Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....   | VIII-2  |
| Tabel VIII-2  | Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung.....   | VIII-5  |
| Tabel VIII-3  | Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Lampung.....  | VIII-8  |
| Tabel VIII-4  | Penetapan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....        | VIII-26 |
| Tabel VIII-5  | Penetapan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....            | VIII-27 |
| Tabel VIII-6  | Penetapan Laju Inflasi Kabupaten/Kota Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....               | VIII-28 |
| Tabel VIII-7  | Penetapan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....           | VIII-29 |
| Tabel VIII-8  | Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024..... | VIII-30 |
| Tabel VIII-9  | Penetapan Rasio Gini Kabupaten/Kota Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....                 | VIII-31 |
| Tabel VIII-10 | Penetapan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....   | VIII-32 |
| Tabel VIII-11 | Penetapan Nilai Tukar Petani Kabupaten/Kota Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....         | VIII-33 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis itu kemudian di tuangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Berdasarkan Pasal 258 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.



Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah **Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019**. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung dilakukan dengan prinsip holistik, integratif, tematik dan spasial. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Provinsi Lampung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 telah diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020–2024. Penyelarasan terhadap dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2020–2024 tersebut dilakukan dikarenakan dokumen RPJMN 2020-2024 baru disahkan pada bulan Januari 2020. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Provinsi Lampung diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Selanjutnya telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Lampung. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap prioritas



nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019–2024, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana capaian terhadap target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, telah juga dilakukan pencermatan perkembangan-perkembangan yang terjadi baik pada skala provinsi, nasional bahkan global yang selama kurun waktu dua tahun terakhir telah mempengaruhi asumsi-asumsi pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum pada Dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2019–2024. Selain itu evaluasi pelaksanaan RPJMD juga disusun untuk mengukur dan mengetahui apakah ada kebijakan/regulasi pemerintah khususnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang belum terakomodasi dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung. Pada kesimpulannya, evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung.

Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkan sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020. Sebagai respon dari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 dalam bentuk *refocussing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial



(*social safety net*) dan pemulihan ekonomi nasional yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Lampung akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu juga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu juga diperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut point 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Dengan memperhatikan ketentuan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, maka Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam.

Substansi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang perlu mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi :

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.



Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 menjadi dokumen yang sangat strategis dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penjabaran dari pelaksanaan tahap akhir RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
2. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
3. Pedoman bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan Provinsi Lampung;
4. Pedoman bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
5. Media untuk mengimplementasikan janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
6. Instrumen pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
7. Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung.

Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, terwujud keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan perencanaan strategis di kabupaten/kota dan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.





## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TK. I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah TK. I Sumatera Selatan menjadi undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;



7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 499);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 491);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024; (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 500)

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dengan RPJMN**

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 juga memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.



Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, pembangunan Provinsi Lampung diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Lampung. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

### 1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dengan RPJPD, RKPD, RPKD, Renstra-PD dan Renja-PD

Dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan salah satu pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap keempat atau tahap terakhir dalam pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.

Dalam kaitannya dengan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perubahan Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMD ini serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah Provinsi Lampung. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja



Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah RPKD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program dan menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

### 1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dengan RTRW Provinsi Lampung

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki integrasi antar-dokumen, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 memerhatikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 202019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

### 1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Lampung.

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau



kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program”, dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung 3 (tiga) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Tujuan perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung; dan



4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, keterkaitan antar-dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan perubahan RPJMD.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Membahas gambaran kondisi umum daerah Provinsi Lampung dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Uum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJMD 2015-2019, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, hasil evaluasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, data-data pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyesuaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hasil-hasil rekomendasi dalam KLHS RPJMD Provinsi Lampung serta perkembangan penanganan Pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung.

##### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menguraikan tentang tinjauan kinerja keuangan daerah, dari sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; serta kebijakan pokok keuangan daerah pada periode lima tahun terakhir. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan kapasitas/kemampuan keuangan daerah untuk lima tahun ke depan, bab ini membahas pula tentang





proyeksi dan kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh pada periode lima tahun ke depan.

#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Dengan merujuk pada uraian pada bab-bab sebelumnya, bab ini mengulas tentang hasil rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masih dan akan menjadi pokok perhatian dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah pada periode lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan tugas dan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Lampung.

#### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

#### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

#### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Provinsi Lampung, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

#### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai



dengan tahun 2024.

## **BAB IX      PENUTUP**

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

##### 2.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan  $3^{\circ}45'$  sampai  $6^{\circ}45'$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ}40'$  sampai  $105^{\circ}50'$  Bujur Timur. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas  $35.288,35 \text{ km}^2$  (Lampung dalam angka, BPS, 2018) termasuk 188 pulau disekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang  $24.820 \text{ km}^2$  dan panjang garis pantai lebih kurang 1.105 km (atlas Sumber Daya Pesisir Lampung, 1999). Garis pantai perairan Lampung secara garis besar terdiri atas empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) kabupaten/kota yaitu :

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.



6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

**TABEL II-1 Luas Kabupaten/Kota Provinsi Lampung**


| No. | Kabupaten/Kota               | Luas (Ha)        |
|-----|------------------------------|------------------|
| 1   | Kabupaten Tulangbawang       | 309.109          |
| 2   | Kabupaten Lampung Tengah     | 454.400          |
| 3   | Kabupaten Tulangbawang Barat | 128.574          |
| 4   | Kabupaten Lampung Timur      | 386.459          |
| 5   | Kabupaten Lampung Utara      | 252.954          |
| 6   | Kota Metro                   | 7.315            |
| 7   | Kabupaten Pesawaran          | 127.821          |
| 8   | Kabupaten Pringsewu          | 61.448           |
| 9   | Kota Bandar Lampung          | 18.331           |
| 10  | Kabupaten Lampung Selatan    | 221.946          |
| 11  | Kabupaten Tanggamus          | 290.029          |
| 12  | Kabupaten Lampung Barat      | 211.876          |
| 13  | Kabupaten Pesisir Barat      | 298.807          |
| 14  | Kabupaten Waykanan           | 365.749          |
| 15  | Kabupaten Mesuji             | 220.527          |
|     | <b>Provinsi Lampung</b>      | <b>3.355.355</b> |

Sumber : Luas wilayah diukur di atas Peta Rupa Bumi Indonesia (BIG) skala 1:25.000, Tahun 2016

Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar II-1.



**GAMBAR II-1** Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

### 2.1.2. Kondisi Topografi

Secara topografi, wilayah Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima) unit topografi, yaitu :

1. Daerah topografis berbukit sampai bergunung. Meliputi lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa. Puncak-puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, serta Sekincau yang terdapat di bagian Utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.
2. Daerah topografis berombak sampai bergelombang. Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit - bukit sempit, kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti : kopi, lada, kakao, kelapa dalam, karet, kelapa sawit, tebu dan tanaman pertanian



peladangan seperti : padi, jagung, dan sayur-sayuran. Daerah tersebut meliputi daerah-daerah; Kedaton di wilayah Kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus, Kalirejo dan Bangunrejo di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Selatan serta Mesuji.

3. Daerah dataran alluvial Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (*downstream*) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah Barat dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.
4. Daerah dataran rawa pasang surut di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian 1/2 m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang.
5. Daerah River Basin  
Daerah Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) River Basin, yaitu River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji.

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian dan perumahan.



**GAMBAR II-2 Peta Topografi Provinsi Lampung**



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2019

### 2.1.3. Kondisi Geologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di Wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra-Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal dengan nama Formasi Menanga (km). Hasil temuan fosil pada batu gamping menunjukkan umur bagian tersebut tersingkap di jalur Bukit Barisan dan bersentuhan secara tektonik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan mesozoik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan Mesozoik akhir yang berumur 88 juta tahun yang lalu (kapur akhir, Katili, 1973). Batuan malihan terdapat pula secara setempat dan terbatas di sekitar batuan terobosan.

Breksi dan konglomerat aneka bahan yang mengandung rombakan Formasi Menanga dan Kompleks Gunungkasih dipetakan sebagai Formasi Sabu (Tpos) dan Formasi Campang (Tpoc). Umur kedua formasi ini belum diketahui,



berdasarkan posisi stratigrafi diperkirakan berumur Paleosen-Oligosen Awal. Litologi formasi campang ini terdiri dari perselingan batu lempung, serpih, kalkarenit, tuf dan breksi dengan ketebalan 1.000 sd 1.500 meter. Diendapkan di lingkungan turbidit di laut, di tepi pantai sampai daerah kegiatan gunung api. Terlipat kuat dengan sumbu barat laut-tenggara, kemiringan berkisar 250–700. Ditafsirkan diendapkan bersamaan waktu dengan formasi tarahan dan termasuk Satuan Gunung Berapi Efusiva.

Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekalkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah–Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan tufit, diendapkan di lingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Kondisi ini ditafsirkan sebagai sisa busur gunung apipaleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penujaman (subduction) di sepanjang Parit Sunda yang terus berlangsung. Formasi Sabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di Jalur Bukit Barisan, Batuan Granit– Granodiorit yang menerobos Batuan Granitoid Kapur Akhir menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen).

Perkembangan geologi tersier di daerah ini, selanjutnya menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi-Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut. Pada jaman Oligosen Akhir- Miosen Tengah di jalur Jambi-Palembang terjadi sedimentasi genangan laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh *Formasi Talangakar (Tomt)* yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu pasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batu lempung dan batu lanau, *Formasi Gading (Tomg)* yang terdiri dari batu pasir, batu lanau dan batu lempung dengan sisipan batu gamping dan lignit, dan *Formasi Baturaja (Tmb)* terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili





oleh *Formasi Hulusimpang (Tomh)* terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesitik/basaltik, terubah, berurat kuarsa (*Tmos*) yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu pasir, batu lanau, serpih, terkadang gampingan.


*Tektonik* yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh *Formasi Airbenakat* (terdapat di luar Provinsi Lampung), kegiatan gunung api di jalur Bukit Barisan yang dicerminkan oleh *Formasi Bal (Tmba)* terdiri dari breksi gunung api bersusunan dasit, tufa dasitan dan sisipan batupasir dan sedimentasi vulkanik klastik laut dangkal di jalur Bengkulu yang dicerminkan oleh *Formasi Lemau (Tml)* terdiri dari Batu pasir tufaan gampingan, batu lempung gampingan dengan sisipan tipis atau bintal batu gamping, mengandung foram dan moluska. Aktivitas gunung api di jalur Bukit Barisan menerus pada Miosen Akhir–Pliosen yang membentuk *Formasi Lakitan (Tmpl)* terdiri dari breksi gunung api bersusunan andesitik/basaltik, epalistik sedikit dasitan, tufa dan batu pasir tufaan dan menindih secara tak selaras *Formasi Bal*, sedang di jalur Bengkulu terbentuk *Formasi Simpangaur (Tmps)* terdiri dari batu pasir tufaan, tufa, batu lempung tufaan, batu gamping, konglomerat aneka batuan, mengandung moluska dan cangkang karang, yang menindih secara selaras *Formasi Lemau*.

Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi–Palembang diendapkan *Formasi Kasai (Qtk)* yang berlingkungan darat (perselingan batu pasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan *Formasi Ranau (Qtr)* yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batu apung, dan kayu terkersikkan, dan *Formasi Bintunan (Qtb)* yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa pasiran, batu lempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh *formasi Kasai, Ranau, Lampung* selama Pliosen Akhir–Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi–Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. Kondisi geologi



Wilayah Provinsi Lampung, disajikan dalam Peta Geologi Provinsi Lampung pada gambar di bawah ini :

**GAMBAR II-3 Peta Geologi Provinsi Lampung**



Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Lampung, 2009-2029

#### 2.1.4. Kondisi Hidrologi

Provinsi Lampung memiliki empat (4) wilayah sungai. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi di Provinsi Lampung meliputi Wilayah Sungai (WS) Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang yang melintasi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan. Wilayah Sungai Musi-Sugohan-Banyuasin-Lemau berada di Kabupaten Lampung Barat. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi WS Semangka dan WS Seputih-Sekampung. Wilayah Sungai Semangka melintasi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Wilayah Sungai Seputih-Sekampung melintasi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu,



Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi keempat wilayah sungai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL II-2 Nama Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung**

| Nama DAS        |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| A.Malsano       | Tamiang 1          | Way Mengkudu       |
| Anak Selanak    | Tamiang 2          | Way Muaratando     |
| Anak Selanakduo | Tanjung Belimbing  | Way Napal          |
| Batu Balai 1    | Tanjung Tikus      | Way Napaliut       |
| Batubalai 2     | Tanjungcina        | Way Narta          |
| Batujajar       | Tanjungjati        | Way Ngambur 1      |
| Batumenyan      | Teluk Sebuku       | Way Ngambur 2      |
| Baturanji       | Teluk Tampang      | Way Ngaras         |
| Batuserampok    | Telukbaru          | Way Nibung         |
| Batutajem       | Telukberak         | Way Nipah          |
| Bawang          | Telukbuduk         | Way Nipahbesar     |
| Betung          | Telukmahnai        | Way Nipahduo       |
| Buahberak       | Tengkuyuh          | Way Nipahkanan     |
| Cantik          | Tulang Bawang      | Way Nipahkecil     |
| Cintigi         | Umbarioh           | Way Nipahkiri      |
| Condonglaut     | Way Andeng         | Way Nipoh          |
| Curup           | Way Asahan         | Way Paku           |
| Gunung Sebesi   | Way Atau           | Way Panago         |
| Gunung Sebuku   | Way Babuta         | Way Panagonhilir   |
| Gununglegundi   | Way Babutakanan    | Way Panjang 1      |
| Kandang Balak   | Way Badak          | Way Panjang 2      |
| Karangbuah      | Way Badakecil      | Way Panorama       |
| Karupan         | Way Badakkanan     | Way Paya           |
| Kelawi          | Way Bagiik         | Way Pemerihan 1    |
| Kesugihan       | Way Bagiikkiri     | Way Pemerihan 2    |
| Ketapangdua     | Way Bakauheni      | Way Pemerihanhilir |
| Kotaguring      | Way Bakauhenikecil | Way Pidada         |
| Legundi         | Way Balak          | Way Punduh         |
| Legundi Timur   | Way Balam          | Way Putih          |
| Legundi Utara   | Way Balau          | Way Putihkecil     |
| Lempasing       | Way Bambang        | Way Ratai          |



| Nama DAS             |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Maja                 | Way Batang         | Way Ruapampang     |
| Manula               | Way Batulawang     | Way Ruguk          |
| Mesuji               | Way Baturaja       | Way Rugukhilir     |
| Musi                 | Way Bayuk          | Way Sarubalak      |
| Paguran              | Way Belambang      | Way Sarubalakhilir |
| Panjurit             | Way Belimbing      | Way Sebalam        |
| Pasirsakti           | Way Betung         | Way Seka           |
| Pedada               | Way Buatan         | Way Sekopong       |
| Pekonsusuk           | Way Bulok          | Way Selayan        |
| Pekonunggak          | Way Bulokkiri      | Way Selayangduo    |
| Puhawang             | Way Cangi          | Way Seleman        |
| Puhawang Kanan       | Way Ceringin       | Way Serat          |
| Puhawangkecil        | Way Coyung         | Way Simpangbalak   |
| Pulau Legunditua     | Way Cumu           | Way Siring         |
| Pulau Lelengalunik   | Way Doh            | Way Siringrebang   |
| Pulau Mundu          | Way Garuntang      | Way Slemanhilir    |
| Pulau Pisang         | Way Gebang         | Way Srengsem       |
| Pulau Sebesi         | Way Gedau          | Way Suak           |
| Pulau Sebij          | Way Gerabak        | Way Suakbesar      |
| Pulau Seram          | Way Gubak          | Way Suakkecil      |
| Pulau Siuncal        | Way Guring         | Way Sukabanjar     |
| Pulau Sulah          | Way Gusung         | Way Sukamaju       |
| Pulau Tangkil        | Way Halami         | Way Sukapandang    |
| Pulau Tiga           | Way Hanuan         | Way Sukarja        |
| Pulau Tiga           | Way Haru           | Way Sumur          |
| Pulau Tiga           | Way Heni           | Way Sumurbatu      |
| Pulaubalak           | Way Henikiri       | Way Tabakah        |
| Pulaubar             | Way Isom           | Way Tampang        |
| Pulau kelagian Besar | Way Jambu 1        | Way Tampangkanan   |
| Pulau kelagian Kecil | Way Jambu 2        | Way Tanjungan      |
| Pulaulelengga        | Way Jelai          | Way Tanjungbatang  |
| Pulaulunik           | Way Jepara         | Way Tanjungheni    |
| Purworejo            | Way Kabuduk        | Way Tanjungwalur   |
| Rajabasa             | Way Kabuduktunggal | Way Tarahan 1      |
| Rawakambas           | Way Kambas         | Way Tarahan 2      |
| Rawapenet            | Way Kapuk          | Way Tarahanbesar   |
| Rimau Balak          | Way Karwi          | Way Tarahankiri    |



| Nama DAS         |                 |                   |
|------------------|-----------------|-------------------|
| Rimaubalak Kecil | Way Karyatani   | Way Telukpandan   |
| Rusaba           | Way Kaurgading  | Way Temuli        |
| Sawangbalak      | Way Kawat       | Way Tenubang      |
| Sawangcemerlang  | Way Kawatkecil  | Way Terusan       |
| Sebesi Kanan     | Way Kawatkiri   | Way Terusan Hilir |
| Sebesi Kiri      | Way Kejadian    | Way Tirompedada   |
| Sebesi Selatan   | Way Ketapang 2  | Way Titan         |
| Sebesi Utara     | Way Keteguhan   | Way Titankanan    |
| Sebuku Kanan     | Way Krui        | Way Tridarmayuga  |
| Sebuku Kiri      | Way Kuripan     | Way Tunggal       |
| Sebukubesar      | Way Laay        | Way Tunggaldua    |
| Sebukukecil      | Way Lalaan      | Way Tuolunik      |
| Sekampung        | Way Lalaankanan | Way Umbar         |
| Semanak          | Way Lubuk       | Way Urang         |
| Semangka         | Way Lunik       | Way Walur         |
| Seputih          | Way Mahnai      | Way cukuhbalak    |
| Sumberagung      | Way Maja        | Way karwidua      |
| Sumur            | Way Menangkanan |                   |
| Tabuhan          | Way Menangkiri  |                   |

Sumber: BNPB, 2016

Dari sejumlah DAS di Provinsi Lampung pada tabel di atas, berikut 10 (sepuluh) DAS yang memiliki luas terbesar di Provinsi Lampung. Disajikan pada tabel dan gambar di bawah.

**TABEL II-3 Sepuluh DAS Terbesar di Provinsi Lampung**

| No.           | Nama DAS      | Luas (hektar)       |
|---------------|---------------|---------------------|
| 1             | Tulang Bawang | 979.818,78          |
| 2             | Seputih       | 751.526,73          |
| 3             | Mesuji        | 723.714,52          |
| 4             | Sekampung     | 482.316,03          |
| 5             | Semangka      | 161.448,33          |
| 6             | Way Jepara    | 76.187,28           |
| 7             | Way Kambas    | 48.750,40           |
| 8             | Way Ratai     | 32.477,47           |
| 9             | Way Tenubang  | 28.943,08           |
| 10            | Manula        | 25.396,62           |
| <b>JUMLAH</b> |               | <b>3.310.579,24</b> |

Sumber: BNPB, 2016



Secara hidrologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro-Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan cekungan air tanah Danau Ranau. Luas masing-masing CAT di Provinsi Lampung disajikan pada tabel dan gambar berikut di bawah ini :


**TABEL II-4 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung**

| NO | NAMA CAT           | Luas Cat (Ha) | Lokasi Cat  |
|----|--------------------|---------------|---|
| 1  | CAT Bandar Lampung | 44.381,32     | Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung selatan, Tanggamus   |
| 2  | CAT Talang Padang  | 60.964,60     | Pringsewu, Tanggamus  |
| 3  | CAT Kalianda       | 23.543,92     | Lampung Selatan   |
| 4  | CAT Baturaja       | 43.019,06     | Way Kanan   |
| 5  | CAT Metro-Kotabumi | 2.040.169,77  | Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Way kanan |
| 6  | CAT Kota Agung     | 279.955,88    | Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat  |
| 7  | CAT Danau Ranau    | 78.893,68     | Lampung Barat, Pesisir Barat  |

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2016




**GAMBAR II-4** Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2019-2024

**GAMBAR II-5** Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung

Dalam rangka konservasi air tanah terdapat beberapa zona pemanfaatan, yaitu :

- a. Zona Aman Potensi Tinggi (ZONA I)
- b. Zona Aman Potensi Sedang (ZONA II)
- c. Zona Aman Potensi Kecil (ZONA III)



d. Zona Imbuh / Resapan (*ZONA IV*)

e. Zona Bukan CAT

Berdasarkan peta jenis batuan pada Badan Informasi Geospasial (BIG), jenis batuan di Provinsi Lampung terdiri dari 6 (enam) jenis yaitu *Aluvial, Andosol, Gambut, Granit, Kuarsit dan Laterit*, sebagaimana disajikan pada tabel dan gambar di bawah ini :

**GAMBAR II-6 Peta Jenis Batuan di Provinsi Lampung**




**TABEL II-5 Jenis Batuan di Provinsi Lampung**

| No.          | Jenis Batuan | Luas (Ha)         |
|--------------|--------------|-------------------|
| 1            | Aluvial      | 190.667,86        |
| 2            | Andosol      | 11.148,36         |
| 3            | Gambut       | 9.167,22          |
| 4            | Granit       | 182.380,42        |
| 5            | Kuarsit      | 30.817,11         |
| 6            | Laterit      | 91.619,95         |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>515.900,92</b> |

Sumber : Badan Informasi Geospasial (BIG), 2021

Berdasarkan peta jenis tanah pada Kementerian Pertanian RI, jenis tanah di Provinsi Lampung terdiri dari 12 (dua belas) jenis tanah *Aluvial, Andosol, Gleisol, Kambisol, Laterik, Latosol, Litosol, Mediteran, Nitosol, Oksisol, Podsolik, Regosol*. Dengan jenis tanah yang dominan yaitu *Kambisol* sekitar 1.680.693 Ha dan jenis tanah paling kecil adalah *Litosol* dengan luas sekitar 624 Ha. Berikut tabel luas masing-masing jenis tanah dan batuan yang ada di Provinsi Lampung.

**GAMBAR II-6 Peta Jenis Tanah di Provinsi Lampung**



**TABEL II-5 Jenis Tanah di Provinsi Lampung**

| No                       | Jenis Tanah | Luas (Ha)        |
|--------------------------|-------------|------------------|
| 1                        | Aluvial     | 5.455            |
| 2                        | Andosol     | 189.348          |
| 3                        | Gleisol     | 513.572          |
| 4                        | Kambisol    | 1.680.693        |
| 5                        | Laterik     | 1.948            |
| 6                        | Latosol     | 120.038          |
| 7                        | Litosol     | 624              |
| 8                        | Mediteran   | 103.494          |
| 9                        | Nitosol     | 15.185           |
| 10                       | Oksisol     | 56.065           |
| 11                       | Podsolik    | 445.516          |
| 12                       | Regosol     | 63.241           |
| 13                       | Lainnya     | 160.177          |
| <b>Jumlah Luas Tanah</b> |             | <b>3.355.355</b> |

Sumber : Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian, 2016





### 2.1.5. Kondisi Klimatologi

Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap tahunnya sebesar 232,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 2.000 s/d 3.500 mm, sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini :


**TABEL II-6 Curah Hujan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020**

| No | Kab/ Kota           | Jan    | Feb    | Mar    | Apr    | Mei    | Juni   | Juli   | Agust  | Sept   | Okt    | Nov    | Des    | jumlah curah hujan (mm/ tahun) | Rata-Rata (mm/bln) |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------------------|
| 1  | Lampung Selatan     | 442,20 | 163,60 | 363,40 | 242,00 | 185,70 | 203,10 | 162,60 | 125,30 | 93,40  | 82,10  | 102,90 | 269,00 | 2435,30                        | 202,94             |
| 2  | Lampung Timur       | 893,00 | 302,00 | 303,00 | 264,00 | 235,00 | 176,00 | 180,00 | 131,00 | 83,00  | 667,00 | 96,00  | 253,00 | 3583,00                        | 298,58             |
| 3  | Lampung Tengah      | 574,00 | 487,00 | 258,00 | 350,00 | 217,00 | 160,00 | 117,00 | 78,00  | 142,00 | 88,00  | 111,00 | 574,00 | 3156,00                        | 263,00             |
| 4  | Lampung Utara       | 315,80 | 241,20 | 376,40 | 601,00 | 265,90 | 147,30 | 167,70 | 93,10  | 193,00 | 137,60 | 89,80  | 431,60 | 3060,40                        | 255,03             |
| 5  | Way Kanan           | 276,60 | 462,70 | 306,50 | 329,60 | 240,50 | 157,40 | 171,90 | 87,00  | 107,20 | 192,00 | 95,20  | 228,70 | 2655,30                        | 221,28             |
| 6  | Tulang Bawang       | 252,00 | 306,00 | 231,00 | 210,00 | 229,00 | 127,00 | 178,00 | 156,00 | 132,00 | 240,00 | 241,00 | 417,00 | 2719,00                        | 226,58             |
| 7  | Pesawaran           | 499,00 | 244,00 | 299,50 | 280,00 | 77,00  | 263,00 | 138,50 | 63,50  | 70,50  | 15,50  | 82,00  | 175,00 | 2207,50                        | 183,96             |
| 8  | Pringsewu           | 466,00 | 201,00 | 381,00 | 133,00 | 173,00 | 254,00 | 130,00 | 60,00  | 96,00  | 79,00  | 14,00  | 347,00 | 2334,00                        | 194,50             |
| 9  | Mesuji              | 116,00 | 212,00 | 406,00 | 333,00 | 202,00 | 254,00 | 109,00 | 59,00  | 107,00 | 108,00 | 281,00 | 232,00 | 2419,00                        | 201,58             |
| 10 | Tulang Bawang Barat | 245,00 | 331,00 | 311,00 | 290,00 | 326,00 | 283,00 | 271,00 | 95,00  | 79,00  | 156,90 | 112,50 | 317,00 | 2817,40                        | 234,78             |
| 11 | Bandar Lampung      | 791,70 | 125,40 | 410,10 | 306,80 | 322,40 | 274,70 | 171,30 | 224,80 | 67,50  | 105,00 | 110,60 | 266,30 | 3176,60                        | 264,72             |
| 12 | Lampung Barat       | 431,3  | 69,7   | 416    | 320,2  | 457,5  | 212,5  | 115,5  | 175,9  | 119,2  | 223,3  | 159,5  | 140,8  | 2841,40                        | 236,78             |
| 13 | Pesisir Barat       | 560,9  | 259,7  | 680,2  | 373,5  | 481    | 352    | 322    | 279    | 447    | 396    | 440,5  | 537    | 5128,80                        | 427,40             |
| 14 | Tanggamus           | 761    | 469    | 354    | 328    | 421    | 407    | 93,8   | 133,6  | 102,6  | 198,1  | 219,8  | 202,8  | 3690,70                        | 307,56             |

Sumber : BPS Kab/Kota se-Lampung, 2020



**GAMBAR II-7 Peta Klimatologi Provinsi Lampung**



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

### 2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, dengan pola ruang sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Beberapa kawasan andalan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan RTRW Provinsi Lampung, yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, Liwa-Krui dan Laut Krakatau.



2. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut :
- a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.
  - b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
  - c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
  - d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).
  - e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara



setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara, Bendungan Way Bumi Agung dan Bendungan Way Sekampung.

- f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.
3. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut :
    - a. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Pangung di Kabupaten Tanggamus.
    - b. Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
    - c. Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
    - d. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
    - e. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
    - f. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
    - g. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
  4. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada :
    - a. Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi  
Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten



Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.

c. Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

d. Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

e. Arahan rencana kawasan pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur.

f. Arahan Rencana Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung



Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

g. Arahan rencana Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

h. Arahan rencana Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman.

Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.
2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

### **2.1.7. Kawasan Lindung**

Pembangunan dan keberlanjutan lingkungan selalu menjadi dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi suatu wilayah membutuhkan pembangunan untuk menggerakkan perekonomian dan memajukan wilayah namun di satu sisi



lingkungan harus dipertahankan secara berkelanjutan. Dalam proses pembangunan program-program sebagai upaya pengembangan wilayah melalui penataan ruang yang terencana harus dapat terkontrol keberlangsungannya. Paling utama adalah proses pembangunan tidak mengganggu keberlanjutan alam salah satunya adalah kawasan lindung di Provinsi Lampung, Kawasan lindung merupakan kawasan yang sangat terbatas bahkan tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan. Berikut luasan dari sebaran kawasan lindung di Provinsi Lampung berdasarkan RTRW Provinsi Lampung 2009 - 2029.

**TABEL II-7 Luas Kawasan Lindung**

| Kawasan   | Luas (Hektar)      | Persentase terhadap Luas Provinsi Lampung |
|---|--------------------|---|
| <b>Kawasan Ekosistem Mangrove</b>                       | <b>6648.531159</b> | <b>0.20%</b>                              |
| Kawasan Ekosistem Mangrove                              | 6648.531159        | 0.20%                                     |
| <b>Kawasan Konservasi</b>                               | <b>408573.137</b>  | <b>12.18%</b>                             |
| Kawasan Pelestarian Alam                                | 401549.8851        | 11.97%                                    |
| Kawasan Suaka Alam                                      | 7023.251878        | 0.21%                                     |
| <b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>                    | <b>53250.83303</b> | <b>1.59%</b>                              |
| Sempadan Danau/Bendung/Bendungan                        | 6972.937791        | 0.21%                                     |
| Sempadan Pantai   | 3339.290829        | 0.10%                                     |
| Sempadan Sungai   | 42938.60441        | 1.28%                                     |
| <b>Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b> | <b>612114.6097</b> | <b>18.24%</b>                             |
| Kawasan Hutan Lindung                                   | 320391.5726        | 9.55%                                     |
| Kawasan Resapan Air                                     | 291723.037         | 8.69%                                     |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1080587.111</b> | <b>32.20%</b>                             |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

### 2.1.8. Wilayah Rawan Bencana


Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan-kawasan rawan bencana tersebut meliputi :

1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, Pesisir Barat dan Lampung Selatan.
2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.



3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir wilayah Provinsi Lampung.
4. Banjir tersebar di Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
5. Gempa Bumi tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Bandar Lampung.
6. Puting Beliung tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung.

**GAMBAR II-8** Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko, Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Potensi bencana disebabkan oleh bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Bencana yang berpotensi tersebut dikaji berdasarkan yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Berdasarkan DIBI, tercatat 10 (sepuluh) jenis bencana yang pernah terjadi di Provinsi Lampung, yaitu banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim dan





tanah longsor. Pengelompokkan potensi bencana di Provinsi Lampung disesuaikan dengan kondisi daerah serta sejarah kejadian yang pernah terjadi. Berdasarkan kedua hal tersebut, diperoleh potensi bencana di Provinsi Lampung sebagai berikut :

#### 1. Banjir

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan. Banjir juga dapat terjadi di daerah yang gersang dengan daya serap tanah terhadap air yang rendah dan jumlah curah hujan melebihi kapasitas serapan air.

**TABEL II-8 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA      | BAHAYA           |               |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                         |                     | LUAS (Ha)        | KELAS         |
| 1                       | LAMPUNG BARAT       | 26.326           | TINGGI        |
| 2                       | TANGGAMUS           | 42.033           | SEDANG        |
| 3                       | LAMPUNG SELATAN     | 70.032           | TINGGI        |
| 4                       | LAMPUNG TIMUR       | 255.051          | TINGGI        |
| 5                       | LAMPUNG TENGAH      | 380.268          | TINGGI        |
| 6                       | LAMPUNG UTARA       | 188.770          | SEDANG        |
| 7                       | WAY KANAN           | 264.609          | SEDANG        |
| 8                       | TULANG BAWANG       | 307.150          | TINGGI        |
| 9                       | PESAWARAN           | 49.171           | SEDANG        |
| 10                      | PRINGSEWU           | 34.822           | SEDANG        |
| 11                      | MESUJI              | 202.391          | TINGGI        |
| 12                      | TULANG BAWANG BARAT | 126.726          | TINGGI        |
| 13                      | PESISIR BARAT       | 55.070           | SEDANG        |
| 14                      | BANDAR LAMPUNG      | 10.092           | SEDANG        |
| 15                      | METRO               | 6.179            | SEDANG        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                     | <b>2.018.690</b> | <b>TINGGI</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

#### 2. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pada umumnya gelombang ekstrim dan abrasi terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transpor sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai. Angin yang bertiup dengan



kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut akan menimbulkan riakan (gerakan) air yang semula kecil menjadi besar dan kemudian menjadi gelombang. Energi gelombang yang datang tegak lurus dari arah utara pantai mengikis kawasan tersebut sehingga menimbulkan abrasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perubahan garis pantai.

**TABEL II-9 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi  
Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA  | BAHAYA        |               |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                         |                 | LUAS (Ha)     | KELAS         |
| 1                       | LAMPUNG BARAT   | 196           | TINGGI        |
| 2                       | TANGGAMUS       | 4.775         | SEDANG        |
| 3                       | LAMPUNG SELATAN | 5.302         | SEDANG        |
| 4                       | LAMPUNG TIMUR   | 2.564         | SEDANG        |
| 5                       | TULANGBAWANG    | 1.796         | SEDANG        |
| 6                       | PESAWARAN       | 3.940         | SEDANG        |
| 7                       | PESISIR BARAT   | 4.786         | TINGGI        |
| 8                       | BANDAR LAMPUNG  | 515           | SEDANG        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                 | <b>23.874</b> | <b>TINGGI</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

### 3. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi. Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Perhitungan potensi bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter dasar pengkajian. Parameter tersebut antara lain kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan.



**TABEL II-10 Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA     | BAHAYA           |               |
|-------------------------|--------------------|------------------|---------------|
|                         |                    | LUAS (Ha)        | KELAS         |
| 1                       | LAMPUNG BARAT      | 214.278          | TINGGI        |
| 2                       | TANGGAMUS          | 279.859          | TINGGI        |
| 3                       | LAMPUNG SELATAN    | 70.032           | SEDANG        |
| 4                       | LAMPUNG TIMUR      | 394.580          | TINGGI        |
| 5                       | LAMPUNG TENGAH     | 380.268          | SEDANG        |
| 6                       | LAMPUNG UTARA      | 257.047          | TINGGI        |
| 7                       | WAY KANAN          | 367.375          | TINGGI        |
| 8                       | TULANGBAWANG       | 311.079          | TINGGI        |
| 9                       | PESAWARAN          | 136.949          | SEDANG        |
| 10                      | PRINGSEWU          | 60.899           | SEDANG        |
| 11                      | MESUJI             | 218.400          | TINGGI        |
| 12                      | TULANGBAWANG BARAT | 120.100          | TINGGI        |
| 13                      | PESISIR BARAT      | 270.265          | TINGGI        |
| 14                      | BANDAR LAMPUNG     | 17.660           | SEDANG        |
| 15                      | METRO              | 8.854            | TINGGI        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                    | <b>3.107.645</b> | <b>TINGGI</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

#### 4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.



**TABEL II-11 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan  
Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA      | BAHAYA         |               |
|-------------------------|---------------------|----------------|---------------|
|                         |                     | LUAS (Ha)      | KELAS         |
| 1                       | LAMPUNG BARAT       | 58.780         | TINGGI        |
| 2                       | TANGGAMUS           | 40.923         | TINGGI        |
| 3                       | LAMPUNG SELATAN     | 20.859         | TINGGI        |
| 4                       | LAMPUNG TIMUR       | 134.246        | TINGGI        |
| 5                       | LAMPUNG TENGAH      | 69.619         | TINGGI        |
| 6                       | LAMPUNG UTARA       | 27.712         | TINGGI        |
| 7                       | WAY KANAN           | 135.733        | SEDANG        |
| 8                       | TULANGBAWANG        | 131.045        | TINGGI        |
| 9                       | PESAWARAN           | 17.088         | TINGGI        |
| 10                      | PRINGSEWU           | 6.092          | TINGGI        |
| 11                      | MESUJI              | 109.123        | TINGGI        |
| 12                      | TULANG BAWANG BARAT | 34.655         | SEDANG        |
| 13                      | PESISIR BARAT       | 203.990        | TINGGI        |
| 14                      | BANDAR LAMPUNG      | 136            | TINGGI        |
| 15                      | METRO               | 36             | TINGGI        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                     | <b>990.037</b> | <b>TINGGI</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

#### 5. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan bencana yang disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Pengelolaan teknologi tinggi yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak kegagalan ataupun kecelakaan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Penghitungan indeks bahaya kegagalan teknologi mengacu kepada beberapa parameter. Parameter tersebut adalah kapasitas industri dan jenis industri: manufaktur (logam) dan kimia.



**TABEL II-12 Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung**

| NO               | KABUPATEN/KOTA  | BAHAYA    |        |
|------------------|-----------------|-----------|--------|
|                  |                 | LUAS (Ha) | KELAS  |
| 1                | LAMPUNG SELATAN | 2.633     | TINGGI |
| 2                | LAMPUNG TENGAH  | 11.620    | TINGGI |
| 3                | LAMPUNG UTARA   | 334       | SEDANG |
| 4                | BANDAR LAMPUNG  | 1.915     | TINGGI |
| 5                | METRO           | 519       | TINGGI |
| PROVINSI LAMPUNG |                 | 17.021    | TINGGI |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

#### 6. Kekeringan

Kekeringan adalah suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya, hal ini terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap ekosistem dan pertanian dari daerah yang terkena bencana kekeringan.

**TABEL II-13 Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung**

| NO               | KABUPATEN/KOTA      | BAHAYA           |               |
|------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                  |                     | LUAS (Ha)        | KELAS         |
| 1                | LAMPUNG BARAT       | 214.278          | TINGGI        |
| 2                | TANGGAMUS           | 279.861          | SEDANG        |
| 3                | LAMPUNG SELATAN     | 70.032           | SEDANG        |
| 4                | LAMPUNG TIMUR       | 394.580          | TINGGI        |
| 5                | LAMPUNG TENGAH      | 380.268          | TINGGI        |
| 6                | LAMPUNG UTARA       | 257.047          | TINGGI        |
| 7                | WAY KANAN           | 367.375          | TINGGI        |
| 8                | TULANGBAWANG        | 311.082          | TINGGI        |
| 9                | PESAWARAN           | 136.959          | SEDANG        |
| 10               | PRINGSEWU           | 60.899           | SEDANG        |
| 11               | MESUJI              | 218.400          | TINGGI        |
| 12               | TULANG BAWANG BARAT | 120.100          | TINGGI        |
| 13               | PESISIR BARAT       | 270.264          | SEDANG        |
| 14               | BANDAR LAMPUNG      | 17.660           | SEDANG        |
| 15               | METRO               | 8.854            | TINGGI        |
| PROVINSI LAMPUNG |                     | <b>3.107.659</b> | <b>TINGGI</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029



## 7. Epidemologi dan Wabah Penyakit

Epidemi, wabah, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemologi atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemi ini dapat menyebabkan korban jiwa.

**TABEL II-14 Potensi Luas Bahaya Epidemologi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA  | BAHAYA        |               |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                         |                 | LUAS (Ha)     | LUAS (Ha)     |
| 1                       | TANGGAMUS       | 2.036         | SEDANG        |
| 2                       | LAMPUNG SELATAN | 11.936        | TINGGI        |
| 3                       | LAMPUNG TIMUR   | 17            | TINGGI        |
| 4                       | LAMPUNG TENGAH  | 16.988        | TINGGI        |
| 5                       | WAY KANAN       | 205           | TINGGI        |
| 6                       | PESAWARAN       | 3.879         | TINGGI        |
| 7                       | PRINGSEWU       | 10.520        | TINGGI        |
| 8                       | MESUJI          | 2             | TINGGI        |
| 9                       | BANDAR LAMPUNG  | 3.782         | TINGGI        |
| 10                      | METRO           | 12            | TINGGI        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                 | <b>49.377</b> | <b>SEDANG</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

## 8. Letusan Gunung Api

Hampir semua kegiatan gunungapi berkaitan dengan zona kegempaan aktif dan disebabkan berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan- rekahan mendekati permukaan bumi. Perhitungan potensi bahaya letusan gunungapi dilihat berdasarkan parameter zona aliran dan zona jatuhan.



**TABEL II-15 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung Krakatau di Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA  | BAHAYA       |               |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|
|                         |                 | LUAS (Ha)    | KELAS         |
| 1                       | LAMPUNG SELATAN | 2.651        | RENDAH        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                 | <b>2.651</b> | <b>RENDAH</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

#### 9. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Perhitungan potensi bahaya letusan cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

**TABEL II-16 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA      | BAHAYA           |               |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                         |                     | LUAS (Ha)        | KELAS         |
| 1                       | LAMPUNG BARAT       | 184.611          | SEDANG        |
| 2                       | TANGGAMUS           | 172.770          | SEDANG        |
| 3                       | LAMPUNG SELATAN     | 69.906           | SEDANG        |
| 4                       | LAMPUNG TIMUR       | 265.094          | SEDANG        |
| 5                       | LAMPUNG TENGAH      | 380.268          | SEDANG        |
| 6                       | LAMPUNG UTARA       | 247.253          | SEDANG        |
| 7                       | WAY KANAN           | 362.516          | SEDANG        |
| 8                       | TULANGBAWANG        | 303.472          | SEDANG        |
| 9                       | PESAWARAN           | 99.087           | SEDANG        |
| 10                      | PRINGSEWU           | 60.555           | SEDANG        |
| 11                      | MESUJI              | 179.934          | SEDANG        |
| 12                      | TULANG BAWANG BARAT | 120.100          | SEDANG        |
| 13                      | PESISIR BARAT       | 130.353          | SEDANG        |
| 14                      | BANDAR LAMPUNG      | 17.601           | SEDANG        |
| 15                      | METRO               | 9.568            | SEDANG        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                     | <b>2.603.088</b> | <b>SEDANG</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.



## 10. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Perhitungan potensi bahaya letusan tanah longsor dilihat berdasarkan parameter zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG) dan kemiringan lereng (diatas 15%).

**TABEL II-17 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA  | BAHAYA         |               |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                         |                 | LUAS (Ha)      | KELAS         |
| 1                       | LAMPUNG BARAT   | 116.197        | TINGGI        |
| 2                       | TANGGAMUS       | 131.727        | TINGGI        |
| 3                       | LAMPUNG SELATAN | 17.721         | TINGGI        |
| 4                       | LAMPUNG TIMUR   | 343            | TINGGI        |
| 5                       | LAMPUNG TENGAH  | 19.269         | TINGGI        |
| 6                       | LAMPUNG UTARA   | 26.405         | TINGGI        |
| 7                       | WAY KANAN       | 23.942         | TINGGI        |
| 8                       | PESAWARAN       | 52.103         | TINGGI        |
| 9                       | PRINGSEWU       | 10.676         | TINGGI        |
| 10                      | PESISIR BARAT   | 88.781         | TINGGI        |
| 11                      | BANDAR LAMPUNG  | 3.223          | TINGGI        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                 | <b>490.387</b> | <b>TINGGI</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

## 11. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.





**TABEL II-18 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA        |               |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |                | LUAS (Ha)     | KELAS         |
| 1                       | LAMPUNG BARAT  | 2.515         | TINGGI        |
| 2                       | TANGGAMUS      | 2.060         | TINGGI        |
| 3                       | LAMPUNG TENGAH | 6.808         | TINGGI        |
| 4                       | LAMPUNG UTARA  | 30            | TINGGI        |
| 5                       | WAY KANAN      | 13.888        | TINGGI        |
| 6                       | PESISIR BARAT  | 4.015         | TINGGI        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                | <b>29.316</b> | <b>TINGGI</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

## 12. Tsunami

Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitudo lebih dari 7 SR. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Perhitungan potensi bahaya tsunami dilihat berdasarkan parameter ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng, dan kekasaran permukaan.

**TABEL II-19 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung**

| NO                      | KABUPATEN/KOTA  | BAHAYA        |               |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                         |                 | LUAS (Ha)     | KELAS         |
| 1                       | LAMPUNG BARAT   | 202           | TINGGI        |
| 2                       | TANGGAMUS       | 2.791         | TINGGI        |
| 3                       | LAMPUNG SELATAN | 4.596         | TINGGI        |
| 4                       | LAMPUNG TIMUR   | 1             | TINGGI        |
| 5                       | PESAWARAN       | 926           | TINGGI        |
| 6                       | PESISIR BARAT   | 2.639         | TINGGI        |
| 7                       | BANDAR LAMPUNG  | 198           | TINGGI        |
| <b>PROVINSI LAMPUNG</b> |                 | <b>11.353</b> | <b>TINGGI</b> |

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.



### 2.1.9. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung sangat melimpah, dikarenakan kawasan hutan Provinsi Lampung banyak dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Flora Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung cukup banyak jenisnya, baik dikawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh tanaman khas Provinsi Lampung yaitu bunga bangkai, rafflesia arnoldi, kopi robusta, dan bunga ashar. Selain itu Provinsi Lampung juga memiliki fauna khas yang dilindungi. Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung tersebar di berbagai habitat yang merupakan wilayah TN Way Kambas, TN Bukit Barisan Selatan, hutan lindung di Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan dan Tanggamus, hutan pantai, hutan rawa serta di perairan laut. Jenis fauna khas Sumatera yang dapat dipetakan sebarannya di Provinsi Lampung adalah *Capricornis sumatraensis* (kambing hutan sumatera), *Elephas maximus* (gajah sumatera) dan *Muntiacus montanus* (kijang sumatera). Peta sebaran fauna Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar dibawah :

**GAMBAR II-9 Peta Sebaran Fauna di Provinsi Lampung**



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2019



### 2.1.10. Lahan Kritis Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil review Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTk RHL) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung, jumlah lahan Kritis di Provinsi Lampung Tahun 2013 seluas 662.879 ha. Dilaksanakan rehabilitasi melalui sumber dana APBN dan APBD Provinsi Lampung pada :

- Tahun 2014 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 17.309 ha
- Tahun 2015 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 25.290 ha
- Tahun 2016 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 869 ha
- Tahun 2017 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 2.508 ha
- Tahun 2018 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.559

Adapun jumlah luasan lahan kritis dari di tahun 2018 adalah sebesar 615.343 ha dengan pembagian sebagai berikut :

**TABEL II-20 Luasan Lahan Kritis Provinsi Lampung**

| No.    | LAHAN KRITIS           | TAHUN (Ha) |         |         |         |         |         |
|--------|------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |                        | 2013       | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
| 1.     | Di dalam Kawasan Hutan | 496.733    | 494.983 | 488.565 | 487.952 | 487.182 | 486.700 |
| 2.     | Di luar Kawasan Hutan  | 166.146    | 150.587 | 131.715 | 131.459 | 129.721 | 128.642 |
| JUMLAH |                        | 662.879    | 645.570 | 620.280 | 619.411 | 616.903 | 615.343 |

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov Lampung 2009-2029

### 2.1.11. Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, Luas Perairan Laut (12 mil) seluas 24.820,0 Km<sup>2</sup> dengan luas wilayah pesisir 440.010 Ha dan total luas daerah tangkapan perairan air tawar seluas 17.807 Km<sup>2</sup>. Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai sepanjang 1.105 Km dan 132 pulau-pulau kecil. Selain itu Provinsi Lampung memiliki dua teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah




pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi meliputi satu Kota dan enam Kabupaten yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang Bawang. Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi :

### 1. Kawasan Pemanfaatan Umum

- a. Zona Pariwisata (KPU-W)
- b. Zona Permukiman (KPU-PM)
- c. Zona Pelabuhan (KPU-PL)
- d. Zona Pertambangan (KPU-TB)
- e. Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT)
- f. Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD)
- g. Zona Industri (KPU-ID)

**GAMBAR II-10 Peta Kawasan Pemanfaatan Umum**



Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung



## 2. Kawasan Konservasi

- a. Kawasan Konservasi Perairan; dan
- b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

**GAMBAR II-11** Peta Kawasan Pemanfaatan Umum



Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

## 3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

- a. KSN Tertentu berupa pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Betuah di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. Daerah latihan militer Teluk Lampung di Kabupaten Pesawaran (KSN-TL-1); dan
- c. Kawasan Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan (KSN-KSS-2).



**GAMBAR II-12** Peta Kawasan Strategis Nasional Tertentu



Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

#### 4. Alur Laut

- Alur Pelayaran: alur pelayaran internasional, alur pelayaran nasional, alur pelayaran regional, alur pelayaran local, alur pelayaran khusus, dan alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
- Pipa/Kabel Bawah Laut: alur kabel Optik PT Telkom, alur Jaringan Pipa Gas, dan alur PLN/Transmisi Listrik 500 kV serta rencana alur kabel PLN; dan
- Migrasi Biota Laut : Alur Migrasi Mamalia Laut dan Alur Migrasi Penyu.

**GAMBAR II-13** Peta Alur Laut



Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung



### 2.1.12. Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Namun demikian, sejak keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan Tahun 2015-2019, maka Provinsi Lampung hanya memiliki 1 (satu) daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, mengingat Kabupaten Lampung Barat telah terentaskan menjadi tidak tertinggal. Dalam penentuan dan penetapan daerah tertinggal ini, terdapat 6 (enam) indikator utama yang dipakai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI sebagai tolak ukur, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Untuk Kabupaten Pesisir sendiri terdapat 3 (tiga) indikator utama penyebab ketertinggalan, yaitu kemampuan keuangan daerah, ekonomi dan sarana prasarana.

#### a. Indikator Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Pesisir Barat memiliki kemampuan fiskal yang cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Hal ini terlihat dari proporsi pendapatan daerah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kemampuan belanjanya.




**TABEL II-21 Perkembangan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020**

| Tahun | Pendapatan Daerah (Rp.) |                  |                               | Belanja (Rp.)   |                 | Selisih           |
|-------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       | Pendapatan Asli Daerah  | Dana Perimbangan | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | Langsung        | Tidak Langsung  |                   |
| 1     | 2                       | 3                | 4                             | 5               | 6               | 7                 |
| 2016  | 20.710.860.363          | 594.201.363.000  | 123.528.802.696               | 428.245.690.160 | 304.504.504.773 | 5.690.831.126     |
| 2017  | 42.895.150.221          | 628.776.506.574  | 141.441.507.664               | 488.712.155.992 | 323.026.153.203 | 1.374.855.264     |
| 2018  | 23.481.041.773          | 573.283.931.025  | 178.568.915.340               | 443.898.897.008 | 353.159.255.351 | (-21.724.264.221) |
| 2019  | 29.323.369.726          | 587.653.782.034  | 214.597.826.598               | 417.998.186.215 | 400.271.319.721 | 13.305.472.422    |
| 2020  | 27.813.379.281          | 578.256.314.977  | 200.489.659.999               | 411.675.445.233 | 425.855.469.548 | (-30.971.560.524) |

b. Indikator Ekonomi

Kriteria perekonomian masyarakat menjadi salah satu penyebab utama keteringgalan di Kabupaten Pesisir Barat. Kriteria ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu persentase penduduk miskin dan pengeluaran konsumsi perkapita.

**GRAFIK II-1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Tahun 2020**







Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Lampung, yaitu sebesar 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Pesisir Barat masih membutuhkan dukungan penuh serta penanganan yang serius dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terlebih Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat baik di bidang pariwisata.

Selanjutnya pengeluaran konsumsi per kapita di Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana table di bawah ini, menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran konsumsinya masih di bawah angka provinsi yaitu sebesar 947 ribu rupiah. Dengan demikian dari kedua indikator tersebut indikator persentase penduduk miskin maupun indikator pengeluaran konsumsi perkapita dapat dipastikan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang tertinggal meskipun memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.

| KAB/KOTA                | MAKANAN<br>(Rp) | BUKAN MAKANAN<br>(Rp) | TOTAL          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Metro                   | 673.115         | 801.558               | 1.474.673      |
| Bandar Lampung          | 660.236         | 818.618               | 1.478.854      |
| Mesuji                  | 441.784         | 452.272               | 894.056        |
| Pringsewu               | 483.571         | 445.611               | 929.182        |
| Lampung Tengah          | 480.894         | 422.999               | 903.893        |
| Lampung Barat           | 514.788         | 420.288               | 935.076        |
| Tulang Bawang           | 451.001         | 391.296               | 842.297        |
| Pesisir Barat           | 568.874         | 378.930               | 947.804        |
| Lampung Selatan         | 498.955         | 415.137               | 914.092        |
| Lampung Utara           | 447.669         | 397.292               | 844.961        |
| Tulang Bawang Barat     | 436.451         | 368.032               | 804.483        |
| Lampung Timur           | 479.514         | 467.489               | 947.003        |
| Way Kanan               | 489.162         | 406.727               | 895.889        |
| Tanggamus               | 449.216         | 338.031               | 787.247        |
| Pesawaran               | 481.699         | 369.890               | 857.589        |
| <b>Provinsi Lampung</b> | <b>503.976</b>  | <b>470.448</b>        | <b>974.424</b> |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021



c. Indikator Sarana Prasarana

Indikator sarana prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan di suatu daerah, terutama di daerah yang dikategorikan tertinggal. Berikut adalah kondisi sarana prasarana di Kabupaten Pesisir Barat.

1. Kesehatan : 1 unit RSUD, Puskesmas Teregistrasi sebanyak 11 unit (6 unit puskesmas non rawat inap, 5 unit puskesmas rawat inap);
2. Infrastruktur : Kondisi jalan rusak berat sepanjang 357.380 km (55,49%) dari sejumlah 644.080 km, jumlah kawasan kumuh permukiman sebanyak 61 titik dengan luasan sebesar 110,7 ha) yang terdapat di 2 Kecamatan (Pesisir Utara dan Bengkunt);
3. Perhubungan, yang meliputi : 1 unit Terminal Way Batu (Tipe C), 1 unit Bandara M. Taufik Kiemas Pekon Seray, 1 unit Dermaga Pulau Pisang (masih memerlukan perbaikan), serta 2 unit Pelabuhan yaitu Kuala Stabas Krui (pelabuhan yang tidak diusahakan), dan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Bengkunt;
4. Komunikasi: Ketersediaan **Base Transceiver Station (BTS)** sebanyak 57 unit dan jumlah Provider sebanyak 54 unit. Adapun jumlah desa yang *blank spot* menurut Kementerian Kominfo sebanyak 5 desa;
5. Mitigasi Bencana: 1 unit sistem elektronik peringatan dini gempa, 1 unit system elektronik peringatan dini tsunami, 4 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda > 4, dan speedboat 4 unit.

### 2.1.13. Kondisi Demografi Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, penduduk Provinsi Lampung berjumlah 9.007.000 jiwa. Dilihat dari distribusi antar-kabupaten/kota, ada 3 (tiga) kabupaten yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur serta 1 (satu) kota yaitu Bandar Lampung yang memiliki penduduk di atas 1 Juta Jiwa. Adapun sebaran penduduk di Provinsi Lampung setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut :



**TABEL II-21 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020**

| No.          | Kabupaten / Kota    | Jumlah Penduduk (orang) | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup> | Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020 (%) |
|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|---|
| 1            | Lampung Tengah      | 1.460.045               | 16,21               | 321,31                                 | 2,16                                    |
| 2            | Bandar Lampung      | 1.166.066               | 12,95               | 6.361,17                               | 2,74                                    |
| 3            | Lampung Timur       | 1.110.340               | 12,33               | 500,27                                 | 1,50                                    |
| 4            | Lampung Selatan     | 1.064.301               | 11,82               | 479,53                                 | 1,50                                    |
| 5            | Tanggamus           | 640.275                 | 7,11                | 302,19                                 | 1,72                                    |
| 6            | Lampung Utara       | 633.099                 | 7,03                | 139,33                                 | 0,78                                    |
| 7            | Pesawaran           | 477.468                 | 5,30                | 373,54                                 | 1,76                                    |
| 8            | Way Kanan           | 473.575                 | 5,26                | 129,48                                 | 1,50                                    |
| 9            | Tulang Bawang       | 430.021                 | 4,77                | 117,57                                 | 0,75                                    |
| 10           | Pringsewu           | 405.466                 | 4,50                | 317,21                                 | 1,01                                    |
| 11           | Lampung Barat       | 302.139                 | 3,35                | 142,60                                 | 0,83                                    |
| 12           | Tulang Bawang Barat | 286.162                 | 3,18                | 129,76                                 | 1,29                                    |
| 13           | Mesuji              | 227.518                 | 2,53                | 103,17                                 | 1,89                                    |
| 14           | Metro               | 168.676                 | 1,87                | 2.305,89                               | 1,44                                    |
| 15           | Pesisir Barat       | 162.697                 | 1,81                | 54,45                                  | 1,34                                    |
| <b>Total</b> |                     | <b>9.007.850</b>        | <b>100,00</b>       | <b>268,46</b>                          | <b>1,65</b>                             |

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

Dari hasil Sensus Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51,25 % atau sebanyak 4,62 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 48,75 % atau sebanyak 4,39 juta jiwa. Sehingga rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Lampung adalah sebesar 105,14 yang artinya terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Provinsi Lampung pada Tahun 2020.



**GRAFIK II-2 Komposisi Umur Penduduk Provinsi Lampung 1971-2020 (%)**



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

Dari Grafik II-2 di atas dapat diketahui bahwa proporsi penduduk usia kerja 15-64 tahun semakin bertambah dari tahun ke tahun. Ini merupakan pertanda bahwa Provinsi Lampung mengalami bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak daripada usia non-produktif (0-14 dan 65+ tahun). Bonus demografi memberikan keuntungan bagi Provinsi Lampung karena dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak, diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik dan tingkat pengangguran terbuka bisa ditekan. Selain itu bonus demografi juga mampu mengurangi rasio ketergantungan (*dependency ratio*).



## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.


Selama periode 2015-2019 perekonomian Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup baik, meningkat dari 5,13% menjadi 5,27% pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 5,2% per tahun. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera. Untuk Sumatera pada Tahun 2019 pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,71 persen dan terendah di Provinsi Riau dengan pertumbuhan sebesar 2,84 persen. Provinsi Lampung menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,27 persen dan berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Sumatera (4,57%).

Namun demikian akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -1,67 persen, paling rendah dalam 10 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar -2,07%. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB se-Sumatera Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,19 persen. Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar -3,80 persen dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar -0,02 persen. Provinsi



Lampung menempati posisi ke-8 (delapan) dengan kontraksi pertumbuhan sebesar -1,67.

**GRAFIK II-3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2016– 2020**



Sumber: BPS, 2020

### **Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha**

Struktur perekonomian suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Selama periode 2015-2019, perekonomian Lampung masih didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha yang utama, yakni Kategori A yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (29,90 persen), Kategori C yaitu Industri Pengolahan (19,41 persen), serta Kategori G yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,14 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2019 (5,27 persen), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Industri Pengolahan sebesar 1,54 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,88 persen, serta Konstruksi sebesar 0,59



persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,26 persen.

Namun seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang terjadi secara nasional dan global telah menyebabkan perlambatan aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat berdampak pada sektor-sektor ekonomi secara signifikan seperti pariwisata, perdagangan, perindustrian, transportasi dan UMKM. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2020 berkontraksi sebesar -1,67 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan menjadi sumber kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 1,00 persen, diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82 persen, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,30 persen, serta Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian masing-masing sekitar 0,20 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,86 persen.

Pada Tahun 2020, beberapa Lapangan Usaha mengalami pertumbuhan negatif, yaitu Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,64 persen), Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (5,61 persen), dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan (5,25 persen). Sementara itu, di masa pandemik ini, beberapa lapangan usaha justru mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 10,93 persen, diikuti Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02 persen dan Lapangan Usaha Pengadaan Air juga tumbuh positif sebesar 5,06 persen.



**TABEL II-22 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha  
(persen, ADHK 2010) Tahun 2012 - 2020**

| LAPANGAN USAHA  | 2012  | 2013  | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020  | Rata-Rata |
|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 3,93  | 4,63  | 3,39 | 3,66  | 3,11  | 0,86  | 0,97  | 1,34 | 0,66  | 2,51      |
| Pertambangan dan Penggalian                                   | 5,61  | 11,47 | 0,93 | 4,2   | 4,36  | 6,39  | 2,03  | 2,7  | -3,5  | 3,80      |
| Industri Pengolahan   | 9,32  | 7,74  | 4,51 | 7,48  | 3,93  | 6,18  | 9,04  | 8,24 | -5,25 | 5,69      |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 15,15 | 10,97 | 8,78 | 3,6   | 22,49 | 38,43 | 6,54  | 9,35 | -0,6  | 12,75     |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 4,82  | -1,57 | 7,49 | 2,47  | 3,57  | 7,15  | 3,59  | 5,29 | 5,06  | 4,21      |
| Konstruksi  | 6,44  | 3,58  | 7,7  | 2,29  | 8,53  | 10,96 | 8,35  | 6,01 | -2,05 | 5,76      |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,24  | 2,97  | 5,98 | 1,98  | 6,54  | 6,51  | 6,87  | 7,2  | -6,64 | 4,07      |
| Transportasi dan Pergudangan                                  | 10,35 | 7,35  | 7,65 | 11,67 | 7,87  | 6,6   | 5,96  | 8,08 | -5,61 | 6,66      |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 9,47  | 5,82  | 7,73 | 8,96  | 6,84  | 8,03  | 10,49 | 9,1  | -5,01 | 6,83      |
| Informasi dan Komunikasi                                      | 13,38 | 9,37  | 8,84 | 10,84 | 10,63 | 10,74 | 8,14  | 7,96 | 8,02  | 9,77      |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 11,7  | 7,18  | 2,18 | 3,56  | 8,14  | 4,5   | 2,27  | 2,85 | 3,76  | 5,13      |
| Real Estat  | 8,29  | 9,97  | 7,7  | 4,49  | 7,68  | 5,96  | 3,5   | 5,88 | -1,73 | 5,75      |
| Jasa Perusahaan   | 13,9  | 11,99 | 8,05 | 7,97  | 4,21  | 5,87  | 2,19  | 3,97 | -1,43 | 6,30      |





| LAPANGAN USAHA   | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020         | Rata-Rata   |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,16        | 2,49        | 8,23        | 9,79        | 0,52        | 4,19        | 5,84        | 4,78        | 4,94         | 5,22        |
| Jasa Pendidikan  | 4,5         | 5,21        | 11,07       | 6,65        | 7,19        | 5,05        | 9,09        | 8,33        | 4,11         | 6,80        |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 11,62       | 7,36        | 5,11        | 6,81        | 6,08        | 4,77        | 6,29        | 6,81        | 10,93        | 7,31        |
| Jasa Lainnya   | 1,79        | 3,42        | 8,13        | 8,51        | 4,45        | 8,92        | 9,32        | 8,08        | -4,59        | 5,34        |
| <b>Pertumbuhan PDRB</b>  | <b>6,44</b> | <b>5,78</b> | <b>5,08</b> | <b>5,13</b> | <b>5,14</b> | <b>5,16</b> | <b>5,23</b> | <b>5,26</b> | <b>-1,67</b> | <b>4,62</b> |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020

### **Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran**

PDRB (ADHB) Menurut Pengeluaran menggambarkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. PDRB Menurut Pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga; (2) Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga; (3) Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah; (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) Ekspor Netto (ekspor dikurangi impor).

Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumberdaya yang dihasilkan berbagai sektor ekonomi di wilayah Provinsi Lampung, Nilai PDRB (ADHB) selama periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan peningkatan perekonomian, menguatnya daya beli masyarakat serta peningkatan daya saing ekspor produk barang dan jasa. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2016–2020, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 59 persen). Peranan



komponen Konsumsi Rumah Tangga Pada Tahun 2020 mencapai 62,28 persen diikuti oleh peranan PMTB sebesar 32,85, Konsumsi Pemerintah sebesar 8,29 persen dan Konsumsi LNPRT sebesar 1,69. Adapun komponen ekspor mempunyai peran yang cukup besar mencapai 40,59 persen dan impor sebesar 46,24 persen.

PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,67 persen. Seluruh komponen PDRB pengeluaran mengalami kontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -4,94 persen, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,62 persen. Selanjutnya, Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -4,17 persen setelah pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,06 persen. Kemudian, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -4,16 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -5,43 persen.

**TABEL II-23 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran  
(Persen, ADHK 2010) Tahun 2012 -2020**

| KOMPONEN PENGELUARAN  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Rata-rata |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Konsumsi Rumah Tangga | 6,32  | 5,81  | 6,16  | 5,59  | 5,72  | 5,54  | 5,69  | 5,63  | -1,64 | 4,98      |
| Konsumsi LNPRT        | 5,84  | 3,88  | 6,57  | 7,05  | 5,56  | 11,19 | 16,29 | 10,15 | -4,16 | 6,93      |
| Konsumsi Pemerintah   | 6,18  | 4,2   | 2,51  | 11,78 | 3,43  | 1,14  | 1,7   | 2,88  | -1,47 | 3,59      |
| PMTB                  | 9,35  | 3,81  | 5,66  | 5,43  | 9,26  | 7,5   | 8,62  | 4,62  | -4,94 | 5,48      |
| Perubahan Inventori   | -3,34 | 49,93 | 52,19 | 21,01 | -     | -     | -     | -     | -     | 29,95     |
| Ekspor                | 25,71 | 6,75  | 2,41  | -5,31 | -2,58 | 5,77  | 11,64 | 5,06  | -4,17 | 5,03      |



| KOMPONEN PENGELUARAN | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020         | Rata-rata |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| Impor                | 27,83       | 4,57        | 3,34        | -3,47       | 1,01        | 7,67        | 14,26       | 4,1         | -5,43        | 5,99      |
| Pertumbuhan PDRB     | <b>6,44</b> | <b>5,78</b> | <b>5,08</b> | <b>5,13</b> | <b>5,14</b> | <b>5,16</b> | <b>5,23</b> | <b>5,26</b> | <b>-1,67</b> | 4,62      |

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020, diolah

Untuk data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan bahwa beberapa Kabupaten/Kota memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas provinsi, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Utara dan Lampung Selatan. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya berfluktuasi. Pada Tahun 2019 Kota Bandar Lampung memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 6,21 persen, diikuti Kota Metro sebesar 5,60 persen, sedangkan Kabupaten Lampung Timur memiliki Pertumbuhan Ekonomi terendah sebesar 3,81 persen.

Pada Tahun 2020, seluruh kabupaten/kota mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Di antara lima belas kabupaten/kota untuk Tahun 2020, Kabupaten Lampung Tengah tercatat sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya terbesar (-1,02 persen) diikuti Lampung Barat (-1,14) dan Way Kanan (1,16). Sedangkan Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah dengan pertumbuhan terendah (-2,29 persen) diikuti Kota Bandar Lampung (-1,85) dan Kota Metro (-1,79). Gambaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut.

**TABEL II-24 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2020 (Persen)**

| Wilayah Kab/Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
|------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Lampung Barat    | 5.32 | 5.01 | 5.03 | 5.14 | 5.19 | -1.14 |
| Tanggamus        | 5.50 | 5.18 | 5.21 | 5.02 | 5.02 | -1.77 |
| Lampung Selatan  | 5.38 | 5.22 | 5.46 | 5.26 | 5.13 | -1.73 |
| Lampung Timur    | 4.58 | 4.23 | 4.64 | 3.78 | 3.81 | -2.29 |
| Lampung Tengah   | 5.38 | 5.61 | 5.29 | 5.42 | 5.35 | -1.02 |
| Lampung Utara    | 5.43 | 5.10 | 5.21 | 5.33 | 5.33 | -1.45 |
| Way Kanan        | 5.27 | 5.12 | 5.11 | 5.21 | 5.17 | -1.16 |



| Wilayah Kab/Kota | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020         |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Tulang Bawang    | 5.02        | 5.42        | 5.45        | 5.49        | 5.41        | -1.36        |
| Pesawaran        | 5.03        | 5.07        | 5.10        | 5.09        | 5.00        | -1.26        |
| Pringsewu        | 5.22        | 5.04        | 5.00        | 5.03        | 5.04        | -1.21        |
| Mesuji           | 5.23        | 5.10        | 5.20        | 5.31        | 5.26        | -1.35        |
| Tuba Barat       | 5.35        | 5.27        | 5.64        | 5.46        | 5.36        | -1.32        |
| Pesisir Barat    | 4.94        | 5.31        | 5.34        | 5.35        | 5.37        | -1.17        |
| Bandar Lampung   | 6.33        | 6.43        | 6.28        | 6.21        | 6.21        | -1.85        |
| Metro            | 5.87        | 5.90        | 5.66        | 5.69        | 5.60        | -1.79        |
| <b>Provinsi</b>  | <b>5.13</b> | <b>5.15</b> | <b>5.17</b> | <b>5.25</b> | <b>5.27</b> | <b>-1.67</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 diolah

### 2.2.2 Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.


Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung Tahun 2020 tercatat rendah pada batas bawah kisaran sasaran  $3,0 \pm 1\%$ . Capaian inflasi IHK Tahun 2020 tercatat sebesar 2,00% (yoy) atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,44% (yoy). Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang masih rendah akibat pandemi Covid-19 dan ketersediaan pasokan yang memadai. Meski demikian, capaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yaitu sebesar 1,69% (yoy) dan 1,90% (yoy).

Rendahnya realisasi inflasi pada Tahun 2020 didukung oleh capaian kelompok inti yang relatif rendah dan terkendali. Inflasi kelompok inti terpantau menurun pada tingkat yang rendah, sebesar 1,52% (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,38% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan masyarakat akibat pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile foods* tercatat melambat sebesar 4,19% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan Tahun 2019 yakni 5,59%



(yoy). Melambatnya inflasi pangan disebabkan oleh penurunan permintaan dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) sebagai dampak merebaknya pandemi Covid-19 (Laporan Perekonomian Provinsi Lampung, 2021).

**GRAFIK II-4 Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Persen)**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Untuk perbandingan antara Lampung dan Nasional pada Tahun 2020, terlihat bahwa Inflasi Provinsi Lampung masih berada di atas Inflasi Nasional (1,68) persen. Untuk wilayah Sumatera, Inflasi Provinsi Lampung berada di urutan ke-enam se-Sumatera. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Aceh (3,59) dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu (0,89). Secara spasial, Inflasi Provinsi Lampung berada di bawah rata-rata inflasi wilayah Sumatera (2,09) persen.

**TABEL II-25 Inflasi se-Sumatera Tahun 2014-2020**

| Provinsi                  | Tahun       |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| Aceh                      | 8,1         | 1,53        | 3,95        | 3,71        | 1,84        | 1,69        | 3,59        |
| Bengkulu                  | 10,85       | 3,25        | 5,00        | 3,56        | 2,35        | 2,91        | 0,89        |
| Jambi                     | 8,7         | 1,37        | 4,39        | 3,39        | 3,02        | 1,27        | 3,09        |
| Kepulauan Bangka Belitung | 9           | 3,27        | 6,75        | 2,37        | 2,72        | 3,19        | 2,11        |
| Kepulauan Riau            | 7,6         | 4,4         | 3,53        | 4,2         | 3,47        | 2,03        | 1,18        |
| <b>Lampung</b>            | <b>8,06</b> | <b>4,65</b> | <b>2,78</b> | <b>3,02</b> | <b>2,73</b> | <b>3,44</b> | <b>2,00</b> |
| Riau                      | 8,65        | 2,65        | 4,04        | 3,28        | 2,45        | 2,36        | 2,42        |
| Sumatera Barat            | 11,6        | 1,08        | 4,89        | 1,96        | 2,60        | 1,72        | 2,12        |
| Sumatera Selatan          | 8,5         | 3,10        | 3,58        | 3,03        | 2,74        | 2,06        | 1,55        |
| Sumatera Utara            | 8,36        | 3,24        | 6,34        | 3,45        | 1,23        | 2,33        | 1,96        |




| Provinsi | Tahun |      |      |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|------|------|
|          | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Nasional | 8,36  | 3,35 | 3,02 | 3,61 | 3,13 | 2,72 | 1,68 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

### 2.2.3 PDRB per Kapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, PDRB per kapita Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu senilai Rp 31,19 juta, menjadi Rp 42,69 juta. Ini berarti dalam lima tahun terakhir, pendapatan per kapita penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan rata-rata 8,21 persen per tahun.

**GRAFIK II-5 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Rp. Juta)**



Sumber : BPS Provinsi Lampung dan Nasional, 2020

Namun di Tahun 2020, terjadi penurunan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dari Rp. 42,69 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp. 41,62 juta, menurun 1,45 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 kemampuan masyarakat Lampung mengalami sedikit penurunan dalam hal untuk mengonsumsi suatu produk. Dibandingkan nasional, PDRB per kapita Lampung masih di bawah rata-rata PDRB per Kapita Nasional yang tercatat sebesar 56,9 Juta Rupiah.



**TABEL II-26 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
Tahun 2013 - 2020 (Juta Rupiah)**

| Kabupaten/Kota  | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | Rata-rata    |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lampung Barat   | 14,45        | 16,04        | 17,49        | 18,99        | 20,50        | 21,91        | 23,43        | 23,41        | 22,92        |
| Tanggamus       | 16,13        | 17,99        | 19,39        | 21,24        | 22,86        | 24,49        | 26,02        | 25,74        | 25,42        |
| Lampung Selatan | 26,55        | 29,39        | 32,3         | 35,52        | 38,60        | 41,49        | 44,13        | 43,43        | 43,02        |
| Lampung Timur   | 27,09        | 29,57        | 30,38        | 32,48        | 35,17        | 37,97        | 39,96        | 38,77        | 38,90        |
| Lampung Tengah  | 32,58        | 36,14        | 39,45        | 44,11        | 48,31        | 51,97        | 55,7         | 55,47        | 54,38        |
| Lampung Utara   | 22,77        | 25,54        | 27,79        | 30,76        | 33,54        | 36,01        | 38,54        | 38,47        | 37,67        |
| Way Kanan       | 19,16        | 21,39        | 23,24        | 25,27        | 27,40        | 29,26        | 31,1         | 30,92        | 30,43        |
| Tulang Bawang   | 31,75        | 35,26        | 37,7         | 41,34        | 45,08        | 48,18        | 51,23        | 50,86        | 50,09        |
| Pesawaran       | 23,22        | 25,66        | 27,48        | 29,82        | 32,10        | 34,3         | 36,48        | 36,2         | 35,66        |
| Pringsewu       | 17,03        | 19,21        | 20,77        | 22,78        | 24,58        | 26,15        | 27,88        | 27,72        | 27,25        |
| Mesuji          | 30,25        | 34           | 37,37        | 41,18        | 45,08        | 48,65        | 51,99        | 51,91        | 50,85        |
| Tubabar         | 25,56        | 28,22        | 30,71        | 33,86        | 36,61        | 39,28        | 41,92        | 41,58        | 40,93        |
| Pesisir Barat   | 17,66        | 19,68        | 21,56        | 23,89        | 25,88        | 27,85        | 29,82        | 29,69        | 29,12        |
| Bandar Lampung  | 32,77        | 36,77        | 40,26        | 44,84        | 49,29        | 52,82        | 56,46        | 55,26        | 54,85        |
| Metro           | 23,01        | 25,64        | 28,01        | 31,09        | 33,63        | 35,67        | 37,74        | 37,15        | 36,85        |
| <b>Lampung</b>  | <b>25,77</b> | <b>28,75</b> | <b>31,15</b> | <b>34,05</b> | <b>37,00</b> | <b>39,72</b> | <b>42,23</b> | <b>41,62</b> | <b>38,92</b> |

Sumber : BPS 2020, diolah

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan Kota Bandar Lampung mempunyai PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11,17 persen. Setelah itu diikuti Kabupaten Mesuji dan Lampung Tengah masing-masing sebesar 10,57 persen dan 10,51 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Timur dan Pesawaran, masing-masing 6,89 persen dan




8,46 persen. Pada Tahun 2020, Kabupaten Lampung Tengah tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar (Rp. 55,48 juta), lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 41,62 juta).

#### 2.2.4 Ketimpangan Pendapatan Penduduk

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Indeks Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang). Pada periode Tahun 2016 hingga 2020, Indeks Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,358 Tahun 2016 menjadi 0,320 pada Tahun 2020 berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 0,385. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

**GRAFIK II-6 Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia  
Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, 2020





Untuk Indeks Gini Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan Nasional masih lebih rendah, dan pada lingkup regional Sumatera, tingkat indeks Gini Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020 berada pada peringkat ke-6 (enam) terendah, sebesar 0,32. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL II-27 Indeks Gini se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2020**

| PROVINSI             | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ACEH                 | 0.34        | 0.33        | 0.34        | 0.33        | 0.32        | 0.32        | 0.32        |
| SUMATERA UTARA       | 0.31        | 0.34        | 0.31        | 0.34        | 0.31        | 0.31        | 0.31        |
| SUMATERA BARAT       | 0.33        | 0.34        | 0.31        | 0.31        | 0.31        | 0.30        | 0.30        |
| RIAU                 | 0.38        | 0.36        | 0.35        | 0.33        | 0.35        | 0.33        | 0.32        |
| JAMBI                | 0.34        | 0.36        | 0.35        | 0.33        | 0.34        | 0.32        | 0.32        |
| SUMATERA SELATAN     | 0.38        | 0.36        | 0.36        | 0.37        | 0.34        | 0.34        | 0.34        |
| BENGGKULU            | 0.36        | 0.38        | 0.35        | 0.35        | 0.36        | 0,32        | 0,33        |
| <b>LAMPUNG</b>       | <b>0.33</b> | <b>0.38</b> | <b>0.36</b> | <b>0.33</b> | <b>0.33</b> | <b>0.33</b> | <b>0.32</b> |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 0.3         | 0.28        | 0.29        | 0.28        | 0.27        | 0.26        | 0.26        |
| KEP. RIAU            | 0.44        | 0.36        | 0.35        | 0.36        | 0.34        | 0.33        | 0.34        |
| <b>NASIONAL</b>      | <b>0.41</b> | <b>0.41</b> | <b>0.39</b> | <b>0.39</b> | <b>0.38</b> | <b>0.38</b> | <b>0.38</b> |

Sumber : BPS 2018, diolah


### 2.2.5 Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antar wilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah. Keragaman tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun di sisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson. Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang).



## GRAFIK II-7 Indeks Williamson Provinsi Lampung Tahun 2015-2019



Sumber : BPS, 2020 data diolah


Indeks Williamson Provinsi Lampung sepanjang periode Tahun 2015-2019 cenderung stabil. Nilai indeks pada Tahun 2015 sampai 2019 berada dikisaran 0,23 dan meningkat menjadi 0,24 di Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35).

### 2.2.6 Kemiskinan

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Selama kurun waktu 2015-2019, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung berkurang, dari 13,53% menjadi 12,30% per September 2019, turun sebesar 1,23 point berkurang sebesar 50,12 ribu orang dibandingkan Tahun 2018 dan masih terdapat 1,041 juta penduduk Provinsi Lampung hidup di bawah garis kemiskinan.



**GRAFIK II-8 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,09 juta orang (12,76 persen), naik sebesar 41,82 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 1,05 juta orang (12,34 persen). Dibandingkan secara nasional, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung berada di atas nasional (10,19 persen). Di lingkup regional Sumatera, Provinsi Lampung menempati urutan ke-3 (tiga) tertinggi setelah Provinsi Aceh (15,43) dan Bengkulu (15,30).

**TABEL II-28 Persentase Penduduk Miskin Lingkup Regional Sumatera Tahun 2016-2020**

| Provinsi         | Persentase Kemiskinan se-Sumatera 2014-2018 |              |              |              |             |              |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                  | 2015  | 2016         | 2017         | 2018         | 2019        | 2020         |
| ACEH             | 17.11                                       | 16.43        | 15.92        | 15.68        | 15.01       | 15.43        |
| SUMATERA UTARA   | 10.79                                       | 10.27        | 9.28         | 8.94         | 8.63        | 9.14         |
| SUMATERA BARAT   | 6.71  | 7.14         | 6.75         | 6.55         | 6.29        | 6.56         |
| RIAU             | 8.82  | 7.67         | 7.41         | 7.21         | 6.9         | 7.04         |
| JAMBI            | 9.12  | 8.37         | 7.9          | 7.85         | 7.51        | 7.97         |
| SUMATERA SELATAN | 13.77                                       | 13.39        | 13.1         | 12.82        | 12.56       | 12.98        |
| BENGKULU         | 17.16                                       | 17.03        | 15.59        | 15.41        | 14.91       | 15.3         |
| <b>LAMPUNG</b>   | <b>13.53</b>                                | <b>13.86</b> | <b>13.04</b> | <b>13.01</b> | <b>12.3</b> | <b>12.76</b> |



| Provinsi               | Persentase Kemiskinan se-Sumatera 2014-2018 |             |              |             |             |              |
|------------------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                        | 2015  | 2016        | 2017         | 2018        | 2019        | 2020         |
| KEP.BANGKA<br>BELITUNG | 4.83  | 5.04        | 5.3          | 4.77        | 4.5         | 4.89         |
| KEP. RIAU              | 5.78  | 5.84        | 6.13         | 5.83        | 5.8         | 6.13         |
| <b>INDONESIA</b>       | <b>11.13</b>                                | <b>10.7</b> | <b>10.12</b> | <b>9.66</b> | <b>9.22</b> | <b>10.19</b> |

Sumber : BPS, 2021


Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Pada September 2020 jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 831,86 ribu jiwa. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan September 2019 yang mencapai 816,79 ribu jiwa.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020, sebesar 9,59% atau naik 0,57 poin dibandingkan Maret 2020 (9,02%). Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 sebesar 14,22% atau mengalami kenaikan 0,39 poin jika dibandingkan Maret 2020 (13,83%).

Selama periode Maret-September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 22,18 ribu orang (dari 237,10 ribu orang menjadi 259,28 ribu orang), sementara di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebanyak 19,64 ribu orang (dari 812,22 ribu orang menjadi 831,86 ribu orang).



**GRAFIK II-9 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung  
Tahun 2015-2020 (Ribu Jiwa)**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Penduduk miskin di Provinsi Lampung yang lebih banyak di pedesaan disebabkan oleh tidak meratanya akses dan kualitas layanan pelayanan dasar sebagai penyebab ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*), Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka program-program penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada kegiatan di wilayah pedesaan dan wilayah tertinggal, pada sektor-sektor produksi yang dekat dengan pelaku dan kultur pedesaan maupun aktifitas ekonomi tradisional; yang didorong dengan ketersediaan layanan dasar berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, disertai dengan peningkatan sarana fisik lingkungan dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.


Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai



penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama periode 2015-2019, P1 cenderung mengalami penurunan. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Tidak jauh berbeda dengan P1, penurunan terjadi pula pada P2. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun.

Pada Tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan per Maret 2020 adalah 1,899 dan pada September 2020 mengalami kenaikan menjadi 2,110.

**GRAFIK II-10 Trend Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota dan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan di daerah pedesaan juga lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,305, sedangkan di daerah pedesaan mencapai sebesar 2,482. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di pedesaan lebih besar daripada perkotaan.




Bila dibandingkan secara nasional, Indeks Kedalaman (P1) Provinsi Lampung berada diatas nasional yang hanya sebesar 1,75. Di lingkup regional Sumatera, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung sampai dengan September Tahun 2020 berada pada peringkat ke-4 (empat) tertinggi di bawah Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Hal ini memerlukan perhatian yang serius bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal intervensi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

**TABEL II-29 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) se-Sumatera Tahun 2015-2020**

| PROVINSI             | INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) |             |             |             |             |             |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 2015                             | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| ACEH                 | 3.11                             | 3.06        | 2.92        | 2.8         | 2.58        | 2.85        |
| SUMATERA UTARA       | 1.89                             | 1.96        | 1.5         | 1.46        | 1.48        | 1.6         |
| SUMATERA BARAT       | 1.26                             | 1.12        | 0.99        | 0.96        | 0.78        | 0.99        |
| RIAU                 | 1.45                             | 1.36        | 0.96        | 1.05        | 1.11        | 1.32        |
| JAMBI                | 1.6                              | 1.42        | 0.99        | 1.26        | 1.17        | 1.18        |
| SUMATERA SELATAN     | 1.88                             | 1.96        | 2.4         | 2.06        | 2.14        | 2.26        |
| BENGKULU             | 3.63                             | 2.79        | 2.76        | 2.35        | 2.01        | 2.51        |
| <b>LAMPUNG</b>       | <b>2.36</b>                      | <b>1.92</b> | <b>2.11</b> | <b>2.06</b> | <b>1.99</b> | <b>2.11</b> |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 0.9                              | 0.75        | 0.57        | 0.73        | 0.57        | 0.77        |
| KEP. RIAU            | 0.86                             | 0.71        | 1.18        | 0.59        | 0.9         | 1.21        |
| <b>INDONESIA</b>     | <b>1.84</b>                      | <b>1.74</b> | <b>1.79</b> | <b>1.63</b> | <b>1.5</b>  | <b>1.75</b> |

Sumber : BPS, 2021

**GRAFIK II-11 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020**




Sumber: BPS, 2021



Selain dilihat dari Indeks Kedalaman, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selama Periode 2015-2019, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung cenderung menurun, yaitu dari 0,60 menjadi 0,442, yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil. Namun, Pada Tahun 2020, data menunjukkan peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,411 (per September 2019) menjadi 0,570 (per September 2020).

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,290 sedangkan di perdesaan mencapai sebesar 0,699.

**GRAFIK II-12 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota dan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018 diolah

Di lingkup regional Sumatera, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung sampai dengan September Tahun 2020 berada pada posisi 4





(empat) tertinggi setelah Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.


**TABEL II-30 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) se-Sumatera Tahun 2016-2020**

| Provinsi             | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)<br>Sumatera |             |             |             |             |             |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 2015   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| ACEH                 | 0.84   | 0.87        | 0.78        | 0.72        | 0.67        | 0.83        |
| SUMATERA UTARA       | 0.52   | 0.56        | 0.37        | 0.33        | 0.37        | 0.45        |
| SUMATERA BARAT       | 0.29   | 0.28        | 0.23        | 0.21        | 0.15        | 0.26        |
| RIAU                 | 0.45   | 0.4         | 0.19        | 0.24        | 0.25        | 0.43        |
| JAMBI                | 0.44   | 0.36        | 0.19        | 0.31        | 0.26        | 0.27        |
| SUMATERA SELATAN     | 0.44   | 0.48        | 0.63        | 0.5         | 0.52        | 0.63        |
| BENGKULU             | 1.16   | 0.64        | 0.71        | 0.51        | 0.45        | 0.64        |
| <b>LAMPUNG</b>       | <b>0.6</b>                                   | <b>0.41</b> | <b>0.53</b> | <b>0.48</b> | <b>0.44</b> | <b>0.57</b> |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 0.22   | 0.16        | 0.11        | 0.15        | 0.12        | 0.17        |
| KEP. RIAU            | 0.23   | 0.15        | 0.31        | 0.11        | 0.18        | 0.42        |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Berikutnya dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Lampung lebih besar daripada Indonesia, hal ini dikarenakan saat ini masih kurang efektifnya dalam penanganan masalah kemiskinan, diperlukan upaya extra keras dalam hal penurunan tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Lampung.

**GRAFIK II-13 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) antara Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020**



Sumber: BPS, 2021



Selanjutnya, kondisi kemiskinan kabupaten/kota juga patut menjadi perhatian. Beberapa kabupaten dengan kondisi kemiskinan tertinggi di Tahun 2020 adalah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL II-31 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2015-2020**

| Nama Wilayah        | Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | 2015   | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Lampung Barat       | 14.18  | 15.06        | 14.32        | 13.54        | 12.92        | 12.52        |
| Tanggamus           | 14.26  | 14.05        | 13.25        | 12.48        | 12.05        | 11.68        |
| Lampung Selatan     | 16.27  | 16.16        | 15.16        | 14.86        | 14.31        | 14.08        |
| Lampung Timur       | 16.91  | 16.98        | 16.35        | 15.76        | 15.24        | 14.62        |
| Lampung Tengah      | 13.3   | 13.28        | 12.9         | 12.62        | 12.03        | 11.82        |
| Lampung Utara       | 23.2   | 22.92        | 21.55        | 20.85        | 19.9         | 19.3         |
| Way Kanan           | 14.61  | 14.58        | 14.06        | 13.52        | 13.07        | 12.9         |
| Tulangbawang        | 10.25  | 10.2         | 10.09        | 9.7          | 9.35         | 9.33         |
| Pesawaran           | 17.61  | 17.31        | 16.48        | 15.97        | 15.19        | 14.76        |
| Pringsewu           | 11.8   | 11.73        | 11.3         | 10.5         | 10.15        | 9.97         |
| Mesuji              | 8.2  | 8            | 7.66         | 7.55         | 7.47         | 7.33         |
| Tulang Bawang Barat | 8.23   | 8.4          | 8.11         | 8.1          | 7.75         | 7.39         |
| Pesisir Barat       | 15.81  | 15.91        | 15.61        | 14.98        | 14.48        | 14.29        |
| Kota Bandar Lampung | 10.33  | 10.15        | 9.94         | 9.04         | 8.71         | 8.81         |
| Kota Metro          | 10.29  | 10.15        | 9.89         | 9.14         | 8.68         | 8.47         |
| <b>LAMPUNG</b>      | <b>14.35</b>   | <b>14.29</b> | <b>13.69</b> | <b>13.14</b> | <b>12.62</b> | <b>12.34</b> |

Sumber: BPS, 2020

Dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, telah diperoleh data Basis Data Terpadu 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan rincian pada tabel di bawah :



**TABEL II-32 Jumlah Rumah Tangga dan Individu menurut Provinsi dan Status Kesejahteraan di Sumatera (berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019)**

| PROVINSI                  | Jumlah Rumah Tangga |                  |                  |                  |                   | Jumlah Individu   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | Desil 1             | Desil 2          | Desil 3          | Desil 4          | Jumlah            | Desil 1           | Desil 2           | Desil 3           | Desil 4           | Jumlah            |
| Aceh                      | 99,866              | 123,149          | 157,159          | 134,303          | 514,477           | 533,471           | 546,133           | 607,830           | 452,394           | 2,139,828         |
| Sumatera Utara            | 152,850             | 237,277          | 276,287          | 237,664          | 904,078           | 862,646           | 1,056,634         | 1,081,573         | 838,977           | 3,839,830         |
| Sumatera Barat            | 35,354              | 67,160           | 117,862          | 98,826           | 319,202           | 215,632           | 339,518           | 492,269           | 350,427           | 1,397,846         |
| Riau                      | 67,387              | 105,706          | 105,066          | 62,347           | 340,506           | 350,603           | 432,121           | 386,364           | 216,001           | 1,385,089         |
| Jambi                     | 43,089              | 76,802           | 71,979           | 34,764           | 226,634           | 214,218           | 297,615           | 230,388           | 107,928           | 850,149           |
| Sumatera Selatan          | 288,762             | 201,844          | 124,364          | 57,022           | 671,992           | 1,318,889         | 702,624           | 377,526           | 180,339           | 2,579,378         |
| Bengkulu                  | 41,469              | 43,729           | 36,085           | 22,251           | 143,534           | 188,684           | 162,205           | 117,441           | 72,376            | 540,706           |
| <b>Lampung</b>            | <b>306,186</b>      | <b>303,063</b>   | <b>178,068</b>   | <b>80,325</b>    | <b>867,642</b>    | <b>1,324,357</b>  | <b>1,044,583</b>  | <b>556,723</b>    | <b>250,376</b>    | <b>3,176,039</b>  |
| Kepulauan Bangka Belitung | 8,574               | 17,186           | 24,050           | 9,144            | 58,954            | 42,180            | 64,135            | 75,142            | 25,636            | 207,093           |
| Kepulauan Riau            | 21,310              | 15,126           | 12,512           | 16,185           | 65,133            | 93,789            | 60,012            | 47,314            | 61,566            | 262,681           |
| <b>Indonesia</b>          | <b>6,236,264</b>    | <b>6,134,327</b> | <b>5,914,170</b> | <b>3,685,164</b> | <b>21,969,925</b> | <b>28,209,857</b> | <b>22,068,232</b> | <b>18,941,036</b> | <b>11,403,551</b> | <b>80,622,676</b> |


### 2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan harus dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



**GRAFIK II-14 Trend Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya  
Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah Bappeda Provinsi Lampung, Tahun 2021

**Tabel II-33  
IPM Beserta Indeks Komposit Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**

| IPM Berdasarkan Indeks Komposit | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Usia Harapan Hidup              | 69.90        | 69.94        | 69.95        | 70.18        | 70.51        | 70.65        |
| Harapan Lama Sekolah            | 12.25        | 12.35        | 12.46        | 12.61        | 12.63        | 12.65        |
| Rata-rata Lama Sekolah          | 7.56         | 7.63         | 7.79         | 7.82         | 7.92         | 8.05         |
| Pengeluaran/Kapita              | 8,729        | 9,156        | 9,413        | 9,858        | 10,114       | 9,982        |
| <b>IPM Provinsi Lampung</b>     | <b>66.95</b> | <b>67.65</b> | <b>68.25</b> | <b>69.02</b> | <b>69.57</b> | <b>69.69</b> |


Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah Bappeda Provinsi Lampung, Tahun 2021

Salah satu faktor penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai investasi dalam pembentukan modal manusia (*human capital*). Semakin tinggi level pendidikan, semakin tinggi pendapatan guna memperoleh kualitas hidup yang baik yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Dimensi pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2015- 2020, HLS di Provinsi Lampung meningkat sebesar 0,40 tahun, sementara RLS meningkat sebesar 0,49 tahun. Selama periode 2015-2020, HLS secara rata-rata tumbuh sebesar 0,65 persen per tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa mendatang. Harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Lampung pada Tahun 2020 mencapai 12,65 tahun, yang berarti harapan anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki kesempatan untuk menamatkan pendidikan hingga jenjang akhir SMA.

**Grafik II-15 Trend Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhannya  
Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**




Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah Bappeda Provinsi Lampung, Tahun 2021

Indikator Pendidikan yang lain yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selama Tahun 2015-2020, RLS Provinsi Lampung tumbuh 1,27 persen per tahun. RLS Provinsi Lampung Tahun 2020, mencapai 8.05 tahun, artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 8,05 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (atau setara SMP kelas 2). RLS Provinsi Lampung sedikit di bawah RLS nasional yang sebesar 8,48 tahun.



**Grafik II-16 Tren Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhannya  
Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**




Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah Bappeda Provinsi Lampung, Tahun 2021

Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*) dapat tergambar dari indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang mengindikasikan kesehatan suatu wilayah, baik sarana prasarana, SDM kesehatan dan peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan.

Selama periode Tahun 2015-2020, Provinsi Lampung berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,75 tahun (meningkat dari 69,90 menjadi 70,65) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,21 persen per tahun. Peningkatan UHH saat lahir menggambarkan semakin baiknya pembangunan bidang kesehatan. UHH penduduk Provinsi Lampung pada Tahun 2020 adalah 70,65 tahun, artinya bahwa seorang bayi yang lahir pada tahun tersebut mempunyai peluang untuk hidup sampai berusia sekitar 70 hingga 71 tahun. UHH penduduk Provinsi Lampung masih di bawah umur harapan hidup nasional yang mencapai 71,47 tahun.



**Grafik II-17 Trend Usia Harapan Hidup dan Pertumbuhannya  
Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**




Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah Bappeda Provinsi Lampung, Tahun 2021

Dimensi ekonomi dalam komponen IPM adalah standar hidup yang layak (*decent standard of living*), direpresentasikan dengan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan sebagai pendekatan (*approach*) bagi besaran pendapatan perkapita penduduk. Selama kurun waktu 2015-2019, Pengeluaran Perkapita Provinsi Lampung meningkat Rp. 1,385 juta (dari Rp. 8,729 Juta menjadi Rp. 10,114 Juta), dengan rata-rata pertumbuhan 3,76 persen/tahun. Namun pada Tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 1,31 persen dari tahun sebelumnya (dari Rp. 10,114 Juta menjadi Rp. 9,982 juta). Dibanding nasional, Pengeluaran Perkapita Provinsi Lampung lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai Rp. 11,30 juta perkapita/tahun.



**Grafik II-18 Trend Pengeluaran Perkapita dan Pertumbuhannya  
Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**




Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah Bappeda Provinsi Lampung, Tahun 2021

Selama periode Tahun 2015-2020 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 66,95 di Tahun 2015 menjadi 69,69 di Tahun 2020, atau terjadi peningkatan 0,55 point rata-rata per tahun. Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (71,94). Pertumbuhan rata-rata IPM per tahun Provinsi Lampung untuk tahun 2016–2020 lebih tinggi dari semua provinsi di Sumatera dengan capaian 0,81 persen dan masuk kategori sedang, sama dengan 5 (lima) provinsi lain di wilayah Sumatera.





**GRAFIK II-19 Indeks Pembangunan Manusia  
Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015 - 2020**



Sumber : BPS, 2021

**GAMBAR II-14 Peta IPM Provinsi di Indonesia 2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Di lingkup regional Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020 berada pada posisi terendah. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.



**TABEL II-34 Indeks Pembangunan Manusia se-Sumatera  
Tahun 2015-2020**

| Provinsi             | Indeks Pembangunan Manusia se-Sumatera |              |              |              |              |              |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2015                                   | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Aceh                 | 69,45                                  | 70,00        | 70,60        | 71,19        | 71,9         | 71,99        |
| Sumatera Utara       | 69,51                                  | 70,00        | 70,57        | 71,18        | 71,74        | 71,77        |
| Sumatera Barat       | 69,98                                  | 70,73        | 71,24        | 71,73        | 72,39        | 72,38        |
| Riau                 | 70,84                                  | 71,20        | 71,79        | 72,44        | 73           | 72,71        |
| Jambi                | 68,89                                  | 69,62        | 69,99        | 70,65        | 71,26        | 71,29        |
| Sumatera Selatan     | 67,46                                  | 68,24        | 68,86        | 69,39        | 70,02        | 70,01        |
| Bengkulu             | 68,59                                  | 69,33        | 69,95        | 70,64        | 71,21        | 71,4         |
| <b>Lampung</b>       | <b>66,95</b>                           | <b>67,65</b> | <b>68,25</b> | <b>69,02</b> | <b>69,57</b> | <b>69,69</b> |
| Kep. Bangka Belitung | 69,05                                  | 69,55        | 69,99        | 70,67        | 71,3         | 71,47        |
| Kep. Riau            | 73,75                                  | 73,99        | 74,45        | 74,84        | 75,48        | 75,59        |
| <b>Indonesia</b>     | <b>69,55</b>                           | <b>70,18</b> | <b>70,81</b> | <b>71,39</b> | <b>71,92</b> | <b>71,94</b> |

Sumber :BPS R.I, 2021

Bila dilakukan pendalaman terhadap capaian IPM di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, maka ada 4 (empat) kabupaten/kota yang masuk IPM kategori tinggi, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan 11 kabupaten/kota masih masuk IPM kategori sedang. Yang menarik, pada Tahun 2019 Kabupaten Pringsewu masih masuk kategori sedang, namun naik menjadi kategori tinggi pada Tahun 2020, bahkan capaiannya di Tahun 2020 ini melewati capaian Kabupaten Lampung Tengah yang sejak Tahun 2019 masuk kategori tinggi.

**GAMBAR II-15 IPM Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2020**

| Kode        | Provinsi/Kab/Kota   | UHH          |              | HLS          |              | RLS         |             | Pengeluaran per Kapita |              | IPM          |              | Peringkat IPM |           | Selisih IPM |             |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
|             |                     | 2019         | 2020         | 2019         | 2020         | 2019        | 2020        | 2019                   | 2020         | 2019         | 2020         | 2019          | 2020      | 2019        | 2020        |
| (1)         | (2)                 | (3)          | (4)          | (5)          | (6)          | (7)         | (8)         | (9)                    | (10)         | (11)         | (12)         | (13)          | (14)      | (15)        | (16)        |
| <b>1800</b> | <b>LAMPUNG</b>      | <b>70,51</b> | <b>70,65</b> | <b>12,63</b> | <b>12,65</b> | <b>7,92</b> | <b>8,05</b> | <b>10.114</b>          | <b>9.982</b> | <b>69,57</b> | <b>69,69</b> | <b>24</b>     | <b>24</b> | <b>0,55</b> | <b>0,12</b> |
| 1801        | Lampung Barat       | 67,43        | 67,58        | 12,24        | 12,25        | 7,85        | 8,06        | 9.970                  | 9.929        | 67,50        | 67,80        | 9             | 8         | 0,76        | 0,30        |
| 1802        | Tanggamus           | 68,40        | 68,56        | 12,17        | 12,18        | 7,21        | 7,22        | 9.294                  | 9.250        | 66,37        | 66,42        | 11            | 11        | 0,70        | 0,05        |
| 1803        | Lampung Selatan     | 69,20        | 69,33        | 12,33        | 12,50        | 7,68        | 7,69        | 9.978                  | 9.875        | 68,22        | 68,36        | 7             | 7         | 0,54        | 0,14        |
| 1804        | Lampung Timur       | 70,61        | 70,73        | 12,84        | 12,85        | 7,59        | 7,60        | 10.028                 | 9.983        | 69,34        | 69,37        | 5             | 5         | 0,30        | 0,03        |
| 1805        | Lampung Tengah      | 69,75        | 69,84        | 12,91        | 12,92        | 7,57        | 7,58        | 11.154                 | 11.219       | 70,04        | 70,16        | 3             | 4         | 0,31        | 0,12        |
| 1806        | Lampung Utara       | 69,05        | 69,21        | 12,47        | 12,48        | 8,20        | 8,21        | 8.779                  | 8.733        | 67,63        | 67,67        | 8             | 9         | 0,46        | 0,04        |
| 1807        | Way Kanan           | 69,27        | 69,40        | 12,35        | 12,36        | 7,39        | 7,70        | 9.292                  | 9.102        | 67,19        | 67,44        | 10            | 10        | 0,56        | 0,25        |
| 1808        | Tulangbawang        | 69,88        | 69,97        | 11,88        | 11,89        | 7,23        | 7,49        | 10.797                 | 10.683       | 68,23        | 68,52        | 6             | 6         | 0,53        | 0,29        |
| 1809        | Pesawaran           | 68,88        | 69,04        | 12,29        | 12,36        | 7,60        | 7,70        | 8.059                  | 7.892        | 65,75        | 65,79        | 13            | 13        | 0,78        | 0,04        |
| 1810        | Pringsewu           | 69,85        | 70,08        | 12,82        | 12,83        | 8,19        | 8,38        | 10.289                 | 10.262       | 69,97        | 70,30        | 4             | 3         | 0,55        | 0,33        |
| 1811        | Mesuji              | 68,04        | 68,19        | 11,62        | 11,63        | 6,61        | 6,88        | 8.144                  | 7.894        | 63,52        | 63,63        | 15            | 15        | 0,64        | 0,11        |
| 1812        | Tulang Bawang Barat | 69,88        | 70,00        | 12,04        | 12,05        | 7,13        | 7,24        | 8.532                  | 8.395        | 65,93        | 65,97        | 12            | 12        | 0,63        | 0,04        |
| 1813        | Pesisir Barat       | 63,27        | 63,50        | 11,98        | 11,99        | 7,82        | 8,01        | 8.652                  | 8.457        | 63,79        | 63,91        | 14            | 14        | 0,83        | 0,12        |
| 1871        | Kota Bandar Lampung | 71,28        | 71,37        | 14,53        | 14,64        | 10,92       | 10,93       | 12.255                 | 12.197       | 77,33        | 77,44        | 1             | 1         | 0,7         | 0,11        |
| 1872        | Kota Metro          | 71,55        | 71,63        | 14,34        | 14,47        | 10,64       | 10,96       | 12.017                 | 11.906       | 76,77        | 77,19        | 2             | 2         | 0,55        | 0,42        |


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021



## 2.2.8 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir berada dibawah nasional dan pada Tahun 2020 bernilai 90,33 menurun 0,06 poin dibanding capaian Tahun 2019, sedangkan nasional bernilai 91,06. Angka ini menempati posisi ke-20 (dua puluh) dari 34 Provinsi se-Indonesia Berdasarkan IPG Tahun 2020 tergambar bahwa pembangunan manusia yang dicapai laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan yang merefleksikan masih adanya disparitas gender.

**GRAFIK II-20 IPG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015-2020**




Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020

Berdasarkan Grafik II-21 berikutnya, persentase IPG menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 capaian IPG tertinggi terdapat pada Kota Metro (95,550) diikuti Kota Bandar Lampung (93,860) dan Kabupaten Pesisir Barat (93,210) sedangkan tingkat IPG terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji (84,170).



**GRAFIK II-21 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, IPG Lampung berada di posisi ke tujuh, di atas Kep. Bangka Belitung (88,92), Jambi (88,41), dan Riau (88,14). Untuk di Kawasan Sumatera saja, capaian IPG Provinsi Lampung cukup rendah, hal ini memerlukan intervensi kebijakan dalam hal ketimpangan pembangunan berbasis gender.

**TABEL II-35 Indeks Pembangunan Gender se-Sumatera Tahun 2015-2020**

| Provinsi         | IPG          |             |              |              |              |              |
|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | 2015         | 2016        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Aceh             | 92.07        | 91.89       | 91.67        | 91.67        | 91.84        | 92.07        |
| Sumatera Utara   | 90.96        | 90.82       | 90.65        | 90.66        | 90.71        | 90.67        |
| Sumatera Barat   | 94.74        | 94.42       | 94.16        | 94.17        | 94.09        | 94.17        |
| Riau             | 87.75        | 88.04       | 88.17        | 88.37        | 88.43        | 88.14        |
| Jambi            | 88.44        | 88.29       | 88.13        | 88.44        | 88.44        | 88.41        |
| Sumatera Selatan | 92.22        | 92.08       | 92.43        | 92.62        | 92.4         | 92.38        |
| Bengkulu         | 91.38        | 91.06       | 91.34        | 91.37        | 91.19        | 91           |
| <b>Lampung</b>   | <b>89.89</b> | <b>90.3</b> | <b>90.49</b> | <b>90.57</b> | <b>90.39</b> | <b>90.33</b> |




| Provinsi             | IPG          |              |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Kep. Bangka Belitung | 88.37        | 88.9         | 88.93        | 89.15        | 89           | 88.92        |
| Kep. Riau            | 93.22        | 93.13        | 92.96        | 92.97        | 93.1         | 93.31        |
| <b>Indonesia</b>     | <b>91.03</b> | <b>90.82</b> | <b>90.96</b> | <b>90.99</b> | <b>91.07</b> | <b>91.06</b> |

Sumber: BPS 2020, diolah

### 2.2.9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama kurun waktu 2015-2020, IDG Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 adalah 69,06 yang berada di bawah IDG Nasional (75,57). Pada Tahun 2015 dan 2016 IDG Provinsi Lampung mengalami penurunan, akan tetapi kembali naik pada Tahun 2017 dan 2018. Trend IDG Provinsi Lampung Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

**GRAFIK II-22 Trend IDG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020**




Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020

Komposit pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah 20%, di bawah angka nasional (21,09%). Untuk komposit perempuan



sebagai tenaga profesional Provinsi Lampung di tahun 2020 adalah sebesar 53,05%, berada di atas nasional (48,76%). Sedangkan untuk komposit sumbangan pendapatan perempuan di Provinsi Lampung di tahun 2020 yaitu 29,52% lebih rendah bila dibandingkan nasional di angka 37,26%. Adapun fluktuasi dalam periode 2016 hingga 2020 dari ketiga komposit tersebut dapat terlihat dari Grafik dibawah ini.

**GRAFIK II-23 Komposit IDG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Secara umum IDG baik di Provinsi Lampung dan Nasional memiliki trend positif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun secara lingkup regional Sumatera, IDG Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020 berada pada peringkat ke-3 (tiga) tertinggi sebesar 69,06, dibawah Sumatera Selatan (74,64), Bengkulu (70,48) yang dapat dilihat pada Tabel berikut.



**TABEL II-36 Indeks Pemberdayaan Gender se-Sumatera  
Tahun 2016-2020**

| Provinsi             | 2015         | 2016         | 2017        | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Aceh                 | 65.57        | 67.4         | 66.28       | 66.6         | 63.31        | 63.47        |
| Sumatera Utara       | 67.81        | 69.07        | 69.29       | 71.29        | 67.76        | 67.52        |
| Sumatera Barat       | 62.42        | 64.51        | 65.01       | 65.7         | 59.09        | 58.28        |
| Riau                 | 74.59        | 75.19        | 75.36       | 75.73        | 69.17        | 68.7         |
| Jambi                | 62.43        | 63.14        | 65.32       | 67.78        | 65.97        | 65.86        |
| Sumatera Selatan     | 70.36        | 70.69        | 73.53       | 74.37        | 74.45        | 74.64        |
| Bengkulu             | 68.86        | 71.09        | 71.4        | 69.6         | 69.78        | 70.48        |
| <b>Lampung</b>       | <b>62.01</b> | <b>61.98</b> | <b>63.6</b> | <b>63.82</b> | <b>69.23</b> | <b>69.06</b> |
| Kep. Bangka Belitung | 56.29        | 51.69        | 54.91       | 52.57        | 52.96        | 53.03        |
| Kep. Riau            | 62.15        | 65.6         | 66.96       | 66.18        | 61.59        | 62.02        |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020

### 2.2.10 Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Sedangkan TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data pada tabel dibawah, TPAK Lampung pada lima terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sedangkan dalam empat tahun terakhir persentase jumlah angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja terus meningkat setiap tahunnya, Selama kurun waktu 2017-2019 persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja meningkat dari sebesar 95,67 persen menjadi 95,97 persen dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95,33 persen.



**TABEL II-37 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, 2014-2020**

| STATUS KETENAGAKERJAAN                 | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Penduduk 15+ (000)                     | 5.759,2 | 5.842,1 | 5.921,1 | 6.003,7 | 6.233,1 | 6.315.8 | 6.399.5 |
| Angkatan Kerja (000)                   | 3.857,9 | 3.832.1 | 4.121,7 | 4.072,5 | 4.393,1 | 4.361.9 | 4.489.7 |
| Bekerja                                | 3.673,2 | 3.635.3 | 3.931,3 | 3.896,2 | 4.060,4 | 4.186.2 | 4.280.1 |
| Pengangguran                           | 184,8   | 196,9   | 190,3   | 176,3   | 175,5   | 175.7   | 209.6   |
| Bukan Angkatan Kerja                   | 1.901,2 | 2.009,9 | 1.799,5 | 1.931,2 | 1.893,9 | 1.954.0 | 1.909.9 |
| Persentase angkatan kerja yang bekerja | 95.21   | 94.86   | 95.38   | 95.67   | 95.94   | 95.97   | 95,33   |
| TPAK                                   | 66.99   | 65.59   | 69.61   | 67.83   | 69.62   | 69.06   | 70.16   |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020

### 2.2.10.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi TPAK semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan TPAK diiringi dengan penurunan partisipasi penduduk yang bekerja, ini pertanda bahwa pemicu tingginya TPAK adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan dengan kata lain bertambahnya pengangguran. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, hal tersebut mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Di lingkup regional Sumatera, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung pada Tahun 2020 berada di peringkat ke-2 (dua) terendah di Sumatera, hal ini menunjukkan bahwa suksesnya program Pemerintah Provinsi Lampung





dalam mengurangi masalah pengangguran. Hal ini dapat dilihat detailnya pada tabel berikut.

**TABEL II-38 Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera  
Tahun 2014-2020**

| Provinsi                  | Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | 2014                                  | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| Aceh                      | 9.02                                  | 9.93        | 7.57        | 6.57        | 6.36        | 6,17        | 6,59        |
| Sumatera Utara            | 6.23                                  | 6.71        | 5.84        | 5.60        | 5.56        | 5,39        | 6,91        |
| Sumatera Barat            | 6.50                                  | 6.89        | 5.09        | 5.58        | 5.55        | 5,38        | 6,88        |
| Riau                      | 6.56                                  | 7.83        | 7.43        | 6.22        | 6.20        | 5,76        | 6,32        |
| Jambi                     | 5.08                                  | 4.34        | 4.00        | 3.87        | 3.86        | 4,06        | 5,13        |
| Sumatera Selatan          | 4.96                                  | 6.07        | 4.31        | 4.39        | 4.23        | 4,53        | 5,51        |
| Bengkulu                  | 3.47                                  | 4.91        | 3.30        | 3.74        | 3.51        | 3,26        | 4,07        |
| <b>Lampung</b>            | <b>4.79</b>                           | <b>5.14</b> | <b>4.62</b> | <b>4.33</b> | <b>4.06</b> | <b>4,03</b> | <b>4,67</b> |
| Kepulauan Bangka Belitung | 5.14                                  | 6.29        | 2.60        | 3.78        | 3.65        | 3,58        | 5,25        |
| Kepulauan Riau            | 6.69                                  | 6.20        | 7.69        | 7.16        | 7.12        | 7,50        | 10,34       |
| <b>Indonesia</b>          | <b>5.94</b>                           | <b>6.18</b> | <b>5.61</b> | <b>5.50</b> | <b>5.34</b> | <b>5,23</b> | <b>7,07</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik R.I, diolah, 2020

Sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Lampung pada Tahun 2020 berada di peringkat 4 (empat) besar di Sumatera, yaitu sebesar 71,63 setelah Provinsi Bengkulu (73,83), Provinsi Sumbar (72,41) dan Provinsi Sumatera Utara (72,00).

**TABEL II-39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja se-Sumatera  
Tahun 2014-2020**

| Provinsi                  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 2014  | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Aceh                      | 65.32                                       | 66.37        | 64.24        | 65.59        | 64.98        | 66.49        | 66.55        |
| Sumatera Utara            | 67.07                                       | 63.44        | 68.87        | 69.13        | 73.36        | 74.57        | 72.00        |
| Sumatera Barat            | 70.58                                       | 68.73        | 70.34        | 70.42        | 72.80        | 70.27        | 72.41        |
| Riau                      | 63.31                                       | 63.22        | 67.01        | 68.42        | 70.07        | 68.26        | 67.08        |
| Jambi                     | 66.51                                       | 69.92        | 68.53        | 70.84        | 71.26        | 67.64        | 67.56        |
| Sumatera Selatan          | 71.96                                       | 70.54        | 70.01        | 72.12        | 73.04        | 71.44        | 70.12        |
| Bengkulu                  | 74.38                                       | 73.24        | 73.59        | 74.59        | 73.12        | 72.24        | 73.83        |
| <b>Lampung</b>            | <b>70.55</b>                                | <b>69.95</b> | <b>68.63</b> | <b>71.63</b> | <b>72.84</b> | <b>72.09</b> | <b>71.63</b> |
| Kepulauan Bangka Belitung | 66.84                                       | 70.20        | 68.06        | 70.35        | 71.34        | 67.89        | 69.93        |
| Kepulauan Riau            | 63.31                                       | 63.22        | 65.58        | 73.47        | 71.85        | 68.15        | 67.50        |
| <b>Indonesia</b>          | <b>69.17</b>                                | <b>69.5</b>  | <b>68.06</b> | <b>69.02</b> | <b>69.20</b> | <b>69.32</b> | <b>69.17</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik R.I, diolah, 2020




### 2.2.10.2 Penduduk Bekerja di Sektor Formal-Informal

Kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan dari beberapa status pekerjaan. Terdapat 7 (tujuh) status pekerjaan yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Dalam setahun terakhir pekerja informal secara absolut bertambah, tetapi secara persentase pekerja informal berkurang. Kenaikan secara absolut ini berasal dari hampir seluruh komponen pekerja informal, kecuali penduduk bekerja berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja bebas di pertanian.

Selanjutnya persentase pekerja informal dari 2016-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu dari 70,10% menjadi 72,26%, begitu juga dengan pekerja formal dari 2016-2020 berfluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu dari 29,90% menjadi 27,74%.

**GRAFIK II-24 Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal-Informal Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021



## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung pada RPJMD periode Tahun 2019-2024.

Pada Tahun Ajaran 2020-2021 jumlah peserta didik pada SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Provinsi Lampung berjumlah 4.228.318 siswa. Data tersebut terlihat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**TABEL II-40 Data Peserta Didik Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2020-2021**

| No | Wilayah                  | Total            | SD             | SMP            | SMA            | SMK            | SLB          |
|----|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1  | Kab. Lampung Tengah      | 417.906          | 124.907        | 49.239         | 19.946         | 18.814         | 205          |
| 2  | Kota Bandar Lampung      | 767.817          | 89.801         | 46.056         | 26.506         | 23.454         | 582          |
| 3  | Kab. Lampung Selatan     | 321.597          | 96.843         | 35.777         | 16.721         | 20.256         | 152          |
| 4  | Kab. Lampung Timur       | 297.593          | 89.822         | 38.111         | 15.333         | 18.327         | 136          |
| 5  | Kab. Lampung Utara       | 232.510          | 59.273         | 23.845         | 14.467         | 8.925          | 126          |
| 6  | Kab. Tanggamus           | 189.163          | 56.985         | 18.502         | 8.842          | 7.834          | 97           |
| 7  | Kab. Way Kanan           | 131.546          | 48.645         | 17.835         | 9.509          | 6.557          | 49           |
| 8  | Kab. Tulang Bawang       | 108.811          | 44.961         | 17.195         | 6.409          | 6.246          | 34           |
| 9  | Kab. Pringsewu           | 267.247          | 38.602         | 17.075         | 8.511          | 12.059         | 191          |
| 10 | Kab. Pesawaran           | 69.627           | 42.157         | 15.152         | 6.682          | 5.636          | 0            |
| 11 | Kab. Tulang Bawang Barat | 142.328          | 29.713         | 12.327         | 4.803          | 4.485          | 91           |
| 12 | Kab. Lampung Barat       | 48.577           | 28.051         | 10.540         | 6.217          | 3.769          | 0            |
| 13 | Kota Metro               | 386.376          | 15.778         | 10.575         | 7.346          | 9.677          | 343          |
| 14 | Kab. Mesuji              | 92.054           | 24.393         | 7.789          | 2.710          | 3.162          | 54           |
| 15 | Kab. Pesisir Barat       | 44.144           | 17.818         | 6.498          | 4.059          | 1.769          | 14           |
|    | <b>Total</b>             | <b>1.445.370</b> | <b>807.749</b> | <b>326.516</b> | <b>158.061</b> | <b>150.970</b> | <b>2.074</b> |

Sumber: Dapodik Provinsi Lampung Tahun, 2021



Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah peserta didik terbanyak di jenjang Sekolah Menengah berada pada tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu sebanyak 158.061 siswa, dan diikuti peserta didik tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 150.970 orang siswa. Meskipun diharapkan tersedianya SDM yang siap bekerja setelah lulus sekolah melalui jenjang vokasi, namun peminatan siswa untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA masih menjadi pilihan prioritas para siswa pada umumnya.

Ukuran keberhasilan atau kemajuan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

### 2.3.1.1 Angka Partisipasi Kasar

Tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan dapat terlihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

**TABEL II-41 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan, 2016-2020**

| Jenjang Pendidikan | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SD/MI/Paket A      | 111,44 | 109,77 | 110,11 | 107,36 | 105,93 |
| SMP/Mts/Paket B    | 93,58  | 91,04  | 94,18  | 91,11  | 92,56  |
| SMA/SMK/MA/Paket C | 73,90  | 82,98  | 81,56  | 85,73  | 85,84  |
| PT                 | 16,05  | 18,84  | 21,32  | 21,98  | 23,08  |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

APK jenjang sekolah terbanyak dari Tahun 2016-2020 adalah pada jenjang SD sampai dengan SMP dan menurun pada jenjang SMA dan perguruan tinggi. Upaya untuk meningkatkan APK tersebut perlu terus dilakukan melalui



pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memperluas akses pendidikan SMA/SMK khususnya masyarakat Lampung yang telah menamatkan jenjang pendidikan SMP.

**TABEL II-42 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA/K se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2020**

| Provinsi               | 2016          |              |              |              | 2017          |              |              |              | 2018          |              |              |              | 2019          |              |              |              | 2020         |             |             |             |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | SD            | SMP          | SMA/K        | PT           | SD            | SMP          | SMA/K        | PT           | SD            | SMP          | SMA/K        | PT           | SD            | SMP          | SMA/K        | PT           | SD           | SMP         | SMA/K       | PT          |
| ACEH                   | 111,26        | 99,15        | 87,47        | 42,06        | 110,31        | 98,74        | 87,52        | 45,73        | 113,85        | 99,30        | 84,80        | 43,86        | 109,93        | 97,42        | 90,09        | 44,51        | 08,70        | 7,79        | 0,90        | 4,58        |
| SUMATERA UTARA         | 110,89        | 90,71        | 93,25        | 28,93        | 109,50        | 90,74        | 93,64        | 30,71        | 111,10        | 89,98        | 91,57        | 31,11        | 109,49        | 90,38        | 94,04        | 30,82        | 08,53        | 1,68        | 4,68        | 1,14        |
| SUMATERA BARAT         | 110,39        | 91,05        | 84,70        | 40,54        | 110,46        | 90,40        | 88,39        | 43,53        | 110,99        | 90,92        | 83,97        | 44,19        | 109,31        | 91,41        | 88,88        | 42,18        | 08,68        | 2,33        | 0,01        | 3,09        |
| RIAU                   | 110,04        | 93,84        | 78,30        | 29,81        | 108,30        | 92,40        | 85,05        | 33,37        | 106,92        | 94,18        | 83,87        | 34,15        | 106,81        | 93,95        | 84,17        | 33,93        | 05,89        | 4,89        | 4,61        | 5,07        |
| JAMBI                  | 112,97        | 90,75        | 80,36        | 26,98        | 112,40        | 86,37        | 83,54        | 32,27        | 111,98        | 87,55        | 78,93        | 33,78        | 111,11        | 87,31        | 82,50        | 30,71        | 09,39        | 8,91        | 3,71        | 1,42        |
| SUMATERA SELATAN       | 114,33        | 88,54        | 82,51        | 21,64        | 112,14        | 89,09        | 83,44        | 23,77        | 114,14        | 86,51        | 77,40        | 26,23        | 113,30        | 86,97        | 80,85        | 25,59        | 11,58        | 8,78        | 1,73        | 6,41        |
| BENGGULU               | 113,13        | 90,38        | 83,56        | 41,00        | 112,71        | 90,52        | 87,10        | 41,52        | 113,53        | 92,08        | 85,57        | 38,31        | 109,98        | 89,50        | 93,80        | 37,63        | 09,22        | 1,32        | 4,14        | 8,39        |
| <b>LAMPUNG</b>         | <b>111,44</b> | <b>93,58</b> | <b>82,98</b> | <b>16,05</b> | <b>109,77</b> | <b>91,04</b> | <b>85,16</b> | <b>18,84</b> | <b>110,11</b> | <b>94,18</b> | <b>81,56</b> | <b>21,32</b> | <b>107,36</b> | <b>91,11</b> | <b>85,73</b> | <b>21,98</b> | <b>05,93</b> | <b>2,56</b> | <b>5,84</b> | <b>3,08</b> |
| KEP.BANGKA<br>BELITUNG | 111,75        | 84,38        | 79,10        | 14,48        | 110,58        | 84,53        | 82,88        | 15,01        | 111,15        | 85,93        | 82,21        | 13,20        | 108,44        | 85,34        | 87,11        | 14,27        | 07,43        | 8,19        | 7,15        | 4,73        |
| KEP. RIAU              | 108,86        | 90,40        | 89,47        | 22,11        | 106,82        | 90,45        | 95,79        | 23,08        | 107,30        | 92,44        | 90,99        | 27,64        | 107,64        | 92,82        | 86,69        | 25,11        | 06,31        | 3,97        | 7,53        | 6,68        |
| <b>INDONESIA</b>       | <b>109,31</b> | <b>90,12</b> | <b>80,89</b> | <b>27,98</b> | <b>108,50</b> | <b>90,23</b> | <b>82,84</b> | <b>29,93</b> | <b>108,61</b> | <b>91,52</b> | <b>80,68</b> | <b>30,19</b> | <b>107,46</b> | <b>90,57</b> | <b>83,98</b> | <b>30,28</b> | <b>06,32</b> | <b>2,06</b> | <b>4,53</b> | <b>0,85</b> |

Sumber: BPS R.I, 2021


Di lingkup regional Sumatera, angka partisipasi kasar untuk SD Provinsi Lampung pada Tahun 2019 dan 2020 berada di peringkat ke-9 (sembilan) di Sumatera, terlampaui oleh Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan pada Tahun 2018 berada di peringkat ke-8 (delapan). Angka partisipasi kasar SMP Provinsi Lampung sampai pada Tahun 2019 berada di peringkat ke-5 (lima) dan pada Tahun 2020 naik ke peringkat ke-4 (empat), sedangkan pada Tahun 2018 Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-2 (dua) tertinggi bersama Provinsi Riau. Angka partisipasi kasar untuk SMA/K Provinsi Lampung sampai pada Tahun 2019 dan 2020 berada pada peringkat ke-7 (tujuh), sedangkan pada Tahun 2018 berada pada peringkat ke-8 (delapan). Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi Provinsi Lampung dari Tahun 2018-2020 tetap berada pada peringkat ke-9 (sembilan).

Dari data tersebut terlihat bahwa kinerja indikator APK Provinsi



Lampung terlampaui oleh provinsi lain pada Tahun 2019 dan 2020, untuk itu perlu ada tindakan Provinsi Lampung agar dapat mengejar kembali ketertinggalan tersebut.

**GRAFIK II-25 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS, 2021

Angka Partisipasi Kasar untuk SD, dan PT di Provinsi Lampung masih berada di bawah dari angka nasional, sedangkan angka Partisipasi Kasar SMP, dan SMA/SMK di Provinsi Lampung lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Untuk itu angka partisipasi kasar SD dan perguruan tinggi Provinsi Lampung perlu ditingkatkan agar dapat mengejar angka nasional.

### 2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). Dari data APM dapat terlihat proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya. Data capaian APM Provinsi Lampung menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada tabel berikut :



**TABEL II-43 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan, 2016-2020**

| Jenjang Pendidikan | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SD/MI              | 96,82 | 97,19 | 99,21 | 99,24 | 99,16 |
| SMP/MTs            | 77,95 | 78,40 | 80,23 | 80,40 | 81,17 |
| SMA/SMK/MA         | 59,95 | 60,37 | 59,18 | 59,41 | 59,58 |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) Paling Tinggi ada di Jenjang Pendidikan SD/MI dengan nilai 99,16, sementara yang terendah adalah SMA/SMK/MA dengan nilai sebesar 59,58. Dari data terlihat bahwa pencapaian APM di jenjang pendidikan SD di Provinsi Lampung sangat tinggi. Akan tetapi pada Tahun 2020 terjadi penurunan APM jenjang SD Provinsi Lampung bila dibandingkan APM jenjang SD Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan orang tua tidak mendaftarkan anaknya bersekolah pada Tahun 2020.

**TABEL II-44 Angka Partisipasi Murni se-Sumatera Tahun 2016-2020**

| Provinsi            | SD/MI/Paket A |              |              |              |              | SMP/Mts/Paket B |              |              |              |              | SMA/SMK/MA/Paket C |              |              |              |              |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | 2016          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2016            | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2016               | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| ACEH                | 98,16         | 98,54        | 99,10        | 99,12        | 99,03        | 85,73           | 86,31        | 86,38        | 86,48        | 86,87        | 70,00              | 70,15        | 70,26        | 70,35        | 70,70        |
| SUMATERA UTARA      | 95,75         | 96,09        | 97,63        | 97,67        | 97,73        | 84,99           | 85,32        | 79,25        | 80,26        | 80,56        | 71,71              | 72,40        | 67,27        | 67,53        | 68,00        |
| SUMATERA BARAT      | 97,22         | 97,56        | 98,66        | 98,67        | 98,80        | 79,93           | 80,59        | 77,08        | 78,10        | 78,41        | 57,21              | 57,88        | 67,48        | 68,53        | 68,90        |
| RIAU                | 98,22         | 98,60        | 97,26        | 97,32        | 97,73        | 77,02           | 77,85        | 79,12        | 79,94        | 80,48        | 65,29              | 65,33        | 63,47        | 63,55        | 64,01        |
| JAMBI               | 99,21         | 99,29        | 99,04        | 99,07        | 99,11        | 83,05           | 83,25        | 79,38        | 79,48        | 79,93        | 68,96              | 69,66        | 60,92        | 60,92        | 61,38        |
| SUMATERA SELATAN    | 97,01         | 97,64        | 97,85        | 97,91        | 97,91        | 80,35           | 80,72        | 76,91        | 77,58        | 77,97        | 59,30              | 59,54        | 59,87        | 59,92        | 60,45        |
| BENGKULU            | 97,23         | 97,54        | 98,63        | 98,66        | 98,65        | 68,89           | 69,15        | 78,03        | 78,81        | 79,77        | 56,37              | 56,82        | 65,45        | 65,51        | 65,82        |
| <b>LAMPUNG</b>      | <b>96,82</b>  | <b>97,19</b> | <b>99,21</b> | <b>99,24</b> | <b>99,16</b> | <b>77,95</b>    | <b>78,40</b> | <b>80,23</b> | <b>80,40</b> | <b>81,17</b> | <b>59,95</b>       | <b>60,37</b> | <b>59,18</b> | <b>59,41</b> | <b>59,58</b> |
| KEP.BANGKA BELITUNG | 97,81         | 98,41        | 97,71        | 97,73        | 97,73        | 78,09           | 78,57        | 73,96        | 74,13        | 74,59        | 59,52              | 59,98        | 57,86        | 58,41        | 58,82        |
| KEP. RIAU           | 97,82         | 98,05        | 99,12        | 99,13        | 99,16        | 79,76           | 80,29        | 84,59        | 85,54        | 86,47        | 56,92              | 57,22        | 72,90        | 72,97        | 73,45        |
| <b>INDONESIA</b>    | <b>96,57</b>  | <b>97,22</b> | <b>97,58</b> | <b>97,64</b> | <b>97,69</b> | <b>78,71</b>    | <b>79,12</b> | <b>78,84</b> | <b>79,40</b> | <b>80,12</b> | <b>66,85</b>       | <b>67,05</b> | <b>60,67</b> | <b>60,84</b> | <b>61,25</b> |


Sumber: BPS RI, 2021

Di lingkup regional Sumatera, angka partisipasi murni untuk SD Provinsi Lampung pada Tahun 2018-2020 berada di peringkat ke-2 (dua) tertinggi, sedangkan untuk SMP Provinsi Lampung pada Tahun 2018-2020 berada pada peringkat ke-3 (tiga) terbesar, dan untuk SMA/SMK Provinsi Lampung sampai pada Tahun 2018-2020 berada pada peringkat ke-9 (sembilan). Dari data terlihat bahwa kelompok usia sekolah tingkat SMP di Provinsi Lampung yang



langsung melanjutkan sekolah tingkat SMA lebih sedikit dibandingkan Provinsi lain.

**GRAFIK II-26 Perbandingan Angka Partisipasi Murni Antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Angka Partisipasi Murni Provinsi Lampung tingkat SD dan SMP lebih tinggi jika dibandingkan angka nasional, sedangkan Angka Partisipasi Murni tingkat SMA/SMK Provinsi Lampung lebih kecil bila dibandingkan dengan angka nasional. Untuk itu angka partisipasi Murni SMA/SMK Provinsi Lampung perlu ditingkatkan agar dapat mengejar angka nasional.

### 2.3.1.1.3 Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh





pendidikan. Adapun APS penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL II-45 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Usia Tahun 2016-2020**

| Kelompok Umur | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 07-12         | 99,63 | 99,78 | 99,86 | 99,80 | 99,74 |
| 13-15         | 94,32 | 94,76 | 95,00 | 94,89 | 95,24 |
| 16-18         | 69,31 | 70,03 | 70,83 | 71,05 | 71,34 |
| 19-24         | 19,72 | 20,96 | 20,60 | 20,69 | 21,04 |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan Angka Partisipasi Sekolah pada Kelompok Umur 07-12 pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Hal ini sejalan penurunan Angka Partisipasi Murni tingkat SD, untuk itu perlu ada tindakan agar APS kelompok umur 07-12 tahun dapat meningkat kembali. Kelompok penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2020 yang masih sekolah sebanyak 71,34% artinya masih ada 28,66% penduduk yang tidak sekolah.

**TABEL II-46 Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2020**


| Provinsi         | 2016  |       |       |       | 2017  |       |       |       | 2018  |       |       |       | 2019  |       |       |       | 2020  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 7-12  | 13-15 | 16-18 | 19-24 | 7-13  | 13-16 | 16-19 | 19-25 | 7-14  | 13-17 | 16-20 | 19-26 | 7-15  | 13-18 | 16-21 | 19-27 | 7-16  | 13-19 | 16-22 | 19-28 |
| ACEH             | 99,82 | 97,89 | 81,82 | 83,94 | 99,85 | 98,09 | 82,15 | 84,28 | 99,86 | 98,49 | 82,92 | 82,59 | 99,75 | 98,52 | 83,26 | 82,54 | 99,84 | 98,49 | 83,27 | 82,50 |
| SUMATERA UTARA   | 99,42 | 96,48 | 76,43 | 26,62 | 99,49 | 96,60 | 76,76 | 26,80 | 99,50 | 96,75 | 77,41 | 25,31 | 99,41 | 96,89 | 77,67 | 25,75 | 99,44 | 97,04 | 78,21 | 26,98 |
| SUMATERA BARAT   | 99,43 | 96,17 | 82,62 | 84,71 | 99,50 | 96,29 | 82,86 | 85,45 | 99,51 | 96,37 | 83,08 | 83,87 | 99,52 | 96,23 | 83,63 | 85,66 | 99,61 | 96,60 | 83,68 | 85,96 |
| RIAU             | 98,87 | 94,62 | 75,68 | 26,18 | 98,98 | 94,73 | 76,52 | 27,28 | 99,07 | 94,95 | 77,27 | 27,19 | 99,36 | 95,37 | 77,29 | 28,16 | 99,53 | 95,53 | 77,42 | 28,35 |
| LAMBI            | 99,57 | 95,35 | 71,20 | 23,86 | 99,59 | 95,89 | 71,54 | 24,12 | 99,67 | 96,14 | 71,94 | 22,16 | 99,70 | 96,42 | 71,97 | 23,32 | 99,82 | 96,41 | 72,37 | 23,75 |
| SUMATERA SELATAN | 99,61 | 93,68 | 68,67 | 18,07 | 99,63 | 94,01 | 69,05 | 19,17 | 99,71 | 94,41 | 69,65 | 17,15 | 99,71 | 94,51 | 70,29 | 18,07 | 99,71 | 94,61 | 70,91 | 18,45 |
| BENGKULU         | 99,70 | 96,96 | 78,37 | 28,93 | 99,80 | 97,20 | 79,07 | 29,90 | 99,87 | 97,36 | 79,33 | 29,15 | 99,77 | 97,18 | 79,39 | 30,71 | 99,78 | 97,49 | 79,72 | 29,99 |
| LAMPUNG          | 99,63 | 94,32 | 69,31 | 19,72 | 99,78 | 94,76 | 70,03 | 20,96 | 99,86 | 95,00 | 70,83 | 20,60 | 99,80 | 94,89 | 71,05 | 20,69 | 99,74 | 95,24 | 71,34 | 21,04 |
| INDONESIA        | 99,09 | 94,88 | 70,83 | 23,93 | 99,14 | 95,08 | 71,42 | 24,77 | 99,22 | 95,36 | 71,99 | 24,40 | 99,24 | 95,51 | 72,36 | 25,21 | 99,26 | 95,74 | 72,72 | 25,56 |

Sumber: BPS R.I, 2021



Di lingkup regional Sumatera, terjadi penurunan peringkat angka partisipasi sekolah untuk umur 7-12 tahun Provinsi Lampung pada Tahun 2020 bila dibandingkan Tahun 2019. Pada Tahun 2019 Provinsi Lampung berada di peringkat ke-2 (dua) sedangkan pada Tahun 2020 turun menjadi peringkat ke-4 (empat). Sedangkan APS pada kelompok umur 13-15 tahun Provinsi Lampung mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi peringkat ke-9 (sembilan) sedangkan pada tahun sebelumnya berada di peringkat ke-8 (delapan) dan tetap bertahan di peringkat ke-9 (sembilan) pada Tahun 2020. Pada APS kelompok umur 16-18 tahun dan kelompok umur 19-24 tahun Provinsi Lampung Tahun 2018-2020 berada pada peringkat ke-9 (sembilan) se-Sumatera. Untuk itu perlu tindakan agar Provinsi Lampung dapat mengejar ketertinggalan ini.

**GRAFIK II-27 Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021


Jika ditinjau dari perbandingan antara Provinsi Lampung dengan Nasional, angka partisipasi sekolah untuk umur 7-12, 13-15 dan 16-18 tahun baik di Provinsi Lampung dan Nasional, secara umum mengalami penurunan seiring bertambahnya usia ini mengindikasikan bahwa semakin kecil persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan tinggi.



### 2.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah

Dalam upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri yang perlu penanganan serius dalam mencapai pendidikan untuk semua. Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut. Angka putus sekolah dihitung untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia. Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

**GRAFIK II-28 Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) SD/SMP/SMA/SMK Tahun 2017-2020**



Sumber: Statistik Pendidikan, Kemendikbud, 2021

Jumlah anak putus sekolah pada semua jenjang, yaitu jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK pada Tahun 2019 terjadi kenaikan yang sangat tinggi, akan tetapi jumlah tersebut turun lagi pada Tahun 2020. Jumlah anak putus sekolah terendah pada jenjang SMA dan SMK, hal ini disebabkan karena jumlah anak yang bersekolah pada jenjang tersebut juga lebih sedikit dibandingkan pada jenjang SD dan SMP. Anak putus sekolah pada jenjang SMA dan SMK biasanya disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga dan jarak ke sekolah yang cukup jauh.



Kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai salah satu pendekatan dan sasaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan, selain dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, juga direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi melalui pendekatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Pada Tahun 2021 program ini telah diujicoba pada beberapa desa di Provinsi Lampung, adapun hasil pendataan SIPBM dimaksud dapat digunakan sebagai pilihan dalam pengambilan kebijakan strategis penanganan Anak Tidak Sekolah atau Anak Yang Berisiko Putus Sekolah yang berada di tingkat desa hingga provinsi.

Sedangkan untuk jumlah Anak Tidak Sekolah pada penyandang disabilitas dapat dikatakan tidak ditemukan di Provinsi Lampung, hal ini dapat dilihat dari total keseluruhan penyandang disabilitas di Provinsi Lampung yang berusia 6-18 tahun dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa, sebagaimana tabel berikut :

**TABEL II-47 Data Penyandang Disabilitas Usia 6-18 Tahun di Provinsi Lampung**

| No | Kab/Kota            | Usia 6-12 |    |     | Usia 13-15 |    |    | Usia 16-18 |    |    | Jumlah Per Kab |
|----|---------------------|-----------|----|-----|------------|----|----|------------|----|----|----------------|
|    |                     | L         | P  | J   | L          | P  | J  | L          | P  | J  |                |
| 1  | Bandar Lampung      | 68        | 48 | 116 | 22         | 15 | 37 | 32         | 26 | 58 | 211            |
| 2  | Metro               | 26        | 19 | 45  | 20         | 9  | 29 | 21         | 21 | 42 | 116            |
| 3  | Lampung Selatan     | 51        | 34 | 85  | 29         | 15 | 44 | 30         | 19 | 49 | 178            |
| 4  | Lampung Tengah      | 62        | 52 | 114 | 20         | 17 | 37 | 25         | 20 | 45 | 196            |
| 5  | Lampung Timur       | 60        | 33 | 93  | 24         | 16 | 40 | 35         | 16 | 51 | 184            |
| 6  | Lampung Utara       | 49        | 45 | 94  | 27         | 13 | 40 | 18         | 20 | 38 | 172            |
| 7  | Mesuji              | 35        | 28 | 63  | 14         | 7  | 21 | 7          | 6  | 13 | 97             |
| 8  | Pesawaran           | 34        | 37 | 71  | 19         | 18 | 37 | 16         | 13 | 29 | 137            |
| 9  | Pesisir Barat       | 16        | 9  | 25  | 4          | 3  | 7  | 7          | 1  | 8  | 40             |
| 10 | Pringsewu           | 34        | 32 | 66  | 16         | 20 | 36 | 17         | 17 | 34 | 136            |
| 11 | Tanggamus           | 73        | 47 | 120 | 55         | 21 | 76 | 40         | 29 | 69 | 265            |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 5         | 4  | 9   | 9          | 2  | 11 | 3          | 1  | 4  | 24             |
| 13 | Tulang Bawang       | 10        | 12 | 22  | 7          | 2  | 9  | 4          | 2  | 6  | 37             |



| No           | Kab/Kota      | Usia 6-12    |   |    | Usia 13-15 |   |   | Usia 16-18 |   |    | Jumlah Per Kab |
|--------------|---------------|--------------|---|----|------------|---|---|------------|---|----|----------------|
|              |               | L            | P | J  | L          | P | J | L          | P | J  |                |
| 14           | Way Kanan     | 14           | 8 | 22 | 3          | 5 | 8 | 8          | 4 | 12 | 42             |
| 15           | Lampung Barat | 18           | 8 | 26 | 6          | 0 | 6 | 6          | 8 | 14 | 46             |
| <b>Total</b> |               | <b>1.881</b> |   |    |            |   |   |            |   |    |                |

Sumber: Kemensos, 2021

**TABEL II-48 Data Peserta Didik SLB di Provinsi Lampung**

| No           | Kab/Kota            | L            | P          | Jumlah       |
|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 1            | Bandar Lampung      | 369          | 213        | 582          |
| 2            | Metro               | 194          | 149        | 343          |
| 3            | Lampung Selatan     | 102          | 50         | 152          |
| 4            | Lampung Tengah      | 110          | 95         | 205          |
| 5            | Lampung Timur       | 69           | 67         | 136          |
| 6            | Lampung Utara       | 71           | 55         | 126          |
| 7            | Mesuji              | 26           | 28         | 54           |
| 8            | Pesawaran           | 0            | 0          | 0            |
| 9            | Pesisir Barat       | 4            | 10         | 14           |
| 10           | Pringsewu           | 94           | 97         | 191          |
| 11           | Tanggamus           | 53           | 44         | 97           |
| 12           | Tulang Bawang Barat | 62           | 29         | 91           |
| 13           | Tulang Bawang       | 20           | 14         | 34           |
| 14           | Way Kanan           | 36           | 13         | 49           |
| 15           | Lampung Barat       | 0            | 0          | 0            |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>1.210</b> | <b>864</b> | <b>2.074</b> |

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial yang telah diverifikasi dan validasi oleh Pendamping Penyandang Disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, bahwa di Provinsi Lampung terdapat 1.881 orang penyandang disabilitas yang berusia 6-18 tahun, sedangkan jumlah peserta didik yang bersekolah di SLB sebanyak 2.074 orang, artinya penyandang disabilitas tersebut sudah bersekolah, dan dimungkinkan selisih jumlah sebanyak 193 orang berasal dari peserta didik di luar usia 6-18 tahun.



Pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dimungkinkan batas usia maksimal penerimaan siswa jenjang SMP LB mencapai usia 21 tahun, dan siswa SMA LB mencapai usia 24 tahun.

#### 2.3.1.1.5 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah dengan melihat proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Melihat pencapaiannya dari Tahun 2016-2020 di daerah perkotaan maupun perdesaan terus menunjukkan kenaikan pada Tahun 2019 dan 2020.

**TABEL II-49 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tahun 2016-2020**

| Tahun | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan |
|-------|-----------|-----------|---------------------|
| 2016  | 98,41     | 96,18     | 96,78               |
| 2017  | 98,55     | 96,69     | 97,21               |
| 2018  | 98,23     | 96,38     | 96,93               |
| 2019  | 98,36     | 96,55     | 97,11               |
| 2020  | 98,53     | 96,66     | 97,24               |

Sumber : BPS RI, 2020

Angka melek huruf di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan hal ini disebabkan karena keinginan bersekolah di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan selain itu keterjangkauan sarana pendidikan di perdesaan juga lebih sulit dibanding di perkotaan.




**TABEL II-50 Angka Melek Huruf se-Sumatera dan Nasional  
Tahun 2016-2020**

| Provinsi             | Angka Melek Huruf se-Sumatera |              |              |              |              |
|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2016                          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| ACEH                 | 97,74                         | 98,15        | 98,03        | 98,21        | 98,25        |
| SUMATERA UTARA       | 98,88                         | 98,96        | 99,07        | 99,15        | 99,16        |
| SUMATERA BARAT       | 98,81                         | 98,93        | 99,07        | 99,17        | 99,17        |
| RIAU                 | 99,07                         | 99,21        | 99,20        | 99,21        | 99,23        |
| JAMBI                | 98,01                         | 98,28        | 98,15        | 98,20        | 98,19        |
| SUMATERA SELATAN     | 98,46                         | 98,65        | 98,66        | 98,76        | 98,75        |
| <b>BENGKULU</b>      | <b>97,75</b>                  | <b>98,04</b> | <b>97,91</b> | <b>98,01</b> | <b>98,01</b> |
| LAMPUNG              | 96,78                         | 97,21        | 96,93        | 97,11        | 97,24        |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 97,66                         | 97,97        | 97,76        | 98,09        | 98,08        |
| KEP. RIAU            | 98,84                         | 98,88        | 98,87        | 99,00        | 99,00        |
| <b>INDONESIA</b>     | <b>95,38</b>                  | <b>95,92</b> | <b>95,66</b> | <b>95,90</b> | <b>96,00</b> |

Sumber: BPS R.I, 2021

Jika dilihat pada lingkup regional Sumatera, angka melek huruf Provinsi Lampung sampai pada Tahun 2020 berada di peringkat paling bawah, yaitu 97,24. Keadaan ini sangat memperhatikan, sedangkan pemerintah sudah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun berdasarkan Permen Dikbud Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 huruf a usia wajib belajar adalah 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun atau tamat satuan pendidikan menengah sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun.

**GRAFIK II-29 Perbandingan Angka Melek Huruf antara Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021




Pada Tahun 2016-2020 angka melek huruf Provinsi Lampung berada diatas angka melek huruf nasional dan kenaikannya juga sejalan dengan kenaikan angka melek huruf nasional di tiap tahunnya.

### 2.3.1.1.6 Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah

Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah setiap tahun terus naik dari sebelumnya walaupun masih berada di bawah angka Nasional. Meskipun sangat lambat pertumbuhannya akan tetapi semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada Tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Lampung telah mencapai 12,65 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

**GRAFIK II-30 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia, 2016-2020**




Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Lampung juga ikut naik selama periode 2016 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada Tahun 2020, secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas mencapai 7,92 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung masih berada di bawah capaian Nasional yang telah mencapai 8,34.





**GRAFIK II-31 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia, Tahun 2016-2019**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Di lingkup regional Sumatera, persentase Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung sejak Tahun 2016 - 2018 berada di peringkat 3 (tiga) terendah di pulau Sumatera, akan tetapi setiap tahunnya data Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan.

**TABEL II-51 Harapan Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2020**

| Provinsi                | Harapan Lama Sekolah (Tahun) |              |              |              |              |
|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 2016                         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| ACEH                    | 13.89                        | 14.13        | 14.27        | 14.30        | 14.31        |
| SUMATERA UTARA          | 13.00                        | 13.10        | 13.14        | 13.15        | 13.23        |
| SUMATERA BARAT          | 13.79                        | 13.94        | 13.95        | 14.01        | 14.02        |
| RIAU                    | 12.86                        | 13.03        | 13.11        | 13.14        | 13.20        |
| JAMBI                   | 12.72                        | 12.87        | 12.90        | 12.93        | 12.98        |
| SUMATERA SELATAN        | 12.23                        | 12.35        | 12.36        | 12.39        | 12.45        |
| BENGKULU                | 13.38                        | 13.57        | 13.58        | 13.59        | 13.61        |
| <b>LAMPUNG</b>          | <b>12.35</b>                 | <b>12.46</b> | <b>12.61</b> | <b>12.63</b> | <b>12.65</b> |
| KEP. BANGKA<br>BELITUNG | 11.71                        | 11.83        | 11.87        | 11.94        | 12.05        |
| KEPULAUAN RIAU          | 12.66                        | 12.81        | 12.82        | 12.83        | 12.87        |
| <b>INDONESIA</b>        | <b>12.72</b>                 | <b>12.85</b> | <b>12.91</b> | <b>12.95</b> | <b>12.98</b> |

Sumber : BPS R.I, 2021

Selanjutnya untuk di lingkup regional Sumatera, persentase Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung sampai pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 berada di peringkat terbawah, akan tetapi pada Tahun 2020 Provinsi Lampung



dapat menaikkan peringkatnya mendahului Provinsi Kepulauan Riau menjadi peringkat ke-9 (sembilan).

**TABEL II-52 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2020**

| Provinsi             | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) |             |             |             |             |
|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 2016                           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| ACEH                 | 8.86                           | 8.98        | 9.09        | 9.18        | 9.33        |
| SUMATERA UTARA       | 9.12                           | 9.25        | 9.34        | 9.45        | 9.54        |
| SUMATERA BARAT       | 8.59                           | 8.72        | 8.76        | 8.92        | 8.99        |
| RIAU                 | 8.59                           | 8.76        | 8.92        | 9.03        | 9.14        |
| JAMBI                | 8.07                           | 8.15        | 8.23        | 8.45        | 8.55        |
| SUMATERA SELATAN     | 7.83                           | 7.99        | 8.00        | 8.18        | 8.24        |
| BENGKULU             | 8.37                           | 8.47        | 8.61        | 8.73        | 8.84        |
| <b>LAMPUNG</b>       | <b>7.63</b>                    | <b>7.79</b> | <b>7.82</b> | <b>7.92</b> | <b>8.05</b> |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 7.62                           | 7.78        | 7.84        | 7.98        | 8.06        |
| KEPULAUAN RIAU       | 9.67                           | 9.79        | 9.81        | 9.99        | 10.12       |
| <b>INDONESIA</b>     | <b>7.95</b>                    | <b>8.10</b> | <b>8.17</b> | <b>8.34</b> | <b>8.48</b> |

Sumber : BPS, 2021

Selanjutnya secara umum untuk di lingkup Provinsi Lampung, persentase Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung sampai pada Tahun 2020 berada di peringkat 3 (tiga) terbawah. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara rata-rata menunjukkan anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 tahun atau setara dengan menyelesaikan sekolah sampai dengan jenjang Diploma I, akan tetapi Kota Metro dan Bandar Lampung mencapai di atas angka 14 (empat belas). Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah yang menunjukkan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, pada Tahun 2020 sebesar 8,05 tahun, hal ini berarti secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,05 tahun atau telah menamatkan kelas VIII.



**TABEL II-53 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016-2020**

| Kabupaten/ Kota     | Harapan Lama Sekolah (Tahun) |              |              |              |              | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) |             |             |             |             |
|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | 2016                         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2016                           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| Lampung Barat       | 12.17                        | 12.18        | 12.19        | 12.24        | 12.25        | 7.28                           | 7.33        | 7.60        | 7.85        | 8.06        |
| Tanggamus           | 11.93                        | 12.14        | 12.15        | 12.17        | 12.18        | 6.87                           | 6.88        | 6.96        | 7.21        | 7.22        |
| Lampung Selatan     | 11.68                        | 12.05        | 12.17        | 12.33        | 12.50        | 7.53                           | 7.66        | 7.67        | 7.68        | 7.69        |
| Lampung Timur       | 12.41                        | 12.44        | 12.83        | 12.84        | 12.85        | 7.55                           | 7.56        | 7.57        | 7.59        | 7.60        |
| Lampung Tengah      | 12.21                        | 12.60        | 12.90        | 12.91        | 12.92        | 7.37                           | 7.38        | 7.51        | 7.57        | 7.58        |
| Lampung Utara       | 12.42                        | 12.43        | 12.44        | 12.47        | 12.48        | 7.71                           | 7.99        | 8.19        | 8.20        | 8.21        |
| Way Kanan           | 12.31                        | 12.32        | 12.33        | 12.35        | 12.36        | 7.33                           | 7.34        | 7.35        | 7.39        | 7.70        |
| Tulangbawang        | 11.55                        | 11.71        | 11.73        | 11.88        | 11.89        | 7.12                           | 7.15        | 7.22        | 7.23        | 7.49        |
| Pesawaran           | 12.25                        | 12.26        | 12.28        | 12.29        | 12.36        | 7.24                           | 7.45        | 7.47        | 7.60        | 7.70        |
| Pringsewu           | 12.76                        | 12.77        | 12.78        | 12.82        | 12.83        | 7.84                           | 7.85        | 8.01        | 8.19        | 8.38        |
| Mesuji              | 11.20                        | 11.59        | 11.61        | 11.62        | 11.63        | 6.13                           | 6.39        | 6.60        | 6.61        | 6.88        |
| Tulang Bawang Barat | 11.97                        | 11.98        | 11.99        | 12.04        | 12.05        | 6.83                           | 7.09        | 7.10        | 7.13        | 7.24        |
| Pesisir Barat       | 11.85                        | 11.95        | 11.97        | 11.98        | 11.99        | 7.48                           | 7.58        | 7.59        | 7.82        | 8.01        |
| Kota Bandar Lampung | 13.67                        | 13.87        | 14.23        | 14.53        | 14.64        | 10.88                          | 10.89       | 10.90       | 10.92       | 10.93       |
| Kota Metro          | 14.27                        | 14.28        | 14.29        | 14.34        | 14.47        | 10.56                          | 10.57       | 10.61       | 10.64       | 10.96       |
| <b>PROVINSI</b>     | <b>12.35</b>                 | <b>12.46</b> | <b>12.61</b> | <b>12.63</b> | <b>12.65</b> | <b>7.63</b>                    | <b>7.79</b> | <b>7.82</b> | <b>7.92</b> | <b>8.05</b> |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan Tabel Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020, Kabupaten Mesuji ada di urutan terendah di angka 11,63, angka tersebut masih di bawah realisasi Provinsi Lampung yang sebesar 12,65. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung yang sebesar 14,64, ada selisih sebesar 3,01 dengan Kabupaten Mesuji. Selanjutnya untuk Rata-Rata Lama Sekolah, Angka terendah masih terdapat juga di Kabupaten Mesuji yaitu sebesar 6,88. Angka tersebut masih jauh di bawah angka Provinsi Lampung yang sebesar 8,05. Kota Metro memperoleh angka tertinggi untuk Rata-Rata Lama Sekolah yaitu sebesar 10,96. Selisih angka tersebut dibandingkan dengan Kabupaten Mesuji adalah sebesar 4,8. Dari selisih yang



cukup tinggi ini terlihat kesenjangan yang cukup parah antara Kabupaten Mesuji dan Bandar Lampung, hal ini disebabkan karena minat anak terhadap pendidikan di Kabupaten Mesuji masih rendah dan mereka lebih menyukai bekerja khususnya di bidang pertanian, dan ini lah menyebabkan banyak anak putus sekolah di Kabupaten Mesuji.

### 2.3.1.1.7 Standar Nasional Pendidikan

Mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan adanya pendekatan yang melibatkan semua komponen satuan pendidikan yang terstandar, sehingga terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas.

**TABEL II-54 Capaian Standar Nasional pendidikan Jenjang SMA  
Provinsi Lampung Tahun 2017-2019**

| No | Indikator                                | Nilai |      |      |
|----|--|-------|------|------|
|    |  | 2017  | 2018 | 2019 |
| 1  | Kompetensi Lulusan                       | 5,29  | 6,05 | 6,38 |
| 2  | Standar isi                              | 4,27  | 5,02 | 5,57 |
| 3  | Standar Proses                           | 6,30  | 6,09 | 6,51 |
| 4  | Standar penilaian pendidikan             | 5,96  | 5,57 | 6,06 |
| 5  | Standar pendidikan dan tenaga pendidikan | 3,08  | 3,52 | 3,49 |
| 6  | Standar sarana prasarana                 | 1,90  | 5,22 | 4,42 |
| 7  | Standar pengelolaan pendidikan           | 5,08  | 4,8  | 5,81 |
| 8  | Standar pembiayaan                       | 5,88  | 5,75 | 5,93 |

Sumber : LPMP Provinsi Lampung, 2018-2020

Sejak Tahun 2018-2019, rata-rata indikator 7(tujuh) standar nasional pendidikan jenjang SMA, selalu mengalami peningkatan kecuali indikator standar pendidikan dan tenaga pendidikan dan indikator standar sarana prasarana yang mengalami penurunan pada Tahun 2019. Indikator sarana prasarana memiliki nilai rendah karena kondisi ruang kelas yang belum terstandar. Hal ini dikarenakan luas lahan yang terbatas, jumlah siswa yang melebihi kapasitas, pemeliharaan yang tidak berkala serta pengaduan yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan Standar pendidikan dan tenaga pendidikan memiliki nilai rendah di sub ketersediaan dan kompetensi guru, hal ini dikarenakan guru kurang memahami tentang kompetensi profesional serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah.



Analisis mutu pendidikan jenjang Sekolah menengah Atas di Provinsi Lampung memiliki nilai rendah pada indikator kompetensi kelulusan sub pengetahuan faktual, prosedural, konsepsional dan metakognitif, hal ini dikarenakan guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik. Standar isi untuk mutu sekolah yang belum melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan dikarenakan efektif pembelajaran tidak memenuhi alokasi waktu yang ditentukan serta muatan lokal yang belum menjadi mata pelajaran wajib disetiap sekolah. Standar proses pendidikan memiliki nilai rendah pada sub indikator proses pembelajaran yang dilaksanakan karena banyaknya sekolah yang mencari siswa sebanyak banyaknya dikarenakan jumlah BOS dan BOP tergantung jumlah siswa dan ruang kelas yang tersedia disekolah kuantitasnya kurang dari rasio yang ditentukan.

Indikator standar pengelolaan pendidikan memiliki nilai rendah pada kinerja kepala sekolah hal ini dikarenakan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah yang masih kurang. Sedangkan Nilai Standar pembiayaan masih kurang dari segi pelaporan pengelolaan dana, hal ini dikarenakan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun laporan pengelolaan pendanaan terbatas dan beban kerja ganda.


#### **2.3.1.1.8 Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA)**

Pada Tahun Ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMA menurun, akan tetapi pada Tahun Ajaran 2020/2021 keadaan menjadi lebih baik, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik meningkat sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan menurun dan yang rusak berat mencapai angka 0 (nol). dapat dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.534 sekolah (Tahun 2015) meningkat menjadi 2.780 sekolah di Tahun 2017. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMA karena siswa SMA dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik. Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan



prasarana yang rusak ringan, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 2923 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.

**GRAFIK II-32 Ratio Sarana dan Prasarana SMA Tahun 2018-2021**




Sumber: Pusdatin Kemdikbud, 2021

### Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pola sarana dan prasarana sekolah SMK mirip dengan kondisi SMA, dimana pada Tahun Ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMK menurun, akan tetapi pada Tahun Ajaran 2020/2021 keadaan menjadi lebih baik, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik meningkat sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan menurun dan yang rusak berat mencapai angka 0 (nol). dapat dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.534 sekolah (Tahun 2015) meningkat menjadi 2.780 sekolah di Tahun 2017. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMA karena siswa SMA dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik. Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 2.598 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.



**GRAFIK II-33 Ratio Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2018-2021**




Sumber: Pusdatin Kemdikbud, 2021

### Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sejak Tahun Ajaran 2019/2020 sampai dengan Tahun Ajaran 2020/2021, jumlah sarana dan prasarana SLB baik, selalu bertambah, akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan juga meningkat. Jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat. Akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang rusak sedang dan berat menurun bahkan mencapai angka 0 (nol).

**GRAFIK II-34 Ratio Sarana dan Prasarana SLB Tahun 2018-2021**




Sumber: Pusdatin Kemdikbud, 2021



### 2.3.1.1.9 Infrastruktur Bangunan

Fasilitas sekolah menengah dengan kondisi bangunan baik meningkat dari Tahun 2015 yaitu dari 6.119 sekolah (32%) menjadi 6.946 sekolah (36%) di Tahun 2017. Meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, namun telah menunjukkan adanya dukungan program rehabilitasi maupun pembangunan terhadap infrastruktur sekolah menengah di Provinsi Lampung.

**GRAFIK II-35 Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik 2016-2019**



Sumber : Dapodik Kemendikbud,2018

Selain fasilitas sekolah yang mengalami peningkatan disamping itu juga faktor jumlah peserta didik beserta guru baik di jenjang SD, SMP hingga SMA seharusnya juga mengalami peningkatan, berikut informasi pada Tahun 2017 mengenai jumlah sekolah, murid dan guru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.





**TABEL II-55 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Kab/Kota, 2017-2020**

| Kabupaten/Kota          | 2017       |              |                | 2018       |               |                | 2019       |               |                | 2020       |               |                |
|-------------------------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|
|                         | Sekolah    | Guru         | Murid          | Sekolah    | Guru          | Murid          | Sekolah    | Guru          | Murid          | Sekolah    | Guru          | Murid          |
| Lampung Barat           | 16         | 612          | 5.517          | 18         | 445           | 5.982          | 18         | 447           | 6.013          | 18         | 465           | 6.095          |
| Tanggamus               | 27         | 921          | 7.907          | 25         | 623           | 8.624          | 25         | 617           | 8.593          | 25         | 636           | 8.715          |
| Lampung Selatan         | 55         | 1.486        | 13.696         | 56         | 979           | 15.206         | 55         | 984           | 15.485         | 56         | 1.014         | 16.093         |
| Lampung Timur           | 43         | 1.551        | 13.983         | 49         | 1.054         | 14.966         | 50         | 1.073         | 14.869         | 52         | 1.093         | 14.982         |
| Lampung Tengah          | 63         | 208          | 16.658         | 67         | 1.393         | 18.676         | 70         | 1.440         | 18.947         | 72         | 1.435         | 19.347         |
| Lampung Utara           | 40         | 1.424        | 13.025         | 54         | 989           | 14.414         | 55         | 997           | 14.135         | 54         | 1.012         | 14.324         |
| Way Kanan               | 37         | 858          | 7.939          | 41         | 644           | 8.512          | 40         | 636           | 8.631          | 40         | 671           | 9.037          |
| Tulang Bawang           | 23         | 605          | 4.893          | 24         | 435           | 5.910          | 24         | 434           | 6.001          | 24         | 436           | 6.177          |
| Pesawaran               | 19         | 593          | 5.325          | 20         | 458           | 5.982          | 20         | 458           | 5.935          | 21         | 476           | 6.308          |
| Pringsewu               | 22         | 852          | 7.933          | 22         | 649           | 8.640          | 21         | 620           | 8.438          | 21         | 598           | 8.369          |
| Mesuji                  | 12         | 251          | 2.824          | 14         | 201           | 2.885          | 14         | 203           | 2.590          | 15         | 201           | 2.538          |
| Tulang Bawang Barat     | 14         | 516          | 3.999          | 18         | 361           | 5.759          | 17         | 366           | 4.701          | 17         | 365           | 4.737          |
| Pesisir Barat           | 12         | 358          | 364            | 12         | 265           | 3.726          | 12         | 283           | 3.835          | 12         | 289           | 3.098          |
| Bandar Lampung          | 62         | 2.587        | 26.486         | 66         | 1.786         | 25.088         | 69         | 1.773         | 25.237         | 68         | 1.769         | 25.612         |
| Metro                   | 17         | 754          | 6.773          | 17         | 523           | 7.298          | 17         | 522           | 7.262          | 18         | 525           | 7.364          |
| <b>Provinsi Lampung</b> | <b>462</b> | <b>13576</b> | <b>137.322</b> | <b>503</b> | <b>10.805</b> | <b>151.668</b> | <b>507</b> | <b>10.853</b> | <b>150.672</b> | <b>513</b> | <b>10.985</b> | <b>152.796</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, 2021

**TABEL II-56 Ketersediaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Provinsi Lampung**

| No           | Kabupaten/Kota      | Jumlah Sekolah | Jumlah UKS  |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| 1            | Lampung Barat       | 487            | 109         |
| 2            | Lampung Selatan     | 1467           | 306         |
| 3            | Lampung Tengah      | 1880           | 449         |
| 4            | Lampung Timur       | 1773           | 520         |
| 5            | Lampung Utara       | 1039           | 177         |
| 6            | Mesuji              | 420            | 60          |
| 7            | Pesawaran           | 778            | 130         |
| 8            | Pesisir Barat       | 299            | 59          |
| 9            | Pringsewu           | 646            | 190         |
| 10           | Tanggamus           | 1058           | 160         |
| 11           | Tulang Bawang       | 676            | 97          |
| 12           | Tulang Bawang Barat | 462            | 85          |
| 13           | Way Kanan           | 826            | 180         |
| 14           | Bandar Lampung      | 1171           | 514         |
| 15           | Metro               | 284            | 157         |
| <b>Total</b> |                     | <b>13.266</b>  | <b>3193</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, 2021

Provinsi Lampung mempunyai 13.266 sekolah yang tersebar di 15 kabupaten/kota dengan fasilitas ruang UKS sebanyak 3.193 ruang. Jumlah sekolah terbanyak berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebanyak 1880 sekolah,



sedangkan jumlah sekolah paling sedikit berada di Kota Metro yaitu sebanyak 284 sekolah. Fasilitas UKS terbanyak berjumlah 520 ruang yang tersebar di 1773 sekolah yang berada di Kabupaten Lampung Timur, sedangkan fasilitas UKS paling sedikit berada di Pesisir Barat yang berjumlah 59 ruang UKS yang tersebar di 299 sekolah.

**TABEL II-57 Perkembangan Jumlah Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung  
2016-2020**

| SLB    | TAHUN |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|
|        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Negeri | 9     | 11   | 11   | 11   | 12   |
| Swasta | 14    | 14   | 14   | 16   | 16   |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, 2021


Secara kuantitas peningkatan SLB di Provinsi Lampung terus bertambah meskipun tidak terlalu signifikan, peningkatan tersebut dari jumlah 23 sekolah di tahun 2016 menjadi 28 sekolah di Tahun 2020.

#### **2.3.1.1.10 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK/SLB**

Berdasarkan data Jumlah Guru dan Murid SMA terlihat bahwa di tingkat SMA setiap tahun mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2018 terjadi penurunan jumlah guru, yaitu 10.186 orang dan jumlah murid sebanyak 151.887 orang dan sampai dengan Tahun 2020 terus mengalami peningkatan.



**GRAFIK II-36 Jumlah Murid dan Guru SMA/SMK Tahun 2016-2020**



Sumber: Kemendikbud, 2021

Untuk tingkat SMK juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, meskipun sedikit terjadi penurunan jumlah guru pada Tahun 2018 sebanyak 48 orang dan penurunan jumlah murid di Tahun 2019 sekitar 2.014 orang.

**TABEL II-58 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung 2014-2019**

| SLB   |         | TAHUN |      |      |      |      |      |
|-------|---------|-------|------|------|------|------|------|
|       |         | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Siswa | Negeri  | 659   | 672  | 687  | 698  | 701  | 735  |
|       | Swasta  | 945   | 954  | 968  | 977  | 965  | 1012 |
| Guru  | PNS     | 160   | 159  | 159  | 159  | 158  | 185  |
|       | Non PNS | 238   | 242  | 245  | 249  | 298  | 342  |

Sumber: Kemendikbud RI 2020, diolah

Dengan jumlah sekolah sebanyak 11 SLB Negeri di Tahun 2019 dapat menampung kapasitas siswa sebanyak 735 orang, sedangkan SLB swasta sejumlah 16 unit dapat menampung siswa sebanyak 1.012 orang. Adapun jumlah guru sampai dengan Tahun 2019 mencapai 185 orang, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan guru non PNS sebanyak 274 orang.



### 2.3.1.1.11 Rasio Guru Terhadap Siswa

Perbandingan antara jumlah guru dan jumlah siswa untuk jenjang SMA maupun SMK hingga Tahun 2019 sebesar 1:14, artinya rasio antara guru dan siswa telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Meskipun demikian kondisi ini masih perlu mendapat perhatian mengingat jumlah guru yang dihitung adalah seluruh guru dengan status PNS dan Non PNS, sedangkan mayoritas guru yang ada di Provinsi Lampung masih didominasi oleh guru non PNS dengan demikian kondisi ini belum menggambarkan kondisi riil.

**TABEL II-59 Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2016-2020**

| Keterangan      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Guru: Siswa SMA | 1:14 | 1:15 | 1:15 | 1:14 |
| Guru: Siswa SMK | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:14 |

*Sumber : PDSPK, 2018*

### 2.3.1.1.12 Akreditasi Sekolah SMA dan SMK

Peringkat akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi sekolah yang terakreditasi memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:


1. Peringkat Akreditasi A (unggul) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ( $91 \leq NA \leq 100$ ).
2. Peringkat Akreditasi B (baik) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 81 sampai dengan 90 ( $81 \leq NA \leq 90$ ).
3. Peringkat Akreditasi C (cukup) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 71 sampai dengan 80 ( $71 \leq NA \leq 80$ ).

Sekolah Tidak Terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir:

1. Nilai akhir 61 sampai dengan 70 ( $61 \leq NA \leq 70$ ) dengan peringkat akreditasi D (kurang)
2. Nilai akhir 0 sampai dengan 60 ( $0 \leq NA \leq 60$ ) dengan peringkat akreditasi E (sangat kurang).




**GRAFIK II-37 Akreditasi Sekolah SMA 2018-2019**



Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), 2020

Pada Tahun 2019 jumlah sekolah (SMA) yang berakreditasi A meningkat cukup signifikan dari 24,70% menjadi 45%, hal ini menunjukkan dukungan pemerintah dalam capaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah diupayakan dengan baik, namun masih perlu mendapat perhatian dalam hal peningkatan mutu standar pendidik dan tenaga kependidikan serta mutu sarana dan prasarana di jenjang SMA.

**GRAFIK II-38 Akreditasi Sekolah SMK 2018-2019**



Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), 2020



Akreditasi pada jenjang SMK secara signifikan menunjukkan peningkatan dari Tahun 2018 dengan capaian sekolah yang terakreditasi A sebanyak 15,10% dan akreditasi B sebanyak 12%. Jenjang SMK yang diakreditasi terbanyak adalah di Kabupaten Lampung Timur 15 sekolah dan Kabupaten Lampung Tengah 11 sekolah.

#### **2.3.1.1.13 Revitalisasi SMK**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan telah diberikan gambaran penyusunan Peta Jalan Pengembangan SMK di Indonesia. Sebagai sinergitas dengan pemerintah pusat, maka Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyusun dokumen Pengembangan Pendidikan Vokasi (SMK) di Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan telah diselaraskan dengan Agenda Kerja Kepala Daerah.

Beberapa hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Revitalisasi SMK ke dalam dunia kerja antara lain melalui :

1. Perluasan kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha;
2. Pengembangan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri;
3. Fasilitasi kemitraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri, dan investasi.

Rencana tindak lanjut Revitalisasi SMK tersebut adalah melaksanakan beberapa program prioritas, yaitu :

1. Penguatan program kerja sama dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA).

Sampai dengan Tahun 2020 jumlah IDUKA yang telah melakukan MoU sebanyak 118 dunia usaha dan dunia industri. Jumlah ini masih sangat kurang untuk mendukung perkembangan proses belajar dan mengajar bagi SMK. Untuk itu di tahun-tahun mendatang ditargetkan dapat melakukan 550 MoU



untuk memperkuat *link and match* dalam bidang : (1) Pembuatan Kurikulum Bersama; (2) Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah; (3) Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Peserta Didik; (4) Instruktur/Guru Tamu di Sekolah; (5) Assesor Pelaksanaan Ujian Kompetensi; (6) *Benchmarking (Resource Sharing)* Peralatan; dan (7) Komitmen Dukungan Keterserapan Lulusan.

2. Penyelarasan Kurikulum, Silabus dan Modul antara SMK dengan IDUKA yang melibatkan seluruh kompetensi keahlian/jurusan yang relevan dengan IDUKA yang relevan.

Saat ini SMK di Provinsi Lampung sebagai bagian dari SMK seluruh Indonesia menggunakan Kurikulum 2013 edisi revisi 2019 yang juga berlaku secara nasional. Dengan jumlah sebanyak 487 sekolah yang terdiri dari 110 SMK Negeri dan 377 SMK swasta semuanya telah menerapkan kurikulum 2013 ini. Kurikulum SMK harus bisa menjamin bahwa lulusannya memiliki kompetensi sebagaimana dikehendaki oleh IDUKA, kegiatan ini merupakan upaya mendasar agar lulusan SMK benar-benar kompeten dan *matching* dengan IDUKA.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK terdapat 9 Bidang Keahlian SMK yang terbagi menjadi 44 Program Keahlian dan 146 Kompetensi Keahlian. Dari 9 bidang keahlian SMK yang ada, Provinsi Lampung telah memiliki semua bidang keahlian tersebut namun belum memiliki seluruh kompetensi keahlian karena berbagai latar belakang.

3. Pemenuhan Jumlah Guru Produktif serta peningkatan kompetensinya.

Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019, jumlah guru/tenaga pendidik sebanyak 9.865 orang dengan status ASN sebanyak 2.173 (21%) dan 79% didominasi oleh guru non Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan ketersediaan tenaga kependidikan sebanyak 1.681 orang.

Ketersediaan guru/pendidik tersebut belum memenuhi rasio pendidikan, khususnya untuk guru ASN, dimana rasio guru PNS dan siswa di jenjang Pendidikan SMK memiliki ketimpangan yang cukup tinggi dibandingkan jenjang



lainnya, yaitu 1:64 yang berarti setiap 1 orang guru PNS memiliki beban mengajar untuk 64 orang siswa.

Kondisi tersebut perlu dipertimbangkan mengingat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang terdapat 286 orang guru PNS yang memasuki masa pensiun. Berdasarkan data rasio pendidikan dapat diproyeksikan kebutuhan guru/tenaga pendidik di SMK Negeri adalah sebanyak 935 orang.

4. Pemenuhan Kebutuhan Minimum Alat Praktek dan Ruang Praktek Siswa sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, serta mempertajam program pembelajaran berbasis *teaching factory* dan kelas industri yang bekerja sama dengan IDUKA.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tersebut, dinyatakan bahwa SMK harus mempunyai sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa : (1) standar lahan; (2) standar bangunan; (3) standar ruang pembelajaran umum; (4) standar ruang praktik/laboratorium umum; (5) standar ruang praktik/laboratorium keahlian; (6) standar ruang pimpinan dan administrasi; serta (7) standar ruang penunjang.

Khusus untuk bengkel atau tempat praktik harus memadai dengan memenuhi beberapa hal, yaitu : (1) atmosfer bengkel (kondisi bengkel) yang baik; (2) perawatan bengkel yang terjaga; (3) peralatan praktik yang mencukupi; (4) perlengkapan bahan praktik yang mencukupi; (5) penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi personil bengkel dan peserta didik/siswa.

Yang menjadi problem klasik SMK dari waktu ke waktu yang mengharuskan manajemen SMK dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan *update* teknologi agar peralatan yang digunakan sebagai alat praktik dapat disesuaikan dengan industri.

5. Membangun *Infrastruktur* Kompetensi

Mendorong setiap SMK yang memiliki sumber daya untuk berproses menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Level 1 (LSP P1) serta sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terlisensi oleh BNSP, serta menyiapkan para guru sebagai *Assesor*.





Ketersediaan guru kejuruan di Provinsi Lampung yang telah mendapatkan Sertifikat Kompetensi sebagai Assesor sebanyak 374 orang, siswa yang telah lulus dan memperoleh sertifikat kompetensi dari BNSP sebanyak 1.829 orang (3,7%), dan jumlah ini masih jauh dari jumlah siswa kelas XII SMK se-Provinsi Lampung yang berjumlah sekitar 49.300 orang siswa per tahunnya. Demikian pula SMK untuk Tempat Uji Kompetensi di Provinsi Lampung yang bernaung di bawah LSP P1 masih sebanyak 26 buah dan ditargetkan sampai dengan tahun 2024 dapat tercapai 75 SMK yang memiliki LSP P1.

#### 6. Tata Kelola Kelembagaan

Pada saat ini didapat kenyataan bahwa kondisi *data base* SMK Provinsi Lampung relatif kurang tersedia sehingga relatif sulit didapatkan data yang riil dan *valid* terkait SMK, hanya berdasarkan sistem dan mekanisme yang tersedia seperti Dapodik atau model aplikasi lainnya, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pengembangan SMK di Provinsi Lampung.


### 2.3.1.2 Kesehatan

#### 2.3.1.2.1 Stunting

Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting di Provinsi Lampung berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018 serta data SSGBI Tahun 2019 cenderung menurun dari 42,6 di Tahun 2013 menjadi 27,28 di Tahun 2018, dan turun lagi menjadi 26,26 pada Tahun 2019. Begitu pula dengan angka nasional yang turun dari angka 37,2 di Tahun 2013 menjadi 30,8 di Tahun 2018 dan turun lagi menjadi 26,67 pada Tahun 2019. Walaupun telah terjadi penurunan, tetapi angka stunting di Provinsi Lampung masih tinggi (26,26) dan berada di bawah prevalensi Nasional (26,67), sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



**GRAFIK II-39 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013, 2018 dan 2019**



Sumber: Riskesdas 2013, 2018 dan SSGBI 2019

Penurunan prevalensi stunting disebabkan karena Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat desa telah melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting secara terintegrasi. Intervensi stunting yang dilaksanakan secara konvergensi, dilakukan melalui intervensi gizi spesifik (Intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi 30%) dan intervensi gizi sensitif (Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi 70%). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan sedangkan intervensi gizi sensitif dilakukan oleh semua perangkat daerah terkait, seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Sosial, Dinas PMD, serta Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas PPPA, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan lain-lain.

Intervensi stunting di Provinsi Lampung sejak Tahun 2018 di 3 (tiga) Kabupaten Prioritas, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Timur dengan lokus 10 (sepuluh) desa per kabupaten yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian pada Tahun 2019 Pemerintah Pusat menambahkan Kabupaten Prioritas Stunting yang semula 3 (tiga) kabupaten di tambah 1 (satu) kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus dengan lokus 10 (sepuluh) desa dan




selanjutnya pada Tahun 2020 Pemerintah Pusat menambahkan 2 (dua) kabupaten berikutnya, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Pesawaran yang lokus desanya ditentukan masing-masing Kabupaten. Pada Tahun 2021 Pemerintah Pusat menambahkan 4 (empat) kabupaten/kota lokus, yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Way Kanan, Pringsewu dan Kota Bandar Lampung yang lokus desanya ditentukan masing-masing Kabupaten sedangkan untuk Tahun 2022 Pemerintah Pusat telah menetapkan 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Kota Metro sehingga pada Tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah menjadi Kabupaten Lokus penurunan stunting. Penentuan lokus desa penurunan stunting dilakukan melalui analisis data situasi dan layanan oleh masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun sebelum pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting dan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota. Dengan cara ini, maka desa yang ditangani langsung adalah desa yang memiliki prevalensi stunting dan jumlah anak stunting yang tinggi sehingga penurunan angka stunting dapat lebih terlihat.

Dari data prevalensi stunting per Kabupaten/Kota Tahun 2013, 2018 dan 2019 dapat terlihat kabupaten/kota mana saja yang angka prevalensinya tinggi seperti terlihat pada grafik prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Lampung.



**GRAFIK II-40 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting menurut Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2013 & 2018 (RISKESDAS) dan 2019 (SSGBI)**



Sumber: Riskesdas 2013, 2018 dan SSGBI 2019


Capaian prevalensi stunting per Kabupaten/Kota Tahun 2021 akan terlihat melalui aplikasi e-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sehingga pelaksanaan aksi konvergensi yang melibatkan semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan desa serta Lintas sektor, swasta dan lainnya dapat terukur.

### 2.3.1.2.2 Kasus Kematian Bayi

Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung sejak Tahun 2016-2019 selalu mengalami penurunan akan tetapi pada Tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah kasus dari 484 kasus pada Tahun 2019 menjadi 537 kasus. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kematian bayi di Provinsi Lampung pada Tahun 2020. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, terlihat trendnya kasus kematian bayi seperti terlihat pada grafik berikut ini :




**GRAFIK II-41 Trend Jumlah Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020**



Sumber : Dinkes Provinsi Lampung, 2021

Kasus Kematian bayi per umur bayi di Provinsi Lampung sejak Tahun 2016-2020 dapat terlihat pada grafik di bawah ini, dimana saat kasus kematian bayi terbanyak pada saat perinatal (yaitu umur 0-7 hari kelahiran) yang hampir mencapai  $\frac{3}{4}$  dari jumlah kasus. Penyebab kematian perinatal biasanya disebabkan karena BBLR, asfiksia, infeksi dan lain-lain.

**GRAFIK II-42 Jumlah Kasus Kematian Bayi Per Golongan Umur Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**




Sumber : Dinkes Provinsi Lampung, 2021



### 2.3.1.2.3 Kasus Kematian Balita

Berdasarkan jumlah kasus kematian balita di Provinsi Lampung dari Tahun 2016-2018 mengalami penurunan akan tetapi pada Tahun 2019-2020 terjadi peningkatan. Kasus kematian balita Tahun 2020 diperparah dengan munculnya kasus Covid-19 sehingga terjadi peningkatan jumlah kasus yang cukup berarti.

**GRAFIK II-43 Trend Kasus Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**




Sumber : Laporan Rutin Dinkes, 2021

Penyebab kasus kematian balita pada Tahun 2016-2020 terbanyak pada penyebab lainnya, akan tetapi pada Tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada kasus pnemonia, demam dan infeksi. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




**GRAFIK II-44 Penyebab Kasus Kematian Balita Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinkes Provinsi Lampung, 2021

Cakupan kasus kematian balita di Provinsi Lampung Tahun 2020 terbanyak terjadi di Kabupaten Pringsewu (16 kasus), Tanggamus (11 Kasus), dan Lampung Tengah (10 kasus), sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

**GRAFIK II-45 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020**



Sumber : Dinkes Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan grafik di atas kabupaten/kota dengan cakupan tertinggi adalah Pringsewu dan Tanggamus sedangkan grafik cakupan terendah dan tanpa ada kematian adalah Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran,




Tulang Bawang dan Metro. Cakupan yang tinggi disebabkan manajemen terpadu balita sakit tidak dilaksanakan sesuai standar, rujukan kasus belum berjalan efektif dan monitoring Baliti Risti belum berjalan optimal.

#### 2.3.1.2.4 Kasus Kematian Ibu

Saat ini Gambaran Kematian Ibu di Provinsi Lampung diperoleh berdasarkan jumlah kasus kematian yang dilaporkan oleh fasilitas kesehatan. Bila dilihat berdasarkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Lampung dari Tahun 2016-2018 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2019 terjadi kenaikan dan terjadi kenaikan kembali pada Tahun 2020. Kasus kematian ibu tahun 2020 diperparah dengan munculnya kasus Covid-19 sehingga terjadi peningkatan jumlah kasus yang cukup berarti, seperti terlihat pada gambar berikut.

**GRAFIK II-46 Kasus Kematian Ibu Tahun 2016-2020**




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2020

Untuk penyebab kematian ibu di Provinsi Lampung Tahun 2020 terbanyak disebabkan oleh perdarahan (38,26%) dan hipertensi (20,86%) sedangkan penyebab kasus kematian ibu lainnya disebabkan karena infeksi (1,74%), gangguan darah (7,82%), gangguan metabolik (0,87%) dan lain-lain (30,43%).





**GRAFIK II-47 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

Kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan sangat erat hubungannya dengan anemia pada masa kehamilan (kualitas ANC), penanganan komplikasi (pelayanan faskes) dan proses rujukan.

### 2.3.1.2.5 Angka Harapan Hidup


Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH saat lahir yang juga merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat penduduk di Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, walaupun dengan angka yang sangat kecil (0,14). AHH penduduk Provinsi Lampung telah meningkat dari 69,94 di Tahun 2016 menjadi 70,65 di Tahun 2020.

Capaian AHH Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 tertinggi di Kota Metro (71,63), Kota Bandar Lampung (71,37) dan Kabupaten Lampung Timur (70,73), AHH ketiga wilayah tersebut berada diatas AHH Provinsi. Sedangkan untuk 3 wilayah dengan AHH terkecil di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Pesisir Barat (63,5), Kabupaten Lampung Barat (67,58) dan



Kabupaten Mesuji (68,19). Hanya Kota Metro yang capaian AHH nya sudah di atas capaian nasional tahun 2020 (71,47), seperti terlihat pada grafik di bawah ini.


**GRAFIK II-48 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Selama 5 tahun terakhir AHH Perempuan di Provinsi Lampung selalu lebih tinggi daripada AHH laki-laki. Pada Tahun 2020 AHH untuk perempuan mencapai 72,61 tahun sedangkan AHH laki-laki hanya mencapai 68,78 tahun. Trend AHH Perempuan dan Laki-laki dapat dilihat pada Grafik berikut.

**GRAFIK II-49 AHH Perempuan dan Laki-Laki di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020



Dari grafik di atas terlihat bahwa AHH perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan AHH laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan lebih menjaga pola hidup sehat dibandingkan laki-laki sehingga umur perempuan menjadi lebih panjang bila dibandingkan umur laki-laki.

Di lingkup regional Sumatera, Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung sampai pada Tahun 2020 berada di peringkat 3 (tiga) tertinggi. Ini menandakan bahwa masyarakat di Provinsi Lampung pola hidup sehatnya sudah lebih baik dibanding 7 (tujuh) provinsi lainnya di Sumatera. Data AHH se Sumatera dapat dilihat di tabel dibawah ini :

**TABEL II-60 Angka Harapan Hidup Provinsi se Sumatera Tahun 2016-2020**

| Provinsi             | Angka Harapan Hidup Provinsi se-Sumatera |              |              |              |              |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2016                                     | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| ACEH                 | 69.51                                    | 69.52        | 69.64        | 69.87        | 69.93        |
| SUMATERA UTARA       | 68.33                                    | 68.37        | 68.61        | 68.95        | 69.10        |
| SUMATERA BARAT       | 68.73                                    | 68.78        | 69.01        | 69.31        | 69.47        |
| RIAU                 | 70.97                                    | 70.99        | 71.19        | 71.48        | 71.60        |
| JAMBI                | 70.71                                    | 70.76        | 70.89        | 71.06        | 71.16        |
| SUMATERA SELATAN     | 69.16                                    | 69.18        | 69.41        | 69.65        | 69.88        |
| BENGGULU             | 68.56                                    | 68.59        | 68.84        | 69.21        | 69.35        |
| <b>LAMPUNG</b>       | <b>69.94</b>                             | <b>69.95</b> | <b>70.18</b> | <b>70.51</b> | <b>70.65</b> |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 69.92                                    | 69.95        | 70.18        | 70.50        | 70.64        |
| KEP. RIAU            | 69.45                                    | 69.48        | 69.64        | 69.80        | 69.96        |
| <b>INDONESIA</b>     | <b>70.90</b>                             | <b>71.06</b> | <b>71.20</b> | <b>71.34</b> | <b>71.47</b> |

Sumber: BPS, 2021

### 2.3.1.2.6 Komponen Kesehatan

Komponen kesehatan didekati dengan Angka Harapan Hidup, Kasus Kematian Bayi, Kasus Kematian Ibu, Prevalensi Stunting, dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate). Pada tahun 2020, pencapaian indikator tersebut sebagaimana terdapat pada Tabel berikut.



**TABEL II-61 Capaian AHH, AKB, AKI, Prevalensi Stunting dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate) Tahun 2020 di Provinsi Lampung**

| No | Indikator Kesehatan                                  | Target Tahun 2020 | Capaian Tahun 2020 |
|----|--|-------------------|--------------------|
| 1  | Angka Harapan Hidup (AHH)                            | 72,1              | 70,65              |
| 2  | Jumlah Kasus Kematian Ibu                            | 130               | 115                |
| 3  | Jumlah Kasus Kematian Bayi                           | 600               | 537                |
| 4  | Prevalensi Stunting                                  | 25,18 %           | 26,26 %            |
| 5  | Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate) | 90 %              | 98 %               |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2021, diolah

### 2.3.1.2.7 Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)

Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (jenjang tingkat pertama). Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sarana pelayanan kesehatan dasar tersebut didukung oleh sarana puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta jaringannya baik bidan di desa, posyandu dan poskesdes. Rasio Puskesmas dan Pustu selama Tahun 2016-2020 tampak cenderung menetap, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL II-62 Rasio Puskesmas, Pustu Terhadap Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**

| No | Ratio                | Target   | Pencapaian |          |          |          |          |
|----|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
|    |                      |          | 2016       | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
| 1  | Ratio PKM thd Pddk   | 1:20.000 | 1:28.100   | 1:28.400 | 1:27.717 | 1:27.250 | 1:28.871 |
| 2  | Ratio Pustu thd pddk | 1:6000   | 1:10.244   | 1:10.455 | 1:10.569 | 1:10.403 | 1:11.821 |

Angka ini dapat diartikan bahwa dari Tahun 2016-2020 sasaran penduduk yang dilayani satu puskesmas adalah sekitar 27.000 orang sehingga rasio Puskesmas untuk 100.000 penduduk adalah 3-4 Puskesmas, bila melihat konsep wilayah kerja Puskesmas, hal ini belum mencapai target yang ditetapkan (5 Puskesmas untuk 100.000 penduduk).



Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) selama 4 tahun kebelakang juga cenderung menetap, akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020. Rata-rata Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk Tahun 2016-2019 sebesar 10 per 100.000 penduduk, artinya 10 (sepuluh) Pustu untuk melayani 100.000 penduduk dan angka ini belum mencapai standar yaitu setiap 100.000 penduduk seharusnya memiliki 17 (tujuh belas) puskesmas pembantu. Sedangkan pada Tahun 2020 terjadi penurunan karena hanya 8 (delapan) Pustu yang ada untuk melayani 100.000 penduduk.

Selain rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk, mulai Tahun 2015 Puskesmas juga sudah harus terakreditasi dengan minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan tersedia di Puskesmas sehingga mutu layanan Puskesmas terus meningkat dengan target kinerja minimal satu kecamatan memiliki satu Puskesmas terakreditasi. Pada Tahun 2019 capaian puskesmas yang terakreditasi telah mencapai 95,48% atau 296 puskesmas terakreditasi dari 310 puskesmas yang ada di Provinsi Lampung. Puskesmas yang sudah terakreditasi ini tersebar di 220 kecamatan di 15 Kabupaten/Kota artinya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah memiliki puskesmas terakreditasi. Rincian status akreditasi 296 puskesmas tersebut adalah : 25 puskesmas dengan status dasar, 208 puskesmas dengan status madya, 59 puskesmas dengan status utama dan 4 puskesmas dengan status purna. Sedangkan jumlah Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2019 sebanyak 310 unit puskesmas, yang jumlahnya peringkat ke-4 (empat) terbanyak se-Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut.




**TABEL II-63 Jumlah Puskesmas se-Sumatera Tahun 2015-2019**

| No        | Provinsi                  | Jumlah Puskesmas |              |              |              |               |
|-----------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|           |                           | 2015             | 2016         | 2017         | 2018         | 2019          |
| 1         | Aceh                      | 339              | 340          | 341          | 348          | 359           |
| 2         | Sumatera Utara            | 571              | 571          | 571          | 581          | 601           |
| 3         | Sumatera Barat            | 264              | 264          | 269          | 275          | 275           |
| 4         | Riau                      | 212              | 213          | 215          | 216          | 228           |
| 5         | Jambi                     | 176              | 183          | 186          | 195          | 205           |
| 6         | Sumatera Selatan          | 322              | 322          | 322          | 332          | 341           |
| 7         | Bengkulu                  | 179              | 179          | 179          | 179          | 179           |
| <b>8</b>  | <b>Lampung</b>            | <b>291</b>       | <b>292</b>   | <b>297</b>   | <b>302</b>   | <b>310</b>    |
| 9         | Kepulauan Bangka Belitung | 62               | 62           | 63           | 64           | 64            |
| 10        | Kepulauan Riau            | 72               | 73           | 74           | 83           | 86            |
| <b>11</b> | <b>Indonesia</b>          | <b>9.754</b>     | <b>9.767</b> | <b>9.825</b> | <b>9.993</b> | <b>10.134</b> |

Sumber: Profil Kesehatan, 2019

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap Kecamatan, dimana rasio ideal adalah 1 (satu) Puskesmas menangani 1 (satu) Kecamatan. Seiring dengan penambahan jumlah Puskesmas, rasio Puskesmas terhadap kecamatan di Provinsi Lampung juga terus meningkat setiap tahunnya dan telah memenuhi rasio ideal. Rasio Puskesmas terhadap Kecamatan di Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata Nasional, akan tetapi Provinsi Lampung terus mengejar ketertinggalan, hal ini terlihat pada grafik bahwa rasio puskesmas per kecamatan di Provinsi Lampung dan di Indonesia Tahun 2020, titiknya semakin mendekat (selisih 0,04%).

**GRAFIK II-50 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019**



Sumber: Dinkes Provinsi Lampung, 2020



### 2.3.1.2.8 Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah sakit)


Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan masyarakat, dan pembangunan rumah sakit di Provinsi Lampung berkembang dengan pesat dari Tahun 2016 hingga 2020. Pada Tahun 2020 jumlah Rumah Sakit di Provinsi Lampung berjumlah 80 unit, dimana 21 unit adalah RS Pemerintah dan 59 unit RS Swasta. Terjadi penambahan 1 unit RS Pemerintah dan 1 unit RS Swasta bila dibandingkan tahun 2019.

**TABEL II-64 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**

| No | Parameter              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Rumah Sakit Pemerintah | 19   | 19   | 20   | 20   | 21   |
|    | a RSUD Provinsi        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
|    | b RSUD Kabupaten/Kota  | 14   | 14   | 15   | 15   | 16   |
|    | c RS. Khusus Provinsi  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | d RS. Polri            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | e RS. Tentara          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | Rumah Sakit Swasta     | 46   | 46   | 57   | 58   | 59   |
|    | a RS. Umum             | 31   | 31   | 36   | 36   | 37   |
|    | b RS. Khusus           | 15   | 15   | 21   | 22   | 22   |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

**GRAFIK II-51 Jenis Rumah Sakit Berdasarkan Kelas di Provinsi Lampung Tahun 2019/2020**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021



Berdasarkan jumlah rumah sakit se-Sumatera Tahun 2019, maka Provinsi Lampung menjadi peringkat ke-3 (tiga) terbanyak, bersama dengan Sumatera Barat yang sama-sama memiliki 78 unit rumah sakit. Akan tetapi pada Tahun 2020 terjadi penambahan jumlah rumah sakit sebanyak 2 unit di Provinsi Lampung, sehingga berjumlah 80 unit.


**TABEL II-65 Jumlah Rumah Sakit se-Sumatera Tahun 2015-2019**

| No        | Provinsi                  | Jumlah Rumah Sakit se-Sumatera |              |              |              |             |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|           |                           | 2015                           | 2016         | 2017         | 2018         | 2019        |
| 1         | Aceh                      | 66                             | 68           | 70           | 67           | 69          |
| 2         | Sumatera Utara            | 184                            | 195          | 220          | 211          | 217         |
| 3         | Sumatera Barat            | 65                             | 67           | 78           | 77           | 78          |
| 4         | Riau                      | 68                             | 72           | 72           | 73           | 74          |
| 5         | Jambi                     | 34                             | 34           | 35           | 41           | 40          |
| 6         | Sumatera Selatan          | 63                             | 65           | 69           | 78           | 84          |
| 7         | Bengkulu                  | 20                             | 21           | 22           | 23           | 24          |
| <b>8</b>  | <b>Lampung</b>            | <b>61</b>                      | <b>64</b>    | <b>71</b>    | <b>77</b>    | <b>78</b>   |
| 9         | Kepulauan Bangka Belitung | 17                             | 17           | 19           | 24           | 25          |
| 10        | Kepulauan Riau            | 25                             | 28           | 31           | 33           | 33          |
| <b>11</b> | <b>Indonesia</b>          | <b>2,488</b>                   | <b>2,601</b> | <b>2,776</b> | <b>2,813</b> | <b>2877</b> |

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020

Pertambahan jumlah rumah sakit di Provinsi Lampung belum sejalan dengan kenaikan jumlah rumah sakit di Indonesia. Terlihat pada grafik berikut, dimana pertumbuhan jumlah rumah sakit di Indonesia menaik lumayan tinggi sedangkan kenaikan jumlah rumah sakit di Provinsi Lampung tiap tahunnya sangat sedikit sekali.

**GRAFIK II-52 Trend Jumlah Rumah Sakit Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2019**



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020





Setiap rumah sakit wajib terakreditasi, yang dilakukan secara berkala setiap 4 tahun. Akreditasi dilakukan oleh rumah sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali. Tujuan akreditasi rumah sakit adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit, meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi serta mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Pada tahun 2019 jumlah rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 65 rumah sakit dari total 78 rumah sakit (83,33%). Rumah sakit yang terakreditasi tersebut terdiri dari 18 rumah sakit pemerintah dan 47 rumah sakit swasta. Persentase rumah sakit yang terakreditasi di Provinsi Lampung masih lebih rendah dibandingkan di Indonesia yaitu 85,65%. Diharapkan pada tahun berikutnya seluruh rumah sakit di Provinsi Lampung dapat terakreditasi sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dapat terukur dan menjadi lebih baik.

#### **2.3.1.2.9 Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang dapat dilihat dari tenaga kesehatan yaitu tingkat pendidikan, profesionalisme dan kompetensinya. Tenaga kesehatan merupakan faktor input dalam pelaksanaan program kesehatan.


#### **Rasio Dokter terhadap 100.000 Penduduk**

Target Nasional mengharapkan bahwa rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk adalah 40 dokter umum (1 dokter umum untuk 2.500 penduduk). Tahun 2019, rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk di Provinsi Lampung hanya mencapai 21 dokter umum per 100.000 penduduk (belum mencapai target nasional yang diharapkan yaitu 40 per 100.000). Peningkatan rasio dokter umum di Provinsi Lampung yang terjadi pada tahun 2020 sangat tinggi bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, diharapkan pada



beberapa tahun mendatang target nasional sebanyak 40 dokter umum akan tercapai.

**GRAFIK II-53 *Trend Ratio Dokter Per satuan Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020***




Sumber : Dinkes Provinsi Lampung dan PPSDM Kesehatan, 2020

Selain melihat rasio dokter umum dengan 100.000 penduduk perlu juga dilihat rasio dokter umum terhadap sarana puskesmas. Rasio dokter umum terhadap puskesmas Tahun 2017 yaitu 1,65 artinya setiap puskesmas memiliki rata-rata satu dokter dan ada beberapa yang memiliki lebih dari dua dokter.

Di lingkup regional Sumatera, Rasio Dokter terhadap 100.000 penduduk Provinsi Lampung sampai pada tahun 2020 berada di peringkat ke-3 terbawah. Untuk diperlukan penambahan dokter umum khususnya di Puskesmas di seluruh wilayah Provinsi Lampung, terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau.



**GRAFIK II-54 Rasio Dokter Terhadap 100.000 Penduduk se-Sumatera Tahun 2020**




Sumber : Data PPSDM Kesehatan, 2020

**Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk**

Target nasional mengharapkan bahwa rasio dokter spesialis terhadap 100.000 penduduk adalah 6 dokter spesialis (1 dokter spesialis untuk 14.191 penduduk). Sampai tahun 2020 Rasio Dokter spesialis terhadap 100.000 penduduk telah mencapai target Nasional yang diharapkan yaitu 10,8 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Perkembangan rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk selama tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

**GRAFIK II-55 Trend Ratio Dokter spesialis Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**




Sumber: Laporan Kesehatan Provinsi Lampung, 2021



## Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk

Target nasional mengharapkan bahwa rasio bidan terhadap 100.000 penduduk adalah 100 bidan (1 bidan untuk 1000 penduduk). Tahun 2020 rasio bidan terhadap 100.000 penduduk baru mencapai 144 bidan per 100.000 penduduk (mencapai target nasional yang diharapkan). Perkembangan rasio bidan per 100.000 penduduk selama Tahun 2010 – 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah :

**GRAFIK II-56 Trend Ratio Bidan Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinkes Provinsi Lampung dan PPSDM Kesehatan, 2020

Rasio Bidan terhadap penduduk selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, akan tetapi sempat terjadi sedikit penurunan pada Tahun 2019 dan meningkat tajam pada Tahun 2020. rasio pada Tahun 2020 adalah 144 artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 144 bidan. Angka ini dianggap cukup, namun karena distribusi yang tidak merata dan mobilitas yang cukup tinggi sehingga dirasa masih kurang.


## Rasio 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdepan yang melayani permasalahan kesehatan masyarakat, dipersyaratkan memiliki minimal 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga



kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Ketersediaan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan di puskesmas ini menjadi salah satu prasyarat di dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas. Capaian rasio 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat kita lihat pada grafik berikut.


**GRAFIK II-57 Capaian Rasio 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2020**



Sumber : Data PPSDM Kesehatan, 2020

Sedangkan Trend Capaian Jumlah Puskesmas dengan Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan yang dipersyaratkan sebelum tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

**GRAFIK II-58 Trend Capaian Puskesmas yang Memiliki Minimal 5 (Lima) Jenis Tenaga Kesehatan Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**




Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2021



Belum semua puskesmas di Provinsi Lampung memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan ini, walaupun telah dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Pada Tahun 2020 Provinsi Lampung, hanya 83 puskesmas (26,43%) yang memenuhi persyaratan tersebut sedangkan 231 puskesmas lainnya belum memenuhi. Untuk itu Provinsi Lampung harus mendorong Kabupaten/Kota untuk mencukupi kebutuhan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan di puskesmas di wilayah masing-masing.

#### **GRAFIK II-59 Puskesmas yang Memiliki 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2020**



Sumber : Data PPSDM Kesehatan, 2020


#### **2.3.1.2.10 Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak**

Upaya kesehatan di Provinsi Lampung diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang mungkin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat khususnya pada kelompok rentan yaitu Bumil, Bulin dan Busui, bayi, anak Balita. Pelayanan Kesehatan Ibu meliputi pelayanan antenatal care (kehamilan), persalinan dan *Postnatal Care* (Nifas) adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga yang memiliki kompetensi/profesional (Dokter spesialis kebidanan, Dokter umum dan bidan) untuk ibu selama masa kehamilannya, persalinan Dan nifas. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dari Tahun 2016-2019 cenderung meningkat, akan tetapi pada Tahun 2020 terjadi penurunan di semua indikator dan yang terparah adalah penurunan pada indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani. Penurunan yang sangat tajam pada indikator Cakupan



Komplikasi Kebidanan Yang ditangani yaitu dari 85,8% menjadi 18,7%. Penyebab rendahnya capaian indikator ini selain disebabkan oleh permasalahan pada fasilitas kesehatan (SDM, kompetensi petugas ataupun ketersediaan alat) juga diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19 sehingga banyak komplikasi kebidanan yang tidak bisa ditangani.

**GRAFIK II-60 Trend Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021


Indikator untuk melihat keberhasilan pelayanan anak tersebut dengan melihat Cakupan Kunjungan bayi dan balita. Cakupan Kunjungan neonatal adalah cakupan bayi usia persentase neonatal yang memperoleh pelayanan kesehatan minimal 2 kali dari tenaga kesehatan; satu kali pada umur 0-7 hari dan satu kali pada umur 8-28 hari. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi), pemberian vitamin K, manajemen terpadu balita muda (MTBM) dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan buku KIA.

Pada Tahun 2020 cakupan pelayanan Neonatal pertama (KN1) yang dilakukan 6-48 jam setelah lahir mencapai 99,5% sedangkan cakupan kunjungan KN3 yang dilakukan 8-28 hari setelah lahir mencapai 96,7%. Terjadi penurunan



pada indikator KN1 dikarenakan kondisi pandemi covid sehingga banyaknya neonatal yang tidak dilakukan pemeriksaan kesatu karena kurangnya kunjungan rumah oleh petugas.


**GRAFIK II-61 Trend Cakupan Pelayanan Neonatal Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

Cakupan Neonatal Resiko tinggi yang ditangani Tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan akan tetapi pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam bila dibandingkan Tahun 2019, dari 48,29% turun menjadi 6,82. Menurunnya angka neonatal resti ditangani ini dimungkinkan selain karena kurangnya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan dan SDM yang kompeten dalam penanganan Neonatal resiko tinggi disebabkan pula karena kondisi pandemi Covid-19.

**GRAFIK II-62 Trend Cakupan Neonatal Resti Ditangani di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Data Dinas Kesehatan, 2021






Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi usia 1-12 bulan disarana pelayanan kesehatan maupun rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan tempat lainnya oleh dokter, bidan ataupun perawat paling sedikit 4 kali disuatu wilayah tertentu sesuai dengan standar. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi deteksi tumbuh kembang (SDIDTK), MTBM/S, penyuluhan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi di provinsi Lampung Tahun 2020 sangat tinggi yaitu sebesar 106,74%.

Cakupan kunjungan anak balita adalah cakupan kunjungan anak usia 1 tahun-59 bulan dengan minimal kunjungan 8 kali sesuai strandar oleh tenaga kesehatan. Pelayanannya meliputi pengukuran tumbang, MTBS dan penyuluhan kesehatan. Cakupan kunjungan anak balita di Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 65%, dimana terjadi penurunan yang sangat tajam dari Tahun 2019 (83,33%), seperti pada gambar di bawah ini.

**GRAFIK II-63 Trend Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak (Cakupan kunjungan Bayi dan balita) Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2020

Bila melihat trend cakupan di atas tampak bahwa adanya ketimpangan antara kunjungan bayi dan kunjungan balita, hal ini dimungkinkan karena kurangnya kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, informasi ke masyarakat tentang pemantauan tumbang yang kurang serta rendahnya kunjungan balita ke Posyandu dikarenakan kondisi pandemi Covid-19.



Di dalam pelayanan kunjungan bayi, terdapat pelayanan imunisasi. Salah satu indikator pelayanan imunisasi adalah cakupan desa/kelurahan UCI dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis Hep. B, 1 dosis campak). Cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Lampung tahun 2019 yaitu sebesar 92,3% dan ini belum mencapai target (100%).

**GRAFIK II-64 *Trend* Cakupan Desa/Kelurahan UCI Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2020


#### **2.3.1.2.11 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (*Success Rate*)**

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*), sebagian besar kuman menyerang ke paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Oleh sebab itu pengobatan TB harus dilakukan secara rutin dan pengobatan penuh. Apabila pengobatan tidak dilakukan secara rutin dan dosis penuh, maka pasien akan sukar untuk sembuh. Kepatuhan pasien pada pengobatan TB harus selalu dipantau oleh tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Semua kasus TB harus dievaluasi hasil pengobatannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya Tuberkulosis Resisten Obat. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus TB minimal harus mencapai 90%. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB (*success rate/SR*) TBC Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah sebesar 98%, naik dari Tahun



2019 yang hanya sebesar 97,3%. Hal ini menunjukkan kasus TB Tahun 2020 yang berhasil berobat TB di Provinsi Lampung adalah sebesar 98% dari seluruh kasus.


**GRAFIK II-65 Trend Angka Keberhasilan Pengobatan Tb Paru (Success Rate) di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber: Laporan Dinkes Provinsi Lampung, 2021

Jika di lihat per kabupaten/kota dari 15 kabupaten/kota yang belum mencapai target angka keberhasilan pengobatan semua kasus TB yaitu harus mencapai 90%, hanya Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

**GRAFIK II-66 Distribusi Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate) di Provinsi Lampung Tahun 2019**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2020




### 2.3.1.2.12 Angka Kesakitan DBD

Angka kesakitan demam berdarah atau DBD merupakan indikator yang menggambarkan angka kesakitan DBD diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2019 adalah 66,4 per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2020 sebesar 74,48 per 100.000 penduduk yang artinya pada Tahun 2020 ada 74-75 kesakitan DBD diantara 100.000 penduduk, hal ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 68% Kabupaten/Kota yang mencapai (IR) angka kesakitan 49 per 100.000 penduduk. Sedangkan Angka Kematian (CFR) DBD Tahun 2019 sebesar 0,3% dan Tahun 2020 sebesar 0,4%, sudah mencapai Indikator Nasional < 1%.

Terjadi peningkatan angka kesakitan DBD (IR) Provinsi Lampung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2020. Untuk itu perlu kerja keras dalam menangani DBD di Provinsi Lampung, apalagi target Tahun 2021, yaitu 75% kabupaten/kota yang mencapai (IR) kurang dari atau sama dengan 49 per 100.000 penduduk.

**GRAFIK II-67 Angka Kesakitan DBD, penanganan dan kematian (CFR) di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**




Sumber: Dinkes Provinsi Lampung, 2021



Dilihat dari distribusi angka Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Tahun 2020, hanya 5 Kabupaten/Kota yang Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduknya kurang dari 49 per 100.000 penduduk yaitu Tanggamus, Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Lampung Selatan. Berarti ada 10 Kabupaten/Kota yang lebih dari 49 per 100.000 penduduk.

**GRAFIK II-68 Distribusi Angka Kesakitan DBD (IR) Per 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung Per Kab/Kota, Tahun 2019 dan 2020**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

Di lingkup regional Sumatera, Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Provinsi Lampung pada Tahun 2018 berada di peringkat 6 (enam) tertinggi di Sumatera akan tetapi pada Tahun 2019 berada pada peringkat 4 (empat), seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hal ini sejalan dengan meningkatnya Angka Kesakitan DBD Provinsi Lampung Tahun 2019. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan agar angka kesakitan DBD di Provinsi Lampung dapat diturunkan.

**TABEL II-66 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk se-Sumatera dan Nasional Tahun 2015-2019**

| Provinsi | Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Sumatera |       |       |       |      |
|----------|---|-------|-------|-------|------|
|          | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 |
| ACEH     | 30.17   | 52.02 | 49.93 | 29.03 | 44.4 |



| Provinsi                | Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Sumatera |              |              |              |             |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                         | 2015  | 2016         | 2017         | 2018         | 2019        |
| SUMATERA UTARA          | 37.84   | 61.11        | 37.75        | 39.01        | 53.1        |
| SUMATERA BARAT          | 73.24   | 75.75        | 46.42        | 40.93        | 41.6        |
| RIAU                    | 51.40   | 64.14        | 28.96        | 13.47        | 59.2        |
| JAMBI                   | 39.80   | 44.90        | 39.95        | 20.17        | 59.5        |
| SUMATERA SELATAN        | 42.17   | 47.19        | 14.94        | 28.72        | 33.0        |
| BENGKULU                | 53.49   | 91.66        | 17.53        | 72.28        | 74.3        |
| <b>LAMPUNG</b>          | <b>38.74</b>                                      | <b>55.04</b> | <b>18.38</b> | <b>34.31</b> | <b>66.4</b> |
| KEP. BANGKA<br>BELITUNG | 45.38   | 34.95        | 31.95        | 52.06        | 68.0        |
| KEP. RIAU               | 90.98   | 97.77        | 35.08        | 56.35        | 85.2        |
| <b>Indonesia</b>        | <b>50.75</b>                                      | <b>78.85</b> | <b>26.10</b> | <b>24.73</b> | <b>51.4</b> |

Sumber : BPS R.I, 2019, dan Profil Kesehatan Indonesia 2020


Dari tabel juga terlihat peningkatan angka kesakitan DBD di di seluruh Provinsi di Sumatera dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 dan hal itu terjadi pula di Indonesia yaitu pada Tahun 2018 (24,73) menjadi 51,4 pada Tahun 2019.

### 2.3.1.2.13 Angka Kesakitan HIV/AIDS

Kasus HIV AIDS dilaporkan pertama kali di Provinsi Lampung pada Tahun 2002 dari salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dalam periode kurang lebih 18 tahun, peningkatan jumlah kasus HIV AIDS sejalan dengan peningkatan jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan. Sampai dengan bulan Desember 2020, seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung telah melaporkan kasus HIV AIDS maupun kegiatan pemeriksaan HIV. Namun belum semua Kabupaten/Kota mampu mendorong seluruh Fasyankes di wilayahnya untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan HIV dan melaporkannya. Pada tahun 2020 dilaporkan jumlah kasus baru HIV sebanyak 594 kasus (434 laki-laki dan 160 perempuan) dengan jumlah kasus AIDS yang dilaporkan secara kumulatif dari Tahun 2002 sejumlah 1.178 kasus (852 laki-laki, 326 perempuan) dengan jumlah kasus AIDS baru selama 2020 sebanyak 126 kasus (107 laki-laki, perempuan).



**GRAFIK II-69 Jumlah Kasus HIV Baru Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020**



Sumber: BPS RI, 2018 dan Pusdatin Kemenkes 2020

Berdasarkan jumlah kasus baru HIV di ruang lingkup Sumatera, Provinsi Lampung pada Tahun 2016 berada pada urutan ke-5 (lima) terbanyak provinsi yang memiliki kasus HIV dan sampai pada Tahun 2020 masih berada pada urutan ke-5 (lima) se-Sumatera. Rata-rata di setiap Provinsi di Sumatera dan Indonesia setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan kasus.

**TABEL II-67 Jumlah Kasus HIV Baru se-Sumatera dan Nasional Tahun 2015-2019**

| No.      | Provinsi                  | Jumlah Kasus HIV Yang Dilaporkan |            |            |            |            |
|----------|---------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                           | 2015                             | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| 1        | Aceh                      | 48                               | 70         | 111        | 155        | 174        |
| 2        | Sumatera Utara            | 1,491                            | 1,891      | 1,914      | 1,999      | 2463       |
| 3        | Sumatera Barat            | 243                              | 396        | 563        | 624        | 674        |
| 4        | Riau                      | 586                              | 822        | 711        | 539        | 541        |
| 5        | Jambi                     | 148                              | 215        | 278        | 246        | 131        |
| 6        | Sumatera Selatan          | 265                              | 346        | 486        | 508        | 601        |
| 7        | Bengkulu                  | 87                               | 115        | 95         | 107        | 177        |
| <b>8</b> | <b>Lampung</b>            | <b>345</b>                       | <b>381</b> | <b>580</b> | <b>524</b> | <b>568</b> |
| 9        | Kepulauan Bangka Belitung | 147                              | 135        | 268        | 205        | 234        |



| No. | Provinsi         | Jumlah Kasus HIV Yang Dilaporkan |               |               |               |               |
|-----|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                  | 2015                             | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| 10  | Kepulauan Riau   | 885                              | 1,037         | 1,105         | 1,033         | 854           |
| 11  | <b>Indonesia</b> | <b>30,935</b>                    | <b>41,250</b> | <b>48,300</b> | <b>46,659</b> | <b>50,282</b> |


Sumber: BPS 2019 dan Pusdatin Kemkes 2020

#### 2.3.1.2.14 Angka Kesakitan Malaria

Angka kesakitan Malaria merupakan indikator yang menggambarkan angka kesakitan malaria positif diantara 1000 penduduk disuatu wilayah. Malaria secara epidemiologi merupakan penyakit menular yang lokal spesifik, pada sebagian daerah Provinsi Lampung merupakan daerah endemis yang berpotensi untuk berkembangnya penyakit malaria seperti pedesaan yang mempunyai rawa-rawa, genangan air payau di tepi laut dan tambak-tambak ikan yang tidak terurus, kecuali beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Barat yang merupakan persawahan dan perkebunan.

Angka kesakitan malaria positif (API) per 1000 penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 0,05 per 1000 penduduk. Sejak Tahun 2017, tiap tahunnya selalu terjadi penurunan Angka Kesakitan Malaria, hal ini sejalan dengan Angka Kejadian Malaria di Provinsi Lampung yang juga menurun. Sejak Tahun 2016 tingkat kematian akibat malaria adalah 0 (nol).

**GRAFIK II-70 Kecenderungan Angka Kejadian, Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk dan Kematian akibat malaria Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021





Bila dilihat berdasarkan distribusi angka kesakitan malaria per 1000 penduduk maka tidak ada Kabupaten/Kota pada posisi  $> 1$  per 1000 penduduk, akan tetapi API tertinggi berada pada wilayah Pesawaran yaitu 0,66 dan Kota Bandar Lampung (0,09) dan keduanya berada di atas API Provinsi Lampung.

**GRAFIK II-71 Angka Kesakitan Malaria Positif (API) per 1000 penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

Masih tingginya angka kejadian malaria di Provinsi Lampung, khususnya dikabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung berhubungan erat dengan tingginya angka gigitan nyamuk Anopheles yang diukur dengan indikator Man Biting Rate (MBR) rata-rata 40 gigitan per orang per jam dan golongan umur lebih banyak pada usia  $> 15$  tahun, hal ini berkaitan dengan kebiasaan / aktifitas diluar rumah, namun bila dilihat dari trend cakupan di atas tampak bahwa penanganan kasus malaria+ (kuratif dan rehabilitatif) sudah baik terlihat bahwa angka kematian akibat malaria yang sudah *zero case* (nol).




**TABEL II-68 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 penduduk se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2019**

| Provinsi             | Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 penduduk se-Sumatera |             |             |             |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
|                      | 2016  | 2017        | 2018        | 2019        |
| ACEH                 | 0,05  | 0,06        | 0,02        | 0,02        |
| SUMATERA UTARA       | 0,27  | 0,17        | 0,09        | 0,06        |
| SUMATERA BARAT       | 0,12  | 0,10        | 0,09        | 0,06        |
| RIAU                 | 0,03  | 0,03        | 0,01        | 0,02        |
| JAMBI                | 0,14  | 0,05        | 0,05        | 0,01        |
| SUMATERA SELATAN     | 0,28  | 0,11        | 0,08        | 0,07        |
| BENGGULU             | 1,40  | 0,53        | 0,16        | 0,04        |
| <b>LAMPUNG</b>       | <b>0,40</b>   | <b>0,52</b> | <b>0,38</b> | <b>0,18</b> |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 0,11  | 0,07        | 0,16        | 0,07        |
| KEP. RIAU            | 0,36  | 0,17        | 0,11        | 0,06        |
| <b>INDONESIA</b>     | <b>0,88</b>   | <b>0,99</b> | <b>0,84</b> | <b>0,75</b> |

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2020

Di lingkup regional Sumatera, Angka Kesakitan Malaria Provinsi Lampung pada Tahun 2016-2019 berada di peringkat 8 (delapan) di Sumatera. Terlihat bahwa pada Tahun 2016-2019, Angka Kesakitan Malaria Provinsi Lampung dan provinsi lainnya di Sumatera serta Nasional setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

**GRAFIK II-72 Trend Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2019**



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2020



### 2.3.1.2.15 Penyakit Tidak Menular


Kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) diperkirakan akan terus meningkat di seluruh dunia, peningkatan terbesar akan terjadi di negara-negara menengah dan miskin. Lebih dari dua pertiga (70%) dari populasi global akan meninggal akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, stroke dan diabetes. Dalam jumlah total, pada Tahun 2030 diprediksi akan ada 52 juta jiwa kematian per tahun karena penyakit tidak menular, naik 9 juta jiwa dari 38 juta jiwa pada saat ini.

Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian akibat PTM menjadi ancaman serius kesehatan masyarakat karena menambah beban ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dari 100 orang penderita PTM 70 orang diantaranya tidak menyadari bahwa dirinya mengidap PTM, sehingga terlambat dalam mendapatkan penanganan yang mengakibatkan terjadinya komplikasi, kecacatan bahkan kematian. Kejadian PTM berhubungan dengan peningkatan faktor risiko akibat perubahan gaya hidup seiring dengan perkembangan dunia yang makin modern, pertumbuhan populasi dan peningkatan usia harapan hidup. Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan meningkatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan bertambahnya kelompok usia lanjut (*ageing*) yang akan menyebabkan beban pembiayaan kesehatan semakin meningkat.

Penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Di Provinsi Lampung dari Tahun 2019 kasus penyakit tidak menular tertinggi adalah Hipertensi (44,71%) kemudian diikuti dengan Obesitas (22,56%), Diabetes Mellitus (18,45%), Asma Bronchiale (4,06%), Penyakit Jantung Koroner (2,15%), Gagal Jantung (2,23%), PPOK (1,38%), dan stroke (1,17%) dari total 2.153.674 kunjungan puskesmas. Penyakit tidak menular dipicu berbagai faktor resiko antara lain merokok, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, gaya hidup tidak sehat.



**GRAFIK II-73 10 Besar Penyakit Tidak Menular Yang Berkunjung ke Puskesmas Tahun 2019 (Kunjungan Baru dan Lama)**



Sumber: Laporan Dinkes Provinsi Lampung, 2020

#### 2.3.1.2.16 Cakupan Jaminan Kesehatan


Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya khususnya kebutuhan kesehatan yang layak (akses dan mutu pelayanan kesehatan). Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah jaminan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah. Kepesertaan JKN-KIS adalah peserta yang berasal dari: Penerima Bantuan Iuran/PBI (peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibiayai Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan dan non PBI yang terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, serta Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018, maka target Kepesertaan Semesta/*Universal Health Coverage* (UHC) harus ditingkatkan minimal 95%. Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, salah satu dukungan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Melalui kontribusi inilah maka tiap



tahun kepesertaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung meningkat seperti pada grafik berikut.

**GRAFIK II-74 Trend Cakupan Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**




Sumber: Laporan BPJS, 2021

Sejak Tahun 2016-2019 cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi Lampung meningkat, akan tetapi pada Tahun 2020 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena kenaikan premi asuransi sehingga jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berkurang.

Mulai Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung selain membantu premi PBI APBD Provinsi juga membantu iuran premi PBI APBN. Selain PBI APBN dan APBD, kelompok kepesertaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung dapat terlihat dari grafik di bawah ini.



### GRAFIK II-75 Distribusi Kelompok Kepersertaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber : Laporan BPJS 2021

#### 2.3.1.2.17 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat


Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan langkah awal menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari **gerakan PHBS** adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari – hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Upaya-upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka perubahan perilaku masyarakat tersebut menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya tersebut dilakukan di berbagai tingkat serta berbagai tatanan, mulai di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai di Tingkat Provinsi.

Gerakan PHBS sudah berjalan di Provinsi Lampung, akan tetapi perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat di Provinsi Lampung masih rendah. Hal ini terlihat dari data penduduk yang memiliki akses sanitasi layak serta data



penduduk yang memiliki akses air minum layak. Pada Grafik II-75a, yaitu Grafik Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018–2020, terlihat bahwa belum semua penduduk memiliki akses sanitasi layak, yaitu hanya sebesar 52,48% pada tahun 2018, walaupun mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 79,22% pada Tahun 2019 akan tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 78,81%. Dari data penduduk yang belum memiliki akses sanitasi layak yang belum mencapai 100% tergambar bahwa belum semua penduduk melakukan PHBS. Masih ada masyarakat yang melakukan buang air besar tidak pada tempatnya dikarenakan belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak.

**GRAFIK II-75a Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (Jamban) di Provinsi Lampung Tahun 2018–2020**




*Sumber: Laporan Evaluasi Seksi Promkes, Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021*

Sedangkan jumlah penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung juga belum 100%, pada Tahun 2018 jumlahnya mencapai 86,98%, akan tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi 70,03% dan meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 74,97%. Dari Data Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020 pada Grafik II-75b tergambar bahwa penduduk di Provinsi belum semua bisa mendapatkan air minum yang layak, sehingga air minum yang digunakan untuk memasak adalah air yang tidak layak dan tidak sehat. Dengan



penggunaan air minum yang tidak layak inilah yang tidak sesuai dengan PHBS sehingga akan mengganggu kesehatan.

**GRAFIK II-75b Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018–2020**



Sumber: Laporan Evaluasi Seksi Promkes, Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Secara keseluruhan perilaku hidup sehat di Provinsi Lampung masih rendah. Data distribusi PHBS rumah tangga Provinsi Lampung di 15 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL II-69 Data Distribusi PHBS Rumah Tangga di Provinsi Lampung Tahun 2018–2020**

| NO  | KABUPATEN           | PUSKESMAS | JUMLH RT SASARAN | RT YG DI PANTAU | YG BER PHBS    | CAPAIAN (%)   |
|-----|---------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1.  | Pesisir Barat       | 11        | 44,174           | 15,368          | 4,225          | 27.49%        |
| 2.  | Mesuji              | 13        | 119,174          | 21,974          | 7,450          | 33.90%        |
| 3.  | Lampung Utara       | 27        | 145,892          | 50,558          | 21,980         | 43.47%        |
| 4.  | Tulang Bawang Barat | 9         | 274,905          | 122,301         | 55,035         | 45.00%        |
| 5.  | Lampung Timur       | 34        | 277,728          | 90,777          | 41,663         | 45.90%        |
| 6.  | Tanggamus           | 24        | 159,504          | 63,038          | 29,604         | 46.96%        |
| 7.  | Lampung Tengah      | 39        | 160,050          | 94,721          | 47,291         | 49.93%        |
| 8.  | Lampung barat       | 15        | 87,573           | 39,476          | 21,533         | 54.55%        |
| 9.  | Tulang Bawang       | 18        | 86,576           | 34,779          | 22,050         | 63.40%        |
| 10. | Bandar Lampung      | 20        | 221,927          | 49,667          | 32,742         | 65.92%        |
| 11. | Pringsewu           | 13        | 67,949           | 13,094          | 9,305          | 71.06%        |
| 12. | Way Kanan           | 20        | 100,964          | 71,269          | 54,564         | 76.56%        |
| 13. | Pesawaran           | 14        | 441,712          | 110,428         | 90,293         | 81.77%        |
| 14. | Metro               | 11        | 38,640           | 3,782           | 3,261          | 86.22%        |
| 15. | Lampung selatan     | 26        | 271,664          | 202,456         | 189,093        | 93.40%        |
|     | <b>TOTAL</b>        |           | <b>2,498,432</b> | <b>983,688</b>  | <b>630,089</b> | <b>64.05%</b> |





Dari data terlihat bahwa perilaku hidup bersih di Provinsi Lampung Tahun 2021 hanya mencapai 64,05% dan terdapat 7 (tujuh) Kabupaten yang memiliki nilai PHBS di bawah 50% yaitu Pesisir Barat, Mesuji dan Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Tanggamus, Lampung Tengah. Pada 7 (tujuh) kabupaten ini akses sanitasi dan akses air minum bersihnya masih rendah sehingga mengakibatkan perilaku hidup sehat di kabupaten ini menjadi sangat kecil.

### **2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Perencanaan infrastruktur tidak terlepas terhadap tinjauan dan arahan Perda RTRW 2019-2024, yang memuat tentang arahan Pola Ruang, Struktur Ruang dan Arahan Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung, sebagai berikut :

#### **1. STRUKTUR RUANG**

Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman baik pusat permukiman perkotaan maupun perdesaan untuk melayani kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, bagi kawasan permukiman maupun daerah sekitarnya. Pusat-pusat kegiatan ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya. Pengembangan pusat-pusat kegiatan dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah provinsi. Pengembangan pusat - pusat kegiatan diserasikan dengan sistem permukiman, jaringan prasarana dan sarana, serta peruntukan ruang lain yang berada di dalam kawasan budidaya wilayah sekitarnya, yang ada maupun yang direncanakan, sehingga pengembangannya dapat meningkatkan mutu pemanfaatan ruang yang ada.



## HIRARKI WILAYAH

Sistem pusat-pusat kegiatan atau sistem permukiman tidak bisa dilepaskan dari tata ruang yang ada, karena permukiman merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur tata ruang. Sementara itu penataan ruang sendiri pada dasarnya mengarahkan sistem permukiman.

Hirarki fungsional wilayah Provinsi Lampung yang bersifat vertikal dalam 3 (tiga) ordinasi pusat pelayanan, yaitu :

- a. **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**, yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Lampung dan/atau wilayah sekitarnya di Sumatera Bagian Selatan, Nasional, maupun Internasional. Pusat pelayanan ini terletak di Kota Bandar Lampung.
- b. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**, yaitu pusat yang melayani satu atau lebih kabupaten/kota. Pusat tersebut dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.
- c. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**, yaitu kota-kota mandiri selain pusat primer dan sekunder yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien.

Sistem pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah provinsi harus mengadopsi kebijakan pengembangan sistem kegiatan nasional yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau Sumatera. Kota/kawasan perkotaan sebagai PKN, PKSN, dan PKW ditetapkan oleh pemerintah (pusat) yang kebijakannya dituangkan di dalam RTRWN. Sedangkan kebijakan untuk penetapan PKL dalam wilayah provinsi menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.



**Tabel II-70 Arahannya Pengembangan PKN dan PKW Provinsi Lampung Berdasarkan RTRW Nasional Tahun 2008**

| Hirarki    | Kota                         | Fungsi Utama  |
|------------|------------------------------|---|
| <b>PKN</b> | ▪ Bandar Lampung             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pemerintahan provinsi.</li> <li>▪ Pusat perdagangan dan jasa regional.</li> <li>▪ Pusat pendukung jasa pariwisata.</li> <li>▪ Pusat pendidikan tinggi</li> <li>▪ Pusat distribusi dan koleksi</li> </ul> |
| <b>PKW</b> | ▪ Metro                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan kota.</li> <li>▪ Pusat Perdagangan dan jasa.</li> <li>▪ Pusat Pendidikan Khusus</li> </ul>  |
|            | ▪ Kotabumi (Lampung Utara)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten</li> <li>▪ Pusat Perdagangan dan jasa</li> </ul>  |
|            | ▪ Kalianda (Lampung Selatan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten</li> <li>▪ Pusaat jasa pendukung pariwisata</li> <li>▪ Pusat perdagangan dan jasa</li> </ul>  |
|            | ▪ Liwa (Lampung Barat)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten</li> <li>▪ Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>▪ Daerah konservasi</li> </ul>   |
|            | ▪ Menggala (Tulang Bawang)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten</li> <li>▪ Perdagangan dan jasa</li> <li>▪ Pusat Koleksi dan Distribusi.</li> <li>▪ Pusat kegiatan usaha dan produksi.</li> </ul>   |
|            | ▪ Kota Agung (Tanggamus)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>▪ Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>▪ Pusat perikanan</li> <li>▪ Pusat industri</li> </ul>   |

Sumber : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017

Sementara itu untuk menentukan PKL, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu :

1. Merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat permukiman penduduk, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial (pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan olahraga), kegiatan pelayanan pemerintahan, simpul



kegiatan transportasi yang melayani satu kabupaten/kota atau lebih, dan pelayanan prasarana lainnya.

2. Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain, meliputi kawasan pelabuhan lokal, kawasan bandar udara bukan pusat penye-baran, kawasan stasiun skala kecil, dan kawasan terminal type C dan sekitarnya.
3. Merupakan kawasan perkotaan yang diusulkan oleh kabupaten sebagai PKL dalam sistem nasional.

Dengan pertimbangan tersebut, PKL di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel II-71 :

**Tabel II-71 PKL di Provinsi Lampung**

| No | Nama Kota   | Hierarki | Fungsi Utama  |
|----|---|----------|---|
| 1  | Sukadana  | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten,</li> <li>▪ Pusat Perdagangan dan Jasa.</li> </ul>  |
| 2  | Blambangan Umpu   | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pemerintahan kabupaten,</li> <li>▪ Pusat perdagangan</li> <li>▪ Pertanian</li> <li>▪ Industri Agropolitan</li> </ul>                                     |
| 3  | Pringsewu   | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten,</li> <li>▪ Perdagangan dan Jasa</li> <li>▪ Permukiman</li> </ul>   |
| 4  | Gedong Tataan   | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten,</li> <li>▪ Pusat Perdagangan dan Jasa.</li> </ul>  |
| 5  | Bakauheni   | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat koleksi dan distribusi,</li> <li>▪ Pariwisata.</li> </ul>  |
| 6  | Terbanggi Besar – Bandar Jaya - Gunung Sugih (Terbagus) | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pemerintahan kabupaten</li> <li>▪ Pusat Pendidikan Unggulan Terpadu</li> <li>▪ Perdagangan dan Jasa</li> <li>▪ Pusat koleksi dan Distribusi</li> </ul>   |
| 7  | Mesuji  | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten</li> <li>▪ Perikanan dan Industri</li> <li>▪ Perkebunan</li> <li>▪ Perdagangan dan Jasa</li> <li>▪ Industri Pengolahan</li> </ul> |
| 8  | Panaragan   | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten</li> <li>▪ Perdagangan dan Jasa</li> </ul>  |



| No | Nama Kota         | Hierarki | Fungsi Utama   |
|----|-------------------|----------|--|
| 9  | Tanjung Bintang   | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Industri</li> <li>▪ Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>▪ Koleksi pertanian dan perkebunan</li> </ul>   |
| 10 | Sidomulyo         | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertanian,</li> <li>▪ Perdagangan dan Jasa.</li> </ul>  |
| 11 | Unit II           | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>▪ Pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan</li> </ul>  |
| 12 | Seputih Banyak    | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>  |
| 13 | Kalirejo          | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian,</li> <li>▪ Pusat pengembangan industri kecil dan menengah,</li> <li>▪ Pengembangan produksi perikanan air tawar.</li> </ul> |
| 14 | Way Jepara        | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian,</li> <li>▪ Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura.</li> </ul>  |
| 15 | Fajar Bulan       | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian,</li> <li>▪ Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura.</li> </ul>  |
| 16 | Labuhan Maringgai | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perikanan,</li> <li>▪ Perdagangan dan Jasa.</li> <li>▪ Pusat Pengembangan Perdagangan dan Jasa Pendukung Kegiatan Pertanian.</li> </ul>   |
| 17 | Krui              | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat perikanan laut</li> <li>▪ Pusat pertanian lahan kering dan basah</li> <li>▪ Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>▪ Pusat pariwisata</li> </ul>   |
| 18 | Bukit Kemuning    | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdagangan,</li> <li>▪ Pusat pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>  |
| 20 | Wiralaga          | PKL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat industri.</li> <li>▪ Perikanan;</li> <li>▪ Perkebunan</li> </ul>  |



| No | Nama Kota        | Hierarki | Fungsi Utama   |
|----|------------------|----------|--|
| 21 | Wonosobo         | PKL      | ▪ Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan perikanan laut          |
| 22 | Natar-Jati Agung | PKL      | ▪ Pusat pemerintahan provinsi<br>▪ Perdagangan dan jasa<br>▪ Pusat pendidikan tinggi |

Sumber : Raperda Revisi RTRW, 2019

Pengembangan setiap bagian wilayah Provinsi Lampung diupayakan dengan meningkatkan pelayanan prasarana pada hirarki PKN, PKW, dan PKL yang merupakan pusat-pusat skala lokal (skala beberapa kecamatan), sehingga mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pusat ekonomi agroindustri, agrobisnis, dan pusat pengolahan sumberdaya setempat. Selanjutnya untuk mendorong pengembangan struktur ruang yang lebih berkesinambungan diwujudkan dalam bentuk desentralisasi akses yang merata keseluruh wilayah Provinsi Lampung, khususnya wilayah yang menjadi sentra aktivitas ekonomi potensial seperti: daerah yang merupakan basis-basis komoditi unggulan di setiap kabupaten, namun belum didukung oleh fasilitas yang memadai.

Di sisi timur Provinsi Lampung memiliki potensi terjadinya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji menuju skala internasional (adanya Tol Sungai-Laut/*Short Sea Shipping*, dan ALKI).

### **Sistem Jaringan Prasarana & Sarana**

Pengembangan sistem jaringan prasarana Provinsi Lampung direncanakan mampu meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut antara lain dengan menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan



dan kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan, serta mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung ditempuh melalui upaya peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya.

## **2. KAWASAN STRATEGIS**

Pola ruang ditinjau berdasarkan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, sebagai berikut :

### **a. Kawasan Strategis Nasional (KSN)**

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu :

1. Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungannya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten seperti adanya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan



menghubungkan antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, rencana pembangunan kabel bawah laut di Selat Sunda, dan perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II) yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional.

2. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (kawasan lindung nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Koridor Penyelamatan Ekosistem Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Gubernur Sumatera (*Save Sumatera Roadmaps 2020*) dan Perpres No 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera pasal 12 ayat 3. Adapun koridor penyelamatan ini meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) – Suaka Margasatwa Gunung Mas.
3. Kawasan Perbatasan Negara Pesisir Barat berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

#### **b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi. Beberapa kawasan yang direncanakan sebagai kawasan strategis provinsi adalah sebagai berikut di bawah ini.





1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi adalah kawasan yang mempunyai potensi ekonomi, sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan sudah mampu mendorong perkembangan daerah sekitar. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup :

a. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung, yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten-Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini sebagai pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi, mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan, ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi. Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu :

⇒ Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung. Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi. Untuk meningkatkan peran pelabuhan tersebut, di kawasan pelabuhan terpadu Panjang juga dikembangkan sebagai kawasan industri.



- ⇒ Kawasan Pemerintahan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang ada sekarang akan dipindahkan ke Jati Agung (Kabupaten Lampung Selatan).
- ⇒ Kawasan *Aeropolitan* Natar di Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan Bandara Raden Inten II sebagai *Aero City* di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diantisipasi adanya rencana pengembangan kawasan *Aeropolitan* Natar yang mengintegrasikan antara Kota Bandar Lampung dengan *Aero City* Raden Inten II, sehingga ke depan dapat menjadi kawasan *aeropolitan*.
- ⇒ Kawasan Teluk Lampung, akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi Bakauheni *Harbour City (BHC)*. Kawasan Teluk Lampung tersebut mengintegrasikan destinasi wisata disekitar teluk lampung yang meliputi wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR. Kawasan Teluk Lampung ini memiliki potensi alam yang beragam sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi para wisatawan.
- ⇒ Kawasan Pusat Pertahanan dan Keamanan dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir.
- ⇒ Kawasan Pendidikan Terpadu UNILA – ITERA – UIN Raden Intan II (LARAIN). Kawasan ini terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan pendidikan LARAIN ini nantinya diproyeksikan akan menampung *student body* sekitar 120.000 orang. Untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan di Provinsi Lampung.

**b.** Kawasan Pariwisata Pantai Barat. Kawasan ini meliputi Pantai sepanjang 210 Km di Kabupaten Pesisir Barat yang terintegrasi dengan




pariwisata Danau Ranau dan Agro Wisata Kopi di Kabupaten Lampung Barat.

- 2) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kawasan yang memiliki potensi perlindungan bagi flora, fauna, keanekaragaman hayati dan non hayati, keseimbangan ekosistem, dan memiliki tingkat kerawanan bencana. Kawasan strategis aspek lingkungan hidup ini, mencakup :
- a. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin. Tahura ini adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli.
  - b. Kawasan Batutegi di Kabupaten Tanggamus. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya

Rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Lampung dalam Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2017-2037, disajikan pada Gambar II-16 di bawah ini.



**Gambar II-16** Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung



### 3. POLA RUANG

Arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Provinsi Lampung merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di wilayah Lampung yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar kegiatan bagian wilayah Provinsi Lampung yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Batasan mengenai kawasan lindung dan budidaya adalah sebagai berikut :



- Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
- Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Pengelolaan kawasan-kawasan tersebut harus disertai dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatannya. Untuk menuju perkembangan wilayah yang berkelanjutan, maka tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan penetapan kawasan lindung, selanjutnya pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diarahkan berdasarkan sifat-sifat kegiatan yang akan ditampung, potensi pengembangan, dan kesesuaian lahan.

#### **4. STATUS RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG YANG TERTUANG DI DALAM RTRW KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

Saat ini perubahan akan struktur ruang di seluruh Kab/Kota diprovinsi Lampung terus mengalami perubahan seiring terbangunnya jalan Tol Lampung dan terbangunnya infrastruktur lain maupun aktivitas perubahan penggunaan lahan sebagai dampak dari perubahan ini maka Kabupaten maupun kota diprovinsi Lampung telah melakukan proses revisi perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut :





## **A. Kawasan Peruntukan Lindung**

### **1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya dengan total luas 611.569 hektar yaitu kawasan hutan lindung dan resapan air yang merupakan kawasan memiliki karakteristik kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 atau lebih pada ketinggian diatas 2000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, kawasan hutan lindung tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, Pesisir Barat, Bandar Lampung, Tanggamus, dan Way Kanan. Kawasan bergambut yang unsur tanah pembentuknya terdapat di Kabupaten Mesuji dan sebagian berada di Kawasan Taman Nasional Way Kambas. Kawasan resapan air terdapat di sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya. Berdasarkan SK 256- Kpts/II/2000 luas total kawasan hutan lindung adalah seluas 320.630 Ha akan tetapi pada rencana pola ruang kawasan hutan lindung Provinsi Lampung saat ini memiliki luas Kawasan hutan lindung di Provinsi Lampung seluas 320.392 Ha karena terdapat beberapa hutan lindung yang baru ditetapkan diatas tahun 2000. Sesuai amanat UU NO 41 Tahun 1999 yang mengharuskan kawasan hutan minimal sebesar 30% dari total daratan Provinsi Lampung, maka dari itu perlu dilakukan beberapa upaya seperti melakukan reboisasi pada kawasan - kawasan yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan lindung dan diarahkan pada kawasan hutan yang saat ini berada dalam status *holding zone*.

### **2. Kawasan Perlindungan setempat**

Kawasan perlindungan setempat, yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, waduk,



bandungan dan bendung untuk melindungi kerusakan fisik setempat. Luas total dari kawasan perlindungan setempat adalah 53.251 hektar meliputi :

**a. Kawasan Sempadan Pantai**

Kawasan sempadan pantai memiliki luas kurang lebih 3.339 hektar di seluruh kabupaten yang memiliki wilayah pantai meliputi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang.

**b. Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai memiliki luas kurang lebih 42.939 hektar dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

**c. Kawasan Sempadan Danau, Waduk, Bandungan dan Bendung**

Kawasan ini memiliki luas kurang lebih 6.973 hektar yang meliputi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

**3. Kawasan Konservasi**

Kawasan konservasi, yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Kawasan konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 7.023 yang meliputi kawasan cagar alam dan cagar alam laut, serta kawasan suaka margasatwa. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas 402.097 meliputi kawasan pelestarian alam, kawasan taman nasional dan kawasan hutan raya, Adapun yang termasuk dalam kawasan konservasi adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam Rawa Kandis, serta ekosistem mangrove





dan rawa di pantai Timur dan Selatan. Selain itu juga ada kawasan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan di Teluk Kiluan dan Pulau Pahawang. Total Kawasan Konservasi di dalam Rencana Pola Ruang sebesar 409.119 hektar.

#### **4. Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis. Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan bencana kekeringan, kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kawasan rawan bencana gempa bumi.

- a. Bencana tsunami berpotensi terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Bencana tanah longsor tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesisir Barat. Bencana kekeringan tersebar di Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan
- c. Kebakaran hutan tersebar di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuj, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang



- d. Bencana gempa bumi berpotensi terjadi di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus. Untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Bencana banjir bandang tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan.
- e. Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko, dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Potensi bencana disebabkan oleh bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Bencana yang berpotensi tersebut dikaji berdasarkan yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Berdasarkan DIBI, tercatat 10 (sepuluh) jenis bencana yang pernah terjadi di Provinsi Lampung, yaitu banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunungapi, cuaca ekstrim dan tanah longsor

#### **5. Kawasan Ekosistem Mangrove**

Kawasan ekosistem Mangrove, kawasan yang berfungsi sebagai ekosistem mangrove dengan luas 6.649 hektar di Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat dan Kota Bandar Lampung

#### **B. Kawasan Peruntukan Budi Daya**

Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian. Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut :

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan tertentu bila kegiatan atau



penggunaan lahan yang dikembangkan tersebut memiliki produktivitas optimal dengan input yang minimal. Seluruh wilayah Provinsi Lampung memiliki kesesuaian untuk berbagai aktifitas pertanian.

2. Potensi pengembangan, yang merupakan hasil penilaian ekonomi terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu. Pemanfaatan kawasan budidaya direncanakan sesuai dengan upaya desentralisasi ruang bagi pengembangan wilayah dan potensi lokal, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.
3. Pengelolaan kawasan lindung di pulau-pulau kecil dan pesisir dilakukan melalui kegiatan pariwisata bahari, industri perikanan, pertanian organik dan peternakan.

Kawasan Budi daya menurut arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), diarahkan pada :

#### **1. Kawasan Hutan Produksi**

Dalam arahan tata ruang, hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu arahan budidaya untuk kehutanan adalah pengembangan hasil hutan non-kayu.

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Deliniasi kawasan hutan produksi tetap didasarkan kepada fungsi hutan yang ada. Disamping itu, hutan lindung yang sudah berubah fungsi, karena dirambah untuk fungsi lain dikembalikan ke fungsi semula Total Kawasan Hutan Produksi di dalam Rencana Pola Ruang adalah sebesar 198.393,29 hektar. Kawasan Hutan Produksti terdiri atas Kawasan Hutan Produksi



Terbatas (HTP) dengan luasan kurang lebih 28.851 hektar dan Hutan Produksi Tetap (HTP) dengan luasan kurang lebih 169.542.

## **2. Kawasan Pertanian**

Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan peruntukan pertanian hingga tahun 2029 adalah 1.686.684 hektar. Kawasan ini terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan pertanian berkelanjutan dan kawasan perkebunan. Kawasan tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 420.524 hektar. Beberapa komoditas yang memiliki produktivitas yang dapat dijadikan komoditas unggulan di Provinsi Lampung adalah tanaman padi, ubi kayu, dan jagung.

Lahan pertanian tanaman pangan yang ada diupayakan dipertahankan keberadaannya dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang telah dicapai sebelumnya. Lokasi pertanian lahan basah di Provinsi Lampung saat ini cukup tersebar diseluruh wilayah. Akan tetapi secara spesifik arahan untuk pertanian lahan basah dengan produksi komoditasnya tanaman padi diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung, kecuali Kota Bandar Lampung. Pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditas unggulan ubi kayu dan jagung, diupayakan untuk dipertahankan, terutama untuk mengembangkan pertanian kerakyatan. Pengembangan pertanian lahan kering selanjutnya diarahkan diseluruh kabupaten pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan yang cukup sesuai, kecuali pada Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus.

## **3. Kawasan Perikanan**

Potensi perikanan di Lampung sangat besar dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Untuk sumberdaya perikanan laut potensinya sangat besar yang terbagi dalam tiga wilayah, yaitu sepanjang pesisir pantai timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) dan sepanjang pesisir pantai barat. Untuk perikanan tangkap sebaran ikan didominasi oleh berbagai jenis ikan ekonomis penting seperti



tuna mata besar, setuhuk, setuhuk loreng, tuna sirip biru dan albakora yang meliputi daerah pesisir pantai Barat, Teluk Lampung di Pesawaran, Teluk Semangka di Kabupaten Tulang Bawang dan Pesisir Pantai Timur Sumatera lainnya. Untuk perikanan budidaya air payau dikembangkan di pesisir pantai Timur, Pesisir Barat, Pringsewu dan Pesawaran dilaksanakan dengan sangat memperhatikan kelestarian hutan mangroove, agar dapat menjaga ekosistem pesisir dan kelautan. Untuk budidaya kolam dapat dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Luas kawasan perikanan adalah 66.090 hektar yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang.

Pelabuhan perikanan dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang (Kuala Teladas), Kabupaten Lampung Barat (Kuala Krui dan Bengkumat), Kota Bandar Lampung (Lempasing), Kabupaten Tanggamus (Kota Agung) dan Kabupaten Lampung Timur (Labuan Maringgai). Wisata bahari dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat Sumatera.

#### **4. Kawasan Pertambangan dan Energi**

Pengembangan Kawasan Pertambangan didasarkan pada kawasan pertambangan dan kawasan panas bumi yang ada di Provinsi Lampung. Kawasan pertambangan memiliki luas kurang lebih 30.736 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi. Kawasan panas bumi berada di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi :

- Kabupaten Tanggamus (cadangan) meliputi ziolit (437.670.000 m<sup>3</sup>), emas (415.677 ton), batu bara (867.000 ton), geothermal (400 Kw), bentonit (88.700.000 m<sup>3</sup>) dan granit (62.500.000 m<sup>3</sup>, dan andesit di Kecamatan Kelumbayaan.



- Kabupaten Lampung Barat (cadangan) meliputi andesit (1.000.000 m<sup>3</sup>), emas (16.783 Ha), geothermasl (430 Kw), trass (2.750.000 m<sup>3</sup>) diatomea (170.000 m<sup>3</sup>) dan perlit (10.500.000 m<sup>3</sup>).
- Kabupaten Lampung Utara (cadangan), yaitu andesit (97.400.000 m<sup>3</sup>).
- Kabupaten Way Kanan (cadangan) meliputi batubara (131.250.000), emas (829.680 ton), marmer (615.800.000 m<sup>3</sup>), kaolin (2.929.000 m<sup>3</sup>) dan batu mulia (40.000 m<sup>3</sup>).
- Kabupaten Mesuji (cadangan), yaitu batubara (360.000 km<sup>2</sup>) untuk mendukung kegiatan PLTU Mulut Tambang Kabupaten Mesuji.
- Kabupaten Tulang Bawang Barat (cadangan) yaitu pasir kuarsa (3.600.000 m<sup>3</sup>) dan migas (dalam penelitian).
- Kabupaten Lampung Tengah (cadangan) meliputi andesit (443.260.000 m<sup>3</sup>), emas (102.875 ton), batubara 2.358.855 ton), biji besi (68.457 ton), fedspar (389.350.000 m<sup>3</sup>) dan granit (980.600.000 m<sup>3</sup>).
- Kabupaten Lampung Timur (cadangan) meliputi andesit (3.449.511 m<sup>3</sup>), pasir kuarsa di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti (32.575.000 m<sup>3</sup>) dan minyak bumi di Kecamatan Raman Utara (dalam penelitian).
- Kabupaten Lampung Selatan (cadangan) meliputi andesit (87.340.000 m<sup>3</sup>), zeolit (8.000 m<sup>3</sup>), batu bara (5.000 ton), biji besi (1.902.000 ton), pasir besi (5.071 m<sup>3</sup>), emas (10.732,5 ton), mangan (243.000 ton), granit (287.000.000 m<sup>3</sup>).
- Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Gunung Rajabasa terdapat cadangan batubara dan panas bumi dengan deposit dalam tahap penelitian.

Eksplorasi kawasan pertambangan akan tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;



- Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
- Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- Aktivitas pertambangan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Menghormati hak-hak masyarakat adat yang berada di lokasi pertambangan.

## 5. Kawasan Peruntukan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Hingga saat ini, kawasan industri yang akan dipertahankan pengembangannya sebagai kawasan industri adalah 35.806,91 hektar. Kawasan Industri yang telah beroperasi di Provinsi Lampung terdapat di wilayah Tanjung Bintang Lampung Selatan seluas 350 Ha. Selain itu pola yang akan dikembangkan secara keseluruhan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem. Adapun sebaran kawasan peruntukan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, meliputi :

1. Kawasan Peruntukan Industri Lampung (KAIL) di Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kawasan Peruntukan Industri Tanggamus di Kabupaten Tanggamus;
3. Kawasan Peruntukan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kawasan Peruntukan Industri Mesuji di Kabupaten Mesuji;



5. Kawasan Peruntukan Industri Sulusuban di Kabupaten Lampung Tengah;
6. Kawasan Peruntukan Industri Way Kanan di Kabupaten Way Kanan;
7. Kawasan Peruntukan Industri Tulang Bawang Barat di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Kawasan Peruntukan Industri Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang;
9. Kawasan Peruntukan Industri Ketibung di Kabupaten Lampung Selatan;
10. Kawasan Peruntukan Industri Tegineneng di Kabupaten Pesawaran
11. Kawasan Peruntukan Industri Bandar Lampung di Kabupaten Bandar Lampung

## **6. Kawasan Pariwisata**

Rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) di Provinsi Lampung, sebagai berikut :

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Teluk Betung dan Selut Sunda dan sekitarnya, terdiri dari :
  1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Gunung Krakatau-Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Selatan, KSPD Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran, dan KSPD Kiluan dan Kelumbayan di Kabupaten Tanggamus;
  2. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kabupaten Lampung Selatan, KPPD di Kota Bandar Lampung, dan KPPD di Kabupaten Pesawaran.
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Bandar Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya, terdiri dari :
  1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pesisir Pantai Barat Lampung di Kabupaten Pesisir Barat, KSPD Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten





- Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus dan KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat;
2. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) Suoh di Kabupaten Lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus.
- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, terdiri dari :
5. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Timur;
  6. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kabupaten Lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara.

## **7. Kawasan Permukiman**

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman. Berdasarkan hasil analisis potensi dan kebutuhan lahan permukiman, maka luas kawasan permukiman yang direncanakan adalah 260.634 hektar. Kawasan tersebut juga memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kawasan permukiman perkotaan akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.



- Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus
- Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Barat

Rencana pengembangan permukiman perkotaan pada umumnya di arahkan di kawasan permukiman kepadatan tinggi sementara itu untuk permukiman perdesaan di arahkan di permukiman berkepadatan rendah dan sedang. Kebutuhan akan permukiman dari tahun ke tahun akan semakin meningkat, mengikuti pertumbuhan penduduk. Namun mengingat lahan cadangan pengembangan yang semakin menipis, maka pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan secara intensif (dengan konsep RUSUN), khususnya permukiman di kawasan perkotaan.

## **8. Kawasan Pertahanan Keamanan**

Provinsi Lampung memiliki kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 14.424 hektar. Beberapa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Pusat pendidikan dan latihan tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
2. Pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Teluk Ratai
3. Pusat Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia Pangeran M Bunyamin (Astra Ksetra)
4. Pusat Pendidikan dan Latihan Kepolisian
5. Pangkalan udara Tentara Nasional Angkatan Darat
6. Kawasan perbatasan negara di Laut Lepas di Pulau Betuah Kabupaten Pesisir Barat.



### 2.3.1.3.1 Infrastruktur Jalan

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mencapai 7-10% pertahun. Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan 'pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase' merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit sementara kemampuan pendanaan relative terbatas, sehingga pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama kurun waktu Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tabel berikut.

**TABEL II-73 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2020**

| Indikator                 | Capaian 2020 | 2020    |           |                      | Target Akhir RPJMD (2024) | Capaian s/d 2020 |
|---------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------|---------------------------|------------------|
|                           |              | Target  | Realisasi | Persentase Realisasi |                           |                  |
| Kemantapan Jalan Provinsi | 76.045 %     | 79,00 % | 76.045 %  | 96.26 %              | 79,00 %                   | 76.045 %         |

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Lampung, 2019 diolah



Dari hasil analisis capaian kinerja pada tabel diatas, pelaksanaan kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi meliputi pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan telah sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari capaian kinerja indikator kemantapan jalan provinsi mencapai 96,26% di Tahun 2020. Peningkatan kondisi jalan ruas provinsi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015 – 2020.


**TABEL II-74 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 - 2020**

| TAHUN | MANTAP ( % ) | TIDAK MANTAP ( % ) | KENAIKAN (%) |
|-------|--------------|--------------------|--------------|
| 2015  | 67,015       | 32,98              | 1,97         |
| 2016  | 70,020       | 29,980             | 3,00         |
| 2017  | 77,040       | 22,960             | 7,02         |
| 2018  | 77,227       | 22,773             | 0,19         |
| 2019  | 74,414       | 25,586             | -2,81        |
| 2020  | 76,045       | 23,955             | 1,63         |

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2021 diolah

Perbandingan kondisi mantap dan tidak mantap jalan ruas provinsi kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

**GRAFIK II-76 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2015-2020**




Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2021 diolah



Jumlah persentasi mengenai jumlah kondisi jalan mantap Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar 76.045%, sedangkan jumlah kondisi jalan tidak mantap sebesar 23,955%. Sehingga secara umum dari grafik diatas menunjukkan bahwa kondisi jalan provinsi dengan kondisi baik selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari 67.015 pada Tahun 2015 semula 32.985 pada Tahun 2020 Untuk kondisi rusak juga mengalami penuruan menjadi 23.955 pada Tahun 2020. Ini mengindikasikan makin banyaknya jalan-jalan di Provinsi Lampung sudah mengalami perbaikan.

**GRAFIK II-77 Capaian Kondisi Jalan Ruas Provinsi Tahun 2020**



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020 diolah


Berdasarkan analisa capaian kinerja dan hasil survei kondisi lapangan sesuai dengan data tersebut diatas, peningkatan kondisi jalan mantap (baik dan sedang) pada Tahun 2020 telah mencapai 76,45%. Sedangkan, untuk kemantapan kondisi jalan negara Tahun 2020 mencapai 92,07% dari panjang ruas jalan nasional sepanjang 1.292,25 km. Perbandingan kondisi jalan nasional di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat Tahun 2020.

### 2.3.1.3.2 Irigasi

Provinsi Lampung memiliki 19 (sembilan belas) Daerah Irigasi dengan luas baku sawah yang dialiri 21.045 Ha, panjang saluran primer 75.102 M & panjang saluran sekunder 96.009 M. Berikut perkembangan kondisi jaringan irigasi kewenangan Provinsi Lampung :




**Grafik II-78 Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik**



Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, 2021 diolah

**Grafik II-79 Kondisi Jaringan Irigasi Kondisi Baik (meter) Provinsi Lampung**



Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, 2021 diolah

Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi melakukan upaya :

- Pada Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan *ground breaking* Pembangunan Bendung Way Tatayan di Kabupaten Lampung Tengah. Bendung ini mampu mengairi sawah lebih dari 1000 Ha.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 19 Daerah irigasi, yaitu DI Way Srikaton, DI Way Semaka, DI Way Sulan, DI Way Tipo Balak, DI Way Ketibung, DI Way Kandis I, DI Way Ngarip, DI Way Ngison, DI Way Padang Ratu, DI Way Napal, DI Way Kali Pasir, DI Way Pujo Rahayu, DI Way Negara Ratu I, DI Way Biha, DI



Way Manak I, DI Way Bulok Sukamara III, DI Way Mincang IV, DI Way Tatayan IV, dan DI Way Guring,

- Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap Lainnya pada 19 DI termasuk beberapa usulan dari Daerah Irigasi yang diusulkan oleh kabupaten untuk dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan karena kurangnya pendanaan pemerintah kabupaten,

**TABEL II-75 Pembangunan Embung Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2015-2020**

| No. | Kabupaten/Kota      | Jumlah Terbangunnya |            |            |            |            |            |
|-----|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                     | Tahun 2015          | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1   | Lampung Tengah      | 3 Unit              | 13 Unit    | 5 Unit     | 1 Unit     | -          | 6 Unit     |
| 2   | Lampung Utara       | 4 Unit              | 1 Unit     | 1 Unit     | -          | -          | 2 Unit     |
| 3   | Lampung Timur       | 3 Unit              | 3 Unit     | 25 Unit    | 2 Unit     | 3 Unit     | 8 Unit     |
| 4   | Lampung Selatan     | 2 Unit              | 1 Unit     | 2 Unit     | -          | -          | 4 Unit     |
| 5   | Pesisir Barat       | 3 Unit              | 1 Unit     | -          | -          | -          | -          |
| 6   | Tulang Bawang Barat | 2 Unit              | 2 Unit     | -          | -          | -          | 7 Unit     |
| 7   | Pesawaran           | 1 Unit              | 1 Unit     | 1 Unit     | -          | -          | 4 Unit     |
| 8   | Kota Bandar Lampung | 1 Unit              | -          | -          | -          | -          | -          |
| 9   | Pringsewu           | -                   | 3 Unit     | 6 Unit     | -          | -          | 7 Unit     |
| 10  | Way Kanan           | -                   | 1 Unit     | 2 Unit     | 1 Unit     | 1 Unit     | 5 Unit     |
| 11  | Kota Metro          | -                   | -          | 4 Unit     | -          | -          | -          |
| 12  | Tulang Bawang       | -                   | -          | 1 Unit     | -          | -          | -          |
| 13  | Mesuji              | -                   | -          | -          | 1 Unit     | -          | -          |

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, 2021

Total Pembangunan Embung sejak Tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah 144 unit



**TABEL II-76 Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2015-2020**

| No. | Kabupaten/Kota      | Jumlah Terbangun dan Rehabilitasi |            |            |            |            |            |
|-----|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                     | Tahun 2015                        | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1   | Lampung Tengah      |                                   | 2 Unit     | 1 Unit     | 1 Unit     | -          | 4 Unit     |
| 2   | Lampung Utara       | 1 Unit                            | 4 Unit     | -          | -          | -          | -          |
| 3   | Lampung Timur       | 3 Unit                            | 2 Unit     | 2 Unit     | 1 Unit     | -          | 16 Unit    |
| 4   | Lampung Selatan     | -                                 | -          | -          | -          | -          | 2 Unit     |
| 5   | Pesisir Barat       | -                                 | -          | -          | -          | -          | 1 Unit     |
| 6   | Tulang Bawang Barat | -                                 | -          | -          | -          | -          | -          |
| 7   | Pesawaran           | -                                 | -          | -          | -          | -          | 4 Unit     |
| 8   | Kota Bandar Lampung | -                                 | -          | -          | -          | -          | 1 Unit     |
| 9   | Pringsewu           | -                                 | 5 Unit     | 1 Unit     | 3 Unit     | 2 Unit     | 16 Unit    |
| 10  | Way Kanan           | -                                 | 1 Unit     | -          | -          | -          | 6 Unit     |
| 11  | Kota Metro          | -                                 | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12  | Tulang Bawang       | -                                 | 1 Unit     | -          | -          | -          | 1 Unit     |
| 13  | Tanggamus           | -                                 | -          | -          | -          | -          | 4 Unit     |
| 14  | Mesuji              | -                                 | -          | -          | -          | -          | 1 Unit     |

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, 2021 diolah

Total Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sejak Tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah 86 unit.

- Untuk menanggulangi banjir, Pemerintah Provinsi melakukan: Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Way Semangka Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat dan Kawasan wisata Tahura Wan Abdul Rahman.
- Normalisasi sungai di Kab. Lampung Timur dan Kab. Pesawaran, serta pembangunan pengaman pantai di Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Lampung Selatan. Kemudian membangun tanggul penahan tanah di Desa Braja Kencana Kab. Lampung Timur.
- Pengaturan pola tanam untuk alokasi air irigasi dilakukan oleh Komisi Irigasi dengan melakukan sidang sebanyak minimal 4 (empat) kali dalam satu





tahun yang membahas rencana pola tanam serta evaluasinya dengan mengundang seluruh P3A/GP3A/IP3A yang ada di Provinsi Lampung.

- Untuk mewujudkan komitmen dalam penanganan banjir yang melanda kabupaten Tanggamus dan kabupaten Lampung Barat akibat luapan Way Semangka, Pada Tahun 2021 akan dilaksanakan SID (survey investigasi desain) dan Pengendalian Banjir Way Semangka.

#### 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi Perumahan mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatnya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi masyarakat baik. Kinerja di bidang perumahan pada Tahun 2015-2020 di provinsi Lampung :

**TABEL II-77 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**

| Tahun | Jumlah Penduduk Provinsi Lampung | Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum | %     |
|-------|----------------------------------|--|-------|
| 2015  | 8.117.268                        | 5.311.882                              | 65,44 |
| 2016  | 8.205.141                        | 5.463.558                              | 66,59 |
| 2017  | 8.289.577                        | 5.738.756                              | 69,23 |
| 2018  | 8.405.478                        | 6.024.373                              | 71,67 |
| 2019  | 88.507.631                       | 6.300.230                              | 74,05 |
| 2020  | 8.929.885                        | 7.065.494                              | 79,12 |

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung 2021, diolah

Di Tahun 2020, persentase penduduk Provinsi Lampung yang memiliki Akses Air Minum Layak mengalami peningkatan menjadi 79.12% dari 65.44% di Tahun 2015.




**TABEL II-78 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**

| Tahun | Jumlah Penduduk Provinsi Lampung | CAPAIAN AKSES SANITASI | Persentase |
|-------|----------------------------------|------------------------|------------|
| 2015  | 8.117.261                        | 5.311.882              | 65,44      |
| 2016  | 8.205.141                        | 5.463.558              | 66,59      |
| 2017  | 8.289.577                        | 5.738.756              | 69,23      |
| 2018  | 8.405.478                        | 6.024.373              | 71,67      |
| 2019  | 88.507.631                       | 6.300.230              | 74,05      |
| 2020  | 8.929.885                        | 7.065.494              | 79,12      |

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung 2021, diolah

**GRAFIK II-80 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**



Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung 2021, diolah


Untuk persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Provinsi Lampung dari Tahun 2015 s.d 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2015 hanya 65,44% penduduk Provinsi Lampung memiliki Akses Sanitasi Layak menjadi 79,12 % di Tahun 2020.

Untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas urusan Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah :

- Perumahan di lintas Kabupaten/kota
- Pada kawasan strategis
- Pada kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10-15 Hektar)
- Pada desa miskin dan desa Stunting



## GRAFIK II-81 Luas Kawasan Kumuh (Ha) menurut Kabupaten/Kota 2018



Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung 2019, diolah

Pada Grafik diatas, dapat dilihat bahwa di akhir Tahun 2018 Kabupaten Pesawaran menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki Kawasan Kumuh terluas di Provinsi Lampung dengan luasan 752,23 Ha. Sedangkan Kota Bandar Lampung dan Metro juga Kabupaten Mesuji serta Pesisir Barat di Tahun 2018 tidak memiliki Kawasan Kumuh sama sekali.

Di Tahun 2019, Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Lampung sebesar 1.187,12 Ha (verifikasi Pusat) atau sebesar 1.376,93 Ha (SK Bupati/Walikota). Dari jumlah tersebut, rencana Pengurangan Kawasan Kumuh sebesar 844,18 Ha dimana Porsi Penangan Provinsi Lampung adalah sebesar 190 Ha.

Untuk jumlah Rumah Layak Huni di Tahun 2018 Provinsi Lampung secara keseluruhan memiliki sebesar 1.496.566 unit dengan jumlah terbesar secara berurutan berada di Lampung Tengah, Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Lampung Utara. Sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni sebesar 93.752 unit dengan Tanggamus sebagai daerah yang memiliki jumlah Rumah Tidak Layak Huni terbanyak sebesar 17.084 unit.



**TABEL II-79 Jumlah Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Provinsi Lampung Tahun 2018**

| No | Kab/Kota            | Jumlah Keluarga  | Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal |               |                |               | Rumah Layak Huni | Rumah Tidak Layak Huni |
|----|---------------------|------------------|---|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------------|
|    |                     |                  | Milik Sendiri                             | Sewa/Kontra k | Menumpang      | Lain          |                  |                        |
| 1  | 2                   | 3                | 4   | 5             | 6              | 7             | 8                | 9                      |
| 1  | Kota Bandar Lampung | 211.633          | 152.043                                   | 24.763        | 33.398         | 1.429         | 149.948          | 2.095                  |
| 2  | Kota Metro          | 36.648           | 31.965                                    | 1.237         | 3.175          | 271           | 31.794           | 171                    |
| 3  | Lampung Barat       | 64.221           | 56.427                                    | 1.179         | 5.578          | 1.037         | 47.993           | 8.434                  |
| 4  | Lampung Selatan     | 243.265          | 211.694                                   | 3.948         | 25.867         | 1.756         | 201.931          | 9.763                  |
| 5  | Lampung Tengah      | 253.219          | 228.740                                   | 1.307         | 16.979         | 6.193         | 222.179          | 6.561                  |
| 6  | Lampung Timur       | 198.757          | 181.417                                   | 1.098         | 13.227         | 3.015         | 176.274          | 5.143                  |
| 7  | Lampung Utara       | 138.795          | 116.470                                   | 3.257         | 18.265         | 803           | 107.222          | 9.248                  |
| 8  | Mesuji              | 58.310           | 52.246                                    | 623           | 5.087          | 354           | 49.645           | 2.601                  |
| 9  | Pesawaran           | 105.305          | 90.630                                    | 1.317         | 12.264         | 1.094         | 81.976           | 8.654                  |
| 10 | Pesisir Barat       | 32.788           | 28.457                                    | 444           | 3.551          | 336           | 22.398           | 6.077                  |
| 11 | Pringsewu           | 100.576          | 89.629                                    | 1.082         | 9.304          | 561           | 86.649           | 2.980                  |
| 12 | Tanggamus           | 131.738          | 116.076                                   | 1.276         | 13.617         | 769           | 98.992           | 17.084                 |
| 13 | TBB                 | 65.943           | 58.105                                    | 635           | 4.929          | 2.274         | 55.390           | 2.715                  |
| 14 | Tulang Bawang       | 92.073           | 81.179                                    | 1.511         | 8.069          | 1.314         | 77.186           | 3.993                  |
| 15 | Way Kanan           | 104.313          | 95.240                                    | 554           | 7.888          | 631           | 86.989           | 8.251                  |
|    | <b>Provinsi</b>     | <b>1.837.584</b> | <b>1.590.318</b>                          | <b>44.231</b> | <b>181.198</b> | <b>21.837</b> | <b>1.496.566</b> | <b>93.752</b>          |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung 2019, diolah

Tanggal 22 Desember 2018 terjadi bencana alam Tsunami yang disebabkan oleh meletusnya gunung Anak Krakatau. Berikut data kondisi dan potensi menurut SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



**TABEL II-80 Jumlah Rumah Bencana Alam Tsunami Provinsi Lampung  
Tahun 2018**

| NO | KRITERIA KERUSAKAN | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN                      |
|----|--------------------|--------|--------|---------------------------------|
| 1. | Rusak Ringan       | 139    | Unit   | Tersebar di Kab Lampung Selatan |
| 2. | Rusak Sedang       | 146    | Unit   | Tersebar di Kab Lampung Selatan |
| 3. | Rusak Berat        | 532    | Unit   | Tersebar di Kab Lampung Selatan |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung 2019, diolah

Kemungkinan terjadi kerusakan rumah dikarenakan tidak mematuhi Perpres Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. GSP yang dimaksud diukur dari tinggi gelombang dari muka air laut sebelum tsunami datang dan tinggi genangan pada lokasi dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Umumnya lokasi rumah tersebut kurang dari 100 meter dari titik pasang tertinggi.

### 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


Capaian kinerja penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tergambar dari capaian penanganan konflik sosial dan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) masing-masing provinsi. Capaian pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik mengindikasikan tingkat keberhasilan daerah dalam mengantisipasi dan mengatasi gejala konflik serta membangun keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, dengan kriteria antara lain terpetakannya potensi konflik di daerah, tersedianya Peta Batas Daerah, dan tersusunnya blue print penanganan radikalisme dan terorisme. Adapun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Aspek Kebebasan Hak-Hak Sipil (*Civil Liberty*), Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Aspek Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi di suatu daerah.



Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Peringkat II (kedua) Nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2019. Capaian ini meningkat drastis dari capaian di tahun 2017 yang menempati peringkat I (pertama) regional Jawa dan Sumatera. Adapun peringkat nasional penanganan konflik sosial yang diberikan Piagam Penghargaan dan Plakat tersebut yakni peringkat I diraih oleh Provinsi Jawa Timur, peringkat II diraih Provinsi Lampung, Peringkat III diraih Provinsi Yogyakarta dan disusul oleh provinsi lainnya, yaitu Maluku Utara, Riau, Sumbar, Jawa Tengah, NTT, Aceh dan Kalsel.

Tingkat IDI dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2019 mencapai 72,59 yang berarti masuk ke dalam kategori sedang, angka ini meningkat 5,7% dibandingkan dengan IDI Lampung 2018 (sebesar 68,67). Dengan peningkatan ini diharapkan IDI Provinsi Lampung ke depannya bisa mencapai kategori baik (indeks >80).

**GRAFIK II-82 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia  
Provinsi Lampung Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2020

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung fluktuatif, nilai IDI mengalami penurunan pada Tahun 2016 walaupun terjadi peningkatan




pada Tahun 2017 tetapi menurun kembali pada Tahun 2018 dan meningkat kembali pada Tahun 2019. IDI Provinsi Lampung memiliki nilai di atas IDI Indonesia pada Tahun 2017 akan tetapi terjadi penurunan pada Tahun 2018 sehingga kembali berada di bawah Indonesia, walaupun terjadi peningkatan IDI pada Tahun 2019, nilainya masih berada di bawah nilai IDI Indonesia.

Mengamati pola IDI selama periode 2015-2019 (5 tahun) menunjukkan pola fluktuatif yang menegaskan bahwa perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi di Lampung masih belum matang. Namun sebagai catatan penting, sebagai alat ukur perkembangan demokrasi, IDI memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

Angka IDI berdasarkan tiga aspek demokrasi yang diukur pada Tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2018 yakni Aspek Kebebasan Sipil mengalami peningkatan sebesar 1,51% dari 77,29 menjadi 78,46 sedangkan aspek Hak-Hak Politik juga mengalami peningkatan 7% dari 59,53 menjadi 63,7 dan aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan 9,5% dari 72,35 menjadi 79,22. Dari data capaian Tahun 2019 terlihat bahwa ketiga aspek demokrasi ini masuk ke dalam kategori sedang dan kategori aspek Lembaga Demokrasi yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan aspek yang lain.



**GRAFIK II-83 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek Provinsi Lampung Tahun 2016-2019**



Sumber: BPS RI, 2020

Indeks Demokrasi Indonesia se-Sumatera pada Tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan kecuali di Provinsi Riau yang mengalami penurunan. Pada Tahun 2019 Provinsi Lampung menempati peringkat ke-8 (delapan) di Sumatera, walaupun masih berada pada peringkat yang rendah tetapi kondisi ini telah meningkat bila dibandingkan Tahun 2018 dimana Provinsi Lampung berada di peringkat ke-7(tujuh).

**TABEL II-81 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia se-Sumatera Tahun 2015-2019**

| Provinsi             | Tahun        |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| ACEH                 | 67.78        | 72.48        | 70.93        | 79.97        | 78.00        |
| SUMATERA UTARA       | 69.01        | 67.37        | 68.08        | 64.33        | 67.65        |
| SUMATERA BARAT       | 67.46        | 54.41        | 69.50        | 67.06        | 67.69        |
| RIAU                 | 65.83        | 71.89        | 73.41        | 77.59        | 75.21        |
| JAMBI                | 70.68        | 68.89        | 74.12        | 68.71        | 69.76        |
| SUMATERA SELATAN     | 79.81        | 80.95        | 74.04        | 77.14        | 78.96        |
| BENGKULU             | 73.60        | 74.23        | 72.73        | 70.71        | 78.79        |
| <b>LAMPUNG</b>       | <b>65.95</b> | <b>61.00</b> | <b>72.01</b> | <b>68.67</b> | <b>72.56</b> |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 72.31        | 83.00        | 80.11        | 73.43        | 76.75        |
| KEP. RIAU            | 70.26        | 72.84        | 76.33        | 79.19        | 81.64        |





| Provinsi  | Tahun |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| INDONESIA | 72.82 | 70.09 | 72.11 | 72.39 | 74.92 |

Sumber: BPS RI, 2020

Indikator lain untuk menunjang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah keberhasilan penerapan suatu peraturan perundang-undangan, seperti halnya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Apabila penegakan hukum tidak berfungsi baik, peraturan perundang-undangan yang paling sempurna sekalipun akan kurang bahkan tidak memberikan arti yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan ujung tombak untuk menilai apakah suatu peraturan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, menjamin adanya ketenteraman dan ketertiban atau tidak. Indikator penegakan hukum antara lain tergambar dari jumlah kasus pelanggaran Perda dan Pergub serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku ujung tombak penegakan Perda dan Pergub.

**TABEL II-82 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung  
Tahun 2020-2021**

| NO | KATEGORI KASUS | JUMLAH KASUS | PROGRES PENYELESAIAN KASUS |       |                 |      |      | DALAM PROGRES (BELUM P-21/ SP-3) | KETERANGAN  |
|----|----------------|--------------|----------------------------|-------|-----------------|------|------|----------------------------------|---|
|    |                |              | NON YUSTISI (PEMBINAAN)    | LIDIK | PROGRES YUSTISI |      |      |                                  |   |
|    |                |              |                            |       | SIDIK           | P-21 | SP-3 |                                  |   |
| 1. | Ringan         | 1            | √                          | -     | -               | -    | -    | -                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1 kasus) sosialisasi di Kab/Kota yang berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dan sekaligus sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung pada Sekolah Menengah Atas</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas</li> </ul> |
| 2. | Ringan         | 1            | √                          | -     | -               | -    | -    | -                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1 kasus) Pemantauan di Kab/Kota tentang kegiatan masyarakat terkait pencegahan COVID-19</li> <li>Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Provinsi Lampung</li> </ul>                                  |



| NO | KATEGORI KASUS | JUMLAH KASUS | PROGRES PENYELESAIAN KASUS |       |       |      |      | DALAM PROGRES (BELUM P-21/ SP-3) | KETERANGAN   |
|----|----------------|--------------|----------------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|--|
|    |                |              | NON YUSTISI (PEMBINAAN)    | LIDIK | SIDIK | P-21 | SP-3 |                                  |  |
| 3. | Ringan         | 1            | √                          | -     | -     | -    | -    | -                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (1 kasus) Penyuluhan, sosialisasi dan pemasangan billboard penyuluhan narkoba di SMA/SMK se-Provinsi Lampung</li> <li>• Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya</li> </ul> |
| 4. | Ringan         | 1            | √                          | -     | -     | -    | -    | -                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi serta pendataan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi PPNS di Kab/Kota se-Provinsi Lampung</li> </ul>   |
| 5. | Ringan         | 1            | √                          | -     | -     | -    | -    | -                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan dan penyuluhan protokol kesehatan COVID-19 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19</li> </ul>   |

Sumber: Satpol PP Provinsi Lampung, 2021

Pada Tahun 2020-2021, tercatat hanya terjadi 5 (lima) kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, baik dari laporan/aduan masyarakat maupun dari pantauan operasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Minimnya jumlah pelanggaran dapat menjadi indikasi bahwa pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap hukum atau produk peraturan daerah. Namun, disisi lain juga dapat mengindikasikan ketidakpahaman masyarakat terkait sosialisasi produk hukum dimaksud dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemuinya (melalui fasilitas laporan/aduan masyarakat), dan minimnya anggaran operasional, termasuk untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai perangkat utama penegakan Perda dan Pergub, untuk mendukung penegakan Perda dan Pergub.



Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan aparat pemerintahan, dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu perangkat utama dalam penegak Peraturan Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Dalam hal perekrutan dan pelatihan PPNS Provinsi dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung. Jumlah PPNS Provinsi Lampung di Tahun 2020 berjumlah 76 orang yang tersebar di 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**TABEL II-83 OPD Provinsi dan Jumlah PPNS Tahun 2020**

| NO                  | PERANGKAT DAERAH  | JUMLAH PPNS<br>(orang) |
|---------------------|---|------------------------|
| 1                   | Satuan Polisi Pamong Praja                              | 15                     |
| 2                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi     | 1                      |
| 3                   | Dinas Tenaga Kerja                                      | 1                      |
| 4                   | Dinas Kesehatan   | 1                      |
| 5                   | Dinas Lingkungan Hidup                                  | 3                      |
| 6                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                    | 1                      |
| 7                   | Dinas Perdagangan                                       | 6                      |
| 8                   | Dinas Kelautan dan Perikanan                            | 10                     |
| 9                   | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                  | 2                      |
| 10                  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                | 5                      |
| 11                  | Dinas Sosial  | 6                      |
| 12                  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik             | 1                      |
| 13                  | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi                    | 1                      |
| 14                  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5                      |
| 15                  | Dinas Perhubungan                                       | 15                     |
| 16                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 1                      |
| 17                  | Biro Hukum Sekretariat Daerah                           | 2                      |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |   | <b>76</b>              |

Sumber: Satpol PP Provinsi Lampung, 2021

Keberadaan aturan PPNS (Pergub dan aturan-aturan di atasnya) merupakan bentuk adanya legitimasi hukum terhadap keberadaan, pelaksanaan tugas, dan wewenang PPNS di lingkungan pemerintah daerah, namun minimnya kuantitas, dan juga kualitas, PPNS menunjukkan adanya kebutuhan pola



pelaksanaan pembinaan yang meliputi pemetaan kebutuhan dan pembinaan yang rutin dan terencana dengan baik ke depannya.

Kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terlepas dari konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, masalah pertanahan di batas wilayah menjadi latar belakang terjadinya konflik yang melibatkan suku dan ras yang menimbulkan korban jiwa. Kewenangan provinsi di bidang pertanahan meliputi: 1) pemberian izin lokasi lintas kabupaten/kota, 2) penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, 3) penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota, 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembnagunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, 6) penetapan tanah ulayat lintas Kabupaten/Kota, 7) Penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten/kota, dan 8) perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota.

Terkait pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Tahun 2018, sesuai Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dengan tupoksi menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah pertanahan di Provinsi Lampung; memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa/konflik pertanahan; menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pertanahan di Provinsi Lampung; melakukan koordinasi dalam setiap tatanan Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan; dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah di wilayah Provinsi Lampung.




Pada Tahun 2020 telah terjadi 5 (lima) kasus konflik agraria/pertanahan di Provinsi Lampung, yaitu : konflik di KHP Sungai Buaya Reg. 45 Mesuji; konflik di KHP Way Terusan Reg. 47 Lampung Tengah; tuntutan pelepasan kawasan hutan di KHL Pematang Neba Reg. 28 Tanggamus, tuntutan pelepasan kawasan hutan di KHL Bukit Rigin Reg. 45 B Lampung Barat; keberadaan 110 desa definitif di dalam kawasan hutan.

Keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat juga erat kaitannya dengan tingkat kriminalitas/kejahatan. Rasa aman masyarakat menjadi tolak ukur kualitas indikator keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*) dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi di Provinsi Lampung selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin menurun. Pada Tahun 2017 dilaporkan ada 7.768 kejahatan/tindak pidana, dan menurun sebesar 18,11 persen pada Tahun 2018 menjadi 6.361 laporan kejahatan/tindak pidana. Angka ini kembali meningkat menjadi 7.321 kasus di Tahun 2019 atau naik sebesar 15,09 persen dibandingkan Tahun 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah tindak kejahatan di semua wilayah Provinsi Lampung. Sementara itu, jumlah penduduk yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) dalam rentang 2017-2019 cenderung mengalami penurunan, yaitu dari sebanyak 94 orang per 100.000 penduduk pada Tahun 2017 menjadi 76 orang pada Tahun 2018 dan sedikit meningkat menjadi 87 orang pada Tahun 2019. Berikut adalah data terkait kriminalitas di Provinsi Lampung.



**GRAFIK II-84 Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Provinsi Lampung  
Tahun 2017 - 2019**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2019

**GRAFIK II-85 Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (Crime Rate)  
di Provinsi Lampung, Tahun 2017 - 2019**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2019

Peningkatan jumlah kriminalitas dan tingkat resiko terkena kejahatan pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung menurun, untuk mengatasi hal ini maka kerjasama antara aparat keamanan pemerintah dibantu dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan masyarakat perlu ditingkatkan.



## 2.3.1.6 Sosial

### 2.3.1.6.1 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PPKS di Provinsi Lampung selama periode Tahun 2016-2020 cenderung selalu bertambah. Bahkan pada Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah yang cukup signifikan. Salah satu penyebab pertambahan yang cukup tinggi ini adalah karena kondisi pandemi Covid-19. Data jumlah PPKS di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL II-84 Jumlah PPKS di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**

| NO | JENIS PPKS   | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    |
|----|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1  | Anak Balita terlantar (ABT)                                  | 4.311  | 4.056  | 5.092   | 5.092   | 3.995   |
| 2  | Anak terlantar (AT)  | 16.810 | 16.705 | 17.883  | 17.883  | 16.121  |
| 3  | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum                            | 1.996  | 2.085  | 2.474   | 2.474   | 2.094   |
| 4  | Anak Jalanan   | 1.021  | 727    | 1.497   | 1.497   | 702     |
| 5  | Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)                              | 4.177  | 3.544  | 4.489   | 4.489   | 2.841   |
| 6  | Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah | 501    | 432    | 599     | 599     | 486     |
| 7  | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus                     | 151    | 177    | 1.871   | 1.871   | 4.999   |
| 8  | Lanjut Usia terlantar  | 41.207 | 42.155 | 199.284 | 199.284 | 412.431 |
| 9  | Penyandang Disabilitas                                       | 16.697 | 14.767 | 32.513  | 32.513  | 38.228  |
| 10 | Tuna Sosial  | 278    | 268    | 355     | 355     | 304     |
| 11 | Gelandangan  | 299    | 295    | 315     | 315     | 259     |
| 12 | Pengemis   | 239    | 258    | 198     | 198     | 246     |
| 13 | Pemulung   | 1.630  | 1.008  | 1.931   | 1.931   | 913     |
| 14 | Kelompok Minoritas   | 180    | 221    | 365     | 365     | 365     |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahatan (BWBLP)            | 1.046  | 707    | 704     | 704     | 511     |



| NO | JENIS PPKS                              | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020             |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 16 | Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)            | 154            | 143            | 128            | 128            | 202              |
| 17 | Korban Penyalagunaan NAPZA              | 735            | 568            | 351            | 351            | 617              |
| 18 | Korban Traficking                       | 22             | 21             | 43             | 43             | 24               |
| 19 | Korban tindak kekerasan                 | 335            | 379            | 346            | 346            | 425              |
| 20 | Pekerja migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 714            | 370            | 794            | 794            | 3.451            |
| 21 | Korban Bencana Alam                     | 5.283          | 2.840          | 28.261         | 28.261         | 16.632           |
| 22 | Korban Bencana Sosial                   | 3.394          | 3.224          | 3.469          | 3.469          | 5.107            |
| 23 | Perempuan rawan sosial ekonomi          | 55.676         | 27.959         | 57.580         | 57.580         | 40.286           |
| 24 | Fakir Miskin                            | 614.768        | 669.731        | 727.036        | 727.036        | 1.319.272        |
| 25 | Keluarga masalah sosial psikologis      | 1.324          | 5.026          | 1.379          | 1.379          | 4.891            |
| 26 | Komunitas adat terpencil                |                |                |                |                |                  |
|    | <b>Jumlah Jiwa (No. 1 s/d 23)</b>       | <b>156.856</b> | <b>122.909</b> | <b>360.542</b> | <b>360.542</b> | <b>1.008.186</b> |
|    | <b>Jumlah KK (No. 24 &amp; 25)</b>      | <b>616.092</b> | <b>674.757</b> | <b>728.415</b> | <b>728.415</b> | <b>1.285.483</b> |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

Secara umum penanganan PPKS di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun persentase tersebut masih sangat rendah apabila dibanding dengan populasi PPKS yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kedepan perlu ditingkatkan lagi penanganannya sehingga PPKS mampu melaksanakan fungsi sosialnya, mandiri dan meningkat kesejahteraannya. Adapun data PPKS yang ditangani berdasarkan jenis PPKS dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan jumlah PPKS di Provinsi Lampung secara keseluruhan dan terperinci :

**TABEL II-85 Data PPKS yang Sudah Ditangani di Provinsi Lampung**

| NO  | JENIS PPKS  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1.  | Anak Balita terlantar (ABT)                                   | 4.695  | 4.311  | 5.256  | 5.309  | 40    |
| 2.  | Anak terlantar (AT)   | 17.636 | 16.810 | 17.141 | 17.312 | 100   |
| 3.  | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum                             | 1.238  | 1.996  | 2.052  | 2.073  | 35    |
| 4.  | Anak Jalanan  | 937    | 1.021  | 1.202  | 1.214  | 40    |
| 5.  | Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)                               | 4.338  | 4.177  | 4.327  | 4.370  | 35    |
| 6.  | Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/ Diperlakukan Salah | 399    | 501    | 551    | 557    | -     |
| 7.  | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus                      | 230    | 151    | 1.805  | 1.823  | 5     |
| 8.  | Lanjut Usia terlantar   | 39.968 | 41.207 | 43.453 | 43.888 | 1.747 |
| 9.  | Penyandang Disabilitas  | 22.915 | 16.697 | 17.170 | 32988  | 2.909 |
| 10. | Tuna Sosial   | 499    | 278    | 311    | 384    | 317   |
| 11. | Gelandangan   | 313    | 299    | 327    | -      | -     |
| 12. | Pengemis  | 344    | 239    | 275    | -      | -     |





| NO  | JENIS PPKS  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020  |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| 13. | Pemulung  | 1.482   | 1.630   | 1.846   | 1.864   | -     |
| 14. | Kelompok Minoritas                                | 189     | 180     | 198     | 200     | -     |
| 15. | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahatan (BWBLP) | 1.967   | 1.046   | 1.095   | 15      | 15    |
| 16. | Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)                      | 190     | 154     | 186     | 15      | 15    |
| 17. | Korban Penyalagunaan NAPZA                        | 568     | 735     | 745     | -       | -     |
| 18. | Korban Traficking                                 | 50      | 22      | 24      | 24      | 24    |
| 19. | Korban tindak kekerasan                           | 531     | 335     | 387     | 40      | 40    |
| 20. | Pekerja migran Bermasalah Sosial (PMBS)           | 863     | 714     | 736     | 743     | 751   |
| 21. | Korban Bencana Alam                               | 6.891   | 5.283   | 5.303   | 5.356   | 1.150 |
| 22. | Korban Bencana Sosial                             | 2.198   | 3.394   | 3.394   | 3.428   | 1.100 |
| 23. | Perempuan rawan sosial ekonomi                    | 70.472  | 55.676  | 57.010  | 57.580  | -     |
| 24. | Fakir Miskin                                      | 504.543 | 614.768 | 719.838 | 727.036 | 90    |
| 25. | Keluarga masalah sosial psikologis                | 1.661   | 1.324   | 1.365   | 1.379   | -     |
| 26. | Komunitas adat terpencil                          |         |         |         |         | -     |
| 27. | Jumlah Jiwa (No. 1 s/d 23)                        | 178.913 | 156.856 | 164.794 | 147.113 | 8.324 |
| 28. | Jumlah KK (No. 24 & 25)                           | 506.204 | 616.092 | 721.203 | 728.415 | 90    |

Sumber : Laporan Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

Sejak Tahun 2016-2019 pada umumnya jumlah PPKS yang tertangani selalu meningkat, akan tetapi pada Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah PPKS yang ditangani. Kondisi ini disebabkan karena menurunnya kondisi keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akibat pandemi Covid-19. Dari Tabel juga terlihat bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, korban penyalahgunaan nafza, perempuan rawan sosial ekonomi, Keluarga masalah sosial psikologis dan komunitas adat terpencil yang belum tertangani (belum mendapatkan bantuan).

Di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) panti sosial yang di miliki oleh Pemerintah Provinsi dan 67 panti sosial milik swasta. Panti sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dan memiliki 6 (enam) jenis pelayanan, yakni pelayanan remaja putus sekolah, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, tuna sosial, dan anak yang berhadapan dengan hukum.



**TABEL II-86 Data Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Lampung**


| No | UPTD   | Alamat  | Jenis Pelayanan        | Jumlah Kelayan |           |
|----|--|---|------------------------|----------------|-----------|
|    |  |   |                        | Laki-laki      | Perempuan |
| 1  | UPTD Panti Sosial Bina Remaja Raden Intan                          | Jl. Panglima Polim No. 3 Gedong Air, Bandar Lampung         | Remaja Putus Sekolah   | 15             | 25        |
| 2  | UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha                        | Jl. Sitara No. 14/90 Natar, Lampung Selatan                 | Lanjut Usia            | 35             | 45        |
| 3  | UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih                            | Jl. Urip Sumoharjo No.32 Gunung Sulah Bandar Lampung        | Anak Terlantar         | 28             | 22        |
| 4  | UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa                       | Jl. Lettu Rohani No. 06 Kedaton, Lampung Selatan            | Anak Terlantar         | 21             | 29        |
| 5  | UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardiguna        | Jl. Raya Padang Cermin Km. 10 Hurun Teluk Pandan, Pesawaran | Tuna Sosial            | 18             | 7         |
| 6  | UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Kesuma Indra | Jl. Pramuka No. 48 Kemiling, Bandar Lampung                 | Penyandang Disabilitas | 27             | 23        |
| 7  | UPTD Panti Sosial Kesejahteraan Sosial Insan Berguna               | Jl. Raya Padang Cermin Km. 10 Hurun Teluk Pandan, Pesawaran | Anak Bermasalah Hukum  | 10             | 5         |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

Selain mendapatkan pembinaan, bimbingan dan dibiayai kebutuhan sehari-harinya, para penghuni panti ini juga mendapatkan jaminan kesehatan yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS. Selain panti sosial milik Pemerintah, Provinsi Lampung juga memiliki panti sosial non pemerintah, salah satunya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (**LKSA**) non pemerintah yang dikelola oleh masyarakat. Pada Tahun 2020, terdapat 65 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (**LKSA**) non pemerintah di Provinsi Lampung, dimana Bandar Lampung memiliki LKSA terbanyak yaitu sebanyak 13 (tiga belas) lembaga, sedangkan Tulang Bawang Barat, Lampung Timur dan Pesisir Barat tidak memiliki LKSA.



**GRAFIK II-86 Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)  
Non Pemerintah Se-Provinsi Lampung**




Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

### Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

**GRAFIK II-87 Persentase Anak Terlantar, Anak Jalanan, ABH yang Terpenuhi  
Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsinya**



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021




Berdasarkan Grafik di atas, terlihat terjadi kenaikan persentase anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya yang sangat signifikan dari Tahun 2018 sebesar 23,54%, naik menjadi 32,84% di tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Lampung dalam melaksanakan pelayanan dan pembinaan terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum mengalami peningkatan.

### Lansia Terlantar

Selain anak terlantar, Provinsi Lampung juga menangani lanjut usia (lansia) terlantar hingga dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriterianya adalah: tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang pangan dan papan dan terlantar secara psikis dan sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar lansia diberikan oleh Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan melalui program-program lainnya seperti: program perawatan dan pendampingan di rumah (*home care*), *day care*, *family support*, Asistensi Lanjut Usia (Aslut) dan Rehabilitasi Kamar Lansia (Rehabsos).

**GRAFIK II-88 Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2018-2020**



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021




Pada Tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari 22,02 pada Tahun 2019 menjadi 0,42%. Hal ini disebabkan karena anggaran yang digunakan untuk penanganan lansia terlantar yang berkurang, sehingga jumlah lansia terlantar yang ditangani menjadi berkurang, yaitu 43.888 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 1.747 jiwa. Selain itu disebabkan pula karena jumlah lansia terlantar pada Tahun 2020 meningkat, yaitu dari 199.284 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 412.431 jiwa.

### Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas fisik dan mental menurut UU No.4 Tahun 1997 adalah seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.

**GRAFIK II-89 Persentase Penyandang Disabilitas Yang Mandiri Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018




Persentase penyandang disabilitas yang mandiri (bisa menjalankan fungsi sosialnya) di Provinsi Lampung mengalami penurunan pada Tahun 2019 disebabkan pada tahun tersebut terjadi penurunan anggaran sehingga pemberian bantuan kepada disabilitaspun menurun. Akan tetapi pada Tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu dari 1,4% menjadi 7,6% dikarenakan pada Tahun 2020, selain pemberian bantuan melalui dana dekonsentrasi dan dana APBD Provinsi, terdapat pula pemberian bantuan melalui Dana Insentif Daerah (DID).

### Fakir Miskin

Persentase keluarga miskin di Provinsi Lampung yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosial pada Tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019, yaitu sebesar 0,3% sebagaimana dapat terlihat pada Grafik II-90 dibawah.

**GRAFIK II-90 Persentase Keluarga Miskin yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosial Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan data pada Tabel, dapat dilihat bahwa KSM (Keluarga Sangat Miskin) yang menerima bantuan PKH di Provinsi Lampung mengalami



penurunan pada Tahun 2018, akan tetapi kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2019 lalu meningkat lagi pada Tahun 2020 yaitu menjadi 468.302 keluarga. Kasus yang sama terjadi pula di semua Kabupaten/Kota.

**TABEL II-87 Data Jumlah KSM Yang Menerima Bantuan PKH  
Tahun 2016-2020**

| NAMA KABUPATEN     | TAHUN          |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Bandar Lampung     | 63.343         | 75.814         | 35.268         | 34.064         | 39.162         |
| Lampung Tengah     | 66.787         | 113.504        | 80.665         | 4.106          | 71.576         |
| Lampung Selatan    | 82.047         | 110.992        | 59.289         | 53.935         | 56.012         |
| Tulang BawangBarat | 14.798         | 19.798         | 15.205         | 14.800         | 12.472         |
| Pringsewu          | 29.680         | 31.275         | 16.756         | 15.981         | 19.569         |
| Tanggamus          | 71.851         | 75.289         | 33.650         | 31.613         | 39.869         |
| Lampung Utara      | 100.638        | 109.022        | 47.948         | 50.677         | 50.713         |
| Metro              | 8.368          | 10.294         | 4.799          | 4.379          | 4.120          |
| Mesuji             | 7.039          | 13.924         | 7.503          | 6.969          | 10.144         |
| Pesawaran          | 42.908         | 53.021         | 31.195         | 29.114         | 32.283         |
| Lampung Barat      | 18.820         | 26.493         | 14.734         | 14.138         | 17.679         |
| Lampung Timur      | 92.711         | 128.269        | 73.827         | 69.265         | 68.156         |
| Pesisir Barat      | 17.036         | 19.323         | 9.636          | 8.989          | 10.826         |
| Tulang Bawang      | 20.235         | 32.548         | 17.392         | 12.999         | 12.472         |
| Way Kanan          | 31.459         | 48.511         | 26.013         | 23.135         | 23.249         |
| <b>Jumlah</b>      | <b>667.720</b> | <b>868.077</b> | <b>473.880</b> | <b>444.164</b> | <b>468.302</b> |


Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

### 2.3.1.6.2 Korban Bencana

Korban bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Provinsi Lampung memberikan bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana yang berada di Posko penanganan bencana melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung.



### GRAFIK II-91 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial di Posko Bencana Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

Pada Grafik di atas menunjukkan angka persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial di posko bencana selama masa tanggap darurat periode Tahun 2018-2020 selalu terpenuhi hingga 100%. Hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Lampung dalam pemberian bantuan sosial pasca bencana sudah baik.


#### 2.3.1.6.3 Tuna Susila, Gelandangan, Pemulung, BWLP, ODHA, Korban Penyalahgunaan NAPZA

Masih maraknya tuna susila, gelandangan, pemulung dan lainnya menjadi persoalan tersendiri yang tentunya memberikan dampak negatif, seperti munculnya ketidakteraturan sosial, yang ditandai dengan ketidaktertiban, ketidaknyamanan, serta mengganggu keindahan kota.





### GRAFIK II-92 Persentase Tuna Sosial, Gelandangan, Pemulung, BWLP, ODHA, Korban Penyalahgunaan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhannya Dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021


Persentase tuna sosial, gelandangan, pemulung, BWLP, ODHA, korban penyalahgunaan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya pada Tahun 2020 sebesar 11%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut merupakan buah dari upaya pendekatan, dan pembinaan rutin yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial melalui panti sosial pada periode tahun-tahun tersebut.

#### 2.3.1.6.4 Korban Trafficking, KTK dan Pekerja Migran

Penanganan Perdagangan Orang (human trafficking) hingga korban tersebut dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya juga dilakukan oleh Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial, dimana dapat terlihat perkembangannya dalam periode Tahun 2016 hingga 2020 pada Grafik berikut.



**GRAFIK II-93 Persentase Korban Trafficking, KTK dan Pekerja Migran yang dapat Terpenuhi Kebutuhannya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2014-2020**



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

**2.3.1.6.5 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial**

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis PSKS dan sebarannya di kabupaten/kota di Provinsi Lampung terinci pada Tabel berikut :

**TABEL II-88 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2020**

| Jenis PSKS                                     | Kabupaten/Kota |       |        |         |        |        |      |      |    |         |       |       |        |        |         |
|--|----------------|-------|--------|---------|--------|--------|------|------|----|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
|  | Balam          | Metro | Lamsel | Lamteng | Lamtim | Lambar | Tgms | Tuba | WK | Lampura | Pswrn | Prgsw | Mesuji | Pesbar | Tubabar |
| Pekerja Sosial Profesional                     | 11             | 4     | -      | -       | -      | -      | -    | -    | -  | -       | -     | -     | -      | -      | -       |
| Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)                | 13             | 1     | 19     | 6       | 2      | 2      | 5    | 4    | 9  | 1       | 8     | 10    | 14     | -      | 19      |
| Taruna Siaga Bencana (TAGANA)                  | 152            | 10    | 40     | 46      | 41     | 34     | 52   | 18   | 26 | 15      | 35    | 10    | 9      | 12     | 8       |
| Lembaga Kesejahteraan Sosial                   | 74             | 3     | 7      | 8       | -      | 1      | 1    | 1    | 4  | 1       | 19    | -     | 1      | 4      | 6       |
| Karang Taruna                                  | 46             | 22    | 20     | 10      | 10     | 20     | 5    | 10   | 10 | 15      | 10    | 10    | 10     | 20     | 10      |
| Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3) | 2              | 1     | 2      | 1       | 1      | 1      | 2    | 1    | 1  | -       | 1     | 1     | 1      | 1      | 1       |
| Keluarga Pionir                                | 23             | -     | -      | -       | -      | 35     | -    | -    | -  | -       | -     | -     | -      | 1      | -       |




| Jenis PSKS  | Kabupaten/Kota |       |        |         |        |        |      |      |    |         |       |        |        |        |         |
|---|----------------|-------|--------|---------|--------|--------|------|------|----|---------|-------|--------|--------|--------|---------|
|   | Balam          | Metro | Lamsel | Lamteng | Lamtim | Lambar | Tgms | Tuba | WK | Lampura | Pswrn | Prgrsw | Mesuji | Pesbar | Tubabar |
| Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat       | 3              | -     | 15     | 2       | 2      | 4      | -    | -    | -  | -       | 2     | 2      | -      | -      | -       |
| Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)           | 10             | -     | -      | -       | -      | 10     | 10   | -    | -  | -       | -     | 2      | -      | -      | -       |
| Penyuluh Sosial                                       | 10             | -     | 5      | -       | -      | 5      | 2    | 2    | 10 | 6       | -     | 5      | 5      | 4      | -       |
| Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)          | 20             | 5     | 17     | 28      | 24     | 15     | 20   | 15   | 14 | 23      | 9     | 9      | 7      | 11     | 8       |
| Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial | 11             | -     | -      | 5       | -      | 10     | 2    | -    | 10 | 2       | -     | 24     | -      | 10     | 5       |
| Total   | 375            | 46    | 125    | 106     | 80     | 137    | 99   | 51   | 84 | 63      | 84    | 73     | 47     | 63     | 57      |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PSKS yang sebarannya ada di setiap kabupaten/kota adalah PSM, Tagana, dan Karang Taruna, sedangkan jenis PSKS lainnya tidak semua kabupaten/kota memilikinya. masih banyak yang tidak dimiliki oleh kabupaten/kota.

**GRAFIK II-94 Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**




Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Provinsi Lampung paling tinggi berada di Kabupaten Lampung Selatan dari seluruh Kabupaten.

**GRAFIK II-95 Trend Persentase PSM, Karang Taruna, WKBSM, TKSJ yang Telah Dibina Dan Menyelenggarakan Pelayanan Kesos Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Pada Grafik di atas terlihat bahwa persentase PSM, Karang Taruna, WKBSM, TKSJ yang telah dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesos mengalami peningkatan di Tahun 2019 menjadi 30,22% dari sebelumnya 25,58% ditahun 2018. Peningkatan masih berlanjut di Tahun 2020 menjadi sebesar 34,88%.

**2.3.2 Urusan Wajib Non Layanan Dasar**

**2.3.2.1 Tenaga Kerja**

Persentase tenaga kerja yang tidak pernah sekolah / tidak tamat sekolah di Provinsi Lampung, baik tenaga kerja perempuan maupun laki laki di perkotaan maupun pedesaan, pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019. Sedangkan persentase tenaga kerja yang lulus sekolah dasar, SMP, SMA dan



sekolah tinggi di Provinsi Lampung Tahun 2020 mengalami peningkatan dari Tahun 2019.

**TABEL II-89 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2020**

| Tingkat Pendidikan                                      | Agustus 2019 | Agustus 2020 |
|---|--------------|--------------|
| <b>Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat Sekolah Dasar</b> | <b>16,54</b> | <b>10,33</b> |
| Laki-laki   | 15,47        | 9,31         |
| Perempuan   | 18,46        | 12,01        |
| Perkotaan   | 12,78        | 7,96         |
| Perdesaan   | 18,17        | 11,36        |
| <b>Sekolah Dasar</b>                                    | <b>47,02</b> | <b>52,10</b> |
| Laki-laki   | 48,64        | 53,11        |
| Perempuan   | 44,12        | 50,42        |
| Perkotaan   | 33,81        | 38,23        |
| Perdesaan   | 57,72        | 58,15        |
| <b>Sekolah Menengah</b>                                 | <b>27,68</b> | <b>28,70</b> |
| Laki-laki   | 29,04        | 30,47        |
| Perempuan   | 25,27        | 25,75        |
| Perkotaan   | 37,59        | 53,44        |
| Perdesaan   | 23,41        | 24,77        |
| <b>Sekolah Tinggi</b>                                   | <b>8,75</b>  | <b>8,87</b>  |
| Laki-laki   | 6,85         | 7,10         |
| Perempuan   | 12,15        | 11,81        |
| Perkotaan   | 15,82        | 16,09        |
| Perdesaan   | 5,70         | 5,73         |

Sumber : Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2020

Peningkatan persentase jumlah tenaga kerja yang lulus sekolah dasar, SMP, SMA dan sekolah tinggi serta penurunan persentase tenaga kerja yang tidak pernah sekolah / tidak tamat sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2020 memberikan gambaran yang lebih baik, sehingga diharapkan ke depannya angkatan kerja dengan pendidikan rendah akan makin berkurang dan sebaliknya angkatan kerja dengan pendidikan lebih tinggi akan makin banyak.



### **Setengah Penganggur (*Underemployment*)**

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Jumlah setengah penganggur di Provinsi Lampung berdasarkan Sakernas Agustus 2020, mencapai 564,28 ribu orang, yang terdiri dari 397,35 ribu orang laki-laki dan sisanya 166,92 ribu orang perempuan.

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah tempat tinggal, pada Agustus 2020, jumlah setengah penganggur di perkotaan mencapai 128,54 ribu orang, sementara di perdesaan sebanyak 435,74 ribu orang. Pada periode Agustus 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah setengah penganggur sebanyak 201,57 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Peningkatan jumlah setengah penganggur pada laki-laki yaitu sebanyak 140,77 ribu orang, dan perempuan mengalami peningkatan yang lebih kecil yaitu 60,80 ribu orang. Jumlah setengah penganggur di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 54,22 ribu orang dan di perdesaan mengalami peningkatan yang jauh lebih besar yaitu 147,35 ribu orang. Peningkatan jumlah setengah penganggur pada Tahun 2020 juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19, dimana terjadi pengurangan tenaga kerja dan pengurangan jam kerja.

**TABEL II-90 Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Setengah Penganggur di Provinsi Lampung, 2019-2020 (ribu)**

| <b>Setengah Penganggur</b> | <b>Agustus 2019</b> | <b>Agustus 2020</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Laki-laki                  | 256,58              | 397,35              |
| Perempuan                  | 106,12              | 166,92              |
| Perkotaan                  | 74,32               | 128,54              |
| Perdesaan                  | 288,39              | 436,74              |
| <b>Total</b>               | <b>362,71</b>       | <b>564,28</b>       |

*Sumber : Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2020*



## Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota

Setiap perusahaan dalam menetapkan perhitungan gaji karyawannya, harus berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan satu kali dalam setahun oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, dan sedangkan Pemerintah Provinsi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP Provinsi Lampung dan UMK di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selalu meningkat tiap tahunnya. UMK tertinggi pada Tahun 2020 berada di Kota Bandar Lampung yaitu Rp. 2.653.222,-, sedangkan UMP Provinsi Lampung pada Tahun 2020 yaitu Rp. 2.432.001,- yang jumlahnya sama dengan UMK terendah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

**TABEL II-91 Perkembangan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**

| Kabupaten/Kota          | Tahun (Rp)       |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
| <b>Provinsi Lampung</b> | <b>1.581.000</b> | <b>1.763.000</b> | <b>1.908.447</b> | <b>2.074.673</b> | <b>2.240.647</b> | <b>2.432.001</b> |
| Bandar Lampung          | 1.649.500        | 1.870.000        | 2.054.365        | 2.263.391        | 2.445.141        | 2.653.222        |
| Lampung Selatan         | 1.595.000        | 1.800.500        | 1.973.798        | 2.168.702        | 2.365.836        | 2.567.168        |
| Lampung Tengah          | 1.588.000        | 1.770.620        | 1.916.696        | 2.083.640        | 2.250.957        | 2.432.001        |
| Lampung Utara           | 1.581.000        | 1.763.000        | 1.921.670        | 2.100.000        | 2.268.750        | 2.461.850        |
| Lampung Timur           | 1.581.000        | 1.763.100        | 1.908.555        | 2.074.800        | 2.241.406        | 2.432.150        |
| Lampung Barat           | 1.581.000        | 1.763.000        | 1.908.447        | 2.155.326        | 2.328.399        | 2.526.545        |
| Way Kanan               | 1.590.000        | 1.790.000        | 1.950.000        | 2.160.000        | 2.333.448        | 2.588.911        |
| Tanggamus               | 1.581.000        | 1.763.000        | 1.908.447        | 2.074.673        | 2.240.647        | 2.432.001        |
| Kota Metro              | 1.582.000        | 1.764.000        | 1.909.530        | 2.075.850        | 2.242.541        | 2.433.381        |
| Tulang Bawang           | 1.588.500        | 1.771.200        | 1.917.324        | 2.084.323        | 2.251.694        | 2.443.313        |
| Pesawaran               | 1.581.000        | 1.763.000        | 1.908.447        | 2.074.673        | 2.240.647        | 2.432.001        |
| Mesuji                  | 1.581.000        | 1.763.000        | 1.908.447        | 2.074.673        | 2.385.874        | 2.588.911        |
| Tulang Bawang Barat     | 1.590.000        | 1.792.100        | 1.939.948        | 2.108.917        | 2.278.263,84     | 2.472.144        |
| Pringsewu               | 1.581.000        | 1.763.000        | 1.908.447        | 2.074.673        | 2.240.646,84     | 2.432.001        |
| Pesisir Barat           | 1.581.000        | 1.763.000        | 1.908.447        | 2.074.673        | 2.240.646,84     | 2.432.001        |


Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2020



### 2.3.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Berdasarkan data kekerasan yang ditangani pada UPTD PPA, maka jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2020 sebanyak 146 kasus dengan jumlah korban anak sebanyak 118 korban dan jumlah korban perempuan dewasa sebanyak 28 orang. Trend penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut.

**GRAFIK II-96 Data Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2021

Dari data terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan pada perempuan dewasa sejak Tahun 2018 mengalami penurunan sedangkan jumlah kasus kekerasan pada anak tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena posisi anak yang lemah sehingga mudah sekali menjadi korban kekerasan baik oleh pihak luar maupun oleh pihak keluarga terdekat.






## Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2019, yaitu dari 50,95% menjadi 54,13%. Hal ini menggambarkan tenaga kerja perempuan di Provinsi Lampung meningkat. Pada Tahun 2020, disaat pandemi Covid-19 yang menurunkan jumlah tenaga kerja, tetapi malah meningkatkan jumlah tenaga kerja perempuan, hal ini menggambarkan di tengah Covid-19 ini para perempuan yang tadinya tidak bekerja dan bukan angkatan kerja, sekarang masuk ke dunia kerja. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**GRAFIK II-97 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2018-2020**




Sumber: BPS Lampung, 2020

## Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan data BPS, persentase Kekerasan Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2016 cukup tinggi yaitu mencapai angka 22,32 walaupun angka ini masih berada di bawah angka nasional (34,68). Persentase Kekerasan Perempuan Provinsi Lampung mengalami penurunan pada Tahun 2014 dan kemudian turun lagi Tahun 2015 dan 2016.




**GRAFIK II-98 Persentase Kekerasan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2013-2016**



Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung 2017, diolah

Berdasarkan data BPS, persentase Kekerasan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016 cukup tinggi yaitu mencapai angka 9,46 dan angka ini berada di atas angka nasional (6,68). Persentase Kekerasan Anak mengalami penurunan pada Tahun 2014 dan 2015, akan tetapi pada Tahun 2016 mengalami kenaikan.

**GRAFIK II-99 Trend Persentase Kekerasan Anak Provinsi Lampung Tahun 2013-2016**




Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung 2017, diolah

Dari data di atas terlihat bahwa Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung masih tinggi, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan.




**GRAFIK II-100 Distribusi Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Per Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung 2020, diolah

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah Kasus Kekerasan Perempuan terbanyak di laporkan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat dan Kota Metro. Sedangkan jumlah Kasus Kekerasan Anak terbanyak di laporkan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan.

**GRAFIK II-101 Distribusi Jumlah Kasus Kekerasan Anak Per Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2015**




Sumber : Kepolisian Daerah Lampung 2016, diolah



### Anggaran Responsive Gender di Pemerintah Provinsi Lampung

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD di Pemerintah Provinsi Lampung selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terbesar pada 2019, yaitu dari 0,4% pada Tahun 2018 meningkat menjadi 2,6%, sedangkan pada tahun 2020 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,22% menjadi 2,82%. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak kegiatan pada APBD Provinsi Lampung yang responsif gender dan telah dilakukan analisis gender dengan Gender Analysis Pathway (GAP) dan tertuang dalam Gender Budget Statement (GBS). Trend jumlah ARG di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut.

**GRAFIK II-102 Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018-2020**




Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2021

Jumlah OPD yang memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Tahun 2017 berjumlah 15 OPD kemudian pada Tahun 2018 naik menjadi 26 OPD akan tetapi turun menjadi 19 OPD pada tahun 2019. Menyikapi hal ini perlu ditegaskan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan analisis gender pada perencanaan kegiatannya sehingga teranalisa kegiatan yang responsif gender. Grafik Trend Jumlah OPD yang memiliki ARG di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



### GRAFIK II-103 Trend Jumlah OPD yang memiliki ARG Di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2020


### Kabupaten Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2015 hanya di 1 (satu) Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan sedangkan pada Tahun 2017 tidak ada 1 Kabupaten/Kota pun di Provinsi Lampung yang terpilih menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan, yaitu menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang terpilih yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung, sedangkan pada Tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Layak Anak Di Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Waykanan, Pringsewu, dan Lampung Tengah.

Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung sejalan dengan salah yaitu agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Diharapkan ke depannya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak maka target Pemerintah Provinsi Lampung menjadi Provinsi Layak Anak (Provila) dapat tercapai.



**GRAFIK II-104 Jumlah Kab/Kota Layak Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018**




Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2020

### **Pembinaan Ekonomi Kreatif Terhadap Perempuan Miskin Pedesaan di Provinsi Lampung**

Jumlah Perempuan Miskin yang mendapatkan pembinaan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung Tahun 2019 sebanyak 450 orang, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 150 orang. Secara keseluruhan, dalam periode Tahun 2015 hingga 2019 jumlah Perempuan Miskin yang mendapatkan pembinaan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung berfluktuasi sebagaimana terlihat dari grafik dibawah.

**GRAFIK II-105 Jumlah Perempuan Miskin yang mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019**




Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2020



### 2.3.2.3 Pangan

Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2020 produksi padi Lampung secara nasional berada pada urutan ke-6 (enam) dengan capaian sebesar 2,65 juta Ton Gabah Kering Giling (GKG). Lampung memberikan kontribusinya sebesar 4,85% terhadap Nasional. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 22,47% dibandingkan dengan Tahun 2019.

**GRAFIK II-106 Persentase Produksi Padi - Jagung - Ubi Kayu Provinsi Lampung Tahun 2016 -2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Pusdatin, 2021 diolah

Produksi komoditas utama pangan yakni padi dan ubi kayu selama kurun waktu 2016 -2020 mengalami penurunan. Untuk produksi ubi kayu terjadi penurunan hingga Tahun 2019 sebesar 31,49%, tetapi setelah itu mengalami kenaikan kembali di Tahun 2020. Sedangkan untuk produksi jagung mengalami kenaikan di Tahun 2017 dan pada Tahun 2018-2019 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan Kembali pada Tahun 2020.

Produksi padi mengalami penurunan secara signifikan di Tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan yaitu metode kerangka sampel area. Adapun kontribusi padi kering giling terhadap nasional sebesar 4,85 % atau sebesar 2,65 juta Ton pada tahun 2020 kondisi ini naik dari Tahun 2019. Demikian pula dengan produksi jagung meskipun terdapat penurunan pada Tahun 2020 dari Tahun 2019 namun penurunan ini tidaklah terlalu signifikan, berbeda dengan produksi ubi kayu meningkat tajam pada Tahun 2020.



Produksi ubi kayu ini sempat mengalami penurunan yang diakibatkan harga ubi kayu turun sampai keuntungan tidak dapat diperoleh oleh petani disamping musim tanam yang tidak serentak dikarenakan petani masih menunggu harga yang baik dan kualitas ubi kayu yang kurang memenuhi standar pabrik. Kenaikan baru terjadi setelah adanya kesepakatan antara para petani, perusahaan dan pemerintah Provinsi setelah beberapa tahun sebelumnya harga ubi kayu mengalami penurunan harga sehingga menimbulkan gejolak unjuk rasa di kalangan petani ubi kayu. Sementara itu, trend negatif produksi ubi kayu Lampung lebih disebabkan fluktuasi harga ubi kayu yang menyebabkan tidak sebandingnya biaya produksi dengan margin pendapatan yang di peroleh petani, Hal ini mendorong sebagian besar petani ubi kayu beralih menanam komoditi lain.

Sejalan dengan trend produksi 3 (tiga) komoditas utama pangan di maksud, ditunjukan juga dari kinerja luas panen masing-masing komoditas. Kinerja luas panen padi dan jagung selama Tahun 2016 hingga 2018 mengindikasikan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, meskipun untuk komoditas ubi kayu menurun pada Tahun 2017 dan 2018, Sementara kinerja luas panen ubi kayu, sebagaimana tingkat produksinya menunjukkan trend yang fluktuatif naik dan turun dari Tahun 2016 hingga 2020.

**TABEL II-92 Perkembangan Produksi Padi - Jagung - Ubikayu se-Sumatera 2017-2020**

| NO | PROV       | 2017       |            |            | 2018       |            |            | 2019       |            |            | 2020       |            |           |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|    |            | Padi       | Jagung     | Ubi Kayu   | Padi       | Jagung     | Ubi Kayu   | Padi       | Jagung     | Ubi Kayu   | Padi       | Jagung     | Ubi Kayu  |
| 1  | Sumut      | 5,136,186  | 1,741,258  | 980,879    | 5,423,154  | 1,757,126  | 803,403    | 2,078,902  | 1,960,424  | 1,226,979  | 2,040,500  | 459,077    | 30,970    |
| 2  | Sumbar     | 2,824,509  | 985,847    | 209,115    | 2,754,079  | 1,052,408  | 201,833    | 1,482,996  | 538,410    | 181,524    | 1,387,269  | 1,789,069  | 707,734   |
| 3  | Riau       | 365,744    | 30,765     | 124,797    | 391,132    | 25,723     | 133,738    | 230,874    | 70,954     | 141,646    | 243,685    | 745,338    | 94,752    |
| 4  | Jambi      | 782,049    | 98,68      | 64,489     | 855,944    | 152,158    | 56,605     | 309,933    | 58,918     | 67,474     | 386,413    | 55,108     | 107,280   |
| 5  | Sumsel     | 4,943,071  | 892,358    | 539,009    | 5,076,831  | 935,24     | 382,043    | 2,603,396  | 681,326    | 133,715    | 2,743,060  | 71,095     | 47,937    |
| 6  | Bengkulu   | 731,169    | 148,09     | 64,644     | 699,531    | 111,816    | 73,491     | 296,472    | 120,248    | 29,133     | 292,834    | 756,547    | 109,700   |
| 7  | Lampung    | 4,248,977  | 2,518,895  | 5,451,312  | 4,556,378  | 2,449,016  | 6,683,758  | 2,164,089  | 2,173,972  | 4,929,044  | 2,650,290  | 94,441     | 25,581    |
| 8  | Kep. Babel | 37,123     | 3,184      | 70,254     | 28,31      | 3,63       | 59,426     | 48,806     | 2,230      | 102,542    | 57,324     | 2,610,150  | 5,997,020 |
| 9  | Kep. Riau  | 639        | 77         | 19,473     | 651        | 87         | 19,722     | 1,151      | 134        | 16,573     | 853        | 3,851      | 126,534   |
| 10 | Nasional   | 81,148,594 | 28,924,015 | 19,053,748 | 83,037,150 | 30,055,623 | 19,341,233 | 83,037,150 | 22,586,207 | 16,350,370 | 54,649,202 | 29,020,514 | 14,765    |


Sumber: Kementerian Pertanian R.I 2019, diolah





Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, perkembangan produksi padi Provinsi Lampung di tingkat Nasional pada Tahun 2020 berada di peringkat ke-6 (enam), sementara produksi jagung berada di peringkat ke-3 (tiga) dan produksi ubi kayu berada di peringkat 1 (satu). Sementara perkembangan produksi padi di Provinsi Lampung se-Sumatra berada di peringkat ke-2 (dua) dan untuk jagung dan ubi kayu berada di peringkat ke-1 (satu).

**GRAFIK II-107 Persentase Kinerja Luas Panen Padi, Jagung dan Ubi Kayu Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2020 (Ribu Ha)**



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Pusdatin 2021, Di Olah

Dari sisi produktivitas selama periode 2016 - 2020, dari ke tiga komoditas utama pangan tersebut menunjukkan angka produktivitas yang fluktuatif sedangkan pada komoditas ubi kayu dan padi mengalami kenaikan dari Tahun 2019 ubi kayu sebesar 31,73 menjadi 35,48 pada Tahun 2020, dan padi pada Tahun 2019 sebesar 4,35 menjadi 5,12 pada Tahun 2020.

**TABEL II-93 Kinerja Luas Padi - Jagung - Ubikayu se-Sumatera 2017-2020**

| No | Prov     | 2017    |         |          | 2018      |         |          | 2019    |         |          | 2020    |           |          |
|----|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|-----------|----------|
|    |          | Padi    | Jagung  | Ubi Kayu | Padi      | Jagung  | Ubi Kayu | Padi    | Jagung  | Ubi Kayu | Padi    | Jagung    | Ubi Kayu |
| 1  | Aceh     | 470,351 | 81,552  | 1,452    | 463,485   | 64,157  | 992      | 310,012 | 42,648  | 1.052    | 317,869 | 459,077   | 1.190    |
| 2  | Sumut    | 988,068 | 281,423 | 29,031   | 1,062,048 | 292,388 | 23,976   | 413,141 | 217,985 | 30473,44 | 388,591 | 1.789.069 | 27.197   |
| 3  | Sumbar   | 538,277 | 142,334 | 4,929    | 534,017   | 154,365 | 4,923    | 311,671 | 82,484  | 3902,681 | 295,664 | 745.338   | 3.641    |
| 4  | Riau     | 92,684  | 12,231  | 3,574    | 94,829    | 9,352   | 3,869    | 63,142  | 15,509  | 4166,699 | 64,733  | 55.108    | 4.123    |
| 5  | Jambi    | 170,092 | 15,508  | 2,687    | 172,854   | 20,768  | 2,324    | 65,536  | 9,749   | 1822,165 | 84,773  | 71.095    | 1.842    |
| 6  | Sumsel   | 999,972 | 138,232 | 13,885   | 1,005,203 | 136,21  | 10,552   | 539,317 | 101,437 | 4363,99  | 551,321 | 756.547   | 4.216    |
| 7  | Bengkulu | 165,342 | 25,51   | 2,708    | 153,629   | 19,676  | 2,859    | 64,407  | 21.172  | 1028,962 | 64,137  | 94.441    | 983      |




| No | Prov       | 2017       |           |         | 2018       |           |         | 2019       |           |          | 2020       |            |         |
|----|------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|------------|------------|---------|
| 8  | Lampung    | 839,75     | 482,607   | 208,662 | 902,338    | 486,313   | 256,632 | 464,103    | 426.972   | 199.385  | 545,149    | 2.610.150  | 230.451 |
| 9  | Kep. Babel | 16,08      | 823       | 2,228   | 14,645     | 1,128     | 2,093   | 17,087     | 676       | 3192,264 | 17,841     | 3.851      | 4.862   |
| 10 | Kep. Riau  | 197        | 47        | 594     | 199        | 43        | 635     | 356        | 32        | 505,8483 | 299        | 273        | 567     |
| 11 | Indonesia  | 15,712,015 | 5,533,169 | 772,975 | 15,994,512 | 5,734,326 | 792,952 | 10,677,887 | 4.089.482 | 628.305  | 10,657,275 | 29.020.514 | 649.444 |

Sumber: Kementerian Pertanian R.I, 2018, diolah

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, kinerja luas pertanian Provinsi Lampung berada pada urutan ke-3 (tiga) tertinggi pada sektor padi dari Tahun 2016-2018 dan urutan ke-2 (dua) tertinggi dari Tahun 2019-2020. Selanjutnya, kinerja luas pertanian Provinsi Lampung berada pada urutan 5 (lima) besar pada jagung, dan tertinggi pada sektor ubi kayu selama 5 (lima) tahun terakhir dalam lingkup Sumatera.

Dari sisi produktivitas selama periode 2016 - 2020, dari ke tiga komoditas utama pangan tersebut hanya komoditi padi dan jagung yang menunjukkan peningkatan produktivitas sedangkan ubi kayu produktivitasnya mengalami penurunan meskipun tidak signifikan sebesar 5,08% untuk ubi kayu.

**GRAFIK II-108 Produktivitas Padi, Jagung dan Ubi Kayu Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Kuintal/Ha)**



Sumber: Kementerian Pertanian R.I, 2019 diolah



**TABEL II-94 Produktivitas Padi - Jagung - Ubikayu se-Sumatera 2016-2020**

| No. | Provinsi         | Produktivitas Padi - Jagung - Ubi kayu se-Sumatera 2016-2020 |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |        |          |
|-----|------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|----------|
|     |                  | 2016   |              |               | 2017         |              |               | 2018         |              |               | 2019         |              |               | 2020         |        |          |
|     |                  | Padi   | Jagung       | Ubi Kayu      | Padi         | Jagung       | Ubi Kayu      | Padi         | Jagung       | Ubi Kayu      | Padi         | Jagung       | Ubi Kayu      | Padi         | Jagung | Ubi Kayu |
| 1   | Aceh             | 51,34  | 45,22        | 129,27        | 53,04        | 47,51        | 163,45        | 54,29        | 54,2         | 158,03        | 55,3         | 56,85        | 388,55        | 55,28        |        |          |
| 2   | Sumut            | 52,05  | 61,63        | 352,38        | 51,98        | 61,87        | 337,87        | 51,06        | 60,1         | 335,09        | 50,32        | 59,55        | 402,64        | 52,51        |        |          |
| 3   | Sumbar           | 50,9   | 70,02        | 426,49        | 52,47        | 69,26        | 424,28        | 51,57        | 68,18        | 409,95        | 47,58        | 65,27        | 465,13        | 46,92        |        |          |
| 4   | Riau             | 37,57  | 24,88        | 299,78        | 39,46        | 25,15        | 349,19        | 41,25        | 27,51        | 345,67        | 36,56        | 45,75        | 339,95        | 37,64        |        |          |
| 5   | Jambi            | 45,57  | 60,77        | 254,98        | 45,98        | 63,63        | 240,04        | 49,52        | 73,27        | 243,55        | 44,57        | 60,44        | 370,29        | 45,58        |        |          |
| 6   | Sumsel           | 50,03  | 63,24        | 306,9         | 49,43        | 64,56        | 388,19        | 50,51        | 68,66        | 362,05        | 48,27        | 67,17        | 306,4         | 49,75        |        |          |
| 7   | Bengkulu         | 43,29  | 59,71        | 254,14        | 44,22        | 58,05        | 239           | 45,53        | 56,83        | 257,08        | 46,03        | 56,8         | 283,13        | 45,66        |        |          |
| 8   | <b>Lampung</b>   | <b>50,46</b>   | <b>50,56</b> | <b>261,8</b>  | <b>50,6</b>  | <b>52,19</b> | <b>261,25</b> | <b>50,5</b>  | <b>53,08</b> | <b>260,44</b> | <b>46,63</b> | <b>68,4</b>  | <b>247,21</b> | <b>48,62</b> |        |          |
| 9   | Kep. Babel       | 22,79  | 43,92        | 267,78        | 23,09        | 38,67        | 315,38        | 19,33        | 32,17        | 283,89        | 28,56        | 32,98        | 321,22        | 32,13        |        |          |
| 10  | Kep. Riau        | 33,8   | 17,84        | 343,42        | 32,45        | 16,42        | 327,61        | 32,73        | 20,14        | 310,63        | 32,3         | 41,3         | 327,64        | 28,56        |        |          |
| 11  | <b>Indonesia</b> | <b>52,36</b>   | <b>53,05</b> | <b>246,26</b> | <b>51,65</b> | <b>52,27</b> | <b>246,5</b>  | <b>51,92</b> | <b>52,41</b> | <b>243,91</b> | <b>51,14</b> | <b>55,23</b> | <b>243,21</b> | <b>51,28</b> |        |          |

Sumber: Kementerian Pertanian R.I, 2019 diolah

Data menunjukkan produktifitas padi dan jagung di Provinsi Lampung lebih rendah dari angka produktivitas Indonesia dari Tahun 2016-2017 namun pada Tahun 2018-2019 produktifitas jagung di provinsi Lampung lebih tinggi dari angka produktifitas Indonesia. Sementara untuk produktifitas ubi kayu di Provinsi Lampung lebih tinggi dari produktifitas Indonesia dari Tahun 2016-2019.


Tahun 2020 produksi daging sapi Lampung memiliki kontribusi sebesar 2,62 % terhadap produksi daging sapi nasional. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 (2,79%) namun meningkat jika dibandingkan Tahun 2016 (2,43%). Produksi jagung dan ubi kayu di provinsi lampung menunjukkan peningkatan produksi dari tahun ke tahun berbeda dengan padi masih terdapat penurunan meskipun tidak terlalu signifikan namun produksi padi masih mampu menopang produksi nasional sebesar 4,85% atau sebesar 2,65 juta ton.

Berdasarkan review RPJMD 2019-2024 bahwa indikator produksi padi dan kedelai masih belum mencapai target yang direncanakan hal ini perlu upaya keras dalam mewujudkannya terutama kedelai yang jauh dibawah target yaitu sebesar 11,64% sedangkan padi sebesar 59,20%.




Permasalahan yang dihadapi petani kedelai adalah curah hujan yang rendah, penyakit tanaman dan harga panen, minat petani yang rendah untuk menanam kedelai. Hal ini perlu didorong agar petani kedelai dapat meningkatkan produksinya. Penurunan hasil pertanian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi seperti pada Tahun 2020 dari lapangan usaha pertanian. yang menyumbang sebesar 29,2 % ini akan dapat lebih besar lagi mengingat Provinsi Lampung mayoritas penduduknya bermata pencaharian disektor pertanian

**GRAFIK II-109 Produksi Daging Sapi 2016-2020**



Sumber : Kementerian pertanian R.I, 2019

**GRAFIK II-110 Jumlah Produksi Daging Sapi di Provinsi Lampung**



Terkait ketersediaan produksi daging sapi, pada Tahun 2020 produksi daging sapi Lampung memiliki kontribusi sebesar 2,62% terhadap produksi



daging sapi nasional. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan Tahun 2016 yang berkontribusi sebesar 2,43%.

**TABEL II-95 Produksi Daging Sapi se-Sumatera Tahun 2016-2020**

| No.       | Provinsi                  | Produksi Daging Sapi se-Sumatera 2016-2020 |                |                |                |                |
|-----------|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                           | 2016                                       | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| 1         | Aceh                      | 10,401                                     | 8,550          | 9,137          | 11,870         | 10,740         |
| 2         | Sumatera Utara            | 25,571                                     | 26,298         | 27,498         | 15,724         | 14,570         |
| 3         | Sumatera Barat            | 26,441                                     | 20,206         | 20,609         | 20,698         | 22,022         |
| 4         | Riau                      | 9,396                                      | 7,700          | 8,008          | 9,988          | 8,611          |
| 5         | Jambi                     | 4,386                                      | 4,085          | 4,690          | 4,702          | 5,094          |
| 6         | Sumatera Selatan          | 17,879                                     | 12,666         | 16,306         | 11,697         | 11,615         |
| 7         | Bengkulu                  | 3,057                                      | 2,587          | 2,716          | 3,149          | 3,149          |
| <b>8</b>  | <b>Lampung</b>            | <b>12,609</b>                              | <b>12,999</b>  | <b>13,475</b>  | <b>13,679</b>  | <b>13,522</b>  |
| 9         | Kepulauan Bangka Belitung | 2,317                                      | 2,601          | 2,705          | 3,26           | 3,015          |
| 10        | Kepulauan Riau            | 2,669                                      | 1,470          | 1,585          | 1,186          | 1,401          |
| <b>11</b> | <b>Indonesia</b>          | <b>518,484</b>                             | <b>486,320</b> | <b>496,302</b> | <b>490,421</b> | <b>515,628</b> |

Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2019 dan Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan pada Tabel II-98 dapat dilihat Provinsi Lampung berada di urutan ke-3 (tiga) pada Tahun 2017, 2019 dan Tahun 2020 dalam lingkup Sumatera dibandingkan pada Tahun 2016 dan Tahun 2018.

**TABEL II-96 Produksi Daging Ayam Ras Petelur dan Pedaging se-Sumatera Tahun 2016-2020**

| No        | Provinsi         | Produksi Daging Ayam Ras Petelur dan Pedaging se-Sumatera Tahun 2016-2020 |                |                |                |                |                  |                |                  |                |                  |
|-----------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|           |                  | 2016  |                | 2017           |                | 2018           |                  | 2019           |                  | 2020           |                  |
|           |                  | Petelur   | Petelur        | Petelur        | Petelur        | Petelur        | Pedaging         | Petelur        | Pedaging         | Petelur        | Pedaging         |
| 1         | Aceh             | 331   | 355            | 380            | 380            | 331            | 6,429            | 1,826          | 36,748           | 7,37           | 34,438           |
| 2         | Sumatera Utara   | 11,135  | 11,527         | 11,944         | 11,944         | 11,135         | 42,815           | 18,513         | 151,596          | 15,716         | 142,064          |
| 3         | Sumatera Barat   | 6,082   | 6,731          | 6,791          | 6,791          | 6,082          | 20,438           | 11,514         | 63,835           | 12,264         | 59,821           |
| 4         | Riau             | 499   | 930            | 967            | 967            | 499            | 47,575           | 11,102         | 106,817          | 1,124          | 100,101          |
| 5         | Jambi            | 2,192   | 2,010          | 2,421          | 2,421          | 2,192          | 12,599           | 1,301          | 40,212           | 1,386          | 37,684           |
| 6         | Sumatera Selatan | 4,647   | 4,857          | 4,881          | 4,881          | 4,647          | 36,357           | 5,515          | 95,853           | 5,874          | 89,826           |
| 7         | Bengkulu         | 57  | 197            | 236            | 236            | 57             | 4,735            | 249            | 9,491            | 470            | 8,894            |
| <b>8</b>  | <b>Lampung</b>   | <b>2,256</b>  | <b>2,359</b>   | <b>2,373</b>   | <b>2,373</b>   | <b>2,256</b>   | <b>33,786</b>    | <b>3,218</b>   | <b>99,773</b>    | <b>3,258</b>   | <b>93,500</b>    |
| 9         | Kep. Babel       | 68  | 76             | 79             | 79             | 68             | 15,657           | 94             | 21,950           | 119            | 20,569           |
| 10        | Kep. Riau        | 491   | 438            | 457            | 457            | 491            | 8,726            | 569            | 26,297           | 606            | 24,643           |
| <b>11</b> | <b>Indonesia</b> | <b>110,282</b>  | <b>114,900</b> | <b>116,285</b> | <b>116,285</b> | <b>110,282</b> | <b>1,905,497</b> | <b>141,505</b> | <b>3,495,091</b> | <b>139,410</b> | <b>3,275,326</b> |

Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2019 dan Badan Pusat Statistik, 2021



**TABEL II-97 Produksi Daging Ayam Buras se-Sumatera Tahun 2016-2020**


| No. | Provinsi                  | Produksi Daging Ayam Buras se-Sumatera |         |         |         |         |
|-----|---------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
|     |                           | 2016                                   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1   | Aceh                      | 11,235                                 | 11,739  | 12,561  | 3,894   | 5,549   |
| 2   | Sumatera Utara            | 17,831                                 | 18,920  | 19,598  | 18,505  | 17,853  |
| 3   | Sumatera Barat            | 6,418                                  | 4,968   | 5,093   | 5,119   | 5,309   |
| 4   | Riau                      | 4,179                                  | 4,137   | 4,303   | 3,052   | 3,113   |
| 5   | Jambi                     | 6,596                                  | 7,488   | 9,019   | 9,317   | 7,589   |
| 6   | Sumatera Selatan          | 9,949                                  | 11,367  | 11,918  | 4,159   | 4,353   |
| 7   | Bengkulu                  | 382                                    | 3,823   | 4,856   | 4,110   | 4,557   |
| 8   | Lampung                   | 11,260                                 | 11,438  | 11,666  | 12,582  | 13,224  |
| 9   | Kepulauan Bangka Belitung | 2,040                                  | 1,186   | 1,305   | 502     | 555     |
| 10  | Kepulauan Riau            | 1,198                                  | 1,444   | 1,514   | 1,012   | 1,061   |
| 11  | Indonesia                 | 284,988                                | 300,129 | 313,807 | 292,329 | 293,140 |

Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2019 dan Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel diatas menggambarkan bahwa kebutuhan daging baik daging sapi, ayam ras dan telur secara umum meningkat dari tahun ketahun, namun pada saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 Tahun 2020 produksi daging sapi, daging ayam ras di Provinsi Lampung mengalami penurunan, namun tidak demikian dengan dan petelur pada Tahun 2020 mengalami kenaikan tipis dibandingkan Tahun 2019 kemudian daging ayam bukan ras justru mengalami peningkatan dari tahun ketahun meskipun situasi pandemi Covid-19 melanda di Provinsi Lampung. Seperti gambar pada gambar dibawah ini.



**GRAFIK II-111 Jumlah Produksi Pangan Provinsi Lampung 2019-2020**



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 2021, diolah


Daging sapi maupun ayam dan juga telur bukan lagi makanan yang istimewa tetapi sudah menjadi makanan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia yang berguna sebagai asupan gizi untuk menambah kecerdasan masyarakat. Potensi pangan yang sangat banyak tersebut dapat diolah menjadi makanan yang bernilai ekonomis dengan mendapatkan nilai tambah tidak saja dijual dalam bentuk mentah tapi dalam bentuk olahan seperti abon sapi, cornet sapi, dan makanan lainnya yang memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan mesin teknologi yang tepat guna untuk mendukung usaha tersebut.

#### 2.3.2.4 Pertanian

Capaian redistribusi tanah di Provinsi Lampung pada Tahun 2016-2017 mencapai 2.763 bidang (2016) dan kemudian realisasinya menurun menjadi 1000 bidang di Tahun 2017. Penurunan capaian ini seiring dengan menurun drastisnya jumlah tanah yang didistribusi secara nasional dari 109.919 bidang pada 2016, menjadi hanya 23.142 bidang di Tahun 2017.




**GRAFIK II-112 Retribusi Tanah Provinsi Lampung, 2015-2017**



Peningkatan kepemilikan sertifikat hak atas tanah dimulai sejak Tahun 2016. Peningkatan secara nasional cenderung signifikan, sementara di provinsi Lampung peningkatan pada periode 2016-2017 tidak terlalu signifikan, yaitu sekitar 60.089 bidang tanah pada 2016 menjadi 201.756 bidang di Tahun 2017.

**GRAFIK II-113 Sertifikat Atas Tanah, 2016 - 2017**



Data tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemilikan sertifikat hak atas tanah di Provinsi Lampung, terlebih lagi pada saat pemerintah pusat gencar memberikan sertifikat gratis kepada masyarakat, ini





menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap permasalahan pertanahan di Provinsi Lampung sangatlah patut diapresiasi yang ingin mensejahterakan masyarakat.

### 2.3.2.5 Lingkungan Hidup

#### Persampahan

Sejak Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan terkait pendataan potensi timbulan sampah dan telah merencanakan tempat pemrosesan akhir sampah. Data-data tersebut tersedia di tabel berikut ini:

**TABEL II-98 Data Akses Pelayanan Persampahan Provinsi Lampung**

| No            | Kabupaten / Kota    | Tahun 2017       |                  |                             | Tahun 2018       |                  |                             | Kekurangan Mencapai Target 85% |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|               |                     | Jumlah Penduduk  | Jiwa Terlayani   | Akses Pelayanan Persampahan | Jumlah Penduduk  | Jiwa Terlayani   | Akses Pelayanan Persampahan |                                |
| 1             | 2                   | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                              |
| 1             | Bandar Lampung      | 998,775          | 608,548          | 60.93%                      | 1,033,803        | 620,548          | 60.03%                      | 24.97%                         |
| 2             | Metro               | 160,87           | 90,64            | 56.34%                      | 165,193          | 95,712           | 57.94%                      | 27.06%                         |
| 3             | Lampung Timur       | 1,018,986        | 749,276          | 73.53%                      | 1,036,193        | 754,296          | 72.79%                      | 12.21%                         |
| 4             | Lampung Barat       | 295,86           | 120,756          | 40.82%                      | 300,703          | 124,8            | 41.50%                      | 43.50%                         |
| 5             | Lampung Utara       | 609,486          | 392,316          | 64.37%                      | 614,701          | 399,484          | 64.99%                      | 20.01%                         |
| 6             | Lampung Selatan     | 983,375          | 503,324          | 51.18%                      | 1,002,285        | 513,684          | 51.25%                      | 33.75%                         |
| 7             | Lampung Tengah      | 1,251,115        | 503,912          | 40.28%                      | 1,271,566        | 512,048          | 40.27%                      | 44.73%                         |
| 8             | Pesawaran           | 431,335          | 143,744          | 33.33%                      | 440,192          | 148,744          | 33.79%                      | 51.21%                         |
| 9             | Pringsewu           | 390,721          | 339,344          | 86.85%                      | 397,219          | 346,392          | 87.20%                      | -2.20%                         |
| 10            | Tanggamus           | 580,733          | 154,996          | 26.69%                      | 592,603          | 160,12           | 27.02%                      | 57.98%                         |
| 11            | Tulang Bawang       | 435,399          | 222,904          | 51.20%                      | 445,797          | 229,912          | 51.57%                      | 33.43%                         |
| 12            | Tulang Bawang Barat | 267,121          | 150,636          | 56.39%                      | 271,206          | 154,7            | 57.04%                      | 27.96%                         |
| 13            | Mesuji              | 197,091          | 138,428          | 70.24%                      | 199,168          | 141,428          | 71.01%                      | 13.99%                         |
| 14            | Way Kanan           | 437,806          | 97,38            | 22.24%                      | 446,113          | 100,38           | 22.50%                      | 62.50%                         |
| 15            | Pesisir Barat       | 151,389          | 121,756          | 80.43%                      | 153,743          | 123,764          | 80.50%                      | 4.50%                          |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>8,210,063</b> | <b>4,337,960</b> | <b>54.32%</b>               | <b>8,370,485</b> | <b>4,426,012</b> | <b>54.63%</b>               | <b>30.37%</b>                  |

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2019, diolah



**TABEL II-99 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

| Tahun | Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Tuupan Lahan |       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |       |
|-------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|       |                     |                       | IKTL                         | IKTL* | IKLH                             | IKLH* |
| 2011  | 62,96               | 87,23                 | 30,19                        | -     | 57,13                            | -     |
| 2012  | 53,29               | 78,44                 | 30,96                        | -     | 51,90                            | -     |
| 2013  | 62,00               | 79,19                 | 30,92                        | -     | 54,72                            | -     |
| 2014  | 60,86               | 85,98                 | 30,92                        | -     | 56,42                            | -     |
| 2015  | 53,81               | 77,5                  | 30,92                        | -     | 51,69                            | -     |
| 2016  | 44,55               | 86,67                 | 32,5                         | 57,37 | 52,35                            | 62,3  |
| 2017  | 52,40               | 78,89                 | 31,58                        | 54,6  | 52,02                            | 61,19 |
| 2018  | 60,71               | 85,39                 | 31,89                        | 55,52 | 56,62                            | 66,07 |

\*Memperhitungkan Perkebunan dan Pertanian Lahan Kering

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2019, diolah

### Indeks Kualitas Air (IKA)

Dari tabel terlihat bahwa IKLH Provinsi Lampung Tahun 2018 mengalami peningkatan dari Tahun 2017 yaitu dari 52,02 meningkat menjadi 56,62. Peningkatan signifikan ini dari komponen indeks kualitas air (IKA) dari angka 52,4 menjadi 60,71. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di 112 titik sample yang di pantau mengalami peningkatan kualitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Indeks Kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 7 (tujuh) parameter kualitas air yang di analisa parameter fecal coli dan Total Coliform sebagian besar memiliki indeks pencemar lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat menjadikan sungai sebagai MCK. Begitu juga dengan parameter BOD dan COD yang memiliki indek pencemar (IP) lebih dari 1 hal ini menunjukkan kualitas air sudah mengalami penurunan, dan penurunan tersebut dapat disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri.



### **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Untuk kualitas udara mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena perbaikan kualitas data yang dihasilkan dan peningkatan kualitas udara dan tambahan data passive sampler untuk 2 (dua) kabupaten yaitu Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat.

### **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)**

Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 31,58 menjadi 31,89. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan kerusakan tutupan hutan walaupun tidak terlalu besar kenaikan indeksnya. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan penanaman yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik.

### **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Provinsi Lampung sudah menerapkan penilaian PROPER untuk 86 perusahaan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Ada 4 (empat) perusahaan yang mendapatkan predikat PROPER HIJAU, 77 mendapatkan predikat PROPER BIRU, serta 5 (lima) perusahaan mendapatkan predikat PROPER MERAH.

Perusahaan yang dinilai bergerak di sektor Agro industry (Agro), manufaktur prasarana dan jasa (MPJ), serta pertambangan energi dan migas (PEM). Penilaian tersebut sudah memperhitungkan komponen limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan. Saat ini program PROPER terus dikembangkan untuk perusahaan lain yang belum tergabung, mengingat belum semua perusahaan memiliki peralatan pengelolaan limbah seperti yang dipersyaratkan.



### 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah untuk (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

Data Administrasi Kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi sekaligus data kependudukan bermanfaat bagi kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum atau pencegahan tindak kriminal.


Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi atas dasar pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pengumpulan data secara teknis juga didapatkan dari dokumen laporan koordinasi dan pembinaan ke kabupaten/kota yang merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas administrasi kependudukan, diantaranya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan pemberian hak akses bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan bagi Badan Hukum Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan pusat. Data dan dokumen kependudukan yang digunakan saat ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung adalah data kependudukan yang menjadi wilayah Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sejak Tahun 2017.

Dalam proses Pengadministrasian Data Kependudukan, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki Database Kependudukan Berskala Provinsi berisi data *by name by address by NIK* untuk meminimalisir data penduduk ganda. Secara



bertahap, proses pengadministrasian kependudukan diantaranya berupa Perekaman e-KTP, Penerbitan KIA, Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Berikut adalah grafik persentase kepemilikan dokumen kependudukan.

**GRAFIK II-114 Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung 2021, diolah

Dari data diatas terlihat bahwa Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang meliputi Perekaman e-KTP, Penerbitan Akta Kelahiran, Penerbitan KIA dan Penerbitan Akta Kematian terus meningkat sejak Tahun 2016. Hal ini menjadi bukti bahwa keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membenahan Administrasi Kependudukan melalui pendataan penduduk untuk menjadi data dasar dalam pemberian pelayanan secara merata. Selanjutnya, penduduk yang menetap pada suatu daerah/wilayah harus memiliki tanda bukti identitas sebagai bukti bahwa individu tersebut memang penduduk di daerah/wilayah yang bersangkutan.

Pada Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung belum berdiri sendiri, sehingga data pada tahun 2016 tidak masuk kedalam Renstra Tahun 2015-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.



Ada perbedaan grafik 2017-2018 dengan grafik 2019 dikarenakan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat pada Tahun 2017-2018 belum menargetkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan penerbitan Akta Kelahiran pada penyelenggaraan Administrasi Kependudukan karena KIA baru diresmikan pada akhir Tahun 2018 di Kabupaten Waykanan sehingga di mulai pelaksanaannya pada Tahun 2019.

Realisasi pencapaian pelaksanaan pelayanan KIA pada Tahun 2019 masih sangat kecil (11.37%) dikarenakan belum seluruhnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/kota menyediakan Blanko pencetakan KIA sehingga Anggaran terkait Blanko KIA belum teralokasi kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan belum adanya Sosialisasi secara Continue kepada masyarakat.

Penyerapan Realisasi capaian KIA Pada Tahun 2020 sebesar 35.13% dimana pencapaiannya dapat dikatakan bagus dikarenakan sudah melebihi target nasional yaitu 20%.

**TABEL II-100 Persentasi Penduduk Melakukan Perekaman E-KTP dan Memiliki E-KTP Tahun 2016-2020**

| Data Kependudukan | Tahun |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Perekaman E-KTP   | -     | 79.88 | 92.01 | 97    | 95.3  |
| Akta kelahiran    | 45.81 | 88.51 | 94.55 | 96.8  | 98.51 |
| KIA               | -     | -     | -     | 11.37 | 35.13 |
| Kematian          | -     | -     | -     | 100   | 100   |

*Keterangan : (-) Tidak menjadi target dalam penyediaan administrasi kependudukan.*

*Angka persentase adalah angka realisasi per-tahun.*

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung 2021, diolah*

Persentase penduduk Provinsi Lampung yang telah melakukan perekaman E-KTP dan yang telah memiliki E-KTP mengalami peningkatan. Kepemilikan identitas penduduk selain sebagai base data pemberian pelayanan, juga sebagai base data pemberian hak suara dalam pemilihan umum daerah untuk mewujudkan negara Indonesia yang demokrasi terlebih di Tahun 2019 pada saat pemilihan Presiden Republik Indonesia.



### 2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi Desa dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang dikembangkan dalam 22 variabel dan 52 indikator. Adapun variabel dari IDM antara lain :

- a. Ketahanan Sosial: Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, serta Permukiman
- b. Ketahanan ekonomi: keberagaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah.
- c. Ekologi: kualitas lingkungan dan potensi/rawan bencana alam.

Provinsi Lampung memiliki 2.435 desa yang tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten dan berdasarkan IDM Tahun 2020 masih terdapat 6 (enam) desa sangat tertinggal. Capaian ini telah berkurang jika dibandingkan jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 19 (sembilan belas) pada Tahun 2019. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL II-101 Rekap Jumlah Status Desa Membangun (IDM)  
Tahun 2019 dan Tahun 2020**

| No | Kabupaten           | Mandiri |      | Maju |      | Berkembang |      | Tertinggal |      | Sangat tertinggal |      | Jumlah Desa |
|----|---------------------|---------|------|------|------|------------|------|------------|------|-------------------|------|-------------|
|    |                     | 2019    | 2020 | 2019 | 2020 | 2019       | 2020 | 2019       | 2020 | 2019              | 2020 |             |
| 1  | Lampung Selatan     | 0       | 0    | 36   | 52   | 207        | 196  | 13         | 8    | 0                 | 0    | 256         |
| 2  | Lampung Tengah      | 0       | 0    | 54   | 83   | 221        | 207  | 26         | 11   | 0                 | 0    | 301         |
| 3  | Lampung Utara       | 0       | 0    | 7    | 17   | 121        | 171  | 104        | 44   | 0                 | 0    | 232         |
| 4  | Lampung Barat       | 2       | 10   | 30   | 44   | 85         | 76   | 14         | 1    | 0                 | 0    | 131         |
| 5  | Tulang Bawang       | 0       | 1    | 5    | 15   | 102        | 122  | 37         | 9    | 3                 | 0    | 147         |
| 6  | Tanggamus           | 0       | 0    | 19   | 39   | 223        | 236  | 53         | 24   | 4                 | 0    | 299         |
| 7  | Lampung Timur       | 0       | 0    | 19   | 19   | 182        | 214  | 63         | 31   | 0                 | 0    | 264         |
| 8  | Pesawaran           | 3       | 6    | 12   | 12   | 118        | 123  | 11         | 3    | 0                 | 0    | 144         |
| 9  | Pringsewu           | 1       | 3    | 21   | 37   | 93         | 86   | 11         | 0    | 0                 | 0    | 126         |
| 10 | Mesuji              | 0       | 0    | 14   | 18   | 62         | 71   | 26         | 15   | 3                 | 1    | 105         |
| 11 | Tulang Bawang Barat | 0       | 0    | 8    | 8    | 73         | 77   | 12         | 8    | 0                 | 0    | 93          |
| 12 | Pesisir Barat       | 0       | 1    | 4    | 6    | 53         | 53   | 56         | 51   | 3                 | 5    | 116         |



| No | Kabupaten     | Mandiri  |           | Maju       |            | Berkembang   |              | Tertinggal |            | Sangat tertinggal |          | Jumlah Desa  |
|----|---------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|----------|--------------|
|    |               | 2019     | 2020      | 2019       | 2020       | 2019         | 2020         | 2019       | 2020       | 2019              | 2020     |              |
| 13 | Way Kanan     | 0        | 0         | 3          | 20         | 135          | 180          | 77         | 21         | 6                 | 0        | 221          |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>6</b> | <b>21</b> | <b>232</b> | <b>370</b> | <b>1.675</b> | <b>1.812</b> | <b>503</b> | <b>226</b> | <b>19</b>         | <b>6</b> | <b>2.435</b> |

Sumber : Keputusan Dirjen Pemanugnan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomo 303 Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui jika bahwa telah ada lima kabupaten yang memiliki status desa mandiri yaitu: Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesisir Barat. Dari 2.435 desa di Lampung telah ada 21 desa mandiri atau hanya 0,86 %, kemudian 15,19 % desa maju, 74,41 % desa berkembang, 9,28 % desa tertinggal dan 0,24 % desa sangat tertinggal. Pencapaian ini dinilai cukup baik karena kurang dari 10 % dari seluruh desa yang ada di Provinsi Lampung yang masuk desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Selain itu, jika dilihat sebarannya, Kabupaten Pesisir Barat memiliki jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang paling banyak di antara kabupaten lainnya. Hal ini harus menjadi perhatian berbagai pihak dikarenakan pemerintah pusat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kemajuan pembangunan di desa.

### Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Secara keseluruhan, pada Tahun 2020 terdapat 2.081 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 712 atau 34,21 BUMDes tidak aktif.

**TABEL II-102 Jumlah BUMDes se-Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020**

| Kabupaten       | 2019        |       |               | 2020        |       |               |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|
|                 | Tidak Aktif | Aktif | Jumlah Bumdes | Tidak Aktif | Aktif | Jumlah Bumdes |
| Lampung Selatan | 107         | 140   | 247           | 107         | 149   | 256           |
| Lampung Tengah  | 64          | 209   | 273           | 149         | 116   | 265           |
| Lampung Utara   | 133         | 99    | 232           | 133         | 80    | 213           |
| Lampung Barat   | 4           | 122   | 126           | 0           | 131   | 131           |
| Tulang Bawang   | 44          | 103   | 147           | 44          | 103   | 147           |





| Kabupaten           | 2019        |       |               | 2020        |       |               |
|---------------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|
|                     | Tidak Aktif | Aktif | Jumlah Bumdes | Tidak Aktif | Aktif | Jumlah Bumdes |
| Tanggamus           | 82          | 37    | 119           | 86          | 37    | 123           |
| Lampung Timur       | 30          | 226   | 256           | 30          | 230   | 260           |
| Pesawaran           | 19          | 120   | 139           | 1           | 142   | 143           |
| Pringsewu           | 13          | 113   | 126           | 0           | 126   | 126           |
| Mesuji              | 37          | 68    | 105           | 37          | 68    | 105           |
| Tulang Bawang Barat | 0           | 93    | 93            | 0           | 93    | 93            |
| Pesisir Barat       | 43          | 39    | 82            | 66          | 16    | 82            |
| Way Kanan           | 59          | 77    | 136           | 59          | 78    | 137           |
| <b>TOTAL</b>        | 635         | 1446  | 2081          | 712         | 1369  | 2081          |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung 2021, diolah

Jenis usaha kegiatan BUMDes di Provinsi Lampung sebagian besar adalah simpan pinjam, kemudian beberapa yang mengelola peternakan kambing, sapi, dan ayam, jasa penyewaan, wisata, perdagangan, pertanian dan pengelolaan pasar.

### Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Keberadaan Dana Desa haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Maka, pembangunan Desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai code of conduct, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan Desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan. Dapat dilihat pada grafik, bahwa dana desa pada 4 Kabupaten yaitu Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur dan Lampung Selatan mempunyai dana desa terbanyak dibanding Kabupaten lain dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Dana desa Lampung Tengah Rp 241.434.963.033, Tanggamus Rp 233.594.239.000, Lampung Timur Rp 217.642.348.000 .

Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa dan untuk mengawal dana desa. Namun demikian, masih banyak desa yang belum menggunakan aplikasi ini, bahkan belum tahu bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini.



**TABEL II-103 Jumlah Desa yang sudah dan belum Siskeudes per Kabupaten**

| Kabupaten           | 2019         |                      |                      | 2020         |                      |                      |
|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                     | Jumlah Desa  | Desa Sudah Siskeudes | Desa Belum Siskeudes | Jumlah Desa  | Desa Sudah Siskeudes | Desa Belum Siskeudes |
| Lampung Selatan     | 256          | 256                  | 0                    | 256          | 256                  | 0                    |
| Lampung Tengah      | 301          | 301                  | 0                    | 301          | 301                  | 0                    |
| Lampung Utara       | 232          | 232                  | 0                    | 232          | 232                  | 0                    |
| Lampung Barat       | 131          | 0                    | 131                  | 131          | 0                    | 131                  |
| Tulang Bawang       | 147          | 0                    | 147                  | 147          | 0                    | 147                  |
| Tanggamus           | 299          | 299                  | 0                    | 299          | 299                  | 0                    |
| Lampung Timur       | 264          | 264                  | 0                    | 264          | 264                  | 0                    |
| Pesawaran           | 144          | 144                  | 0                    | 144          | 144                  | 0                    |
| Pringsewu           | 126          | 126                  | 0                    | 126          | 126                  | 0                    |
| Mesuji              | 105          | 105                  | 0                    | 105          | 105                  | 0                    |
| Tulang Bawang Barat | 93           | 93                   | 0                    | 93           | 93                   | 0                    |
| Pesisir Barat       | 116          | 116                  | 0                    | 116          | 116                  | 0                    |
| Way Kanan           | 221          | 221                  | 0                    | 221          | 221                  | 0                    |
| <b>TOTAL</b>        | <b>2.435</b> | <b>2.157</b>         | <b>278</b>           | <b>2.435</b> | <b>2.157</b>         | <b>278</b>           |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung 2021, diolah

Terlihat pada Tabel II-105, Kabupaten yang belum Siskeudes yakni Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 147 desa dan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 131 desa, sedangkan Kabupaten yang lain sudah Siskeudes.

**TABEL II-104 Jumlah Dana Desa Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan 2020**

| Kabupaten           | Alokasi Dana Desa        |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | 2019                     | 2020                     |
| Lampung Selatan     | 261.327.894.000          | 260.924.995.000          |
| Lampung Tengah      | 309.099.745.000          | 310.176.977.000          |
| Lampung Utara       | 248.160.049.000          | 245.652.825.000          |
| Lampung Barat       | 127.188.856.000          | 126.016.068.000          |
| Tulang Bawang       | 132.914.182.000          | 133.276.906.000          |
| Tanggamus           | 293.683.614.000          | 290.451.321.000          |
| Lampung Timur       | 273.707.506.000          | 278.517.033.000          |
| Pesawaran           | 155.640.921.000          | 155.789.561.000          |
| Pringsewu           | 129.567.419.000          | 128.299.920.000          |
| Mesuji              | 101.767.947.000          | 102.687.170.000          |
| Tulang Bawang Barat | 89.161.665.000           | 90.895.123.000           |
| Pesisir Barat       | 121.008.709.000          | 119.755.097.000          |
| Way Kanan           | 183.883.610.000          | 185.295.274.000          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>2.427.112.117.000</b> | <b>2.427.738.270.000</b> |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung 2020,



### 2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi kependudukan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan pembangunan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk produktif yang melimpah dan berkualitas jika dimanfaatkan dengan optimal akan mampu mendukung pembangunan suatu negara. Indikator utama dalam pengendalian penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada kurun waktu Tahun 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,65 %. Ini meningkat dibandingkan periode Tahun 2000-2010 yang sebesar 1,24 %.

**TABEL II-105 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020**

| No.          | Kabupaten / Kota    | Jumlah Penduduk (orang) | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup> | Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020 (%) |
|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|---|
| 1            | Lampung Tengah      | 1.460.045               | 16,21               | 321,31                                 | 2,16                                    |
| 2            | Bandar Lampung      | 1.166.066               | 12,95               | 6.361,17                               | 2,74                                    |
| 3            | Lampung Timur       | 1.110.340               | 12,33               | 500,27                                 | 1,50                                    |
| 4            | Lampung Selatan     | 1.064.301               | 11,82               | 479,53                                 | 1,50                                    |
| 5            | Tanggamus           | 640.275                 | 7,11                | 302,19                                 | 1,72                                    |
| 6            | Lampung Utara       | 633.099                 | 7,03                | 139,33                                 | 0,78                                    |
| 7            | Pesawaran           | 477.468                 | 5,30                | 373,54                                 | 1,76                                    |
| 8            | Way Kanan           | 473.575                 | 5,26                | 129,48                                 | 1,50                                    |
| 9            | Tulang Bawang       | 430.021                 | 4,77                | 117,57                                 | 0,75                                    |
| 10           | Pringsewu           | 405.466                 | 4,50                | 317,21                                 | 1,01                                    |
| 11           | Lampung Barat       | 302.139                 | 3,35                | 142,60                                 | 0,83                                    |
| 12           | Tulang Bawang Barat | 286.162                 | 3,18                | 129,76                                 | 1,29                                    |
| 13           | Mesuji              | 227.518                 | 2,53                | 103,17                                 | 1,89                                    |
| 14           | Metro               | 168.676                 | 1,87                | 2.305,89                               | 1,44                                    |
| 15           | Pesisir Barat       | 162.697                 | 1,81                | 54,45                                  | 1,34                                    |
| <b>Total</b> |                     | <b>9.007.850</b>        | <b>100,00</b>       | <b>268,46</b>                          | <b>1,65</b>                             |


Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

Salah satu faktor penyebab perkembangan jumlah penduduk adalah kelahiran penduduk (*Total Fertility Rate*/angka kelahiran total). Penghitungan TFR adalah jumlah kelahiran hidup bayi berbanding tiap 1.000 penduduk yang hidup. Selain jumlah kelahiran penduduk, penambahan jumlah penduduk juga



disebabkan oleh perpindahan penduduk yang datang hal ini akan menambah permasalahan sosial, sarana dan prasarana, pendidikan dan lainnya. Kondisi TFR Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.


**GRAFIK II-115 Perkembangan Total Fertility Rate Provinsi Lampung Tahun 2017-2019**



Sumber: Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, 2020

Permasalahan kependudukan di Indonesia diwarnai juga dengan budaya pernikahan dini yang disebabkan beberapa faktor, yaitu ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, pergaulan anak dan adat isitadat. Berikut adalah jumlah angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun (menikah di bawah umur).

**GRAFIK II-116 Jumlah Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 di Provinsi Lampung**



Sumber: Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, 2020



Salah satu strategi dalam penurunan atau pengendalian kelahiran penduduk adalah melalui pemakaian alat kontrasepsi terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Penggunaan alat kontrasepsi juga bertujuan untuk menekan tingkat kelahiran mengingat akan dihadapi bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding penduduk usia nonproduktif. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perkembangan angka pemakaian kontrasepsi penduduk Pasangan Usia Subur (PUS) pada Tahun 2017-2019.

**TABEL II-106 Persentase Peserta KB se-Sumatera dan Nasional**


| No. | Provinsi                  | Persentase Peserta KB Aktif |       |       |
|-----|---------------------------|-----------------------------|-------|-------|
|     |                           | 2017                        | 2018  | 2019  |
| 1   | Aceh                      | 54.75                       | 55.5  | 51,70 |
| 2   | Sumatera Utara            | 51.04                       | 51.31 | 47,63 |
| 3   | Sumatera Barat            | 57.17                       | 57.45 | 55,72 |
| 4   | Riau                      | 52.15                       | 52.28 | 59,38 |
| 5   | Jambi                     | 68.02                       | 69.37 | 70,36 |
| 6   | Sumatera Selatan          | 66.92                       | 66.8  | 71,45 |
| 7   | Bengkulu                  | 71.98                       | 71.15 | 72,57 |
| 8   | Lampung                   | 68.83                       | 69.15 | 69,60 |
| 9   | Kepulauan Bangka Belitung | 67.47                       | 68.21 | 70,18 |
| 10  | Kepulauan Riau            | 46.49                       | 46.86 | 50,60 |
| 11  | Indonesia                 | 63.22                       | 63.27 | 62,54 |

Sumber : BPS, 2020 diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu 2017-2019 kepesertaan masyarakat di Provinsi Lampung dalam mengikuti program keluarga berencana aktif terus meningkat dari 68,83 persen menjadi 69,60 persen. Di tingkat regional Sumatera, Provinsi Lampung berada di posisi ke-5 (lima) tertinggi setelah Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, dan apabila dibandingkan dengan angka nasional, Provinsi Lampung masih berada di atas rata-rata Nasional, sebagaimana gambar berikut ini :




### GRAFIK II-117 Perbandingan Persentase Peserta KB Lampung dan Nasional



Sumber: BPS RI, 2020

### GRAFIK II-118 Persentase Angka Unmet Need Provinsi Lampung



Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, 2020




*Unmeet need* atau kebutuhan menjalankan program Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi, merupakan gambaran perempuan yang menikah namun tidak berkeinginan memiliki anak lagi atau menjarangkan kelahiran tanpa menggunakan kontrasepsi. Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase masyarakat untuk melaksanakan program Keluarga Berencana belum berjalan optimal yang ditunjukkan dengan bertambahnya angka *unmeet need* dari 10,6 persen menjadi 14,6 persen. Hal ini berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu sebagai dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak faktor yang menyebabkan nya yaitu ketidakcocokan dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Salah satu model penggunaan alat kontrasepsi adalah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan beberapa manfaat yang dapat diperolehnya, yaitu : (1) mencegah kehamilan hingga 99 persen; (2) merencanakan kehamilan berikutnya dan masa depan anak; (3) mencegah resiko kematian ibu saat melahirkan; (4) jangka waktu pemakaian lebih lama; serta (5) biaya terjangkau dan lebih ekonomis.

Namun di Provinsi Lampung untuk penggunaan alat kontrasepsi dengan metode MKJP dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami penurunan sebesar 13,2 persen sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**GRAFIK II-119 Persentase Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Provinsi Lampung Tahun 2017-2019**



Sumber: Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, 2020



Beberapa alasan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan metode MKJP di Provinsi Lampung adalah ; (1) tingkat pengetahuan tentang pentingnya melaksanakan program Keluarga Berencana; (2) kurangnya sosialisasi tentang MKJP terutama pada Pasangan Usia Subur; (3) ketersediaan tenaga penyuluh yang belum memadai; (4) faktor usia; dan (5) jumlah anak yang telah dimiliki.

### **2.3.2.9 Perhubungan**

Permasalahan infrastruktur perhubungan lebih disebabkan masih minimnya konektivitas intermoda yang merupakan kunci utama efisiensi penyelenggaraan transportasi, baik darat, laut maupun udara. Salah satu kendala dalam integrasi moda transportasi tersebut adalah permasalahan keterbatasan kewenangan. Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk sektor perhubungan lebih ke fasilitasi, koordinasi dan mediasi serta mendorong percepatan pembangunan di sektor perhubungan. Kewenangan penanganan yang tegas terkait pemenuhan fasilitas rambu dan keselamatan jalan di jalan Provinsi.

Saat ini ketersediaan rambu dan fasilitas keselamatan jalan di jalan Provinsi masih jauh dari standar yang ditetapkan. Sementara fasilitas tersebut sangat dibutuhkan, khususnya pada akses jalan menuju kawasan-kawasan strategis provinsi dan jalan pada wilayah dengan topografi curam/potensi kecelakaan lalu lintas. Selain itu minimnya layanan sektor perhubungan, khususnya terkait layanan uji kendaraan juga berkontribusi meningkatkan angka kecelakaan.

Terlebih lagi tantangan kedepan adalah dengan terbangunnya eksit tol yang menuntut integrasi dalam penanganan jalan eksit tol, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota sebagai satu kesatuan system jalan yang harus dilengkapi fasilitas rambu dan keselamatan jalan. Permasalahan lain adalah terkait overload kendaraan yang perlu penanganan, baik di jalan nasional, provinsi





maupun kabupaten/kota. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya fungsi dan/atau ketersediaan jembatan timbang.

Upaya lain untuk mengurangi beban jalan adalah dengan menghidupkan kembali transportasi perairan (sungai dan laut). Provinsi Lampung pernah mengalami masa kejayaan pada jaman Kerajaan Tulang Bawang yang mengandalkan transportasi sungai. Untuk itu diperlukan komitmen semua pihak untuk membangun kembali kejayaan maritime melalui pembangunan dan revitalisasi dermaga/pelabuhan sesuai kewenangannya.

Infrastruktur kereta api perlu dilakukan percepatan pembangunan Double Track kereta api Cempaka – Tarahan dan Short Cut Tegineneng – Tarahan untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan dan mengurangi laju kerusakan jalan. Pemerintah Provinsi perlu lebih proaktif mendorong Pemerintah Pusat berkomitmen untuk segera mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dirintis rencana pembangunan jalur kereta api perkotaan untuk mengantisipasi permasalahan transportasi di masa depan. Infrastruktur kebandarudaraan perlu terus didorong/ dimantapkan Bandara Raden Inten II menjadi Bandar Udara Internasional dan Embarkasi Haji, optimalisasi peran dan fungsi Bandar Udara Pekon Serai, rintisan bandara Gatot Subroto menjadi Bandar Udara Komersial.

Pembangunan infrastruktur perhubungan di Provinsi Lampung tidak saja sekedar mengurai kepadatan lalu lintas, atau sebuah infrastruktur yang memadai tetapi pembangunan perhubungan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung

Pembangunan infrastruktur perhubungan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan seiring dinamika penduduk, namun penambahan infrastruktur bukan merupakan satu satunya cara penyelesaian permasalahan kemacetan lalu lintas tetapi perlu dibuat suatu model pembangunan yang terintegrasi sehingga manfaat pembangunan menyelesaikan permasalahan



ketimpangan antara perkotaan dan desa dengan kata lain dapat saling menguntungkan.

### **2.3.2.10 Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima.


Pengembangan teknologi menjadi instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Pemerintah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Salah satu bentuk motivasi dan apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI) yang diadakan oleh Direktorat e-Government Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.




### GRAFIK II- 120 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government



Sumber : Diskominfotik Provinsi Lampung 2018, diolah

Di sektor penyebaran informasi melalui Media Komunikasi Informasi. Pada tahun 2014 persentase mencapai 30 %. Ada peningkatan sebesar 25 % menjadi 55 % di tahun 2015. Terus mengalami peningkatan di tahun 2016 dan tahun 2017 masing-masing sebesar 70 % dan 80 %.

### GRAFIK II-121 Persentase Jumlah Penyebaran Informasi melalui Media Komunikasi Informasi



Sumber : Diskominfotik Provinsi Lampung 2018, diolah



### 2.3.2.11 Koperasi dan UMKM

Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Lampung baik koperasi yang menjadi kewenangan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2013, dari semula 1.940 unit koperasi menjadi 3.121 unit koperasi aktif pada tahun 2016 atau 58,6 % dari total unit koperasi di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada tahun 2020 Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 2.087 unit.

**TABEL II-107 Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2020**

|  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020      |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Jumlah Koperasi (unit)                       | 4.751   | 4.932   | 5.099   | 5.325   | 5.340   | 5.341   | 5.423   | 5.653     |
| Jumlah Anggota (orang)                       | 412.617 | 683.523 | 586.937 | 887.537 | 681.026 | 722.968 | 455.374 | 2.273.853 |
| Jumlah Koperasi Aktif (unit)                 | 1.940   | 2.095   | 2.246   | 3.121   | 2.471   | 2.476   | 2.016   | 2.087     |
| Jumlah Koperasi Yang Melaksanakan RAT (unit) | 370     | 548     | 583     | 791     | 643     | 673     | 599     | 748       |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2020

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Provinsi Lampung sebanyak 61.947 UMKM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Jumlah ini meningkat menjadi 95.158 UMKM pada 2016 dan 157.922 UMKM pada tahun 2017.

Berdasarkan jenisnya, 47 persen atau 2513 unit Koperasi di Provinsi Lampung merupakan Koperasi Konsumen yaitu Koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan jenis koperasi lainnya, unit koperasi Jasa di Provinsi Lampung mulai berkembang. Seiring kemajuan sektor Pariwisata di Provinsi Lampung, koperasi akan terus didorong untuk lebih berperan dalam pengembangan pariwisata terutama pada *community based tourism* seperti desa wisata dan agro/ekowisata. Data koperasi berdasarkan jenisnya disajikan dalam Tabel berikut.



**TABEL II-108 Data Koperasi Berdasarkan Jenis Tahun 2020**

| NO            | JENIS KOPERASI | JUMLAH       | AKTIF        | TIDAK AKTIF  |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1             | Produsen       | 1830         | 440          | 1390         |
| 2             | Pemasaran      | 97           | 38           | 59           |
| 3             | Konsumen       | 2713         | 1015         | 1698         |
| 4             | Jasa           | 147          | 83           | 64           |
| 5             | Simpan pinjam  | 866          | 511          | 355          |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>5.653</b> | <b>2.087</b> | <b>3.566</b> |

Dari jumlah koperasi Tahun 2020 terus menalami penurunan yang signifikan sebanyak 3.566 (63 %) tidak lagi aktif sedangkan yang aktif sebanyak 2.087 (37%) selanjutnya jenis usaha yang paling dominan adalah koperasi konsumen, disusul oleh simpan pinjam lalu produsen dengan jumlah anggota koperasi yang berjumlah 2.273.853 pada Tahun 2020.

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian rakyat bila dikembangkan akan bukan tidak mungkin akan menjadi mendukung perekonomian masyarakat sebagai sarana pemasaran produksi dan membantu permodalan bagi masyarakat sehingga masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan

Sedangkan jumlah Wirasusaha Pemula yang telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung hingga Tahun 2018 sejumlah 128 Wirausaha Pemula. Beberapa UKM unggulan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel berikut :

**TABEL II-109 Data UKM Unggulan Di Provinsi Lampung**

| NO                                    | NAMA UMKM            | KOTA            |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>KATEGORI FASHION DAN ACCESORIS</b> |                      |                 |
| 1                                     | Aan Ibrahim          | Bandar Lampung  |
| 2                                     | Nabbila (Murni)      | Lampung Selatan |
| 3                                     | Alfira (Yusuf)       | Lampung Selatan |
| 4                                     | Rahayu               | Bandar Lampung  |
| 5                                     | Tapis Helau (Raswan) | Bandar Lampung  |
| <b>KATEGORI MAKANAN DAN MINUMAN</b>   |                      |                 |
| 1                                     | Robbani              | Pringsewu       |



| NO                             | NAMA UMKM                       | KOTA            |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2                              | Panda Tirai (Juanda)            | Pringsewu       |
| 3                              | Gusti Snack (Elva)              | Bandar Lampung  |
| 4                              | Mirhan (Kopi Luwak)             | Bandar Lampung  |
| 5                              | Ali (Kopi Bubuk)                | Bandar Lampung  |
| 6                              | Jims (Kopi Luak)                | Lampung Barat   |
| 7                              | Harowahyudi (kripik pisang)     | Metro           |
| <b>KATEGORI BATIK</b>          |                                 |                 |
| 1                              | Rumah Batik (Laila)             | Bandar Lampung  |
| 2                              | Gabovira                        | Bandar Lampung  |
| 3                              | Ruwai Jurai (Zulkifli)          | Bandar Lampung  |
| <b>KATEGORI FURNITURE</b>      |                                 |                 |
| 1                              | Jati Indah Jaya                 | Pesawaran       |
| 2                              | Samadi (kerajinan Batok kelapa) | Lampung Selatan |
| 3                              | Sarkun (kerajinan lidi)         | Lampung Selatan |
| 4                              | Ukir Lampung                    | Bandar Lampung  |
| <b>KATEGORI HANDICRAFT</b>     |                                 |                 |
| 1                              | Sambordir (Samsidar)            | Bandar Lampung  |
| 2                              | Karya Indah Tapis               | Bandar Lampung  |
| 3                              | Yulli Art                       | Bandar Lampung  |
| 4                              | Yanti ART (Yanti Parida)        | Bandar Lampung  |
| 5                              | Doniintau (kerajinan kaligrafi) | Bandar Lampung  |
| <b>KATEGORI SPA DAN HERBAL</b> |                                 |                 |
| 1                              | Rosa Delima (Madu)              | Bandar Lampung  |
| 2                              | M. Hasby(VCO)                   | Bandar Lampung  |
| 3                              | Haeroni, STP (herbalist)        | Bandar Lampung  |

Permasalahan yang sering dihadapi oleh wirausaha pemula adalah harga bahan baku yang tinggi kurangnya pemasaran, kualitas produk yang dihasilkan masih rendah serta permodalan minim, oleh karena itu mesin teknologi menjadi suatu keharusan untuk menunjang kualitas produksi sehingga jumlah produksi akan meningkat yang akhirnya akan menambah PDRB Provinsi Lampung.

Dalam rangka fasilitasi permodalan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPT Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menyalurkan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.



**TABEL II-110 Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM melalui UPT Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2013-2020**

| Tahun | Volume Penyaluran (Rp) | Jumlah KUMKM |
|-------|------------------------|--------------|
| 2013  | 2.885.000.000          | 128          |
| 2014  | 4.987.500.000          | 196          |
| 2015  | 3.885.000.000          | 146          |
| 2016  | 4.210.000.000          | 134          |
| 2017  | 4.105.000.000          | 159          |
| 2018  | 2.410.000.000          | 102          |
| 2019  | 2.540.000.000          | 83           |
| 2020  | -                      | -            |

Sumber: Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2021

Pada tabel di atas, terdapat data volume penyaluran dalam rupiah dan jumlah UMKM di Provinsi Lampung dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah volume penyaluran dana bergulir bagi koperasi dan UMKM mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun jumlah UMKM di provinsi lampung mengalami fluktuasi. Jumlah UMKM terbanyak ada pada Tahun 2014 sebanyak 196 UMKM, sedangkan jumlah UMKM paling sedikit ada pada Tahun 2019 yakni 83 UMKM. Sementara itu sesuai Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 900/2843/VI.02/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir maka pada tahun 2020 dana bergulir tidak lagi disalurkan.


Pada Tahun 2021 terjadi perubahan pengukuran keberhasilan disektor koperasa dan UMKM yang tadinya indicator persentasi koperasai yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi) dan persentasi SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi serta persentasi penumbuhan wirausaha pemula, persentasi UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran, dan kualitas SDM nya dianggap oleh Kementerian Koperasi terlalu rendah untuk sebuah pencapaian kinerja eselon II indicator ini dianggap lebih layak diampu oleh eselon III, sehingga diubah menjadi Indikator persentase koperasi yang berkualitas dan persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha.



Perubahan ini di maksudkan untuk mendorong usaha masyarakat menjadi lebih besar sehingga memunculkan produksi produksi baru yang akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat di desa mengurangi pengangguran dan menurunkan kemiskinan sehingga desa menjadi sumber produksi bagi perkotaan yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan PDRB serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Seiring dengan pandemi covid yang melanda Indonesia sehingga berdampak terhadap Usaha kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Lampung juga terdampak hingga Koperasi di Provinsi Lampung sendiri dari 110.358 terdapat 3.481 (3,1 %) UMKM yang terdampak covid-19.

**GRAFIK II-122 UMKM Terdampak**








### 2.3.2.12 Penanaman Modal

Sebelum terjadi pandemi Covid-19, Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki dengan potensi investasi yang cukup menjanjikan. Dengan letak geografis sebagai gerbang Pulau Sumatera, ditambah lagi dengan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera, Provinsi Lampung menjadi satu sekian daerah yang menjadi tujuan investasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tren kenaikan realisasi investasi setiap tahunnya. Investasi atau penanaman modal di Provinsi Lampung terus meningkat dan pencapaiannya selalu melampaui target yang ditetapkan. Kenaikan investasi ini diharapkan akan memicu pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga secara langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Lampung.

Berikut adalah data target dan realisasi investasi Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020.

**GRAFIK II-123 Target dan Realisasi Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2016–2020 (Rp. Juta)**



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung 2021, diolah



## Pertumbuhan PMDN

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung periode Tahun 2013 – 2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, terendah Tahun 2015 yaitu sebesar 1.102,3 Miliar Rupiah dan tertinggi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 12.314,71 Miliar Rupiah. Secara pertumbuhan nilai investasi, tahun 2016 adalah tahun dengan pertumbuhan nilai investasi tahunan tertinggi yaitu sebesar 447,20 %

**TABEL II-111 Tabel Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung Tahun 2013-2020**

| Tahun | PMDN   |                              | Pertumbuhan Nilai Investasi (%) |
|-------|--------|------------------------------|---------------------------------|
|       | Proyek | Nilai Investasi (Rp. Miliar) |                                 |
| 2013  | 23     | 1.325,3                      | -                               |
| 2014  | 35     | 3.495,7                      | 163,77                          |
| 2015  | 31     | 1.102,3                      | -68,47                          |
| 2016  | 72     | 6.031,8                      | 447,20                          |
| 2017  | 69     | 7.014,8                      | 16,30                           |
| 2018  | 91     | 12.314,71                    | 75,55                           |
| 2019  | 241    | 2.428,87                     | -80,27                          |
| 2020  | 1.271  | 7.120,51                     | 193,16                          |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung 2021, diolah

## Pertumbuhan PMA

Pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan. Bahkan pada Tahun 2020, realisasi nilai investasi PMA mencatat rekor kenaikan terbesar yaitu dengan nilai investasi sebesar 498,41 US\$ Juta atau meningkat sebesar 221,18 % dibandingkan capaian Tahun 2019.



**TABEL II-112 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Di Provinsi Lampung Tahun 2013 - 2020**

| Tahun | PMA    |                             | Pertumbuhan Nilai Investasi (%) |
|-------|--------|-----------------------------|---------------------------------|
|       | Proyek | Nilai Investasi (US\$ Juta) |                                 |
| 2013  | 50     | 46,8                        | -                               |
| 2014  | 50     | 156,5                       | 234,40                          |
| 2015  | 61     | 257,7                       | 64,66                           |
| 2016  | 129    | 85,7                        | -66,74                          |
| 2017  | 133    | 120,6                       | 40,72                           |
| 2018  | 121    | 132,29                      | 9,69                            |
| 2019  | 158    | 155,18                      | 17,3                            |
| 2020  | 384    | 498,41                      | 221,18                          |


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung 2021, diolah

### 2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

#### Organisasi Pemuda

Pemuda merupakan harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 5 persen dari angka 85 di tahun 2016 menjadi 80 persen di tahun 2020, sebagaimana grafik berikut :

**GRAFIK II-124 Persentasi Organisasi Pemuda yang Aktif Dalam Pembangunan Di-Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**




Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung 2021, diolah



## Wirausaha Muda

Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina dan dilatih di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung dari Tahun 2016-2020 cukup fluktuatif, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

**GRAFIK II-125 Kelompok Pemuda Yang dibina dan dilatih Kewirausahaan muda Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung 2021, diolah

## Prestasi Olahraga Tingkat Nasional

Prestasi olahraga dilahirkan dari pembinaan yang berkelanjutan, pembibitan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat senior guna menghasilkan prestasi olahraga Provinsi Lampung di even Nasional.

Prestasi Olahraga Provinsi Lampung pada ajang Nasional masih belum optimal, dapat dilihat pada tabel berikut ini terlihat bahwa peringkat pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) pada Tahun 2016 belum masuk pada peringkat 10 (sepuluh) besar. Demikian juga pada even Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Provinsi Lampung dari posisi 6 (enam) besar pada Tahun 2017 turun 6 (enam) peringkat menjadi 12 (dua belas) besar di Tahun 2019, sedangkan dalam even Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) menunjukkan prestasi yang lebih baik dengan posisi berada dalam peringkat 5 (lima) besar di Tahun 2016 dan 2018.



**TABEL II-113 Prestasi Olahraga Provinsi Lampung 2016-2020**


| Uraian   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|
| Peringkat Prestasi Olahraga pada Even Nasional |      |      |      |      |      |
| - PON  | 15   | -    | -    | -    | -    |
| - POPNAS                                       | -    | 6    | -    | 12   | -    |
| - POPWIL                                       | 3    | -    | 4    | -    | -    |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung 2021, diolah

### Pembinaan Klub dan Pelatih Olahraga

Sampai dengan Tahun 2020 terdapat 17 cabang olah raga yang ditingkatkan di Provinsi Lampung, namun dari tahun ke tahun jumlah klub olah raga yang dibina terus berkurang dari 40 klub (2016) menjadi 29 klub di Tahun 2020. Demikian pula untuk jumlah pelatih olah raga yang berfluktuatif dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, dan saat ini di Provinsi Lampung hanya memiliki 50 orang pelatih.

**GRAFIK II-126 Cakupan Pembinaan Olahraga**



Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung 2021, diolah

### Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda, Atlet Berprestasi, serta Prestasi Olahraga


Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung sangat memprioritaskan pelatih dan atlet berprestasi dalam rangka mempersiapkan kejuaraan di berbagai level. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat progres



pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung.

Sebagaimana gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Jumlah Pelatih yang Bersertifikasi, Jumlah Atlit Berprestasi, serta Jumlah Prestasi Olah Raga terus mengalami peningkatan, kecuali untuk Pembinaan Pada Atlet Muda sempat mengalami penurunan di Tahun 2017 sejumlah 50 orang, namun di tahun berikutnya pembinaan terhadap atlit muda kembali meningkat.

### GRAFIK II-127 Cakupan Prestasi Keolahragaan



Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung 2021, diolah



### 2.3.2.14 Kebudayaan

#### Pensertifikatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Kebudayaan sebagai layanan urusan wajib non dasar bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dengan berbagai keanekaragamannya Provinsi Lampung memiliki kekayaan budaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Salah satu indikator yang menggambarkan pemajuan kebudayaan daerah adalah Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Memenuhi Standar untuk ditetapkan oleh Kementerian. Penetapan Warisan Budaya Tak Benda adalah pemberian status Budaya Tak Benda menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel berikut menunjukkan jumlah peningkatan warisan budaya tak benda di Provinsi Lampung yang tersertifikasi dan telah tercatat oleh kementerian sejak Tahun 2013-2020, yaitu dari 1 (satu) warisan budaya tak benda menjadi 52 warisan budaya di Tahun 2020.

**TABEL II-114 Jumlah WBTB di Provinsi Lampung yang Telah Disertifikasi Kementerian Tahun 2013-2020**

| No | Kabupaten       | Jumlah WBTB yang Telah Disertifikasi |      |      |      |      |      |      |      | Jumlah | Keterangan  |
|----|-----------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---|
|    |                 | 2013                                 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |        |   |
| 1  | Lampung Barat   | -                                    | 3    | 1    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 6      | Lamban Pesagi, Gamolan Pekhing, Muayak, Sekura Cakak Buah, Bediom, Bedikekh |
| 2  | Tanggamus       | -                                    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -   |
| 3  | Lampung Selatan | -                                    | -    | -    | 2    | -    | 2    | 1    | -    | 5      | Tenun Ikat Inuh, Tuping, Kias, Tari Kiamat, Tari Selapanan                  |
| 4  | Lampung Timur   | -                                    | 1    | -    | -    | -    | 2    | 1    | -    | 4      | Tari Melinting, Muwaghei, Ketaro Adat Lapping, Tari Bedana                  |



|    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Lampung   |
| 5  | Lampung Tengah | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3  | Dadi, Bumbang Aji, Tari Ittar Muli  |
| 6  | Lampung Utara  | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 10 | Cakak Pepadun, Warahan Lampung, Sebangsan, Nyubuk Majeu, Cangget Agung Lampung, Ringget, Panggeh, Ngakuk Maju, Hahiwang, Legenda Paya Cupak |
| 7  | Way Kanan      | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1  | Mekhatin  |
| 8  | Tulang Bawang  | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6  | Tapis, Sulam Usus, Seruit, Tari Bedayou Tulang Bawang, Siger Lampung, Mukew Sahur   |
| 9  | Pesawaran      | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3  | Badik Lampung, Pincak Khakot, Pengangkongan Anak,   |
| 10 | Pringsewu      | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -   |
| 11 | Mesuji         | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -   |
| 12 | Tubaba         | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -   |
| 13 | Pesisir Barat  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9  | Gulai Taboh, Kakiceran, Nyambai, Nyuncun Pahakh, Hadra Ugan, Ngunduh Damakh, Ngejalang Kubokh, Tari Dibingi, Gulai Bebat                    |
| 14 | Bandar Lampung | - | 1 |   | 1 |   |   | 1 | - | 3  | Siger Pengunten, Maduaro, Blangiran   |
| 15 | Metro          | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2  | Piil Pesinggiri, Adok   |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2021





### 2.3.2.15 Perpustakaan

#### Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, masyarakat Lampung memiliki minat baca yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019 yang meningkat cukup signifikan, namun di Tahun 2020 seiring dengan era pandemi covid mengalami penurunan yang cukup tajam.

**TABEL II-115 Pengunjung Perpustakaan Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**

| Uraian   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun (orang) | 208.968 | 356.841 | 344.697 | 421.603 | 71.330 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung 2021, diolah

#### Rasio Perpustakaan

Perbandingan jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar berikut ini. Perkembangan jumlah perpustakaan memuncak di Tahun 2017 sebesar 24,67% kemudian menurun cukup tajam di Tahun 2018 menjadi 12,55% dan capaian di Tahun 2020 sebesar 13,51% lebih tinggi dari Tahun 2018. Hal ini didukung dari jumlah perpustakaan desa yang dibangun dalam rangka meningkatkan minat baca penduduk, terutama perpustakaan berbasis inklusi dan beberapa daerah yang melaksanakan operasional secara mobile atau memanfaatkan ruang perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat




### GRAFIK II-128 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung 2021, diolah

Sebagaimana tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam pengelolaan arsip daerah, salah satunya adalah pembinaan terhadap perangkat daerah untuk mengelola arsip secara baku. Pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa di Tahun 2020 hampir seluruh perangkat daerah lingkup Provinsi Lampung, telah dilakukan pembinaan dalam pengelolaan kearsipan secara baku. Namun dalam hal ini pembinaan yang telah terlaksana 100 persen tidak berarti tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah selesai, mengingat sumber daya manusia pengelola di setiap perangkat daerah tidak pernah tetap.

### GRAFIK II-129 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung 2021, diolah



### 2.3.3. Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Provinsi Lampung lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL II-116 Perkembangan Produksi Perikanan 2016-2020**

| NO. | Jenis Perikanan    | Tahun      |            |            |         |         |
|-----|--------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
|     |                    | 2016       | 2017       | 2018       | 2019    | 2020    |
| 1.  | Perikanan Budidaya | 138.477,27 | 158.977,00 | 160.582,92 | 181,129 | 153,894 |
| 2.  | Perikanan Tangkap  | 167.241,00 | 126.702,00 | 141.537,00 | 157,209 | 144,638 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2021

#### Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di wilayah perairan Provinsi Lampung sangat menjanjikan, yaitu sebesar 388.000 ton/tahun yang tersebar di wilayah pantai timur (Laut Jawa) sebesar 21.124 ton/tahun , Teluk Lampung dan Teluk Semangka (Selat Sunda) sebesar 88.958 ton/tahun dan Wilayah Pantai Barat sebesar 277.918 ton/tahun.

**TABEL II-117 Sebaran Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Laut Lampung 2018**

| Wilayah Perairan Laut            | Potensi Lestari Perikanan Tangkap (Ton/Tahun) |                      |                  |
|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
|                                  | Pantai  | Lepas Pantai dan ZEE | Total Kelimpahan |
| Wilayah Pantai Timur (Laut Jawa) | 11.082  | 10.042               | 21.124           |



|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Teluk Lampung dan Teluk Semangka (Selat Sunda) | 49.918  | 39.040  | 88.958  |
| Wilayah Pantai Barat                           | 154.000 | 123.918 | 277.918 |
| Jumlah   | 215.000 | 173.000 | 388.000 |
| Presentase (%)                                 | 55,41   | 44,59   | 100,00  |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2018

Dengan sumberdaya perikanan tangkap sebesar itu, Provinsi Lampung memiliki beberapa jenis sumberdaya yang dapat menjadi komoditas andalan antara lain ikan demersal, ikan pelagis, tuna dan cakalang, udang, ikan karang dan rajungan. Tuna dan rajungan merupakan komoditas perikanan tangkap yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berorientasi ekspor.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Lampung sebesar 388.000 ton/tahun, jumlah tangkapan diperbolehkan berdasarkan FAO 80 % dari potensi sehingga yang boleh dimanfaatkan sebesar 310.400 ton/tahun. Dari jumlah tersebut yang baru termanfaatkan sebesar 141.537 ton pada tahun 2018 oleh RTP di Provinsi Lampung yang berjumlah 12.431 RTP (One Data KKP, 2018). Belum termanfaatkannya potensi perikanan tangkap dikarenakan antara lain :


1. SDM Nelayan di provinsi Lampung masih melakukan penangkapan secara tradisional, menggunakan armada-armada kecil dimana 9.702 kapal perikanan yang ada dilampung merupakan kapal ukuran <10 GT (One Data KKP, 2018) dan melakukan penangkapan hanya satu malam dalam sekali trip (*One Day Fishing*). Ini dikarenakan ketidakmampuan SDM Nelayan di provinsi Lampung dalam alih armada penangkapan yang lebih besar, karena keterbatasan permodalan dan penggunaan API
2. Pendataan Produksi yang kurang optimal karena banyak nelayan perikanan tangkap yang tidak mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan atau tidak melaporkan produksi hasil tangkapannya sehingga data produksi yang dihasilkan tidak maksimal. Tidak mendaratkannya nelayan ke pelabuhan perikanan karena hasil tangkapan harus dijual ke juragan/Pembina nelayan.
3. Penggunaan API yang tidak ramah lingkungan baik oleh nelayan lokal maupun nelayan pendatang mengakibatkan terjadinya overfishing di perairan pesisir



timur provinsi Lampung dan rusaknya perairan provinsi Lampung yang akan mengakibatkan susahya kegiatan penangkapan.

4. Kegiatan andon perikanan tangkap yang tidak dilaporkan ke instansi terkait juga mempengaruhi produksi perikanan tangkap, karena nelayan andon akan mendaratkan hasil tangkapannya ke pelabuhan asal mereka.


**GRAFIK II-130 Potensi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2018**



Dari grafik pemanfaatan perikanan tangkap masih banyak peluang yang yang belum termanfaatkan kurang dari setengah yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh FAO

Berikut ini Capaian perikanan tangkap berdasarkan review RPJMD Tahun 2019-2024 yang harus diusahakan agar capaian target dapat tercapai dengan mengerahkan sumber daya misalnya menambah jumlah alat tangkap dengan kapasitas yang lebih besar seperti tergambar berikut ini :

**GRAFIK II-131 Produksi Perikanan Tangkap**





Grafik diatas menunjukkan bahwa produksi perikanan Tangkap belum mencapai target yang diinginkan hal ini akan berdampak pada pendapatan baik pada neleyan maupun pada pendapatan PDRB Provinsi Lampung, perlu ada sebuah terobosan untuk dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap mengingat potensi perikanan tangkap yang begitu besar.

### **Perikanan Budidaya**

Pengembangan perikanan budidaya menjadi alternatif yang penting untuk mengantisipasi tingkat permintaan sumber daya ikan yang akan meningkat pada masa yang akan datang. Beberapa komoditas unggulan perikanan budidaya Provinsi Lampung antara lain Lele, Nila, Mas, Patin, Gurame (budidaya ikan air tawar); Kerapu bebek, kerpau macan, kerang hijau, rumput laut (budidaya laut); udang windu, udang vanname, bandeng, mujair, nila, rumput laut (budidaya air payau). Komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berorientasi ekspor antara lain Udang dan Rumput Laut. Negara yang menjadi tujuan ekspor komoditas perikanan Provinsi Lampung ini antara lain USA, Japan, China, Belanda, United Kingdom.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038 Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan memanfaatkan wilayah perairan laut sepanjang 0-12 mill dari bibir pantai menjadi 4 kawasan yakni kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut.

### **Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah**

Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi konservasi kawasan, jenis dan genetik. Provinsi Lampung memiliki 4 kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dengan luas 106.242 Ha di tahun 2018, dan masih ada ± 97.889,86 Ha yang belum terkelola. (Sebagaimana Amanat RZWP3K Provinsi Lampung).



## **Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Nelayan perikanan di provinsi Lampung sebagian besar telah tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun Koperasi Perikanan. Pembentukan KUB dan Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan, yaitu dengan cara pemupukan modal bersama.

SDM Nelayan di Provinsi Lampung masih menggunakan armada kecil berupa kapal dengan ukuran <10 GT dikarenakan nelayan masih melakukan penangkapan secara tradisional dan *One Day Fishing* serta kurangnya pemahaman nelayan akan teknologi penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan juga dipengaruhi oleh musim dan cuaca ekstrim yang akan mengakibatkan berkurangnya produksi perikanan tangkap pada musim tertentu. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan menjaga pendapatan keluarga nelayan pada musim-musim paceklik dan cuaca ekstrim dilakukan pelatihan diversifikasi usaha, yang melibatkan keluarga nelayan terutama istri dan anak perempuan nelayan.

Pemerintah bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi menyiapkan asuransi khusus nelayan, yang akan melindungi nelayan dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan jaminan hari tua bagi nelayan. Peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan juga dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak nelayan supaya memperoleh pendidikan yang tinggi dan dapat melakukan usaha perikanan tangkap yang lebih baik daripada orang tuanya.

## **Produksi Garam**

Pemanfaatan potensi garam di Provinsi Lampung sebesar 400 Km<sup>2</sup> garis pantai, terutama di Pesisir Barat dan Tanggamus. Adapun Produksi Tambak Percontohan Provinsi Lampung berada di Pesisir Barat dengan produksi sebesar 500 Kg di Tahun 2018. Pemerintah Provinsi Lampung kini melakukan pemberdayaan dan pembentukan Kelompok Masyarakat Garam di 4 Kabupaten



yaitu Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan dan pesawaran dengan fokus peningkatan nilai ekonomis/nilai jual garam.

### **Perencanaan Pengelolaan Laut**

Terdapat 3 (tiga) fokus utama dalam hal perencanaan pengelolaan laut di Provinsi Lampung, yang adalah :

1. Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut sesuai UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014
2. Memiliki kepastian hukum Investasi
3. Pemanfaatan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.

Terdapat perubahan indikator keberhasilan pada kementerian Perikanan dan Kelautan Pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024, perubahan tersebut merupakan kebijakan strategis nasional di Kementerian Perikanan dan Kelautan yang semula perikanan tangkap dan perikanan Budidaya dipisah menjadi 2 indikator sekarang digabung menjadi 1 (satu) indikator yaitu produksi perikanan (Ton) dan selanjutnya indikator Ekspor Perikanan (Ton) , dan dan indikator persentase pelaku usaha perikanan dan kelautan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang.

Dengan berubahnya indikator tersebut menunjukkan bahwa potensi produksi ikan di Provinsi Lampung untuk diekspor selain itu seiring dengan banyaknya aktifitas nelayan penangkap ikan bukan tidak mungkin akan terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan nelayan.

### **Pengawasan Sumberdaya Kelautan**

Dalam pelaksanaannya, pengawasan SDKP menekankan pada tindakan preventif (pembinaan, sosialisasi, koordinasi) dan penegakan hukum. Tugas tersebut dilaksanakan oleh petugas pengawas, Dinas Kelautan dan Perikanan





Provinsi Lampung dan dibantu oleh kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai perpanjangan tangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Administrator, Pengawas, dan Pelaksana, 20 Orang
2. PPNS, 13 Orang
3. Polsus, 3 Orang
4. Pokmaswas Aktif, 15 Kelompok

Pelaksanaan pengawasan didukung dengan sarana operasional pengawasan. Jumlah kapal pengawas sebanyak sepuluh kapal (status belum diserahkan oleh kabupaten/kota), satu searider, dan tiga speedboat.


### **2.3.3.2 Pariwisata**

Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara ke Provinsi Lampung naik secara signifikan selama Tahun 2013-2018. Namun pada jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan signifikan selama dua tahun terakhir yaitu pada Tahun 2019 dan 2020. Pada Tahun 2018 kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 13.933.827 turun menjadi 10.455 Tahun 2019, menurun lagi menjadi 2.911.406 pada Tahun 2020. Sedangkan pada Tahun 2019 kunjungan wisatawan mancanegara masih mengalami kenaikan menjadi 298.063 pengunjung, dan menurun pada Tahun 2020 menjadi 1.647 pengunjung. Penurunan kunjungan wisatawan yang signifikan terjadi pada Tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19.

Penurunan kunjungan wisata ini akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan PDRB sector pariwisata yang pada gilirannya juga pendapatan masyarakat yang menurun, hal ini tidak bias dibiarkan karena salah satu Agenda Kerja Utama Gubernur Lampung adalah menjadikan Lampung menjadi destinasi tujuan wisata.




**GRAFIK II-132 Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung Tahun 2013-2020**



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, 2020 diolah

**GRAFIK II-133 Jumlah Kunjungan Wisnus dan Wisman ke Prov. Lampung Tahun 2019-2020**



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, 2020 diolah

Jumlah hotel berbintang dan non bintang serta jasa akomodasi lainnya dari tahun 2013 sampai dengan 2020 di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 jumlah hotel/jasa akomodasi lainnya mengalami pertumbuhan negatif menjadi 183. Kondisi ini semakin membaik sampai dengan Tahun 2017 menjadi 323. Namun mengalami penurunan signifikan sampai dengan Tahun 2019



menjadi 310 dan kembali meningkat menjadi 372 hotel/jasa akomodasi lainnya pada Tahun 2020.


Kalau dicermati pertumbuhan hotel/jasa akomodasi di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 masih terdapat pertumbuhan positif sebesar 20% artinya terdapat optimisme pengusaha jasa hotel/akomodasi di provinsi Lampung hal ini dikarenakan janji kerja Gubernur Lampung yang menjadikan Lampung Tujuan Wisata sehingga semua perangkat daerah terkait harus mensukseskan janji kerja tersebut.

Pertambahan kunjungan wisata ini dipengaruhi oleh CHSE (*cleanliness, higienity, Safety dan Environmental sustainableity*) kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. CHSG ini merupakan sebuah Sertifikat yang harus dimiliki oleh 13 (tiga belas) jenis usaha pelaku usaha pariwisata. Tahun 2021 ini Kementerian Pariwisata memberikan bantuan sertifikasi CHSE kepada pelaku usaha desitinasi pariwisata untuk Provinsi Lampung berupa usaha rumah makan, akomodasi, rumah taman hiburan rekreasi/buatan. di Provinsi Lampung sebanyak 60 sertifikat Kementerian Pariwisata dan baru disosialisasikan pada Tahun 2021.

Kebijakan pemberian bantuan sertifikasi CHSE ini dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisata dimasa Pandemi Covid-19 ini. Adapun tingkat kunjungan wisata di Provinsi Lampung pada masa pandemic Covid-19 ini mengalami penurunan realisasi yang sangat drastic sehingga menurunkan mau tidak mau akan menurunkan target yang akan dicapai di Tahun 2021 sampai dengan 2024. Hal ini berdampak terhadap pendapatan daerah dari sector pariwisata.



**GRAFIK II-134 Provinsi Lampung Tahun 2013-2020**




Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021 (diolah)

Meskipun jumlah hotel dan jasa akomodasi lainnya di Provinsi Lampung terus bertambah, hal ini tidak berdampak pada penurunan Tingkat Penghunian Kamar pada hotel bintang dan non bintang di Provinsi Lampung selama Tahun 2015-2020. Sempat mengalami trend penurunan sejak Tahun 2013, Tingkat Penghunian Kamar di Provinsi Lampung kembali mengalami peningkatan sejak Tahun 2015. Tingkat Penghunian Kamar pada hotel bintang yang keseluruhannya berada di Kota Bandar Lampung Tahun 2017 mencapai 55,11 %. Hal ini berarti rata-rata jumlah kamar yang dipakai setiap malam pada seluruh hotel berbintang pada Tahun 2017 adalah sebanyak 55,11 %. Tidak jauh berbeda dengan hotel bintang, Tingkat Penghunian hotel non bintang di Provinsi Lampung mengalami trend peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2020, Tingkat Penghunian Hotel non bintang mengalami penurunan menjadi 20,3 % dan 45,27 % pada hotel bintang.



**GRAFIK II-135 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang/Akomodasi Lainnya Provinsi Lampung (%) Tahun 2014-2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

**TABEL II-118 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang/Akomodasi Lainnya**

| No        | Provinsi                  | Hotel Berbintang |             |             |             |             |             |             | Non-Bintang/Akomodasi lainnya |             |             |             |             |             |             |
|-----------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                           | 2014             | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2014                          | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| 1         | Aceh                      | 50,6             | 48          | 46          | 48,6        | 43,6        | 42,9        | 20,4        | 32,2                          | 29,9        | 30,5        | 29,2        | 28,3        | 29,2        | 17,9        |
| 2         | Sumatera Utara            | 50,6             | 56,1        | 54,2        | 55,2        | 56,9        | 47,5        | 31,9        | 37,2                          | 41,4        | 40,7        | 36,5        | 35,3        | 36,9        | 21,5        |
| 3         | Sumatera Barat            | 52,7             | 49,9        | 54,3        | 55          | 56,2        | 55,1        | 31,8        | 44,2                          | 34,1        | 33,7        | 32,9        | 32,2        | 30,6        | 16,2        |
| 4         | Riau                      | 43,4             | 45,1        | 48,5        | 47,2        | 48,7        | 47,8        | 31,1        | 36,2                          | 42          | 44,5        | 39,1        | 36,7        | 32,1        | 23,2        |
| 5         | Jambi                     | 46,6             | 44,1        | 48,2        | 46,1        | 43,4        | 43,9        | 27,9        | 31,9                          | 27,3        | 30,8        | 30,2        | 33,3        | 24          | 17,2        |
| 6         | Sumatera Selatan          | 46,9             | 51,6        | 52,8        | 60,2        | 58,9        | 52,4        | 36,5        | 36,3                          | 33,5        | 35,3        | 36          | 37,8        | 32,8        | 23,9        |
| 7         | Bengkulu                  | 48,7             | 53,2        | 60,5        | 58,4        | 58,9        | 62,2        | 38,9        | 25,1                          | 24          | 22,9        | 24,3        | 21,1        | 29,4        | 15,3        |
| <b>8</b>  | <b>Lampung</b>            | <b>57,1</b>      | <b>48,8</b> | <b>50,4</b> | <b>56,1</b> | <b>59,6</b> | <b>59,2</b> | <b>44,1</b> | <b>37,4</b>                   | <b>35,7</b> | <b>40,7</b> | <b>44,1</b> | <b>32,9</b> | <b>35,4</b> | <b>20,7</b> |
| 9         | Kepulauan Bangka Belitung | 40,2             | 39,2        | 40          | 39,4        | 40          | 35,3        | 21,6        | 28,1                          | 27,4        | 28,2        | 27,3        | 24,4        | 23          | 13,5        |
| 10        | Kepulauan Riau            | 48,2             | 49,4        | 49,4        | 52,8        | 57,3        | 50,1        | 28,9        | 42,8                          | 34,4        | 37,6        | 42,8        | 40,5        | 34,1        | 19,7        |
| <b>11</b> | <b>Indonesia</b>          | <b>52,6</b>      | <b>53,9</b> | <b>54,3</b> | <b>56,7</b> | <b>58,8</b> | <b>53,1</b> | <b>34,2</b> | <b>35,9</b>                   | <b>33,2</b> | <b>34,9</b> | <b>33,7</b> | <b>33,2</b> | <b>31,6</b> | <b>19,6</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021

Provinsi Lampung mengalami kenaikan dan penurunan dalam tingkat penghunian kamar yang berbintang maupun tidak berbintang. Mengalami penurunan pada Tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan walau tidak terlalu signifikan.



### 2.3.3.3 Pertanian

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian dan perumahan. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor perkebunan yang memegang peranan penting bagi Indonesia. Kelapa sawit sebagai komoditas andalan baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor. Produksi kelapa sawit Indonesia sekarang ini memenuhi 60% kebutuhan konsumsi dunia. Diperkirakan luas perkebunan kelapa sawit Indonesia hingga Tahun 2019 mencapai 14,67 juta hektar termasuk didalamnya perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Peningkatan pesat produksi kelapa sawit mulai terlihat kurang lebih 20 tahun terakhir, dengan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) 42,86 juta ton pada Tahun 2019 (Data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2017-2019). Khususnya di Provinsi Lampung perkebunan kelapa sawit, menurut data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, luas areal Perkebunan Rakyat (PR) tanaman kelapa sawit di Provinsi Lampung pada Tahun 2019 tercatat 109.609 hektar dengan nilai ekspor dari hasil olahan kelapa sawit senilai US\$ 863.129.123. Adapun sentra perkebunan kelapa sawit berada di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Mesuji.

Kegiatan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dilakukan antara lain :

1. Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat, dana bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Kementerian Keuangan.
2. Kegiatan Rintisan Penertiban STDB Perkebunan Sawit, dana bersumber dari Tugas Pembantuan Provinsi Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor: 163/SR.140/M/11 Tanggal 05 November 2020 hal Pengembangan *Food Estate* Berbasis Korporasi



Petani, Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 03/MoU/HK.220/M/1/2020 dan Nomor : 01/M/KH.07.01/1/2020 dan Surat Gubernur Lampung Kepada Menteri Pertanian RI Nomor: 520/4082/04/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Hal Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Lampung.

Usulan lokasi Kawasan *Food Estate* berbasis korporasi petani di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

**TABEL II-119 Usulan Lokasi Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Lampung**

| No | Nama Kawasan | Lokasi Kecamatan  | Luas (Ha) | Komoditi Utama | Komoditi Terintegrasi  | Dukungan   |
|----|--------------|---|-----------|----------------|--|--|
| 1. | Mesuji       | - Mesuji Timur (KTM)<br>- Rawa Jitu Utara<br>- Mesuji                               | 28.988    | Padi           | - Mina Padi<br>- Holtikultura<br>- Ternak Sapi<br>- Perikanan        | Sebagai Kawasan KTM akan disinergikan dengan KTM   |
| 2  | Way Kanan    | - Balambangan Umpu (KTM)<br>- Bahuga<br>- Buay Bahuga<br>- Bumi Agung<br>- Way Tuba | 7.570     | Padi           | - Perkebunan (sawit, Karet)<br>- Hortikultura<br>- Peternakan (Sapi) | Sebagai Kawasan KTM akan disinergikan dengan KTM Akan diintegrasikan dengan kegiatan bantuan irigasi dan alsintan melalui kerjasama dengan korea |

Pengembangan Kawasan Food Estate tersebut direncanakan akan bersinergi dengan pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri sebagai Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga diharapkan dapat berkembang lebih cepat. Bappeda Provinsi Lampung diminta untuk melakukan pemetaan dan integrasi program kegiatan yang mendukung pengembangan Food Estate di Provinsi Lampung.



## Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator kualitas konsumsi pangan dijabarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sangat tergantung oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Skor PPH ini digunakan sebagai perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

**TABEL II-120 Skor PPH Provinsi Lampung Tahun 2012-2020**

| Keterangan                            | 2012  | 2013   | 2014   | 2015*  | 2016*  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020 |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
| Angka Kecukupan Energi (Kkal/kap/hr)  | 2228  | 2155,9 | 2062,4 | 1841,5 | 1856,5 | 1942  | 2091,5 | 2037,5 | 2068 |
| Persen AKE                            | 111,4 | 107,8  | 103,1  | 92,1   | 92,8   | 97,1  | 104,3  | 112,29 | 98,5 |
| Angka Kecukupan Protein (Gram/kap/hr) | 59,5  | 57,3   | 54,6   | 49,6   | 50,3   | 54,46 | 63,3   | 58     | 58,1 |
| Persen AKP                            | 114,4 | 110,2  | 105    | 95,4   | 96,7   | 104,7 | 104,6  | 101,9  | 102  |
| Skor PPH                              | 86,5  | 84,3   | 83,4   | 79,3   | 78     | 90,6  | 90,4   | 91,1   | 88,3 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung 2020

Data menunjukkan, skor PPH Lampung Tahun 2012 mendapatkan nilai yang baik sebesar 86,5, namun terus menurun hingga menjadi 78 di Tahun 2016. Akan tetapi pada Tahun 2017 meningkat sehingga mencapai 90,6 dan Tahun 2018 mengalami penurunan mencapai 90,4, Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 91,1 dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 88,3. Skor PPH ini menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan di Lampung.

## Penguatan Cadangan Pangan

Pada Tahun 2020 produksi padi Lampung secara Nasional berada pada urutan ke-6 (enam) dengan capaian produksi sebesar 2,595 Juta Ton. Produksi Jagung sebesar 2,57 Juta Ton atau peringkat 3 (tiga) Nasional, Singkong 5,07 Juta Ton atau peringkat 1 (satu) Nasional, produksi Nanas 699,24 Ribu Ton dan Pisang 1,21 Juta Ton yang merupakan terbesar Nasional, produksi kopi 118,14 Ribu Ton atau peringkat 2 (dua) Nasional, produksi Lada sebesar 15, 23 Ribu Ton terbesar





ke-2 (dua) Nasional, Kakao 59,06 Ribu Ton terbesar ke-6 (enam) Nasional, Tebu terbesar ke-2 (dua) Nasional dengan produksi 771,289 Ribu Ton.

Begitu pula komoditas peternakan, produksi daging sapi Lampung memiliki kontribusi sebesar 2,67% terhadap produksi daging sapi nasional, produksi udang Lampung berada pada urutan ke-5 (lima) Nasional dengan capaian produksi Tahun 2019 sebesar 65.955,58 Ton, dan capaian produksi pada Tahun 2020 sebesar 127.258 ton Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

**TABEL II-121 Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung berdasarkan Atap Tahun 2014-2020**

| No. | Komoditas             | 2016         |                   | 2017       |            | 2018              |                   | 2019      |                   | 2020       |                   |
|-----|-----------------------|--------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|     |                       | Produksi     | surplus/<br>minus | Produksi   | produksi   | surplus/<br>minus | surplus/<br>minus | produksi  | surplus/<br>minus | produksi   | surplus/<br>minus |
| 1   | Beras                 | 2,355,419.00 | 1,467,655         | 2,489,323  | 1,226,022  | 1,226,022         | 1,666,860         | 1,226,022 | 1,896,705         | 1,497,058  | 772.026,80        |
| 2   | Jagung                | 1,720,196.00 | 1,525,040         | 2,518,895  | 2,113,202  | 2,113,202         | 2,176,657         | 2,113,202 | 2,321,178         | 1,044,963  | 1.036.125,43      |
| 3   | Kedelai               | 9,960.00     | -92.41            | 8,027      | 12,318     | 12,318            | -37,339           | 12,318    | -4,294            | 1,994      | -92846            |
| 4   | Kc. Tanah             | 4,842.00     | 1,633             | 4,401      | 4,043      | 4,043             | 1,634             | 4,043     | 2,263             | 3,989      | 2364              |
| 5   | Kc. Hijau             | 1,347.00     | 264               | 1,265      | 1,096      | 1,096             | 227               | 1,096     | 106               | 1,521      | 618               |
| 6   | Ubi Kayu              | 6,481,382.00 | 5,457,744         | 5,451,312  | 4,929,044  | 4,929,044         | 4,245,841         | 4,929,044 | 5,735,377         | 4,843,283  | 4.796.314         |
| 7   | Ubi Jalar             | 23,603.00    | 3,957             | 22,78      | 17,545     | 17,545            | -2,655            | 17,545    | -6,193            | 22,755     | 1.077             |
| 8   | Buah Buahan           | 18.403.470   | 16.264.046        | 12.503.670 | 10.954.226 | -                 | -                 | -         | -                 | -          | -                 |
| 9   | Daging Sapi           | 12,609.00    | 6,177             | 12,991     | 13,475     | 13,475            | 11,794            | 13,475    | 11,794            | 21.213     | 19.677,28         |
| 10  | Daging Ayam ras/buras | 47,303.00    | 6,656             | 50,045     | 42,487     | 42,487            | 24,436            | 42,487    | 24,436            | 39.089,04  | 12.262,83         |
| 11  | Telur (ayam, itik)    | 51,893.00    | 59,937            | 79,783     | 80,116     | 80,116            | 991               | 80,116    | 991               | 93.040,08  | 20.487,18         |
| 12  | Ikan                  | 242.122,00   | 16.636            | 328.409    | 89980      | -                 | -                 | -         | -                 | -          | -                 |
| 13  | Susu                  | 669.33       | -24.06            | 681        | -24.05     | -                 | -                 | -         | -                 | -          | -                 |
| 14  | Gula Pasir            | 788,783.00   | 35,915            | 788,783    | 630,44     | 630,44            | 547,359           | 630,44    | 547,359           | 631.152,00 | 555.280,54        |
| 15  | Bawang Merah          | 2,567.00     | -314.6            | 2,821      | 36,282     | 36,282            | -27,152           | 36,282    | -27,939           | 3.263,00   | -21498            |
| 16  | Minyak Goreng         | 130187       | 1412              | 129,167    | 542,902    | 542,902           | 421,248           | 542,902   | 421,248           | 542.901,60 | 431.803,14        |
| 17  | Cabe Merah            | 47,883.00    | 20,732            | 50,203     | 401,01     | 401,01            | 25,631            | 401,01    | 32,796            | 99.920,07  | 79.242,49         |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung 2017, diolah



#### **2.3.3.4 Kehutanan**

Keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung sangat melimpah, dikarenakan kawasan hutan Provinsi Lampung banyak dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Flora Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung cukup banyak jenisnya, baik di kawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh tanaman khas Provinsi Lampung yaitu bunga bangkai, *rafflesia arnoldi*, kopi robusta, dan bunga ashar. Selain itu Provinsi Lampung juga memiliki fauna khas yang dilindungi. Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung tersebar di berbagai habitat yang merupakan wilayah TN Way Kambas, TN Bukit Barisan Selatan, hutan lindung di Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan dan Tanggamus, hutan pantai, hutan rawa serta di perairan laut. Jenis fauna khas Sumatera yang dapat dipetakan sebarannya di Provinsi Lampung adalah *Capricornis sumatraensis* (kambing hutan sumatera), *Elephas maximus* (gajah sumatera) dan *Muntiacus montanus* (kijang sumatera).


#### **2.3.3.5 Energi**

Berdasarkan data PT. PLN (Persero) UID Lampung konsumsi energi listrik Provinsi Lampung pada bulan Juli Tahun 2021 mencapai sekitar konsumsi 4.213,68 GWh dengan kapasitas terpasang 1.418,55 MW. Pembangunan sektor energi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2020 sebesar 96,50 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 96,32 persen, namun demikian Pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Lampung pun cukup besar dengan rata-rata sekitar 10,04% per tahun. Kebutuhan listrik Lampung dengan beban puncak mencapai 1.027,5 MW dan cadangan daya 391,55 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik di provinsi Lampung saat ini 968,55 MW sehingga defisit sebesar 350 – 450 MW. Untuk memenuhi kebutuhan listrik ini, provinsi Lampung masih dibantu oleh jaringan



transinterkoneksi Sumatera Selatan yaitu melalui P3BS (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera). Yang merupakan unit bisnis operasional PLN yang bergerak di bidang Transmisi, yang bertugas menginterkoneksi energi Listrik dari pusat pembangkit menuju pusat beban dalam sistem interkoneksi Sumatera.

**Gambar II-17 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung**



Sumber Peta : RUPTL Tahun 2021-2030 PT.PLN



**Gambar II-18 Aliran Daya Sistem Lampung**



\*Sumber Data PT. PLN (Persero) UID Lampung, 2021


Defisit energi yang dialami oleh Provinsi Lampung ini salah satu penyebabnya yaitu karena pasokan yang dimiliki terus berkurang. Alternatif solusi terhadap permasalahan energi ini adalah dengan menyusun formulasi strategi dan kebijakan yang jelas dan terarah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) berpedoman pada upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor. Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rancangan Umum Energi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang dipublikasikan pada 25 September 2019. Dalam Perda tersebut hasil analisis permodelan energi dengan skenario RUED menunjukkan jika konsumsi energi Lampung diproyeksikan akan terus bertambah dari 2.082 ribu TOE pada Tahun 2015 menjadi 3.826 ribu TOE pada Tahun 2025



dan 12.106 pada Tahun 2050 dengan tiga sektor energi final tertinggi dari sektor industri, transportasi dan sektor rumah tangga.

Gambaran sasaran pembangkit dan kapasitas kapasitas Listrik di provinsi Lampung tersaji dalam Gambar dan Tabel di bawah ini :

**Gambar II-19 Sasaran Pembangkit di Provinsi Lampung**



\*Sumber Data PT. PLN (Persero) UID Lampung, 2021

Kapasitas pembangkit di Provinsi Lampung terdiri atas 12 pembangkit yang tersebar dengan jenis PLTD sebanyak 6 pembangkit, PLTM sebanyak 1 pembangkit, PLTP sebanyak 1 pembangkit, PLTG sebanyak 1 pembangkit, PLTA sebanyak 2 Pembangkit dan PLTU sebanyak 1 Pembangkit. Gambaran Kapasitas pembangkit di provinsi Lampung tersaji dalam Table berikut ini.




**Tabel II-122 Kapasitas Pembangkit di Provinsi Lampung**

| NO           | NAMA PEMBANGKIT            | JENIS | Jenis Bahan Bakar | pemilik | kapasitas terpasang (MW) |
|--------------|----------------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
| 1            | PLTD Tersebar Lampung      | PLTD  | HSD               | PLN     | 0,0                      |
| 2            | PLTD Tersebar (SW)Lampung  | PLTD  | HSD               | sewa    | 0,0                      |
| 3            | PLTM Tersebar Lampung      | PLTM  | Hydro             | PLN     | 1,1                      |
| 4            | PLTP ULU BELU              | PLTP  | HSD               | PLN     | 110,0                    |
| 5            | TARAHAN                    | PLTD  | HSD               | PLN     | 23,2                     |
| 6            | TARAHAN (G)                | PLTG  | HSD               | PLN     | 16,2                     |
| 7            | WAY BESAI                  | PLTA  | Hydro             | PLN     | 90,0                     |
| 8            | BATUTEGI                   | PLTA  | Hydro             | PLN     | 28,6                     |
| 9            | TARAHAN (U)                | PLTU  | Batubara          | PLN     | 300,0                    |
| 10           | TARAHAN (SW)               | PLTD  | HSD               | sewa    | 23,2                     |
| 11           | PLTD Tersebar Lampung      | PLTD  | HSD               | PLN     | 1,2                      |
| 12           | PLTD Tersebar (SW) Lampung | PLTD  | HSD               | sewa    | 0,0                      |
| <b>Total</b> |                            |       |                   |         | <b>593,5</b>             |

Sumber : RUPTL 2021 – 2030 PT.PLN



**Gambar II-20 Peta Sebaran Pembangkit Listrik di Provinsi Lampung**



Sumber Peta : Dinas ESDM 2019

### 2.3.3.5.1 Gambaran Konsumsi Listrik di Provinsi Lampung

Konsumsi Listrik pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama masa Pandemi Covid-19 mengalami fluktuasi. Data pada Januari 2021 tercatat konsumsi listrik di Provinsi Lampung mencapai 482.430.358 Kwh kemudian terkontraksi pada bulan Februari menjadi sebesar 394.233.052 Kwh dan mulai bergerak landai sampai dengan bulan Juli 2021. Gambaran Konsumsi listrik per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat di lihat dalam Tabel dan Grafik berikut :



**Tabel II-123 Data Konsumsi Listrik Kabupaten/Kota di Provinsi  
Lampung Bulan Januari s.d Juli 2021**


| No | Kabupaten/<br>Kota/Provinsi | Konsumsi Listrik (dalam satuan Kwh) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |                             | Januari                             | Februari           | Maret              | April              | Mei                | Juni               | Juli               |
| 1  | Lampung Utara               | 30.539.862                          | 25.671.300         | 27.296.597         | 26.814.320         | 26.763.397         | 27.117.590         | 27.983.432         |
| 2  | Lampung Selatan             | 92.194.006                          | 77.324.231         | 80.583.026         | 78.827.957         | 78.788.378         | 82.619.189         | 77.994.392         |
| 3  | Lampung Tengah              | 70.879.379                          | 58.137.951         | 64.716.552         | 61.466.240         | 59.159.865         | 62.491.348         | 60.802.719         |
| 4  | Lampung Timur               | 48.843.945                          | 38.073.122         | 42.288.030         | 40.674.421         | 41.292.843         | 42.567.532         | 42.566.671         |
| 5  | Lampung Barat               | 7.835.338                           | 5.677.940          | 6.110.893          | 5.855.686          | 6.138.337          | 5.861.462          | 6.068.121          |
| 6  | Tanggamus                   | 21.839.740                          | 15.377.912         | 17.069.314         | 15.965.917         | 17.174.161         | 16.339.739         | 17.050.107         |
| 7  | Way Kanan                   | 16.693.337                          | 12.557.079         | 12.679.945         | 12.074.825         | 12.594.707         | 12.255.675         | 12.576.092         |
| 8  | Tulang Bawang               | 21.780.425                          | 17.214.089         | 18.592.195         | 18.458.879         | 18.801.907         | 19.681.136         | 19.373.177         |
| 9  | Tulang Bawang Barat         | 14.146.369                          | 11.141.021         | 12.420.022         | 11.875.191         | 11.284.904         | 11.658.704         | 11.719.717         |
| 10 | Mesuji                      | 7.449.673                           | 5.178.520          | 5.778.441          | 5.672.075          | 6.089.297          | 5.903.374          | 5.933.914          |
| 11 | Pesawaran                   | 20.450.405                          | 16.001.859         | 16.218.289         | 15.750.148         | 16.455.146         | 16.108.454         | 16.370.077         |
| 12 | Pringsewu                   | 17.673.436                          | 14.081.080         | 15.758.492         | 15.578.585         | 16.512.865         | 15.935.438         | 16.226.062         |
| 13 | Pesisir Barat               | 5.347.256                           | 3.832.387          | 4.667.715          | 4.133.951          | 4.183.354          | 3.986.888          | 4.532.572          |
| 14 | Metro                       | 12.988.540                          | 11.147.594         | 12.431.337         | 12.321.836         | 12.857.915         | 12.632.855         | 12.420.957         |
| 15 | Bandar Lampung              | 93.768.647                          | 82.816.967         | 89.595.918         | 89.905.893         | 92.971.276         | 93.828.822         | 89.750.612         |
|    | <b>Provinsi Lampung</b>     | <b>482.430.358</b>                  | <b>394.233.052</b> | <b>426.206.766</b> | <b>415.375.924</b> | <b>421.068.352</b> | <b>428.988.206</b> | <b>421.368.622</b> |

\*Sumber Data PT. PLN (Persero) UID Lampung, 2021





**Grafik II-136 Data Konsumsi Listrik Provinsi Lampung  
Bulan Januari s.d Juli 2021**



\*Sumber Data PT. PLN (Persero) UID Lampung, 2021

Di masa pandemi Covid-19 Pemerintah melalui PT.PLN melakukan kebijakan dengan memberikan stimulus listrik bagi masyarakat kecil, industri, bisnis dan sosial. Stimulus ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat untuk mencegah penyebaran Covid-19, sehingga dapat menjaga masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap produktif dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi. Gambaran jumlah rumah tangga bersubsidi listrik di Provinsi Lampung tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel II-124 Jumlah Rumah Tangga Bersubsidi Listrik Tahun 2021**

| ULP                    | PELANGGAN |         |         |         |         |         |         |
|------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        | JAN       | FEB     | MAR     | APR     | MEI     | JUN     | JUL     |
| <b>Bandar Lampung</b>  | 69.532    | 69.825  | 70.548  | 70.795  | 70.736  | 70.726  | 70.857  |
| <b>Lampung Selatan</b> | 143.091   | 144.216 | 145.343 | 145.472 | 146.100 | 146.701 | 147.245 |
| <b>Lampung Tengah</b>  | 133.830   | 134.099 | 134.422 | 134.686 | 135.258 | 135.492 | 135.998 |
| <b>Lampung Timur</b>   | 115.944   | 116.285 | 116.961 | 117.789 | 118.723 | 120.929 | 121.422 |
| <b>Lampung Utara</b>   | 82.260    | 82.691  | 83.398  | 83.658  | 83.933  | 84.142  | 84.323  |
| <b>Lampung Barat</b>   | 28.862    | 29.377  | 29.576  | 29.754  | 29.901  | 30.109  | 30.299  |
| <b>Metro</b>           | 12.388    | 12.431  | 12.447  | 12.460  | 12.474  | 12.483  | 12.503  |
| <b>Tulang Bawang</b>   | 32.617    | 33.526  | 34.458  | 35.438  | 36.056  | 36.814  | 37.197  |



| ULP                    | PELANGGAN      |                |                |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | JAN            | FEB            | MAR            | APR            | MEI            | JUN            | JUL            |
| Tanggamus              | 91.004         | 91.495         | 92.628         | 93.464         | 93.872         | 94.716         | 95.168         |
| Way Kanan              | 44.898         | 45.436         | 45.799         | 46.029         | 46.255         | 46.430         | 46.743         |
| Pesawaran              | 55.884         | 56.179         | 56.483         | 56.663         | 56.918         | 57.153         | 57.361         |
| Mesuji                 | 15.281         | 16.123         | 16.542         | 16.981         | 17.338         | 17.949         | 18.353         |
| Tulang Bawang Barat    | 26.111         | 26.495         | 26.891         | 27.211         | 27.515         | 27.755         | 27.865         |
| Pringsewu              | 53.302         | 53.608         | 53.946         | 54.110         | 54.296         | 54.550         | 54.765         |
| Pesisir Barat          | 12.883         | 13.116         | 13.225         | 13.321         | 13.412         | 13.495         | 13.593         |
| <b>TOTAL PELANGGAN</b> | <b>917.887</b> | <b>924.902</b> | <b>932.667</b> | <b>937.831</b> | <b>942.787</b> | <b>949.444</b> | <b>953.692</b> |

\*Sumber Data PT. PLN (Persero) UID Lampung, 2021

Sedangkan Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung khususnya program listrik pedesaan yang merupakan program dari pemerintah maupun PT. PLN untuk melistriki masyarakat di pedesaan terus diupayakan dengan menjalankan strategi pengembangan jaringan distribusi ekisting. Namun demikian untuk daerah daerah yang masih terisolasi dan tidak mungkin melakukan pengembangan jaringan secara *grid*, maka dikembangkan dengan pembangkit yang diutamakan dari energy baru terbarukan. Selain desa terisolasi, program listrik juga dikembangkan untuk menjangkau desa 3T yaitu terdepan, terluar dan tertinggal, bagi daerah tersebut jika pemanfaatan EBT belum terwujud maka dimungkinkan adanya pengembangan pembangkit berbahan bakar minyak. Selain melistriki desa juga dilakukan program pra-elektifikasi dengan menggunakan lampu tenaga surya hemat energy (LHTSHE) bagi desa-desa yg sulit teraliri listrik.

### Rasio Elektifikasi

Realisasi rasio elektifikasi rumah tangga di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 telah mencapai sebesar 96,50% dan capaian sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar 97,07% Sedangkan capaian rasio desa berlistrik pada Tahun 2020 adalah sebesar 99,39%. Gambaran capaian rasio elektifikasi sebagaimana table di bawah ini :



**Tabel II-125 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung**

| No | Indikator  | Capaian Mei 2021 | 2020   |           |             | Target Akhir RPJMD (2024) |
|----|--|------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
|    |  |                  | Target | Realisasi | % Realisasi |                           |
| 1. | Rasio elektrifikasi rumah tangga                         | 97,07            | 94,00  | 96,50     | 102,66      | 98.00                     |
| 2. | Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) | 99,43            | 100    | 99,39     | 99,39       | 100                       |

Pada awal Maret Tahun 2021 terdapat 1(satu) desa di Kabupaten Tulang Bawang yaitu Desa Sungai Burung yang telah dilakukan pemasangan listrik sehingga jumlah desa yang teraliri listrik di Provinsi Lampung sebanyak 2.625 desa dari total desa yang berjumlah 2.640 desa. Sebaran Desa yang belum teraliri listrik antara lain :

**Tabel II-126 Sebaran Desa Yang Belum Teraliri Listrik**

| No. | Kabupaten     | Kecamatan             | Desa   | Kendala  |
|-----|---------------|-----------------------|--|--|
| 1   | Tanggamus     | Bandar Negeri Semuong | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atar Lebar</li> </ul>   | Berada pada Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung |
|     |               | Pematang Sawa         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tampang</li> <li>▪ Kaur Gading</li> <li>▪ Tirom</li> <li>▪ Teluk Brak</li> <li>▪ Karang Brak</li> <li>▪ Way Asahan</li> <li>▪ Tampang Muda</li> <li>▪ Martanda</li> </ul> | Tidak ada infrastruktur jalan kendaraan R.4          |
| 2   | Pesisir Barat | Bengkunat             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Way Haru</li> <li>▪ Bandar Dalam</li> <li>▪ Siring Gading</li> <li>▪ Way Tias</li> </ul>  | Berada pada Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung |
| 3   | Lampung Barat | Suoh                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sidorejo</li> <li>▪ Roworejo</li> </ul>   | Berada pada Kawasan Hutan                            |



| No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Kendala                       |
|-----|-----------|-----------|------|-------------------------------|
|     |           |           |      | Lindung Reg. 39<br>Kota Agung |

Sumber : Dinas ESDM, 2021

### **Pembangunan Listrik Di Pulau-Pulau Terpencil**

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan pada daerah-daerah terpencil khususnya di pulau-pulau terpencil antara lain :

- a. Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) dusun Kalayang Pulau Pahawang dilengkapi jaringan tegangan menengah sepanjang 9,74 kms dan Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 11,26 serta didukung 4 gardu distribusi kapasitas 100 kVA.
- b. Pulau Sebesi Pembangunan PLTD kapasitas 3 x 100 KV.
- c. Di Pulau Legundi telah di bangun PLTD kapasitas 2 x 50 KV, Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasista 18 Kilowatt peak (Kwp), untuk memenuhi kebutuhan 290 ndust listrik 66 kepala keluarga (KK) di Siuncal, Desa Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran.

#### **2.3.3.5.2 Penggunaan Energi Hijau**

Kondisi penyediaan energi di Indonesia khususnya Provinsi Lampung saat ini masih didominasi oleh energi fosil, terutama Minyak bumi dan batu bara. Hal tersebut dikarenakan energi pembangkit listrik didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Tenaga Uap (PLTU) batu bara, selain batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar industri. Hal tersebut menjadikan batu bara merupakan pangsa penyediaan energi primer kedua setelah minyak bumi. Pengurangan energi pembangkit listrik fosil dalam draf RUPTL 2021-2030 sejalan dengan upaya mendorong masifnya peningkatan pembangkit listrik EBT yang ditargetkan baurannya mencapai 23 pada 2025, meskipun hingga 2020 capaian secara nasional baru sebesar 11,51% dari target sebesar 13,4% (Kementerian ESDM, 2020). Target tersebut selanjutnya akan dicapai melalui tiga jalur, yakni



listrik, pemanfaatan bahan bakar berbasis non-energi fosil atau biofuel, dan pemanfaatan langsung EBT. Dari sisi biofuel, pemanfaatan biofuel telah menjadi tertinggi di dunia karena pemanfaatan biodiesel di Indonesia sudah mencapai 30% atau B30. Dari sisi kelistrikan berbasis EBT, dalam lima tahun ke depan kapasitas pembangkit listrik ditargetkan bertambah 2.000-3.000 mega watt (MW) pertahun untuk mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025.

Hambatan peningkatan pembangkit listrik EBT dalam konteks pandemi saat ini membuat sejumlah proyeksi permintaan listrik turun. Pada RUPTL periode sebelumnya, rata-rata pertumbuhannya 6,4% per tahun sedangkan dalam draf terbaru menjadi 4,9% per tahun. Angka dalam draf tersebut juga jauh dari angka rata-rata konsumsi listrik dalam rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) 2019-2038 sebesar 6,9% per tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 6,4% per tahun. Kendala lainnya terdapat pada porsi PLTU dalam kelistrikan masih akan mendominasi dalam 10 tahun ke depan. Setidaknya, hingga 2030 penggunaan batu bara dalam bauran listrik mencapai 64%. EBT sebesar 23%, gas 11,5%, dan bahan bakar minyak (BBM) 0,4%. Dominasi pembangkit listrik berbahan fosil mencapai 35.200 MW pada Tahun 2020 menjadikan keberadaan pembangkit listrik nasional masih tergantung pada jenis fosil. Masih tingginya biaya produksi listrik EBT per Kwh juga menjadi kendala dalam proses jual beli listrik melalui purchasing power agreement (PPA) antara tender dengan PT PLN (persero).

Penetapan mekanisme penetapan harga jual listrik EBT masih menjadi permasalahan yang perlu segera diselesaikan ke depan. Strategi Peningkatan Penggunaan Energi Hijau antara lain melalui komitmen peningkatan porsi energi hijau sebagaimana draf RUPTL 2021-2030 mengharuskan pemerintah memberikan stimulus terhadap aksesibilitas dan keterjangkauan energi hijau sementara pada sisi lainnya perlu pula diimbangi dengan penurunan pemakaian batu bara secara bertahap. Sementara pada sisi lainnya perlu pula diimbangi dengan penurunan pemakaian batu bara secara bertahap. Mencermati tren global




saat ini adalah penggunaan listrik berbasis energi bersih sesuai Perjanjian Paris 2015 untuk menurunkan emisi karbon hingga 29% dengan usaha sendiri dan 41% bersama bantuan internasional di 2030. Untuk mencapai target penurunan emisi, pemerintah perlu memberlakukan pemakaian batu bara di bawah 55% dan EBT di atas 35% serta alokasi anggaran untuk pembangunan yang memadai. Percepatan pengembangan EBT sendiri dilakukan dengan pemberhentian operasi pembangkit listrik fosil PLTD berusia 15 tahun serta PLTU dan PLTGU berusia 20 tahun untuk diganti pembangkit listrik EBT.

### Bauran Energi Provinsi Lampung Tahun 2020

Kondisi Penyediaan Energi di Provinsi Lampung didominasi Minyak bumi sebesar 48,42% serta batu bara sebesar 29,11%, sedangkan Capaian bauran EBT Provinsi Lampung di tahun 2020 sebesar 18,55% dan terendah berasal dari gas bumi yang baru mencapai 3,92%. Gambaran penyediaan energi di Provinsi Lampung dapat di lihat dalam Tabel dan Grafik di bawah ini :

**Grafik II-137 Bauran Energi Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2020**



Sumber : Dinas ESDM, 2021



**Tabel II-127 Bauran Energi Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2020**

| <b>BAURAN ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2020</b> |                     |                      |                     |             |                |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>No</b>   | <b>Jenis Energi</b> | <b>BOE</b>           | <b>TOE</b>          | <b>MTOE</b> | <b>%</b>       |
| 1   | EBT                 | 7.666.638,13         | 1.073.329,34        | 1,07        | 18,85%         |
| 2   | Minyak Bumi         | 20.018.157,93        | 2.802.542,11        | 2,8         | 48,42%         |
| 3   | Gas Bumi            | 1.621.863,30         | 227.060,86          | 0,23        | 3,92%          |
| 4   | Batubara            | 12.034.142,40        | 1.684.779,94        | 1,68        | 29,11%         |
| <b>Total</b>                                      |                     | <b>41.340.801,76</b> | <b>5.787.712,25</b> | <b>5,79</b> | <b>100,00%</b> |

Sumber : Dinas ESDM, 2021

**Tabel II-128 Bauran Energi Baru Terbarukan Provinsi Lampung Tahun 2020**

| <b>Jenis Energi</b> |                              | <b>Satuan Asli</b> | <b>Konversi ke BOE</b> | <b>Nilai Konsumsi</b> | <b>Satuan Energi</b> |                     |
|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |                              |                    |                        |                       | <b>BOE</b>           | <b>TOE</b>          |
| <b>MINYAK BUMI</b>  |                              |                    |                        |                       |                      |                     |
| <b>I</b>            | <b>BBM</b>                   |                    |                        |                       |                      |                     |
|                     | Total Konsumsi:              | KL                 |                        | <b>3.015.147,56</b>   | <b>18.494.632,91</b> | <b>2.589.248,61</b> |
|                     | 1 Ron 98/95                  | KL                 | 5,8275                 | 2.164,00              | 12.610,71            | 1.765,50            |
|                     | 2 Ron 92                     | KL                 | 5,8275                 | 115.848,00            | 675.104,22           | 94.514,59           |
|                     | 3 Ron 90/88/89               | KL                 | 5,8275                 | 659.798,00            | 3.844.972,85         | 538.296,20          |
|                     | 4 Solar 48/51/53 (Murni)     | KL                 | 6,4871                 | 532.304,00            | 3.453.109,28         | 483.435,30          |
|                     | 5 Solar 48/51 (B20)          | KL                 | 6,4871                 | -                     | -                    | -                   |
|                     | 6 Solar 48/51 (B30)          | KL                 | 7,4871                 | 433.016,50            | 3.242.037,84         | 453.885,30          |
|                     | 7 Minyak Tanah               | KL                 | 5,9274                 | -                     | -                    | -                   |
|                     | 8 Minyak Bakar 180/380 (MFO) | KL                 | 6,9612                 | -                     | -                    | -                   |
|                     | 9 Minyak Diesel (IDO)        | KL                 | 6,6078                 | -                     | -                    | -                   |
|                     | 10 Avgas                     | KL                 | 5,553                  | 532.310,00            | 2.955.917,43         | 413.828,44          |
|                     | 11 Avtur                     | KL                 | 5,8907                 | 3.761,06              | 22.155,26            | 3.101,74            |
|                     | 12 Biogasoline (E5)          | KL                 | 5,8275                 | 735.946,00            | 4.288.725,32         | 600.421,54          |
| <b>II</b>           | <b>LPG</b>                   |                    |                        |                       |                      |                     |
|                     | 1 LPG                        | Mton               | 8,5246                 | 178.721,00            | 1.523.525,04         | 213.293,51          |



| Jenis Energi                  |                     | Satuan Asli | Konversi ke BOE | Nilai Konsumsi      | Satuan Energi       |                   |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                               |                     |             |                 |                     | BOE                 | TOE               |
| <b>GAS BUMI</b>               |                     |             |                 |                     |                     |                   |
|                               | Total Konsumsi:     |             |                 | <b>8.918.663,61</b> | <b>1.601.791,98</b> | <b>224.250,88</b> |
| I                             | Jaringan Gas Kota   | mscf        | 0,1796          | 60.113,61           | 10.796,40           | 1.511,50          |
| II                            | Pembangkit          | mscf        | 0,1796          | 8.858.550,00        | 1.590.995,58        | 222.739,38        |
| III                           | Industri            | mscf        | 0,1796          | -                   | -                   | -                 |
| IV                            | Komersial           | mscf        | 0,1796          | -                   | -                   | -                 |
| <b>BATUBARA</b>               |                     |             |                 |                     |                     |                   |
|                               | Total Konsumsi:     |             |                 | <b>1.431.000,00</b> | <b>6.010.200,00</b> | <b>841.428,00</b> |
| I                             | Pembangkit          | ton         | 4,2             | 1.431.000,00        | 6.010.200,00        | 841.428,00        |
| II                            | Industri            | ton         | 4,2             | -                   | -                   | -                 |
| <b>ENERGI BARU TERBARUKAN</b> |                     |             |                 |                     |                     |                   |
|                               | Total Konsumsi:     |             |                 | <b>8.065.936,00</b> | <b>1.479.303,63</b> | <b>207.102,50</b> |
| I                             | FAME                |             |                 |                     |                     |                   |
|                               | 1                   | B20         | KL              | 6,4871              | -                   | -                 |
|                               | 2                   | B30         | KL              | 6,4871              | 185.578,50          | 1.203.866,29      |
| II                            | Etanol              |             |                 |                     |                     |                   |
|                               |                     | E5          | KL              | 5,8275              | 38.734,00           | 225.722,39        |
| III                           | Biogas Rumah Tangga |             | m3/tahun        | 0,0063              | 7.841.623,50        | 49.714,95         |
| IV                            | Biomassa            |             | ton             | 2,2979              | -                   | -                 |

Sumber : Dinas ESDM, 2021

Gambaran Konsumsi energi di Provinsi Lampung Tahun 2020 yang terdiri atas Bahan Bakar Minyak, LPG, Batubara, Gas bumi serta jaringan gas rumah tangga dapat di lihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel II-129 Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2020**

| MINYAK BUMI    |                            |       | 2020      |                     |
|----------------|----------------------------|-------|-----------|---------------------|
| TOTAL KONSUMSI |                            |       | KAPASITAS | KONSUMSI            |
| <b>1</b>       | <b>BBM: Total Konsumsi</b> |       |           | <b>3.239.460,06</b> |
|                | 1                          | Avgas | KL        | 532.310,00          |
|                | 2                          | Avtur | KL        | 3.761,06            |





| MINYAK BUMI    |  |                       |                                | 2020                |
|----------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| TOTAL KONSUMSI |  |                       | KAPASITAS                      | KONSUMSI            |
| 3              | MFO 180                                      |                       | KL                             | -                   |
| 4              | MFO 380                                      |                       | KL                             | -                   |
| 5              | RON 98                                       |                       | KL                             | 2.164,00            |
| 6              | RON 95                                       |                       | KL                             |                     |
| 7              | RON 92                                       |                       | KL                             | 115.848,00          |
| 8              | RON 90                                       |                       | KL                             | 321.980,00          |
| 9              | RON 89                                       |                       | KL                             |                     |
| 10             | RON 88                                       |                       | KL                             | 337.818,00          |
| 11             | IDO  |                       | KL                             |                     |
| 12             | Solar CN 48 (Murni) – Biosolar               |                       | KL                             | 522.741,00          |
| 13             | Solar CN 51 (Murni) – Dexlite                |                       | KL                             | 4.842,00            |
| 14             | Solar CN 53 (Murni) – Pertamina Dex          |                       | KL                             | 4.721,00            |
| 15             | Kerosene (Minyak Tanah)                      |                       | KL                             |                     |
| 16             | Biogasoil (B20)                              |                       | KL                             |                     |
| 17             | Biogasoil (B30)                              |                       | KL                             | 618.595,00          |
| 18             | Biogasoline (E5)                             |                       | KL                             | 774.680,00          |
| <b>2</b>       | <b>LPG</b>                                   | <b>Total Konsumsi</b> | <b>MT</b>                      | <b>178.721,00</b>   |
| <b>3</b>       | <b>Batubara : Total Konsumsi</b>             |                       | <b>MW</b>                      | <b>1.431.000,00</b> |
|                | Bahan Bakar Pembangkit                       |                       |                                |                     |
|                | Nama Pembangkit                              |                       | Kapasitas<br>Terpasang<br>(MW) | Konsumsi            |
| 1              | PLTU/MT Sebalang                             |                       | 200                            | 600.000,00          |
| 2              | PLTU/MT New Tarahan                          |                       | 200                            | 600.000,00          |
| 3              | PLTU/MT Pelabuhan Tarahan                    |                       | 10                             | 30.000,00           |
| 4              | PLTU/MT Lampung Tengah – IPP<br>Gunung Sugih |                       | 14                             | 42.000,00           |
| 5              | PLTU/MT Way Abung – Excess<br>Gunung Batin   |                       | 7                              | 21.000,00           |
| 6              | PLTU Bukit Asam                              |                       | 46                             | 138.000,00          |
| <b>4</b>       | <b>Gas Bumi : Total Konsumsi</b>             |                       | <b>MW</b>                      | <b>8.858.550,00</b> |



| MINYAK BUMI    |                                  |                          | 2020                |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| TOTAL KONSUMSI |                                  | KAPASITAS                | KONSUMSI            |
|                | Bahan Bakar Pembangkit           |                          |                     |
|                | Nama Pembangkit                  | Kapasitas Terpasang (MW) | Konsumsi Gas (mscf) |
| 1              | PLTG/MG/GU MPP Tarahan           | 100                      | 7.300.000,00        |
| 2              | PLTG/MG/GU Tarahan               | 21,35                    | 1.558.550,00        |
|                | Total Konsumsi                   |                          |                     |
| <b>5</b>       | <b>Jaringan Gas Rumah Tangga</b> | <b>SR</b>                | <b>60.113,60</b>    |
|                | Kabupaten/Kota                   | Sambungan RT (SR)        | Konsumsi Gas (mscf) |
| 1              | Kab/Kota Bandar Lampung          | 17342                    | 60.113,60           |

Sumber : Dinas ESDM, 2021

Kapasitas terpasang pembangkit Energi baru terbarukan di provinsi Lampung sampai Tahun 2020 terdiri atas 11 pembangkit yang tersebar di wilayah provinsi Lampung sebagaimana Tabel berikut ini.

**Tabel II-130 Kapasitas Pembangkit EBT Tahun 2020**

| Pembangkit Energi Terbarukan |            | Capacity factor value | on grid | off grid |
|------------------------------|------------|-----------------------|---------|----------|
| Total Kapasitas Terpasang :  |            | (CF)                  | MW      | MW       |
| 1                            | PLTP       | 0,9                   | 220     | -        |
| 2                            | PLTA       | 0,6                   | 56      | -        |
| 3                            | PLTMH      | 0,6                   | 10,1    | 0,11     |
| 4                            | PLTM       | 0,6                   | 19,12   | -        |
| 5                            | PLTS       | 0,2                   | 13,5    | 1,21     |
| 6                            | PLTS Atap  | 0,2                   | 0,13    | -        |
| 7                            | PLTB       | 0,5                   | -       | -        |
| 8                            | PLTBM      | 0,8                   | 79,5    | 29,12    |
| 9                            | PLTBG      | 0,8                   | 3       | -        |
| 10                           | PLTSa      | 0,8                   | -       | -        |
| 11                           | PLT Hybrid | 0,17                  | -       | -        |

*Cf*: merupakan faktor kesiediaan PLT dalam memproduksi listrik.

Nilai CF ini umumnya bervariasi antara 0,8-0,9

Sumber : Dinas ESDM 2021



**Tabel II-131 Pasokan Energi Baru Terbarukan Tahun 2020**

| Total<br>Produksi<br>Listrik:                   | JENIS      | Efisiensi | on grid  | off grid |                     |                     |
|---|------------|-----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
|   |            |           | GWh      | GWh      |                     |                     |
| 1   | PLTP       | 0,33      | 1.734,48 | -        | 3.221.928,00        | 451.069,92          |
| 2   | PLTA       | 0,33      | 294,34   | -        | 546.751,42          | 76.545,20           |
| 3   | PLTMH      | 0,25      | 53,09    | 0,58     | 131.583,54          | 18.421,70           |
| 4   | PLTM       | 0,25      | 100,49   | -        | 246.413,05          | 34.497,83           |
| 5   | PLTS       | 0,13      | 23,65    | 2,13     | 121.549,30          | 17.016,90           |
| 6   | PLTS Atap  | 0,13      | 0,23     | -        | 1.073,98            | 150,36              |
| 7   | PLTB       | 0,25      | -        | -        | -                   | -                   |
| 8   | PLTBM      | 0,25      | 557,14   | 204,07   | 1.866.484,37        | 261.307,81          |
| 9   | PLTBG      | 0,25      | 21,02    | -        | 51.550,85           | 7.217,12            |
| 10  | PLTSa      | 0,25      | -        | -        | -                   | -                   |
| 11  | PLT Hybrid | 0,13      | -        | -        | -                   | -                   |
| 12  | PJUTS      |           | -        |          | -                   | -                   |
| 13  | LTSHE      |           | 0,41     |          | 0                   | 0                   |
| Subtotal EBT Listrik                            |            |           |          |          | 6.187.334,50        | 866.226,83          |
| <b>Total Pasokan Energi<br/>Baru Terbarukan</b> |            |           |          |          | <b>7.666.638,13</b> | <b>1.073.329,34</b> |

Sumber : Dinas ESDM 2021

Sebaran pembangkit energi baru terbarukan di Provinsi Lampung dapat di lihat dalam table berikut ini.



**Tabel II-132 Sebaran Pembangkit EBT di provinsi Lampung Tahun 2020**

| Nama Pembangkit |  | Kapasitas Terpasang (MW) |  |
|-----------------|--|--------------------------|--|
|                 |  | on-grid                  | off-grid/ pemakaian sendiri<br>(captive power) |
| <b>1</b>        | <b>PLTA</b>                                | <b>174,6</b>             | <b>0</b>                                       |
|                 | 1 PLTA BatuTegi                            | 28,6                     |  |
|                 | 2 PLTA Semangka                            | 56                       |  |
|                 | 3 PLTA Besai                               | 90                       |  |
| <b>2</b>        | <b>PLT Biogas</b>                          | <b>3</b>                 | <b>0</b>                                       |
|                 | 1 PLT Biogas Terbanggi Ilir                | 3                        |  |
| <b>3</b>        | <b>PLT Biomassa</b>                        | <b>23</b>                | <b>29,12</b>                                   |
|                 | 1 PLT Biomassa GMP Gunung Madu             | 20                       |  |
|                 | 2 PLT Biomassa Pemuda Sakti manis<br>indah | 3                        |  |
|                 | 3 PLT Biomassa Tulang Bawang               |                          | 5,32   |
|                 | 4 PLT Biomassa Kibang                      |                          | 2  |
|                 | 5 PLT Biomassa Way Abung                   |                          | 6  |
|                 | 6 PLT Biomassa Buyut Ilir                  |                          | 1  |
|                 | 7 PLT Biomassa Ketapang                    |                          | 2  |
|                 | 8 PLT Biomassa Pakuan Agung                |                          | 2  |
|                 | 9 PLT Biomassa Gunung Agung                |                          | 2  |
|                 | 10 PLT Biomassa Terbanggi                  |                          | 2  |
|                 | 11 PLT Biomassa PG Bunga Mayang            |                          | 6,8  |
|                 | 12 PLT Biomassa Way Jepara                 |                          | 2  |
| <b>4</b>        | <b>PLTM</b>                                | <b>19,12</b>             | <b>0</b>                                       |
|                 | 1 PLTM Way Pintau                          | 3,22                     |  |
|                 | 2 PLTM Batu Brak                           | 7,7                      |  |



| Nama Pembangkit |              |                               | Kapasitas Terpasang (MW) |  |
|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|--|
|                 |              |                               | on-grid                  | off-grid/ pemakaian sendiri<br>(captive power) |
|                 | 3            | PLTM Curup Gangsa             | 1,2                      |  |
|                 | 4            | PLTM Besai Kemu               | 7                        |  |
| <b>5</b>        | <b>PLTMH</b> |                               | <b>0</b>                 | <b>0,11</b>                                    |
|                 | 1            | PLTMH Atar Kutau              |                          | 0,08   |
|                 | 2            | PLTMH Tugu Ratu               |                          | 0,03   |
| <b>6</b>        | <b>PLTP</b>  |                               | <b>220</b>               | <b>0</b>                                       |
|                 | 1            | PLTP Ulubelu #1               | 55                       |  |
|                 | 2            | PLTP Ulubelu #2               | 55                       |  |
|                 | 3            | PLTP Ulubelu #3 (PT PGE)      | 55                       |  |
|                 | 4            | PLTP IPP Ulu Belu #4 (PT PGE) | 55                       |  |

Sumber : Dinas ESDM 2021

### Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pemanfaatan potensi energi surya di provinsi Lampung terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengakselerasi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pengembangan energi surya di Provinsi Lampung dilakukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) maupun PLTS Rooftop dan penggunaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Pembangkit PLTS yang tersebar di wilayah provinsi Lampung sebagaimana Tabel berikut ini.



**Tabel II-133 Sebaran PLTS di Provinsi Lampung Tahun 2020**

| No | NAMA PEMBANGKIT    | KAPASITAS TERPASANG (MW) |   |
|----|--------------------|--------------------------|---|
|    |                    | on-grid                  | off-grid/ pemakaian sendiri (captive power) |
| 1  | 2                  | 3                        | 4   |
| 1  | PLTS Sebuku        |                          | 0,03  |
| 2  | PLTS Siuncal       |                          | 0,018                                       |
| 3  | PLTS Legundi       |                          | 0,075                                       |
| 4  | PLTS Pagar Jaya    |                          | 0,02  |
| 5  | PLTS Pahawang      |                          | 0,02  |
| 6  | PLTS Maja          |                          | 0,03  |
| 7  | PLTS Paku          |                          | 0,03  |
| 8  | PLTS Suka Banjar   |                          | 0,03  |
| 9  | PLTS Banjar Agung  |                          | 0,04  |
| 10 | PLTS Bayas Jaya    |                          | 0,03  |
| 11 | PLTS Bumi Ratu     |                          | 0,075                                       |
| 12 | PLTS Sumber Tani   |                          | 0,02  |
| 13 | PLTS Negeri Sakti  |                          | 0,05  |
| 14 | PLTS Heni Arong    |                          | 0,045                                       |
| 15 | PLTS Labuhan Batin |                          | 0,005                                       |
| 16 | PLTS Gedung Meneng |                          | 0,05  |
| 17 | PLTS Talang Batu   |                          | 0,02  |
| 18 | PLTS Sungai Cambai |                          | 0,015                                       |
| 19 | PLTS Sukamaju      |                          | 0,015                                       |
| 20 | PLTS Mulyo Asri    |                          | 0,02  |
| 21 | PLTS Sungai Buaya  |                          | 0,015                                       |



| No | NAMA PEMBANGKIT        | KAPASITAS TERPASANG (MW) |   |
|----|------------------------|--------------------------|---|
|    |                        | on-grid                  | off-grid/ pemakaian sendiri (captive power) |
| 1  | 2                      | 3                        | 4   |
| 22 | PLTS sidang muara jaya |                          | 0,015                                       |
| 23 | PLTS margo mulyo       |                          | 0,05  |
| 24 | PLTS pesanguan         |                          | 0,03  |
| 25 | PLTS purwodadi         |                          | 0,05  |
| 26 | PLTS guring atas       |                          | 0,02  |
| 27 | PLTS Sungai Sidang     |                          | 0,03  |
| 28 | PLTS Teluk brak        |                          | 0,05  |
| 29 | PLTS Karang Brak       |                          | 0,075                                       |
| 30 | PLTS Way Asahan        |                          | 0,03  |
| 31 | PLTS Bandar Dalam      |                          | 0,075                                       |
| 32 | PLTS Way Tias          |                          | 0,03  |
| 33 | PLTS Way Haru          |                          | 0,075                                       |
| 34 | PLTS Siring gading     |                          | 0,03  |
|    | <b>Total PLTS</b>      |                          | <b>1,213</b>                                |

Sumber : Dinas ESDM 2021

### Pengembangan PLTS Rooftop

Pemerintah Provinsi Lampung bersama kementerian ESDM telah berupaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi di bangunan-bangunan perkantoran yang hampir seluruhnya menggunakan listrik dari jaringan PLN sehingga dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak dan penurunan emisi CO<sub>2</sub>. Pemanfaatan energi terbarukan yang cocok untuk perkantoran adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan modul surya fotovoltaik yang dipasang di atap bangunan (rooftop). PLTS *rooftop*



merupakan solusi yang handal bagi penyediaan energi di gedung-gedung perkantoran karena mayoritas gedung perkantoran menggunakan listrik pada siang hari atau jam kerja pasalnya biaya pengadaan listrik yang lebih murah dari diesel ataupun bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, perawatan dan pengoperasiannya juga mudah namun dampaknya signifikan untuk mengurangi polusi dan efek rumah kaca. Berikut ini Tabel Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menggunakan PLTS Roof.

**Tabel II-134 Kebijakan Pengembangan PLTS Rooftop di Provinsi Lampung Tahun 2020**

| <b>PEMBANGUNAN TAHUN 2020</b>  |                |          |
|--|----------------|----------|
| Kapasitas Terpasang (MW)   | On-grid        | Off-grid |
| BAPPEDA  | 0,05           | -        |
| DINAS ESDM   | 0,03           | -        |
| GEDUNG HAEMODIALISA RSUD ABDUL MULUK   | 0,05           | -        |
| <b>Total Kapasitas Daya Plts Roof Top Pada Gedung Kantor Milik Prov. Lampung Th.2020</b> | <b>0,13 MW</b> | -        |

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021





## Pengembangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi

Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) merupakan upaya pemerintah dalam menerangi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik khususnya pada desa-desa yang masih gelap gulita khususnya yang berada dikawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar yang jauh dari jangkauan listrik PT.PLN. Tahun 2020 telah terpasang lampu tenaga surya hemat energy yang tersebar di Provinsi Lampung sebanyak 4.272 unit dengan kapastas 30 watt per unitnya.

**Tabel II-135 Pengembangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)  
Provinsi Lampung Tahun 2020**

| <b>Nama Pembangkit</b> | <b>Jumlah (Unit)</b> | <b>Kapasitas per unit (watt)</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| LTSHE                  | 4272                 | 30                               |

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021

Kebijakan dalam pengembangan PLTS Rooftop terus dilanjutkan sampai Tahun 2021 sebagai upaya mewujudkan agenda utama gubernur Lampung yaitu “ Lampung Terang Baerjaya” . Berikut ini merupakan penambahan PLTS Rooftop gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2021. Total kapasitas terpasang dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 sebesar 0,37 MW.



**Tabel II-136 Kebijakan Pengembangan PLTS Rooftop di Provinsi  
Lampung Tahun 2021**

| PEMBANGUNAN TAHUN 2021  |                |          |
|---|----------------|----------|
| Kapasitas Terpasang (MW)  | On-grid        | Off-grid |
| GEDUNG PAVILION BETIK HATI RSUD ABDUL MULUK   | 0,1            | -        |
| DINAS BMBK  | 0,05           | -        |
| DINAS PM&PTSP   | 0,03           | -        |
| SEKRETARIAT DPRD PROV. LAMPUNG  | 0,03           | -        |
| GEDUNG BPKAD SEKRETARIAT PROV. LAMPUNG  | 0,03           | -        |
| <b>Total Kapasitas Daya Plts Roof Top Pada Gedung Kantor<br/>Milik Prov. Lampung th. 2021</b> | <b>0,24 MW</b> | -        |

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021



**Gambar II-21 Realisasi PLTS Rooftop Tahun 2020 - 2021**



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021

Pengembangan energy baru berupa PLTS juga dikembangkan di Lingkungan Kampus terbesar di Sumatera yaitu institute Teknologi Sumatera (ITERA) yang dibangun dari 3.036 panel surya yang menghasilkan energi listrik sebesar 1 Megawatt hour (MWh) peak per hari. mampu mengurangi emisi karbon hingga 5.600 ton CO<sub>2</sub> per tahun. Karenanya sumbangan manfaat sosial dari keberadaan PLTS ini untuk Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung cukup signifikan.

Berdasarkan perhitungan pasca terpasangnya PLTS ini, ITERA telah mampu memenuhi 50 persen kebutuhan energi listrik secara mandiri. Sehingga terdapat penghematan tagihan listrik yang dibayarkan oleh ITERA yang terbukti menurun secara signifikan.



**Tabel II-137 Kebijakan Pengembangan PLTS ITERA di Provinsi Lampung Tahun 2021**

| PLTS               |                |
|--------------------|----------------|
| NAMA GEDUNG/KANTOR | KAPASITAS DAYA |
| ITERA              | 1 MWh Peak     |

Sumber : Dinas ESDM 2021



#### 2.3.3.6 Perdagangan dan Perindustrian

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

1. Optimalisasi kegiatan Disperindag Prov. Lampung dalam memberikan pelatihan/fasilitasi/bimtek tentang industri bagi IKM.
2. Mengalokasikan Dana Insentif Daerah pada IKM agar dapat bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
3. Optimalisasi kegiatan Disperindag Prov. Lampung dalam memberikan pelatihan/fasilitasi/bimtek tentang perdagangan bagi PKM.
4. Memberikan fasilitasi pemasaran bagi produk - produk PKM.
5. Permintaan Masyarakat yang belum kuat disebabkan oleh pandemi COVID-19.
6. Pasokan yang memadai.
7. Sinergi kebijakan melalui TPID dalam menjaga kestabilan harga.



**TABEL II-138 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung**

| No | IKU Provinsi Lampung                        | Satuan | Kinerja Tahun 2019 |           |        | Kinerja Tahun 2020 |           |        |
|----|---|--------|--------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|--------|
|    |   |        | Target             | Realisasi | %      | Target             | Realisasi | %      |
| 1  | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | Persen | 7,46               | 8,26      | 110,72 | 6,23               | -5,25     | -84,27 |
| 2  | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan         | Persen | 5,24               | 7,23      | 137,98 | 7,26               | -6,64     | -91,46 |
| 3  | Laju Inflasi                                | Persen | 3                  | 3,44      | 87,21  | 3 – 3,5            | 2         | 150    |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

Faktor - Faktor Penghambat capaian indikator kinerja utama di tahun 2020 sebagai berikut :

1. Lesunya permintaan domestik akibat menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
2. Menurunnya permintaan ekspor produk - produk industri akibat menurunnya aktivitas ekonomi dunia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
3. Menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
4. Konsumsi masyarakat selama HBKN tidak setinggi tahun - tahun sebelumnya.
5. Kunjungan wisatawan ke beberapa lokasi wisata di Provinsi Lampung akibat adanya arahan *Physical Distancing*.
6. Penurunan Permintaan ekspor dari beberapa mitra dagang.
7. Kenaikan harga komoditas yang disebabkan oleh faktor cuaca.
8. Kenaikan harga beberapa komoditas yang disebabkan oleh mundurnya masa panen.


### 2.3.3.7 Transmigrasi

Transmigran (per KK) yang dikirim ke luar Lampung Pengiriman keluarga transmigran ke luar Provinsi Lampung jumlahnya berfluktuasi, hal ini tergantung kepada kuota yang diberikan oleh Kementrian serta efisiensi yang terjadi di pusat. Pada Tahun 2015 sebanyak 55 KK, 2016 sebanyak 85 KK dan di Tahun 2017 sebanyak 15 KK, selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 15 KK selanjutnya tahun 2019 sebanyak 30 KK hal ini dapat dilihat pada Grafik seperti di bawah ini menunjukkan besarnya kepercayaan Pemerintah Pusat kepada



Pemerintah Provinsi Lampung. Pada Tahun 2020 Indonesia mengalami Pandemi Covid 19 mengakibatkan anggaran di refocussing sehingga Provinsi Lampung tidak mendapatkan alokasi Transmigrasi ke luar Lampung.

### GRAFIK II-138 Jumlah Transmigran Per-KK yang Dikirim Ke Luar Lampung Tahun 2016-2019



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Berdasarkan review target jumlah penempatan calon transmigran ke luar Lampung pada tahun 2020 tidak tercapai tidak menunjukkan kinerja yang baik oleh karena itu disarankan untuk indikator keberhasilannya agar dapat diubah sehingga pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat dicapai.

Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Lampung mengalami perkembangan yang baik, hal ini dapat dilihat dari dibangunnya Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, pembangunan KTM ini akan dapat berdampak terhadap peningkatan indikator Indeks Desa Mandiri atau Indeks Pembangunan Desa sehingga KTM tersebut dapat mendorong menjadi Desa Mandiri yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah sekitarnya.



## **2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **2.3.4.1 Sekretariat Daerah**

#### **Capaian SAKIP**

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Capaian SAKIP Provinsi Lampung pada Tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dari Tahun 2015, yaitu dari predikat CC tahun 2015 menjadi predikat B pada Tahun 2016 dan sampai saat ini Tahun 2020 tetap mempertahankan predikat B. Provinsi Lampung tengah berupaya keras guna meningkatkan predikat SAKIP Provinsi Lampung dengan target predikat A di Tahun 2024.

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari 21,37 (D) pada Tahun 2015 menjadi 56,13 (CC) pada tahun 2016.

### **2.3.4.2 Perencanaan**

Secara umum BAPPEDA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran.



**TABEL II-139 Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2020**

| NO  | INDIKATOR SASARAN  | SATUAN      | TARGET      | REALISASI   | PERSENTASE CAPAIAN (%) |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| (1) | (2)  | (3)         | (4)         | (5)         | (6)                    |
| 1.  | Penetapan RKPD Tepat Waktu   | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100                    |
| 2.  | Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;             | %           | 30          | 29,45       | 98,16                  |
| 3.  | Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS;         | %           | 100         | 100         | 100                    |
| 4.  | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD; | %           | 100         | 81,25       | 81,25                  |
| 5.  | Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;    | %           | 100         | 81,25       | 81,25                  |
| 6.  | Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.                      | %           | 80          | 51,85       | 64,81                  |

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2021

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan antara lain :

1. Usulan belum memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Substansi usulan program/ kegiatan belum selaras dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
5. Dikarenakan Renstra OPD belum selaras dengan indikator RPJMD 2019-2024, maka hal tersebut berdampak pula dengan RKPD dan Renja OPD yang merupakan rencananya;
6. Target yang ingin dicapai pada 33 indikator kinerja pada RPJMD 2019-2024 tidak tercapai dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sebagai bencana di bidang kesehatan yang berdampak pula pada ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keuangan daerah dan capaian target pembangunan daerah.





### 2.3.4.3 Keuangan

#### Opini BPK

Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015-2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pemberian penilaian Opini WTP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-Undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

#### Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap Pendapatan didapat dari PAD dibagi jumlah pendapatan. Rasio Target PAD terhadap target APBD dari Tahun 2014 hingga Tahun 2020 mengalami fluktuasi, diawali 49,34% di Tahun 2014 terus menurun hingga 39,88% di Tahun 2017. Sempat meningkat menjadi 44,93% di Tahun 2018, lalu kembali menurun hingga 40,89% di Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut :

**TABEL II-140 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2020**

| NO. | TAHUN | TARGET APBD %     | TARGET PAD (Rp.)  | RASIO TARGET PAD terhadap TARGET APBD % | REALISASI APBD (Rp.) | REALISASI PAD (Rp.) | RASIO REALISASI PAD terhadap REALISASI APBD % |
|-----|-------|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|---|
| 1   | 2014  | 4,576,791,050,793 | 2,258,133,103,022 | 49.34%                                  | 4,559,503,293,152    | 2,307,904,100,056   | 50.62%  |
| 2   | 2015  | 4,987,226,142,596 | 2,363,789,222,943 | 47.40%                                  | 4,789,035,573,578    | 2,247,288,679,813   | 46.93%  |
| 3   | 2016  | 5,825,907,142,160 | 2,739,699,673,189 | 47.03%                                  | 5,585,023,474,025    | 2,365,097,213,971   | 42.35%  |
| 4   | 2017  | 7,725,116,345,282 | 3,080,908,289,668 | 39.88%                                  | 6,822,818,640,215    | 2,759,859,176,654   | 40.45%  |
| 5   | 2018  | 7,935,916,843,959 | 3,565,784,165,917 | 44.93%                                  | 7,137,049,975,851    | 2,902,313,507,327   | 40.67%  |
| 6   | 2019  | 7,371,432,528,025 | 2,987,249,600,061 | 40.52%                                  | 7,277,774,464,693    | 3,029,324,859,696   | 41.62%  |
| 7   | 2020  | 7,244,171,719,572 | 2,962,401,653,051 | 40.89%                                  | 7,041,401,501,207    | 2,863,987,103,250   | 40.67%  |


Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2021

Sama halnya dengan Rasio Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017 mengalami fluktuasi, diawali 50,62% di Tahun



2014 terus menurun hingga 40,45% di Tahun 2017 dan akhirnya mengalami peningkatan menjadi 40,67% di tahun 2020.

#### GRAFIK II-139 Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pendapatan Daerah, diolah, 2020

#### 2.3.4.4 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

##### Diklat ASN

Sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi, Aparatur Sipil Nasional perlu mengikuti diklat baik dalam bentuk diklat teknis maupun diklat fungsional dan kepemimpinan.

Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis, Fungsional dan kepemimpinan di provinsi Lampung dari Tahun 2015-2016 menunjukkan peningkatan, namun menurun di Tahun 2017, akan tetapi capaian dari tahun ketahun belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk persentase ASN yang mendapatkan izin belajar dan bantuan tugas belajar menunjukkan peningkatan dari Tahun 2015-2017, namun capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan.



**TABEL II-141 Persentase Pegawai ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Tahun 2015-2017**

| Indikator  | 2015   |           | 2016   |           | 2017   |           |
|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Persentase Pegawai ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan | 1,15   | 1,00      | 1,30   | 1,16      | 1,45   | 0,70      |
| Persentase ASN yang mendapatkan izin belajar dan bantuan tugas belajar           | 96,5   | 61,54     | 97,00  | 76,41     | 97,5   | 91,28     |

Sumber : BKD Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika target-target yang ingin dicapai dengan dua indikator tersebut selama Tahun 2015-2017 tidak terealisasi dengan sebagaimana mestinya.

#### **Aparatur Yang Mengikuti Uji Kompetensi**

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena itu ASN yang lulus kompetensi harus memiliki predikat memuaskan dan post test minimal 70.

**TABEL II-142 Persentase Aparatur Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Dengan Ketentuan Predikat Minimal Memuaskan Dan Hasil Post Test Minimal 70**

| Indikator   | Satuan | Capaian |      |       |
|---|--------|---------|------|-------|
|   |        | 2015    | 2016 | 2017  |
| Jumlah aparatur yang lulus uji kompetensi selama 1 tahun  | Orang  | -       | 240  | 124   |
| (Jumlah aparatur pengembangan kompetensi yang lulus dengan predikat memuaskan dan Hasil post test minimal 70) | %      | 74      | 86,2 | 87,25 |

Sumber : BPSDM Provinsi Lampung, 2018

Pada Tahun 2015, persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 70) sebesar 74,0 % selanjutnya terus meningkat hingga menjadi 87,25 pada Tahun 2017. Kondisi tersebut mencerminkan jumlah Aparatur Sipil Negeri (ASN) di Provinsi Lampung yang professional dan berkualitas serta



memiliki pengetahuan dan berwawasan luas sebagai pelayan masyarakat dari tahun ketahun semakin meningkat.

#### **2.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang di pakai dalam sebuah lembaga. Hasil penelitian dan pengembangan nanti hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kemakmuran masyarakat.

#### **Rumusan Kebijakan (*Policy Paper*) dan Koordinasi SIDA**

*Policy Paper* merupakan adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini, yang diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif. Jumlah rumusan kebijakan (*policy paper*) pembangunan daerah yang aplikatif yang dilakukan oleh Balitbang Provinsi Lampung di Tahun 2015 -2018 jumlahnya berfluktuatif. Pada Tahun 2015 mencapai 9 (sembilan) *policy paper* , meningkat ditahun 2016 menjadi 14 *Policy Paper* namun menurun di Tahun 2017 dan 2018. *Police Paper* di Tahun 2017 dan 2018 masih jauh dari pencapaian target.

Persentase Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDA di Tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan, dan telah mencapai target yang diharapkan.



**TABEL II-143 Kinerja Kelitbang Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**

| Indikator  | 2015   |           |     | 2016   |           |     | 2017   |           |     | 2018   |           |     | 2019   |           |    | 2020   |           |   |
|--|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|----|--------|-----------|---|
|  | Target | Realisasi | %   | Target | Realisasi | %   | Target | Realisasi | %   | Target | Realisasi | %   | Target | Realisasi | %  | Target | Realisasi | % |
| Jumlah Policy Paper yang dihasilkan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung | 9      | 9         | 100 | 18     | 14        | 78  | 28     | 9         | 32  | 35     | 8         | 23  | 40     | 38        | 95 | 80     | 80        |   |
| Presentase Kab/Kota yang telah menerapkan SIDA   | 4      | 4         | 100 | 7      | 7         | 100 | 10     | 11        | 110 | 13     | 13        | 100 | 15     | 10        | 66 |        |           |   |

Sumber : Balitbangda Provinsi Lampung 2019, diolah

### 2.3.5 Unsur Pengawasan (Inspektorat)

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan aman turut meningkatkan tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabilitas, Segenap jajaran penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki komitmen Bersama untuk menegakan *good governnce* dan *clean government*.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggara organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui system pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawasan internal APIP tidak hanya membantu, mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai tujuan yang ditetapkan dan taat kepada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (oversight), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (insight) serta mampu mengidentifikasi trend/perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (*foresight*).



**TABEL II-144 Target dan Capaian Kinerja Inspektorat  
Provinsi Lampung Tahun 2020**

| No | IKU   | 2020   |           |         |
|----|---|--------|-----------|---------|
|    |   | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase temuan selesai ditindaklanjuti               | 80 %   | 80 %      | 100 %   |
| 2. | Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti | 100 %  | 100 %     | 100%    |
| 3. | Indeks SPIP   | 3,02 % | 2,86 %    | 94 %    |

Sumber : Inspektorat, 2020

### 2.3.6 Unsur Pemerintahan Umum (Kesbang)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024.

**TABEL II-145 Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah provinsi Lampung Tahun 2019-2020**

| No | IKU                                 | sat | 2019   |           | Capaian | 2020   |           | Capaian |
|----|-------------------------------------|-----|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|    |                                     |     | target | Realisasi |         | Target | Realisasi |         |
| 1. | Indeks Hak-Hak Politik              | %   | 64     | 59,53     | 93,02   | 64,25  | 63,70     | 99,14   |
| 2. | Presentase Penurunan Konflik Sosial | %   | 15     | 15        | 100     | 15     | 15        | 100     |

Sumber : Badan Kesbangpol, 2020

Dari uraian tabel diatas terjadi peningkatan indeks hak-hak politik Provinsi Lampung sebesar 4,17 point, yang semula Tahun 2019 sebesar 59,53 dan pada Tahun 2020 menjadi 63,70 dan capaian terhadap target kinerja Tahun 2020 sebesar 99,14 %, sedangkan penurunan potensi konflik di Provinsi Lampung sebesar 20% tercapai pada Tahun 2020.



## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah (Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wil/Infrastruktur, Iklim Investasi, SDM)

### 2.4.1 PDRB Perkapita

Selain pertumbuhan ekonomi secara agregat, indikator ekonomi yang juga diperlukan untuk mengukur tingkat perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Secara definisi, PDRB per kapita adalah ukuran besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu tempat. Untuk mendapatkan nilai PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk suatu tempat. PDRB per kapita berguna untuk mengetahui perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu tempat dari tahun ke tahun. Jika dilihat pada tabel di bawah, nilai PDRB per kapita Tahun 2020 lebih rendah daripada Tahun 2019 namun masih lebih tinggi dari pada nilai PDRB per kapita Tahun 2018. Penurunan ini terjadi akibat melambatnya ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang Tahun 2020.

**TABEL II-146 Nilai PDRB per kapita Provinsi Lampung Tahun 2018-2020**

| Kabupaten/Kota<br>Regency/municipality | 2016      | 2017      | 2018      | 2019*     | 2020**    |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                                    | (2)       | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       |
| 1. Lampung Barat                       | 18 996,72 | 20 504,82 | 21 917,35 | 23 430,48 | 23 412,34 |
| 2. Tanggamus                           | 21 241,15 | 22 868,02 | 24 492,71 | 26 025,54 | 25 742,25 |
| 3. Lampung Selatan                     | 35 523,64 | 38 601,74 | 41 491,26 | 44 131,59 | 43 439,33 |
| 4. Lampung Timur                       | 32 487,00 | 35 176,79 | 37 975,61 | 39 964,84 | 38 771,59 |
| 5. Lampung Tengah                      | 44 119,94 | 48 319,77 | 51 978,92 | 55 709,19 | 55 479,98 |
| 6. Lampung Utara                       | 30 766,23 | 33 545,01 | 36 013,91 | 38 548,49 | 38 473,69 |
| 7. Way Kanan                           | 25 279,90 | 27 400,05 | 29 264,43 | 31 102,00 | 30 925,57 |
| 8. Tulang Bawang                       | 41 349,20 | 45 086,32 | 48 187,11 | 51 230,33 | 50 868,49 |
| 9. Pesawaran                           | 29 825,45 | 32 109,20 | 34 302,32 | 36 487,96 | 36 203,63 |
| 10. Pringsewu                          | 22 782,02 | 24 589,37 | 26 154,71 | 27 884,57 | 27 726,46 |
| 11. Mesuji                             | 41 185,00 | 45 089,16 | 48 659,14 | 51 994,65 | 51 915,82 |
| 12. Tulang Bawang Barat                | 33 868,61 | 36 611,20 | 39 287,30 | 41 928,56 | 41 588,41 |
| 13. Pesisir Barat                      | 23 898,95 | 25 880,84 | 27 854,13 | 29 821,32 | 29 693,91 |
| 14. Bandar Lampung                     | 44 843,79 | 49 298,50 | 52 823,57 | 56 469,73 | 55 266,35 |
| 15. Metro                              | 31 094,77 | 33 634,92 | 35 671,43 | 37 740,93 | 37 153,90 |
| Provinsi Lampung/ Lampung Province     | 34 053,97 | 36 998,32 | 39 716,47 | 42 228,59 | 41 617,57 |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021



**TABEL II-147 Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2020**

| Tahun | Nilai<br>(Juta Rupiah) | Nilai<br>(US\$)                             |
|-------|------------------------|---|
| 2018  | 39,72                  | 2.785,69 <small>Kurs \$ = 14.257,32</small> |
| 2019  | 42,23                  | 2.984,83 <small>Kurs \$ = 14.147,72</small> |
| 2020  | 41,62                  | 2.859,15 <small>Kurs \$ = 14.555,93</small> |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

#### 2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Secara umum pengeluaran dibagi menjadi dua bagian yakni pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran non makanan. Pada Tabel 2.1 disajikan data persentase pengeluaran rata-rata per kapita per bulan untuk kelompok makanan dan bukan makanan menurut kabupaten/kota (dan klasifikasi perdesaan/perkotaan) di Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020. Tabel tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran pola konsumsi pada masyarakat Lampung. Meskipun dalam porsi yang cukup kecil, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan pada Tahun 2020 baik itu untuk masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan. Jika pada Tahun 2019 konsumsi makanan di Provinsi Lampung sebesar 52,18 persen dari total pengeluaran, pada Tahun 2020 nilai ini mengalami sedikit penurunan menjadi 51,72 persen dari total pengeluaran. Pergeseran ini sedikit lebih besar pada wilayah perdesaan dengan penurunan





konsumsi makanan sebesar 0,70 poin, sedangkan penurunan konsumsi makanan pada masyarakat perkotaan sebesar 0,18 poin (terhadap total pengeluaran).

Pada tingkatan kabupaten/kota, tidak semua kabupaten/kota mengalami perubahan pola konsumsi makanan dari 2019 ke 2020 seperti Provinsi Lampung. Dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, lebih dari setengahnya atau sebanyak 9 (sembilan) kabupaten/kota justru mengalami peningkatan pengeluaran untuk konsumsi makanan. Kabupaten/kota dengan peningkatan konsumsi makanan terbesar terjadi di Kota Metro dengan persentase konsumsi makanan (terhadap total pengeluaran) pada Tahun 2019 sebesar 41,39 persen menjadi 45,65 persen pada Tahun 2020. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Lampung Utara, dimana kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan penurunan konsumsi makanan tertinggi di Lampung. Pada Tahun 2019 pengeluaran untuk konsumsi makanan di Kabupaten Lampung Utara ialah sebesar 57,52 persen dan menurun menjadi 52,98 persen di Tahun 2020.

**TABEL II-148 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah di Provinsi Lampung, 2019 - 2020**

| Kabupaten/Kota          | Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan (%) |              |               |              |
|-------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                         | Makanan  |              | Bukan Makanan |              |
|                         | 2019   | 2020         | 2019          | 2020         |
| (1)                     | (2)  | (3)          | (4)           | (5)          |
| <b>Kabupaten/Kota</b>   |  |              |               |              |
| Lampung Barat           | 51,44  | 55,05        | 48,56         | 44,95        |
| Tanggamus               | 56,66  | 57,06        | 43,34         | 42,94        |
| Lampung Selatan         | 53,55  | 54,58        | 46,45         | 45,42        |
| Lampung Timur           | 52,14  | 50,63        | 47,86         | 49,37        |
| Lampung Tengah          | 53,06  | 53,20        | 46,94         | 46,80        |
| Lampung Utara           | 57,25  | 52,98        | 42,75         | 47,02        |
| Way Kanan               | 56,07  | 54,60        | 43,93         | 45,40        |
| Tulang Bawang           | 51,77  | 53,54        | 48,23         | 46,46        |
| Pesawaran               | 54,34  | 56,56        | 45,66         | 43,44        |
| Pringsewu               | 52,91  | 52,04        | 47,09         | 47,96        |
| Mesuji                  | 52,72  | 49,41        | 47,28         | 50,59        |
| Tulang Bawang Barat     | 50,61  | 54,25        | 49,39         | 45,75        |
| Pesisir Barat           | 57,54  | 60,02        | 42,46         | 39,98        |
| Bandar Lampung          | 47,42  | 44,65        | 52,58         | 55,35        |
| Metro                   | 41,39  | 45,65        | 58,61         | 54,35        |
| <b>Provinsi</b>         |  |              |               |              |
| Perkotaan               | 47,92  | 47,74        | 52,08         | 52,26        |
| Perdesaan               | 54,97  | 54,27        | 45,03         | 45,73        |
| <b>Provinsi Lampung</b> | <b>52,18</b>                                   | <b>51,72</b> | <b>47,82</b>  | <b>48,28</b> |


Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah



### 2.4.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) rata-rata Provinsi Lampung dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan pada Tahun 2020 menurun sebesar 2.51 dibanding Tahun 2019.

**GRAFIK II-140 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung 2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB). Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya produksi dan lainnya sehingga tidak mencerminkan pengeluaran riil dari usahanya. Sebagai respon atas kelemahan NTP, maka digunakan juga indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha pertanian. NTUP Provinsi Lampung untuk seluruh sub sektor di atas nilai 100 yang menunjukkan petani mengalami surplus.

NTP Lampung pada sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan Rakyat dan Peternakan Tahun 2017 berada di atas nilai 100, kecuali hortikultura 96,32



dan perikanan 94,65. Komponen terbesar dari IB yaitu Indeks Konsumsi Rumah Tangga terutama bahan makanan dan makanan jadi sedangkan pada Indeks Produksi dan Penambahan Barang Modal yang tertinggi adalah pada transportasi. Oleh karena itu, berbagai upaya sedang dilakukan pemerintah provinsi termasuk perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.

Di lingkup regional Sumatera, nilai tukar petani Provinsi Lampung sampai pada tahun 2020 berada di peringkat ke-2 (dua) terendah.

**TABEL II-149 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2014-2020**


| Provinsi                  | Nilai Tukar Petani (NTP) |               |               |               |               |               |              |
|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                           | 2014                     | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         |
| Aceh                      | 98.15                    | 96.64         | 96.27         | 94.74         | 94.73         | 101.09        | 98.01        |
| Sumatera Utara            | 100.08                   | 98.61         | 100.18        | 99.39         | 97.98         | 98.08         | 109.83       |
| Sumatera Barat            | 100.60                   | 97.74         | 98.90         | 96.97         | 95.31         | 103.4         | 100.59       |
| Riau                      | 96.94                    | 95.24         | 98.68         | 102.97        | 97.97         | 123.93        | 118.79       |
| Kepulauan Riau            | 100.93                   | 99.45         | 98.16         | 97.54         | 96.5          | 101.38        | 99.19        |
| Jambi                     | 97.02                    | 95.43         | 98.59         | 100.78        | 99.48         | 110.47        | 107.62       |
| Sumatera Selatan          | 100.89                   | 96.87         | 94.58         | 95.03         | 93.61         | 100.64        | 95.37        |
| Kepulauan Bangka Belitung | 101.56                   | 104.70        | 101.43        | 95.79         | 86.88         | 105.92        | 103.95       |
| Bengkulu                  | 96.33                    | 93.92         | 93.06         | 94.49         | 94.01         | 116.71        | 114.1        |
| <b>Lampung</b>            | <b>104.18</b>            | <b>103.17</b> | <b>103.90</b> | <b>105.16</b> | <b>105.84</b> | <b>101.97</b> | <b>95.85</b> |

Sumber: BPS, R.I, 2020, diolah

NTP Provinsi Lampung dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan, kemudian menurun pada Tahun 2019 dan 2020 mencapai 95,85. Sedangkan NTP di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017, NTP di Provinsi Lampung, sebesar 105,16 lebih besar daripada NTP di Indonesia. Dan pada Tahun 2019 sebesar 101,97 menjadi lebih besar lagi dari Indonesia.



**GRAFIK II-141 Nilai Tukar Petani antara Provinsi Lampung dan Indonesia  
Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS R.I, 2020 diolah

#### 2.4.4 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang dilaporkan (*crime total*) adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu, lebih spesifiknya yaitu jumlah rata-rata dari berbagai jenis tindak kriminalitas yang terjadi dalam rentang satu bulan. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, maksud dari indikator ini yaitu semakin rendah tingkat kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan di masyarakat. Angka kriminalitas yang dilaporkan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung paling banyak terjadi kegiatan kriminalitas di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 3.087 kasus atau 34,57 % dari keseluruhan angka kriminalitas yang dilaporkan di Provinsi Lampung. Dan untuk angka kriminalitas terendah terdapat pada Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat.



**TABEL II-150 Angka Kriminalitas di Kab/Kota se-Provinsi Lampung  
Tahun 2017-2019**

| Kabupaten/Kota<br>Regency/Municipality | Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan/Crime Total |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
|  | 2017   | 2018         | 2019         |
| (1)                                    | (2)  | (3)          | (4)          |
| Lampung Barat                          | 197  | 198          | 176          |
| Tanggamus                              | 640  | 522          | 563          |
| Lampung Selatan                        | 871  | 639          | 650          |
| Lampung Timur                          | 629  | 456          | 456          |
| Lampung Tengah                         | 671  | 703          | 723          |
| Lampung Utara                          | 741  | 1 107        | 1 049        |
| Way Kanan                              | 633  | 552          | 478          |
| Tulang Bawang                          | 408  | 640          | 690          |
| Pesawaran                              | 298  | 350          | 268          |
| Pringsewu                              | -  | -            | 40           |
| Mesuji                                 | 206  | 175          | 201          |
| Tulang Bawang Barat                    | -  | -            | 20           |
| Pesisir Barat                          | -  | -            | -            |
| Kota Bandar Lampung                    | 3 181  | 3 165        | 3 087        |
| Kota Metro                             | 451  | 487          | 528          |
| <b>Lampung</b>                         | <b>8 926</b>                                 | <b>8 994</b> | <b>8 929</b> |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018 diolah


#### 2.4.5 Tingkat Kesempatan Kerja

Salah satu persoalan dalam pembangunan adalah persoalan pengangguran. Secara sederhana, pengangguran terjadi akibat lebih tingginya jumlah angkatan kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya tidak semua angkatan kerja dapat diserap dalam lapangan kerja yang ada. Selain itu, pengangguran dapat juga terjadi akibat kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah serta kemiskinan. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan hasil survei angkatan kerja yang dilakukan oleh masing-masing negara dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam hal penghitungan tingkat pengangguran tersebut, setiap negara menggunakan batasan usia kerja yang berbeda-beda. Untuk Indonesia, batasan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selain batasan usia kerja, ada juga



konsep tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

**GRAFIK II-142 Tingkat Pengangguran Terbuka Lampung - Nasional  
2018 - 2020**



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2021, diolah


Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian tingkat pengangguran di Provinsi Lampung lebih baik daripada capaian di tingkat nasional. Untuk Tahun 2020, tingkat pengangguran secara nasional mencapai 7,07 %. Angka ini terjadi seiring dengan lesunya perekonomian global akibat pandemi Covid-19. Banyaknya pemutusan hubungan kerja dan pengurangan karyawan di berbagai sektor membuat tingkat pengangguran naik secara drastis, yaitu dari 5,23 % pada tahun 2019 menjadi 7,07 % di Tahun 2020.



## 2.4.6 Rasio Ketergantungan

Dari hasil Sensus Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51,25 % atau sebanyak 4,62 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 48,75 % atau sebanyak 4,39 juta jiwa. Sehingga rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Lampung adalah sebesar 105,14 yang artinya terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Provinsi Lampung pada Tahun 2020.

**GRAFIK II-143 Komposisi Umur Penduduk Provinsi Lampung 1971-2020 (%)**



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

Dari Grafik II-143 di atas dapat diketahui bahwa proporsi penduduk usia kerja 15-64 tahun semakin bertambah dari tahun ke tahun. Ini merupakan pertanda bahwa Provinsi Lampung mengalami bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak daripada usia non-produktif (0-14 dan 65+ tahun). Bonus demografi memberikan keuntungan bagi Provinsi Lampung karena dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak, diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik dan tingkat pengangguran terbuka bisa ditekan. Selain itu bonus demografi juga mampu mengurangi rasio ketergantungan (*dependency ratio*).



## 2.4.7 IKLH

**TABEL II-151 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

| Tahun | Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Tuupan Lahan |       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |       |
|-------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|       |                     |                       | IKTL                         | IKTL* | IKLH                             | IKLH* |
| 2011  | 62,96               | 87,23                 | 30,19                        | -     | 57,13                            | -     |
| 2012  | 53,29               | 78,44                 | 30,96                        | -     | 51,90                            | -     |
| 2013  | 62,00               | 79,19                 | 30,92                        | -     | 54,72                            | -     |
| 2014  | 60,86               | 85,98                 | 30,92                        | -     | 56,42                            | -     |
| 2015  | 53,81               | 77,5                  | 30,92                        | -     | 51,69                            | -     |
| 2016  | 44,55               | 86,67                 | 32,5                         | 57,37 | 52,35                            | 62,3  |
| 2017  | 52,40               | 78,89                 | 31,58                        | 54,6  | 52,02                            | 61,19 |
| 2018  | 60,71               | 85,39                 | 31,89                        | 55,52 | 56,62                            | 66,07 |

\*Memperhitungkan Perkebunan dan Pertanian Lahan Kering

Sumber : Bappeda Provinsi Provinsi Lampung 2019, diolah

Dari tabel terlihat bahwa IKLH Provinsi Lampung Tahun 2018 mengalami peningkatan dari Tahun 2017 yaitu dari 52,02 meningkat menjadi 56,62. Peningkatan signifikan ini dari komponen indeks kualitas air (IKA) dari angka 52,4 menjadi 60,71. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di 112 titik sample yang di pantau mengalami peningkatan kualitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Indeks Kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 7 (tujuh) parameter kualitas air yang di analisa parameter fecal coli dan Total Coliform sebagian besar memiliki indeks pencemar lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat menjadikan sungai sebagai MCK. Begitu juga dengan parameter BOD dan COD yang memiliki indek pencemar (IP) lebih dari 1 (satu) hal ini menunjukkan kualitas air sudah mengalami penurunan, dan penurunan tersebut dapat disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri.






#### 2.4.8 Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Nilai SAKIP

**GRAFIK II-144 Reformasi Birokrasi 2019-2020**



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

#### 2.4.9 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif adalah salah satu dari Misi Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2019-2023. Ketentraman dan kondusivitas adalah modal dasar yang berharga dalam kehidupan social kemasyarakatan. Salah satu ukuran untuk menlai hal tersebut adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks ini dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.



Capaian IKUB Provinsi Lampung Tahun 2019 adalah sebesar 73,1 poin dengan target sebesar 68,5 poin. Dengan demikian, capaian tersebut telah melampaui target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung.

#### **2.4.10 Indeks Resiko Bencana Daerah**

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. IRB ini dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Semakin besar nilai Indeks Risiko Bencana maka semakin besar potensi kerugian akibat dari bencana yang terjadi.

Capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2019 adalah 146,78 poin (tinggi) dengan target 144,9 poin sedang capaian Tahun 2020 adalah 146,78 poin (tinggi) dengan target 144,7 poin. Dari data terlihat capaian Tahun 2020 belum mencapai target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung, dan mengindikasikan bahwa resiko terjadinya bencana di Provinsi Lampung masih tinggi.

### **2.5 Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD 2015-2020**

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung.



**TABEL II-152 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung**

| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan  | Capaian kinerja |       |       |       |       | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|---------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|--|
|          |   |         | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |         |  |
| <b>I</b> | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>   |         |                 |       |       |       |       |         |  |
|          | Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi  |         |                 |       |       |       |       |         |  |
| 1        | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |         |                 |       |       |       |       |         |  |
| 1.1      | Pertumbuhan PDRB  | Persen  | 5,15            | 5,17  | 5,25  | 5,27  | -1,76 |         |  |
| 1.2      | Laju inflasi  | Persen  | 3,02            | 3,61  | 3,13  | 3,44  | 2     |         |  |
| 1.3      | PDRB per kapita   | Juta Rp | 34,05           | 37,00 | 39,85 | 42,69 | 41,62 |         |  |
| 1.4      | Ketimpangan Pendapatan Penduduk   | Poin    | 0,360           | 0,330 | 0,326 | 0,329 | 0,320 |         |  |
| 1.5      | Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)   | Poin    | 0,24            | 0,24  | 0,24  | 0,24  | N/A   |         |  |
| 1.6      | Kemiskinan  | Persen  | 14,29           | 13,69 | 13,01 | 12,62 | 12,34 |         |  |
| 1.7      | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  | Angka   | 67,65           | 68,25 | 69,02 | 69,57 | 69,69 |         |  |
| 1.8      | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | Angka   | 90,3            | 90,49 | 90,57 | 90,39 | 90,33 |         |  |
| 1.9      | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  | Angka   | 61,98           | 63,60 | 63,82 | 69,23 | 69,06 |         |  |
| 1.10     | Ketenagakerjaan   | Persen  | 69,61           | 67,83 | 69,62 | 69,06 | 70,16 |         |  |
| 1.11     | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  | Persen  | 68,63           | 71,63 | 72,84 | 72,09 | 71,63 |         |  |
| 1.12     | Tingkat Pengangguran Terbuka  | Persen  | 4,62            | 4,33  | 4,06  | 4,03  | 4,67  |         |  |
| 1.13     | Penduduk Bekerja di Sektor Formal- Informal   | Persen  | 29,90           | 29,71 | 29,21 | 31,51 | 27,74 |         |  |
| 1.14     | Persentase PAD terhadap Pendapatan  | Persen  | 47,03           | 39,88 | 44,93 | 40,52 | 40,89 |         |  |



| No   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan   | Capaian kinerja |        |        |        |        | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |  |
|--|---|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
|  |   |          | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |         |  |  |
| 1.15   | Opini BPK   | Predikat | WTP             | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    |         |  |  |
| 1.16   | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                       | Angka    | 78              | 90,6   | 90,4   | 91,1   | 88,3   |         |  |  |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  |   |          |                 |        |        |        |        |         |  |  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |          |                 |        |        |        |        |         |  |  |
| <b>1</b>   | <b>Pendidikan</b>   |          |                 |        |        |        |        |         |  |  |
| 1.1  | Angka Partisipasi Kasar   |          |                 |        |        |        |        |         |  |  |
|  | APK SD  | Persen   | 111,44          | 109,77 | 110,11 | 107,36 | 105,93 |         |  |  |
|  | APK SMP   | Persen   | 93,58           | 91,04  | 94,18  | 91,11  | 92,56  |         |  |  |
|  | APK SMA/K   | Persen   | 82,98           | 85,16  | 81,56  | 85,73  | 85,84  |         |  |  |
| 1.2  | Angka Partisipasi Murni   |          |                 |        |        |        |        |         |  |  |
|  | APM SD  | Persen   | 98,46           | 99,02  | 99,21  | 99,24  | 99,16  |         |  |  |
|  | APM SMP   | Persen   | 78,34           | 79,24  | 80,23  | 80,40  | 81,17  |         |  |  |
|  | APM SMA/K   | Persen   | 58,85           | 58,02  | 59,18  | 59,41  | 59,58  |         |  |  |
| 1.3  | Angka Partisipasi Sekolah                                       |          |                 |        |        |        |        |         |  |  |
|  | 07-12   | Persen   | 99,63           | 99,78  | 99,86  | 99,80  | 99,74  |         |  |  |
|  | 13-15   | Persen   | 94,32           | 94,76  | 95     | 94,89  | 95,24  |         |  |  |
|  | 16-18   | Persen   | 69,31           | 70,03  | 70,83  | 71,05  | 71,34  |         |  |  |
|  | 19-24   | Persen   | 19,72           | 20,96  | 20,6   | 20,69  | 21,04  |         |  |  |



| No  | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja |       |       |       |       | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|--|
|     |   |        | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |         |  |
| 1.4 | Angka Putus Sekolah   |        |                 |       |       |       |       |         |  |
|     | SD  | Orang  |                 | 1.212 | 2.021 | 1.711 |       |         |  |
|     | SMP   | Orang  |                 | 1.786 | 2.743 | 989   |       |         |  |
|     | SMA   | Orang  |                 | 1.162 | 1.676 | 468   |       |         |  |
|     | SMK   | Orang  |                 | 2.075 | 2.722 | 551   |       |         |  |
| 1.5 | Angka Melek Huruf   | Persen | 96,78           | 97,21 | 96,93 | 97,11 | 97,24 |         |  |
| 1.6 | Harapan Lama Sekolah  | Angka  | 12,35           | 12,46 | 12,61 | 12,63 | 12,65 |         |  |
| 1.7 | Rata-Rata Lama Sekolah  | Angka  | 7,63            | 7,79  | 7,82  | 7,92  | 8,05  |         |  |
| 1.8 | Standar Nasional Pendidikan                                     |        |                 |       |       |       |       |         |  |
|     | Kompetensi Lulusan  | Nilai  |                 | 5,29  | 6,05  | 6,38  |       |         |  |
|     | Standar isi   | Nilai  |                 | 4,27  | 5,02  | 5,57  |       |         |  |
|     | Standar Proses  | Nilai  |                 | 6,30  | 6,09  | 6,51  |       |         |  |
|     | Standar penilaian pendidikan                                    | Nilai  |                 | 5,96  | 5,57  | 6,06  |       |         |  |
|     | Standar pendidikan dan tenaga pendidikan                        | Nilai  |                 | 3,08  | 3,52  | 3,49  |       |         |  |
|     | Standar sarana prasarana  | Nilai  |                 | 1,90  | 5,22  | 4,42  |       |         |  |
|     | Standar pengelolaan pendidikan                                  | Nilai  |                 | 5,08  | 4,8   | 5,81  |       |         |  |
|     | Standar pembiayaan  | Nilai  |                 | 5,88  | 5,75  | 5,93  |       |         |  |
| 1.9 | Sarana dan Prasarana SMA  |        |                 |       |       |       |       |         |  |
|     | Baik  | Unit   | 1.908           | 1.927 | 1.881 | 1.214 | 3.134 |         |  |
|     | Rusak Ringan  | Unit   | 2.370           | 2.780 | 2.730 | 3.615 | 2.923 |         |  |
|     | Rusak Berat   | Unit   | 169             | 232   | 381   | 253   | 0     |         |  |



| No   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja |         |         |         |         | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------|---|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|      |   |        | 2016            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |         |  |
| 1.10 | Sarana dan Prasarana SMK  |        |                 |         |         |         |         |         |  |
|      | Baik  | Unit   | 1.503           | 1.665   | 2.048   | 1.372   | 3.289   |         |  |
|      | Rusak Ringan  | Unit   | 2.029           | 2.372   | 2553    | 3629    | 2598    |         |  |
|      | Rusak Berat   | Unit   | 70              | 133     | 129     | 83      | 0       |         |  |
| 1.11 | Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK                                   |        |                 |         |         |         |         |         |  |
|      | Jumlah Guru SMA   | Angka  | 9.712           | 10.832  | 10.186  | 10.706  | 10.985  |         |  |
|      | Jumlah Murid SMA  | Angka  | 137.159         | 152.696 | 151.997 | 149.838 | 152.796 |         |  |
|      | Jumlah Guru SMK   | Angka  | 8.054           | 9.495   | 9.447   | 9.865   | 10.468  |         |  |
|      | Jumlah Murid SMK  | Angka  | 118.664         | 138.083 | 143.835 | 141.821 | 150.682 |         |  |
|      | Jumlah Guru SLB   |        |                 |         |         |         |         |         |  |
|      | - PNS   | Angka  | 159             | 159     | 158     | 185     |         |         |  |
|      | - Non PNS   | Angka  | 245             | 249     | 298     | 342     |         |         |  |
|      | Jumlah Murid SLB  |        |                 |         |         |         |         |         |  |
|      | - Negeri  | Angka  | 687             | 698     | 701     | 735     |         |         |  |
|      | - Swasta  | Angka  | 968             | 977     | 965     | 1.012   |         |         |  |
| 1.12 | Rasio Guru Terhadap Siswa                                       |        |                 |         |         |         |         |         |  |
|      | - SMA   | Rasio  | 1:14            | 1:15    | 1:15    | 1:14    |         |         |  |
|      | - SMK   | Rasio  | 1:15            | 1:15    | 1:15    | 1:14    |         |         |  |
| 1.13 | Akreditasi Sekolah  |        |                 |         |         |         |         |         |  |
|      | - SMA   |        |                 |         |         |         |         |         |  |
|      | Akreditasi A  | Persen | 13              | 21,40   | 24,70   | 45,00   |         |         |  |
|      | Akreditasi B  | Persen | 34              | 33,5    | 38,70   | 37,40   |         |         |  |
|      | Akreditasi C  | Persen | 21              | 21,6    | 25,50   | 15,30   |         |         |  |



| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja |       |       |       |       | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|--|
|          |   |        | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |         |  |
|          | Belum Terakreditasi   | Persen | 32              | 23,4  | 11,10 | 2,30  |       |         |  |
|          | - SMK   |        |                 |       |       |       |       |         |  |
|          | Akreditasi A  | Persen | 17,50           | 7,50  | 13,90 | 29    |       |         |  |
|          | Akreditasi B  | Persen | 61,90           | 20,90 | 35,90 | 47,90 |       |         |  |
|          | Akreditasi C  | Persen | 20,60           | 7,20  | 12,30 | 20,40 |       |         |  |
|          | Belum Terakreditasi   | Persen | 0,00            | 64,30 | 38,00 | 2,70  |       |         |  |
| <b>2</b> | <b>Kesehatan</b>  |        |                 |       |       |       |       |         |  |
| 2.1      | Jumlah Kasus Kematian Bayi                                      | Angka  | 626             | 578   | 511   | 484   | 537   |         |  |
| 2.2      | Jumlah kasus Kematian Balita                                    | Angka  | 660             | 605   | 530   | 541   | 556   |         |  |
| 2.3      | Jumlah kasus Kematian Ibu                                       | Angka  | 139             | 118   | 102   | 111   | 115   |         |  |
| 2.4      | Angka Harapan Hidup   | Persen | 69,94           | 69,95 | 70,18 | 70,51 | 70,65 |         |  |
| 2.5      | Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)                    | Angka  | 292             | 299   | 302   | 310   | 312   |         |  |
| 2.6      | Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah sakit)                | Angka  | 64              | 71    | 77    | 78    | 79    |         |  |
| 2.7      | Tenaga Kesehatan  |        |                 |       |       |       |       |         |  |
|          | - Rasio Dokter terhadap 100.000 Penduduk                        | Rasio  | 11              | 10,31 | 15,99 | 15,38 | 21    |         |  |
|          | - Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk              | Rasio  | 7,06            | 8,3   | 8,3   | 9     | 10,8  |         |  |
|          | - Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk                         | Rasio  | 66,21           | 82    | 103,9 | 103,6 | 144   |         |  |
| 2.8      | Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                |        |                 |       |       |       |       |         |  |



| No   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah             | Satuan | Capaian kinerja |         |         |         |         | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------|---|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|      |   |        | 2016            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |         |  |
|      | - Cakupan kunjungan ibu hamil K4  | Persen | 91,4            | 92,9    | 91,9    | 92,9    | 89,2    |         |  |
|      | - Cakupan pertolongan persalinan di Faskes                                  | Persen | 91,17           | 88,42   | 91,9    | 95,7    | 92,9    |         |  |
|      | - Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani                               | Persen | 78,2            | 71,37   | 78,1    | 85,8    | 18,7    |         |  |
|      | - Cakupan pelayanan nifas   | Persen | 88,49           | 90,69   | 90,6    | 92,4    | 90,2    |         |  |
| 2.9  | Prevalensi Stunting   | Persen |                 |         | 27,28   | 26,26   |         |         |  |
| 2.10 | Angka Penemuan TB semua jenis (Case Notification Rate/CNR) per 100.000 pddk | Angka  | 100             | 117     | 117     | 172     | 112     |         |  |
| 2.11 | Angka Kesakitan DBD   | Angka  | 55,04           | 18,38   | 34,31   | 66,4    | 74,78   |         |  |
| 2.12 | Angka Kesakitan HIV/AIDS  | Angka  | 381             | 580     | 524     | 568     | 594     |         |  |
| 2.13 | Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 penduduk                             | Angka  | 0,40            | 0,52    | 0,38    | 0,18    | 0,05    |         |  |
| 2.14 | Penyakit Tidak Menular  |        |                 |         |         |         |         |         |  |
|      | - Hipertensi  | Kasus  | 245.962         | 435.894 | 545.625 | 962.854 | 646.043 |         |  |
|      | - Diabetes Melitus  | Kasus  | 41.668          | 137.522 | 182.469 | 397.250 | 239.402 |         |  |
|      | - Jantung Koroner   | Kasus  | 36.579          | 11.628  | 13.298  | 46.397  | 32.582  |         |  |
|      | - Asma Bronchiate   | Kasus  | 28.679          | 48.128  | 49.763  | 87.422  | 39.409  |         |  |
|      | - Cedera Lalin  | Kasus  | 14.358          | 27.074  | 17.616  | 22.037  | 8.549   |         |  |
|      | - Obesitas  | Kasus  | 13.656          | 37.941  | 103.314 | 485.899 | 210.052 |         |  |
|      | - Cedera Akibat Lain  | Angka  | 9.239           | 19.523  | 24.336  | 11198   | 4.911   |         |  |
|      | - Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)                                    | Angka  | 3.906           | 15.457  | 17.809  | 29.799  | 17.104  |         |  |





| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah            | Satuan | Capaian kinerja |         |         |         |           | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |  |
|----------|--|--------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|--|
|          |  |        | 2016            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020      |         |  |  |
| 2.15     | Jumlah Puskesmas dengan Minimal Memiliki 5 (Lima) Jenis Tenaga Kesehatan   | Angka  | 80              | 103     | 103     | 128     | 162       |         |  |  |
| 2.16     | Cakupan Jaminan Kesehatan  | Persen | 53.18           | 56.38   | 64.26   | 72.77   | 71.52     |         |  |  |
| <b>3</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                   |        |                 |         |         |         |           |         |  |  |
| 3.1      | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi  |        |                 |         |         |         |           |         |  |  |
|          | - Jalan Mantap   | Persen | 70,02           | 77,04   | 69,89   | 74,41   | 76,05     |         |  |  |
|          | - Jalan Tidak Mantap   | Persen | 29,96           | 22,96   | 20,11   | 25,58   | 23,95     |         |  |  |
| <b>4</b> | <b>Perumahan dan Permukiman</b>  |        |                 |         |         |         |           |         |  |  |
| 4.1      | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak      | Persen | 66,59           | 69,23   | 78,2    | 88,2    | 86,8      |         |  |  |
| 4.2      | Jumlah Kawasan Kumuh Provinsi  | Persen | N/A             | N/A     | N/A     | N/A     | 0,00038   |         |  |  |
| 4.3      | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni  | Unit   | N/A             | N/A     | 93.752  | N/A     | N/A       |         |  |  |
| <b>5</b> | <b>Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>             |        |                 |         |         |         |           |         |  |  |
|          | Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia                                    | Indeks | 61              | 72,01   | 68,67   | 72,56   | 72,79     |         |  |  |
| <b>6</b> | <b>Sosial</b>  |        |                 |         |         |         |           |         |  |  |
| 6.1      | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)                      |        |                 |         |         |         |           |         |  |  |
|          | - Jumlah Jiwa  | Orang  | 156.856         | 122.909 | 360.542 | 360.542 | 1.008.186 |         |  |  |
|          | - Jumlah KK  | KK     | 616.092         | 674.757 | 728.415 | 728.415 | 1.285.483 |         |  |  |
| 6.2      | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sudah ditangani |        |                 |         |         |         |           |         |  |  |
|          | - Jumlah Jiwa  | Orang  | 178.913         | 156.856 | 164.794 | 147.113 | 8.324     |         |  |  |



| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah             | Satuan | Capaian kinerja |                |                |               |                | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |  |
|----------|---|--------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|--|--|
|          |   |        | 2016            | 2017           | 2018           | 2019          | 2020           |         |  |  |
|          | - Jumlah KK   | KK     | 506.204         | 616.092        | 721.203        | 728.415       | 90             |         |  |  |
| 6.3      | Persentase Anak Jalanan, Terlantar, Anak ABH yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | Persen | 23,86           | 23,00          | 23,54          | 23,54         | 32,84          |         |  |  |
| 6.4      | Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                  | Persen | 6,40            | 6,37           | 21,80          | 22,02         | 0,42           |         |  |  |
| 6.5      | Persentase penyandang disabilitas yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar       | Persen | 2,22            | 2,78           | 2,13           | 1,4           | 7,6            |         |  |  |
| 6.6      | Persentase Keluarga Miskin yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar              | Persen | 0,21            | 0,30           | 0              | 0,30          | 0,30           |         |  |  |
|          | <b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>                                     |        |                 |                |                |               |                |         |  |  |
| <b>7</b> | <b>Tenaga Kerja</b>   |        |                 |                |                |               |                |         |  |  |
|          | Upah Minimum Provinsi   | Rupiah | 1.763.000       | 1.908.447      | 2.074.673      | 2.240.647     | 2.432.001      |         |  |  |
| <b>8</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                         |        |                 |                |                |               |                |         |  |  |
| 8.1      | Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak                        |        |                 |                |                |               |                |         |  |  |
|          | - Anak-Anak   | Orang  | 36              | 49             | 90             | 114           | 118            |         |  |  |
|          | - Dewasa  | Orang  | 16              | 25             | 46             | 37            | 28             |         |  |  |
| 8.2      | Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak                                       |        |                 |                |                |               |                |         |  |  |
|          | - Perempuan   | Rasio  | 5,98            | 4,97           | 5,12           | 8,68          | 7,90           |         |  |  |
|          | - Anak  | Rasio  | 0,61            | 0,51           | 0,66           | 1,16          | 1,28           |         |  |  |
| 8.3      | Jumlah Anggaran <i>Responsive Gender</i>                                    | Rupiah | N/A             | 33.326.099.475 | 26.186.772.200 | 1.113.176.456 | 79.330.371.150 |         |  |  |



| No       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan   | Capaian kinerja |        |        |        |        | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
|          |   |          | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |         |  |
| 8.4      | Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung            | Kab/Kota | N/A             | 0      | 3      | 7      | 7      |         |  |
| <b>9</b> | <b>Pangan</b>   |          |                 |        |        |        |        |         |  |
| 9.1      | Persentase Produksi komoditas utama pangan                      |          |                 |        |        |        |        |         |  |
|          | - Padi  | Persen   | 5,07            | 5,24   | 5,23   | 2,61   | 4,85   |         |  |
|          | - Jagung  | Persen   | 7,30            | 8,71   | 8,15   | 9,58   | 8,99   |         |  |
|          | - Ubi kayu  | Persen   | 31,99           | 28,61  | 34,56  | 30,15  | 35,48  |         |  |
| 9.2      | Persentase Kinerja Luas Panen Komoditas Utama Pangan            |          |                 |        |        |        |        |         |  |
|          | - Padi  | Persen   | 5,26            | 5,34   | 5,64   | 4,35   | 5,12   |         |  |
|          | - Jagung  | Persen   | 7,65            | 8,72   | 8,48   | 10,44  | 8,99   |         |  |
|          | - Ubi kayu  | Persen   | 30,09           | 26,99  | 32,36  | 31,73  | 35,48  |         |  |
| 9.3      | Produktivitas Komoditas Utama Pangan                            |          |                 |        |        |        |        |         |  |
|          | - Padi  | Persen   | 50,46           | 50,60  | 50,50  | 46,63  | 48,62  |         |  |
|          | - Jagung  | Kw       | 50,56           | 52,19  | 53,98  | 55,61  | 54,81  |         |  |
|          | - Ubi kayu  | Kw       | 261,80          | 261,25 | 238,75 | 247,21 | 247,25 |         |  |
| 9.4      | Jumlah Produksi Peternakan                                      |          |                 |        |        |        |        |         |  |
|          | - Daging Sapi   | Ekor     | 12.609          | 12.999 | 13.475 | 13.679 | 13.522 |         |  |
|          | - Daging Ayam Ras Petelur dan Pedaging                          |          |                 |        |        |        |        |         |  |
|          | Petelur   | ton      | 2,256           | 2,358  | 2,620  | 3,218  | 3,258  |         |  |
|          | Pedaging  | ton      | 33,786          | 39,099 | 39,542 | 45,297 | 45,189 |         |  |
|          | - Daging Ayam Buras   | ton      | 11,260          | 11,438 | 12,255 | 12,582 | 13,224 |         |  |



| No        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Capaian kinerja |       |       |        |        | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----------|--|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------|---------|--|
|           |  |        | 2016            | 2017  | 2018  | 2019   | 2020   |         |  |
| <b>10</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>  |        |                 |       |       |        |        |         |  |
| 10.1      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                          | Indeks | 52,35           | 52,02 | 56,62 | 59,28  | 65,41  |         |  |
| 10.2      | Indeks Kualitas Air  | Indeks | 44,55           | 52,4  | 60,71 |        | 55,10  |         |  |
| 10.3      | Indeks Kualitas Udara  | Indeks | 86,67           | 78,89 | 85,39 | 86,63  | 86,86  |         |  |
| 10.4      | Persentase Kinerja Ketaatan Industri Peserta PROPER              | Persen | 91,25           | 95,24 | 94,19 | N/A    | N/A    |         |  |
| <b>11</b> | <b>Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>            |        |                 |       |       |        |        |         |  |
| 11.1      | Persentase Penduduk dengan Kepemilikan Akta Kelahiran            | Persen | 45,81           | 88,17 | 94,55 | 96,80  | 98,51  |         |  |
| 11.2      | Persentase Penduduk Melakukan Perekaman e-KTP dan Memiliki e-KTP | Persen | N/A             | 79,88 | 92,01 | 97     | 100,14 |         |  |
| 11.3      | Persentase Penduduk yang Memiliki KIA                            | Persen | N/A             | N/A   | N/A   | 11,37  | 35,13  |         |  |
| 11.4      | Persentase Akte Kematian   | Persen | N/A             | N/A   | N/A   | 100    | 100    |         |  |
| <b>12</b> | <b>Penanggulangan Bencana Daerah</b>                             |        |                 |       |       |        |        |         |  |
| 12.1      | Data Kejadian Bencana  | Angka  | 18              | 9     | 33    | N/A    | N/A    |         |  |
| 12.2      | Data Bencana Kebakaran   | Angka  | 68              | 52    | 105   | 171    | 5      |         |  |
| 12.3      | Data Bencana Puting Beliung                                      | Angka  | 14              | 11    | 11    | 20     | 9      |         |  |
| 12.4      | Data Bencana Gempa Bumi  | Angka  | 6               | 0     | 4     | 1      | 0      |         |  |
| 12.5      | Data Bencana Tanah Longsor                                       | Angka  | 14              | 8     | 18    | 9      | 12     |         |  |
| 12.6      | Data Bencana Banjir  | Angka  | 34              | 16    | 57    | 12     | 34     |         |  |
| 12.7      | Indeks Resiko Bencana  | Indeks | 148,9           | 148,3 | 145,1 | 146,78 | 146,78 |         |  |



| No        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah            | Satuan        | Capaian kinerja |           |            |           |            | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|--|
|           |  |               | 2016            | 2017      | 2018       | 2019      | 2020       |         |  |
| <b>13</b> | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                        |               |                 |           |            |           |            |         |  |
| 13.1      | Laju pertumbuhan penduduk  | Persen        | 1,08            | 1,03      | 0,98       | 0,92      | 0,87       |         |  |
| 13.2      | Persentase Peserta KB Aktif  | Persen        | 71,93           | 68,83     | 69,15      | 69,60     | N/A        |         |  |
| <b>14</b> | <b>Kominfo dan Statistik</b>   |               |                 |           |            |           |            |         |  |
| 14.1      | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menerapkan <i>E-Government</i> | Persen        | 60              | 80        | N/A        | N/A       | N/A        |         |  |
| 14.2      | Persentase Jumlah Penyebaran Informasi melalui Media Komunikasi Informasi  | Persen        | 70              | 80        | N/A        | N/A       | N/A        |         |  |
| <b>15</b> | <b>Koperasi dan UMKM</b>   |               |                 |           |            |           |            |         |  |
| 15.1      | Jumlah Koperasi  | Unit          | 5.325           | 5.340     | 5.341      | 5.423     | 5.653      |         |  |
| 15.2      | Jumlah Anggota   | Orang         | 887.537         | 681.026   | 722.968    | 455.374   | 2.273.853  |         |  |
| 15.3      | Jumlah Koperasi Aktif  | Unit          | 3.121           | 2.471     | 2.476      | 2.016     | 2.087      |         |  |
| 15.4      | Jumlah Koperasi Yang Melaksanakan RAT                                      | Unit          | 791             | 643       | 673        | 599       | 748        |         |  |
| <b>16</b> | <b>Penanaman Modal</b>   |               |                 |           |            |           |            |         |  |
| 16.1      | Total Investasi  | Rupiah Juta   | 7.205.184       | 8.654.960 | 14.087.400 | 4.146.321 | 14.297.627 |         |  |
| 16.2      | Jumlah investasi berskala nasional (PMDN)                                  | Rupiah Miliar | 6.031,8         | 7.014,8   | 12.314,71  | 2.428,87  | 7.120,51   |         |  |
| 16.3      | Jumlah investasi berskala Nasional (PMA)                                   | US\$ Juta     | 85,7            | 120,6     | 132,29     | 155,18    | 498,41     |         |  |
| <b>17</b> | <b>Pemuda dan Olah Raga</b>  |               |                 |           |            |           |            |         |  |
| 17.1      | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dalam Pembangunan                  | Persen        | 85,00           | 85,00     | 85         | 80        | 80         |         |  |
| 17.2      | Persentase Wirausaha Muda  | Persen        | 21              | 22        | 30         | 30        | 30         |         |  |
| 17.3      | Cakupan Pembinaan Olahraga   |               |                 |           |            |           |            |         |  |



| No        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan    | Capaian kinerja |            |            |         |          | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----------|---|-----------|-----------------|------------|------------|---------|----------|---------|--|
|           |   |           | 2016            | 2017       | 2018       | 2019    | 2020     |         |  |
|           | - Cabang Olah Raga  | Angka     | 16              | 14         | 16         | 16      | 17       |         |  |
|           | - Klub  | Angka     | 40              | 32         | 38         | 27      | 29       |         |  |
|           | - Pelatih   | Orang     | 54              | 48         | 43         | 45      | 50       |         |  |
| 17.4      | Cakupan Pelatih Bersertifikat                                   | Orang     | 70              | 100        | 106        | 115     | 130      |         |  |
| 17.5      | Cakupan Pembinaan Atlit Muda                                    | Orang     | 150             | 100        | 106        | 115     | 130      |         |  |
| 17.6      | Jumlah Atlet Berprestasi  | Orang     | 85              | 106        | 111        | 121     | 131      |         |  |
| <b>18</b> | <b>Perpustakaan</b>   |           |                 |            |            |         |          |         |  |
| 18.1      | Jumlah Pengunjung Perpustakaan                                  | Orang     | 208.968         | 356.841    | 344.697    | 421.603 | 71.330   |         |  |
| 18.2      | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk                           | Persen    | 14,45           | 24,67      | 12,55      | 12,67   | 13,51    |         |  |
| 18.3      | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku    | Persen    | 44,23           | 61,81      | 88,00      | 94      | 100      |         |  |
|           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                              |           |                 |            |            |         |          |         |  |
| <b>19</b> | <b>Perikanan</b>  |           |                 |            |            |         |          |         |  |
| 19.1      | Perikanan Budidaya  | Ton       | 138,477.27      | 156,132.46 | 160,582.92 | 181.129 | 199.124  |         |  |
| 19.2      | Perikanan Tangkap   | Ton       | 167,241.00      | 178,103.85 | 142,839.69 | 159.916 | 189.778  |         |  |
| <b>20</b> | <b>Pariwisata</b>   | Wisatawan | 73,817          | 11,395     | 13,933     | 10,445  | 2,911.40 |         |  |
| <b>21</b> | <b>Pertanian</b>  |           |                 |            |            |         |          |         |  |
|           | Skor Pola Pangan Harapan  | Angka     | 78              | 90,6       | 90,4       | 91,1    | 88,3     |         |  |
| <b>22</b> | <b>Transmigrasi</b>   |           |                 |            |            |         |          |         |  |
|           | Jumlah Transmigran Per-KK yang Dikirim Ke Luar Lampung          | Angka     | 85              | 15         | 15         | 30      | N/A      |         |  |



| No   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan      | Capaian kinerja |           |           |           |           | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------|--|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
|      |  |             | 2016            | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |         |  |
|      | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |             |                 |           |           |           |           |         |  |
| 23   | <b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>  |             |                 |           |           |           |           |         |  |
| 23.1 | Pegawai ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan  | Persen      | 1,16            | 0,70      | N/A       | N/A       | N/A       |         |  |
| 23.2 | Persentase ASN yang mendapatkan izin belajar dan bantuan tugas belajar   | Persen      | 76,41           | 91,28     | N/A       | N/A       | N/A       |         |  |
| 23.3 | Aparatur Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Dengan Ketentuan Predikat Minimal Memuaskan Dan Hasil Post Test Minimal 70 | Persen      | 86,2            | 87,25     | N/A       | N/A       | N/A       |         |  |
| 24   | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>   |             |                 |           |           |           |           |         |  |
| 24.1 | Policy Paper yang dihasilkan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung  | Angka       | 14              | 9         | 8         | 38        | 80        |         |  |
| 24.2 | Kab/Kota yang telah menerapkan SIDA  | Angka       | 7               | 11        | 13        | 15        | N/A       |         |  |
|      | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>   |             |                 |           |           |           |           |         |  |
| 25   | <b>Kesbang</b>   |             |                 |           |           |           |           |         |  |
| 25.1 | Indeks Hak-Hak Politik   | Persen      | N/A             | N/A       | N/A       | 59,53     | 63,70     |         |  |
| 25.2 | Presentase Penurunan Konflik Sosial  | Persen      | N/A             | N/A       | N/A       | 15        | 15        |         |  |
|      | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>   |             |                 |           |           |           |           |         |  |
| 26   | <b>PDRB perkapita</b>  | Juta Rupiah | 34.053,97       | 36.998,32 | 39.716,47 | 42.228,59 | 41.617,57 |         |  |
| 27   | <b>Nilai Tukar Petani</b>  | Persen      | 105,12          | 107,35    | 105,6     | 101,97    | 95,85     |         |  |
| 28   | <b>Angka Kriminalitas</b>  | Angka       | 9.051           | 8.926     | 8.994     | 8.929     | N/A       |         |  |



| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja |      |      |      |      | Standar | Interpretasi<br>belum tercapai (<)<br>sesuai (=)<br>melampaui (>) |  |
|----|---|--------|-----------------|------|------|------|------|---------|---|--|
|    |   |        | 2016            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |         |   |  |
| 29 | Tingkat Kesempatan Kerja  |        |                 |      |      |      |      |         |   |  |
|    | Tingkat Pengangguran Terbuka Lampung                            | Persen | N/A             | N/A  | 4,04 | 4,03 | 4,67 |         |   |  |





## 2.6 Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sejak SDGs disahkan Tahun 2015, Pemerintah Daerah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs, hal ini berkaitan dengan kewenangan dan penganggaran, kebijakan dalam melakukan beragam inovasi, ujung tombak dalam penyediaan layanan publik, serta mengoptimalkan berbagai program pemerintah. Pencapaian tujuan dan target SDGs secara langsung maupun tidak, sangat terkait dengan kinerja Pemerintah Kota dan Kabupaten. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas untuk menjawab tantangan kondisi dan situasi yang berbeda antar daerah baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Terdapat beberapa faktor agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs di daerah bisa berjalan dengan baik, yaitu komitmen politik yang kuat di tingkat lokal, birokrasi yang mampu diterjemahkan dan dioperasionalkan, serta keterlibatan dari berbagai sektor/kelompok yang cukup kuat di tingkat lokal.

Provinsi Lampung telah menyusun Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 4 Pilar, 17 Tujuan, 83 Target, dan 238 Indikator dengan uraian sebagai berikut :

1. Pilar Pembangunan Sosial (5 Tujuan, 32 Target, 123 Indikator);
2. Pilar Pembangunan Ekonomi (5 Tujuan, 20 Target, 46 Indikator);
3. Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola (1 Tujuan, 8 Target, 34 Indikator);  
serta
4. Pilar Pembangunan Lingkungan (6 Tujuan, 20 Target, 35 Indikator)

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari periodisasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs tahun 2020-2024 tercatat bahwa dari 238 indikator terdapat 66 indikator yang telah tercapai, 43 indikator yang tidak tercapai, dan beberapa indikator belum tercapai dikarenakan ketersediaan data terbaru belum dirilis. Namun sebagaimana diketahui bersama bahwa mulai pertengahan bulan Maret 2020 mulai terjadi pandemi *COVID-19* di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, yang berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan dan menimbulkan efek samping diantaranya meningkatnya kemiskinan, pengangguran, tingkat putus sekolah, dan kriminalitas sehingga dibutuhkan



inovasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung pengentasan pandemi *COVID-19* sekaligus adaptasi tata cara metode bekerja di masa pandemi.

Secara umum adanya pandemi *COVID-19* menyebabkan 2 (dua) permasalahan utama bagi Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu :

1. Adanya pandemi *COVID-19* berdampak negatif pada aktivitas perekonomian Provinsi Lampung, sehingga membuat adanya *refocusing*/penataan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2020 dengan tujuan memfokuskan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada sektor yang terdampak prioritas penanganan *COVID-19*, yaitu :
  - a. sektor kesehatan, melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan penanganan kesehatan lainnya;
  - b. sektor ekonomi, melalui pengadaan bahan pangan untuk ketahanan pangan, pemberian insentif ekonomi, stimulus UMKM terdampak, pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi tenaga kerja dan pekerja migran Indonesia terdampak, penanganan dampak ekonomi lainnya; serta
  - c. jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial seperti pekerja informal/harian dan keluarga miskin.
2. Dampak perekonomian bagi seluruh jenis usaha sektor ekonomi, yaitu perindustrian, pertanian, perdagangan dan UMKM baik milik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang meningkatkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran.


**GRAFIK II-145 Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2015-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021




### GRAFIK II-146 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung, 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021

Dari data di atas dapat terlihat bahwa terdapat perbandingan linear antara persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tahun 2019 – 2020 (12,3% - 12,76%) dengan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 – 2020 (4,03 – 4,67). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya TPT yang berdampak pada meningkatnya persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung.

### GRAFIK II-147 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Terdampak COVID-19 Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber: Dinas UMKM Provinsi Lampung, 2021


Adanya pandemi COVID-19 berdampak negatif pada pola perekonomian Indonesia, dimana sektor UMKM menjadi salah satu yang terdampak paling nyata dengan adanya pandemi ini. Dari grafik di atas terlihat bahwa dari total 110.538 UMKM terdapat 3.481 UMKM (3,1%) yang terdampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya berkurangnya keuntungan, adanya PHK sehingga besar



kemungkinan membuat UMKM tersebut merugi bahkan bangkrut dan kemudian tutup.

Dalam kurun waktu bulan Maret – Desember tahun 2020 sebagaimana yang terlihat dalam grafik 2.4 bahwa perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Lampung periode bulan Maret – akhir Juli 2020 masih terkendali dengan penambahan jumlah kasus harian berkisar 0-30 kasus. Selanjutnya pada awal Agustus – awal September 2020 penambahan jumlah kasus harian mengalami peningkatan 0-40 kasus. Kemudian pada periode September – akhir November 2020 terjadi pelonjakan penambahan kasus harian 10 – 157 kasus.

**GRAFIK II-148 Perkembangan Jumlah Kasus Terkonfirmasi, Kasus Baru dan Meninggal Karena COVID-19 Provinsi Lampung periode Maret – Desember 2020**



Sumber: Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Lampung, 2021

Dalam rangka mengurangi dampak pandemi COVID-19 khususnya untuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, pemerintah telah mengeluarkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan uang tunai untuk membantu keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah khususnya yang termasuk dalam desil 1,2,3 dan 4 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan adanya bantuan PKH diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah khususnya dalam masa pandemi COVID-19.



## GRAFIK II-149 Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan PK Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

### 2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang



meninggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Pemerintah Daerah sendiri menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. pengumpulan data;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Proses pengumpulan data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangannya. Data ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima kebutuhan dasar sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar;
2. jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau



5. Jumlah sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar, dengan menghitung selisih antara kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut, selanjutnya digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan OPD memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ke dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dilakukan oleh OPD melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi :



**TABEL II-153 JENIS LAYANAN SPM PROVINSI**

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN  | MUTU   | PENERIMA LAYANAN  | DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN   | INDIKATOR   | KET  |
|-----------------|--|--|---|--|---|--|
| PENDIDIKAN      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan Khusus</li> <li>Pendidikan Menengah</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar jumlah dan kualitas barang/jasa</li> <li>standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan</li> <li>petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</li> </ol>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;</li> <li>usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di sekolah negeri;</li> <li>Anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di sekolah swasta</li> <li>Anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah;</li> <li>Anak usia 4 -18 tahun yang bersekolah di sekolah negeri;</li> <li>Anak usia 4 -18 tahun yang bersekolah di sekolah swasta</li> <li>Anak usia 4-18 tahun yang tidak bersekolah</li> <li>Jumlah rombel/kelas/sekolah;</li> <li>Jumlah guru;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Anak Tidak Sekolah</li> <li>APM</li> <li>SMA/SMK/MA/Paket C</li> <li>APK</li> <li>SMA/SMK/MA/Paket C</li> <li>Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA</li> <li>SMA/SMK yang memenuhi standar sapsas</li> <li>Sekolah SLB Terakreditasi</li> </ol> |  |
| KESEHATAN       | <ol style="list-style-type: none"> <li>pelkes bagi penddk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana nsi; dan</li> <li>pelkes bagi penddk pd kondisi KLB</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</li> <li>standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</li> <li>petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;</li> <li>penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Korban Bencana Alam</li> <li>Jumlah penduduk pada area KLB</li> <li>Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak akibat Bencana</li> <li>Jumlah fasilitas kesehatan pada area klb</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase penanganan kesehatan pada kejadian bencana dan paska bencana</li> <li>Persentase penanganan kesehatan pada saat KLB</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>meliputi: pelayanan kesehatan saat krisis, pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan dan pelayanan kesehatan saat pasca krisis kesehatan. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan kesehatan ibu hamil;</li> <li>Pelayanan kesehatan ibu bersalin;</li> <li>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;</li> <li>Pelayanan kesehatan balita;</li> <li>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;</li> <li>Pelayanan kesehatan pada usia produktif;</li> </ul> </li> </ol> |





| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN  | MUTU  | PENERIMA LAYANAN  | DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN  | INDIKATOR   | KET   |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|
|                 |  |   |   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;</li> <li>• Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;</li> <li>• Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;</li> <li>• Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;</li> <li>• Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan</li> <li>• Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficient Virus).</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sanitasi dan Air bersih</li> <li>3. Surveilans dan pengawasan KLB</li> <li>4. Mobil Klinik</li> <li>5. RS Lapangan</li> <li>6. Pelayanan RS</li> <li>7. Logistik</li> </ol> |
| PEKERJAAN UMUM  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota; dan</li> <li>2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/kota</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li> <li>2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</li> </ol> | Setiap Warga Negara yang berdomisili pada kabupaten/kota kekurangan air curah dan akan dilayani oleh penyelenggaraan SPAM setempat melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SPAM Lintas Kab/Kota</li> <li>2. Data akses dan kondisi pelayanan SPAM lintas kabupaten kota melalui jenis SPAM Jaringan Perpipaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi</li> <li>3. Data demand/kebutuhan air minum curah untuk setiap kabupaten/kota di provinsi ybs (Base on RISPAM Kab/Kota)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Pelayanan Air Minum</li> <li>2. Persentase (%) jumlah penduduk yang sudah dapat terlayani melalui pemenuhan air curah lintas kabupaten/kota;</li> <li>3. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik</li> <li>4. Cakupan Pelayanan Persampahan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Baru SPAM Lintas Kab/Kota</li> <li>• Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan</li> <li>• Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan</li> </ul> </li> </ol>   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| PELAYANAN DASAR  | JENIS LAYANAN   | MUTU   | PENERIMA LAYANAN  | DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN   | INDIKATOR   | KET  |
|------------------|---|--|---|--|---|--|
|                  |   |  |   | 4. Data potensi air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota didasarkan Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) lintas kabupaten/kota.<br>5. Data klasifikasi wilayah kabupaten/kota yang termasuk daerah rawan air di provinsi yang bersangkutan<br>6. Jumlah rumah dengan akses air limbah domestik<br>7. Jumlah penduduk dengan akses air limbah domestik |   | 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;  |
| PERUMAHAN RAKYAT | 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan<br>2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi | 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan<br>2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar          | 1. korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;<br>2. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi | 1. Jumlah korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan, mana kala terjadi bencana;<br>2. Estimasi Kerusakan material (rumah)<br>3. Jumlah korban relokasi;<br>4. Jumlah ketersediaan penampungan sementara, mana kala terjadi bencana<br>5. Jumlah penampungan yang dibutuhkan mana kala terjadi bencana.                                | 1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni<br>2. Presentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh<br>3. Penanganan Hunian Rumah yang layak huni untuk Pendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana<br>4. Jumlah PSU terbangun | 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;<br>2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerinta Daerah provinsi; |
| TRANTIBUMLINMAS  | pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provins  | 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;<br>2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan | Warganegara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah   |  | 1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada<br>2. Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum  | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi   |



| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN   | MUTU   | PENERIMA LAYANAN   | DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN  | INDIKATOR  | KET  |
|-----------------|---|--|--|---|--|--|
|                 |   | 3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar  | provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi   |   | 3. Jumlah Pol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten  |  |
| SOSIAL          | <ol style="list-style-type: none"> <li>rehabsosdas penyandang disabilitas telantar</li> <li>rehabsosdas anak telantar;</li> <li>rehabsosdas lansia telantar</li> <li>Rehabsosdas tuna sos khususnya gepeng; dan</li> <li>perlinjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</li> <li>standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan</li> <li>petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;</li> <li>anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;</li> <li>lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;</li> <li>gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam;</li> <li>korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas;</li> <li>Jumlah panti yang Disabilitas;</li> <li>Jumlah anak penyandang masalah sosial;</li> <li>Jumlah panti anak/rumah singgah</li> <li>Jumlah lanjut usia terlanjar (tidak ada keluarga);</li> <li>Jumlah panti lansia/rumah singgah</li> <li>Jumlah jumlah tenaga/relawan rehabilitasi</li> <li>sarana dalam panti</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase PPKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya</li> <li>Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanjar di dalam panti;</li> <li>rehabilitasi sosial dasar anak terlanjar di dalam panti;</li> <li>rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanjar di dalam panti;</li> <li>rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti</li> </ol> |



**TABEL II-154 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2020**

| No                         | Jenis Pelayanan Dasar  | Capaian Provinsi |                    |             |                 |             |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                            |  | Pagu             | Realisasi Keuangan | Target      | Realisasi Fisik | Capaian (%) |
| <b>Pendidikan Menengah</b> |  |                  |                    |             |                 |             |
| a.                         | Peningkatan mutu kelembagaan Sekolah Menengah Atas<br>- Pemberian beasiswa kepada jumlah siswa/i Sekolah Menengah Atas yang memenuhi kualifikasi tidak mampu sebanyak 25.776 siswa/i | 33.055.980.000   | 29.093.671.500     | 210 Sekolah | 210 Sekolah     | 95%         |
| b.                         | Peningkatan mutu kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan<br>- Pemberian bosda yang diberikan kepada 24.499 siswa/i SMK   | 24.498.242.500   | 24.495.242.900     | 190 Sekolah | 190 Sekolah     | 100%        |
| c.                         | Penyediaan sarana dan prasarana jenjang SMA<br>- Pembangunan sarana prasarana satuan pendidikan menengah atas seperti Rehab, RKB, USB, Ruang Praktek Laboratorium                    | 103.819.067.000  | 102.842.588.850    | 688 Unit    | 688 Unit        | 100%        |
| d.                         | Penyediaan sarana dan prasarana jenjang SMK<br>- Pembangunan sarana prasarana satuan pendidikan menengah kejuruan seperti Rehab, RKB, USB, Ruang Praktek                             | 135.625.718.000  | 131.366.028.514    | 600 Unit    | 600 Unit        | 100%        |
| e.                         | Pembinaan dan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan<br>- Pemberian Insentive kepada tenaga pendidik dan kependidikan  | 5.608.806.800    | 5.605.279.000      | 650 Guru    | 650 Guru        | 100%        |
| <b>Pendidikan Khusus</b>   |  |                  |                    |             |                 |             |
| a.                         | Penyediaan sarana dana prasarana jenjang SLB<br>- Pembangunan sarana prasarana satuan pendidikan Khusus seperti Rehab, RKB, USB, Ruang Praktek                                       | 2.074.731.000    | 2.069.894.000      | 20 Unit     | 20 Unit         | 100%        |

**TABEL II-155 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020**

| No | Jenis Layanan  | Absolut        |           | %              |           |
|----|--|----------------|-----------|----------------|-----------|
|    |  | Target Sasaran | Realisasi | Target Sasaran | Realisasi |
| 1  | Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi | 1.344.389      | 1.344.389 | 100            | 100%      |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi                                      | 255.636        | 261.219   | 100            | 102%      |

**TABEL II-156 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020**

| No | KABUPATEN/KOTA  | JUMLAH KECAMATAN | TOTAL DESA/ KELURAHAN | JUMLAH PENDUDUK (jiwa) | REALISASI AKSES AIR MINUM |               | REALISASI AKSES SANITASI (AIR LIMBAH) |               |
|----|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|    |                 |                  |                       |                        | Jiwa                      | Realisasi (%) | Jiwa                                  | Realisasi (%) |
| 1  | LAMPUNG BARAT   | 15               | 136                   | 317.458                | 315.876                   | 99,50         | 228.215                               | 74,11         |
| 2  | TANGGAMUS       | 20               | 302                   | 633.548                | 572.559                   | 90,37         | 371.408                               | 60,87         |
| 3  | LAMPUNG SELATAN | 17               | 260                   | 1.067.740              | 932.849                   | 87,37         | 1.025.499                             | 99,51         |
| 4  | LAMPUNG TIMUR   | 24               | 264                   | 1.097.956              | 789.085                   | 71,87         | 609.845                               | 57,36         |
| 5  | LAMPUNG TENGAH  | 28               | 311                   | 1.345.343              | 1.030.739                 | 76,62         | 767.819                               | 58,89         |
| 6  | LAMPUNG UTARA   | 23               | 247                   | 637.573                | 514.211                   | 80,65         | 421.492                               | 67,41         |



| No             | KABUPATEN/KOTA      | JUMLAH KECAMATAN | TOTAL DESA/<br>KELURAHAN | JUMLAH PENDUDUK (jiwa) | REALISASI AKSES AIR MINUM |               | REALISASI AKSES SANITASI (AIR LIMBAH) |               |
|----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|                |                     |                  |                          |                        | Jiwa                      | Realisasi (%) | Jiwa                                  | Realisasi (%) |
| 7              | WAY KANAN           | 14               | 227                      | 475.303                | 382.795                   | 80,54         | 285.102                               | 62,15         |
| 8              | TULANG BAWANG       | 15               | 151                      | 480.926                | 362.240                   | 75,32         | 294.336                               | 63,88         |
| 9              | PESAWARAN           | 11               | 144                      | 470.372                | 395.091                   | 84,00         | 399.811                               | 88,23         |
| 10             | PRINGSEWU           | 9                | 131                      | 420.397                | 372.182                   | 88,53         | 400.443                               | 98,31         |
| 11             | MESUJI              | 7                | 105                      | 207.774                | 158.925                   | 76,49         | 153.359                               | 75,53         |
| 12             | TULANG BAWANG BARAT | 9                | 96                       | 286.231                | 217.729                   | 76,07         | 220.936                               | 79,53         |
| 13             | PESISIR BARAT       | 11               | 120                      | 162.538                | 113.558                   | 69,87         | 104.818                               | 66,50         |
| 14             | BANDAR LAMPUNG      | 21               | 136                      | 1.146.862              | 777.642                   | 67,81         | 872.557                               | 80,76         |
| 15             | METRO               | 5                | 153                      | 179.865                | 142.240                   | 79,08         | 153.423                               | 89,51         |
| <b>LAMPUNG</b> |                     | <b>229</b>       | <b>2783</b>              | <b>8.929.886</b>       | <b>7.077.721</b>          | <b>79,26</b>  | <b>6.308.813</b>                      | <b>74,84</b>  |

**TABEL II-157 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020**

| NO | PROGRAM                | KEGIATAN   | OUTPUT KEGIATAN OPD  | TARGET 2020   | ANGGARAN 2020     | REALISASI TARGET 2020 | REALISASI ANGGARAN 2020 (DPA Refocusing Covid-19) | PERSEN TASE CAPAIAN 2020 |
|----|------------------------|--|--|---|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 1. | Pengembangan Perumahan | Pembinaan, Penerapan dan Pelaporan SPM Perumahan Kewenangan Provinsi | Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Perumahan bagi Korban Bencana dan Relokasi   | 3 Dokumen   | Rp. 2.745.000.000 | 1 Dokumen             | Rp. 78.135.600                                    | 2,84 %                   |
|    |                        |  | Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan bagi Masyarakat Korban Bencana dan Relokasi | 146 Rumah Korban Bencana Tsunami di Lampung Selatan |                   | NA                    |   | NA                       |

**TABEL II-158 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020**

| PROGRAM   | INDIKATOR   | TARGET                           | PENGHITUNGAN  | Realisasi |
|---|---|----------------------------------|---|-----------|
| Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi | Kasus Pelanggaran yang ditangani | Jml Pelanggaran Perda yang ditangani<br>----- X<br>100%<br>Jumlah perda yang dikawal pelaksanaannya | 100 %     |



**TABEL II-159 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial  
Tahun 2020**

| No. | Jenis Layanan   | Target         |           | %              |           |
|-----|---|----------------|-----------|----------------|-----------|
|     |   | Target Sasaran | Realisasi | Target Sasaran | Realisasi |
| 1   | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti                                    | 50             | 50        | 100            | 100       |
| 2   | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti  | 266            | 266       | 100            | 100       |
| 3   | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti   | 100            | 100       | 100            | 100       |
| 4   | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti                     | 80             | 80        | 100            | 100       |
| 5   | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. | 1020           | 1020      | 100            | 100       |

## 2.8 Pandemi COVID-19 Provinsi Lampung

Dunia kembali mencatat sejarah besar dengan adanya kejadian pandemi penyakit infeksi baru yang dapat mengakibatkan banyak korban jiwa dan menjadi ancaman ke depan (*The Disease of Tomorrow*). Salah satu penyakit infeksi emerging baru tersebut dikenal secara resmi dengan nama Covid-19 (SARS-Cov-2) yang teridentifikasi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019. Penularan yang cepat, tersebar luas, dan berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan, membuat pandemi ini ditetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Tercatat sudah lebih dari 215 negara dan teritorial yang terdampak akibat Covid-19.

Di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia. Kasus positif harian yang semakin berkembang menjadi landasan ditetapkannya status kedaruratan kesehatan masyarakat, serta bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 dan 12 Tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah RI, percepatan Penanganan Covid-19 untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, meningkatkan sinergi



antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, mengantisipasi eskalasi penyebaran, serta meningkatkan kesiapan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, jumlah kumulatif pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 2.178.272 orang, kumulatif meninggal 58.491 kasus dan 1.880.413 orang sudah berhasil sembuh per 30 Juni 2021.

Kasus pertama di Lampung di temukan Kasus konfirmasi Covid-19 di Lampung pertama kali dilaporkan pada Tanggal 18 Maret 2020, sebanyak 1 kasus. Dalam rangka menindaklanjuti kejadian pandemi Covid-19 dan ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam oleh pemerintah serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait Covid-19 maka Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan beberapa kebijakan dan langkah terkait dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Provinsi Lampung antara lain :

- 1) Pemerintah Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor G/157/V.02/HK/2020 tanggal 13 Maret 2020 menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020. Penetapan tersebut menjadi langkah awal penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung dengan mencermati perkembangan kasus positif Covid-19 yang terjadi di wilayah lainnya di Indonesia;
- 2) Dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Gugus Tugas Covid-19) sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/158/B.03/HK/2020 tanggal 16 Maret 2020;
- 3) Gubernur Lampung selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Lampung telah membentuk desa tanggap darurat Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan pemanfaatan Anggaran Dana Desa (ADD);
- 4) Melakukan kebijakan realokasi dan *refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dalam rangka penanganan Covid-19 yang digunakan untuk mendanai 3 (tiga) bidang prioritas, yaitu: (1)



- Penanganan Kesehatan; (2) Penanganan Dampak Ekonomi; dan (3) Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*);
- 5) Pemerintah Provinsi Lampung melakukan koordinasi dan sosialisasi yang intens dengan berbagai pihak baik kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pihak legislatif, unsur masyarakat, perguruan tinggi, pers dan lain-lain. Koordinasi dan sosialisasi tersebut mencakup berbagai upaya yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung;
- 6) Dalam rangka penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sarana prasarana kesehatan yang terkait antara lain :

**TABEL II-160 Sarana Prasarana Kesehatan**

| No | Uraian                | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | RS Rujukan utama      | 4      |
| 2  | RS. Rujukan lainnya   | 26     |
| 3  | Puskemas              | 308    |
| 4  | Tenaga surveilans     | 378    |
| 5  | Tenaga medis          | 2.127  |
| 6  | Dokter spesialis paru | 15     |
| 7  | Tenaga perawat        | 9.286  |
| 8  | Bidan                 | 8.756  |
| 9  | Farmasi               | 812    |
| 10 | Tenaga laboratorium   | 964    |
| 11 | Kesehatan lingkungan  | 487    |

**TABEL II-161 Daftar RS Rujukan Covid-19 dengan jumlah tempat tidur isolasi**

| No | Nama Rumah Sakit           | Jumlah Tempat Tidur Isolasi |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1  | RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM | 57                          |
| 2  | RSUD Dr. H. Abdul Moeloek  | 34                          |
| 3  | RSUD Jend. Ahmad Yani      | 20                          |
| 4  | RSUD Mayjend HM. Ryacudu   | 5                           |
| 5  | RSUD Menggala              | 25                          |
| 6  | RSUD A Dadi Tjokrodipo     | 8                           |
| 7  | RUMKIT Bhayangkara         | 14                          |
| 8  | RUMKIT TK IV 02.07.04      | 6                           |
| 9  | RSUD Bandar Negara Husada  | 70                          |
| 10 | RSUD Sukadana              | 22                          |
| 11 | RSUD Demang Sepulau Raya   | 14                          |
| 12 | RSUD Alimudin Umar         | 37                          |
| 13 | RSUD Ragab Begawe Caram    | 6                           |
| 14 | RSUD Tulang Bawang Barat   | 15                          |





| No            | Nama Rumah Sakit          | Jumlah Tempat Tidur Isolasi |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| 15            | RSUD ZA Pagar Alam        | 12                          |
| 16            | RSUD Batin Manganang      | 4                           |
| 17            | RSUD M.Thohir             | 13                          |
| 18            | RSUD Pesawaran            | 9                           |
| 19            | RSUD Pringsewu            | 4                           |
| 20            | RS Urip Sumoharjo         | 3                           |
| 21            | RS Immanuel               | 3                           |
| 22            | RS Advent                 | 3                           |
| 23            | RS Bumi Waras             | 2                           |
| 24            | RS Graha Husada           | 10                          |
| 25            | RS Pertamina Bintang Amin | 7                           |
| 26            | RS Natar Medika           | 4                           |
| 27            | RS Handayani              | 6                           |
| 28            | RS Yukum Medical Center   | 6                           |
| 29            | RS Panti Secanti          | 2                           |
| 30            | RS Mitra Husada           | 3                           |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>424</b>                  |

7) Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mengadakan pemeriksaan sampel Covid-19 melalui penguatan fungsi kelembagaan, penambahan sarana dan prasarana laboratorium rujukan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan laboratorium klinik yang ada di RS Abdul Moeloek Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menyadari bahwa kunci untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah 3T yaitu :

**a. *Testing*** (Upaya pemeriksaan sampel)

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sarana penegakkan diagnostic dengan RT-PCR, dimana telah disiapkan 14 sarana pemeriksaan RT-PCR baik pemerintah dan swasta;
- b. Menyiapkan SDM untuk dapat melakukan pemeriksaan sampel di sarana RT-PCR;
- c. Menyiapkan prasarana berupa Bahan Materi Habis Pakai;
- d. Menyiapkan sarana dan ptasarana untuk pemeriksaan RDT antigen (sudah ada regulasi RDT antigen dapat digunakan sebagai alat diagnostic pada kriteria wilayah B dan C);
- e. Melakukan input data pemeriksaan RT-PCR di aplikasi NAR Antigen dan input data hasil pemeriksaan RDT Antigen pada aplikasi NAR Antigen.

**b. *Tracing*** (penelusuran kontak fisik erat)



Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan SDM atau tracer untuk melakukan tracing ;
- b. Menyiapkan aplikasi input data pada aplikasi SILACAK;
- c. Melakukan monitoring evaluasi;
- d. Melakukan OJT dan bimbingan teknis terkait tracing;
- e. Menyiapkan APD

c. **Treatment** (perawatan bagi pasien yang terpapar)


Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sarana Isolasi di RS untuk kasus dengan konfirmasi positif dengan gejala sedang dan berat;
  - b. Menyiapkan sarana Isolasi terpusat dan isolasi mandiri di wilayah Kabupaten Kota sampai tingkat desa atau kelurahan;
  - c. Menyiapkan sarana karantina untuk kasus kontak erat;
  - d. Meningkatkan Tempat Tidur ketika BOR mendekati 70%;
  - e. Menyiapkan fasilitas oksigen di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - f. Menyiapkan SDM kesehatan;
  - g. Menyiapkan APD;
  - h. Menyiapkan sarana alat kesehatan untuk ruang ICU.
5. Khusus bagi pasien dengan keluhan atau gejala sedang dan ringan, pemerintah memutuskan untuk dilakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah masing-masing dengan pengawasan dari tenaga kesehatan terdekat seperti petugas puskesmas. Hal ini diputuskan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana perawatan yang semakin penuh bagi pasien Covid-19 dengan gejala berat dan kronis.

Situasi Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021 jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sebesar 6.291 kasus, dengan jumlah kumulatif sembuh sebesar 4.726 kasus (Angka kesembuhan sebesar 75,12%) dan jumlah kumulatif kematian konfirmasi positif sebesar 333 kasus (CFR 5,52%), seperti terlihat pada grafik di bawah ini :




### Grafik II-150 Jumlah Kasus Kumulatif Konfirmasi Positif, Sembuh, Meninggal dan jumlah harian kasus positif di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2020



Sumber : Gugus Tugas Penangan Covid-19 Provinsi Lampung 2020, data diolah

Situasi Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 sampai tanggal 30 Juni 2021 jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sebesar 21.475 kasus, dengan jumlah kumulatif sembuh sebesar 18.606 kasus (Angka kesembuhan sebesar 86,64%) dan jumlah kumulatif kematian konfirmasi positif sebesar 1.197 kasus (CFR 5,57%), seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

### Grafik II-151 Jumlah Kasus Kumulatif Konfirmasi Positif, Sembuh, Meninggal dan jumlah harian kasus positif di Provinsi Lampung sampai dengan 30 Juni 2021



Sumber : Gugus Tugas Penangan Covid-19 Provinsi Lampung 2021, data diolah

Adanya pandemi Covid-19, telah berakibat pada perlambatan perekonomian dunia dan nasional, yang sangat mempengaruhi kinerja



pembangunan di daerah. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah semua Prioritas Pembangunan dimana saat ini Pemerintah telah mengambil langkah langkah strategis, realokasi anggaran bahkan sampai melakukan *cut-off* atas beberapa prioritas hingga melakukan *refocussing* anggaran, serta memfokuskan kegiatan pada penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Kondisi ini tentu akan sangat berimplikasi ke daerah hingga perlu dilakukannya revisi atas target dan asumsi makro ekonomi yang sangat mempengaruhi capaian kinerja sasaran dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Beberapa target makro pembangunan yang sangat terdampak pandemi ini antara lain terkontraksinya pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, sampai kepada dampak yang bersifat sosial-kemasyarakatan seperti naiknya tingkat kriminalitas.

Adanya kebijakan penanganan/mitigasi Covid-19 pada awal terjadi pandemi. Kebijakan ini berakibat APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 difokuskan pada penanganan/mitigasi Covid-19, agar dampak ekonomi dan sosial akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih. Penanganan pandemi Covid-19 mengubah rencana, strategi, target, bahkan sampai ke prioritas pembangunan berbagai sektor yang telah dipersiapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**TABEL II-162 Anggaran Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung  
Tahun 2020**

| No | URAIAN                            | PAGU                      |
|----|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. | Penanganan Kesehatan              | 193.103.969.023,00        |
| 2. | Penyediaan Jaring Pengaman Sosial | 26.401.650.000,00         |
| 3. | Penanganan Dampak Ekonomi         | 26.901.150.000,00         |
|    | <b>TOTAL</b>                      | <b>246.406.769.023,00</b> |

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2020

### Vaksinasi COVID-19

Upaya lainnya dalam menangani Pandemi Covid-19 ini adalah melalui Program Vaksinasi Covid-19 yang telah dimulai di Provinsi Lampung sejak Januari 2021. Saat ini seluruh jajaran pemerintahan termasuk TNI dan Polri diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercepat terpenuhinya target vaksinasi bagi penduduk, termasuk yang terbaru yaitu vaksinasi bagi remaja usia 12-18 tahun,



berdasarkan Surat dari Kementerian Kesehatan RI, Nomor : SR.02.06/II/1862/2021, Tgl 13 Juli 2021 tentang Perubahan Data Sasaran vaksinasi Covid-19. Pengalaman di beberapa negara mengajarkan bahwa cakupan vaksinasi yang tinggi hingga mencapai di atas 80 persen populasi telah berhasil menekan laju penularan Covid-19 dan berdampak kepada penurunan kasus positif Covid-19.

Vaksinasi merupakan bagian penting dalam rangkaian upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Provinsi Lampung telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga Kesehatan dan tahap kedua bagi kelompok lanjut usia dan petugas pelayanan publik. Sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 pukul 23.45, sejumlah 582.946 orang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan sejumlah lebih dari 270.956 orang telah mendapat dua dosis lengkap. Pada bulan Juli 2021 telah dimulai vaksinasi tahap ketiga bagi masyarakat kelompok rentan dan masyarakat lainnya.

Dengan mempertimbangkan hal - hal tersebut di atas dan semakin meluasnya penyebaran Covid-19, maka perlu dilaksanakan upaya percepatan vaksinasi Covid-19 tahap 3 (tiga) bagi seluruh masyarakat rentan dan masyarakat umum. Dengan Total sasaran penerima Vaksinasi Covid-19 adalah sejumlah 6.645.226 orang dengan penambahn 10 % jumlah sasaran atau total sejumlah 730.749 sasaran, maka kebutuhan vaksin adalah 14.537.105 dosis. Sementara sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 jumlah vaksin yang telah diterima Provinsi Lampung baru sekitar 1.103.560 dosis, sehingga masih terdapat kekurangan 13.433.545 dosis.



**TABEL II-163 Data Sasaran Vaksinasi COVID-19**

| DATA SASARAN VAKSINASI COVID-19 |                     |        |         |            |                           |         |                  |                            |           |            |           |            |
|---------------------------------|---------------------|--------|---------|------------|---------------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Kode                            | Kabupaen/Kota       | NAKES  | LANZIA  | YAN PUBLIK | MSYRT<br>UMUM +<br>RENTAN | REMAJA  | TOTAL<br>SASARAN | RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK |           |            | Droping   | kekurangan |
|                                 |                     |        |         |            |                           |         |                  | VAKSIN (2 ds) + 10%        |           | Total      |           |            |
|                                 |                     |        |         |            |                           |         |                  | DOSIS                      | VIAL      |            |           |            |
| 1801                            | Lampung Barat       | 1.205  | 20,797  | 14.704     | 152.842                   | 30.869  | 220,417          | 440,834                    | 48,492    | 489,326    | 42,739    | 446,587    |
| 1802                            | Tanggamus           | 1,650  | 51,521  | 28.917     | 326.695                   | 62.939  | 471,722          | 943,444                    | 103,779   | 1,047,223  | 62,909    | 984,314    |
| 1803                            | Lampung Selatan     | 2.587  | 73,134  | 48.334     | 544.522                   | 106.241 | 774,818          | 1,549,636                  | 17,046    | 1,566,682  | 116,081   | 1,450,601  |
| 1804                            | Lampung Timur       | 2,380  | 99,279  | 51.767     | 596.029                   | 108.279 | 830,734          | 1,661,468                  | 182,761   | 1,844,229  | 85,719    | 1,758,510  |
| 1805                            | Lampung Tengah      | 3,941  | 122,917 | 63.065     | 770.639                   | 136.274 | 1,096,836        | 2,193,672                  | 241,304   | 2,434,976  | 108,789   | 2,326,187  |
| 1806                            | Lampung Utara       | 2,553  | 47,994  | 29.397     | 313.673                   | 64.944  | 458,561          | 917,122                    | 100,883   | 1,018,005  | 64,889    | 953,116    |
| 1807                            | Way Kanan           | 1,666  | 34,876  | 21.611     | 235.557                   | 47.573  | 341,283          | 682,566                    | 75,082    | 757,648    | 55,339    | 702,309    |
| 1808                            | Tulangbawang        | 1,723  | 27,157  | 21.254     | 218.373                   | 44.040  | 312,547          | 625,094                    | 6,876     | 631,970    | 49,709    | 582,261    |
| 1809                            | Pesawaran           | 1,296  | 37,286  | 21.310     | 238.694                   | 48.808  | 347,394          | 694,788                    | 76,427    | 771,215    | 51,489    | 719,726    |
| 1810                            | Pringsewu           | 2,072  | 32,652  | 19.595     | 205.020                   | 40.000  | 299,339          | 598,678                    | 65,855    | 664,533    | 52,569    | 611,964    |
| 1811                            | mesuji              | 882    | 15,451  | 9.669      | 117.905                   | 22.309  | 166,216          | 332,432                    | 36,568    | 369,000    | 40,569    | 328,431    |
| 1812                            | Tulangbawang Barat  | 1,037  | 22,965  | 13.270     | 148.831                   | 24.020  | 210,123          | 420,246                    | 46,227    | 466,473    | 43,689    | 422,784    |
| 1813                            | Pesisir Barat       | 699    | 10,954  | 7.153      | 78.994                    | 17.375  | 115,175          | 230,350                    | 25,339    | 255,689    | 36,079    | 219,610    |
| 1871                            | Kota Bandar Lampung | 9,624  | 93,548  | 51.548     | 610.066                   | 110.499 | 875,285          | 1,750,570                  | 192,563   | 1,943,133  | 244,748   | 1,698,385  |
| 1872                            | Kota Metro          | 2,286  | 13,715  | 8.26       | 84.482                    | 16.033  | 124,776          | 249,552                    | 27,451    | 277,003    | 48,243    | 228,760    |
| 18                              | Lampung             | 35,601 | 704,246 | 409.854    | 4615.322                  | 880,203 | 6,645,226        | 13,290,452                 | 1,246,653 | 14,537,105 | 1,103,560 | 13,433,545 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2021

### Strategi Penanggulangan COVID-19

*Containment* (pembatasan penyebaran penyakit) yang terstandar adalah upaya deteksi dini, mencegah penularan dan perluasan wilayah terdampak serta mengupayakan tidak terjadi transmisi pada komunitas yang menjadi tumpuan utama dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Tiga kata kunci dalam surveilans epidemiologi Covid-19 ini adalah **to detect (deteksi dini)**, **to prevent (pencegahan)** dan **to response** (respon melalui tindakan isolasi dan karantina). Sehingga memperkuat puskesmas untuk melakukan pengendalian pada wilayah administrasi terendah adalah suatu keharusan, karena mengendalikan dengan wilayah lebih kecil akan membuat upaya pengendalian menjadi lebih fokus dan mudah dikendalikan.

Strategi pengendalian terdiri dari upaya pencegahan (*to Prevent*), Melakukan deteksi (*to detect*) melalui surveilans aktif di komunitas (*community base surveillance*) dan surveilans pasif melalui surveilans kasus di fasilitas kesehatan dan laboratorium, serta upaya ketiga melakukan intervensi (*to response*) terhadap kasus dan kontak erat melalui penyelidikan epidemiologi yang komprehensif dilanjutkan isolasi dan karantina yang disiplin artinya tidak keluar rumah atau tempat isolasi yang ditentukan oleh pemerintah selama 14 hari. Tujuan



membuat strategi pengendalian adalah untuk menghambat dan menghentikan penularan, menyediakan pelayanan yang optimal untuk pasien, khususnya pasien yang sakit parah dan minimasi efek dari epidemi pada sistem kesehatan, layanan sosial, aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Ada 7 pilar dalam pengendalian Covid-19 yaitu :

1. Surveilans Epidemiologi (Tracing)
2. Laboratorium (Testing)
3. Manajemen Kasus (Treatment Isolasi dan Karantina)
4. PPI dalam setiap kegiatan Testing, Tracing, Treatment
5. Pencegahan Penularan di Masyarakat dengan Protokol Kesehatan
6. Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat dengan perubahan perilaku untuk patuh pada protokol kesehatan
7. Pelayanan Kesehatan Esensial untuk mempertahankan imunitas masyarakat dengan terus melanjutkan pelayanan esensial terkait
  - a. Pencegahan dan peningkatan imunitas tubuh misal imunisasi rutin pada bayi, balita, anak sekolah, wanita usia subur,
  - b. Penanggulangan penyakit terkait P2 TBC, HIV/AIDS, Malaria, DBD, ISPA/Pneumonia dll,
  - c. Terkait Gizi Akut dan kronik (Stunting)

**Tabel II-164 Strategi Penanggulangan pada wilayah dengan Tingkat Penularan Komunitas**

| No | Strategi                | Kegiatan yang dilakukan pada wilayah dengan tingkat penularan komunitas  | Penanggung Jawab |
|----|-------------------------|--|------------------|
| 1  | Surveilans Epidemiologi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penemuan Kasus Secara Aktif.</li> <li>2. Melakukan pelacakan kontak dengan teliti</li> <li>3. Seluruh kontak dan kasus dilakukan pemeriksaan RTPCR</li> <li>4. Melaksanakan isolasi untuk kasus</li> <li>5. Melaksanakan karantina untuk kontak</li> <li>6. Tingkatkan eskalasi surveilans berbasis komunitas, surveilans ILI, SARI, ISPA, pneumonia, Event Base surveillance di FKTP dan FKRTL</li> <li>7. Lakukan pemeriksaan RT-PCR untuk Suspek ILI, SARI, ISPA dan pneumoni di FKTP dan FKRTL</li> <li>8. Meningkatkan aktivitas surveilans pada kelompok rentan usila, Obesitas, Anemia</li> <li>9. Meningkatkan aktivitas surveilans data kematian pneumonia, gangguan sistem pernafasan dan kematian penyakit comorbid Covid19 yaitu : DM, Hypertensi.</li> <li>10. Melaksanakan <i>sero-survey</i> di fasilitas tertutup</li> </ol> | Bidang P2P       |



| No | Strategi                 | Kegiatan yang dilakukan pada wilayah dengan tingkat penularan komunitas  | Penanggung Jawab           |
|----|--------------------------|--|----------------------------|
|    |                          |  |                            |
| 2  | Pemeriksaan laboratorium | <p>Apabila kapasitas diagnostik tidak mencukupi, lakukan langkah prioritas untuk mengurangi penyebaran (seperti: isolasi), termasuk prioritas pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok risiko tinggi dan populasi rentan yang memerlukan rawat inap dan perawatan intensif</li> <li>2. Tenaga kesehatan yang mengalami gejala sekalipun merasa tidak pernah kontak dengan pasien konfirmasi. (Untuk melindungi tenaga kesehatan dan mengurangi risiko transmisi nosokomial)</li> <li>3. Individu dengan gejala pada populasi di fasilitas tertutup (seperti: penjara, panti asuhan/ jompo)</li> </ol> | Bidang Pelayanan Kesehatan |
| 3  | Manajemen Klinis         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining dan melakukan triase pasien pada setiap titik akses sistem kesehatan</li> <li>2. Perawatan untuk seluruh pasien suspek dan konfirmasi berdasarkan keparahan penyakit dan kebutuhan pelayanan akut</li> <li>3. Meningkatkan rencana surge capacity (kapasitas lonjakan) pada fasyankes termasuk fasilitas umum, perawatan rumah, RS Darurat serta penguatan sistem rujukan COVID-19</li> </ol>   | Bidang Pelayanan Kesehatan |
| 4  | PPI                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan refreshment kepada staf mengenai PPI dan pengelolaan pasien COVID-19</li> <li>2. Memperkuat strategi PPI untuk mencegah penularan di fasyankes</li> <li>3. Penggunaan APD yang sesuai oleh petugas yang merawat pasien COVID-19</li> <li>4. Implementasi rencana lonjakan fasyankes</li> <li>5. Iplementasi rencana lonjakan fasyankes,</li> </ol>  | Bidang Pelayanan Kesehatan |





| No | Strategi                                      | Kegiatan yang dilakukan pada wilayah dengan tingkat penularan komunitas  | Penanggung Jawab  |
|----|---|--|---|
|    |   | <p>termasuk dukungan APD, ruangan isolasi, rawat intensif dan alat bantu pernafasan di RS serta dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk tenaga kesehatan</p> <p>6. Mengadvokasi perawatan di rumah bagi kasus ringan apabila sistem pelayanan kesehatan sudah melebihi kapasitas</p>   |   |
| 5  | Pencegahan Penularan di Masyarakat            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Physical Distancing</li> <li>2. Kebersihan tangan</li> <li>3. Etika batuk/bersin</li> <li>4. Pemakaian Masker</li> <li>5. Pembatasan Aktivitas luar rumah</li> <li>6. Mempertimbangkan Pembatasan mobilitas masyarakat dengan PPKM</li> <li>7. Memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung fasilitas umum dan pusat transportasi (misalnya pasar, toko, tempat ibadah, lembaga pendidikan, stasiun kereta atau bus). Tersedia fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun dalam jarak 5 m dari semua toilet, baik di fasilitas umum maupun swasta</li> </ol>   | Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan |
| 6  | Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan langkah-langkah tindakan dari kasus kluster</li> <li>2. Mengedukasi individu, kelompok/masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian di masyarakat dilakukan melalui upaya kebersihan personal dan rumah, peningkatan imunitas diri dan mengendalikan komorbid, serta peningkatan Kesehatan jiwa dan psikososial, pembatasan interaksi fisik dan pembatasan social (physical contact/physical distancing dan social distancing), menerapkan etika batuk dan bersin, melakukan isolasi/karantina sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)</li> <li>3. Menerapkan protokol kesehatan dengan konsepsi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)</li> </ol>  | Bidang Kesehatan Masyarakat                             |
| 7  | Pelayanan Kesehatan Esensial                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintensifkan kapasitas sistem kesehatan dan strategi lonjakan Kasus (<b>Surge Capacity</b>) sesuai rencana</li> <li>2. Mekanisme pelayanan kesehatan esensial tersedia di semua level</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas dan keselamatan petugas dalam melakukan pelayanan Kesehatan rutin</li> <li>4. Mempertahankan capaian cakupan dan indikator pelayanan esensial prioritas meliputi: Imunisasi, PD3I, TB, HIV dan Malaria</li> <li>5. Pemenuhan logistik untuk pelayanan Kesehatan esensial</li> <li>6. Manajemen pengobatan pasien mengikuti protocol Kesehatan yang ketat di semua lini</li> <li>7. Menerapkan alat dan sistem informasi untuk mendukung konsultasi jarak jauh atau pengembangan tele medicine</li> </ol> | Bidang P2P dan Bidang Pelayanan Kesehatan               |



## **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemukan dalam penanggulangan pandemik Covid-19 sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

1. Adanya kecenderungan peningkatan kasus konfirmasi positif dan kasus konfirmasi positif meninggal (data sampai dengan 30 Juni 2021);
2. Masih rendahnya testing yang dilakukan dimana Angka positifity rate lebih dari 5% (target < 5%);
3. Rasio Kontak Erat masih kurang dari 15 (Target 15 orang);
4. Masih Tingginya Angka Keterpakaian Tempat Tidur atau BOR di RS;
5. Masih Rendahnya Capaian Vaksinasi COVID-19 karena keterbatasan dropping vaksin yang dating ke Lampung;
6. Masih rendahnya disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.

## **Rencana Tindak Lanjut**

Bila dilihat situasi pandemik di Lampung sampai dengan 30 Juni 2021 maka terlihat bahwa trend kasus cenderung meningkat demikian juga dengan jumlah kasus kematian. Saat ini situasi penularan di wilayah Provinsi Lampung pada tingkat penularan komunitas sehingga tujuan pengendalian diarahkan untuk menghambat penularan, mengurangi jumlah kasus dan mengakhiri wabah di komunitas. Sehingga rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam rangka penanggulangan pandemic Covid-19 sesuai dengan 7 strategi diatas adalah sebagai berikut :



**Tabel II-165 Upaya Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung**

| No | Strategi                | Kegiatan yang dilakukan pada wilayah dengan tingkat penularan komunitas  | Bentuk Kegiatan   | Penanggung Jawab |
|----|-------------------------|--|---|------------------|
| 1  | Surveilans Epidemiologi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penemuan Kasus Secara Aktif.</li> <li>2. Melakukan pelacakan kontak dengan teliti</li> <li>3. Seluruh kontak dan kasus dilakukan pemeriksaan RTPCR</li> <li>4. Melaksanakan isolasi untuk kasus</li> <li>5. Melaksanakan karantina untuk kontak</li> <li>6. Tingkatkan eskalasi surveilans berbasis komunitas, surveilans ILI, SARI, ISPA, pneumonia, Event Base surveillance di FKTP dan FKRTL</li> <li>7. Lakukan pemeriksaan RT-PCR untuk Suspek ILI, SARI, ISPA dan pneumoni di FKTP dan FKRTL</li> <li>8. Meningkatkan aktivitas surveilans pada kelompok rentan usila, Obesitas, Anemia</li> <li>9. Meningkatkan aktivitas surveilans data kematian pneumonia, gangguan sistem pernafasan dan kematian penyakit comorbid Covid19 yaitu : DM, Hipertensi.</li> <li>10. Melaksanakan <i>sero-survey</i> di fasilitas tertutup</li> </ol> | <p>Peningkatan tracing agar mencapai target 15 Kontak erat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas SDM atau tracer untuk melakukan tracing dan melakukan input pada aplikasi SILACAK</li> <li>2. Bimtek pada aplikasi SILACAK, SILAPHAR</li> <li>3. Monitoring evaluasi Surveilans ILI, SARI, ISPA, Surveilans factor risiko dan surveilans kematian</li> <li>4. Melakukan OJT dan bimbingan teknis terkait tracing</li> <li>5. Menyiapkan APD</li> <li>6. Koordinasi lintas sektor dan lintas program</li> </ol> | Bidang P2P       |



| No | Strategi                 | Kegiatan yang dilakukan pada wilayah dengan tingkat penularan komunitas  | Bentuk Kegiatan  | Penanggung Jawab                                    |
|----|--------------------------|--|--|---|
| 2  | Pemeriksaan laboratorium | <p>Apabila kapasitas diagnostik tidak mencukupi, lakukan langkah prioritas untuk mengurangi penyebaran (seperti: isolasi), termasuk prioritas pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok risiko tinggi dan populasi rentan yang memerlukan rawat inap dan perawatan intensif</li> <li>2. Tenaga kesehatan yang mengalami gejala sekalipun merasa tidak pernah kontak dengan pasien konfirmasi. (Untuk melindungi tenaga kesehatan dan mengurangi risiko transmisi nosokomial)</li> <li>3. Individu dengan gejala pada populasi di fasilitas tertutup (seperti: penjara, panti asuhan/ jompo)</li> </ol> | <p>Peningkatan testing agar mencapai target 15 Kontak erat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah sarana penegakkan diagnostic dengan RT-PCR, baik pemerintah dan swasta</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas SDM untuk dapat melakukan pemeriksaan sampel di sarana RT-PCR</li> <li>3. Menyiapkan prasarana berupa Bahan Materi Habis Pakai, APD</li> <li>4. Menyiapkan sarana dan ptasarana untuk pemeriksaan RDT antigen (sudah ada regulasi RDT antigen dapat digunakan sebagai alat diagnostic pada kriteria wilayah B dan C)</li> <li>5. Bimtek Skrining pada populasi berisiko dan tertutup</li> <li>6. Bimtek aplikasi NAR Antigen dan aplikasi NAR Antigen</li> <li>7. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Testing dengan jejaring laboratorium</li> <li>8. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program</li> <li>9. Pemantauan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium</li> <li>10. Kalibrasi dan Akreditasi Laboratorium</li> </ol> | Bidang P2p dan Bidang Pelayanan Kesehatan (Rujukan) |
| 3  | Manajemen Klinis         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining dan melakukan triase pasien pada setiap titik akses sistem kesehatan</li> <li>2. Perawatan untuk seluruh pasien suspek dan konfirmasi berdasarkan keparahan penyakit dan kebutuhan pelayanan akut</li> <li>3. Meningkatkan rencana surge capacity (kapasitas lonjakan) pada fasyankes termasuk fasilitas umum, perawatan rumah, RS Darurat serta penguatan sistem rujukan COVID-19</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan Sarana Isolasi untuk Kasus Konfirmasi tanpa gejala berupa sarana ISOLASI TERPADU</li> <li>2. Menyiapkan Sarana Isolasi untuk kasus Konfirmasi dengan gejala sedang, berat/kritis di RS dengan menyiapkan ruang isolasi dan ruang ICU</li> <li>3. Menyiapkan sarana Karantina Terpusat</li> <li>4. Bimtek Majajemen Klinis</li> <li>5. Monev Sarana Isolasi dan Karantina</li> <li>6. Menyiapkan APD</li> <li>7. Mengoptimalkan SISRUTE terkait mekanisme rujukan kasus</li> <li>8. Koordinasi lintas sektor dan lintas program</li> </ol>   | Bidang Pelayanan Kesehatan                          |
| 4  | PPI                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan refreshment kepada staf mengenai PPI dan pengelolaan pasien COVID-19</li> <li>2. Memperkuat strategi PPI untuk mencegah</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapkan sarana prasarana terkait pelaksanaan PPI termasuk APD</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas SDM</li> </ol>  | Bidang Pelayanan Kesehatan                          |



| No | Strategi   | Kegiatan yang dilakukan pada wilayah dengan tingkat penularan komunitas  | Bentuk Kegiatan   | Penanggung Jawab   |
|----|--|--|---|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>penularan di fasyankes</li> <li>3. Penggunaan APD yang sesuai oleh petugas yang merawat pasien COVID-19</li> <li>4. Implementasi rencana lonjakan fasyankes</li> <li>5. Implementasi rencana lonjakan fasyankes, termasuk dukungan APD, ruangan isolasi, rawat intensif dan alat bantu pernafasan di RS serta dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk tenaga kesehatan</li> <li>6. Mengadvokasi perawatan di rumah bagi kasus ringan apabila sistem pelayanan kesehatan sudah melebihi kapasitas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Bimtek PPI di fasyankes dasar dan rujukan</li> <li>4. Monev PPI di fasyankes</li> </ul>   |  |
| 5  | Pencegahan Penularan di Masyarakat                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Physical Distancing</li> <li>2. Kebersihan tangan</li> <li>3. Etika batuk/bersin</li> <li>4. Pemakaian Masker</li> <li>5. Pembatasan Aktivitas luar rumah</li> <li>6. Mempertimbangkan Pembatasan mobilitas masyarakat dengan PPKM</li> <li>7. Memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung fasilitas umum dan pusat transportasi (misalnya pasar, toko, tempat ibadah, lembaga pendidikan, stasiun kereta atau bus). Tersedia fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun dalam jarak 5 m dari semua toilet, baik di fasilitas umum maupun swasta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakkan regulasi PERDA nomor 3 tahun 2021 terkait AKB</li> <li>2. Monitoring evaluasi indikator kesehatan di PPKM</li> <li>3. Monev Sarana prasarana pelaksanaan PROTOKOL KESEHATAN di fasyankes</li> <li>4. Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program</li> </ul> | Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang P2P |
| 6  | <b>Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan langkah-langkah tindakan dari kasus klaster</li> <li>2. Mengedukasi individu, kelompok/masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian di masyarakat dilakukan melalui upaya kebersihan personal dan rumah,</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi terkait Regulasi</li> <li>2. Komunikasi risiko pada sasaran primer, sekunder dan tersier</li> <li>3. Promosi kesehatan terkait Protokol Kesehatan, Percepatan Vaksinasi COVID-19 dan Vaksinasi Rutin melalui media massa, media local/kearifan lokal</li> </ul>      | Bidang Kesehatan Masyarakat  |



| No | Strategi                            | Kegiatan yang dilakukan pada wilayah dengan tingkat penularan komunitas   | Bentuk Kegiatan  | Penanggung Jawab                          |
|----|-------------------------------------|---|--|---|
|    |                                     | <p>peningkatan imunitas diri dan mengendalikan komorbid, serta peningkatan Kesehatan jiwa dan psikososial, pembatasan interaksi fisik dan pembatasan social (physical contact/physical distancing dan social distancing), menerapkan etika batuk dan bersin, melakukan isolasi/karantina sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)</p> <p>3. Menerapkan protokol kesehatan dengan konsepsi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)</p>   | <p>4. Peningkatan kapasitas SDM dalam teknis komunikasi risiko dan Pemberdayaan masyarakat</p> <p>5. Bimtek komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>6. Monev terkait pelaksanaan Protokol Kesehatan</p> <p>7. Koordinasi lintas Program dan lintas sektor</p>   |   |
| 7  | <b>Pelayanan Kesehatan Esensial</b> | <p>1. Mengintensifkan kapasitas sistem kesehatan dan strategi lonjakan Kasus (<i>Surge Capacity</i>) sesuai rencana</p> <p>2. Mekanisme pelayanan kesehatan esensial tersedia di semua level</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas dan keselamatan petugas dalam melakukan pelayanan Kesehatan rutin</p> <p>4. Mempertahankan capaian cakupan dan indikator pelayanan esensial prioritas meliputi: Imunisasi, PD3I, TB, HIV dan Malaria</p> <p>5. Pemenuhan logistik untuk pelayanan Kesehatan esensial</p> <p>6. Manajemen pengobatan pasien mengikuti protocol Kesehatan yang ketat di semua lini</p> <p>7. Menerapkan alat dan sistem informasi untuk mendukung konsultasi jarak jauh atau pengembangan tele medicine</p> | <p>1. Mengoptimalkan aplikasi SIRS Online dan Telemedicine</p> <p>2. Monev Ketersediaan dan Keterpakaian Tempat Tidur dalam rangka eskalasi kasus</p> <p>3. Peningkatan Kapasitas SDM</p> <p>4. Pemenuhan Logistik vaksin COVID-19 dan Vaksin rutin</p> <p>5. Bimtek Vaksinasi COVID-19 dan Vaksin Rutin</p> <p>6. Monev Capakupan Vaksinasi COVID-19 dan Vaksinasi Rutin</p> <p>7. Bimtek aplikasi SMILE dan P-Care</p> <p>8. Bimtek Program esensial Imunisasi, Kesga, P2, PTM</p> <p>9. Monev Logistik Vaksin COVID-19 dan Vaksin Rutin</p> <p>10. Monev Sarana penyimpanan vaksin dan sarana distribusi vaksin</p> | Bidang P2P dan Bidang Pelayanan Kesehatan |



## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, APBD sebagai instrumen keuangan daerah diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, fungsi alokasi dan fungsi distribusi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum.

Secara historis pengelolaan keuangan daerah (APBD) Tahun 2016-2020 disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejak Tahun 2021 pengelolaan keuangan daerah (APBD) mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; telah mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan dan penyesuaian terhadap nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan, maupun struktur kerangka pendanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) maupun secara tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan



pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensipenerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehinggadapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitaspendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah. Pendapatan maupun belanja daerah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan memiliki pengaruh terhadap ekuitas dana lancar yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya khususnya dalam konteks keuangan daerah. Sementara pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.





**TABEL 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020**

| NO           | URAIAN   | REALISASI                   |                             |                             |                             |                             | RATA-RATA<br>PERTUMBUHAN<br>(%) |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              |  | 2016                        | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        |                                 |
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN</b>  | <b>5.588.722.511.301,34</b> | <b>6.813.755.009.492,40</b> | <b>7.098.983.642.603,13</b> | <b>7.266.993.438.827,88</b> | <b>7.019.319.471.883,36</b> | 7,42                            |
| <b>01.01</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                | <b>2.368.796.251.247,34</b> | <b>2.750.596.478.331,40</b> | <b>2.864.235.753.079,13</b> | <b>3.018.067.291.159,88</b> | <b>2.842.286.479.070,36</b> | 4,95                            |
| 01.01.01     | Pajak Daerah   | 2.051.836.519.458,22        | 2.451.408.220.072,00        | 2.577.739.717.944,23        | 2.627.888.230.394,00        | 2.386.345.268.304,00        | 4,35                            |
| 01.01.02     | Retribusi Daerah   | 7.184.465.984,00            | 7.322.619.001,00            | 7.844.961.892,00            | 11.069.477.866,00           | 17.080.208.104,00           | 26,16                           |
| 01.01.03     | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan              | 26.696.866.021,45           | 27.522.159.554,80           | 27.771.046.310,18           | 27.837.905.348,92           | 29.873.630.623,14           | 2,89                            |
| 01.01.04     | Lain-lain PAD yang sah                                       | 283.078.399.783,67          | 264.343.479.703,60          | 250.880.026.932,72          | 351.271.677.550,96          | 408.987.372.039,22          | 10,17                           |
| <b>01.02</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                      | <b>3.158.712.900.538,00</b> | <b>2.643.744.659.461,00</b> | <b>2.816.327.377.991,00</b> | <b>2.627.195.349.110,00</b> | <b>2.461.886.209.957,00</b> | (0,25)                          |
| 01.02.01     | Dana Bagi Hasil Pajak  | 145.745.610.056,00          | 144.778.671.118,00          | 122.496.301.793,00          | 87.416.096.820,00           | 123.204.760.040,00          | (0,82)                          |
| 01.02.02     | Bagi Hasil Bukan Pajak                                       | 39.730.387.355,00           | 104.561.372.263,00          | 93.544.761.457,00           | 51.128.238.596,00           | 34.589.203.086,00           | 18,42                           |
| 01.02.03     | DAU  | 1.321.679.032.000,00        | 1.851.595.354.000,00        | 1.854.701.094.160,00        | 1.906.780.297.000,00        | 1.732.551.921.000,00        | 8,48                            |
| 01.02.04     | DAK  | 1.651.557.871.127,00        | 542.809.262.080,00          | 745.585.220.581,00          | 581.870.716.694,00          | 571.540.325.831,00          | 37,98                           |
| <b>01.03</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>                         | <b>61.213.359.516,00</b>    | <b>1.419.413.871.700,00</b> | <b>1.418.420.511.533,00</b> | <b>1.621.730.798.558,00</b> | <b>1.715.146.782.856,00</b> | 1.298,36                        |
| 01.03.01     | Hibah  | 10.426.215.516,00           | 10.374.402.200,00           | 11.870.119.341,00           | 11.362.590.000,00           | 8.946.876.858,00            | (2,91)                          |
| 01.03.02     | Dana Penyesuaian   | 40.671.144.000,00           | 7.500.000.000,00            | -                           | 26.756.363.000,00           | 46.434.098.000,00           | (27,00)                         |
| 01.03.03     | Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 10.116.000.000,00           | 16.765.434.400,00           | 15.719.965.292,00           | 17.746.958.783,00           | -                           | 3.392,17                        |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| NO           | URAIAN   | REALISASI                   |                             |                             |                             |                             | RATA-RATA<br>PERTUMBUHAN<br>(%) |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              |  | 2016                        | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        |                                 |
| 01.03.04     | Pendapatan Lainnya   | -                           | 1.384.774.035.100,00        | 1.390.830.426.900,00        | 1.565.864.886.775,00        | 1.659.765.807.998,00        |                                 |
| <b>2</b>     | <b>Belanja Daerah</b>  | <b>5.476.921.595.654,51</b> | <b>6.948.838.067.212,46</b> | <b>7.538.988.966.120,03</b> | <b>7.058.713.890.790,72</b> | <b>6.967.358.447.958,34</b> | 6,93                            |
| <b>02.01</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>  | <b>3.337.212.484.344,00</b> | <b>3.993.213.131.367,19</b> | <b>4.345.688.270.387,53</b> | <b>4.601.397.973.966,79</b> | <b>4.551.254.974.409,56</b> | 8,32                            |
| 02.01.01     | Belanja Pegawai  | 743.620.265.318,00          | 1.579.565.384.733,00        | 1.660.859.828.142,00        | 1.761.589.035.076,00        | 1.731.078.969.141,00        | 30,47                           |
| 02.01.02     | Belanja Hibah  | 1.450.803.387.985,00        | 1.288.548.794.355,83        | 1.466.423.924.696,31        | 1.329.394.600.511,00        | 1.437.518.594.295,00        | 0,35                            |
| 02.01.03     | Belanja Bantuan Sosial   | 2.587.280.000,00            | 4.509.000.000,00            | 529.560.000,00              | 1.030.000.000,00            | 352.400.000,00              | 3,68                            |
| 02.01.04     | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kabupaten/Kota Dan Pemdes                   | 1.089.846.007.459,00        | 1.018.147.805.682,36        | 1.128.477.614.768,22        | 1.459.179.743.870,73        | 1.231.408.694.144,94        | 4,49                            |
| 02.01.05     | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kabupaten/ Kota/ Pemdes Serta Parpol | 46.368.543.582,00           | 81.576.898.096,00           | 81.983.574.200,00           | 15.896.272.800,00           | -                           | (26,05)                         |
| 02.01.06     | Belanja Subsidi  | -                           | -                           | 1.852.030.960,00            | 926.015.480,00              | -                           | (37,50)                         |
| 02.01.07     | Belanja Bunga  | -                           | -                           | 1.784.056.321,00            | 33.382.304.468,00           | 31.583.615.813,00           | 441,44                          |
| 02.01.08     | Belanja Tidak Terduga  | 3.987.000.000,00            | 20.865.248.500,00           | 3.777.681.300,00            | -                           | 119.312.701.296,00          | 60,36                           |
| <b>02.02</b> | <b>Belanja Langsung</b>  | <b>2.139.709.111.310,51</b> | <b>2.955.624.935.845,27</b> | <b>3.193.300.695.732,50</b> | <b>2.457.315.916.823,93</b> | <b>2.416.103.473.548,78</b> | 5,36                            |
| 02.02.01     | Belanja Pegawai  | 95.685.683.120,00           | 136.911.774.410,00          | 154.147.095.721,00          | 166.083.743.332,00          | 240.233.396.093,00          | 27,02                           |
| 02.02.03     | Belanja Barang Dan Jasa  | 1.038.243.623.007,51        | 1.367.228.488.664,86        | 1.309.826.167.166,66        | 1.277.194.649.465,29        | 1.423.341.867.179,80        | 9,11                            |
| 02.02.04     | Belanja Modal  | 1.005.779.805.183,00        | 1.451.484.672.695,64        | 1.729.327.432.844,84        | 1.014.037.524.021,39        | 752.528.210.219,89          | (0,92)                          |
| <b>3</b>     | <b>PEMBIAYAAN</b>  | <b>92.511.594.856,67</b>    | <b>189.312.510.503,50</b>   | <b>533.882.206.308,21</b>   | <b>127.852.838.338,84</b>   | <b>138.956.055.438,31</b>   | 54,82                           |
| <b>03.01</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>  | <b>102.511.594.856,67</b>   | <b>204.312.510.503,50</b>   | <b>534.042.206.308,21</b>   | <b>213.991.004.690,84</b>   | <b>336.132.388.142,31</b>   | <b>64,46</b>                    |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| NO           | URAIAN   | REALISASI                |                          |                       |                          |                           | RATA-RATA<br>PERTUMBUHAN<br>(%) |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|              |  | 2016                     | 2017                     | 2018                  | 2019                     | 2020                      |                                 |
| 03.01.01     | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | 102.511.594.856,67       | 204.312.510.503,50       | 54.158.268.808,21     | 93.875.534.190,84        | 336.132.388.142,31        |                                 |
| 03.01.02     | Penerimaan Pinjaman Daerah                       | -                        | -                        | 479.883.937.500,00    | 120.115.470.500,00       | -                         |                                 |
| <b>03.02</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>             | <b>10.000.000.000,00</b> | <b>15.000.000.000,00</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>86.138.166.352,00</b> | <b>197.176.332.704,00</b> | <b>(12,23)</b>                  |
| 03.02.01     | Penyertaan investasi pemerintah daerah           | 10.000.000.000,00        | 15.000.000.000,00        | 160.000.000,00        | 15.550.000.000,00        | 56.000.000.000,00         |                                 |
| 03.02.02     | Pembayaran pokok hutang                          | -                        | -                        | -                     | 70.588.166.352,00        | 141.176.332.704,00        |                                 |

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021



## 1. Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan setiap tahunnya menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016-2020.

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas bahwa pendapatan daerah pada periode 2016-2020 terus meningkat dari tahun ke tahun, realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat rata-rata pertumbuhan 7,42 %. Adapun pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan rata-rata pertumbuhan - 0,25 % dimana tingkat pertumbuhan tertinggi dari Dana Alokasi Khusus 37,98 % sedangkan tingkat pertumbuhan turun dari Dana Bagi Hasil Pajak -0,82 %. Pendapatan Provinsi Lampung masih tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Sejak bulan Maret Tahun 2020 hingga saat ini, masyarakat dan pemerintah sedang berjuang menghadapi bencana kemanusiaan, yang berimbas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas pada masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan ke sektor fiskal /keuangan pemerintah daerah.



Sehingga, diperlukan reformulasi terhadap kebijakan dan strategi pembangunan, penyesuaian terhadap kerangka pendanaan.

## 2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016–2020.

Berdasarkan Tabel 3.1 periode Tahun 2016-2020 bahwa belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,93 %. Salah satu komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja pegawai, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,47 %.

Belanja daerah pada periode 2019-2020 mengalami rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan sampai -1,29% dikarenakan adanya upaya penanganan pandemi COVID-19 bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN



dan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak COVID-19.

Beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan Realokasi dan Refocusing Anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
3. Memperhatikan penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau;
4. Perkembangan tingkat pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai.

### **3. Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan daerah Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.



Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel 3.1 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Lampung.

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dan pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Provinsi Lampung serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu Tahun 2019–2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

**TABEL 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah 2019-2020**

| No. | Uraian  | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-----|---|---------------------------|
| 1   | <b>ASET</b>   |                           |
| 2   | <b>ASET LANCAR</b>                                  |                           |
| 3   | Kas di Kas Daerah                                   | 111,31                    |
| 4   | Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 14,63                     |
| 5   | Kas di Bendahara Penerimaan                         | (100,00)                  |
| 6   | Kas di BLUD   | (24,94)                   |
| 7   | Kas di Bendahara BOS                                | 4.685,76                  |
|     | Kas Lainnya   | (83,88)                   |
| 8   | Investasi Jangka Pendek                             | -                         |
| 9   | Piutang Pajak                                       | (64,51)                   |
| 10  | Penyisihan Piutang Pajak                            | (64,51)                   |
| 11  | Piutang Pajak Netto                                 | (64,51)                   |
| 12  | Piutang Retribusi                                   | 236,72                    |
| 13  | Penyisihan Piutang Retribusi                        | 236,72                    |
| 14  | Piutang Retribusi Netto                             | 236,72                    |
| 15  | Beban Dibayar Dimuka                                | (1,64)                    |
| 16  | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran            | 18,22                     |
| 17  | Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | 4,94                      |
| 18  | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto      | 18,25                     |
| 19  | Bagian Lancar TPTGR                                 | 1.059,41                  |
| 20  | Penyisihan Bagian Lancar TPTGR                      | 908,84                    |
| 21  | Bagian Lancar TPTGR Netto                           | 1.060,17                  |
| 22  | Piutang Lainnya                                     | (20,41)                   |
| 23  | Penyisihan Piutang Lainnya                          | (22,08)                   |
| 24  | Piutang Lainnya Netto                               | (20,40)                   |



| No.       | Uraian                                 | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-----------|--|---------------------------------|
| 25        | Persediaan                             | (13,16)                         |
| 26        | Jumlah Aset Lancar                     | 28,62                           |
| <b>27</b> | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>        | -                               |
| <b>28</b> | <b>Investasi Non Permanen</b>          | -                               |
| 29        | Dana Bergulir                          | 5,43                            |
| <b>30</b> | <b>Investasi Permanen</b>              | -                               |
| 31        | Penyertaan Modal Pemerintah            | (13,00)                         |
| 32        | Investasi Permanen Lainnya             | -                               |
| <b>33</b> | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b> | <b>(12,58)</b>                  |
| <b>34</b> | <b>ASET TETAP</b>                      | -                               |
| 35        | Tanah                                  | (62,41)                         |
| 36        | Peralatan dan Mesin                    | (15,16)                         |
| 37        | Gedung dan Bangunan                    | (5,03)                          |
| 38        | Jalan, Irigasi dan Jaringan            | (4,32)                          |
| 39        | Aset tetap lainnya                     | (11,38)                         |
| 40        | Konstruksi dalam pengerjaan            | (2,94)                          |
| 41        | Akumulasi Penyusutan                   | (12,68)                         |
| <b>42</b> | <b>Jumlah Aset Tetap</b>               | <b>(15,70)</b>                  |
| <b>43</b> | <b>DANA CADANGAN</b>                   | -                               |
| 44        | Dana Cadangan                          | -                               |
| <b>45</b> | <b>Jumlah Dana Cadangan</b>            | -                               |
| <b>46</b> | <b>ASET LAINNYA</b>                    | -                               |
| 47        | Tagihan Penjualan Angsuran             | 33,48                           |
| 48        | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | -                               |
| 49        | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga          | -                               |
| 50        | Aset Tidak Berwujud                    | (6,67)                          |
| 51        | Amortisasi                             | (16,03)                         |
| 52        | Aset Tidak Berwujud Netto              | 8,54                            |
| 53        | Aset Lain-lain                         | 9,24                            |
| 54        | Penyisihan Piutang Aset Lain-lain      | 51,59                           |
|           | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain    | 1,82                            |
| 55        | Aset Lain-Lain Netto                   | 14,19                           |
| <b>56</b> | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>             | <b>17,44</b>                    |
| <b>57</b> | <b>JUMLAH ASET</b>                     | <b>(13,49)</b>                  |
| <b>58</b> | <b>KEWAJIBAN</b>                       |                                 |
| <b>59</b> | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>         |                                 |
| 60        | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)   | (100,00)                        |
| 61        | Utang Bunga                            | 36,36                           |
| 62        | Pendapatan Diterima Dimuka             | 35,10                           |
|           | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang     | (88,04)                         |
| 63        | Beban yang masih harus dibayar         | 1.030,86                        |
| 64        | Utang Jangka Pendek Lainnya            | 17,50                           |
| 65        | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek         | 13,52                           |
| <b>66</b> | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>        | -                               |
| 67        | Utang Dalam Negeri                     | 63,89                           |
| 68        | Utang Luar Negeri                      | -                               |
| 69        | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang        | 63,89                           |
| <b>70</b> | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                | <b>26,27</b>                    |
| <b>71</b> | <b>EKUITAS</b>                         | <b>(16,84)</b>                  |
| <b>72</b> | <b>JUMLAH EKUITAS</b>                  | <b>(16,84)</b>                  |
| <b>73</b> | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>    | <b>(13,49)</b>                  |

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021





a. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam asset lancar dan tetap. Aset Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selama periode Tahun 2019-2020 mengalami penurunan rata-rata sebesar 13,49 persen. Rata-rata untuk masing-masing jenis aset antara lain investasi jangka panjang rata-rata turun sebesar 12,58 persen, aset tetap memiliki rata-rata penurunan sebesar 15,70 persen, sedangkan aset lancar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28,62 persen.

b. Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, Lembaga keuangan atau Lembaga lain. Selain itu kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang. Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selama periode Tahun 2019 - 2020 mengalami pertumbuhan, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 26,27 persen. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dan tidak ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek bertumbuh dengan rata-rata sebesar 13,52 persen.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Ekuitas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selama Tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Berdasarkan dari neraca daerah periode Tahun



2019 sampai dengan Tahun 2020 diperoleh informasi bahwa jumlah ekuitas yang diperoleh sebesar - 16,84 persen.

### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

#### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Provinsi Lampung, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah. Tabel berikut menunjukkan proporsi belanja kebutuhan aparatur di Provinsi Lampung.

**TABEL 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung**

| NO | Uraian              | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran ) (Rp) | %             |
|----|---------------------|---|--|---------------|
|    |                     | <i>a</i>  | <i>b</i>   | $(a/b)*100\%$ |
| 1  | Tahun Anggaran 2018 | 1.815.006.923.863,00                                  | 7.539.148.966.120,03                                       | 0,24          |
| 2  | Tahun Anggaran 2019 | 1.927.672.778.408,00                                  | 7.144.852.057.142,72                                       | 0,27          |
| 3  | Tahun Anggaran 2020 | 1.971.312.365.234,00                                  | 7.164.534.780.662,34                                       | 0,28          |

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif meningkat antar tahun pada periode Tahun 2018–2020. Pada Tahun 2020 proporsinya adalah 0,28 persen. Ini berarti belanja untuk pembangunan tetap lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan.



### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Provinsi Lampung ditinjau berdasarkan surplus atau pun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Tabel berikut menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit riil.

Kondisi keuangan daerah Provinsi Lampung periode 2018-2020 mengalami 1 (satu) kali surplus riil dan dua kali defisit riil berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus anggaran terjadi pada Tahun 2019 sebesar 122 miliar rupiah, sedangkan defisit anggaran terjadi Tahun 2018 dan 2020. Seperti digambarkan pada Tabel dibawah.

**TABEL 3.4 Defisit Riil Anggaran Provinsi Lampung**

| NO | Uraian                        | 2018<br>(Rp)         | 2019<br>(Rp)          | 2020<br>(Rp)         |
|----|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1  | Realisasi Pendapatan Daerah   | 7.137.049.975.851,00 | 5.701.128.551.905,41  | 7.019.319.472.295,71 |
|    | Dikurangi realisasi:          |                      |                       |                      |
| 2  | Belanja Daerah                | 7.538.988.966.120,03 | 7.058.713.890.790,72  | 6.967.358.447.958,34 |
| 3  | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 160.000.000,00       | 86.138.166.352,00     | 197.176.332.704,00   |
|    | Defisit riil                  | -402.098.990.269,03  | -1.443.723.505.237,32 | -145.215.308.366,62  |

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021

Defisit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan



Daerah. Tabel dibawah menunjukkan komposisi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dapat digunakan sebagai penutup defisit riil.

**TABEL 3.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Lampung**

| Uraian | Uraian  | Proporsi dari total defisit riil |                    |                  |
|--------|---|----------------------------------|--------------------|------------------|
|        |   | 2018                             | 2019               | 2020             |
|        |   | (%)                              | (%)                | (%)              |
| 1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 4.158.268.808,21                 | 3.875.534.190,84   | 6.132.388.142,31 |
| 2      | Pencairan Dana Cadangan   |                                  |                    |                  |
| 3      | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan                  |                                  |                    |                  |
| 4      | Penerimaan Pinjaman Daerah  | 479.883.937.500,00               | 120.115.470.500,00 | -                |
| 5      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      |                                  |                    |                  |
| 6      | Penerimaan Piutang Daerah   |                                  |                    |                  |

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021

### 3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

#### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan

Disisi Pendapatan Daerah, proyeksi yang dirancang oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari kinerja ekonomi daerah dan nasional dimasa pandemi Covid-19, yang telah berimbas pada menurunnya penerimaan negara maupun penerimaan daerah. Pemulihan kondisi ekonomi menuju kondisi normal membutuhkan waktu, dan masih menghadapi tantangan ketidakpastian. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara maupun keuangan daerah, terutama dari sisi penerimaan.

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Lampung terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Terkait dengan



proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2019-2024 dirumuskan beberapa kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/ wajib pajak;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan inovasi sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- c. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi;
- d. Menyempurnakan dan mengevaluasi dasar hukum pungutan;
- e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam pembentukan PAD dengan mendorong BUMD untuk menjalankan bisnis yang lebih profitable (transformasi bisnis);
- f. Meningkatkan Koordinasi internal maupun eksternal;
- g. Meningkatkan Pengawasan pada system dan prosedur serta pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

Optimisme masyarakat dan pelaku usaha terhadap keberhasilan implementasi vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 untuk perbaikan aktivitas ekonomi terus berlanjut setelah proses pembalikan arah (*turning point*) yang terjadi di triwulan I Tahun 2021. Permintaan domestik melanjutkan pemulihan terbatas, dan ekspor membaik signifikan. Selain itu, kondisi makro ekonomi juga menunjukkan perbaikan dan relatif stabil yang tercermin pada membaiknya inflasi dan variabel lainnya, kondisi tersebut mendorong ke arah perbaikan dalam anggaran belanja daerah.

Dengan upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 berpotensi kembali normal, berlanjut hingga Tahun 2024. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan.



Tahun 2022 menjadi momentum melakukan percepatan pemulihan ekonomi, untuk Tahun 2022 difokuskan pada kelanjutan kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi yang ekspansi dan konsolidatif. Dari sisi pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBPN.

Proyeksi target pendapatan daerah 2021-2024 yang didasarkan pada proyeksi optimis dengan melihat adanya peningkatan pemulihan ekonomi daerah yang diprediksikan akan semakin baik. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Lampung optimis menargetnya peningkatan pendapatan daerah sampai Tahun 2024. Adapun langkah-langkah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung di tengah Pandemi Covid-19 antara lain :

1. Penetapan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa pengurangan denda pajak, pemutihan/keringanan pajak, serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Pemberian insentif PKB dan BBNKB untuk Angkutan Umum Orang dan Barang.
3. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
4. Mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti : e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/ Bumdes).
5. Bekerjasama dengan Alfamart dan Indomaret guna mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan bermotor.



6. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung.
7. Mengupayakan adanya reward bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus.
8. Peningkatan Sosialisasi kesadaran membayar pajak melalui door to door yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan unsur pemerintahan Kecamatan dan aparat desa.
9. Peningkatan Razia kendaraan bermotor oleh UPTD Bersama Kepolisian setempat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
10. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT. Pertamina dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
11. Kerjasama dengan Ditlantas Polda Lampung, Dinas Perhubungan, dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat guna mengotimalkan penagihan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing.
12. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah.
13. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
14. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.
15. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan Stakeholder penghasil pendapatan daerah.
16. Bekerjasama dengan BPKAD dan OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
17. Sosialisasi dan penerapan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Retribusi Daerah, serta



18. Memperkuat koordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dana transfer.

Sedangkan dari dana perimbangan Provinsi Lampung akan terus berupaya meningkatkan dana perimbangan dikarenakan saat ini Provinsi Lampung juga masih tergantung pada Dana Perimbangan. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai upaya peningkatan fiskal daerah Provinsi Lampung.

- a. Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di provinsi Lampung yang berpotensi meningkatkan hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Psl 21,
- b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.
- c. Meningkatkan koordinasi secara insentif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan.
- d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.

Dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah terdiri atas Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan denda, BLUD serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.. Pada periode Tahun 2019-2024 diharapkan dapat mengalami perkembangan seiring dengan peningkatan status Rumah Sakit Abdul Moeloek menjadi type A. Dari penerimaan Jasa Giro pemerintah diharapkan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan nilai pengelolaan Keuangan daerah

### **3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah**

Belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan





dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Selain hal tersebut, seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa belanja daerah selain dialokasikan untuk penuntasan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 juga harus dialokasikan pada program/kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan belanja daerah dilakukan berazaskan akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Terkait dengan proyeksi belanja daerah periode 2021-2024 dirumuskan beberapa kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Proyeksi Belanja Daerah didasari dari perhitungan proyeksi pendapatan daerah, terdiri dari : belanja pegawai diproyeksi berdasarkan perhitungan gaji pegawai beserta tunjangan pegawai ; belanja bunga diproyeksi berdasarkan perhitungan bunga pinjaman terhadap pokok utang Provinsi Lampung; Belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diproyeksikan berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah; Belanja tidak terduga diperhitungkan untuk mengampu belanja standar pelayanan minimal.
- b. Belanja Daerah juga dialokasikan untuk melaksanakan sasaran pembangunan serta program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantum dalam visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, untuk memenuhi belanja terkait standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan rakyat dan



kawasan permukiman, pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- c. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan.
- e. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan bantuan sosial untuk yang terdampak pandemi Covid-19.
- f. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- g. Mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan prioritas daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- h. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
- i. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

### 3.3.3 Proyeksi Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan meliputi penerimaan yang perlu



dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Pembiayaan Daerah dibagi dalam :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan berasal dari SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya) yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan rencana penerimaan Pinjaman Daerah untuk pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah sementara pada pengeluaran pembiayaan akan dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan guna membayar pokok utang kepada pihak ketiga (SMI) serta penyertaan modal pada BUMD Provinsi Lampung.



**TABEL 3.6 Target dan Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2024**

| KODE REKENING | URAIAN  | PROYEKSI TA 2021            | PROYEKSI TA 2022            | PROYEKSI TA 2023            | PROYEKSI TA 2024            |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>7.593.705.281.643,14</b> | <b>6.558.085.742.933,00</b> | <b>7.211.428.453.724,34</b> | <b>7.905.474.971.302,84</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>   | <b>3.337.313.053.908,14</b> | <b>3.447.849.161.718,00</b> | <b>3.348.081.905.616,34</b> | <b>3.590.574.404.562,84</b> |
| 4.1.1         | Pendapatan Pajak Daerah   | 2.797.559.165.839,00        | 2.678.859.165.839,00        | 2.821.082.098.446,74        | 2.990.347.024.353,54        |
| 4.1.2         | Pendapatan Retribusi Daerah   | 11.431.298.440,00           | 8.424.510.038,00            | 13.809.501.461,60           | 14.638.071.549,30           |
| 4.1.3         | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan            | 75.327.175.290,14           | 276.855.820.869,00          | 94.886.294.813,00           | 100.925.001.063,00          |
| 4.1.4         | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                               | 452.995.414.339,00          | 483.709.664.972,00          | 418.304.010.895,00          | 484.664.307.597,00          |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>4.242.476.883.000,00</b> | <b>3.090.977.700.680,00</b> | <b>3.849.372.378.108,00</b> | <b>4.300.856.525.740,00</b> |
| 4.2.1         | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                    | 4.213.043.875.000,00        | 3.062.179.175.100,00        | 3.820.285.867.272,00        | 4.271.479.149.796,00        |
| 4.2.1.1       | Dana Perimbangan  | 4.195.654.127.000,00        | 3.060.738.001.100,00        | 3.799.625.107.673,00        | 4.248.958.921.833,00        |
| 4.2.1.2       | Dana Insentif Daerah (DID)  | 17.389.748.000,00           | 1.441.174.000,00            | 20.660.759.599,00           | 22.520.227.963,00           |
| 4.2.2         | Transfer Antar Daerah   | 29.433.008.000,00           | 28.798.525.580,00           | 29.086.510.836,00           | 29.377.375.944,00           |
| 4.2.2.2       | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya                       | 29.433.008.000,00           | 28.798.525.580,00           | 29.086.510.836,00           | 29.377.375.944,00           |
| 4.2.2.2.4     | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemkab/Pemkot                              | 29.433.008.000,00           | 28.798.525.580,00           | 29.086.510.836,00           | 29.377.375.944,00           |
| <b>4.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                             | <b>13.915.344.735,00</b>    | <b>19.258.880.535,00</b>    | <b>13.974.170.000,00</b>    | <b>14.044.041.000,00</b>    |
| 4.3.1         | Pendapatan Hibah  | 13.915.344.735,00           | 19.258.880.535,00           | 13.974.170.000,00           | 14.044.041.000,00           |
| 4.3.1.4       | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 13.915.344.735,00           | 19.258.880.535,00           | 13.974.170.000,00           | 14.044.041.000,00           |
| 4.3.1.5       | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis  | -                           | -                           | -                           | -                           |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE REKENING | URAIAN  | PROYEKSI TA 2021            | PROYEKSI TA 2022            | PROYEKSI TA 2023            | PROYEKSI TA 2024            |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5</b>      | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>7.480.925.281.643,14</b> | <b>7.011.699.025.933,00</b> | <b>6.966.984.075.188,34</b> | <b>7.840.187.971.302,84</b> |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>5.281.917.481.778,46</b> | <b>4.179.969.568.216,18</b> | <b>4.390.947.233.995,96</b> | <b>4.712.827.849.386,24</b> |
| 5.1.1         | Belanja Pegawai   | 2.037.890.551.882,46        | 2.003.181.082.229,69        | 2.110.416.288.420,25        | 2.215.937.102.841,26        |
| 5.1.2         | Belanja Barang dan Jasa                                       | 1.482.265.411.055,00        | 1.641.319.600.959,29        | 1.709.342.033.806,21        | 1.914.991.860.164,64        |
| 5.1.3         | Belanja Bunga   | 32.000.000.000,00           | 25.490.000.000,00           | 26.242.151.816,07           | 22.694.508.528,07           |
| 5.1.4         | Belanja Subsidi   | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 5.1.5         | Belanja Hibah   | 1.721.497.741.841,00        | 500.615.433.027,20          | 536.494.107.953,43          | 549.906.460.652,27          |
| 5.1.6         | Belanja Bantuan Sosial  | 8.263.777.000,00            | 9.363.452.000,00            | 8.452.652.000,00            | 9.297.917.200,00            |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>828.811.711.485,00</b>   | <b>1.492.878.044.644,80</b> | <b>1.212.788.052.279,66</b> | <b>1.682.647.155.669,12</b> |
| <b>5.3</b>    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                  | <b>30.000.000.000,00</b>    | <b>31.500.000.000,00</b>    | <b>33.075.000.000,00</b>    | <b>34.728.750.000,00</b>    |
| <b>5.4</b>    | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                       | <b>1.340.196.088.379,68</b> | <b>1.307.351.413.072,02</b> | <b>1.330.173.788.912,72</b> | <b>1.409.984.216.247,48</b> |
|               | <b>Selisih Pendapatan dan Belanja</b>                         | <b>112.780.000.000,00</b>   | <b>-453.613.283.000,00</b>  | <b>244.444.378.536,00</b>   | <b>65.287.000.000,00</b>    |
| <b>6</b>      | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                             |                             |                             |                             |
| <b>6.1</b>    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>58.790.000.000,00</b>    | <b>644.793.283.000,00</b>   | <b>50.000.000.000,00</b>    | <b>50.000.000.000,00</b>    |
| 6.1.1         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya     | 58.790.000.000,00           | 75.793.283.000,00           | 50.000.000.000,00           | 50.000.000.000,00           |
| 6.1.4         | Penerimaan Pinjaman   |                             | 569.000.000.000,00          | -                           | -                           |
| <b>6.2</b>    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>171.570.000.000,00</b>   | <b>191.180.000.000,00</b>   | <b>294.444.378.536,00</b>   | <b>115.287.000.000,00</b>   |
| 6.2.2         | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                | 30.390.000.000,00           | 50.000.000.000,00           | 73.275.135.000,00           | -                           |
| 6.2.3         | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo               | 141.180.000.000,00          | 141.180.000.000,00          | 221.169.243.536,00          | 115.287.000.000,00          |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                       | <b>- 112.780.000.000,00</b> | <b>453.613.283.000,00</b>   | <b>- 244.444.378.536,00</b> | <b>- 65.287.000.000,00</b>  |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021



### 3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta belanja operasional dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Provinsi Lampung. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah.

**TABEL 3.7 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| No | URAIAN                                   | PROYEKSI                    |                             |                             |                             |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|    |  | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
| 1  | Pendapatan                               | 7.593.705.281.643,14        | 6.558.085.742.933,00        | 7.211.428.453.724,34        | 7.905.474.971.302,84        |
| 2  | Penerimaan Pembiayaan                    | 58.790.000.000,00           | 644.793.283.000,00          | 50.000.000.000,00           | 50.000.000.000,00           |
|    | <b>Total Penerimaan</b>                  | <b>7.652.495.281.643,14</b> | <b>7.202.879.025.933,00</b> | <b>7.261.428.453.724,34</b> | <b>7.955.474.971.302,84</b> |
|    | dikurangi :                              |                             |                             |                             |                             |
| 1  | Pengeluaran Pembiayaan                   | 171.570.000.000,00          | 191.180.000.000,00          | 294.444.378.536,00          | 115.287.000.000,00          |
| 2  | Belanja Pegawai                          | 2.037.890.551.882,46        | 2.003.181.082.229,69        | 2.110.416.288.420,25        | 2.215.937.102.841,26        |
|    |  |                             |                             |                             |                             |
|    | <b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b> | <b>5.443.034.729.760,68</b> | <b>5.008.517.943.703,31</b> | <b>4.856.567.786.768,09</b> | <b>5.624.250.868.461,58</b> |

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021

### 3.3.5 Prioritas Anggaran Pendanaan Tahun 2021-2024

Sebagaimana pada Pasal 158 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa kapasitas riil dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, visi misi kepala daerah dan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

Rencana penggunaan kapasitas keuangan tetap akan dialokasikan kepada prioritas pembangunan daerah Tahun 2021-2024 sebagai berikut :



- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta program urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :
- 1) Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dalam dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024;
  - 2) Pelaksanaan SPM Kewenangan Provinsi;
  - 3) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan;
  - 4) Reformasi Kesehatan;
  - 5) Program (PEN) Pemulihan Ekonomi Nasional;
  - 6) Pelaksanaan Tujuan Pembangunan SDG's;
  - 7) Prioritas Daerah dalam RPJMD.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk pemenuhan janji Gubernur dan Wakil Gubernur dan program urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, serta pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

**TABEL 3.8 Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| URAIAN                           | PROYEKSI                    |                             |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                  | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
| <b>Kapasitas Keuangan Daerah</b> | <b>5.443.034.729.760,68</b> | <b>5.008.517.943.703,31</b> | <b>4.856.567.786.768,09</b> | <b>5.624.250.868.461,58</b> |
| Prioritas I                      | 3.495.768.564.873,68        | 3.061.251.778.816,31        | 2.909.301.621.881,09        | 3.676.984.703.574,58        |
| Prioritas II                     | 1.947.266.164.887,00        | 1.947.266.164.887,00        | 1.947.266.164.887,00        | 1.947.266.164.887,00        |

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021

### 3.3.6 Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Skema Pembiayaan di Provinsi Lampung

Secara prinsip terdapat tiga jenis proyek Infrastruktur Strategis. Pertama yang secara keuangan, dalam arti luas, tidak layak (*financially not feasible*), tetapi sangat diperlukan masyarakat, seperti pembangunan irigasi/bendungan, pendidikan, dan pembangunan fasilitas jalan jembatan, di daerah yang tengah berkembang Yang jadi pertimbangan utama adalah analisis biaya manfaat dan nilai tambah (*multiplier effect*) yang dapat diciptakan. Untuk jenis proyek jenis ini, sumber pembiayaan berasal dari APBN atau APBD. Namun, mengingat keterbatasan dana APBN, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya seperti penerbitan surat utang.



Kedua adalah proyek yang sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk membangunnya sehingga tak dapat diserahkan seluruhnya kepada pihak swasta. Contoh jenis proyek ini (yang tidak layak dari aspek bisnis/komersial), misalnya pengadaan sarana transportasi, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Untuk kategori proyek kedua ini, pemerintah daerah dapat menggandeng investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri (investor asing) serta BUMN/BUMD. Pendanaan disiapkan melalui kerja sama pemerintah dengan investor swasta atau *public private partnership*. Pemerintah tetap akan memperoleh penghasilan berupa pajak dan setelah periode konsesi berakhir sesuai perjanjian, pemerintah berhak menguasai proyek itu.

Ketiga, berbagai proyek yang secara komersial menguntungkan, hal ini seperti halnya pembangunan kawasan industri dan sebagainya. Proyek seperti ini dapat diserahkan dan ditangani/dikelola investor swasta, akan tetapi aset tetap dikuasai negara, dan investor memperoleh konsesi atau hak pengelolaan sampai jangka waktu tertentu. Proyek jenis ketiga ini, dapat dilakukan melalui skema pendanaan investor swasta sepenuhnya yang memungkinkan mekanisme *direct lending*. Investor harus menghitung dengan cermat besaran tingkat pengembalian modal proyek itu. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya percepatan pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan telah menyiapkan beberapa Proyek Infrastruktur Strategis Jangka Menengah, yang pembiayaannya bisa dilakukan melalui tiga skema pembiayaan sebagaimana telah disebutkan dimuka, baik melalui APBN/APBD, KPBU, BUMN/BUMD, CSR, maupun Investasi Swasta, antara lain :

1. Pembangunan Terminal Tipe A Rajabasa (Kewenangan Pusat)
2. Pembangunan Jalan Provinsi melalui skema Pembiayaan *Cost Sharing (Blue Book KPBU Bappenas)*
3. Pembangunan *Long Cut* Rejosari-Tarahan (42 km) (Kewenangan Pusat)
4. Pembangunan Jalur Kereta Api Tegineneng-Bakauheni yang terintegrasi dengan jalan tol (mendukung pembangunan *Trans Sumatera Railway*) (Kewenangan Pusat)
5. Pembangunan jalan tol khusus Lematang – Pelabuhan Panjang
6. Pembangunan *Dry Port Way* Kanan (terintegrasi dengan Pelabuhan Panjang)
7. Pengembangan Bandara Gatot Subroto Way Kanan (Kewenangan Pusat)
8. Pengembangan Bandara Radin Inten II (Kewenangan Pusat)





9. Pengembangan Bandara Taufik Kiemas (Pekon Serai) (Kewenangan Pusat)
10. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Energi yang terintegrasi dengan Pelabuhan di Kecamatan Ketibung Lampung Selatan.
11. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bandar Lampung.
12. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Regional Bandar Lampung.
13. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Bandar Lampung
14. Pembangunan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara
15. Pembangunan Kawasan Industri Way Pisang Lampung Selatan
16. Pembangunan Kawasan Industri Maritim Tanggamus
17. Pembangunan Kawasan Industri Pesawaran
18. Pembangunan Politeknik Industri (Kewenangan Pusat)
19. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
20. Pengembangan kawasan wisata terintegrasi pariwisata Bakauheni  
(*Bakauheni Harbour City*)
21. *Sports Centre dan Exhibition Centre*
22. Pengembangan bandara komersil
23. Pengembangan Pelabuhan Lampung - Bangka Belitung



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Selama dua tahun pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 sampai dengan Tahun 2020, terdapat beberapa situasi dan kondisi yang menyebabkan perlunya dilakukan revisi atas strategi dan arah kebijakan pembangunan, termasuk revisi atas target indikator makro dan sektoral pembangunan yang akan dicapai dengan memperhatikan situasi dan kondisi baik pada skala lokal, nasional dan global. Revisi yang dilakukan selain mempertimbangkan tren capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), juga memperhatikan prediksi capaian IKU dan IKD sampai dengan periode RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 berakhir.

Beberapa situasi dan kondisi yang terjadi sehingga menyebabkan perlunya dilakukan revisi atas RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah semua prioritas pembangunan dimana saat ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis berupa realokasi dan *refocussing* anggaran, serta memfokuskan kegiatan pada penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak.
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri



050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berimplikasi pada berubahnya nomenklatur Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, sebagai instrumen untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Saat ini dokumen RPJMD Provinsi Lampung masih disusun dengan mengacu pada Nomenklatur Program sebagaimana diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang mengharuskan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga APBD Tahun anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam penjelasan/lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, yang diimplementasikan melalui aplikasi *e-planning* dan *e-budgetting*.

#### **4.1.1. Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor**


##### **1. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat Akibat Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020, mengakibatkan perekonomian Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar -2.07%. Bila dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi se-Sumatera, Provinsi Lampung berada di posisi ke delapan, serta mengalami kontraksi lebih dalam dibanding kontraksi di Pulau Sumatra (-1,19).



Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Pulau Sumatera Tahun 2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021

Pada tahun 2020, seluruh kabupaten/kota mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Lampung Tengah tercatat sebagai daerah yang pertumbuhannya terendah (- 1,02 persen) diikuti Lampung Barat (-1,14) dan Way Kanan (1,16). Sedangkan Kabupaten Lampung Timur memiliki pertumbuhan terendah (-2,29 persen) diikuti Kota Bandar Lampung sebesar (-1,85) dan Kota Metro (-1,79).

Berdasarkan Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2020, Provinsi Lampung mencapai Rp. Rp354,63 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp. 41,62 juta. Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2020 terkontraksi -1,67 persen menurun dibanding Tahun 2019 sebesar 5,27 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah terjadi pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-6,64 persen), Adapun dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terendah disumbangkan oleh Komponen Komponen PMTB sebesar 4,94 persen.



Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,26 persen dibanding triwulan IV-2019 (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,10 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terendah terjadi pada Komponen PMTB sebesar 8,47 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 8,28 persen dibanding triwulan III-2020 (*q-to-q*). Dari sisi produksi, terdapat dua Lapangan Usaha yang bertumbuh positif yaitu Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,47 persen dan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,53 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,34 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terkontraksi masing-masing sebesar 0,52 persen dan 0,06 persen.

Lapangan Usaha yang menjadi sumber laju pertumbuhan (*Source of Growth*) Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 10,93 persen, diikuti Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02 persen dan Lapangan Usaha Pengadaan Air juga tumbuh positif sebesar 5,06 persen. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen PDRB pengeluaran mengalami kontraksi. Kontribusi negatif terbesar terhadap pertumbuhan adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -4,94 persen.

## **2. Belum Optimalnya Pengendalian Inflasi/Deflasi Akibat Pandemi Covid-19**

Selama lima tahun terakhir, inflasi Provinsi Lampung berfluktuasi pada kisaran 3 persen dan selalu berada di atas inflasi nasional. Pada



Tahun 2020, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,00 persen (yoy) atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,44 persen (yoy). Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang masih rendah akibat pandemi Covid-19 dan ketersediaan pasokan yang memadai. Meski demikian, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yaitu sebesar 1,69 persen (yoy) dan 1,90 persen (yoy). Untuk wilayah Sumatera, Inflasi Provinsi Lampung berada di urutan keenam se-Sumatera. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Aceh (3,59) dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu (0,89).

### **3. Distribusi Pendapatan Penduduk yang Belum Merata**


Selama periode 2016-2020, Gini Rasio Lampung tercatat 0,364 pada Maret 2016 dan mengalami fluktuasi hingga mencapai angka 0,320 pada September 2020, yaitu menurun 0,007 poin dibandingkan Rasio Gini Maret 2020 (0,327), menurun 0,011 poin dibandingkan Rasio Gini September 2019 (0,331). Berdasarkan tempat tinggal, Rasio Gini di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 0,342, turun sebesar 0,003 poin dibanding Rasio Gini Maret 2020 yang sebesar 0,345. Sementara Rasio Gini di daerah pedesaan pada September 2020 sebesar 0,295, turun sebesar 0,003 poin dibanding Rasio Gini pada Maret 2020 yang sebesar 0,298.

Rasio Gini Provinsi Lampung berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 0,385. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah. pada lingkup regional Sumatera, tingkat indeks Gini Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2020 berada pada peringkat ke-3 bersama-sama Provinsi Aceh, Riau dan Jambi yaitu sebesar 0,32.

Berikut ini perbandingan Nilai Rasio Gini Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020 :



**Grafik 4.2 Rasio Gini Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020**



Sumber : BPS RI 2021, diolah

Penduduk miskin Lampung September 2020 meningkat sementara Rasio Gini Lampung September 2020 menurun. Hal ini mengindikasikan distribusi pengeluaran penduduk Lampung mengalami perbaikan, meskipun perbaikan belum secara nyata. Karena distribusi pendapatan yang diterima 20 persen penduduk terkaya pun masih meningkat dari 41,22 persen pada Maret 2020 menjadi 41,24 persen pada September 2020.

#### **4. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan dan Angka Kemiskinan Cenderung Meningkatkan Akibat Pandemi Covid-19**


Selama periode Tahun 2016-2020, Provinsi Lampung telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 13,86 persen menjadi 12,76 persen. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung meningkat. Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 1,09 juta orang (12,76 persen), naik sebesar 41,82 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 1,05 juta orang (12,34 persen). Sementara jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 49,66 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret - September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 22,18 ribu orang dan di daerah perdesaan juga mengalami



kenaikan sebesar 19,64 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 9,02 persen menjadi 9,59 persen. Sementara itu, di perdesaan juga mengalami kenaikan dari 13,83 persen menjadi 14,22 persen. Dibandingkan secara nasional, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung berada diatas nasional (10.19 persen). Di lingkup regional Sumatera, Provinsi Lampung menempati urutan ke-4 tertinggi setelah Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Berikut grafik perbandingan persentase kemiskinan provinsi se-Sumatera capaian tahun 2020 :

**Grafik 4.3 Persentase Kemiskinan Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020**



Sumber : BPS RI 2021, diolah

Pada Tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan per Maret 2020 adalah 1,899 dan pada September 2020 mengalami kenaikan menjadi 2,110. Bila dibandingkan secara nasional, Indeks Kedalaman (P1) Provinsi Lampung berada diatas nasional yang hanya sebesar 1,75. Di lingkup regional Sumatera, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung sampai dengan September Tahun 2020 berada pada peringkat ke-4 (empat) tertinggi di bawah Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Hal ini memerlukan perhatian yang serius bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal intervensi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.





Pada Tahun 2020, data menunjukkan peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,411 (per September 2019) menjadi 0,570 (per September 2020). Dibandingkan dengan nasional Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung berada diatas nasional yang hanya sebesar 0,47. Di lingkup regional Sumatera, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung sampai dengan September tahun 2020 berada pada posisi 4 tertinggi setelah Prov Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan.


## 5. **Belum Optimalnya Usaha Penurunan Angka Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung selama periode Tahun 2016-2019 menunjukkan trend menurun yaitu dari 4,62 menjadi 4,03. Namun, akibat pandemi Covid-19, jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2020 mencapai 209,6 ribu orang, bertambah sekitar 33,9 ribu orang jika dibandingkan Agustus 2019 (175,7 ribu orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung pada Agustus 2020 mencapai 4,67 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,64 poin dibanding tahun sebelumnya (4,03 persen).

Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 7,58 persen sedangkan TPT pada wilayah perdesaan sebesar 3,40 persen. Pada Agustus 2020, sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 1.915,8 ribu orang (44,76 persen) pekerja. Dibandingkan dengan nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung berada di bawah angka nasional (7,07 persen). Di lingkup regional Sumatera, TPT Lampung merupakan TPT terendah kedua di Pulau Sumatera, berikut ini grafiknya :



**Grafik 4.4 Persentase TPT Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020**




Sumber : BPS RI 2021, diolah

## 6. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang belum Optimal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Tahun 2020 mencapai 69,69 atau naik 0,12 poin dibanding Tahun 2019 yang mencapai 69,57. Dari Tahun 2010 hingga Tahun 2020, IPM Provinsi Lampung masih berstatus 'sedang'. Bila dicermati lebih lanjut, hanya 4 (empat) kabupaten/kota yang telah masuk ke dalam kategori tinggi, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah, selebihnya masuk kategori sedang. Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (71,94). Di lingkup regional Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020 berada pada posisi terendah. Berikut ini nilai IPM Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020 :



**Grafik 4.4 Nilai IPM Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020**



Sumber : BPS RI 2021, diolah

## 7. Tingkat Kemantapan Jalan Belum Mencapai target

Kondisi jalan mantap yang belum mencapai target, capaian ini sangat mempengaruhi dalam hal konektivitas kewilayahan, pemenuhan interaksi serta arus manusia, barang dan jasa di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur yang ada.

Selain mempengaruhi perkembangan dan konektivitas kewilayahan, kondisi kemantapan jalan ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan dimana aktivitas sosial masyarakat menjadi terhambat dan pada akhirnya tidak jarang memunculkan potensi terjadi kriminalitas.

## 8. Ketimpangan Antar Wilayah Masih Terlihat

Indeks Williamson yang menjadi ukuran ketimpangan antar-wilayah di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 mencapai sebesar 0,26. Sekalipun terlihat rendah, namun pada tataran realitanya ketimpangan antar-wilayah di Provinsi Lampung cukup terlihat dari kondisi infrastuktur yang belum merata dan perkembangan wilayah yang cenderung mengalami aglomerasi, khususnya pada wilayah perkotaan.



## 9. Penurunan Pendapatan per Kapita

Nilai ini menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk di Provinsi Lampung. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dari Rp. 42,69 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp. 41,62 juta. Dibandingkan nasional, PDRB per kapita Lampung masih di bawah rata-rata PDRB per Kapita Nasional yang tercatat sebesar 56,9 Juta Rupiah. Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan Kota Bandar Lampung mempunyai PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11,17 persen. Namun di Tahun 2020, posisi tersebut digantikan oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan pendapatan perkapita tertinggi (Rp. 55,48 juta), lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 41,62 juta).

### 4.1.2 Permasalahan Pembangunan Per Urusan Pemerintahan

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Secara lebih rinci, permasalahan pembangunan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4- 1 Permasalahan dan Indikator Penanganan Masalah**

| No. | Urusan     | Permasalahan   |
|-----|------------|--|
| 1.  | Pendidikan | Belum tercapainya program wajib belajar 12 tahun<br>Masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi pada jenjang SD dan SMP yang juga merupakan |



| No. | Urusan    | Permasalahan  |
|-----|-----------|---|
|     |           | <p>target dalam SPM Pendidikan. Terlebih dampak Covid-19 yang menyebabkan banyak siswa tidak melaksanakan program pendidikan jarak jauh karena keterbatasan perangkat dan koneksi digital.</p> <p>Masih kurangnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah</p> <p>Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.</p> <p>Masih kurangnya partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas</p> <p>Belum terpenuhinya persyaratan Akreditasi Sekolah SMA/SMK</p> <p>Revitalisasi SMK masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi gap antara kebutuhan DUDI dengan kesiapan SMK, terutama SMKN Unggulan Terpadu Provinsi Lampung</p> <p>Munculnya pembelajaran jarak jauh sebagai akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan dari sisi akses internet dan kebutuhan pelengkap seperti komputer, telepon genggam dan lain-lain</p> |
| 2.  | Kesehatan | <p>Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan</p> <p>Angka kematian ibu dan anak yang relatif masih tinggi</p> <p>Rendahnya perilaku hidup sehat dimasyarakat</p>   |



| No. | Urusan                            | Permasalahan  |
|-----|-----------------------------------|---|
|     |                                   | <p>Kasus kematian ibu dan kematian bayi relatif masih tinggi, Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor-faktor lainnya</p> <p>Masalah gizi balita yang masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah gizi buruk dan gizi kurang, stunting (pendek) merupakan masalah banyak terjadi, hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan bergizi, kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat</p> <p>Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DBD, Tb, Malaria dll)</p> <p>Masih tingginya angka kejadian penyakit tidak menular (PTM) terutama hipertensi, Diabetes, jantung, dan paru</p> <p>Cakupan jaminan kesehatan yang masih rendah</p> <p>Akses dan mutu layanan kesehatan yang masih rendah (Ketersediaan dan Akreditasi Fasilitas kesehatan)</p> <p>Pandemi Covid-19 telah membuat sistem kesehatan terganggu secara nasional, baik dari sisi pembiayaan, ketersediaan sarana pelayanan, obat-obatan, alat kesehatan bahkan tenaga kesehatan.</p> |
| 3.  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <p>Masih belum optimalnya kondisi jalan mantap</p> <p>Belum optimalnya kondisi jaringan irigasi</p> <p>Masih kurangnya penyediaan infrastuktur kelistrikan</p> <p>Penyaluran subsidi listrik belum dinikmati masyarakat yang berhak.</p>  |



| No. | Urusan   | Permasalahan  |
|-----|--|---|
|     |  | <p>Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang</p> <p>Realokasi anggaran pemerintah sebagai respon dari penanganan Covid-19 telah mengurangi ketersediaan anggaran pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur</p>  |
| 4.  | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | <p>Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.</p> <p>Masih kurangnya penyediaan sarana, prasarana dan utilitas dalam lingkungan perumahan dan permukiman.</p> <p>Terdapat wilayah permukiman kumuh dan daerah potensi tumbuhnya permukiman dan perumahan kumuh</p> <p>Proses Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan MBR</p> |
| 5.  | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <p>Masih tingginya angka gangguan keamanan dan kriminalitas</p> <p>Masih tingginya potensi konflik sosial di masyarakat</p> <p>Masih kurangnya kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana</p>  |
| 6.  | Sosial   | <p>Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dikarenakan jumlah PPKS yang tidak sebanding dengan sasaran penanganan, serta tingginya jumlah penduduk miskin</p> <p>Belum optimalnya kapasitas Potensi dan Sumber</p>  |



| No. | Urusan       | Permasalahan   |
|-----|--------------|--|
|     |              | <p>Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mengimplementasikan Keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial PPKS</p> <p>Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin. Sebelumnya Provinsi Lampung sudah memiliki dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang akhirnya disesuaikan menjadi dokumen Rancangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Isu utama dalam dokumen tersebut adalah upaya untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan pada lima kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran dan Pesisir Barat</p> <p>Kurang optimalnya pemanfaatan panti sosial</p> <p>Melambatnya perekonomian nasional sebagai akibat pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya berbagai permasalahan sosial seperti bertambahnya kemiskinan dan berkurangnya persentase pengentasan PPKS</p> |
|     |              | <p>Dengan masih tingginya angka putus sekolah, maka perlu digencarkan kembali program pendidikan berkelanjutan tanpa putus sehingga dapat mengurangi PPKS</p>  |
| 7.  | Tenaga Kerja | <p>Masih tingginya angka pengangguran</p> <p>Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja</p>   |





| No. | Urusan                                       | Permasalahan   |
|-----|--|--|
|     |  | Revitalisasi BLK Kurangnya sarana, prasarana, dan instruktur di Balai Latihan Kerja  |
|     |  | Pekerja migran yang akan bekerja baik didalam negeri maupun luar negeri  |
|     |  | Banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja akibat resesi perekonomian  |
| 8.  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung, terlihat bahwa perempuan belum dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dibandingkan laki-laki. |
|     |  | Masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta belum optimalnya penanganan tindak kekerasan anak dan perempuan    |
|     |  | Belum terpenuhinya hak-hak anak hampir di semua sektor sehingga pembangunan dirasa belum berpihak kepada anak.   |
| 9.  | Pangan                                       | Masih terdapat wilayah miskin rawan pangan dan stunting  |
|     |  | Masih tingginya harga komoditi pangan  |
|     |  | Belum optimalnya diversifikasi penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis pangan lokal   |
| 10. | Pertanahan                                   | Masih terdapatnya konflik sengketa tanah   |
| 11. | Kehutanan                                    | Kerusakan kawasan hutan serta bertambahnya luas lahan kritis   |
| 12. | Lingkungan Hidup                             | Masih rendahnya angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   |
|     |  | Perlunya upaya keras dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)  |



| No. | Urusan  | Permasalahan   |
|-----|---|--|
| 13. | Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | <p>Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang sesuai kebutuhan dari segi pendidikan dan keahlian, serta kurangnya pelatihan atau pembinaan terhadap aparatur dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.</p> <p>Minimnya sarana dan prasarana perekaman pendaftaran penduduk dan layanan pencatatan sipil (kamera, server, peralatan database, mobil keliling, eyeiris, fingerprint untuk urusan administrasi kependudukan), faktor utama penyebabnya karena alat perekaman dari pusat sudah tidak layak pakai.</p> <p>Belum optimalnya Pola komunikasi melalui Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.</p> <p>Masih adanya masyarakat yang apatis dan kurang menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan, salah satu faktor masyarakat yang apatis karena kondisi geografis yang berada didaerah pedalaman serta Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan masih adanya masyarakat yang menuntut kepemilikan dokumen kependudukan di tempat tinggal, yang mana lokasi tempat tinggal tersebut tidak tercatat/memiliki</p> |



| No. | Urusan                                       | Permasalahan  |
|-----|--|---|
|     |  | registrasi wilayah (tanah register).  |
|     |  | Belum optimalnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh OPD Provinsi Lampung dalam pelayanan publik dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan penataan kota.  |
| 14  | Pemberdayaan Masyarakat Desa                 | Banyaknya jumlah desa tertinggal  |
|     |  | Masih banyaknya BumDes yang tidak aktif   |
|     |  | Masih banyaknya desa di Provinsi Lampung yang belum melaksanakan Siskeudes  |
|     |  | Kurangnya pemanfaatan dana desa   |
| 15. | Penanggulangan Bencana Daerah                | Tingginya kejadian bencana di Provinsi Lampung  |
|     |  | Kurangnya kesiapsiagaan petugas dalam menangani korban bencana  |
|     |  | Ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam telah menyebabkan terbaginya fokus para petugas lapangan dalam penanganan bencana alam seperti banjir dan badai yang menimpa Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2020 |
| 16. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kurangnya SDM tenaga penyuluh dan kualitas pelayanan yang belum maksimal  |
|     |  | Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana  |
| 17. | Perhubungan                                  | Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perhubungan   |
|     |  | Tingkat kemacetan yang mulai mengkhawatirkan  |
|     |  | Rendahnya fasilitas keselamatan lalu lintas   |
|     |  | Minimnya layanan sektor perhubungan.  |
|     |  | Lambatnya penanganan infrastruktur perhubungan  |



| No. | Urusan                             | Permasalahan  |
|-----|------------------------------------|---|
|     |                                    | kewenangan Pusat di Provinsi Lampung.   |
| 18. | Komunikasi dan Infomatika          | Belum maksimalnya penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah.<br>Kebijakan <i>Work From Home</i> yang dilakukan telah membuat kebutuhan akan sarana pendukungnya menjadi meningkat. Disisi lain, efektivitas WFH ini masih dinilai rendah  |
| 19. | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif dan rendahnya jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)<br>Keterbatasan permodalan dan terbatasnya pangsa pasar Koperasi dan UMKM<br>Lemahnya daya saing produk dan rendahnya Rendahnya kopetensi manajerial pelaku UMKM   |
| 20. | Penanaman Modal                    | Pertumbuhan investasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun  |
| 21. | Pemuda dan Olahraga                | Masih rendahnya kontribusi pemuda dalam pembangunan<br>Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berskala nasional<br>Keterbatasan fasilitas dan SDM pelatih yang berkualitas<br>Ditundanya berbagai event perlombaan baik pada skala provinsi maupun nasional akibat pandemi Covid-19 telah membuat pembinaan di bidang keolahragaan menjadi berkurang |
| 22. | Statistik                          | Referensi data statistik yang kurang memadai dan berbeda-beda serta masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik  |



| No. | Urusan       | Permasalahan   |
|-----|--------------|--|
| 23. | Kearsipan    | Keterbatasan fasilitas dan SDM pengelolaan kearsipan   |
| 24. | Perpustakaan | Keterbatasan fasilitas dan SDM fungsional pengelolaan perpustakaan   |
| 25. | Kebudayaan   | Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal yang menyebabkan terjadinya degradasi budaya lokal dalam lingkungan masyarakat  |
|     |              | Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah disusun belum sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program pemajuan kebudayaan di Provinsi Lampung   |
| 26. | Pariwisata   | Belum optimalnya Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata   |
|     |              | Keterbatasan SDM Pariwisata serta kesiapan dan peran serta masyarakat disekitar destinasi wisata   |
|     |              | Kebijakan PSBB dan PPKM telah membuat sektor pariwisata menjadi sangat terpukul. Padahal potensi pariwisata di Provinsi Lampung semakin besar dengan adanya Jalan Tol Trans Sumatera   |
| 27. | Pertanian    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kapasitas produksi pertanian dan tingginya alih fungsi lahan pertanian,</li> <li>▪ Harga jual hasil-hasil pertanian saat panen masih rendah,</li> <li>▪ Sering terjadi keterlambatan dan kelangkaan pupuk bersubsidi, harga pupuk diatas ketentuan, beredarnya pupuk palsu, penyelewengan pupuk dan alokasi yang didapatkan tidak sesuai RDKK, pupuk yang didapat tidak sesuai dengan RDKK yang dibuat,</li> <li>▪ Belum ada kepastian jadwal tanam (olah tanah, air, penanaman, pemupukan dan panen),</li> </ul> |



| No. | Urusan                | Permasalahan  |
|-----|-----------------------|---|
|     |                       | <p>penyaluran air irigasi, ketersediaan benih (waktu, jumlah dan kualitas), penanganan hama dan penyakit pertanian terpadu (waktu dan metode), penanganan panen dan pasca panen (waktu, jumlah, metode dan harga), ketersediaan teknologi pertanian,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang optimalnya pendampingan budi daya (penyuluhan), pemanfaatan akses permodalan dan manajemen resiko usaha tani (asuransi pertanian),</li> <li>▪ Petani didominasi oleh petani yang sudah tua dan kurang adanya regenerasi sehingga akan mengancam ketersediaan SDM sektor pertanian pada masa yang akan datang,</li> <li>▪ Minimnya modal usaha petani,</li> <li>▪ Harga pakan yang masih tinggi dalam proses budi daya perikanan,</li> <li>▪ Sulitnya dalam mendapatkan BBM dan LPG di beberapa lokasi di wilayah pesisir Provinsi Lampung saat nelayan akan melaut,</li> <li>▪ Sulitnya dan adanya perubahan harga es yang terkadang tidak sesuai dengan hasil penangkapan ikan,</li> <li>▪ Sulitnya nelayan dan pembudi daya ikan mendapatkan pinjaman modal usaha dari perbankan.</li> </ul> |
| 28. | Kelautan<br>Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keberlanjutan stok perikanan khususnya komoditas perikanan tangkap dengan nilai ekonomis tinggi (rajungan),</li> <li>▪ Belum adanya wilayah perlindungan ekosistem rajungan serta ketimpangan ekonomi antara nelayan sebagai pelaku utama dengan eksportir sebagai pelaku usaha,</li> <li>▪ Belum maksimalnya produksi perikanan tangkap Lampung akibat banyaknya nelayan dari luar Lampung terutama pulau Jawa yang menangkap ikan di perairan Lampung.</li> </ul>  |



| No. | Urusan        | Permasalahan  |
|-----|---------------|---|
|     |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan kualitas lingkungan perairan yang disebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut</li> </ul>   |
| 29. | Perindustrian | <p>Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Lampung dan kesiapan menghadapi Revolusi Industri 4.0</p> <p>Perlambatan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 telah menyebabkan perlambatan di sektor hulu yaitu dunia industri akibat berkurangnya permintaan akan barang dan jasa</p> |
| 30. | Perdagangan   | <p>Belum optimalnya fungsi Perlindungan Konsumen</p> <p>Ekspor komoditas Lampung masih sangat tergantung pada kondisi ekonomi negara tujuan dan harga komoditas sehingga bersifat fluktuatif.</p>   |

#### 4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai permasalahan pembangunan yang ada dan telaah terhadap kondisi aktual, diantaranya : (1) Permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung; (2) Situasi lokal, regional, nasional dan global yang mempengaruhi pembangunan di Provinsi Lampung; (3) Kebijakan pembangunan daerah di sekitar Provinsi Lampung; (4) Strategi dan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang pada dokumen RPJPD, RTRW, KLHS dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Lampung.

Berdasarkan pencermatan dan pendalaman terhadap hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan perumusan isu strategis pembangunan



daerah sebagai berikut :

1. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah semua prioritas pembangunan dimana saat ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis berupa realokasi dan *refocussing* anggaran, serta memfokuskan kegiatan pada penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak. Seiring dengan semakin membaiknya berbagai indikator laju penularan Covid-19, maka Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempertimbangkan berbagai skenario pemulihan pasca-pandemi terutama terkait pelanggaran aktivitas masyarakat yang terbatas selama pemberlakuan PPKM. Pelanggaran aktivitas ini dilakukan agar kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat semakin pulih. Disisi lain, penguatan terhadap indikator kapasitas respon seperti 3 T dan 5 M serta percepatan program vaksinasi terus diperkuat oleh pemerintah dan didukung oleh berbagai elemen seperti TNI/Polri, organisasi masyarakat dan berbagai komunitas. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru juga diterapkan pada berbagai sendi kehidupan masyarakat, seperti aktivitas kemasyarakatan, ekonomi, Pendidikan, transportasi, pariwisata dan lain-lain. Sehingga diharapkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi secara perlahan dapat terwujud;
2. Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai *platform* pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dimana pada tahun pada Tahun 2030 cita-cita dari *SDGs* yang





tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target *SDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemenuhan target-target dalam *SDGs* penting karena bersinergi dengan target peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung;

3. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), memberikan peluang dan ancaman bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN namun harus didukung dengan pembangunan disektor pendukung investasi dan pembangunan sumber daya manusia. Terlebih saat ini Indonesia mendapatkan bonus demografi, termasuk di Provinsi Lampung. Untuk itu Provinsi Lampung mulai mempersiapkan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama melalui pemenuhan aspek pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan infrastruktur dasar;
4. Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut kepulauan Indonesia dan menjadi pintu gerbang Sumatera, menyebabkan Provinsi Lampung memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya pembangunan daerah



yang optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sektor perhubungan dan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

5. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terdapat isu strategis yang telah diidentifikasi dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui rekomendasi yang diintegrasikan kedalam Program Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pembuatan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, dilakukan metode analisis dimana Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diuji silang terhadap 6 muatan Lingkungan, Gap antara capaian TPB Provinsi Lampung di tahun 2019 terhadap target TPB Nasional di tahun 2024 serta uji silang terhadap isu yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Lampung. Dari analisis tersebut menghasilkan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yaitu :

#### **1) TPB 1 tanpa kemiskinan**

Pada *goals* **prioritas pertama** mengenai tanpa kemiskinan, persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 12,3% mengalami peningkatan menjadi 12.76%. Dalam hal ini jika pemerintah Provinsi Lampung tidak melakukan



intervensi, Provinsi Lampung akan menghadapi permasalahan kemiskinan sebesar 10,03% di tahun 2030. Kondisi ini tidak sepadan dengan *goals* TPB Nasional yakni sebesar 4%.

## 2) TPB 2 tanpa kelaparan

Pada *goals* **prioritas kedua** mengenai tanpa kelaparan, prevelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan di Provinsi Lampung jika tidak dilakukan intervensi akan mencapai 30,33% di tahun 2019 dan akan menurun hingga 26,5% di tahun 2030. Kondisi ini tidak sesuai dengan target TPB yang mana di tahun 2030, Indonesia perlu menekan indikator ini menjadi 4,7%.

## 3) TPB 9 industri, inovasi dan infrastruktur

Pada *goals* **prioritas ketiga** mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung perlu memperhatikan kondisi jalan yang mana terdapat 354.74 km jalan yang berstatus rusak berat. Pada tahun 2020, 75,94% jalan dinyatakan mantap dan akan terus tumbuh mencapai 100% di tahun 2030 tanpa intervensi. Namun untuk menjamin kondisi yang terus membaik di setiap tahunnya, perlu adanya intervensi dengan meningkatkan 2,41% tingkat kemantapan jalan di setiap tahunnya.

## 4) TPB 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan

Pada *goals* **prioritas keempat** mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan, di tahun 2019 realisasi sebesar 1,03% dan akan berakhir di 2030 dengan proyeksi realisasi di 2030 sebesar 9,49%. Perlu adanya intervensi peningkatan sebesar 4,65% setiap tahunnya dalam bentuk peningkatan akses hunian yang layak dan terjangkau, peningkatan jumlah desa tangguh bencana, dan penanganan sampah perkotaan.



## 5) TPB 10 berkurangnya kesenjangan

Pada *goals* **prioritas kelima** yakni berkurangnya kesenjangan, pemerintah provinsi lampung perlu memperhatikan persentase penduduk miskin provinsi yang mana pada 2020 telah mencapai 12,34% dengan target Nasional sebesar 6,25%. hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung sedang mengalami kesenjangan yang begitu jauh dari target Nasional. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan penurunan sebesar 1,23% setiap tahunnya dengan memberikan peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial.

6. Terdapat ketimpangan wilayah Timur – Barat, Utara – Selatan dan Darat – Laut/Pesisir di Provinsi Lampung. Wilayah Timur dan Selatan Lampung berkembang cukup pesat dibanding wilayah Barat dan Utara Lampung. Wilayah Barat memiliki kondisi topografi yang cukup berat dan sebagian besar wilayahnya diperuntukkan untuk kawasan konservasi sedangkan wilayah utara lebih kepada masalah aksesibilitas yang kurang mendukung. Daerah pesisir dan pedesaan termasuk daerah produksi hasil pertanian maupun perikanan ternyata justru menjadi kantong-kantong kemiskinan yang harus menjadi prioritas untuk ditangani. Kedepannya, perlu dilakukan pemerataan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan agar kesenjangan pembangunan yang terjadi dapat semakin dikurangi;
7. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, Provinsi Lampung memiliki satu Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Bandar Lampung, enam Pusat Kegiatan Wilayah yaitu Metro, Kotabumi, Kalianda, Liwa, Menggala, Kota Agung dan 22 Pusat Kegiatan Lokal. Arah pengembangan wilayah berupa Pola dan Struktur Ruang akan berpedoman kepada pengembangan pusat-pusat



kegiatan tersebut;

8. Provinsi Lampung memiliki 2 kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu : Metropolitan Bandar Lampung dan sekitarnya dan Kawasan Pariwisata pantai barat, pengembangan sub kawasan pendukung antara lain :

- 1) Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung;
- 2) Kawasan pusat pemerintahan kota baru di Kabupaten Lampung Selatan;
- 3) Kawasan Aeropolitan Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
- 4) Kawasan Teluk Lampung di Kabupaten Lampung Selatan,
- 5) Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran;
- 6) Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
- 7) Kawasan pendidikan Universitas Lampung – ITERA– UIN Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan; dan
- 8) Kawasan pendidikan terpadu di Kota Metro.

Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ada 2 kawasan strategis, yaitu : Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman di Kota Bandar Lampung dan Pesawaran; dan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutege di Tanggamus. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi dinamika pengembangan wilayah akibat pertumbuhan dan penyebaran penduduk terutama di Kota Bandar Lampung yang sudah meningkat sangat pesat;

9. Selain kawasan strategis provinsi, pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung juga belum optimal. Terdapat 9 (sembilan) kawasan Industri yang akan dikembangkan, antara lain :

- a. Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Tanggamus;



- b. Pembangunan Kawasan Industri Way Pisang di Lampung Selatan;
- c. Pengembangan Kawasan Industri Mesuji;
- d. Pengembangan Kawasan Industri Sulusuban di Lampung Tengah;
- e. Pengembangan Kawasan Industri Way Kanan;
- f. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang Barat;
- g. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang;
- h. Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL II) di Lampung Selatan;
- i. Pengembangan Kawasan Industri Ketibung di Lampung Selatan;

Pengembangan Kawasan Industri juga diperlukan agar dengan posisi yang strategis, Provinsi Lampung dapat menjadi penampung bagi kawasan industri di Pulau Jawa yang sudah cukup jenuh dan mengalami keterbatasan lahan dan daya dukung lingkungan yang semakin menurun;

10. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian cukup tinggi sehingga mengancam Provinsi Lampung dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah dan lumbung pangan nasional. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum termanfaatkan secara optimal akan didorong agar lebih produktif dengan tetap memperhatikan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
11. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi perekonomian baik dari sektor perikanan, pariwisata maupun perhubungan yang perlu dikelola dengan bagi peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Potensi perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Lampung juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kontribusi sektor



pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;

12. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu dilakukan integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi Lampung. Integrasi ini berupa penyusunan Materi Teknis Pengaturan Ruang Darat dan Penyusunan Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir;
13. Isu strategis dan penanganan pada daerah rawan bencana adalah melakukan mitigasi bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada pada masing-masing wilayah. Secara umum, di semua kabupaten/kota memiliki potensi bencana, maka penanganan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana baik Pra-Bencana, Tanggap Darurat, hingga penanganan pasca bencana mutlak menjadi prioritas;
14. Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS Tahun 2020 berjumlah 9.007.848 jiwa, sebanyak 12,76% masih berada dalam kriteria miskin. Angka kemiskinan tersebut masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin secara nasional. Hal tersebut harus segera diatasi melalui program-program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan terukur. Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan bukan hanya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga akar penyebab kemiskinan seperti permasalahan sosial. Sehingga dengan mengatasi akar penyebab kemiskinan secara lebih efektif diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan;
15. Provinsi Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera dimana 15 orang dari 100 orang penduduk Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Saat ini Provinsi



Lampung mengalami bonus demografi yang salah satu keuntungannya adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan: agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran usia produktif. Sehingga bonus demografi dapat dimaksimalkan untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung;

16. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai pada tahun 2015 memberikan dampak pada menurunnya biaya logistik dan juga berdampak pada kenaikan volume perdagangan dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. Pembangunan jalan tol ini telah menjadi salah satu solusi dalam pengembangan wilayah melalui konektivitas darat yang semakin mudah terjangkau. Selain itu, dengan adanya jalan tol semakin menambah volume kedatangan wisatawan domestik khususnya dari luar Provinsi Lampung. Sehingga dampaknya adalah semakin menggeliatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung;
17. Perekonomian global meningkat secara gradual, peluang ekspor Lampung untuk dapat meningkat namun hingga saat ini komoditi ekspor Lampung hanya terpaku pada komoditi batubara, CPO, Karet dan kopi, hal ini menyebabkan ekspor Lampung rentang terhadap fluktuasi. Secara umum perlu dirumuskan kembali penajaman dan fokus pengembangan komoditi unggulan Provinsi Lampung terutama komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Lampung. Salah satu tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana pengembangan komoditi unggulan dapat





menembus pasar internasional. Untuk itu perlu diatasi melalui diversifikasi baik komoditi maupun negara tujuan ekspor;

18. Semakin maraknya penggunaan teknologi digital, meningkatkan *e-commerce* pada dunia perdagangan yang dapat berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk suatu produk baru dengan cara pemasaran yang lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya *e-commerce* berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang mampu mendorong meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Lampung;
19. Sejak keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan Tahun 2015-2019, maka Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta adaptasi mitigasi bencana. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan adanya pandemi Covid-19, aparat pemerintah desa juga harus merespon hal tersebut dengan cara meningkatkan ketahanan desa dari berbagai aspek pembangunan;



20. Sebagai wujud dukungan terhadap Program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan penyesuaian agar Program Merdeka Belajar dapat diterapkan khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stake holders* dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut, telah ditetapkan Visi Pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 adalah :

---

### ***“Rakyat Lampung Berjaya”***

---

Memperhatikan visi pembangunan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:



1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenang tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Visi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 tersebut dibentuk dalam upaya untuk mendukung pencapaian Visi Nasional 2005 - 2025 “ Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur ” dan Visi Provinsi Lampung 2005 – 2025

### ***“LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”***



Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum).

## 5.2. Misi

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi arah untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Lampung Periode 2019-2024 tersebut ditetapkan Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Secara lebih rinci, ke-enam Misi Pembangunan di atas dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

### 5.2.1. Misi 1

---

***Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.***

---



Komitmen dalam melaksanakan Misi-1, Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai yang didukung dengan kepastian hukum:

- a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
- b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
- c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
- d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
- e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
- f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah;

#### 5.2.2. Misi 2

---

***Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik***

---

Komitmen dalam melaksanakan Misi-2, Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik:



- a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
- d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
- e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
- f. Mendorong peran BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah serta membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di sektor Pertanian, Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Infrastruktur, Energi, dan Transportasi;
- g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
- h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

### 5.2.3. Misi 3

---

***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas***

---



Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas:

- a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
- b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
- c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
- d. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan masyarakat, serta dalam bidang politik;
- e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
- f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
- g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
- h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.





#### 5.2.4. Misi 4

---

### ***Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah***

---

Komitmen dalam melaksanakan Misi-4, Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi, konektivitas wilayah, dan sistem permukiman:

- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
- b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
- c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
- d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
- e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
- f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
- g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;
- h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.



### 5.2.5. Misi 5

---

#### ***Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan***

---

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5, Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan:

- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
- b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, permodalan fasilitasi dan jaminan melalui BUMD Jamkrida, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
- c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
- d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
- e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
- f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan dengan BUMD Jamkrida, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;



- g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.

#### 5.2.6. Misi 6

---

### ***Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama***

---

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama:

- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
- c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;



- i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik. Yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.

Terjadi penyederhanaan terhadap indikator sasaran RPJMD Provinsi Lampung. Penyederhanaan indikator ini bertujuan untuk mempermudah penilaian terhadap pencapaian keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui target kinerja setiap tahunnya. Penyederhanaan dilakukan dengan menggabungkan / menyatukan beberapa indikator yang dinilai sempit dan menggantinya dengan indikator yang lebih luas. Sedangkan indikator sasaran yang digabungkan, dipindahkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 mengalami penyesuaian dari 7 (tujuh) tujuan, 13 (tiga belas) indikator tujuan, 23 (dua puluh tiga) sasaran dan 33 (tiga puluh tiga) indikator sasaran berubah menjadi 8 (delapan) tujuan, 15 (lima belas) indikator tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator sasaran.

Perubahan yang terjadi terhadap tujuan dan sasaran serta target capaian indikator sasaran Tahun 2020 tergambar pada tabel berikut:



**TABEL 5-1 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

| RPJMD AWAL (SEBELUM)   |   |   |  |              |       |        |           | PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)  |                                     |   |                                     |   |
|--|---|---|--|--------------|-------|--------|-----------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                        | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN                                    | Kondisi Awal |       | 2020   |           | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                    | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN           | DEFINISI OPERASIONAL  |
|  |   |   |  | 2018         | 2019  | Target | Realisasi |  |                                     |   |                                     |   |
| <b>Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai</b> |   |   |  |              |       |        |           |  |                                     |   |                                     |   |
| Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)     | Indeks Kerukunan Umat Beragama          | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah | Indeks Kerukunan Umat Beragama                               | 68           | 73,1  | 69     | 73,1      | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis | Indeks Kerukunan Umat Beragama      | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama      | Indeks Kerukunan Umat Beragama      | $n_0 = \left( \frac{Z_\alpha + Z_\beta}{0,5 \ln[(1+r)(1-r)]} \right)^2 + 3$ <p>Keterangan :<br/> <b>Z</b> : nilai Z pada interval kepercayaan<br/> <b>r</b> : nilai korelasi pengukuran sesuai teori<br/> <b>N</b> : jumlah populasi<br/>                     Sehingga untuk mendapatkan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu :</p> $n = \frac{n_0}{1 + \frac{(n_0 - 1)}{N}}$ |
|  |   |   | Tingkat kasus kriminalitas terselesaikan                     | 72,20        | 71,90 | 78,85  | -         |  |                                     |   |                                     |   |
|  |   | Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat                      | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)                     | 68,67        | 68,67 | 72     | 72,56     |  | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)    | Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah       | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)    | $IDI = \sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$ <p>Keterangan :<br/> <b>IDI</b> : Indeks Demokrasi Indonesia<br/> <b>P<sub>i</sub></b> : nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3)<br/> <b>I(A<sub>i</sub>)</b> : indeks aspek ke-i<br/> <b>(i=1)</b> : aspek kebebasan sipil<br/> <b>(i=2)</b> : hak-hak politik<br/> <b>(i=3)</b> : lembaga demokrasi</p>                         |
| Pelestarian Warisan Budaya   | Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan | Meningkatnya pelestarian Budaya                                 | Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian | 33           | 50    | 60     | 53        |  | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ <p>Keterangan :<br/> <b>IPK</b> adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan</p>   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| RPJMD AWAL (SEBELUM)   |                                   |   |                                   |              |       |        |           | PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)                      |                                  |  |                           |  |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|-------|--------|-----------|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|
| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN         | Kondisi Awal |       | 2020   |           | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                 | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI OPERASIONAL   |
|  |                                   |   |                                   | 2018         | 2019  | Target | Realisasi |  |                                  |  |                           |  |
|  |                                   |   |                                   |              |       |        |           |  |                                  |  |                           | <p><b>W<sub>j</sub></b> adalah Bobot Dimensi ke-j<br/><b>D<sub>j</sub></b> adalah Dimensi ke-j, dimana untuk mendapatkan nilai <b>D<sub>j</sub></b> melalui persamaan berikut :</p> $\text{Indeks } D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^n S X_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ <p>Keterangan :<br/><b>SX<sub>ji</sub></b> adalah nilai indikator I pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi<br/><b>n<sub>j</sub></b> adalah banyaknya indikator dimensi ke-j<br/><b>Indeks D<sub>j</sub></b> Indeks dimensi ke-j</p> |
| <b>Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik</b>                             |                                   |   |                                   |              |       |        |           |  |                                  |  |                           |  |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.   | Nilai Reformasi Birokrasi (Angka) | Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi        | Nilai Reformasi Birokrasi (Angka) | CC           | B     | B      | B         | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. | Nilai Reformasi Birokrasi        | Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi | Nilai Reformasi Birokrasi | Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi   |
|  |                                   | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja | Opini BPK/WTP (Opini)             | WTP          | WTP   | WTP    | WTP       |  |                                  |  |                           |  |
|  |                                   | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat               | Nilai SAKIP                       | B            | B     | BB     | B         |  |                                  |  |                           |  |
| <b>Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas</b> |                                   |   |                                   |              |       |        |           |  |                                  |  |                           |  |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  | Indeks Pembangunan Manusia        | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)     | Angka Harapan Hidup (Tahun)       | 70,23        | 70,18 | 72,10  | 70,65     | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia      | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat              | Angka Harapan Hidup (AHH) | Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| RPJMD AWAL (SEBELUM) |                  |   |                                |              |       |        |           | PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)          |                                      |   |  |  |
|----------------------|------------------|---|--------------------------------|--------------|-------|--------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| TUJUAN               | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN      | Kondisi Awal |       | 2020   |           | TUJUAN                             | INDIKATOR TUJUAN                     | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN  | DEFINISI OPERASIONAL   |
|                      |                  |   |                                | 2018         | 2019  | Target | Realisasi |                                    |                                      |   |  |  |
|                      |                  |   |                                |              |       |        |           |                                    |                                      |   |  | $e_x = \frac{T_x}{I_x}$  |
|                      |                  | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah | Harapan Lama Sekolah (Tahun)   | 12,48        | 12,61 | 12,64  | 12,65     |                                    |                                      | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah | Harapan Lama Sekolah (HLS)   | $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=d}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p><math>HLS_a^t</math> : Harapan Lama Sekolah pda umur <math>a</math> di tahun <math>t</math><br/> <math>E_i^t</math> : Jumlah penduduk usia <math>I</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math><br/> <math>P_i^t</math> : Jumlah penduduk usia <math>I</math> pada tahun <math>t</math><br/> <math>i</math> : usia (<math>a, a+1, \dots, n</math>)<br/>                     FK : Faktor Koreksi Pesantren</p> |
|                      |                  |   | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 7,8          | 7,82  | 7,8    | 8,05      |                                    |                                      |   | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)   | $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$ <p>dimana:</p> <p><math>RLS</math> : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah<br/>                     Lama sekolah penduduk : lama sekolah penduduk ke-<math>I</math> di suatu wilayah<br/> <math>N</math> : jumlah penduduk (<math>i=1, 2, 3, \dots, n</math>)</p>  |
|                      |                  |   |                                |              |       |        |           | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                          | $TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/> <math>a</math> : jumlah pengangguran</p> |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| RPJMD AWAL (SEBELUM) |                  |  |  |              |       |        |           | PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)                           |                                 |  |                                  |  |
|----------------------|------------------|--|--|--------------|-------|--------|-----------|---|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| TUJUAN               | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA SASARAN                      | Kondisi Awal |       | 2020   |           | TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN                | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA SASARAN        | DEFINISI OPERASIONAL   |
|                      |                  |  |  | 2018         | 2019  | Target | Realisasi |   |                                 |  |                                  |  |
|                      |                  |  |  |              |       |        |           |   |                                 |  |                                  | b : jumlah angkatan kerja  |
|                      |                  | Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)        | 90,57        | 90,39 | 91,03  | 90,33     | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan                 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Meningkatnya pengarusutamaan gender              | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | $IDG = \frac{1}{3} (Ipar + IDM + Lin + Dist)$ <p>Keterangan :<br/> <b>Ipar</b> = Indeks keterwakilan di parlemen<br/> <b>IDM</b> = Indeks pengambilan keputusan<br/> <b>Lin-Dist</b> = Indeks distribusi pendapatan</p>  |
|                      |                  |  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)       | 63,60        | 69,23 | 64,24  | 69,06     |   |                                 |  |                                  |  |
|                      |                  |  | Jumlah Kab/Kota Layak Anak                     | 7            | 7     | 6      | 7         | Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA)  | Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA)   | $IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$ <p>Keterangan :<br/> <b>IPA</b> adalah Indeks Perlindungan Anak<br/> <b>Wj</b> adalah Bobot Kluster ke-j<br/> <b>Kj</b> adalah nilai indeks kluster ke-j dimana untuk mendapatkan nilai Kj melalui persamaan berikut :</p> $Indeks K_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ <p>Keterangan :<br/> <b>SX<sub>ji</sub></b> adalah nilai indikator i pada Kluster ke-j yang sudah dinormalisasi<br/> <b>n<sub>j</sub></b> adalah banyaknya indikator kluster ke-j<br/> <b>Indeks K<sub>j</sub></b> Indeks kluster ke-j</p> |
|                      |                  |  | Persentase penyandang disabilitas yang mandiri | 1,60         | 2,58  | 2,18   | 7,6       |   |                                 |  |                                  |  |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| RPJMD AWAL (SEBELUM)   |   |  |  |              |       |          |                  | PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)   |   |  |   |  |
|--|---|--|--|--------------|-------|----------|------------------|---|---|--|---|--|
| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA SASARAN  | Kondisi Awal |       | 2020     |                  | TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN                        | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA SASARAN               | DEFINISI OPERASIONAL   |
|  |   |  |  | 2018         | 2019  | Target   | Realisasi        |   |   |  |   |  |
|  |   | Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya) | Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS) | 6 popnas     | 12    | 4 popwil | Tidak terlaksana |   |   |  |   |  |
|  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)   | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)   | 4,06         | 4,03  | 3,85     | 4,67             | Pindah ke tujuan Meningkatkan sumber daya manusia                                 |   |  |   |  |
| <b>Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah</b>        |   |  |  |              |       |          |                  |   |   |  |   |  |
| Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) | Capaian rata-rata peningkatan kondisi Infrastruktur (indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi) | Meningkatnya konektivitas antar wilayah  | Indeks Konektivitas  | 6,01         | 6,01  | 6,2      | -                | Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi | Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi       | Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi | Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi       | $Kj = \frac{\text{Panjang (jalan baik + sedang)}}{\text{total panjang jaringan jalan}} \times 100\%$ |
|  |   | Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang   | Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)   | 92,13        | 95,76 | 94       | 96,5             |   | Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%) | Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah   | Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%) | $I = (0,50)X + (0,50)Y$<br>$x = 1 \times g$<br>$Y = 0,12a + 0,2b + 0,06c + 0,04d + 0,03e + 0,55f$    |
|  |   | Meningkatnya kapasitas Jaringan Sumberdaya Air   | Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2                       | 30           | 29    | 37       | 13,75            |   |   |  |   | Keterangan :<br>I : Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah<br>X : Capaian infrastruktur dasar |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| RPJMD AWAL (SEBELUM)   |   |  |   |              |       |        |           | PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)        |  |                                  |                           |   |
|--|---|--|---|--------------|-------|--------|-----------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---|
| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA SASARAN   | Kondisi Awal |       | 2020   |           | TUJUAN                           | INDIKATOR TUJUAN                             | SASARAN                          | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI OPERASIONAL  |
|  |   |  |   | 2018         | 2019  | Target | Realisasi |                                  |  |                                  |                           |   |
|  | Capaian rata-rata peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%) | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman | Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman | 71,19        | 73,3  | 72,9   | 79,26     |                                  |  |                                  |                           | pengelolaan Sumber Daya Air<br>Y : Capaian infrastruktur dasar Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya<br>a : Capaian kinerja indikator "penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak"<br>b : Capaian kinerja indikator "penduduk yang memiliki akses aman terhadap sanitasi layak"<br>c : Capaian kinerja indikator "jumlah kawasan kumuh"<br>d : Capaian kinerja indikator "rumah tidak layak huni"<br>f : Capaian kinerja indikator "kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang"<br>g : Capaian kinerja indikator "luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2" |
|  |   |  | Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi                 | 64,63        | 52,48 | 69,31  | 73,26     |                                  |  |                                  |                           |   |
|  |   |  | Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh                             | 0,55         | 0,53  | 0,49   | 0,48      |                                  |  |                                  |                           | $\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{\sum a+b}{c} \times 100\%$ a = jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik dari PLN<br>b = jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik dari non PLN<br>c = jumlah rumah tangga total  |
|  |   |  | Persentase Rumah tidak Layak huni                                     | 5,02         | 4,67  | 3,98   | 3,63      | Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga | Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi | Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga |                           |   |
| <b>Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan</b> |   |  |   |              |       |        |           |                                  |  |                                  |                           |   |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian  | Pertumbuhan Ekonomi   | Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian  | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian                                     | 1,01         | 1,34  | 1,63   | 0,66      | Meningkatnya Perekonomian Daerah | Pertumbuhan Ekonomi                          | Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi | Laju Pertumbuhan Ekonomi  | $PE = \left( \frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan :<br>PE : Pertumbuhan Ekonomi<br>PDB : Produk Domestik Bruto<br>T : Periode tertentu<br>T-1 : Periode sebelumnya  |
|  |   | Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan   | Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan                           | 9,08         | 8,26  | 6,23   | -5,25     |                                  |  |                                  |                           |   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| RPJMD AWAL (SEBELUM) |                   |  |                                     |              |       |         |           | PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH) |                  |                                   |                           |  |
|----------------------|-------------------|--|-------------------------------------|--------------|-------|---------|-----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| TUJUAN               | INDIKATOR TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA SASARAN           | Kondisi Awal |       | 2020    |           | TUJUAN                    | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN                           | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI OPERASIONAL   |
|                      |                   |  |                                     | 2018         | 2019  | Target  | Realisasi |                           |                  |                                   |                           |  |
|                      |                   |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | 9,08         | 7,23  | 7,26    | -6,64     |                           |                  | Meningkatkan kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani        | $NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/> <b>I<sub>t</sub></b> : Indeks Harga yang diterima petani<br/> <b>I<sub>b</sub></b> : Indeks harga yang dibayar petani<br/> <b>NTP</b> : Nilai Tukar Petani</p>   |
|                      | Laju Inflasi      | Menjaga stabilitas harga                           | Laju Inflasi                        | 2,73         | 3,44  | 3,0-3,5 | 2         |                           |                  | Menjaga stabilitas harga          | Laju Inflasi              | $I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{n,i}}{P_{(n-1),i}} P_{(n-1),i} * Q_{0,i}}{\sum_{i=1}^k P_{0,i} Q_{0,i}} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/> <b>I<sub>n</sub></b> : Indeks periode ke-n<br/> <b>P<sub>ni</sub></b> : Harga barang ke-i pada periode ke-n<br/> <b>P<sub>(n-1),i</sub></b> : Harga jenis barang ke-i periode ke (n-1)<br/> <b>P<sub>ni</sub>Q<sub>i</sub></b> : Nilai konsumsi jenis barang ke-i periode ke-n<br/> <b>P<sub>(n-1),i</sub>Q<sub>i</sub></b> : Nilai konsumsi jenis barang ke-i periode ke-(n-1)<br/> <b>K</b> : Jumlah jenis barang paket komoditi</p> |
|                      |                   |  |                                     |              |       |         |           |                           |                  |                                   |                           |  |
|                      | Angka Kemiskinan  | Menurunnya Kemiskinan                              | Angka Kemiskinan                    | 13,01        | 12,3  | 11,1    | 12,76     |                           |                  | Menurunnya Kemiskinan             | Angka Kemiskinan          | $P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Dimana :<br/> <b>α</b> = 0<br/> <b>z</b> = Garis kemiskinan<br/> <b>y<sub>i</sub></b> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), <b>y<sub>i</sub></b> &lt; <b>z</b><br/> <b>q</b> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan<br/> <b>n</b> = Jumlah penduduk</p>   |
|                      | Indeks Williamson | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah               | Indeks Williamson                   | 0,21         | 0,28  | 0,21    | 0,26      |                           |                  |                                   |                           |  |
|                      | Indeks Gini       | Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat | PDRB perkapita (juta)               | 39,86        | 42,69 | 45,54   | 41,62     |                           |                  |                                   |                           |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| RPJMD AWAL (SEBELUM)   |   |   |   |              |        |        |           | PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)                  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|--------------|--------|--------|-----------|--|---|---|---|---|
| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                        | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN               | Kondisi Awal |        | 2020   |           | TUJUAN                                     | INDIKATOR TUJUAN                        | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN               | DEFINISI OPERASIONAL  |
|  |   |   |   | 2018         | 2019   | Target | Realisasi |  |   |   |   |   |
| <b>Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama</b> |   |   |   |              |        |        |           |  |   |   |   |   |
| Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan                             | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 56,62        | 59,28  | 59,63  | 66,95     | Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | <b>IKLH Provinsi</b><br>$= (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$<br>Keterangan :<br><b>IKLH Provinsi</b> : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi<br><b>IKA</b> : Indeks kualitas air<br><b>IKU</b> : Indeks kualitas udara<br><b>IKTL</b> : Indeks kualitas tutupan lahan   |
|  |   |   |   |              |        |        |           |  | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca          | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca             | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca          | <b>E = A x EF</b><br>Keterangan :<br><b>E</b> = jumlah emisi<br><b>A</b> = data aktivitas (jumlah bahan-bahan penghasil emisi)<br><b>EF</b> = faktor emisi  |
|  |   | Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana           | Indeks Resiko Bencana                   | 145,1        | 146,78 | 144,7  | 146,78    |  | Indeks Resiko Bencana                   | Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana           | Indeks Resiko Bencana                   | <b>Risk = Hazard x Vulnerability/Capacity</b><br>Keterangan :<br><b>Risiko (risk)</b> : potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonom.<br><b>Bahaya/Ancaman (hazard)</b> : suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.<br><b>Kerentanan (vulnerability)</b> : suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards). |



Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yakni adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi COVID-19 ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penyesuaian dilakukan terhadap target indikator tujuan dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Penentuan proyeksi indikator tujuan dan indikator sasaran ini telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan publikasi BPS. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung serta



target indikator tujuan dan indikator sasaran Tahun 2019-2024 tergambar pada tabel di bawah ini.



**TABEL 5-2 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

| NO   | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AKHIR                       | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN | KONDISI AWAL  |                                     | 2020   |            | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |           |       |       | TARGET SETELAH PERUBAHAN |       |       |         | KONDISI AKHIR |       |       |
|--|--|------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|---|-------------------------------------|--------|------------|--------------------------|-----------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|---------|---------------|-------|-------|
|  |  |                  |                                     |           |                           | 2018  | 2019                                | Target | Realisasi  | 2021                     | 2022      | 2023  | 2024  | 2021                     | 2022  | 2023  | 2024    |               |       |       |
| <b>VISI: Rakyat Lampung Berjaya</b>  |  |                  |                                     |           |                           |   |                                     |        |            |                          |           |       |       |                          |       |       |         |               |       |       |
| <b>Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai</b>   |  |                  |                                     |           |                           |   |                                     |        |            |                          |           |       |       |                          |       |       |         |               |       |       |
| 1  | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis | 1.1              | Indeks Kerukunan Umat Beragama      | 74        | 1.1.1                     | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama                  | Indeks Kerukunan Umat Beragama      | 68     | 73,1       | 69                       | 73,1      | 70    | 71    | 72                       | 73    | 73,3  | 73,5    | 73,7          | 74    | 74    |
|  |  | 1.2              | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)    | 76        | 1.2.1                     | Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah                   | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)    | 68,67  | 68,67      | 72                       | 72,56     | 73    | 74    | 75                       | 76    | 73    | 74      | 75            | 76    | 76    |
|  |  | 1.3              | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 56,3      | 1.3.1                     | Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya             | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | -      | -          | -                        | 54,3      | -     | -     | -                        | -     | 54,8  | 55,3    | 55,8          | 56,3  | 56,3  |
| <b>Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik</b>                             |  |                  |                                     |           |                           |   |                                     |        |            |                          |           |       |       |                          |       |       |         |               |       |       |
| 2  | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.                         | 2.1              | Nilai Reformasi Birokrasi           | BB        | 2.1.1                     | Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi      | Nilai Reformasi Birokrasi           | CC     | CC (60,05) | B                        | CC(52,03) | B     | BB    | BB                       | A     | B     | B       | B             | BB    | BB    |
| <b>Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas</b> |  |                  |                                     |           |                           |   |                                     |        |            |                          |           |       |       |                          |       |       |         |               |       |       |
| 3  | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia                              | 3.1              | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)    | 70,6-70,9 | 3.1.1                     | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                   | Angka Harapan Hidup (AHH)           | 70,18  | 70,51      | 72,1                     | 70,65     | 72,19 | 72,29 | 72,39                    | 72,48 | 70,8  | 70,95   | 71,20         | 71,50 | 71,50 |
|  |  |                  |                                     |           | 3.1.2                     | meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Menengah | Harapan Lama Sekolah (HLS)          | 12,61  | 12,63      | 12,64                    | 12,65     | 12,71 | 12,78 | 12,85                    | 12,92 | 12,66 | 12,67   | 12,68         | 12,69 | 12,69 |
|  |  |                  |                                     |           |                           |   | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)        | 7,82   | 7,92       | 7,8                      | 8,05      | 7,9   | 8     | 8,1                      | 8,2   | 8,10  | 8,20    | 8,30          | 8,40  | 8,40  |
|  |  | 3.2              | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  | 3,8-4     | 3.2.1                     | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                        | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  | 4,05   | 4,03       | 3,85                     | 4,67      | 3,26  | 3,66  | 3,57                     | 3,48  | 4-4,5 | 4,3-4,4 | 4,0-4,3       | 3,8-4 | 3,8-4 |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| NO   | TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN                            | KONDISI AKHIR | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN               | KONDISI AWAL |       | 2020      |           | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |           |           |           | TARGET SETELAH PERUBAHAN |           |           |           | KONDISI AKHIR |
|--|---|---|---------------|---|---|--------------|-------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  |   |   |               |   |   | 2018         | 2019  | Target    | Realisasi | 2021                     | 2022      | 2023      | 2024      | 2021                     | 2022      | 2023      | 2024      |               |
| 4  | Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas anak                               | 4.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)          | 71,47         | 4.1.1 Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak    | Indeks Perlindungan Anak (IPA)          |              |       | -         | 65,07     | -                        | -         | -         | -         | 67,66                    | 69,57     | 71,37     | 73,10     | 73,10         |
| 5  | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan   | 5.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)         | 90,41         | 5.1.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender                 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)        | 63,82        | 69,23 | 64,24     | 69,06     | 64,45                    | 64,66     | 64,87     | 65,08     | 69,10                    | 69,14     | 69,18     | 69,23     | 69,23         |
| <b>Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah</b>                            |   |   |               |   |   |              |       |           |           |                          |           |           |           |                          |           |           |           |               |
| 6  | Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi | 6.1 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi       | 78            | 6.1.1 Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi      | Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi       | -            | 6,01  | -         | 76,045    | -                        | -         | -         | -         | 74                       | 76        | 77        | 78        | 78            |
|  |   | 6.2 Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%) | 94,19         | 6.1.2 Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah        | Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%) |              | 88,8  | -         | 90,21     | -                        | -         | -         | -         | 91,20                    | 92,31     | 93,01     | 94,19     | 94,19         |
|  |   | 6.3 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga        | 98            | 6.1.3 Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi        | Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga        | 92,13        | 95,76 | 94        | 96,5      | 95                       | 96        | 97        | 98        | 96                       | 97        | 98        | 99        | 99            |
| <b>Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan</b> |   |   |               |   |   |              |       |           |           |                          |           |           |           |                          |           |           |           |               |
| 7  | Meningkatnya Perekonomian Daerah  | 7.1 Pertumbuhan Ekonomi                     | 4,5-5,5       | 7.1.1 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi                    | Laju Pertumbuhan Ekonomi                | 5,25         | 5,27  | -         | -1,67     | -                        | -         | -         | -         | 2,5-3,5                  | 3-4       | 3,5-4,5   | 4,5-5,5   | 4,5-5,5       |
|  |   |   |               | 7.1.2 Meningkatkan kesejahteraan petani                   | Nilai Tukar Petani                      | 105,83       | 103,2 | 106,98    | 94,73     | 107,48                   | 107,98    | 108,48    | 108,98    | 101-102                  | 102-103   | 104-105   | 105-106   | 105-106       |
|  |   |   |               | 7.1.3 Menjaga stabilitas harga                            | Laju Inflasi                            | 2,73         | 3,44  | 3,0 - 3,5 | 2         | 3,0 - 3,5                | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3±1                      | 3±1       | 3±1       | 3±1       | 3±1           |
|  |   |   |               | 7.1.4 Menurunnya Kemiskinan                               | Angka Kemiskinan                        | 13,01        | 12,3  | 11,1      | 12,76     | 10,62                    | 10,14     | 9,66      | 9,18      | 12,76-12,4               | 12,4-11,9 | 11,9-11,4 | 11,4-10,9 | 11,4-10,9     |
| <b>Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama</b>   |   |   |               |   |   |              |       |           |           |                          |           |           |           |                          |           |           |           |               |
| 8  | Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan  | 8.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 69,51         | 8.1.1 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 56,62        | 59,28 | 59,63     | 66,95     | 61,15                    | 61,92     | 62,57     | 63,32     | 68,23                    | 68,66     | 69,09     | 69,51     | 69,51         |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN                   | KONDISI AKHIR | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN      | KONDISI AWAL |        | 2020   |           | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |       |       |       | TARGET SETELAH PERUBAHAN |        |        |       | KONDISI AKHIR |
|----|--------|------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|---------------|
|    |        |                                    |               |   |                                | 2018         | 2019   | Target | Realisasi | 2021                     | 2022  | 2023  | 2024  | 2021                     | 2022   | 2023   | 2024  |               |
|    |        | 8.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 7,29%         | 8.2.1 Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca   | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 6,48%        | 6,28%  | -      | 6,86%     | -                        | -     | -     | -     | 6,74%                    | 6,915% | 7,066% | 7,29% | 7,29%         |
|    |        | 8.3 Indeks Resiko Bencana          | 137,2         | 8.3.1 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana | Indeks Resiko Bencana          | 145,1        | 146,78 | 144,7  | 146,78    | 144,3                    | 143,9 | 143,5 | 143,1 | 142,9                    | 141    | 139,1  | 137,2 | 137,2         |



#### **5.4. Agenda Kerja Utama**

Pencapaian Visi dan Misi dengan dibarengi komitmen yang dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama dan dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut, sepanjang tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah, yang dipicu oleh penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang bersifat global serta implikasinya terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif serta sektor-sektor penopang di dalamnya.

Dalam rangka upaya pemantapan pemulihan ekonomi, salah satunya adalah melalui Peningkatan Investasi. Realisasi Investasi di Provinsi Lampung tahun 2020 cukup baik. Realisasi investasi sebesar Rp 14,2 Trilyun. Jauh lebih baik dibanding Tahun 2019 yang sebesar Rp 4,7 Trilyun. Namun demikian perlu terus diupayakan peningkatan Investasi dalam rangka percepatan pemantapan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 di Lampung. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi, pemberian insentif pajak bagi investor, jaminan kepastian hukum berusaha, kepastian biaya pelayanan, promosi investasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung usaha, bisnis dan investasi. Beberapa rencana program strategis Provinsi Lampung yang sedang dilakukan untuk mendorong peningkatan Investasi antara lain: Pembangunan Kawasan pariwisata Terpadu Bakauheni, Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri Way Pisang, Implementasi Kartu Petani Berjaya, Pengembangan Food Estate dan Rencana Pengembangan Sport Center.

Dalam rangka peningkatan jumlah pengangguran akibat dampak Covid-19 serta sebagai tindak lanjut peningkatan investasi, maka Provinsi Lampung akan membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja. Sedangkan dalam rangka meringankan masyarakat yang terkena dampak langsung, misalnya para pedagang, para pekerja yang terdampak dan yang tidak dapat menjalankan aktivitas



ekonomi maka Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan program bantuan sosial.

Untuk pemulihan kesehatan masyarakat maka konsentrasi sektor kesehatan sebagai dampak penanganan Covid-19, yaitu melalui penguatan sistem Kesehatan, antara lain penguatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah khususnya pada operasional pelayanan PCR /Swab test; penguatan sistem rujukan Rumah Sakit; *support* mini oksigen untuk puskesmas rawat inap dan beberapa Rumah Sakit Pemerintah; penguatan surveillance dan screening serta peningkatan upaya promotive dan preventif melalui implementasi germas dan penguatan posbindu.

Selain penanganan kesehatan pasca pandemi Covid-19, Provinsi Lampung juga akan mengembangkan Kawasan Kesehatan Bandara Radin Intan II Lampung yaitu Rumah Sakit Internasional Aero City. Pengembangan ini dimaksudkan agar Provinsi Lampung memiliki rumah sakit dengan layanan sub spesialisik unggulan yang dapat mendukung wisata kesehatan (*health tourism*) di Provinsi Lampung.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, baik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dampak Covid-19 maupun prioritas lainnya tergambar dalam Agenda Kerja Utama, yaitu:

**Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai**

**Agenda Kerja :**

1. Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.



3. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
4. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
5. Lampung Menuju Bebas Narkoba
  - a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama
  - b. memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan
  - c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi

**Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik**

**Agenda Kerja :**

6. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
  - a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
  - b. Menciptakan sistem penjurusan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi
  - c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan
  - d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja
  - e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi



- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  - g. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
7. APBD Rakyat Berjaya :
- a. Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik
  - b. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
8. Smart Village
- a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa
  - b. memfasilitasi digitalisasi administrasi desa
  - c. *e-participation* : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi
9. Pendampingan program pembangunan desa
- a. Memberikan fasiltasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa
  - b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

**Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas**

**Agenda Kerja :**

10. Perempuan Berjaya :
- a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
  - b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politk, sosial budaya dan ekonomi
  - c. Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.
11. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :



- a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak
  - b. Merevitaliasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak
  - c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak
  - d. Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik
  - e. Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak
  - f. memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu
12. Anak Muda Berjaya :
- a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas
  - b. Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda
  - c. Mencetak wirausahawan muda
  - d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota
13. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada :
- a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga
  - b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi
  - c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten
14. Lampung Sehat :
- a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas
  - b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit
  - d. Melaksanakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
  - e. Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca Covid-19 sektor kesehatan



15. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan :
  - a. Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
  - b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis starup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA.
  - c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatkan kapasitas lainnya
16. Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
  - a. Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha
  - b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri
  - c. Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi

**Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah**

**Agenda Kerja :**

17. Infrastruktur Lampung Berjaya
  - a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota.
  - b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya.
  - c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
  - d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
18. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat :



- a. Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur.
  - b. Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat
  - c. Perbaikan dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong
19. Lampung Terang Berjaya. Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada :
- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik
  - b. mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi
  - c. kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian

**Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan**

**Agenda Kerja :**

20. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat :
- a. Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pesitisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani
  - b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani
  - c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani
  - d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi





21. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
22. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu
23. Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan
24. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri
25. Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :
  - a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan
  - b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
  - c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia
  - d. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan
26. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar
27. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan :
  - a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung
  - b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia
  - c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata



- d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)
- 28. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
- 29. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :
  - a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal
  - b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran
  - c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
  - d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)
- 30. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan :
  - a. Menyederhanakan perizinan
  - b. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha
  - c. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan
  - d. Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi
- 31. Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.

**Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama**

**Agenda Kerja :**

- 32. Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :
  - a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan
  - b. mengorentasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat



- c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan
33. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional

Adapun Agenda Kerja Utama yang disandingkan dengan Misi Pembangunan dan Sektor Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah:

**TABEL 5-3 Agenda Kerja Utama berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan**

| MISI   | SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN             | AGENDA KERJA UTAMA  |
|--|--|---|
| <b>MISI 1</b> : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai. | Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya | Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan   |
|  |  | Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorar, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|  |  | Lampung Mengaji: memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran  |
|  |  | Lampung Kaya Festival : menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya Tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan                          |
|  |  | Lampung Menuju Bebas Narkoba  |
| <b>MISI 2</b> : Mewujudkan   | Reformasi Birokrasi                      | Meningkatkan efektivitas pemerintahan, melalui sistem   |



| MISI   | SEKTOR<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN                  | AGENDA KERJA UTAMA   |
|--|---|--|
| <p>"good govemance"<br/>untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik</p>  |   | penjenjangan karir berbasis kinerja dan kompetensi ( <i>job fitassessment</i> ) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik   |
|  |   | APBD Rakyat Berjaya, melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APBD untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat  |
|  |   | <i>Smart Village</i> : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan <i>e-participation</i>  |
|  |   | Pendampingan Program Pembangunan Desa  |
| <p><b>MISI 3</b> : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.</p> | <p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> | Perempuan Berjaya : memandirikan perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender dan pendampingan hukum perempuan   |
|  |   | Lampung Ramah Perempuan dan Anak : mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)   |
|  |   | Anak Muda Berjaya : mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja   |
|  |   | Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam Dunia Olahraga, memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga, meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi serta memperbaiki tata kelola organisasi olahraga   |
|  | <p>Pembangunan Bidang Kesehatan</p>                 | <p>Lampung Sehat : Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota), Melaksanakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca Covid-19 sektor kesehatan</p> |
|  | <p>Pembangunan Bidang Pendidikan</p>                | <p><i>Smart School</i> : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan</p>   |



| MISI   | SEKTOR<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN         | AGENDA KERJA UTAMA   |
|--|--|--|
|  |  | Revitalisasi SMK mengintegrasikan SMK ke dunia kerja (kurikulum magang)  |
| <b>MISI 4 :</b><br>Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.                          | Pembangunan Bidang Infrastruktur           | Infrastruktur Lampung Berjaya : konektivitas antar kabupaten/kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi                                      |
|  |  | Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaiki Infrastruktur: berbasis peran serta warga dan pemanfaatan IT  |
|  |  | Lampung Terang Berjaya: swasembada sumber energi listrik   |
| <b>MISI 5 :</b> Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. | Pembangunan Bidang Pertanian Dan Perdesaan | Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas)   |
|  |  | Beasiswa Mahasiswa Pertanian : mendorong minat generasi muda pada pertanian  |
|  |  | Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu   |
|  |  | Revitalisasi Lada (Lampung Black Pepper)   |
|  |  | Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir serta perluasan pasar dalam negeri |
|  |  | Nelayan Berjaya : untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, memberikan pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan perikanan, jaminan sosial, SPBU untuk nelayan                                |
|  |  | Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata (mengembangkan destinasi wisata unggulan, pusat agrowisata dan ekowisata, infrastruktur mendukung   |



| MISI  | SEKTOR<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN  | AGENDA KERJA UTAMA  |
|---|-------------------------------------|---|
|   |                                     | pariwisata, percepatan Bandara Taufik Kiemas)   |
|   |                                     | Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)                 |
|   | Pembangunan Bidang Industri         | Mengembangkan industri pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru  |
|   |                                     | Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi  |
|   |                                     | Lampung Ramah usaha : menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha  |
|   |                                     | Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan) |
| <b>MISI 6</b> : Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. | Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup | Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat   |
|   |                                     | Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara  |



## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun 2019-2024 yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pelaksanaan pembangunan daerah periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan ke-empat atau terakhir dari RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Lampung, tahapan pembangunan periode 2019-2024 adalah untuk mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tahapan pembangunan tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD.

#### **6.1. Strategi**

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Perumusan strategi disusun dengan memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang ada, dirumuskan strategi untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel di bawah ini.

**TABEL 6-1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Lampung**

| TUJUAN   | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|--|---|--|--|
| <b>Rakyat Lampung Berjaya</b>  |   |  |  |
| <b>Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai</b>                 |   |  |  |
| 1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya aman dan damai                                 | 1.1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama      | Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat  | Meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan masyarakat                               |
|  |   | Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penegakan hukum, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya | Penanganan konflik sosial, Penyalahgunaan Narkoba dan masalah sosial lainnya |
|  | 1.2 Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah       | Penguatan peran lembaga dan partisipasi politik masyarakat   | Meningkatkan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat        |
|  | 1.3 Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya | Melestarikan warisan budaya asli Lampung   | Pengembangan budaya lokal dan wisata di Provinsi Lampung                     |
| <b>Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik</b> |   |  |  |





| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  |
|---|---|---|---|
| 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik   | 2.1 Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi      | Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan  |
|   |   | Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas manajemen SDM ASN  | Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah                               |
| <b>Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas</b> |   |   |   |
| 3 Meningkatkan sumber daya manusia  | 3.1 Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan serta daya beli | Mengembangkan SDM Kesehatan   | Penguatan Pengelolaan SDM Kesehatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesehatan   |
|   |   | Penguatan kebijakan Manajemen pembangunan kesehatan   | Pengembangan manajemen informasi dan libangkes, penguatan penyusunan rogram (perencanaan dan penganggaran) dan pengendalian program pembangunan kesehatan   |
|   |   | Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat   | Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga, perbaikan status gizi masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga, penguatan promosi Kesehatan, aksi konvergensi penurunan stunting. |
|   |   | Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit   | Meningkatkan pelayanan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pelayanan kesehatan pada situasi KLB  |



| TUJUAN | SASARAN                                  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  |
|--------|--|---|---|
|        |  | Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan   | Meningkatkan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, kesehatan rujukan, pelayanan kefarmasian, peningkatan mutu dan akses RSBNH, pelayanan laboratorium kesehatan, pelayanan IFKA (Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan) dan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana |
|        |  | Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) dan pendidikan khusus  | Melaksanakan wajib belajar 9 tahun dengan memperluas pemerataan sekolah menengah, kejuruan dan pendidikan khusus serta pemenuhan SPM  |
|        |  | Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM   | Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan berkompeteren yang merata di seluruh kabupaten/ kota.   |
|        |  | Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang  | Penyediaan latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang melalui pendidikan kejuruan  |
|        |  | Penguatan sistem pembinaan pemuda secara terpadu serta pengembangan prestasi olahraga Peningkatan upaya pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi  | Penguatan sistem pembinaan pemuda secara terpadu serta pengembangan prestasi olahraga Peningkatan upaya pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi  |
|        | 3.2 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan | Meningkatkan pasar bagi tenaga kerja yang kompetitif dan produktif.   |



| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|---|---|--|---|
|   |   | menciptakan kesempatan kerja   |   |
| 4 Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas  | 4.1 Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus | Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik   | Penyediaan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak        |
|   |   | Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas  | Pengembangan lembaga advokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas |
|   |   | Melaksanakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas   | Meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas   |
|   |   | Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas   | Penyediaan dukungan pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas                        |
| 5 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan   | 5.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender                     | Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan masyarakat, serta dalam bidang politik   | Peningkatan peran perempuan dalam perekonomian dan masyarakat                                       |
|   |   | Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan ( <i>women trafficking</i> ), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan | Peningkatan peran perempuan dalam perekonomian dan masyarakat                                       |
| <b>Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah</b> |   |  |   |
| 6 Meningkatkan Pelayanan  | 6.1 Meningkatnya Kondisi                                    | Memperluas dan mengintegrasikan  | Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan   |



| TUJUAN        | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|---------------|--|--|---|
| Infrastruktur | Kemantapan Jalan Provinsi                        | pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata  | diselaraskan dengan pengembangan jalan dan jembatan nasional dan Kab/Kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah. |
|               |  | Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional | Pengembangan kualitas transportasi antar moda   |
|               | 6.2 Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah | Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur sumber daya air lainnya agar berkinerja baik   | Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya                    |
|               |  | Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan   | Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional)   |
|               |  |  | Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional  |
|               |  | Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni yang Sehat, Nyaman, dan Terjangkau  |   |
|               | 6.3 Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi | Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi   | Pengembangan energi alternatif  |



| TUJUAN   | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
|--|---|---|--|
|  |   | daerah serta pemerataan layanan listrik   |  |
| <b>Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan</b> |   |   |  |
| 7 Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis pertanian dan hilirisasi   | 7.1 Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi                    | Meningkatkan peran industri dan perdagangan dalam perekonomian  | Mengembangkan Industri Pengolahan, ekonomi kreatif dan Koperasi UMKM |
|  |   |   | Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri                |
|  | 7.2 Meningkatkan Kesejahteraan Petani                   | Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan masyarakat melalui program subsidi insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan | Revitalisasi pertanian dan perikanan serta kehutanan                 |
|  | 7.3 Menjaga stabilitas harga                            | Meningkatkan ketersediaan akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam   | Menyediakan pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat        |
|  |   |   | Menjaga ketersediaan pangan yang terjangkau                          |
|  | 7.4 Menurunnya kemiskinan                               | Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial  | Peningkatkan akses masyarakat miskin                                 |
|  |   |   | Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah                          |
|  | Meningkatkan kuantitas dan pemerataan pendapatan        | Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat  |  |
| <b>Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama</b>   |   |   |  |
| 8 Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan   | 8.1 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan   | Menurunkan tingkat pencemaran air sungai dan perusakan lingkungan    |
|  |   |   | Menambah luasan tutupan lahan untuk menjaga kualitas                 |



| TUJUAN | SASARAN                                       | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
|--------|---|---|--|
|        |   |   | udara dalam kondisi baik serta sebagai daerah tangkapan air  |
|        |   |   | Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis  |
|        | 8.2 Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca   |   | Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat |
|        | 8.3 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana | Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat | Peningkatan kesadaran akan mitigasi bencana  |

## 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pilihan arah kebijakan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 6-2 berikut ini :

**TABEL 6-2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung**

| ARAH KEBIJAKAN            |                         |                             |                          |                      |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2020                      | 2021                    | 2022                        | 2023                     | 2024                 |
| Meningkatkan Kualitas SDM | Melanjutkan Peningkatan | Memantapkan SDM Berkualitas | Memperkokoh Perekonomian | Memantapkan Kemajuan |



| ARAH KEBIJAKAN  |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| 2020  | 2021   | 2022  | 2023   | 2024  |
| dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan | Kualitas SDM dan Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan | dan Perekonomian yang Berdaya Saing, dengan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan | untuk Produktivitas dan Daya Saing yang Tinggi | Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan SDM yang Inovatif |

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan juga tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD setiap tahun. Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan.

### 6.2.1. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan Program Pendukung Prioritas

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah menyesuaikan dengan Prioritas Nasional yang semula hanya terdapat 2 (dua) prioritas menjadi 6 (enam) Prioritas Pembangunan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.



Di bawah ini disajikan persandingan antara Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung dengan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah.

**TABEL 6-3 Prioritas Pembangunan Jangka Menengah**

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>                     | <b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b> | <b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</b> |
|-----------|--|--|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>                                 |
| <b>1.</b> | <b>MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b> |  |  |
|           |  | <b>Pendidikan</b>  |  |
|           |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|           |  | Program Pengelolaan Pendidikan                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|           |  | Program Pengembangan Kurikulum                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|           |  | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|           |  | <b>Kebudayaan</b>  |  |
|           |  | Program Pengembangan Kebudayaan                                | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|           |  | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|           |  | Program Pembinaan Sejarah                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|           |  | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|           |  | Program Pengelolaan Permuseuman                                | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|           |  | <b>Kesehatan</b>   |  |
|           |  | Program Penunjang Urusan                                       | Dinas Kesehatan                          |





| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB         |
|----|-----------------------|---|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4   |
|    |                       | Pemerintahan Daerah Provinsi  |   |
|    |                       | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                           |
|    |                       | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Dinas Kesehatan                           |
|    |                       | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Dinas Kesehatan                           |
|    |                       | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Dinas Kesehatan                           |
|    |                       | <b>Kesehatan</b>  |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek |
|    |                       | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek |
|    |                       | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek |
|    |                       | <b>Kesehatan</b>  |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | Rumah Sakit Jiwa Daerah                   |
|    |                       | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit Jiwa Daerah                   |
|    |                       | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rumah Sakit Jiwa Daerah                   |
|    |                       | <b>Sosial</b>   |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | Dinas Sosial                              |
|    |                       | Program Pemberdayaan Sosial   | Dinas Sosial                              |
|    |                       | Program Penanganan Warga Negara   | Dinas Sosial                              |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  |
|    |                       | Migran Korban Tindak Kekerasan                            |  |
|    |                       | Program Rehabilitasi Sosial                               | Dinas Sosial                                       |
|    |                       | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                   | Dinas Sosial                                       |
|    |                       | Program Penanganan Bencana                                | Dinas Sosial                                       |
|    |                       | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                  | Dinas Sosial                                       |
|    |                       | <b>Tenaga Kerja</b>                                       |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     | Dinas Tenaga Kerja                                 |
|    |                       | Program Perencanaan Tenaga Kerja                          | Dinas Tenaga Kerja                                 |
|    |                       | Program Penempatan Tenaga Kerja                           | Dinas Tenaga Kerja                                 |
|    |                       | Program Hubungan Industrial                               | Dinas Tenaga Kerja                                 |
|    |                       | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                        | Dinas Tenaga Kerja                                 |
|    |                       | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja    | Dinas Tenaga Kerja                                 |
|    |                       | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>       |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                       | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                       | Program Perlindungan Perempuan                            | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  |
|    |                       | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                       | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                       | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                       | Program Perlindungan Khusus Anak                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                       | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>   |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            |
|    |                       | Program Pendaftaran Penduduk                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            |
|    |                       | Program Pencatatan Sipil                                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            |
|    |                       | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            |
|    |                       | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            |
|    |                       | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>                          |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|    |                       | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan    | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|    |                       | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan            | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |



| NO        | PRIORITAS PEMBANGUNAN  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|-----------|--|--|--|
| 1         | 2  | 3  | 4  |
|           |  | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan   | Dinas Pemuda dan Olahraga                              |
|           |  | <b>Kehutanan</b>   |  |
|           |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Dinas Kehutanan  |
|           |  | Program Pengelolaan Hutan  | Dinas Kehutanan  |
|           |  | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya                                  | Dinas Kehutanan  |
|           |  | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Dinas Kehutanan  |
|           |  | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)   | Dinas Kehutanan  |
|           |  | <b>Sekretariat Daerah</b>  |  |
|           |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Biro Perekonomian                                      |
|           |  | <b>Sekretariat DPRD</b>  |  |
|           |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Sekretariat DPRD                                       |
|           |  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD   | Sekretariat DPRD                                       |
| <b>2.</b> | <b>MENINGKATKAN INVESTASI DAN NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN</b> |  |  |
|           |  | <b>Penanaman Modal</b>   |  |
|           |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|           |  | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-----------------------|---|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  |
|    |                       | Program Promosi Penanaman Modal                               | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | <b>Kelautan dan Perikanan</b>                                 |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Dinas Kelautan dan Perikanan                           |
|    |                       | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil   | Dinas Kelautan dan Perikanan                           |
|    |                       | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                         | Dinas Kelautan dan Perikanan                           |
|    |                       | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                        | Dinas Kelautan dan Perikanan                           |
|    |                       | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           |
|    |                       | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan         | Dinas Kelautan dan Perikanan                           |
|    |                       | <b>Pariwisata</b>   |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                   |
|    |                       | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata           | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                   |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-----------------------|--|--------------------------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4                                    |
|    |                       | Program Pemasaran Pariwisata   | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|    |                       | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|    |                       | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|    |                       | <b>Perkebunan</b>  |                                      |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Dinas Perkebunan                     |
|    |                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana  | Dinas Perkebunan                     |
|    |                       | Program Pengendalian dan Penanggulangan  | Dinas Perkebunan                     |
|    |                       | Program Perizinan Usaha Pertanian  | Dinas Perkebunan                     |
|    |                       | Program Penyuluhan Pertanian   | Dinas Perkebunan                     |
|    |                       | <b>Kehutanan</b>   |                                      |
|    |                       | Program Pengelolaan Hutan  | Dinas Kehutanan                      |
|    |                       | <b>Perindustrian</b>   |                                      |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
|    |                       | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
|    |                       | Program Pengendalian Izin Usaha Industri   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
|    |                       | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
|    |                       | <b>Sekretariat Daerah</b>  |                                      |
|    |                       | Program Perekonomian dan Pembangunan   | Biro Perekonomian                    |
|    |                       | <b>Sekretariat DPRD</b>  |                                      |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                             | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                               | Sekretariat DPRD                                    |
|    |                       | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                                  | Sekretariat DPRD                                    |
|    |                       | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>   |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|    |                       | Program Peningkatan Kerjasama Desa  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|    |                       | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|    |                       | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|    |                       | <b>Transmigrasi</b>   |   |
|    |                       | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|    |                       | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|    |                       | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|    |                       | <b>Perpustakaan</b>   |   |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-----------------------|--|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                    | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan         |
|    |                       | Program Pembinaan Perpustakaan   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan         |
|    |                       | <b>Kearsipan</b>   |  |
|    |                       | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan         |
|    |                       | Program Pengelolaan Arsip  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan         |
|    |                       | <b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>                                 |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                    | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                       | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                               | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                       | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                              | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                       | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi                             | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                       | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                             | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                       | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                       | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                       | Program Pengembangan UMKM  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |





| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-----------------------|---|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4   |
|    |                       | <b>Pertanian</b>  |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan |
|    |                       | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian      | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan |
|    |                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan |
|    |                       | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan |
|    |                       | Program Penyuluhan Pertanian                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan |
|    |                       | <b>Pertanian</b>  |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
|    |                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian      | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
|    |                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
|    |                       | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
|    |                       | Program Perizinan Usaha Pertanian                         | Dinas Peternakan dan Kesehatan                          |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN            | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1  | 2                                | 3   | 4   |
|    |                                  |   | Hewan   |
|    |                                  | Program Penyuluhan Pertanian  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                |
| 3. | <b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR</b> |   |   |
|    |                                  | <b>Sekretariat DPRD</b>   |   |
|    |                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | Sekretariat DPRD                                    |
|    |                                  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                          | Sekretariat DPRD                                    |
|    |                                  | <b>Kesehatan</b>  |   |
|    |                                  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek           |
|    |                                  | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                    |   |
|    |                                  | Program Penataan Bangunan Gedung  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|    |                                  | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|    |                                  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                      | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|    |                                  | <b>Pertanahan</b>   |   |
|    |                                  | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum                              | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4   |
|    |                       | Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|    |                       | Program Penatagunaan Tanah  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|    |                       | Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pertanahan                             | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|    |                       | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>  |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                     | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi                |
|    |                       | Program Penyelenggaraan Jalan   | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi                |
|    |                       | Program Pengembangan Jasa Konstruksi  | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi                |
|    |                       | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>  |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                     | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                   |
|    |                       | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                   |
|    |                       | <b>Perhubungan</b>  |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                     | Dinas Perhubungan                                   |
|    |                       | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                             | Dinas Perhubungan                                   |
|    |                       | Program Pengelolaan Pelayaran   | Dinas Perhubungan                                   |
|    |                       | Program Pengelolaan Perkeretaapian  | Dinas Perhubungan                                   |
|    |                       | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>   |   |



| NO        | PRIORITAS PEMBANGUNAN      | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH            | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB        |
|-----------|----------------------------|--|--|
| 1         | 2                          | 3  | 4  |
|           |                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral     |
|           |                            | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian                              | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral     |
|           |                            | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara                           | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral     |
|           |                            | Program Pengelolaan Energi Terbarukan                              | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral     |
|           |                            | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                              | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral     |
| <b>4.</b> | <b>REFORMASI BIROKRASI</b> |  |  |
|           |                            | <b>Sekretariat DPRD</b>  |  |
|           |                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              | Sekretariat DPRD                         |
|           |                            | <b>Perencanaan</b>   |  |
|           |                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah     |
|           |                            | Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah     |
|           |                            | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah     |
|           |                            | <b>Kuangan</b>   |  |
|           |                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
|           |                            | Program Pengelolaan Keuangan                                       | Badan Pengelola Keuangan dan Aset        |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-----------------------|---|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4   |
|    |                       | Daerah  | Daerah  |
|    |                       | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah      |
|    |                       | <b>Keuangan</b>   |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Badan Pendapatan Daerah                       |
|    |                       | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                   | Badan Pendapatan Daerah                       |
|    |                       | <b>Badan Kepegawaian Daerah</b>                         |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Badan Kepegawaian Daerah                      |
|    |                       | Program Kepegawaian Daerah                              | Badan Kepegawaian Daerah                      |
|    |                       | <b>Pendidikan dan Pelatihan</b>                         |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
|    |                       | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
|    |                       | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>                      |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah      |
|    |                       | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah              | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah      |
|    |                       | <b>Penghubung</b>                                       |   |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Badan Penghubung                              |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-----------------------|---|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  |
|    |                       | Program Pelayanan Penghubung                                  | Badan Penghubung                                       |
|    |                       | <b>Inspektorat</b>  |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Inspektorat  |
|    |                       | Program Penyelenggaraan Pengawasan                            | Inspektorat  |
|    |                       | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi       | Inspektorat  |
|    |                       | <b>Penanaman Modal</b>  |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | <b>Kelautan dan Perikanan</b>                                 |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Dinas Kelautan dan Perikanan                           |
|    |                       | <b>Kehutanan</b>  |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Dinas Kehutanan  |
|    |                       | <b>Sekretariat Daerah</b>                                     |  |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Biro Administrasi Pimpinan                             |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Biro Kesejahteraan Rakyat                              |
|    |                       | Program Kesejahteraan Rakyat                                  | Biro Kesejahteraan                                     |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN            | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB           |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1  | 2                                | 3   | 4   |
|    |                                  |   | Rakyat                                      |
|    |                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Biro Hukum                                  |
|    |                                  | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum                       | Biro Hukum                                  |
|    |                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Biro Umum                                   |
|    |                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah        |
|    |                                  | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah                       | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah        |
|    |                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Biro Organisasi                             |
|    |                                  | Program Penataan Organisasi                                   | Biro Organisasi                             |
|    |                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Biro Administrasi Pembangunan               |
|    |                                  | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan                    | Biro Administrasi Pembangunan               |
|    |                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa      |
|    |                                  | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa     | Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa      |
|    |                                  | <b>Statistik</b>  |   |
|    |                                  | Program Penyelenggaraan statistik sektoral                    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
|    |                                  | <b>Persandian</b>   |   |
|    |                                  | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 5. | <b>KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG</b> |   |   |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1  | 2                                   | 3  | 4                                 |
|    | <b>RELIGIUS, AMAN DAN BERBUDAYA</b> |  |                                   |
|    |                                     | <b>Sekretariat Daerah</b>  |                                   |
|    |                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Biro Kesejahteraan Rakyat         |
|    |                                     | Program Kesejahteraan Rakyat   | Biro Kesejahteraan Rakyat         |
|    |                                     | <b>Sekretariat DPRD</b>  |                                   |
|    |                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Sekretariat DPRD                  |
|    |                                     | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD   | Sekretariat DPRD                  |
|    |                                     | <b>Kesbangpol</b>  |                                   |
|    |                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Badan Kesbangpol                  |
|    |                                     | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Badan Kesbangpol                  |
|    |                                     | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Badan Kesbangpol                  |
|    |                                     | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Badan Kesbangpol                  |
|    |                                     | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya   | Badan Kesbangpol                  |
|    |                                     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Badan Kesbangpol                  |
|    |                                     | <b>Kesehatan</b>   |                                   |
|    |                                     | Program Pemenuhan Upaya  | Rumah Sakit Jiwa                  |





| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|-----------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                                 |
|    |   | Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  | Daerah                            |
|    |   | <b>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>   |                                   |
|    |   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Satuan Polisi Pamong Praja        |
|    |   | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Satuan Polisi Pamong Praja        |
| 6. | <b>PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN DAN MITIGASI BENCANA</b> |  |                                   |
|    |   | <b>Kelautan dan Perikanan</b>  |                                   |
|    |   | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|    |   | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|    |   | <b>Kehutanan</b>   |                                   |
|    |   | Program Pengelolaan Hutan  | Dinas Kehutanan                   |
|    |   | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya                                  | Dinas Kehutanan                   |
|    |   | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Dinas Kehutanan                   |
|    |   | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)   | Dinas Kehutanan                   |
|    |   | <b>Lingkungan Hidup</b>  |                                   |
|    |   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Dinas Lingkungan Hidup            |
|    |   | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  | Dinas Lingkungan Hidup            |
|    |   | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan                                | Dinas Lingkungan Hidup            |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4                                   |
|    |                       | Hidup   |                                     |
|    |                       | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                | Dinas Lingkungan Hidup              |
|    |                       | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Dinas Lingkungan Hidup              |
|    |                       | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH           | Dinas Lingkungan Hidup              |
|    |                       | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat   | Dinas Lingkungan Hidup              |
|    |                       | Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | Dinas Lingkungan Hidup              |
|    |                       | Program Pengelolaan Persampahan.  | Dinas Lingkungan Hidup              |
|    |                       | <b>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>  |                                     |
|    |                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|    |                       | Program Penanggulangan Bencana  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

### 6.2.2. Program Prioritas Pendukung berdasarkan Agenda Kerja Utama

Selain mempertimbangkan sektor prioritas, penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah juga mempertimbangkan Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah disusun pada bagian sebelumnya. Sehingga untuk penerapannya di tingkat Perangkat Daerah perlu



disandingkan dengan Program Prioritas pada Perangkat Daerah. Sandingan ini diperlukan untuk mengetahui dukungan Perangkat Daerah terhadap Agenda Kerja Utama, sehingga diharapkan kedepannya Agenda Kerja Utama tersebut dapat terukur keberhasilannya.

**TABEL 6- 4 Program Prioritas Pendukung berdasarkan Agenda Kerja Utama**

| AGENDA KERJA  | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG   | PERANGKAT DAERAH  |
|---|---|---|
| <p>1. Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kesejahteraan Rakyat</li> <li>• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> <li>• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</li> <li>• Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li> <li>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li> <li>• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biro Kesejahteraan Rakyat</li> <li>▪ Badan Kesbangpol</li> <li>▪ Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ul> |
| <p>2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin,</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kesejahteraan Rakyat</li> <li>• Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biro Kesejahteraan Rakyat</li> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>                        |



| AGENDA KERJA  | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG   | PERANGKAT DAERAH   |
|---|---|--|
| Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota   |   |  |
| 3. Lampung Mengaji: memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kesejahteraan Rakyat</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biro Kesejahteraan Rakyat</li> </ul>  |
| 4. Lampung Kaya Festival : menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya Tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Nilai Budaya</li> <li>• Program Pelestarian Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum</li> <li>• Program Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>• Program Pengembangan Museum Transmigrasi Menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi, Sejarah Ketransmigrasian</li> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Pengembangan Ekspor</li> <li>• Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyuluhan Pertanian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>▪ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>▪ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan</li> <li>▪ Dinas Perkebunan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> </ul> |



| AGENDA KERJA  | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG  | PERANGKAT DAERAH  |
|---|--|---|
| 5. Lampung Menuju Bebas Narkoba   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li> <li>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Kesbangpol</li> <li>▪ Rumah Sakit Jiwa Daerah</li> </ul>   |
| 6. Meningkatkan efektivitas pemerintahan, melalui sistem penjurangan karir berbasis kinerja dan kompetensi ( <i>job fit assessment</i> ) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>• Program Kepegawaian Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> <li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>• Program Pelayanan Penghubung</li> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>• Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</li> <li>• Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</li> <li>• Program Penataan Organisasi</li> <li>• Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</li> <li>• Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> <li>• Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi</li> <li>• Program Kebijakan Barang dan Jasa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPSDM</li> <li>▪ BKD</li> <li>▪ Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>▪ Badan Pendapatan Daerah</li> <li>▪ Balitbangda</li> <li>▪ Badan Penghubung</li> <li>▪ Biro Administrasi Pimpinan</li> <li>▪ Biro Umum</li> <li>▪ Biro Hukum</li> <li>▪ Biro Pemerintahan dan Otda</li> <li>▪ Biro Organisasi</li> <li>▪ Sekretariat DPRD</li> <li>▪ Inspektorat</li> <li>▪ Biro Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul> |
| 7. APBD Rakyat Berjaya,   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Keuangan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Pengelola</li> </ul>   |



| AGENDA KERJA   | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG  | PERANGKAT DAERAH   |
|--|--|--|
| melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APBD untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat           | Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>• Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</li> </ul>  | Keuangan dan Aset Daerah; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Pendapatan Daerah</li> <li>▪ Biro Administrasi Pembangunan</li> </ul>   |
| 8. Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Kerjasama Desa</li> <li>• Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>• Program Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestarian dan Kerjasama Perpustakaan</li> <li>• Program Deposit, Akusisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka</li> <li>• Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>• Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>• Program Pencatatan Sipil</li> <li>• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>• Program Pengelolaan Profil Kependudukan</li> <li>• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>▪ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul> |
| 9. Pendampingan Program Pembangunan Desa   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> </ul>   |
| 10. Perempuan Berjaya : memandirikan perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender dan pendampingan                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)</li> <li>• Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ul>   |



| AGENDA KERJA   | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG   | PERANGKAT DAERAH   |
|--|---|--|
| hukum perempuan  |   |  |
| 11. Lampung Ramah Perempuan dan Anak : mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>• Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li> <li>▪ Dinas Kesehatan;</li> <li>▪ Dinas Sosial;</li> <li>▪ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> </ul>   |
| 12. Anak Muda Berjaya : mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pembinaan Sejarah</li> <li>• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>• Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</li> <li>• Program Pengelolaan Daya Saing Keolahragaan</li> <li>• Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li> <li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>• Program Perencanaan Tenaga Kerja</li> <li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</li> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>• Program Pengembangan UMKM</li> <li>• Program Petani, Peternak,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>▪ Dinas Pemuda dan Olahraga;</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja</li> <li>▪ Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>▪ Dinas Pertanian</li> <li>▪ Dinas Perkebunan</li> <li>▪ Dinas Perikanan dan Kelautan</li> </ul> |



| AGENDA KERJA  | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG  | PERANGKAT DAERAH   |
|---|--|--|
|   | Nelayan Milenial   |  |
| <p>13. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam Dunia Olahraga, memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga, meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi serta memperbaiki tata kelola organisasi olahraga</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>• Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</li> <li>• Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pemuda dan Olahraga (dan Hibah kepada KONI);</li> <li>▪ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</li> </ul> |
| <p>14. Lampung Sehat: Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kesehatan</li> <li>▪ RSUD dr. Abdul Muluk</li> <li>▪ RS Jiwa Daerah</li> <li>▪</li> </ul>                             |





| AGENDA KERJA   | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG   | PERANGKAT DAERAH  |
|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>   |   |
| 15. Smart School : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pengembangan Kurikulum</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>   |
| 16. Revitalisasi SMK mengintegrasikan SMK ke dunia kerja (kurikulum magang)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Program Perencanaan Tenaga Kerja</li> <li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja</li> </ul>   |
| 17. Infrastruktur Lampung Berjaya: konektivitas antar kabupaten/kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>• Program Penataan Bangunan Gedung</li> <li>• Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya</li> <li>• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>• Program Pengelolaan Pelayaran</li> <li>• Program Pengelolaan Perkeretaapian</li> <li>• Program Pengelolaan Penerbangan</li> <li>• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</li> <li>▪ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Kominfo dan Statistik</li> <li>▪ Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ul> |
| 18. Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur: berbasis peran serta warga dan pemanfaatan IT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</li> <li>▪ Dinas Kominfo dan Statistik</li> <li>▪ Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ul>  |
| 19. Lampung Terang Berjaya: swasembada   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Energi Terbarukan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas ESDM</li> </ul>  |



| AGENDA KERJA  | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG   | PERANGKAT DAERAH   |
|---|---|--|
| sumber energi listrik   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li> </ul>   |  |
| <p>20. Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li> <li>• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>• Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>• Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> <li>• Program Perizinan Usaha Pertanian</li> <li>• Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>• Program Perekonomian dan Pembangunan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan;</li> <li>▪ Dinas Perkebunan</li> <li>▪ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>▪ Biro Perekonomian;</li> <li>▪ BUMD</li> <li>▪ Dinas Perikanan dan Kelautan</li> </ul> |
| <p>21. Beasiswa Mahasiswa Pertanian : mendorong minat generasi muda pada pertanian</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan;</li> <li>▪ Dinas Perkebunan;</li> <li>▪ Dinas Kelautan dan Perikanan;</li> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>   |
| <p>22. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan;</li> <li>▪ Dinas Perkebunan;</li> <li>▪ Dinas Perindustrian dan</li> </ul>  |



| AGENDA KERJA   | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG  | PERANGKAT DAERAH   |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perekonomian dan Pembangunan</li> </ul>   | Perdagangan; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biro Perekonomian</li> </ul>   |
| 23. Revitalisasi Lada (Lampung Black Pepper)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>• Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>• Program Perekonomian dan Pembangunan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Perkebunan</li> <li>▪ Biro Perekonomian</li> </ul>  |
| 24. Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir serta perluasan pasar dalam negeri | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>• Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>• Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li> <li>• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>• Program Pengembangan Ekspor</li> <li>• Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</li> <li>• Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan</li> <li>▪ Dinas Perkebunan</li> <li>▪ Biro Perekonomian</li> <li>▪ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Kelautan dan Perikanan</li> </ul> |
| 25. Nelayan Berjaya : untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kelautan dan Perikanan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian</li> </ul>  |



| AGENDA KERJA  | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG   | PERANGKAT DAERAH  |
|---|---|---|
| <p>tumbuhnya usaha budidaya perikanan, memberikan pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan perikanan, jaminan sosial, SPBU untuk nelayan</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li> <li>• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>• Program Pengembangan Ekspor</li> <li>• Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</li> <li>• Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>• Program Pengelolaan Energi Terbarukan</li> <li>• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li> </ul> | <p>dan Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Sosial</li> <li>▪ Dinas Energi Sumberdaya Mineral</li> </ul>  |
| <p>26. Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata (mengembangkan destinasi wisata unggulan, pusat agrowisata dan ekowisata, infrastruktur mendukung pariwisata, percepatan Bandara Taufik Kiemas)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan atau Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>• Program Pengelolaan Pelayaran</li> <li>• Program Pengelolaan Penerbangan</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyediaan dan</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan</li> <li>▪ Dinas Perkebunan</li> </ul> |



| AGENDA KERJA  | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG  | PERANGKAT DAERAH   |
|---|--|--|
|   | Pengembangan Prasarana Pertanian<br>• Program Penyuluhan Pertanian   |  |
| 27. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota) | • Program Perekonomian dan Pembangunan<br>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>• Program Penyuluhan Pertanian  | ▪ Biro Perekonomian<br>▪ Dinas Perkebunan<br>▪ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan        |
| 28. Mengembangkan industri pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru  | • Program Pengendalian Izin Usaha Industri<br>• Program Pengelolaan Izin Usaha Industri  | ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 29. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi  | • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam<br>• Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi<br>• Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi<br>• Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian<br>• Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi<br>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)<br>• Program Pengembangan UMKM<br>• Program Pengembangan Ekspor<br>• Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri<br>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual<br>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | ▪ Dinas Koperasi dan UKM;<br>▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>▪ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |



| AGENDA KERJA  | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG   | PERANGKAT DAERAH  |
|---|---|---|
| 30. Lampung Ramah usaha : menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>• Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>• Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> </ul>                                    |
| 31. Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li> <li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> </ul>                               |
| 32. Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)</li> <li>• Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> <li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan</li> <li>• Program Konservasi Sumber</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>▪ Dinas Kehutanan</li> <li>▪ BPBD</li> </ul> |



| AGENDA KERJA   | PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG  | PERANGKAT DAERAH  |
|--|--|---|
|  | Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li> <li>• Program Penanggulangan Bencana</li> <li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> </ul>                 |   |
| 33. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Hutan</li> <li>• Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya</li> <li>• Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kehutanan</li> </ul> |

### 6.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dengan Pendekatan Spasial.

#### 1. Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 juga menjadi rujukan penting dalam penyusunan dokumen perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen KLHS tersebut, maka terdapat beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti di dalam Program Pembangunan Daerah pada Dokumen RPJMD dan Program Perangkat Daerah pada Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Memastikan database kemiskinan yang mengacu pada basis data terpadu berdasarkan “by name by address”;



- Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan/santunan yang bersifat langsung yang difokuskan pada 4 Kabupaten tertinggi persentase kemiskinannya (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesisir Barat);
- Pemberian kartu petani untuk tiap kepala keluarga yang digunakan untuk subsidi pupuk serta beasiswa anak petani, penerbitan kartu nelayan yang digunakan untuk subsidi BBM dan beasiswa anak nelayan;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan melakukan kemitraan dengan dunia usaha di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesisir Barat;
- Penyelenggaraan program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan, Pembangunan Sumur Bor Komunal dan Pembangunan Jaringan Air Bersih Perpipaian;
- Pembangunan SPAM Regional Lampung yang mencakup Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro;
- Pembangunan drainase lingkungan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro serta 13 Ibukota kabupaten;
- Pembangunan MCK dan septic tank komunal;
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS-3R);
- Pembuatan sumur resapan/biopori; dan
- Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
- Pembangunan TPA Regional yang mencakup Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran;
- Pengolahan sampah pesisir Teluk Lampung;
- Pembangunan IPAL Regional untuk domestik, rumah sakit, dan industri;
- Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri sebelum menikah;
- Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 4x selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi (Fe);





- Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap, vitamin A, serta pemberian makanan tambahan;
- Pemberian makanan tambahan serta vitamin untuk anak sekolah usia 3-12 tahun;
- Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan;
- Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan wirausaha serta pengendalian tingkat inflasi;
- Meningkatkan iklim investasi, didukung oleh FIOLA (Forum Investasi Lampung) dan satgas monitoring dan percepatan berusaha. Selain itu, peningkatan pelayanan perijinan melalui reformasi regulasi dan integrasi sistem perijinan dan kemudahan berusaha;
- Penyediaan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan, penggunaan jalan tol (Bakauheni-Batas Sumatera Selatan), penataan 14 exit tol, peningkatan status bandar udara (Raden Inten II, Gatot Subroto, Taufik Kiemas, Benyamin), pemanfaatan jalur tol laut (Panjang-Tanjung Priok-Tanjung Emas-Tanjung Perak), pemanfaatan dermaga sungai (Sungai Sidang, Wiralaga, KTM Mesuji, Tulang Bawang), pemanfaatan jalur double track KA;
- Pengembangan sektor pariwisata pesisir Teluk Lampung, Pesisir Barat Lampung;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, kemudahan pemasaran serta penambahan negara/daerah tujuan ekspor;
- Perbaikan kondisi keamanan dan ketertiban;
- Pengalokasian belanja pemerintahan diutamakan untuk program prioritas;
- Peningkatan penganggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan yang diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional;
- Menyelenggarakan program-program untuk penguatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dalam program ini mengembangkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan Infrastruktur;



- Fokus pemerataan pendapatan masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan (upaya ada pada pilar sosial isu kemiskinan), sehingga perekonomian masyarakat meningkat;
- Peningkatan keterampilan masyarakat miskin untuk mendorong penambahan pendapatan; dan
- Kemitraan dengan dunia usaha dan UMKM;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/ wajib pajak;
- Meningkatkan dan mengembangkan inovasi sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi;
- Menyempurnakan dan mengevaluasi dasar hukum pungutan;
- Meningkatkan kontribusi BUMD dalam pembentukan PAD dengan mendorong BUMD untuk menjalankan bisnis yang lebih profitable (transformasi bisnis);
- Meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal;
- Meningkatkan pengawasan pada sistem dan prosedur serta pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
- Memenuhi belanja terkait standar pelayanan minimal, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Penambahan anggaran untuk pembangunan embung;
- Melakukan penambahan anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, MCK Komunal, sumur bor komunal, SPAM Perdesaan, penyediaan lahan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah 3R (TPS 3R);
- Pengawasan untuk menjaga kawasan lindung yang sudah ada agar tidak terjadi pembukaan lahan;
- Merehabilitasi hutan dan lahan yang fungsi ekologisnya menurun;
- Menambah luas kawasan lindung melalui konservasi sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, sempadan bendung/bendungan;
- Pembinaan dan pemberdayaan kelompok/masyarakat pada perhutanan sosial;
- Menambahkan anggaran penataan 17 KPH yang ditujukan untuk pengadaan kantor KPH, patroli kawasan hutan, penegakkan hukum tipihut, pembinaan polisi hutan, serta penanganan konflik satwa;



- Rehabilitasi hutan dan lahan di Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat;
- Penanaman mangrove di pesisir pantai timur Lampung (Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur);
- Menyelesaikan kejadian/pelaporan tentang keberpihakan KPUD dan kecurangan dalam perhitungan suara;
- Penyelesaian legalitas peraturan demokrasi oleh DPRD;
- Kaderisasi partai politik peserta pemilu serta peningkatan persentase perempuan dalam kepengurusan parpol;
- Melarang penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol dalam pemilu serta pelarangan pelibatan ASN pada pemilu;
- Menghilangkan ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat;
- Kebebasan berpendapat;
- Menghilangkan aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agama;
- Menghilangkan tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah/masyarakat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.

## **2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial**

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang berkembang di Provinsi Lampung, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung adalah Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Industri, Ketahanan Pangan dan Pariwisata menuju Provinsi Lampung Berjaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui :



- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
  - Pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
  - Penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;
  - Percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka keterisolan wilayah yang memiliki potensi unggulan;
  - Peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
  - Menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
  - Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
  - Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan.
- b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui :
- Penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi paling sedikit 30%;
  - Pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;



- Pencegahan perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
  - Pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
  - Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; dan
  - Pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui :
- Pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
  - Pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif;
  - Pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
  - Pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
  - Pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.
- d. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui :
- Perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;



- Diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
  - Peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
  - Peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
  - Pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
  - Pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
  - Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui :
- Peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
  - Pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut;
  - Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Kabupaten Lampung Selatan, Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus, dan Kawasan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
  - Kawasan pendidikan Universitas Lampung – Institut Teknologi Sumatera – Universitas Islam Negeri Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
  - Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Way Kanan di Kabupaten Way Kanan dan Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten Mesuji; dan
  - Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pesawaran.
- f. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya, yaitu di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung.



### **3. Rencana Kawasan Strategis**

Sinkronisasi antara Pusat dan daerah terhadap Rencana Tata Ruang baik RTRWN dan RTRWP dilakukan dengan melihat arahan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi, yaitu:

#### **A. Kawasan Strategis Nasional**

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu :

1. Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungnyanya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten seperti adanya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan antarPulau Jawa dan Pulau Sumatera, rencana pembangunan kabel bawah laut di Selat Sunda, dan perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II) yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional. Di samping itu pada kawasan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama pada kawasan Krakatau yang merupakan *world heritage*.



2. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (kawasan lindung nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Koridor Penyelamatan Ekosistem Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Gubernur Sumatera (*Save Sumatera Roadmaps 2020*) dan Perpres No 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera pasal 12 ayat 3. Adapun koridor penyelamatan ini meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) – Suaka Margasatwa Gunung Mas.
3. Kawasan Perbatasan Negara Pesisir Barat berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.


#### **B. Kawasan Strategis Provinsi**

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi.





**GAMBAR 6.1 Kawasan Strategis Provinsi Lampung**



Beberapa kawasan yang direncanakan sebagai kawasan strategis provinsi adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan **Pertumbuhan Ekonomi** adalah kawasan yang mempunyai potensi ekonomi, sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan sudah mampu mendorong perkembangan daerah sekitar. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup :

**Kawasan Metropolitan Bandar Lampung**, yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Rencana deliniasi Kawasan Metropolitan Bandar Lampung meliputi seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan





Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu :

**Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang** di Kota Bandar Lampung. Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi. Untuk meningkatkan peran pelabuhan tersebut, di kawasan pelabuhan terpadu Panjang juga dikembangkan sebagai kawasan industri.

**Kawasan Pemerintahan Kota Baru** di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang ada sekarang akan dipindahkan ke Jati Agung (Kabupaten Lampung Selatan). Dalam rangka upaya mempertahankan/ pelestarian budaya Lampung, maka pembangunan kawasan ini akan dirancang berdasarkan arsitektur Lampung.

**Kawasan Aeropolitan Natar** di Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan Bandara Raden Inten II sebagai *Aero City* di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diantisipasi adanya rencana pengembangan kawasan **Aeropolitan Natar** yang mengintegrasikan antara Kota Bandar Lampung dengan *Aero City* Raden Inten II, sehingga ke depan dapat menjadi kawasan *aeropolitan*.

**Kawasan Teluk Lampung**, akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi. Kawasan Teluk Lampung sebagai kawasan wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR, kawasan Teluk Lampung ini memiliki potensi alam yang beragam dan memiliki daya tarik bagi para wisatawan.



**Kawasan Pusat Pertahanan dan Keamanan** dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir.

**Kawasan Pendidikan Terpadu UNILA - ITERA - UIN Raden Intan II (LARAIN).** Kawasan ini terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan pendidikan LARAIN ini nantinya diproyeksikan akan menampung *student body* sekitar 120.000 orang. Untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan di Provinsi Lampung, selain dikembangkan kawasan pendidikan LARAIN, juga akan dikembangkan **Pusat Pendidikan Terpadu Berbasis Potensi Lokal** di Kota Metro dan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya pusat pendidikan terpadu tersebut diharapkan akan dihasilkan sumberdaya manusia Provinsi Lampung terampil yang mampu menghasilkan berbagai inovasi untuk mengolah sumberdaya alam Provinsi Lampung yang potensial.

**Kawasan Pariwisata Pantai Barat.** Kawasan ini meliputi Pantai sepanjang 210 Km di Kabupaten Pesisir Barat yang terintegrasi dengan pariwisata Danau Ranau dan Agro Wisata Kopi di Kabupaten Lampung Barat.

2. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan **Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** adalah kawasan yang memiliki potensi perlindungan bagi flora, fauna, keanekaragaman hayati dan non hayati, keseimbangan ekosistem, dan memiliki tingkat kerawanan bencana. Kawasan strategis aspek lingkungan hidup ini, mencakup :


- **Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman** meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin. Tahura ini adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli



dan bukan asli. Pada kawasan ini akan dikembangkan pusat penelitian *observatorium* yaitu Lampung Astronomical Observatory (LAO).

- **Kawasan Batutegi** di Kabupaten Tanggamus. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolannya.

### GAMBAR 6.3 Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup



### 6.3. Pengembangan Komoditi Unggulan Provinsi Lampung

Optimalisasi pengembangan Komoditi unggulan Provinsi Lampung berbasis potensi pengembangan kawasan, antara lain :

1. Komoditi pertanian: Padi lokasi pengembangan di 13 Kabupaten (Kecuali Kota Bandar Lampung dan Kota Metro); Jagung di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran; kedelai di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Mesuji; Ubi kayu di Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang



Bawang Barat, Pesawaran, Waykanan, Mesuji, Metro; Nanas di Lampung Timur, Lampung Tengah; dan pisang di Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur.

2. Komoditi perkebunan: Kopi di Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Way Kanan, Pesisir Barat; Lada di Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus, Way Kanan; Tebu di Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan; kakao di Lampung Timur dan Pesawaran; Karet di Lampung Tengah dan Mesuji; Kelapa di Lampung Selatan dan Kelapa swait di Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang, Mesuji
3. Komoditi Peternakan: Populasi Sapi potong di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Waykanan; Populasi Kambing di Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Pringsewu; Populasi ayam pedaging di Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Metro; Populasi ayam buras di Lampung Selatan, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Timur.
4. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Provinsi Lampung harus dapat mendesign agar JTTS bermanfaat secara optimal bagi percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
5. Pengembangan Kawasan Industri Pertahanan di Tulang Bawang dan Tanggamus mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Industri Pertahanan yang saat ini masih berada di Pulau Jawa.

#### **6.4. Program Pembangunan Daerah**

Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan diatas, maka untuk pelaksanaannya disusun Program Pembangunan Daerah berdasarkan nomenklatur yang ada beserta pagu indikatif seperti tabel dibawah ini



**TABEL 6-5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Lampung**

| KODE  | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|---|--|---|-----------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
|   |  |   |                                   | 2020   |                | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                                   |                            |
|   |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   |                                   | Rp                         |
| 1   | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16                                | 17                         |
| <b>MISI 1 : MENCIPTAKAN KEHIDUPAN YANG RELIGIUS (AGAMIS), BERBUDAYA, AMAN DAN DAMAI</b> |  |   |                                   |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                                   |                            |
|   | <b>Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis</b> | <b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>                                       |                                   |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                                   |                            |
|   | <b>Sasaran 1.1. : Meningkatkan kerukunan antar umat beragama</b>                         | <b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>                                       | 68                                | 73,1   |                | 73,3   |                | 73,5   |                | 73,7   |                | 74     |                | 74                                       |                                   |                            |
|   | Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan                        | Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif          | 90                                | 100  | 34,450,000,00  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 34,450,000,000                    | Biro Kesejahteraan Rakyat  |
|   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu                           | 90                                | 100  | 550,000,000    |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 550,000,000                       | Biro Kesejahteraan Rakyat  |
| 4.01.04   | Program kesejahteraan rakyat   | Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan |                                   |  |                | 96.67  | 55,629,901,630 | 97     | 48,690,190,700 | 98     | 44,325,641,310 | 100    | 50,846,980,328 | 100                                      | 199,492,713,968                   | Biro Kesejahteraan Rakyat  |
| 4.01.01   | Program penunjang urusan pemerintah daerah   | Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi            |                                   |  |                | 100    | 656,279,700    | 100    | 755,000,000    | 100    | 675,584,000    | 100    | 675,584,000    | 100                                      | 2,762,447,700                     | Biro Kesejahteraan Rakyat  |
|   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                                    | 90                                | 100  | 16,469,631,600 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 16,469,631,600                    | Satuan Polisi Pamong Praja |
|   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana   | Tingkat Ketersediaan Saspras Kantor   | 81                                | 90   | 727,235,000    |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 727,235,000                       | Satuan Polisi Pamong Praja |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16              | 17                                |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                      | Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur dan lembaga PD   | 67.5                              | 75   | 335,639,100   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 335,639,100     | Satuan Polisi Pamong Praja        |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              | Persentase Anggota Satpol PP yang profesional  | 31.5                              | 35   | 1,097,293,900 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,097,293,900   | Satuan Polisi Pamong Praja        |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Subtansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan                             | 18                                | 20   | 681,836,400   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 681,836,400     | Satuan Polisi Pamong Praja        |
|         | Program Penegakan Peraturan Perundang undangan                                  | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada   | 72                                | 80   | 960,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 960,000,000     | Satuan Polisi Pamong Praja        |
|         | Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                    | Persentase Anggota Linmas Yang Dibina  | 40.5                              | 45   | 407,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 407,000,000     | Satuan Polisi Pamong Praja        |
|         | Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)                         | Persentase Penyelenggaraan Trantibum   | 81                                | 90   | 4,321,364,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 4,321,364,000   | Satuan Polisi Pamong Praja        |
| 1.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                                   |  |               | 100    | 43,766,105,026 | 100    | 42,202,804,076 | 100    | 43,234,880,272 | 100    | 43,825,575,365 | 100                                      | 173,029,364,739 | Satuan Polisi Pamong Praja        |
| 1.05.02 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                             | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan   |                                   |  | 449,847,700   | 100    | 3,774,115,400  | 100    | 4,449,847,700  | 100    | 4,499,847,700  | 100    | 4,499,847,700  | 100                                      | 17,673,506,200  | Satuan Polisi Pamong Praja        |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat     | Persentase terlaksananya program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |                                   |  | 3,918,604,486 | 100    | 4,437,301,686  | 100    | 1,948,424,145  | 100    | 8,992,875,000  | 100    | 13,654,812,500 | 100                                      | 32,952,017,817  | Rumah Sakit Jiwa                  |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|--|
|         |   |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |  |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |                                   |  |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                |  |
|         | Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  |                                   |  |               |        |                |        |                |        |                |        | 76             |  | 76             |                                   |  |
|         | Sasaran 1.2. : Meningkatkan kualitas demokrasi di daerah                          | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  | 68,67                             | 72,56  |               | 73     |                | 74     |                | 75     |                | 76     |                | 76                                       |                |                                   |  |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Prosentase penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung | 90                                | 100  | 1,302,284,000 |        |                |        |                |        |                |        |                | 100                                      | 1,302,284,000  |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                        | Prosentase peningkatan kapasitas ASN  | 90                                | 100  | 134,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                | 100                                      | 134,000,000    |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah          | Prosentase dokumen laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan  | 90                                | 100  | 475,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                | 100                                      | 475,000,000    |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
|         | Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                 | Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi, wasbang dan karakter bangsa                          | 18                                | 20   | 1,600,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                | 20                                       | 1,600,000,000  |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
|         | Program Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa                | Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi, wasbang dan karakter bangsa                          |                                   | 20   | 900,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                | 20                                       | 900,000,000    |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
| 8.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah   |                                   |  |               | 100    | 15,588,808,824 | 100    | 15,571,576,426 | 100    | 15,370,398,361 | 100    | 17,823,799,406 | 100                                      | 64,354,583,017 |                                   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |             |        |               |        |             |        |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |  |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--|---------------|--|--|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |             | 2022   |               | 2023   |             | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |  |  |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp          | Target | Rp            | Target | Rp          | Target | Rp            | Target                                   | Rp            |  |  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8           | 9      | 10            | 11     | 12          | 13     | 14            | 15                                       | 16            | 17                                       |  |
|         |   | Provinsi   |                                   |  |               |        |             |        |               |        |             |        |               |  |               |  |  |
| 8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat   |                                   |  |               | 15     | 824,136,900 | 25     | 993,347,800   | 30     | 831,547,800 | 30     | 1,596,732,800 | 100                                      | 4,245,765,300 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
| 8.01.04 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan   | Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung                             |                                   |  |               | 15     | 160,033,000 | 25     | 158,433,000   | 30     | 362,753,000 | 30     | 762,753,000   | 30                                       | 1,443,972,000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
| 8.01.05 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya                                    | Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya  |                                   |  |               | 15     | 370,989,000 | 25     | 614,593,000   | 30     | 470,909,000 | 30     | 770,909,000   | 100                                      | 2,227,400,000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
|         | Program Kewaspadaan Nasional  | Persentase Pengendalian Kebijakan Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung   |                                   | 100  | 950,000,000   |        |             |        |               |        |             |        |               | 100                                      | 950,000,000   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
|         | Program Ketahanan sosial dan kemasyarakatan   | Prosentase lembaga dan orkemas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Prov. Lampung                              |                                   | 20   | 950,000,000   |        |             |        |               |        |             |        |               | 20                                       | 950,000,000   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
| 8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung |                                   |  |               | 80     | 368,936,600 | 85     | 1,217,332,600 | 87.50  | 681,053,000 | 90     | 1,428,053,000 | 90                                       | 3,695,375,200 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
|         | Program Politik Dalam Negeri  | Prosentase Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung  | 66.6                              | 74   | 1,600,000,000 |        |             |        |               |        |             |        |               |  | 1,600,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |             |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|--|---------------|--|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024        |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |  |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target      | Rp            | Target                                   | Rp            |  |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13          | 14            | 15                                       | 16            | 17                                       |
| 8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung                                       |                                   |  |               | 72.25  | 515,619,000   | 72.50  | 492,819,000   | 72.75  | 822,698,200   | 73          | 1,584,754,200 | 73                                       | 3,415,890,400 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
|         | <b>Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis</b>                                       | <b>Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)</b>  |                                   |  |               |        |               |        |               |        |               | <b>56,3</b> |               | <b>56,3</b>                              |               |  |
|         | <b>Sasaran 1.3.: Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan budaya</b>   | <b>Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)</b>  | 0                                 | 54,3   |               | 54,8   |               | 55,3   |               | 55,8   |               | 56,3        |               | 56,3                                     |               |  |
|         | Program Pengembangan Nilai Budaya  | Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang diakui nilai budayanya   | 63                                | 70   | 3,650,000,000 |        |               |        |               |        |               |             |               |  | 3,650,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|         | Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum   | Persentase Peningkatan Koleksi Cagar Budaya Museum  | 49.5                              | 55   | 4,750,000,000 |        |               |        |               |        |               |             |               |  | 4,750,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
|         | Pengelolaan Keragaman Budaya   | Persentase karya seni budaya yang berprestasi   | 45                                | 50   | 4,077,000,000 |        |               |        |               |        |               |             |               |  | 4,077,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
| 2.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan  | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya |                                   |  |               | 40     | 1,995,000,000 | 60     | 2,150,000,000 | 80     | 1,938,000,000 | 92          | 2,192,998,000 | 92                                       | 8,275,998,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |
| 2.22.03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional  | Persentase warisan budaya tak benda yang difilemkan (dokumenter)  |                                   |  |               | 36,5   | 1,000,000,000 | 57,6   | 1,415,000,000 | 67,3   | 1,040,400,000 | 76,9        | 1,061,208,000 | 76,9                                     | 4,516,608,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE   | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                 | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|--|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|-----------------------------------|---|
|  |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                                   |   |
|  |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   |                                   | Rp  |
| 1  | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16                                | 17  |
| 2.22.04  | Program Pembinaan Sejarah  | Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional           |                                   |  |               | 68,75  | 200,000,000   | 72,5   | 400,000,000   | 76,25  | 208,080,000   | 80     | 212,241,600   | 80                                       | 1,020,321,600                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                     |
| 2.22.05  | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                 | Persentase Cagar Budaya yang teregistrasi nasional                        |                                   |  |               | 60     | 200,000,000   | 79,04  | 350,000,000   | 85,02  | 510,000,000   | 91,02  | 520,200,000   | 91,02                                    | 1,580,200,000                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                     |
| 2.22.06  | Program Pengelolaan Permuseuman  | Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat                |                                   |  |               | 14,7   | 3,325,000,000 | 27,8   | 3,800,000,000 | 42,5   | 4,130,997,000 | 57,3   | 1,997,377,000 | 57,3                                     | 13,253,374,000                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                     |
| <b>MISI 2 : MEWUJUDKAN "GOOD GOVERNANCE" UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK</b> |  |   |                                   |  |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |                                   |   |
|  | <b>Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.</b>                 | <b>Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)</b>                                  |                                   |  |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |                                   |   |
|  | <b>Sasaran 2.1. : Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi</b>     | <b>Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)</b>                                  | CC                                | CC   |               | B      |               | B      |               | B      |               |        |               | BB                                       |                                   | BB  |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                                  | 90                                | 100  | 1,145,375,211 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 1,145,375,211                     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | Tingkat ketersediaan sarpras kantor                                       | 90                                | 100  | 387,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 387,000,000                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                       | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah             | 90                                | 100  | 261,163,450   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 261,163,450                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|  | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan | 90                                | 100  | 553,577,754   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 553,577,754                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |   |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|---|---|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |   |   |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp            |   |   |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16            | 17  |   |
|         | Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Persentase desa yang menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi   | 18.855                            | 21   | 2,209,883,585 |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               | 2,209,883,585                                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|         | Program Pengembangan, Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan                                      | Persentase lembaga ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang volume usahanya meningkat  | 2.502                             | 2.78   | 900,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               | 900,000,000   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|         | Program Pembinaan kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya  | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif secara mandiri 2. Persentase lembaga adat yang berfungsi (aktif memberikan masukan dalam pembangunan desa) | 1.89                              | 2.1  | 1,900,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               | 1,900,000,000                                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|         | Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA   | Persentase Kader Pengelolaan SDA dan TTG Pedesaan yang aktif 2. Persentase Desa yang menerapkan TTG dalam pengelolaan SDA                                  | 11.259                            | 13   | 720,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               | 720,000,000   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|         | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi  | Peningkatan Kapasitas Jumlah penempatan transmigrasi ke luar lampung (KK)  | 22                                | 25   | 550,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               | 550,000,000   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
| 2.13.03 | Program Peningkatan Kerjasama Desa  | Persentase Kerjasama antar Desa 5 (lima) kerjasama   |                                   |  |               | 25     | 141,646,000   | 25     | 220,000,000   | 25     | 230,000,000   | 25     | 240,000,000   | 25                                       | 793,000,000   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |   |
| 2.13.04 | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart   |                                   |  |               | 25     | 2,095,715,000 | 25     | 2,080,715,000 | 25     | 2,440,715,000 | 25     | 2,762,715,000 | 25                                       | 9,684,667,200 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                    | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |    |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |  |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|----------------|--------|----|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|--|
|         |   |  |                                   | 2020   |                | 2021   |    | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |   |  |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |   |  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8  | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17  |  |
|         |   | Village  |                                   |  |                |        |    |        |                |        |                |        |                |  |                |   |  |
| 3.32.05 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif   |                                   |  |                |        |    | 25     | 1,327,789,500  | 25     | 2,907,789,500  | 25     | 2,977,789,500  | 25                                       | 3,047,789,500  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |  |
| 3.32.02 | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi  | Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi   |                                   |  |                |        |    | 100    | 106,134,200    | 100    | 206,134,200    | 100    | 206,134,200    | 100                                      | 206,134,200    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |  |
| 3.32.03 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi  | Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi                                |                                   |  |                |        |    | 100    | 138,060,000    | 100    | 208,060,000    | 100    | 208,060,000    | 100                                      | 208,060,000    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |  |
| 3.32.04 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi   | Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi  |                                   |  |                |        |    | 100    | 150,194,530    | 100    | 200,194,530    | 100    | 200,194,530    | 100                                      | 200,194,530    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |  |
| 3.32.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                               | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung) |                                   |  |                |        |    | 100    | 22,032,887,627 | 100    | 21,128,350,027 | 100    | 22,077,839,843 | 100                                      | 22,902,531,181 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |  |
|         | Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah    | Persentase pelaporan capaian administrasi keuangan dan kerumahtanggaan yang tepat waktu  | 90                                | 100  | 52,910,000,000 |        |    |        |                |        |                |        |                |  | 75,812,531,181 | Biro Umum   |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                        | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                 | 2022   |                 | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8               | 9      | 10              | 11     | 12              | 13     | 14              | 15                                       | 16              | 17                                |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu  | 90                                | 100  | 7,300,000,000 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 7,300,000,000   | Biro Umum                         |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                   | Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu |                                   |  |               | 90     | 145,607,883,388 | 100    | 167,857,883,388 | 100    | 154,717,837,737 | 100    | 159,948,323,836 | 100                                      | 628,131,928,349 | Biro Umum                         |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran   | 100                               | 100  | 2,344,380,700 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 2,344,380,700   | Badan Kepegawaian Daerah          |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                       | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor   | 4 dokumen                         | 4 dokumen                                      | 1,041,443,800 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 1,041,443,800   | Badan Kepegawaian Daerah          |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah              | Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah  | 5 dokumen                         | 5 dokumen                                      | 61,601,000    |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 61,601,000      | Badan Kepegawaian Daerah          |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan  | 45 dokumen                        | 45 dokumen                                     | 474,782,900   |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 474,782,900     | Badan Kepegawaian Daerah          |
|         | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur                               | Persentase Jabatan Sesuai Dengan SKJ   | 600                               | 600  | 2,592,861,800 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 2,592,861,800   | Badan Kepegawaian Daerah          |
|         | Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur                                  | Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung   | 70                                | 70   | 1,015,175,300 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 1,015,175,300   | Badan Kepegawaian Daerah          |
|         | Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai                                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung                                       | 60                                | 60   | 100,370,600   |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 100,370,600     | Badan Kepegawaian Daerah          |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |  |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |  |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17   |
|         | Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian                     | Persentase Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat                               | 70                                | 70   | 453,020,900   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 453,020,900    | Badan Kepegawaian Daerah                   |
| 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah   | Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian                           |                                   |  |               | 25     | 9,723,243,936  | 50     | 10,845,303,773 | 75     | 10,663,682,104 | 100    | 12,553,770,109 | 100                                      | 43,335,999,922 | Badan Kepegawaian Daerah                   |
| 5.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan                     |                                   |  |               | 100    | 14,856,737,681 | 100    | 14,702,617,123 | 100    | 15,536,565,563 | 100    | 16,313,393,842 | 100                                      | 61,409,314,209 | Badan Kepegawaian Daerah                   |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran berbasis teknologi                      | 90                                | 100  | 4,460,469,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 4,460,469,000  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | Tingkat Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                      | 90                                | 100  | 347,160,800   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 347,160,800    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah               | Pemahaman dan Peningkatan Kapasitas pegawai   | 90                                | 100  | 1,093,874,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,093,874,000  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan | 90                                | 100  | 386,913,700   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 386,913,700    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah                            | Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan | 1 bulan                           | 1 bulan  | 1,891,345,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,891,345,000  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
|         |   |  |                                   | 2020   |                | 2021   |                   | 2022   |                   | 2023   |                   | 2024   |                   | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                   |  |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target                                   | Rp                |  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13     | 14                | 15                                       | 16                | 17   |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan  | Persentase Realisasi Belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) sesuai dengan aturan dan Persyaratan yang berlaku | 85                                | 85   | 1,007,968,000  |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  | 1,007,968,000     | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|         | Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK- BLUD | Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu   | 12 bulan                          | 12 bulan                                       | 2,079,851,000  |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  | 2,079,851,000     | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|         | Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah   | Terintegrasinya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel  | 1 Aplikasi                        | 1 Aplikasi                                     | 3,500,662,500  |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  | 3,500,662,500     | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|         | Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah                       | Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu  | 90                                | 100  | 1,231,756,000  |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  | 1,231,756,000     | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|         | Program Pengelolaan Aset Daerah   | Persentase Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah   | 81                                | 90   | 12,255,000,000 |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  | 12,255,000,000    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah   | Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah   |                                   |  |                | 100    | 1,412,191,265,780 | 100    | 1,344,863,059,719 | 100    | 1,544,515,612,059 | 100    | 1,698,967,173,265 | 100                                      | 6,000,537,110,823 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah  |                                   |  |                | 100    | 5,975,914,300     | 100    | 6,930,942,200     | 100    | 6,854,036,420     | 100    | 7,539,440,062     | 100                                      | 27,300,332,982    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                        | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|--|
|         |   |  |                                   | 2020   |                | 2021   |                 | 2022   |                 | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |  |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                   | Rp              |  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8               | 9      | 10              | 11     | 12              | 13     | 14              | 15                                       | 16              | 17   |
| 5.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        |                                   |  |                | 100    | 104,576,085,836 | 100    | 100,681,985,836 | 100    | 112,400,184,419 | 100    | 123,640,202,861 | 100                                      | 441,298,458,952 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Tingkat layanan Administrasi Perkantoran                                     | 90                                | 100  | 11,143,263,700 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 11,143,263,700  | Badan Pendapatan Daerah                    |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                       | Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur                           | 90                                | 100  | 3,055,402,400  |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 3,055,402,400   | Badan Pendapatan Daerah                    |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah              | Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                       | 90                                | 100  | 623,031,000    |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 623,031,000     | Badan Pendapatan Daerah                    |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan    | 90                                | 100  | 694,315,000    |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 694,315,000     | Badan Pendapatan Daerah                    |
|         | Program peningkatan pelayanan pajak                                     | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah                                 | 76.5                              | 85   | 1,266,754,000  |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 1,266,754,000   | Badan Pendapatan Daerah                    |
|         | Program peningkatan pelayanan pendapatan non pajak                      | Persentase Realisasi penerimaan Pendapatan Non Pajak                         | 85.5                              | 95   | 563,786,000    |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 563,786,000     | Badan Pendapatan Daerah                    |
|         | Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan            | Jumlah Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan yang Berbasis IT | 33.3                              | 37   | 6,211,847,900  |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 6,211,847,900   | Badan Pendapatan Daerah                    |
|         | Program pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah          | Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah                | 33.3                              | 37   | 661,540,000    |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 661,540,000     | Badan Pendapatan Daerah                    |
|         | Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah        | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada UPTD                       | 76.5                              | 85   | 780,060,000    |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 780,060,000     | Badan Pendapatan Daerah                    |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah           | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|--|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                 | 2022   |                | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |  |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp              | Target | Rp             | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                   | Rp              |  |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8               | 9      | 10             | 11     | 12              | 13     | 14              | 15                                       | 16              | 17                                       |
| 5.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar dan Pendukung Pada Badan Pendapatan Daerah |                                   |  |               | 100    | 112,611,874,500 | 100    | 99,971,237,000 | 100    | 114,048,997,214 | 100    | 126,276,743,339 | 100                                      | 452,908,852,053 | Badan Pendapatan Daerah                  |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                      | Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah                                   |                                   |  |               | 100    | 18,913,125,500  | 100    | 19,175,763,000 | 100    | 19,247,010,000  | 100    | 21,171,711,000  | 100                                      | 78,507,609,500  | Badan Pendapatan Daerah                  |
|         | Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah                 | Jumlah sektor ekonomi yang Ditindaklanjuti kebijakannya                                   | 90                                | 100  | 4,500,000,000 |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | 4,500,000,000   | Biro Perekonomian                        |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu   | 90                                | 100  | 400,000,000   |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | 400,000,000     | Biro Perekonomian                        |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar dan Pendukung Pada Biro Perekonomian       |                                   |  |               | 100    | 1,755,774,200   | 100    | 1,189,625,000  | 100    | 1,664,247,426   | 100    | 1,714,174,849   | 100                                      | 6,323,821,475   | Biro Perekonomian                        |
| 4.01.06 | Program Perekonomian dan Pembangunan                       | Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti                 |                                   |  |               | 100    | 1,644,225,800   | 100    | 1,810,375,000  | 100    | 1,926,334,937   | 100    | 2,725,778,766   | 100                                      | 8,106,714,503   | Biro Perekonomian                        |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | Tingkat Layanan Administrasi Perrkantoran   | 90                                | 100  | 1,376,762,900 |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | 1,376,762,900   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur          | Tingkat Ketersediaan Sarpas Kantor  | 90                                | 100  | 342,505,800   |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | 342,505,800     | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                             | 90                                | 100  | -             |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | -               | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                          | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |               |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|
|         |   |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |               | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |  |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |  |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10            | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                       |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah  | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan                   | 90                                | 100  | 630,731,300   |        |                |        |               |        |                |        |                |  | 630,731,300    | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|         | Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 2                                 | 2  | 975,000,000   |        |                |        |               |        |                |        |                |  | 975,000,000    | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|         | Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan        | Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi dan Pembangunan        | 2 dokumen                         | 2 dokumen                                      | 950,000,000   |        |                |        |               |        |                |        |                |  | 950,000,000    | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|         | Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | 4                                 | 4  | 750,000,000   |        |                |        |               |        |                |        |                |  | 750,000,000    | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|         | Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah       | Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Penguatan Inovasi Daerah       | 3                                 | 3  | 975,000,000   |        |                |        |               |        |                |        |                |  | 975,000,000    | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                                | Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan ke PD/Stakeholder lainnya   |                                   |  |               | 100    | 2,180,862,000  | 100    | 2,132,720,300 | 100    | 2,404,400,355  | 100    | 5,346,336,627  | 100                                      | 12,064,319,282 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                     | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       |                                   |  |               | 100    | 10,137,428,350 | 100    | 9,965,797,534 | 100    | 10,171,891,426 | 100    | 10,644,229,436 | 100                                      | 40,919,346,746 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                | Tingkat Layanan Administrasi Perrkantoran   | 90                                | 100  | 2,669,322,000 |        |                |        |               |        |                |        |                |  | 2,669,322,000  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |

**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-70**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                              | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------------------------|--|--|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                                   |  |  |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   |                                   | Rp                                     |  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16                                | 17                                     |  |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                             | Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor   | 90                                | 100  | 1,555,235,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                                   | 1,555,235,000                          | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                    | Persentase pemenuhan peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah  | 90                                | 100  | 570,883,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                                   | 570,883,000                            | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah      | Persentase Kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan                            | 90                                | 100  | 677,264,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                                   | 677,264,000                            | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial                 | Persentase aparatur yang lulus pengembangan  | 90                                | 100  | 5,419,336,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                                   | 5,419,336,000                          | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti                | Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70 | 90                                | 100  | 1,380,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                                   | 1,380,000,000                          | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional | Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70 | 90                                | 100  | 2,220,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                                   | 2,220,000,000                          | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|         | Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan                   | Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar   | 90                                | 100  | 507,960,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                                   | 507,960,000                            | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04.02 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                      | Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan                             |                                   |  |               | 100    | 16,630,100,700 | 100    | 13,850,696,900 | 100    | 10,935,841,232 | 100    | 11,016,281,157 | 100                                      | 52,432,919,989                    | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5.04.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                   |  |               | 100    | 18,872,507,200 | 100    | 20,208,258,092 | 100    | 19,274,750,995 | 100    | 20,031,190,723 | 100                                      | 78,386,707,010                    | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |

**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-71**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |   |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |                                   |   |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                |   |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran  | 90                                | 100  | 3,731,389,100 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 3,731,389,100                     | Badan Penghubung                            |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor   | 90                                | 100  | 2,373,513,400 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 2,373,513,400                     | Badan Penghubung                            |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah               | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                         | 90                                | 100  | 164,075,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 164,075,000                       | Badan Penghubung                            |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan             | 90                                | 100  | 503,917,900   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 503,917,900                       | Badan Penghubung                            |
|         | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah          | % Tingkat kepuasan masyarakat Lampung di luar daerah                                  | 90                                | 100  | 2,702,304,600 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 2,702,304,600                     | Badan Penghubung                            |
| 5.07.01 | Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                    | Persentase Layanan penunjang urusan pemerintah daerah                                 |                                   |  |               | 100    | 16,643,866,785 | 100    | 19,291,758,951 | 100    | 17,345,638,489 | 100    | 17,983,520,162 | 100                                      | 71,264,784,387 | Badan Penghubung                  |   |
| 5.07.02 | Program pelayanan penghubung   | Persentase Pelayanan Badan Penghubung yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku |                                   |  |               | 100    | 1,270,674,000  | 100    | 1,270,674,000  | 100    | 1,582,908,590  | 100    | 1,582,908,590  | 962                                      | 5,707,165,180  | Badan Penghubung                  |   |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                             | 90                                | 100  | 2,091,149,600 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 2,091,149,600                     | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur                                    | 90                                | 100  | 622,275,200   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 622,275,200                       | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|
|         |  |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |   |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |   |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17  |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah               | Persentase peningkatan kualitas SDM  | 90                                | 100  | 283,800,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 283,800,000    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan                          | 90                                | 100  | 552,775,200   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 552,775,200    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
|         | Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik                      | Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik                                 | 18.9                              | 21   | 4,950,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 4,950,000,000  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
|         | Program Penyelenggaraan statistik sektoral                               | Persentase pengelolaan data statistik sektoral   | 81                                | 90   | 350,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 350,000,000    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
|         | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah           | Persentase layanan keamanan informasi daerah   | 18                                | 20   | 350,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 350,000,000    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                                   |  |               | 100    | 19,612,687,811 | 100    | 19,612,687,811 | 100    | 16,185,249,307 | 100    | 19,921,276,986 | 100                                      | 75,331,901,915 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                 | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan Aplikasi Informatika Provinsi Lampung |                                   |  |               | 80     | 13,339,150,658 | 85     | 13,339,150,658 | 90     | 9,886,248,200  | 100    | 13,672,706,186 | 100                                      | 50,237,255,702 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                      | Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemprov. Lampung               |                                   |  |               | 80     | 7,724,522,800  | 85     | 7,724,522,800  | 90     | 13,048,405,700 | 100    | 10,377,328,060 | 100                                      | 38,874,779,360 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                               | Persentase Pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral                            |                                   |  |               | 80     | 340,029,200    | 85     | 340,029,200    | 90     | 186,497,000    | 95     | 411,435,332    | 95                                       | 1,277,990,732  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |             |        |             |        |             |        |             |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---------------|---|--|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |             | 2022   |             | 2023   |             | 2024   |             | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |   |  |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                   | Rp            |   |  |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8           | 9      | 10          | 11     | 12          | 13     | 14          | 15                                       | 16            | 17  |  |
|         |  | dilingkup Provinsi Lampung  |                                   |  |               |        |             |        |             |        |             |        |             |  |               |   |  |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi                    | Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi |                                   |  |               | 85     | 219,796,500 | 87     | 219,796,500 | 90     | 247,561,300 | 95     | 625,000,000 | 95                                       | 1,312,154,300 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | Tingkat layanan administrasi perkantoran  | 90                                | 100  | 1,980,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 1,980,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana   | Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor   | 90                                | 100  | 986,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 986,000,000   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                       | Jumlah Persentase Pemenuhan Aparatur dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan            | 90                                | 100  | 350,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 350,000,000   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan               | 90                                | 100  | 1,005,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 1,005,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |
|         | Program Penataan Administrasi Kependudukan                                       | Jumlah Kab/Kota yang dibina   | 13.5                              | 15   | 923,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 923,000,000   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |
|         | Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan              | Tersedianya data kependudukan dan profile kab/kota                                      | 13.5                              | 15   | 2,639,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 2,639,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |
|         | Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                         | Persentase Aseptor KB Aktif   | 66.6                              | 74   | 1,000,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 1,000,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah        | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|---|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |   |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp             |   |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16             | 17                                      |
| 2.12.01 | Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi                 | Persentase Tingkat Layanan Penunjang Urusan Pemda Provinsi                                 |                                   |  |               | 100    | 9,291,190,000 | 0      | 8,519,493,163 | 100    | 9,291,190,000 | 100    | 9,291,190,000 | 100                                      | 36,393,063,163 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 | Program Pendaftaran Penduduk                            | Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kab/Kota se-Provinsi Lampung                |                                   |  |               | 100    | 137,400,000   | 100    | 86,300,000    | 100    | 150,836,000   | 100    | 263,535,000   | 100                                      | 638,071,000    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03 | Program Pencatatan Sipil                                | Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung                    |                                   |  |               | 100    | 179,256,000   | 100    | 129,108,000   | 100    | 192,692,000   | 100    | 305,391,000   | 100                                      | 806,447,000    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung |                                   |  |               | 100    | 253,651,000   | 100    | 159,261,000   | 100    | 253,651,000   | 100    | 253,651,000   | 100                                      | 920,214,000    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                 | Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung                                |                                   |  |               | 100    | 99,122,000    | 100    | 89,122,000    | 100    | 112,558,374   | 100    | 225,257,858   | 100                                      | 526,060,232    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Prosentase kepuasan pelayanan internal   | 90                                | 100  | 1,710,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 1,710,000,000  | Inspektorat                             |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur       | Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal                    | 69.3                              | 77   | 635.000.000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | -              | Inspektorat                             |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur      | Prosentase Aparatur Sipil Yang Mengikuti Diklat dan Memenuhi Standar Kompetensi            | 30.6                              | 34   | 435,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 435,000,000    | Inspektorat                             |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16              | 17                                |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah                  | Prosentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan pelaporan Sesuai Peraturan                 | 90                                | 100  | 80,000,000    |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 80,000,000      | Inspektorat                       |
|         | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Peraturan yang Berlaku                                   | 72                                | 80   | 6,760,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 6,760,000,000   | Inspektorat                       |
|         | Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan        | Rata-rata indeks Maturitas SPIP di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah                  | 3                                 | 3  | 970,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 970,000,000     | Inspektorat                       |
|         | Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan                                  | Prosentase Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku           | 90                                | 100  | 2,650,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 2,650,000,000   | Inspektorat                       |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan  | Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti |                                   |  |               | 82     | 7,634,725,000  | 84     | 6,727,475,000  | 86     | 7,960,295,000  | 88     | 8,595,295,000  | 88                                       | 30,917,790,000  | Inspektorat                       |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi                                    | Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan         |                                   |  |               | 100    | 1,016,522,000  | 100    | 1,067,162,000  | 100    | 1,140,507,000  | 100    | 1,290,507,000  | 100                                      | 4,514,698,000   | Inspektorat                       |
| 6.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    |                                   |  |               | 100    | 32,848,603,000 | 100    | 33,425,363,000 | 100    | 33,958,818,634 | 100    | 34,629,518,574 | 100                                      | 134,862,303,208 | Inspektorat                       |
|         | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa   | Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa  | 79.2                              | 88   | 2,900,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 2,900,000,000   | Biro Administrasi Pimpinan        |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah           | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
|         |  |  |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp             |                                   |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16             | 17                                |
|         | Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH                            | Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda   | 81                                | 90   | 2,380,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 2,380,000,000  | Biro Administrasi Pimpinan        |
|         | Program Pelayanan Administrasi Umum                        | persentase dokumen ke tatasahaan yang tepat waktu  | 90                                | 100  | 720,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 720,000,000    | Biro Administrasi Pimpinan        |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi        | Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan        |                                   |  |               | 100    | 7,104,923,490 | 100    | 6,804,923,490 | 100    | 7,108,622,608 | 100    | 7,348,941,064 | 100                                      | 28,367,410,652 | Biro Administrasi Pimpinan        |
|         | Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum | Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan   | 90                                | 100  | 2,750,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 2,750,000,000  | Biro Hukum                        |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu  | 90                                | 100  | 350,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 350,000,000    | Biro Hukum                        |
| 4.01.05 | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum                    | - Persentase rancangan produk hukum daerah dan provinsi yang di harmonisasikan<br>- Persentase sengketa hukum yang di fasilitasi |                                   | 100  |               | 100    | 1,309,684,500 | 100    | 1,292,625,000 | 100    | 1,524,518,859 | 100    | 2,064,518,859 | 100                                      | 6,191,347,218  | Biro Hukum                        |
| 4.01.01 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                | Persentase Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintah Daerah   |                                   | 100  |               | 100    | 1,790,801,500 | 100    | 1,707,375,000 | 100    | 1,909,369,106 | 100    | 1,975,315,244 | 100                                      | 7,382,860,850  | Biro Hukum                        |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah              | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|--------------------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                      |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp            |                                      |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16            | 17                                   |
|         | Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah       | Persentase Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPI, IKK) Tepat Waktu             | 90                                | 100  | 1,800,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 1,800,000,000 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu                                | 90                                | 100  | 400,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 400,000,000   | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | Persentase Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintah Daerah                         |                                   |  |               | 100    | 1,508,641,000 | 100    | 1,752,083,500 | 100    | 1,734,937,150 | 100    | 1,734,937,150 | 100                                      | 6,730,598,800 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 4.01.03 | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah                       | Persentase Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu               |                                   |  |               | 100    | 1,491,359,000 | 100    | 1,247,916,500 | 100    | 1,698,950,815 | 100    | 1,804,896,953 | 100                                      | 6,243,123,268 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
|         | Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah | Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran. | 90                                | 100  | 2,185,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 2,185,000,000 | Biro Organisasi                      |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu                                | 90                                | 100  | 515,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 515,000,000   | Biro Organisasi                      |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah               | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|--|
|         |  |  |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |  |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp            |  |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16            | 17                                     |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                   |  |               | 100    | 1,803,734,600 | 100    | 1,508,716,000 | 100    | 1,908,887,965 | 100    | 1,964,834,103 | 100                                      | 7,186,172,668 | Biro Organisasi                        |
| 4.01.02 | Program Penataan Organisasi                                    | Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku |                                   |  |               | 100    | 1,196,265,400 |        | 1,491,284,000 | 100    | 1,525,000,000 | 100    | 2,075,000,000 | 100                                      | 6,287,549,400 | Biro Organisasi                        |
|         | Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Verifikasi Administrasi Pemerintahan yang sesuai dengan 5T ( Tepat Waktu; Tepat Mutu; Tepat Sasaran; Tepat Administrasi; Tepat Kinerja)                     | 90                                | 100  | 2,650,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 2,650,000,000 | Biro Administrasi Pembangunan          |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu  | 90                                | 100  | 525,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 525,000,000   | Biro Administrasi Pembangunan          |
| 4.01.08 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan                     | Presentasi jumlah perangkat daerah yang dokumen DPA nya baik, pelaksanaan program/kegiatan nya sesuai perencanaannya   |                                   | 70   |               | 75%    | 1,887,500,000 | 80%    | 2,280,000,000 | 85%    | 1,638,000,000 | 90%    | 1,937,000,000 | 90%                                      | 7,742,500,000 | Biro Administrasi Pembangunan          |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi          | Tugas dan fungsi Biro Adbang dapat terlaksana  |                                   | 100%   |               | 100%   | 612,500,000   | 100%   | 720,000,000   | 100%   | 1,795,887,965 | 100%   | 2,102,834,103 | 100%                                     | 5,231,222,068 | Biro Administrasi Pembangunan          |
|         | Program Pengelolaan pengadaan barang dan jasa                  | Persentase paket pekerjaan yang selesai di tenderkan   | 90                                | 100%   | 3,950,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 3,950,000,000 | Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|--|
|         |  |  |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |  |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp             |  |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16             | 17                                       |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                    | Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa                         | -                                 | 100  |               | 100    | 2,156,074,000 | 100    | 1,457,253,300 | 100    | 2,263,057,332 | 100    | 2,317,307,053 | 100                                      | 8,193,691,685  | Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa   |
| 4.01.07 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa                | Persentase Paket Pekerjaan Yang Selesai ditenderkan  | -                                 | 100  |               | 100    | 2,843,926,000 | 100    | 2,502,746,700 | 93     | 2,893,145,293 | 94     | 3,462,499,400 | 94                                       | 11,702,317,393 | Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa   |
| 5.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah        | Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan |                                   | 100  |               | 100    | 4,950,362,100 | 100    | 4,726,852,100 | 100    | 5,445,398,310 | 100    | 7,489,938,141 | 100                                      | 22,612,550,651 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Tingkat Layanan administrasi perkantoran   | 90                                | 10000%   | 2,593,200,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 2,593,200,000  | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor   | 90                                | 10000%   | 2,351,800,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 2,351,800,000  | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah               | Tingkat capaian kapasitas kelembagaan perangkat daerah   | 90                                | 10000%   | 715,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 715,000,000    | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan                          | 90                                | 10000%   | 1,100,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 1,100,000,000  | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|         | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah  | 90                                | 10000%   | 1,740,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 1,740,000,000  | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |    |        |    |        |    |        |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|---------------|--|
|      |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |  |
|      |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target                                   | Rp            |  |
| 1    | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                       | 16            | 17                                       |
|      | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi                               | Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang ekonomi                                | 90                                | 10000%   | 2,700,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 2,700,000,000 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|      | Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia               | Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada renstra dan renja OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia   | 90                                | 10000%   | 3,250,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 3,250,000,000 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|      | Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 90                                | 10000%   | 3,200,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 3,200,000,000 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|      | Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota                                    | Persentase capaian kinerja OPD dan Kabupaten/Kota   | 90                                | 10000%   | 1,300,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,300,000,000 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|      | Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan   | Persentase ketersediaan data capaian per prioritas pembangunan  | 90                                | 10000%   | 1,050,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,050,000,000 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                        | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|
|         |   |   |                                   | 2020   |                | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |  |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |  |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                       |
| 5.01.03 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah      | Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah |                                   | 100  | 4,850,000,000  | 100    | 6,853,718,600  | 100    | 7,353,718,600  |        | 7,539,090,460  | 100    | 8,292,999,506  | 100                                      | 30,039,527,166 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| 5.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah   |                                   | 100  | 19,677,938,402 | 100    | 18,926,984,482 | 100    | 20,650,494,482 | 100    | 21,120,336,653 | 100    | 23,394,530,811 | 100                                      | 84,092,346,428 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Tingkat layanan Administrasi Perka  | 90                                | 100  | 14,293,660,400 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 14,293,660,400 | Sekretariat DPRD                         |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                       | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor  | 90                                | 100  | 4,448,437,700  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 4,448,437,700  | Sekretariat DPRD                         |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah              | Sumber Daya Manusia yang Terpenuhi  | 400 Orang                         | 400 Orang                                      | 4,038,488,500  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 4,038,488,500  | Sekretariat DPRD                         |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan   | 90                                | 100  | 3,612,066,100  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 3,612,066,100  | Sekretariat DPRD                         |
|         | Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah            | Persentase kegiatan-kegiatan pada alat kelengkapan dewan dalam rangka tugas dan fungsi  | 70                                | 70   | 4,472,403,900  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 4,472,403,900  | Sekretariat DPRD                         |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE  | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |             |                 |              |                 |              |                 |             |                 |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|---|---|---|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|------------------|
|   |   |   |                                   | 2020   |                | 2021        |                 | 2022         |                 | 2023         |                 | 2024        |                 | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |                  |
|   |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target      | Rp              | Target       | Rp              | Target       | Rp              | Target      | Rp              | Target                                   | Rp              |                                   |                  |
| 1   | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6              | 7           | 8               | 9            | 10              | 11           | 12              | 13          | 14              | 15                                       | 16              | 17                                |                  |
|   | Program pembahasan, sosialisasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan produk hukum | Peraturan Daerah Yang Dihasilkan  | 5                                 | 5  | 5,682,219,600  |             |                 |              |                 |              |                 |             |                 |  |                 | 5,682,219,600                     | Sekretariat DPRD |
|   | Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD  | Persentase anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Kunker, Koordinasi, dan konsultasi dalam rangka tugas dan fungsi   | 90                                | 100  | 31,660,159,200 |             |                 |              |                 |              |                 |             |                 |  |                 | 31,660,159,200                    | Sekretariat DPRD |
|   | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan kehumasan, protokol dan aspirasi dalam rangka tugas dan fungsi | 63                                | 70   | 11,792,564,600 |             |                 |              |                 |              |                 |             |                 |  |                 | 11,792,564,600                    | Sekretariat DPRD |
| 4.02.02   | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD   |                                   |  |                | 100         | 162,646,031,888 | 100          | 177,656,573,888 | 100          | 163,212,514,957 | 100         | 167,984,759,868 | 100                                      | 671,499,880,601 | Sekretariat DPRD                  |                  |
| 4.02.01   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                       | Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi                                  |                                   |  |                | 100         | 159,758,572,112 | 100          | 162,067,629,712 | 100          | 157,078,171,712 | 100         | 157,078,171,712 | 100                                      | 635,982,545,248 | Sekretariat DPRD                  |                  |
| <b>MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM, MENGEMBANGKAN UPAYA PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS</b> |   |   |                                   |  |                |             |                 |              |                 |              |                 |             |                 |  |                 |                                   |                  |
|   | <b>Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>                                 | <b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>   |                                   |  |                |             |                 |              |                 |              |                 |             |                 |  |                 | <b>70,6-70,9</b>                  |                  |
|   | <b>Sasaran 3.1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>                              | <b>Angka Harapan Hidup/AHH (Indeks)</b>   | <b>70,18</b>                      | <b>72,1</b>                                    |                | <b>70,8</b> |                 | <b>70,95</b> |                 | <b>71,20</b> |                 | <b>71,5</b> |                 | <b>71,5</b>                              |                 |                                   |                  |
|   | Program Pelayanan Adm. Perkantoran  | Tingkat Layanan Adm. Perkantoran  |                                   | 12 Bulan                                       | 14,612,568,500 |             |                 |              |                 |              |                 |             |                 |  |                 |                                   | Dinas Kesehatan  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                        | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                 | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|------|---|---|-----------------------------------|--|----------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|----|-----------------------------------|-----------------|
|      |   |   |                                   | 2020   |                | 2021   |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |    |                                   |                 |
|      |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target                                   | Rp |                                   |                 |
| 1    | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                       | 16 | 17                                |                 |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                       | Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor                                       |                                   | 12 Bulan                                       | 6,727,446,900  |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah              | Jumlah Lembaga yang dibina  |                                   | 5 unit kerja                                   | 197,617,849    |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan |                                   | 100%   | 900,000,000    |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan          | % Anggaran Kesehatan Terhadap APBD  |                                   | 10%  | 1,650,000,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Kesehatan Masyarakat  | Prevalensi wasting  |                                   | 9.27%  | 14,372,655,071 |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                            | Penemuan Kasus (CDR) TBC  |                                   | 58%  | 2,450,000,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Pelayanan Kesehatan   | % FKTP terakreditasi  |                                   | 50%  | 67,800,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Pengembangan SDM Kesehatan                                      | % Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif      |                                   | 30%  | 8,729,140,800  |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan                              | Bapelkes terakreditasi  |                                   | 100%   | 6,650,000,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Pelayanan RSBNH   | RSBNH terakreditasi   |                                   | 100%   | 9,324,208,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Pelayanan Labkes  | Labkesda terakreditasi  |                                   | 100%   | 1,600,000,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |
|      | Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes                 | Pelayanan IFKA sesuai standar   |                                   | 100%   | 986,282,880    |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    |                                   | Dinas Kesehatan |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                      | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |        |                   |        |                 |        |                 |        |                 |  |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|----|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|--------------------|-----------------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |    | 2021   |                   | 2022   |                 | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                    |                                   |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp | Target | Rp                | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                   | Rp                 |                                   |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6  | 7      | 8                 | 9      | 10              | 11     | 12              | 13     | 14              | 15                                       | 16                 | 17                                |
|         | Program Penunjang Urusan Daerah                                       | Memenuhi urusan penunjang kantor   |                                   |  |    | 100%   | 97.759.183.572,87 | 100%   | 66.532.443.188  | 100%   | 75.143.274.512  | 100%   | 75.808.274.512  | 100%                                     | 315,243,175,784.87 | Dinas Kesehatan                   |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan           | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar  |                                   |  |    | 33 %   | 40.621.231.946    | 45 %   | 2.650.000.000   | 46 %   | 4.435.000.000   | 47 %   | 4.955.000.000   | 33 %                                     | 52,661,231,946     | Dinas Kesehatan                   |
| 1.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman           | Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman  |                                   |  |    | 90%    | 150,000,000       | 93%    | 317,000,000     | 96%    | 457,000,000     | 100%   | 477,000,000     | 100%                                     | 1,401,000,000      | Dinas Kesehatan                   |
| 1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                      | Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kenijakan Gernas   |                                   |  |    | 48%    | 419,429,491       | 60%    | 350,000,000     | 66%    | 653,850,500     | 75%    | 668,850,500     | 75%                                      | 2,092,130,491      | Dinas Kesehatan                   |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat | Prevelansi Wasting   |                                   |  |    | 7,99%  | 6.735.244.000     | 6,71%  | 6.610.000.000   | 5,43%  | 11.180.000.000  | 4,51%  | 12.255.000.000  | 4,51%                                    | 33,780,244,000     | Dinas Kesehatan                   |
|         |   | FKTP Terakreditasi   |                                   |  |    | 65%    | 31,651,928,688    | 70%    | 8,481,931,392   | 75%    | 19,981,931,392  | 85%    | 24,031,931,392  | 85%                                      | 84,147,722,864     | Dinas Kesehatan                   |
|         |   | Penemuan Kasus (CDR) TBC   |                                   |  |    | 71%    | 3,124,738,596     | 78%    | 2,256,191,000   | 78%    | 2,865,139,160   | 79%    | 2,865,139,160   | 79%                                      | 11,111,207,916     | Dinas Kesehatan                   |
|         |   | Persentase Pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB                                       |                                   |  |    | 100%   | 4,196,888,745     | 100%   | 1,719,935,800   | 100%   | 1,229,935,800   | 100%   | 1,229,935,800   | 100%                                     | 8,376,696,145      | Dinas Kesehatan                   |
|         |   | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana |                                   |  |    | 100%   | 43,148,550,335    | 100%   | 375,000,000     | 100%   | 1,293,343,000   | 100%   | 1,793,343,000   | 100%                                     | 46,610,236,335     | Dinas Kesehatan                   |
|         |   | Persentase RS Rujukan Provinsi   |                                   |  |    | 100%   | 163,951,831,151   | 100%   | 164,517,332,659 | 100%   | 207,965,499,040 | 100%   | 218,199,739,529 | 100%                                     | 754,634,402,379    | Dinas Kesehatan                   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                 |        |               |        |                |        |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
|      |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                 | 2022   |               | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |  |
|      |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp              | Target | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |                                   |  |
| 1    | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8               | 9      | 10            | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16              | 17                                |  |
|      |  | yang Terakreditasi  |                                   |  |               |        |                 |        |               |        |                |        |                |  |                 |                                   |  |
|      |  | Persentase Labkesda Terakreditasi   |                                   |  |               | 100%   | 25,724,267,496  | 100%   | 7,356,577,000 | 100%   | 15,356,577,000 | 100%   | 15,356,577,000 | 100%                                     | 63,793,998,496  | Dinas Kesehatan                   |  |
|      |  | Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                              |                                   |  |               | 88%    | 2,045,016,000   | 89%    | 1,600,000,000 | 90%    | 3,620,000,000  | 91%    | 3,620,000,000  | 91%                                      | 10,885,016,000  | Dinas Kesehatan                   |  |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran                | 90                                | 100  | 6,502,000,000 |        | 143,341,172,045 |        |               |        |                |        |                |  | 149,843,172,045 | Rumah Sakit Jiwa                  |  |
|      | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur                                | 90                                | 100  | 2,910,000,000 |        |                 |        |               |        |                |        |                |  | 2,910,000,000   | Rumah Sakit Jiwa                  |  |
|      | Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan | 90                                | 100  | 235,000,000   |        |                 |        |               |        |                |        |                |  | 235,000,000     | Rumah Sakit Jiwa                  |  |
|      | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perasngkat daerah                      | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah                       | 90                                | 100  | 280,000,000   |        |                 |        |               |        |                |        |                |  | 280,000,000     | Rumah Sakit Jiwa                  |  |
|      | Program Upaya Kesehatan Masyarakat   | Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat   | 90                                | 100  | 400,000,000   |        |                 |        |               |        |                |        |                |  | 400,000,000     | Rumah Sakit Jiwa                  |  |
|      | Program Mutu Layanan Keperawatan   | Persentase Mutu Layanan Keperawatan   | 90                                | 100  | 175,000,000   |        |                 |        |               |        |                |        |                |  | 175,000,000     | Rumah Sakit Jiwa                  |  |
|      | Program Mutu Layanan Penunjang medis   | Persentase Mutu Layanan Penunjang Medis   | 90                                | 100  | 4,753,585,937 |        |                 |        |               |        |                |        |                |  | 4,753,585,937   | Rumah Sakit Jiwa                  |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                            | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                      | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                |        |                 |        |                |        |                 |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |                 | 2021   |                | 2022   |                 | 2023   |                | 2024   |                 | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |                            |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp              | Target | Rp             | Target | Rp              | Target | Rp             | Target | Rp              | Target                                   | Rp              |                                   |                            |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6               | 7      | 8              | 9      | 10              | 11     | 12             | 13     | 14              | 15                                       | 16              | 17                                |                            |
|         | Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD                                     | Persentase terpenuhinya Pelayanan BLUD   | 90                                | 100  | 14,000,000,000  |        |                |        |                 |        |                |        |                 |  |                 | 14,000,000,000                    | Rumah Sakit Jiwa           |
| 1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |                                   | 100  |                 | 100    | 39,941,877,165 | 100    | 116,987,408,202 | 100    | 34,783,240,598 | 100    | 44,237,680,473  | 100                                      | 235,950,206,438 |                                   | Rumah Sakit Jiwa           |
| 1.02.01 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Dya Manusia                            |                                   | 100  |                 | 100    | 82,885,100     | 100    | 351,961,500     | 100    | 395,000,000    | 100    | 610,000,000     | 100                                      | 1,439,846,600   |                                   | Rumah Sakit Jiwa           |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | Prosentase tingkat pelayanan administrasi rumah sakit                          | 90                                | 100  | 11,400,000,000  |        |                |        |                 |        |                |        |                 |  |                 | 11,400,000,000                    | Rumah Sakit Abdoel Moeloek |
|         | Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD                                     | Prosentase peningkatan pendapatan BLUD   | 90                                | 100  | 250,000,000,000 |        |                |        |                 |        |                |        |                 |  |                 | 250,000,000,000                   | Rumah Sakit Abdoel Moeloek |
|         | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan                           | Prosentase terlayannya pasien miskin dan terlantar                             | 90                                | 100  | 1,200,000,000   |        |                |        |                 |        |                |        |                 |  |                 | 1,200,000,000                     | Rumah Sakit Abdoel Moeloek |
|         | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah                  | Prosentase pemenuhan standar SDM   | 76.5                              | 85   | 400,000,000     |        |                |        |                 |        |                |        |                 |  |                 | 400,000,000                       | Rumah Sakit Abdoel Moeloek |
|         | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.            | Prosentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar   | 81.9                              | 91   | 95,500,000,000  |        |                |        |                 |        |                |        |                 |  |                 | 95,500,000,000                    | Rumah Sakit Abdoel Moeloek |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Telaksananya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat                         |                                   |  |                 | 100    | 56,678,589,046 | 100    | 39,349,102,000  | 100    | 82,523,512,494 | 1      | 117,019,901,246 | 1  | 295,571,104,786 |                                   | Rumah Sakit Abdoel Moeloek |
| 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Telaksananya peningkatan kapasitas SDM   |                                   |  |                 | 100    | 960,282,000    | 100    | 117,320,500     | 100    | 600,000,000    | 1      | 700,000,000     | 1  | 2,377,602,500   |                                   | Rumah Sakit Abdoel Moeloek |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                 | 2022   |                 | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                                   |                            |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                   |                                   | Rp                         |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8               | 9      | 10              | 11     | 12              | 13     | 14              | 15                                       | 16                                | 17                         |
| 1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah  |                                   |  |               | 100    | 348,231,932,000 | 100    | 389,958,027,340 | 100    | 380,558,378,228 | 1      | 419,887,560,686 | 1  | 1,538,635,897,000                 | Rumah Sakit Abdoel Moeloek |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | Tingkat Layanan administrasi perkantoran (%)   | 90                                | 100  | 4,599,700,000 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 4,599,700,000                     | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor (%)  | 90                                | 100  | 293,800,000   |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 293,800,000                       | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                      | Meningkatkan kapasitas Aparatur (%)  | 90                                | 100  | 40,000,000    |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 40,000,000                        | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan (%)  | 90                                | 100  | 604,400,000   |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 604,400,000                       | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
|         | Program Peningkatan peran serta Kepemudaan                                      | Jumlah peserta atau kelompok Peningkatan peran serta kepemudaan  | 1345 orang/16 kelompok            | 1345 orang/16 kelompok                         | 3,225,000,000 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 3,225,000,000                     | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
|         | Program Olahraga Prestasi   | Jumlah Atlet Pelajar, pelatih, wasit, yang di tingkatkan standarisasi, pelaksanaan peningkatan Prestasi serta pelaksanaan promosi dan pembinaan olahraga | 810                               | 900  | 3,700,000,000 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 3,700,000,000                     | Dinas Pemuda dan Olahraga  |
|         | Program Pembudayaan Olahraga  | Jumlah Cabang olahraga pelajar, rekreasi dan tantangan yang dibina   | 9                                 | 10   | 3,300,000,000 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |  | 3,300,000,000                     | Dinas Pemuda dan Olahraga  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                 | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |             |        |                |        |                |        |                |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------------------------|--|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |             | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                                   |  |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp          | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   |                                   | Rp   |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8           | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16                                | 17   |
|         | Program Peningkatan sarana prasarana dan kemitraan               | Persentase Peningkatan Sarana prasarana dan Kemitraan                     | 18                                | 20   | 6,750,000,000 |        |             |        |                |        |                |        |                |  | 6,750,000,000                     | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|         | Program Fasilitas Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga | Persentase Peningkatan fasilitas olahraga yang dikelola dengan baik       | 18                                | 20   | 650,000,000   |        |             |        |                |        |                |        |                |  | 650,000,000                       | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
| 2.19.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            | Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah                     |                                   |  |               |        |             | 100    | 41,259,180,420 | 100    | 34,279,180,420 | 100    | 37,707,098,462 | 100                                      | 113,245,459,302                   | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
| 2.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan             | Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan |                                   |  |               | 88,24  |             | 89,41  | 7,325,024,100  | 90,59  | 3,755,024,100  | 100    | 4,081,842,600  | 100                                      | 15,161,890,800                    | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
| 2.19.03 | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                     | Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing      |                                   |  |               | 50     |             | 65     | 25,699,912,000 | 85     | 18,278,221,831 | 100    | 22,093,134,223 | 100                                      | 66,071,268,054                    | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
| 2.19.04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                       | Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan           |                                   |  |               | 55     |             | 70     | 58,385,000     | 85     | 58,385,000     | 100    | 64,223,500     | 100                                      | 180,993,500                       | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
| 2.14.02 | Program Pengendalian Penduduk                                    | Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmet Need)                 |                                   |  |               | 8,47   | 148,652,000 | 8,26   |                | 8,04   | 160,000,000    | 7,85   | 180,000,000    | 7,85                                     | 488,652,000                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|         | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana             | Persentase Akseptor KB Aktif  | 66.6                              | 74   | 370,000,000   |        |             |        | 500,000,000    |        |                |        |                |  | 870,000,000                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)                        | Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana     |                                   |  |               | 100    | 61,302,000  | 100    |                | 100    | 165,000,000    | 100    | 190,000,000    | 100                                      | 416,302,000                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                    | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |             |        |    |        |             |        |             |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|--------|-------------|--|-----------------|--|
|         |   |  |                                   | 2020   |                 | 2021   |             | 2022   |    | 2023   |             | 2024   |             | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |  |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp              | Target | Rp          | Target | Rp | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                   | Rp              |  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6               | 7      | 8           | 9      | 10 | 11     | 12          | 13     | 14          | 15                                       | 16              | 17   |
| 2.14.04 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)                        | Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |                                   |  |                 | 46,7   | 276,086,000 | 66,67  |    | 80     | 370,000,000 | 100    | 420,000,000 | 100                                      | 1,066,086,000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|         | <b>Sasaran 3.2 : meningkatnya Aksesibilitasnya dan Kualitas Pendidikan Menengah</b> | <b>Harapan Lama Sekolah/HLS (Indeks)</b>   | 12,61                             | 12,64  |                 | 12,66  |             | 12,67  |    | 12,68  |             | 12,69  |             | 12,69                                    |                 |  |
|         |   | <b>Rata-Rata Lama Sekolah /RLS (Indeks)</b>  | 7,82                              | 7,8  |                 | 8,10   |             | 8,20   |    | 8,30   |             | 8,40   |             | 8,40                                     |                 |  |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Tingkat Layanan administrasi perkantoran   | 90                                | 100  | 8,403,900,000   |        |             |        |    |        |             |        |             |  | 8,403,900,000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |
|         | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                   | Tingkat ketersediaan sarpras kantor  | 63                                | 70   | 3,823,000,000   |        |             |        |    |        |             |        |             |  | 3,823,000,000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                          | Persentase peningkatan kompetensi ASN  | 31,5                              | 35   | 800,000,000     |        |             |        |    |        |             |        |             |  | 800,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah    | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan                        | 79,2                              | 88   | 5,000,000,000   |        |             |        |    |        |             |        |             |  | 5,000,000,000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |
|         | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas        | Persentase Satuan Pendidikan SMA berakreditasi minimal B   | 54                                | 60   | 327,094,222,000 |        |             |        |    |        |             |        |             |  | 327,094,222,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |
|         | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan    | Persentase Program Keahlian SMK berakreditasi minimal B  | 45                                | 50   | 87,880,000,000  |        |             |        |    |        |             |        |             |  | 87,880,000,000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah               | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                              | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |    |        |    |        |    |        |    |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|-----------------|-----------------------------------|
|      |  |  |                                   | 2020   |                 | 2021   |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |
|      |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp              | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1    | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6               | 7      | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                       | 16              | 17                                |
|      | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus                     | Persentase sekolah umum yang menerapkan program pendidikan inklusi     | 22.5                              | 25   | 9,200,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 9,200,000,000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan           | Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi | 54                                | 60   | 20,170,000,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 20,170,000,000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi | Persentase siswa berprestasi dan lembaga pendidikan yang dibina        | 45                                | 50   | 13,000,000,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 13,000,000,000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan            | Persentase Sekolah yang meningkat sarana dan prasarananya              | 54                                | 60   | 141,498,078,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 141,498,078,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I                     | Persentase sekolah di wilayah I yang meningkat level akreditasinya     | 54                                | 60   | 755,000,000     |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 755,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II                    | Persentase sekolah di wilayah II yang meningkat level akreditasinya    | 54                                | 60   | 479,000,000     |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 479,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III                   | Persentase sekolah di wilayah III yang meningkat level akreditasinya   | 54                                | 60   | 325,000,000     |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 325,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV                    | Persentase sekolah di wilayah IV yang meningkat level akreditasinya    | 54                                | 60   | 479,000,000     |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 479,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V                     | Persentase sekolah di wilayah V yang meningkat level akreditasinya     | 54                                | 60   | 518,000,000     |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 518,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI                    | Persentase sekolah di wilayah VI yang meningkat level akreditasinya    | 54                                | 60   | 572,000,000     |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 572,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII                   | Persentase sekolah di wilayah VII yang meningkat level akreditasinya   | 54                                | 60   | 370,000,000     |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 370,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |

**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-91**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah           | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                   | 2022   |                   | 2023   |                   | 2024   |                   | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                   |                                   |                                 |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target                                   | Rp                |                                   |                                 |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13     | 14                | 15                                       | 16                | 17                                |                                 |
|         | Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan                   | Persentase sekolah yang menerapkan Teknologi Informasi dalam proses belajar mengajar dan management sekolah | 27                                | 30   | 4,000,000,000 |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  |                   | 4,000,000,000                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan   |                                   | 100  |               | 100    | 2,256,572,268,364 | 100    | 1,125,685,854,846 | 100    | 1,165,461,874,830 | 100    | 1,188,784,112,374 | 100                                      | 5,736,504,110,415 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |                                 |
| 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan                             | Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang Berakreditasi minimal B                                |                                   |  |               | 69     | 549,807,571,000   | 71     | 611,417,235,850   | 73     | 617,729,014,866   | 75     | 645,981,949,322   | 75                                       | 2,424,935,771,038 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |                                 |
| 1.01.03 | Program Pengembangan Kurikulum                             | Persentase Kegiatan Pengembangan Kurikulum Melalui Kegiatan Pemanfaatan Tik Di Sekolah Yang Dilaksanakan    |                                   |  |               | 60     |                   | 62     | 660,000,000       | 64     | 357,000,000       | 66     | 364,140,000       | 66                                       | 1,381,140,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |                                 |
| 1.01.04 | Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan                 | Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus            |                                   |  |               | 60     | 12,550,000,000    | 62     | 8,554,296,000     | 64     | 13,057,020,000    | 66     | 13,318,160,400    | 66                                       | 47,479,476,400    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |                                 |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | Tingkat layanan administrasi perkantoran  | 90                                | 100  | 5,517,000,000 |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  | 5,517,000,000     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |                                 |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                   | Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor   | 90                                | 100  | 1,200,000,000 |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  | 1,200,000,000     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |                                 |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Jumlah persentase pemenuhan aparatur dalam peningkatan kapasitas kelembagaan                                | 90                                | 100  | 300,000,000   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  | 300,000,000       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |                                 |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |                                  |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |                                   |                                  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                |                                  |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah            | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan  | 90                                | 100  | 963,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 963,000,000                       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|         | Program Layanan, Teknologi Informasi dan komunikasi, pelestarian dan kerjasama perpustakaan | Jumlah kunjungan pemustaka   | 337500                            | 375000   | 2,800,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 2,800,000,000                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|         | Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan bahan Pustaka                                     | Persentase Penyediaan koleksi bahan pustaka  | 7.2                               | 8  | 1,800,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 1,800,000,000                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|         | Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan  | Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan  | 144                               | 160  | 2,525,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 2,525,000,000                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|         | Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip  | Persentase dokumen arsip yang terpelihara  | 90                                | 100  | 1,550,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 1,550,000,000                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|         | Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan  | Persentase OPD yang tertib arsip   | 27                                | 30   | 1,345,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | 1,345,000,000                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2.23.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah  |                                   |  |               | 100    | 13,416,846,500 |        | 12,818,133,147 | 100    | 13,568,823,047 | 100    | 14,749,392,082 |  | 54,553,194,776 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |                                  |
| 2.23.02 | Program Pembinaan Perpustakaan  | Jumlah Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaan layanan onsite (tatap muka)<br>Persentase Penduduk Gemar membaca melalui Perpustakaann Layanan Online (digital) dan Perpustakaann layanan onsite |                                   | 375000   |               | 385000 | 1,215,000,000  | 395000 | 1,393,076,000  | 415000 | 1,335,559,152  | 425000 | 2,483,076,000  | 425000                                   | 6,426,711,152  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |                                  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |              |             |                |               |                |             |              |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|--|
|         |   |   |                                   | 2020   |               | 2021         |             | 2022           |               | 2023           |             | 2024         |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                   |  |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target       | Rp          | Target         | Rp            | Target         | Rp          | Target       | Rp            | Target                                   | Rp            |                                   |  |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7            | 8           | 9              | 10            | 11             | 12          | 13           | 14            | 15                                       | 16            | 17                                |  |
|         |   | (tatap muka)  |                                   |  |               |              |             |                |               |                |             |              |               |  |               |                                   |  |
| 2.23.03 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno                            | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan                         |                                   | 20   |               | 25           | 200,000,000 | 30             | 125,000,000   | 35             | 220,000,000 | 40           | 235,000,000   | 20                                       | 780,000,000   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |  |
| 2.24.02 | Program Pengelolaan Arsip   | Persentase Peningkatan Arsip yang berbasis TIK  |                                   |  |               | 100          | 650,000,000 |                | 1,150,000,000 | 100            | 695,000,000 | 100          | 1,805,000,000 |  | 4,300,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |  |
|         | <b>Tujuan 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>                      | <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>   | <b>4,05</b>                       |  |               |              |             |                |               |                |             | <b>3,8-4</b> |               | <b>3,8-4</b>                             |               |                                   |  |
|         | <b>Sasaran 3.3 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja</b>                       | <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>   | <b>4,05</b>                       | <b>4,67</b>                                    |               | <b>4-4,5</b> |             | <b>4,3-4,4</b> |               | <b>4,0-4,3</b> |             | <b>3,8-4</b> |               | <b>3,8-4</b>                             |               |                                   |  |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 12 Bulan                          | 12 Bulan                                       | 2,305,700,000 |              |             |                |               |                |             |              |               |  | 2,305,700,000 | Dinas Tenaga Kerja                |  |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     | 255 unit                          | 255 unit                                       | 1,121,600,000 |              |             |                |               |                |             |              |               |  | 1,121,600,000 | Dinas Tenaga Kerja                |  |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                      | Meningkatnya Kapasitas dan Kelembagaan Perangkat Daerah                               | 150 Orang                         | 150 Orang                                      | 150,000,000   |              |             |                |               |                |             |              |               |  | 150,000,000   | Dinas Tenaga Kerja                |  |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan             | 100                               | 100  | 911,324,000   |              |             |                |               |                |             |              |               |  | 911,324,000   | Dinas Tenaga Kerja                |  |
|         | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                     | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi                       | 1939 orang                        | 1939 orang                                     | 3,975,000,000 |              |             |                |               |                |             |              |               |  | 3,975,000,000 | Dinas Tenaga Kerja                |  |
|         | Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja                         | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pembinaan penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | 29000 orang                       | 29000 orang                                    | 850,000,000   |              |             |                |               |                |             |              |               |  | 850,000,000   | Dinas Tenaga Kerja                |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |               |        |               |        |               |        |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
|         |  |  |                                   | 2020   |             | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp          | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp             |                                   |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6           | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16             | 17                                |
|         | Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja   | 240 orang                         | 240 orang                                      | 489,976,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 489,976,000    | Dinas Tenaga Kerja                |
|         | Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan  | Jumlah Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma K3 yang dilakukan di perusahaan   | 485 Perusaha an                   | 485 Perusaha an                                | 800,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 800,000,000    | Dinas Tenaga Kerja                |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                   | Persentase Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas bersertifikat                            |                                   |  |             | 100    | 2,035,000,000 | 100    | 3,760,200,000 | 100    | 4,350,000,000 | 100    | 5,250,000,000 | 100                                      | 15,395,200,000 | Dinas Tenaga Kerja                |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja  | Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Mendapat Layanan Penempatan  |                                   | 55   |             | 60     | 525,000,000   | 65     | 1,150,302,600 | 70     | 1,450,000,000 | 75     | 1,750,000,000 | 75                                       | 4,875,302,600  | Dinas Tenaga Kerja                |
| 2.07.05 | Program Hubungan Industrial  | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan  |                                   | 100  |             | 100    | 430,000,000   | 100    | 530,000,000   | 100    | 1,000,000,000 | 100    | 1,125,000,000 | 100                                      | 3,085,000,000  | Dinas Tenaga Kerja                |
| 2.07.06 | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                                       | Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan |                                   | 100  |             | 100    | 600,000,000   | 100    | 575,000,000   | 100    | 950,000,000   | 100    | 1,200,000,000 | 100                                      | 3,325,000,000  | Dinas Tenaga Kerja                |
| 2.07.02 | Program Perencanaan Tenaga Kerja   | Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja   |                                   |  |             | 80     | 100,000,000   | 85     | 162,000,000   | 84     | 200,000,000   | 86     | 275,000,000   | 86                                       | 737,000,000    | Dinas Tenaga Kerja                |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                            | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|--|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |  |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16              | 17   |
| 2.07.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                  | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada             |                                   | 100  |               | 100    | 28,989,410,000 | 100    | 27,677,417,709 | 100    | 29,156,713,035 | 100    | 34,446,446,904 | 100                                      | 120,269,987,648 | Dinas Tenaga Kerja                                 |
|         | <b>Tujuan 4: Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas anak</b>        | <b>Indeks Perlindungan anak (IPA)</b>  |                                   |  |               |        |                |        |                |        |                | 71,47  |                | 71,47                                    |                 |  |
|         | <b>Sasaran 3.2.1: Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak</b> | <b>Indeks Perlindungan anak (IPA)</b>  | -                                 | 65,07  |               | 67,66  |                | 69,57  |                | 71,37  |                | 73,10  |                | 71,47                                    |                 |  |
| 2.08.06 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  | Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak                                 |                                   |  |               | 100    | 494,532,000    | 100    | 700,000,000    | 100    | 830,000,000    | 100    | 900,000,000    | 100                                      | 2,924,532,000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|         | Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, lengkap transparan dan tepat waktu (%) | 90                                | 100  | 1,854,986,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,854,986,000   | Dinas Sosial                                       |
|         | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   | Meningkatnya sarana dan prasarana rumah dinas, mobilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)  | 90                                | 100  | 402,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 402,000,000     | Dinas Sosial                                       |
|         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                          | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (%)   | 90                                | 100  | 10,000,000    |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 10,000,000      | Dinas Sosial                                       |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
|         |  |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16              | 17                                |
|         | Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah                   | Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah (%)   | 90                                | 100  | 467,135,600   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 467,135,600     | Dinas Sosial                      |
|         | Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya                         | 90                                | 100  | 700,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 700,000,000     | Dinas Sosial                      |
|         | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                    | Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosial     | 31.5                              | 35   | 9,665,878,400 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 9,665,878,400   | Dinas Sosial                      |
|         | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Persentase PMKS Penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya | 72                                | 80   | 1,200,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,200,000,000   | Dinas Sosial                      |
| 1.06.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                   |  |               | 100    | 23,490,980,453 | 100    | 25,106,592,889 | 100    | 24,057,766,533 | 100    | 28,274,030,468 | 100                                      | 100,929,370,343 | Dinas Sosial                      |
| 1.06.02 | Program Pemberdayaan Sosial  | Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial   |                                   |  |               | 100    | 578,940,900    | 100    | 788,536,900    | 100    | 592,430,223    | 100    | 696,223,998    | 100                                      | 2,656,132,021   | Dinas Sosial                      |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah               | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |        |                |        |                |        |               |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|----|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|
|         |  |  |                                   | 2020   |    | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |               | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp            | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |                                   |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6  | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12            | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                |
| 1.06.03 | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan   |                                   |  |    | 100    | 250,200,000    | 100    | 250,000,000    | 100    | 256,029,660   | 100    | 300,886,056    | 100                                      | 1,057,115,716  | Dinas Sosial                      |
| 1.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial                                    | Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya             |                                   |  |    | 100    | 7,761,259,000  | 100    | 10,355,577,164 | 100    | 7,942,096,335 | 100    | 14,333,551,613 | 100                                      | 40,392,484,112 | Dinas Sosial                      |
| 1.06.05 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                        | Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya |                                   |  |    | 100    | 540,800,000    | 100    | 351,728,000    | 100    | 553,400,640   | 100    | 650,356,432    | 100                                      | 2,096,285,072  | Dinas Sosial                      |
| 1.06.06 | Program Penanganan Bencana                                     | Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya                                     |                                   |  |    | 100    | 753,152,000    | 100    | 704,438,000    | 100    | 770,700,441   | 100    | 905,727,158    | 100                                      | 3,134,017,599  | Dinas Sosial                      |
| 1.06.07 | Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan                       | Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan  |                                   |  |    | 100    | 350,000,000.00 | 100    | 448,000,000    | 100    | 358,155,000   | 100    | 420,903,756    | 100                                      | 1,577,058,756  | Dinas Sosial                      |
|         | <b>Tujuan 5: Meningkatnya pemberdayaan perempuan</b>           | <b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>   |                                   |  |    |        |                |        |                |        |               |        | 91             | 91                                       |                |                                   |
|         | <b>Sasaran 5.1: Meningkatnya pengarusutamaan</b>               | <b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>  | 63,82                             | 69,06  |    | 69,10  |                | 69,14  |                | 69,18  |               | 69,23  |                | 69,23                                    |                |                                   |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |    |        |    |        |    |        |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|---------------|-----------------------------------|--|
|      |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                   |  |
|      |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target                                   | Rp            |                                   |  |
| 1    | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                       | 16            | 17                                |  |
|      | <b>gender</b>   |  |                                   |  |               |        |    |        |    |        |    |        |    |  |               |                                   |  |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 90                                | 100  | 1,534,870,900 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,534,870,900 |                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor   | 90                                | 100  | 595,026,600   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 595,026,600   |                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah  | Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | 90                                | 100  | 80,102,500    |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 80,102,500    |                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak   | Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak   | 13.5                              | 15   | 1,700,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,700,000,000 |                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat | Persentase Kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak | 90                                | 100  | 1,000,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,000,000,000 |                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah  | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan  | 90                                | 100  | 390,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 390,000,000   |                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan PUG  | 13.5                              | 15   | 2,800,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 2,800,000,000 |                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  | Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  | 90                                | 100  | 900,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 900,000,000   |                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE  | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                              | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|---|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|
|   |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |  |
|   |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |  |
| 1   | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17   |
|   | Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date     | 13.5                              | 15   | 1,000,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,000,000,000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.01   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan                         |                                   |  |               | 100    | 12,736,662,900 | 100    | 12,353,150,000 | 100    | 12,410,541,866 | 100    | 14,747,621,226 | 100                                      | 52,247,975,992 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02   | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan   | Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG                              |                                   |  |               | 100    | 419,345,000    | 100    | 475,000,000    | 100    | 540,000,000    | 100    | 580,000,000    | 100                                      | 2,014,345,000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03   | Program Perlindungan Perempuan  | Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan                |                                   |  |               | 100    | 1,264,838,000  | 100    | 1,176,800,000  | 100    | 1,422,330,000  | 100    | 1,482,330,000  | 100                                      | 5,346,298,000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07   | Program Perlindungan Khusus Anak  | Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan    |                                   |  |               | 100    | 111,098,000    | 100    | 175,000,000    | 100    | 232,500,000    | 100    | 250,000,000    | 100                                      | 768,598,000    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga   | Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga    |                                   |  |               | 100    | 624,934,400    | 100    | 525,000,000    | 100    | 600,000,000    | 100    | 620,000,000    | 100                                      | 2,369,934,400  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.05   | Pengelolaan Program Sistem Data Gender Dan Anak   | Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date |                                   |  |               | 100    | 457,093,200    | 100    | 500,000,000    | 100    | 590,000,000    | 100    | 630,000,000    | 100                                      | 2,177,093,200  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| <b>MISI 4 : MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN KONEKTIVITAS WILAYAH</b> |   |  |                                   |  |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |    |        |    |        |    |        |    |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|------|--|---|-----------------------------------|--|----------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|----------------|--------------------------------------|
|      |  |   |                                   | 2020   |                | 2021   |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                      |
|      |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target                                   | Rp             |                                      |
| 1    | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                       | 16             | 17                                   |
|      | <b>Tujuan 6 : Meningkatnya Infrastrukturnya untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi</b> | <b>Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi</b>  |                                   |  |                |        |    |        |    |        |    | 78     |    | 78                                       |                |                                      |
|      | <b>Sasaran 6.1. : Meningkatnya kondisi kemantapan jalan Provinsi</b>                                   | <b>Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi</b>  | -                                 | 76,045   |                | 74     |    | 76     |    | 77     |    | 78     |    | 78                                       |                |                                      |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Administrasi Perkantoran Yang Tertib dan baik                                     | 90                                | 100  | 11,227,864,500 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 11,227,864,500 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Dinas BMBK         | 90                                | 100  | 6,497,044,200  |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 6,497,044,200  | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah   | Persentase Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Yang Disiplin dan Profesional    | 90                                | 100  | 1,106,198,500  |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,106,198,500  | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah                        | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan         | 90                                | 100  | 504,185,500    |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 504,185,500    | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan   | Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Yang Memadai | 72                                | 80   | 18,767,847,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 18,767,847,000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                        | Persentase Administrasi Pelaporan   | 90                                | 100  | 1,439,901,500  |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,439,901,500  | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                 |        |                   |        |                 |        |                 |  |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|----------------------|--------------------------------------|
|         |  |   |                                   | 2020   |                 | 2021   |                 | 2022   |                   | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                      |                                      |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp                | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                   | Rp                   |                                      |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6               | 7      | 8               | 9      | 10                | 11     | 12              | 13     | 14              | 15                                       | 16                   | 17                                   |
|         | Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan                        | Persentase Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan   | 90                                | 100  | 2,555,905,000   |        |                 |        |                   |        |                 |        |                 |  | 2,555,905,000        | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|         | Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan                 | Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi  | 71.1                              | 79   | 489,753,747,756 |        |                 |        |                   |        |                 |        |                 |  | 489,753,747,756      | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|         | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi         | Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan dan Unit Jembatan Dalam Kondisi Baik, Untuk Mendukung Jalan dan Jembatan Non Status di Provinsi Lampung | 90                                | 100  | 52,501,246,000  |        |                 |        |                   |        |                 |        |                 |  | 52,501,246,000       | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|         | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan               | Tingkat kondisi Kemantapan Jalan Provinsi   | 71.1                              | 79   | 84,502,375,422  |        |                 |        |                   |        |                 |        |                 |  | 84,502,375,422       | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|         | Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah | Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Wilayah 1 sd 6 Yang Terpelihara  | 71.1                              | 79   | 55,370,301,022  |        |                 |        |                   |        |                 |        |                 |  | 55,370,301,022       | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|         | Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium     | Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Yang Memadai   | 67.5                              | 75   | 1,777,718,600   |        |                 |        |                   |        |                 |        |                 |  | 1,777,718,600        | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|         | Program Pembinaan Jasa Konstruksi                                  | Penyedia Jasa dan SDM Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Profesional dan Berkualitas   | 500 sertifikat                    | 500  | 3,356,862,500   |        |                 |        |                   |        |                 |        |                 |  | <b>3,356,862,500</b> | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 1.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                | Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |                                   |  |                 | 100    | 58,379,211,645  | 100    | 65,070,144,610    | 100    | 65,999,476,700  | 100    | 68,085,353,700  | 100                                      | 257,534,186,655      | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan                                      | Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap   |                                   |  |                 |        | 220,621,145,862 |        | 1,060,036,534,590 | 77     | 645,247,083,143 | 78     | 925,197,681,601 | 78                                       | 2,851,102,445,196    | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |              |               |              |               |              |               |              |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|--------------------------------------|
|         |   |   |                                   | 2020   |               | 2021         |               | 2022         |               | 2023         |               | 2024         |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                      |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target       | Rp            | Target       | Rp            | Target       | Rp            | Target       | Rp            | Target                                   | Rp            |                                      |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7            | 8             | 9            | 10            | 11           | 12            | 13           | 14            | 15                                       | 16            | 17                                   |
| 1.03.11 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi  | Persentase Target Orang yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi |                                   |  |               | 41.35        | 1,823,694,400 | 59.07        | 2,172,270,800 | 79.32        | 2,006,000,000 | 100.00       | 2,100,000,000 | 100.00                                   | 8,101,965,200 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 2.15.03 | Program Pengelolaan Pelayaran   | Persentase pengelolaan pelayaran  |                                   |  |               | 80           | 215,000,000   | 90           | 190,800,000   | 90           | 450,000,000   | 100          | 1,175,000,000 | 100                                      | 2,030,800,000 | Dinas Perhubungan                    |
| 2.15.05 | Program Pengelolaan Perkeretaapian  | Persentase pengelolaan perkeretaapian                                       |                                   |  |               | 100          | 45,000,000    | 100          | 50,000,000    | 100          | 50,000,000    | 100          | 150,000,000   | 100                                      | 295,000,000   | Dinas Perhubungan                    |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ   | Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan                   |                                   |  |               | 100          | 50,000,000    | 100          | 3,503,302,300 | 100          | 2,125,000,000 | 100          | 3,125,000,000 | 100                                      | 8,803,302,300 | Dinas Perhubungan                    |
|         | <b>Tujuan 6 :<br/>Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi</b> | <b>Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)</b>                              |                                   |  |               |              |               |              |               |              |               |              | <b>94,19</b>  |  | <b>94,19</b>  |                                      |
|         | <b>Sasaran 6.2. :<br/>Penguatan sarana dan prasarana dasar wilayah</b>                                  | <b>Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)</b>                              | -                                 | <b>90,21</b>                                   |               | <b>91,20</b> |               | <b>92,31</b> |               | <b>93,01</b> |               | <b>94,19</b> |               | <b>94,19</b>                             |               |                                      |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Tingkat Layanan administrasi perkantoran (%)                                | 90                                | 100  | 3,142,000,000 |              |               |              |               |              |               |              |               |  | 3,142,000,000 | Dinas Perhubungan                    |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor (%)                                     | 67.5                              | 75   | 817,000,000   |              |               |              |               |              |               |              |               |  | 817,000,000   | Dinas Perhubungan                    |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah  | Meningkatkan kapasitas Aparatur (%)   | 58.5                              | 65   | 310,000,000   |              |               |              |               |              |               |              |               |  | 310,000,000   | Dinas Perhubungan                    |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|
|         |   |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |  |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |  |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17   |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan (%) | 63                                | 70   | 2,618,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 2,618,000,000  | Dinas Perhubungan                                  |
|         | Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan       | Peningkatan Jaringan Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan (%)           | 67.5                              | 75   | 1,025,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,025,000,000  | Dinas Perhubungan                                  |
|         | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum                                     | Meningkatnya Kinerja Angkutan Umum dan Layanan Perizinan (%)                  | 58.5                              | 65   | 500,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 500,000,000    | Dinas Perhubungan                                  |
|         | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana, Sarana dan fasilitas LLAJ      | Meningkatnya pemeliharaan terminal, pelabuhan dan fasilitas LLAJ (%)          | 63                                | 70   | 450,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 450,000,000    | Dinas Perhubungan                                  |
|         | Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan                 | Peningkatan pembangunan prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan           | 63                                | 70   | 1,103,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,103,000,000  | Dinas Perhubungan                                  |
| 2.15.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                           | Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah             |                                   |  |               | 100    | 18,363,286,800 | 100    | 18,354,901,000 | 100    | 18,826,450,000 | 100    | 19,276,450,000 | 100                                      | 74,821,087,800 | Dinas Perhubungan                                  |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | Tingkat Layanan administrasi perkantoran                                      | 90                                | 100  | 4,455,800,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 4,455,800,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|         | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                               | Tingkat ketersediaan sarpras kantor   | 90                                | 100  | 1,921,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,921,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                      | Meningkatkan kapasitas Aparatur   | 90                                | 100  | 270,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 270,000,000    | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |  |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|--|--|
|         |   |  |                                   | 2020   |                 | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |  |  |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp              | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |  |  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6               | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16              | 17   |  |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian subtansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan           | 90                                | 100  | 680,000,000     |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | 680,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|         | Pengembangan Perumahan  | Persentase peningkatan kualitas rumah  | 90                                | 100  | 38,216,000,00   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | 38,216,000,000                                     | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|         | Pengembangan Kawasan Permukiman   | Persentase peningkatan akses dasar perumahan dan kawasan permukiman                | 90                                | 100  | 103,817,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | 103,817,000,000                                    | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|         | Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah                       | Persentase meningkatnya kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungan binaannya | 90                                | 100  | 48,242,002,500  |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | 48,242,002,500                                     | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|         | Penyelenggaraan Penataan Ruang  | Persentase pengendalian pemanfaatan ruang  | 90                                | 100  | 4,650,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | 4,650,000,000                                      | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|         | Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan                            | Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA  | 90                                | 100  | 1,400,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | 1,400,000,000                                      | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 1.03.09 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                     | Persentase penataan bangunan dan lingkungan-nya                                    |                                   |  |                 | 100    | 1,296,370,850  | 100    | 7,667,978,850  | 100    | 1,370,476,900  | 100    | 1,387,524,590  | 100                                      | 11,722,351,190  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |  |
| 1.03.08 | Program Penataan Bangunan Gedung  | Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar |                                   |  |                 | 100    | 49,692,109,150 | 100    | 58,446,659,650 | 100    | 54,554,357,374 | 100    | 54,554,357,374 | 100                                      | 217,247,483,548 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |  |
| 1.03.12 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  | Persentase pengendalian pemanfaatan ruang  |                                   |  |                 | 100    | 2,280,000,000  | 100    | 3,180,000,000  | 100    | 2,970,000,000  | 100    | 2,970,000,000  | 100                                      | 11,400,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |  |
| 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum                                  | Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen                                     |                                   |  |                 | 100    | 2,400,000,000  | 100    | 8,800,000,000  | 100    | 2,600,000,000  | 100    | 1,605,000,000  | 100                                      | 15,405,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan             |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |             |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|----|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|-------------|
|         |  |   |                                   | 2020   |    | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |  |             |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |  |             |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6  | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17   |             |
|         |  | perencanaan sesuai dengan aturan yang ada   |                                   |  |    |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                |  | Cipta Karya |
| 1.03.04 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada  |                                   |  |    |        |                | 100    | 1,000,000,000  | 100    | 1,000,000,000  | 100    | 1,000,000,000  | 100                                      | 3,000,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |             |
| 1.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak  |                                   |  |    | 100    | -              | 100    | 1,300,000,000  | 100    | 2,000,000,000  | 100    | 1,000,000,000  | 100                                      | 4,300,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |             |
| 1.03.06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase             |   |                                   |  |    |        | -              |        |                |        | 950,000,000    |        | 950,000,000    |  | 1,900,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |             |
| 1.04.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            | Persentase Ketersediaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan   |                                   |  |    | 100    | 18,004,275,110 | 100    | 18,004,275,110 | 100    | 19,933,404,487 | 100    | 21,896,835,142 | 100                                      | 77,838,789,849 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |             |
| 1.04.02 | Program Pengembangan Perumahan                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</li> <li>Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni</li> </ul> |                                   |  |    | 100    | 1,200,000,000  | 100    | 1,200,000,000  | 100    | 1,800,000,000  | 100    | 2,200,000,000  | 100                                      | 6,400,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |             |
| 1.04.03 | Program Kawasan Permukiman                                       | Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun  |                                   |  |    | 100    | 11,700,000,000 | 100    | 10,700,000,000 | 100    | 11,300,000,000 | 100    | 15,900,000,000 | 100                                      | 49,600,000,000 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |             |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|--|
|         |   |   |                                   | 2020   |                | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |  |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |  |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16              | 17   |
| 1.03.07 | Program Pengembangan Permukiman   | Persentase penurunan kawasan kumuh  |                                   |  |                | 100    | 8,471,192,000  | 100    | 8,624,800,000  | 100    | 10,696,600,000 | 100    | 10,906,000,000 | 100                                      | 38,698,592,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|         |   | Persentase penyediaan rumah layak huni  |                                   |  |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100                                      |                 |  |
| 1.04.05 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)                             | Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan                |                                   |  |                | 100    | 19,315,804,000 | 100    | 18,915,804,000 | 100    | 28,811,240,000 | 100    | 84,428,446,337 | 100                                      | 151,471,294,337 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 2.10.10 | Program Penatagunaan Tanah  | Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA                                       |                                   |  |                | 100    | 450,000,000    | 100    | 450,000,000    | 100    | 1,000,000,000  | 100    | 1,050,000,000  | 100                                      | 2,950,000,000   | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 2.10.06 | Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan |                                   |  |                |        |                | 100    | 288,000,000    | 100    | 700,000,000    | 100    | 700,000,000    | 100                                      | 1,688,000,000   | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | 90                                | 100  | 10,365,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 10,365,000,000  | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | 90                                | 100  | 1,020,000,000  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,020,000,000   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah  | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah                           | 90                                | 100  | 400,000,000    |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 400,000,000     | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta aset Perangkat Daerah                    | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan     | 90                                | 100  | 175,000,000    |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 175,000,000     | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |                | 2021   |                 | 2022   |                | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp              | Target | Rp             | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8               | 9      | 10             | 11     | 12              | 13     | 14              | 15                                       | 16              | 17                                |
|         | Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air  | Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik                                   | 90                                | 100  | 39,890,000,000 |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | 39,890,000,000  | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
|         | Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air  | Persentase Mempertahankan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik                                | 90                                | 100  | 5,600,000,000  |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | 5,600,000,000   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
|         | Program Penatagunaan Sumber Daya Air  | Persentase kesesuaian kelembagaan dan pemanfaatannya   | 90                                | 100  | 1,450,000,000  |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | 1,450,000,000   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
|         | Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air  | Persentase ketersediaan dokumen teknis dan informasi untuk menunjang pengelolaan SDA                         | 90                                | 100  | 3,450,000,000  |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | 3,450,000,000   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
|         | Program Pengembangan Sumber Daya Air  | Berkembang dan terkelolanya tiga wilayah sungai secara berkelanjutan   | 90                                | 100  | 2,250,000,000  |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |  | 2,250,000,000   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 1.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertib dan Tepat Waktu                          |                                   |  |                | 100    | 53,885,959,160  | 100    | 50,491,517,817 | 100    | 70,723,504,240  | 100    | 78,131,921,473  | 100                                      | 253,232,902,690 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air   | Persentase Luas Daerah Irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan provinsi |                                   |  |                | 100    | 116,154,763,840 | 100    | 85,195,907,124 | 100    | 111,763,041,706 | 100    | 141,177,307,966 | 100                                      | 454,291,020,636 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
|         | <b>Tujuan 6 : Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi</b> | <b>Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga</b>  |                                   |  |                |        |                 |        |                |        |                 | 98     |                 | 98                                       |                 |                                   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |    |        |    |        |    |        |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|------|---|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |                                   | 2020   |               | 2021   |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                   |                                      |
|      |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target                                   | Rp            |                                   |                                      |
| 1    | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                       | 16            | 17                                |                                      |
|      | <b>Sasaran 6.3 : Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi</b>               | <b>Rasio elektrifikasi rumah tangga</b>   | 92,13                             | 96,5   |               | 96     |    | 97     |    | 98     |    | 99     |    | 99                                       |               |                                   |                                      |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | Layanan administrasi perkantoran  | 90                                | 100  | 1,113,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,113,000,000 |                                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor  | 90                                | 100  | 215,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 215,000,000   |                                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|      | Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah                      | Tingkat kapasitas kelembagaan perangkat daerah  | 90                                | 100  | 90,000,000    |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 90,000,000    |                                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|      | Program Perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah | Persentase perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat daerah       | 90                                | 100  | 582,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 582,000,000   |                                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|      | Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan                        | Peningkatan Rasio Desa Berlistrik   | 45                                | 50   | 875,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 875,000,000   |                                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|      | Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM                              | Peningkatan pelaksanaan program/kebijakan Nasional di Bidang ESDM                       | 72                                | 80   | 125,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 125,000,000   |                                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|      | Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi                                | Jumlah daerah yang menjadi pelaksanaan Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi | 14                                | 15   | 1,000,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,000,000,000 |                                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|      | Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi                                   | Jumlah Daerah terlaksananya Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi               | 6                                 | 7  | 500,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 500,000,000   |                                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE   | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |         |                   |        |                |         |                |         |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|--|---|--|-----------------------------------|--|---------------|---------|-------------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|----------------|--------------------------------------|
|  |   |  |                                   | 2020   |               | 2021    |                   | 2022   |                | 2023    |                | 2024    |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                      |
|  |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target  | Rp                | Target | Rp             | Target  | Rp             | Target  | Rp             | Target                                   | Rp             |                                      |
| 1  | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7       | 8                 | 9      | 10             | 11      | 12             | 13      | 14             | 15                                       | 16             | 17                                   |
|  | Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara | Jumlah perusahaan yang menjadi Pelaksanaan Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara | 9                                 | 10   | 750,000,000   |         |                   |        |                |         |                |         |                |  | 750,000,000    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|  | Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM   | Tersedianya data Administrasi dan Teknis pada Cabang Dinas ESDM  | 21                                | 21   | 1,750,000,000 |         |                   |        |                |         |                |         |                |  | 1,750,000,000  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3.29.01  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah  |                                   |  |               | 100     | 17,039,513,000.00 | 100    | 16,848,000,000 | 100     | 17,198,000,000 | 100     | 17,550,000,150 | 100                                      | 68,635,513,150 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3.29.02  | Program Pengolaan Aspek Kegeologian   | Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian   |                                   |  |               | 30,2    | 800,000,000       | 31     | 650,000,000    | 61      | 700,000,000    | 100     | 750,000,000    | 100                                      | 2,900,000,000  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3.29.03  | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara  | Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara  |                                   |  |               | 30      | 300,670,000       | 40     | 255,670,000    | 50      | 700,000,000    | 60      | 750,000,000    | 60                                       | 2,006,340,000  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3.29.05  | Program Pengelolaan Energi Terbarukan   | Persentase Bauran Energi Daerah  |                                   |  |               | 30,5    | 4,850,790,000     | 33,5   | 1,609,790,000  | 33,5    | 2,100,989,535  | 34,8    | 2,575,000,000  | 100                                      | 11,136,569,535 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3.29.06  | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan   | Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi  |                                   |  |               | 40      | 1,080,000,000     | 60     | 1,324,210,000  | 80      | 3,378,000,000  | 100     | 3,564,710,000  | 100                                      | 9,346,920,000  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| <b>MISI 5 : MEMBANGUN KEKUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN WILAYAH PEDESAAN YANG SEIMBANG DENGAN WILAYAH PERKOTAAN</b> |   |  |                                   |  |               |         |                   |        |                |         |                |         |                |  |                |                                      |
|  | <b>Tujuan 7 : Meningkatnya Perekonomian Daerah</b>  | <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>   |                                   |  |               |         |                   |        |                |         |                | 4,5-5,5 |                | 4,5-5,5                                  |                |                                      |
|  | <b>Sasaran 7.1. : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi</b>  | <b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>  | 5,25                              | -1,67  |               | 2,5-3,5 |                   | 3-4    |                | 3,5-4,5 |                | 4,5-5,5 |                | 4,5-5,6                                  |                |                                      |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                     | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |    |        |    |        |    |        |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|---------------|-----------------------------------|
|      |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                   |
|      |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target                                   | Rp            |                                   |
| 1    | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                       | 16            | 17                                |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Layanan administrasi perkantoran  | 90                                | 100  | 2,517,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 2,517,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                    | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor  | 90                                | 100  | 560,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 560,000,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                           | Tingkat kapasitas kelembagaan perangkat daerah  | 90                                | 100  | 175,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 175,000,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah              | Persentase perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat daerah             | 90                                | 100  | 390,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 390,000,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A | Persentase izin yang diterbitkan tas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin A)  | 90                                | 100  | 540,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 540,000,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | Persentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin B) | 90                                | 100  | 703,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 703,000,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan       | Peringkat penilaian indeks pelayanan publik dari Kementerian PAN RB                           | B Grade                           | B Grade  | 2,325,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 2,325,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah            | Persentase kualitas informasi potensi dan peluang penanaman modal                             | 90                                | 100  | 3,000,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 3,000,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Promosi Penanaman Modal  | Jumlah investment awards  | 1 kali                            | 1 kali   | 1,850,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,850,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah              | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |             |                |             |                |             |                |             |                |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021        |                | 2022        |                | 2023        |                | 2024        |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                                   |                                      |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target                                   |                                   | Rp                                   |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7           | 8              | 9           | 10             | 11          | 12             | 13          | 14             | 15                                       | 16                                | 17                                   |
|         | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Jumlah realisasi investasi daerah terhadap target investasi nasional         | 90                                | 100  | 550,000,000   |             |                |             |                |             |                |             |                |  | 550,000,000                       | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan       |                                   |  |               | 14,000      | 755,393,000    | 14,000      | 600,000,000    | 14,000      | 1,050,000,000  | 14,000      | 1,050,000,000  | 14,000                                   | 3,455,393,000                     | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       |
| 2.18.06 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik |                                   |  |               | 100         | 143,536,000    | 100         | 100,000,000    | 100         | 300,000,000    | 100         | 300,000,000    | 100                                      | 843,536,000                       | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       |
| 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Laju pertumbuhan investasi   |                                   |  |               | 7%          | 429,620,000    | 7%          | 480,000,000    | 7%          | 1,000,000,000  | 7%          | 1,749,207,635  | 2  | 3,658,827,635                     | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       |
| 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal                               | Peringkat tujuan investasi nasional  |                                   |  |               | Peringkat 7 | 626,170,000    | Peringkat 7 | 500,000,000    | Peringkat 7 | 830,000,000    | Peringkat 7 | 830,000,000    | 5  | 2,786,170,000                     | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       |
| 2.18.06 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Persentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional              |                                   |  |               | 100         | 507,467,000    | 100         | 654,026,000    | 100         | 450,000,000    | 100         | 450,000,000    | 100                                      | 2,061,493,000                     | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       |
| 2.18.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah                        |                                   |  |               | 100         | 17,420,453,524 | 100         | 16,595,172,524 | 100         | 17,099,127,624 | 100         | 18,514,000,000 | 100                                      | 69,628,753,672                    | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                    | 81                                | 90   | 2,696,200,000 |             |                |             |                |             |                |             |                |  | 2,696,200,000                     | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             | persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai            | 81                                | 90   | 305,000,000   |             |                |             |                |             |                |             |                |  | 305,000,000                       | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah    | persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah                | 81                                | 90   | 190,000,000   |             |                |             |                |             |                |             |                |  | 190,000,000                       | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--------------------------------------|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                      |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |                                      |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                   |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah | persentase peningkatan nilai pelaporan capaian kinerja dan keuangan                 | 63                                | 70   | 449,800,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 449,800,000    | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|         | Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal                | Persentase peningkatan penyelenggaraan event ekonomi kreatif                        | 63                                | 70   | 1,875,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,875,000,000  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|         | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                | Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata                                 | 63                                | 70   | 3,900,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 3,900,000,000  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|         | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                | Persentase kawasan pengembangan pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya | 63                                | 70   | 4,109,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 4,109,000,000  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|         | Program Pengembangan Kemitraan   | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM pariwisata                                    | 63                                | 70   | 1,100,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,100,000,000  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|         | Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger                      | Persentase peningkatan penyelenggaraan event Menara Siger                           | 63                                | 70   | 375,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 375,000,000    | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 3.26.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                    | Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD           |                                   |  |               | 100    | 13,085,114,900 | 100    | 11,834,203,533 | 100    | 13,220,716,268 | 100    | 13,220,715,274 | 100                                      | 51,360,749,975 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                      | Presentase daya tarik destinasi pariwisata yang                                     |                                   |  |               | 3,5    | 6,267,556,700  | 4      | 5,149,517,700  | 4,5    | 4,227,716,000  | 5      | 7,227,716,000  | 5  | 22,872,506,400 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|--------------------------------------|--|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                      |  |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp            |                                      |  |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16            | 17                                   |  |
|         |  | difasilitasi pengembangannya  |                                   |  |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               |                                      |  |
| 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata   | Presentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan                                  |                                   |  |               | 75     | 2,707,036,000 | 80     | 2,355,336,000 | 85     | 2,444,453,508 | 90     | 2,444,453,508 | 90                                       | 9,951,279,016 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  |
| 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Presentase peningkatan pengembangan ekonomi kreatif                                   |                                   |  |               | 75     | 1,144,914,400 | 80     | 1,307,820,400 | 85     | 1,166,050,000 | 90     | 3,315,231,000 | 90                                       | 6,934,015,800 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  |
| 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Presentase SDM yang mengikuti pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif |                                   |  |               | 3,5    | 1,002,578,000 | 4      | 1,175,142,400 | 4,5    | 891,782,934   | 5      | 891,782,934   | 5  | 3,961,286,268 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  |
|         | Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran  | 90                                | 100  | 1,685,000,000 |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 1,685,000,000 | Dinas Koperasi dan UMKM              |  |
|         | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                      | 90                                | 100  | 450,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 450,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM              |  |
|         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah   | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                         | 90                                | 100  | 215,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 215,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM              |  |
|         | Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah                           | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan             | 90                                | 100  | 600,000,000   |        |               |        |               |        |               |        |               |  | 600,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM              |  |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                             | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |             |        |             |        |             |        |             |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
|         |  |  |                                   | 2020   |               | 2021   |             | 2022   |             | 2023   |             | 2024   |             | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                                   |                         |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                   |                                   | Rp                      |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8           | 9      | 10          | 11     | 12          | 13     | 14          | 15                                       | 16                                | 17                      |
|         | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                    | Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT  | 24.48                             | 27.2   | 350,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 350,000,000                       | Dinas Koperasi dan UMKM |
|         | Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi                        | Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Daya Saing Usahanya dari sisi Permodalan, Pemasaran dan Jaringan Usaha   | 90                                | 100  | 275,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 275,000,000                       | Dinas Koperasi dan UMKM |
|         | Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  | Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang ditindak lanjuti   | 18                                | 20   | 250,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 250,000,000                       | Dinas Koperasi dan UMKM |
|         | Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM                                   | Persentase sdm Koperasi dan UMKM yang meningkat kualitasnya  | 90                                | 100  | 2,725,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 2,725,000,000                     | Dinas Koperasi dan UMKM |
|         | Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Jumlah UMKM yang meningkatkan Daya Saing Usahanya (UMKM)   | 225                               | 250  | 400,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 400,000,000                       | Dinas Koperasi dan UMKM |
|         | Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM                          | Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir  | 130.5                             | 145  | 750,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 750,000,000                       | Dinas Koperasi dan UMKM |
|         | Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah        | Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pendampingan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM  | 135                               | 150  | 300,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 300,000,000                       | Dinas Koperasi dan UMKM |
| 2.17.04 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi                                 | Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Sehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) |                                   |  |               | 57.14  | 200,000,000 | 64.29  | 100,000,000 | 71.43  | 150,000,000 | 78.57  | 200,000,000 | 78.57                                    | 650,000,000                       | Dinas Koperasi dan UMKM |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                       | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |        |               |        |               |        |               |        |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|----|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|--|
|         |  |   |                                   | 2020   |    | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |  |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp             |                                   |  |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6  | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16             | 17                                |  |
|         |  | Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Dalam 1 (satu) Daerah<br>Provinsi/Kabupaten/ Kota Dalam 1 (satu) Daerah   |                                   |  |    |        |               |        |               |        |               |        |               |  |                |                                   |  |
| 2.17.05 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                           | Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) |                                   |  |    | 26.55  | 2,678,000,000 | 26.55  | 2,836,784,000 | 26.55  | 2,550,000,000 | 26.55  | 2,750,000,000 | 26.55                                    | 10,814,784,000 | Dinas Koperasi dan UMKM           |  |
| 2.17.06 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                         | Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |                                   |  |    | 14.15  | 550,000,000   | 14.15  | 647,840,000   | 21.23  | 400,000,000   | 23.58  | 500,000,000   | 23.58                                    | 2,097,840,000  | Dinas Koperasi dan UMKM           |  |
| 2.17.07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) | Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil (Rasio)  |                                   |  |    | 0.50   | 1,000,000,000 | 0.50   | 2,122,840,000 | 0.50   | 1,000,000,000 | 0.50   | 1,250,000,000 | 0.50                                     | 5,372,840,000  | Dinas Koperasi dan UMKM           |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah      | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |
|----------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|
|          |   |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |   |
|          |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |   |
| 1        | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17  |
| 2.17.08  | Program Pengembangan UMKM                             | Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha (Persen)  |                                   |  |               | 4.19   | 636,000,000    | 6.07   | 318,000,000    | 8.22   | 400,000,000    | 10.91  | 500,000,000    | 10.91                                    | 1,854,000,000  | Dinas Koperasi dan UMKM                                 |
| 2.17.01  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD (Persen)   |                                   |  |               | 100    | 13,406,037,000 | 100    | 12,423,957,000 | 100    | 12,914,088,464 | 100    | 15,407,465,169 | 100                                      | 54,151,547,633 | Dinas Koperasi dan UMKM                                 |
| 02.17.02 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam            | Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi( NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi |                                   |  |               | 39.62  | 1,023,000,000  | 41.98  | 511,500,000    | 44.34  | 525,000,000    | 46.70  | 800,000,000    |  | 2,859,500,000  | Dinas Koperasi dan UMKM                                 |
| 02.17.03 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi           | Persentase Pemeriksaan Dan Pengawasan Yang dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi                   |                                   |  |               | 30.66  | 300,000,000    | 37.74  | 150,000,000    | 42.45  | 200,000,000    | 47.70  | 300,000,000    |  | 950,000,000    | Dinas Koperasi dan UMKM                                 |
|          | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.           | Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib (%).  | 90                                | 100  | 6,277,065,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 6,277,065,000  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|          | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.    | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%).   | 90                                | 100  | 3,400,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 3,400,000,000  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan              |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |    |        |    |        |    |        |    |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|------|---|---|-----------------------------------|--|----------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|----------------|-----------------------------------|---|
|      |   |   |                                   | 2020   |                | 2021   |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |   |
|      |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target                                   | Rp             |                                   |   |
| 1    | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                       | 16             | 17                                |   |
|      |   |   |                                   |  |                |        |    |        |    |        |    |        |    |  |                |                                   | Hortikultura  |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.                               | Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah (%).                           | 90                                | 100  | 820,000,000    |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 820,000,000    |                                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah.                 | Peningkatan perencanaan, evaluasi dan keuangan, serta asset perangkat daerah (%). | 90                                | 100  | 840,000,000    |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 840,000,000    |                                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan                      | Pencapaian angka produktivitas Tanaman Pangan                                     | 90                                | 100  | 2,760,000,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 2,760,000,000  |                                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.                               | Pencapaian produktivitas Tanaman Hortikultura (%).                                | 90                                | 100  | 2,145,000,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 2,145,000,000  |                                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.                       | Jumlah komoditas TPH yang meningkat nilai tambahnya (jumlah komoditi/ buah).      | 1                                 | 1  | 1,750,000,000  |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 1,750,000,000  |                                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura. | Indeks Pertanaman (IP)  | 2                                 | 2  | 16,535,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 16,535,000,000 |                                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Penyediaan dan Pengawasan Benih TPH Bermutu dan Bersertifikat.                    | Penyediaan dan pengawasan benih Unggul Bermutu (%).                               | 90                                | 100  | 800,000,000    |        |    |        |    |        |    |        |    |  | 800,000,000    |                                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|---|
|         |  |  |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |   |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |   |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16              | 17  |
|         | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.                         | Luas areal yang menerapkan teknologi tanaman pangan dan hortikultura (Ha). | 18                                | 20   | 1,200,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,200,000,000   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|         | Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.                             | Jumlah kelompok yang mendapat akses permodalan (klpk)                      | 27                                | 30   | 2,928,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 2,928,000,000   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|         | Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan. | Persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)                             | 9                                 | 10   | 7,235,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 7,235,000,000   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|         | Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan                                       | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.                                   | 81                                | 90   | 3,612,935,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 3,612,935,000   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|         | Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi, Pangan   | Stabilitas harga pangan.   | < 10%                             | < 10%  | 1,155,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,155,000,000   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 2.09.04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan  | Persentase penanganan daerah kerawanan pangan                              |                                   |  |               | 1      | 200,000,000    | 1      | 199,200,000    | 1      | 250,000,000    | 1      | 300,000,000    | 1  | 949,200,000     | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan   | Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji                        |                                   |  |               | 91     | 1,125,000,000  | 92     | 1,124,600,000  | 93     | 1,414,359,100  | 94     | 1,755,000,000  | 94                                       | 5,418,959,100   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 3.27.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah daerah                      |                                   |  |               | 100    | 51,314,396,993 | 100    | 48,969,434,333 | 100    | 49,672,767,333 | 100    | 52,074,907,251 | 100                                      | 202,031,505,910 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |   |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |   |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17  |
| 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.                            | Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                       |                                   |  |               | 100    | 4,330,000,000  | 100    | 8,234,745,000  | 100    | 8,539,745,000  | 100    | 11,101,668,500 | 100                                      | 32,206,158,500 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 3.27.03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                          | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                    |                                   |  |               | 100    | 18,524,981,000 | 100    | 15,069,978,060 | 100    | 21,013,384,225 | 100    | 22,662,760,715 | 100                                      | 77,271,104,000 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 3.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                        | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                  |                                   |  |               | 100    | 375,000,000    | 100    | 629,112,000    | 100    | 750,112,000    | 100    | 875,145,600    | 100                                      | 2,629,369,600  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 3.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian   | Persentase Pengelolaan Penyuluhan Pertanian                                   |                                   |  |               | 100    | 2,960,000,000  | 100    | 4,620,000,000  | 100    | 4,720,000,000  | 100    | 4,995,000,000  | 100                                      | 17,295,000,000 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)                                  | 90                                | 100  | 2,792,200,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 2,792,200,000  | Dinas Perkebunan  |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)                                       | 90                                | 100  | 700,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 700,000,000    | Dinas Perkebunan  |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                       | Presentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)                                     | 90                                | 100  | 175,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 175,000,000    | Dinas Perkebunan  |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%) | 90                                | 100  | 1,450,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,450,000,000  | Dinas Perkebunan  |
|         | Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan                                     | Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan                       | 90                                | 100  | 2,120,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 2,120,000,000  | Dinas Perkebunan  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |                                   |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                |
|         | Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Persentase Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | 90                                | 100  | 1,000,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,000,000,000  | Dinas Perkebunan                  |
|         | Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)                          | Persentase Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)                          | 90                                | 100  | 2,400,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 2,400,000,000  | Dinas Perkebunan                  |
|         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan                          | Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan                          | 90                                | 100  | 3,400,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 3,400,000,000  | Dinas Perkebunan                  |
|         | Peningkatan Kelembagaan Perkebunan                                 | Persentase Peningkatan Kelembagaan Perkebunan                                 | 90                                | 100  | 825,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 825,000,000    | Dinas Perkebunan                  |
| 3.27.02 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian               | Persentase penyediaan benih bermutu dan sarana pertanian                      |                                   |  |               | 5      | 550,000,000    | 5      | 375,000,000    | 5      | 900,000,000    | 5      | 1,150,000,000  | 5  | 2,975,000,000  | Dinas Perkebunan                  |
| 3.27.03 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian            | Persentase peningkatan produktivitas komoditas perkebunan                     |                                   |  |               | 3      | 6,611,891,093  | 3      | 8,696,882,000  | 3      | 10,570,000,000 | 3      | 10,720,000,000 | 3  | 34,071,891,093 | Dinas Perkebunan                  |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian                                  | Persentase penilaian usaha perkebunan   |                                   |  |               | 30     | 175,000,000    | 30     | 343,000,000    | 30     | 350,000,000    | 30     | 400,000,000    | 30                                       | 1,268,000,000  | Dinas Perkebunan                  |
| 3.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian                                       | Persentase peningkatan mutu produk pertanian                                  |                                   |  |               | 20     | 1,968,617,500  | 20     | 4,367,998,200  | 20     | 3,118,617,500  | 20     | 3,418,617,500  | 20                                       | 12,945,562,750 | Dinas Perkebunan                  |
| 3.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Persentase penurunan serangan hama dan penyakit                               |                                   |  |               | 25     | 861,022,500    | 25     | 500,000,000    | 25     | 950,000,000    | 25     | 950,000,000    | 25                                       | 3,161,022,500  | Dinas Perkebunan                  |
| 3.27.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              | Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemda                                 |                                   |  |               | 100    | 18,141,860,000 | 100    | 17,933,575,493 | 100    | 18,438,721,838 | 100    | 25,623,604,443 | 100                                      | 80,219,942,774 | Dinas Perkebunan                  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|----|-----------------------------------|--------------------------------------|
|      |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |    |                                   |                                      |
|      |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target                                   | Rp |                                   |                                      |
| 1    | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                       | 16 | 17                                |                                      |
|      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)                                  | 90                                | 100  | 1,998,520,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | 1,998,520,000                     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)                                       | 90                                | 100  | 271,925,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | 271,925,000                       | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                       | Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)                                     | 90                                | 100  | 300,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | 300,000,000                       | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%) | 90                                | 100  | 850,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | 850,000,000                       | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Peningkatan Produksi Hasil Ternak  | Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak  | 90                                | 100  | 4,060,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | 4,060,000,000                     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang ASUH     | Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV (Nomor Veteriner Kontrol)        | 90                                | 100  | 1,450,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | 1,450,000,000                     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak                            | Persentase menurunnya penyakit ternak menular                                 | 90                                | 100  | 750,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | 750,000,000                       | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan                                      | Persentase peningkatan sarana & prasarana peternakan yang sesuai standar      | 90                                | 100  | 2,950,000,000 |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | 2,950,000,000                     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Peningkatan Kelembagaan Peternakan   | Persentase peningkatan kelas kelompok (pemula, madya dan mandiri)             | 90                                | 100  | 825,000,000   |        |    |        |    |        |    |        |    |  |    | 825,000,000                       | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                        | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                               | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|----|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--------------------------------------|
|         |   |   |                                   | 2020   |    | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                      |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |                                      |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6  | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                   |
| 3.27.02 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Persentase Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan    |                                   |  |    | 100    | 7,122,618,000  | 100    | 10,879,671,173 | 100    | 2,756,908,000  | 100    | 2,906,908,000  | 100                                      | 23,666,105,173 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 3.27.03 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan           |                                   |  |    | 100    | 1,897,699,500  | 100    | 2,907,895,500  | 100    | 3,767,699,500  | 100    | 5,567,699,500  | 100                                      | 14,140,994,000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 3.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Meningkatnya Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular |                                   |  |    | 50     | 703,126,800    | 70     | 822,709,600    | 80     | 351,720,000    | 100    | 451,720,000    | 100                                      | 2,329,276,400  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 3.27.05 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi   |                                   |  |    | 100    | 132,800,000    | 100    |                | 100    | 132,800,000    | 100    | 207,800,000    | 100                                      | 473,400,000    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian                                       | Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Dibina                        |                                   |  |    | 100    | 45,108,000     | 100    | 28,942,100     | 100    | 45,108,000     | 100    | 95,108,000     | 100                                      | 214,266,100    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 3.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian  | Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan        |                                   |  |    | 100    | 716,917,600    | 100    | 955,151,100    | 100    | 350,923,600    | 100    | 400,923,600    | 100                                      | 2,423,915,900  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 3.27.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                     | Prosentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Tepat Waktu      |                                   |  |    | 100    | 18,310,030,100 | 100    | 18,871,430,527 | 100    | 21,440,600,000 | 100    | 25,245,774,107 | 100                                      | 83,867,834,734 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|
|         |   |   |                                   | 2020   |                | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |                                   |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)                                  | 90                                | 100  | 3,416,400,000  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 3,416,400,000  | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)                                       | 90                                | 100  | 648,300,000    |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 648,300,000    | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                      | Presentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)                                     | 90                                | 100  | 300,000,000    |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 300,000,000    | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan serta Asset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%) | 90                                | 100  | 800,000,000    |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 800,000,000    | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|         | Program Pengembangan Perikanan Tangkap  | Produksi Perikanan Tangkap (ton)  | 169911                            | 188790   | 10,779,800,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 10,779,800,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|         | Program Pengembangan Budidaya Perikanan   | Produksi Perikanan Budidaya (Ton)   | 172223                            | 191359   | 3,380,000,000  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 3,380,000,000  | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|         | Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan                                | Volume Ekspor Perikanan (kg)  | 17873789                          | 19859765                                       | 1,200,000,000  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,200,000,000  | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|         | Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan  | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang sesuai standar                             | 13.5                              | 15   | 1,550,500,000  |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,550,500,000  | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
| 3.25.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                                      |                                   | 100  |                | 100    | 25.897.819.500 | 100    | 19.776.129.684 | 100    | 21.759.218.000 | 100    | 22.259.246.000 | 100                                      | 89.692.413.184 | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
| 3.25.02 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                     | Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi      |                                   |  |                | 80     | 1.400.000.000  | 90     | 1.505.500.000  | 95     | 2.050.000.000  | 100    | 1.950.000.000  | 100                                      | 6.905.500.000  | Dinas Kelautan Dan Perikanan      |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                          | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                      | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |                |                |               |                |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|
|         |   |  |                                   | 2020   |               | 2021           |               | 2022           |                | 2023           |               | 2024           |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                     |
|         |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp             | Target         | Rp            | Target         | Rp             | Target                                   | Rp             |                                     |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7              | 8             | 9              | 10             | 11             | 12            | 13             | 14             | 15                                       | 16             | 17                                  |
| 3.25.03 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap                                    | Produksi Perikanan Tangkap (ton)   |                                   |  |               | 151.869,90     | 6.350.000.000 | 159.463,40     | 16.883.150.000 | 167.441,57     | 8.040.782.000 | 184.185,72     | 11.550.000.000 | 184.185,72                               | 42.823.932.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan        |
| 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                    | 1) Produksi Perikanan Budidaya (Ton)   |                                   |  |               | 161.588,70     | 4.925.000.000 | 169.668,14     | 7.144.350.000  | 187.442,89     | 8.064.217.964 | 206.995,13     | 7.895.000.337  | 206.995,13                               | 28.028.568.301 | Dinas Kelautan dan Perikanan        |
| 3.25.05 | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan                      | Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan |                                   |  |               | 100            | 1,280,000,000 |                |                |                |               |                |                |  |                | Dinas Kelautan Dan Perikanan        |
|         | <b>Sasaran 7.2 : Meningkatkan kesejahteraan petani</b>                    | <b>Nilai Tukar Petani</b>  | <b>105.83</b>                     | <b>94.73</b>                                   |               | <b>101-102</b> |               | <b>102-103</b> |                | <b>104-105</b> |               | <b>105-106</b> |                | <b>105-106</b>                           |                |                                     |
| 3.25.06 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                          | Volume Ekspor Perikanan (kg)   |                                   |  |               | 18,361,350     | 2,075,000,000 | 19,279,418     | 6,077,418,000  | 20,725,374     | 7,050,000,000 | 22,797,911     | 7,050,000,000  | 22,797,911                               | 24,932,418,000 | Dinas Kelautan Dan Perikanan        |
|         | <b>Sasaran 7.3 : Menjaga stabilitas harga</b>                             | <b>Laju Inflasi</b>  | <b>2.73</b>                       | <b>2</b>                                       |               | <b>3±1</b>     |               | <b>3±1</b>     |                | <b>3±1</b>     |               | <b>3±1</b>     |                | <b>3±1</b>                               |                |                                     |
|         | Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan atau/jasa | Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan (%)                            | 9                                 | 10   | 760,000,000   |                |               |                |                |                |               |                |                |  | 760,000,000    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Pengujian Mutu Barang   | Persentase Peningkatan Pengujian Mutu  | 1                                 | 1  | 1,525,000,000 |                |               |                |                |                |               |                |                |  | 1,525,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah                     | Pelaku usaha yang menjadi eksportir (UKM)                                      | 5                                 | 5  | 1,533,164,500 |                |               |                |                |                |               |                |                |  | 1,533,164,500  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri             | Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting (%)                  | 0 - 2,5                           | 0 - 2,5  | 1,811,170,000 |                |               |                |                |                |               |                |                |  | 1,811,170,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                | Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)                                   | 76.5                              | 85   | 2,710,300,000 |                |               |                |                |                |               |                |                |  | 2,710,300,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |             |        |             |        |             |        |             |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---------------|-------------------------------------|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |             | 2022   |             | 2023   |             | 2024   |             | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                     |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                   | Rp            |                                     |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8           | 9      | 10          | 11     | 12          | 13     | 14          | 15                                       | 16            | 17                                  |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)                                       | 63                                | 70   | 1,203,865,500 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 1,203,865,500 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                       | Presentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)                                     | 90                                | 100  | 100,000,000   |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 100,000,000   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%) | 76.5                              | 85   | 1,006,500,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 1,006,500,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Pengembangan Sumber Daya Industri  | Presentase peningkatan akses pada Sumber Daya Industri                        | 45                                | 50   | 1,015,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 1,015,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri         | Presentase peningkatan nilai investasi Sektor Industri                        | 45                                | 50   | 1,200,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 1,200,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Pemberdayaan Industri  | Presentase peningkatan nilai ekspor produk Industri                           | 45                                | 50   | 2,010,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 2,010,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri                               | Presentase peningkatan jumlah unit usaha Industri Besar                       | 45                                | 50   | 2,075,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 2,075,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|         | Program Peningkatan Layanan Rumah Kemas, dan Workshop Industri                   | Presentasi peningkatan jumlah IKM yang terlayani                              | 45                                | 50   | 1,200,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |  | 1,200,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.30.03 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                |   |                                   |  |               |        | 50,000,000  |        |             |        |             |        | 40,000,000  |  | 90,000,000    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.30.04 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting              | Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu              |                                   |  |               | 5-6,5  | 890,000,000 | 5-6,5  | 355,000,000 | 5-6,0  | 435,000,000 | 5-5,5  | 520,000,000 | 5-5,5                                    | 2,200,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |                   |                |                  |                |                  |                |                  |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|----|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|----------------|---|
|         |   |   |                                   | 2020   |    | 2021              |                | 2022             |                | 2023             |                | 2024             |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |   |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp | Target            | Rp             | Target           | Rp             | Target           | Rp             | Target           | Rp             | Target                                   | Rp             |   |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6  | 7                 | 8              | 9                | 10             | 11               | 12             | 13               | 14             | 15                                       | 16             | 17  |
| 3.30.05 | Program Pengembangan Ekspor   | Pelaku usaha yang menjadi eksportir   |                                   |  |    | 10                | 800,000,000    | 10               | 278,000,000    | 10               | 700,000,000    | 10               | 750,000,000    | 10                                       | 2,528,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     |
| 3.30.06 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                                 | Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen                            |                                   |  |    | 12.5              | 1,430,000,000  | 15               | 853,540,000    | 17.5             | 1,095,000,000  | 20               | 1,095,000,000  | 20                                       | 4,473,540,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     |
| 3.30.07 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                            | Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan   |                                   |  |    |                   | 375,000,000    |                  | 1,341,000,000  |                  | 1,200,000,000  |                  | 1,250,000,000  |  | 4,166,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     |
| 3.31.02 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                    | Persentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP |                                   |  |    | 150               | 11,200,000,000 | 150              | 5,607,255,000  | 150              | 6,985,000,000  | 200              | 7,085,000,000  | 200                                      | 30,877,255,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     |
| 3.31.03 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri  | Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar   |                                   |  |    | 10                | 275,000,000    | 15               | 225,000,000    | 20               | 260,000,000    | 25               | 260,000,000    | 25                                       | 1,020,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     |
| 3.31.04 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                          | Jumlah pengelolaan data dan informasi industri  |                                   |  |    | 30                | 150,000,000    | 35               | 127,198,000    | 40               | 165,000,000    | 45               | 165,000,000    | 45                                       | 607,198,000    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     |
| 3.30.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan   |                                   |  |    | 100               | 20,336,967,723 | 100              | 19,171,441,200 | 100              | 19,831,492,349 | 100              | 20,048,745,539 | 100                                      | 79,388,646,811 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     |
|         | <b>Sasaran 7.4. :<br/>Menurunnya Kemiskinan</b>                                 | <b>Angka Kemiskinan</b>   | <b>13.01</b>                      | <b>12.76</b>                                   |    | <b>12,76-12,4</b> |                | <b>12,4-11,9</b> |                | <b>11,9-11,4</b> |                | <b>11,4-10,9</b> |                | <b>11,4-10,9</b>                         |                |   |
| 2.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)  |                                   |  |    | cv ≤ 10%          | 270,000,000    | cv ≤ 10%         | 241,508,000    | cv ≤ 10%         | 370,000,000    | cv ≤ 10%         | 441,000,000    | cv ≤ 10%                                 | 1,322,508,000  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE   | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                    | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                 |               |                 |               |                  |               |               |               |  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |
|--|---|--|-----------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---|
|  |   |  |                                   | 2020   |               | 2021            |               | 2022            |               | 2023             |               | 2024          |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |   |   |
|  |   |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target          | Rp            | Target          | Rp            | Target           | Rp            | Target        | Rp            | Target                                   | Rp  |   |
| 1  | 2   | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7               | 8             | 9               | 10            | 11               | 12            | 13            | 14            | 15                                       | 16  | 17  |
| 2.09.03  | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                   | Skor Pola Pangan Harapan   |                                   |  |               | 85,5            | 1,460,000,000 | 86              | 2,159,600,000 | 86,5             | 2,280,000,000 | 87            | 2,415,000,000 | 87                                       | 8,314,600,000                                       | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 1.12.05  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif |                                   |  | 25            | 1,707,789,500.0 | 25            | 2,977,789,500.0 | 25            | 3,047,789,500.00 | 25            | 7,733,368,500 | 25            | 7,733,368,500                            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |   |
| <b>MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA</b> |   |  |                                   |  |               |                 |               |                 |               |                  |               |               |               |  |   |   |
|  | <b>Tujuan 8 : Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan</b>                        | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>                             |                                   |  |               |                 |               |                 |               |                  |               |               | <b>69.51</b>  |  | <b>69.51</b>  |   |
|  | <b>Sasaran 8.1. : Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>           | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>                             | 56.62                             | 66.95  |               | 68.23           |               | 68.66           |               | 69.09            |               | 69.51         |               | 69.51                                    |   |   |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)                | 12                                | 12   | 2,762,000,000 |                 |               |                 |               |                  |               |               |               |  | 2,762,000,000                                       | Dinas Kehutanan   |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   | Jumlah penyediaan/pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (Bulan)       | 12                                | 12   | 6,448,200,000 |                 |               |                 |               |                  |               |               |               |  | 6,448,200,000                                       | Dinas Kehutanan   |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                          | Jumlah peningkatan kapasitas sumnberdaya aparatur (Bulan)                  | 12                                | 12   | 1,285,000,000 |                 |               |                 |               |                  |               |               |               |  | 1,285,000,000                                       | Dinas Kehutanan   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |               |        |               |        |               |         |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|         |  |  |                                   | 2020   |                | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024    |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |                 |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp             | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target  | Rp            | Target                                   | Rp             |                                   |                 |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6              | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13      | 14            | 15                                       | 16             | 17                                |                 |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah             | Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah (dokumen) | 1                                 | 1  | 790,000,000    |        |               |        |               |        |               |         |               |  |                | 790,000,000                       | Dinas Kehutanan |
|         | Program Perlindungan dan Konservasi Hutan  | penurunan laju kerusakan hutan (Ha)  | 1765                              | 1961   | 5,800,000,000  |        |               |        |               |        |               |         |               |  |                | 5,800,000,000                     | Dinas Kehutanan |
|         | Program Pengelolaan DAS dan RHL  | Penurunan Luas Lahan Kritis (Ha)   | 338335                            | 375928   | 2,720,000,000  |        |               |        |               |        |               |         |               |  |                | 2,720,000,000                     | Dinas Kehutanan |
|         | Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan   | Peningkatan produksi /pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Ha)                                    | 269690                            | 299656   | 1,640,000,000  |        |               |        |               |        |               |         |               |  |                | 1,640,000,000                     | Dinas Kehutanan |
|         | Peningkatan fungsi kesatuan pengelolaan Hutan  | Peningkatan pengelolaan Hutan tingkat tapak Unit KPH/Tahun   | 17 Unit/Tahun                     | 17 Unit/Tahun                                  | 46,744,000,000 |        |               |        |               |        |               |         |               |  |                | 46,744,000,000                    | Dinas Kehutanan |
| 3.28.03 | Program Pengelolaan Hutan  | Luas Tutupan Lahan (ha)  |                                   |  |                | 865    | 9,956,950,000 | 912,58 | 4,710,592,000 | 962,77 | 8,503,272,500 | 1015,72 | 9,876,950,000 |  | 33,047,764,500 | Dinas Kehutanan                   |                 |
| 3.28.02 | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial |                                   |  |                | 5      | 3,103,524,000 | 5      | 9,474,737,000 | 5      | 3,015,073,600 | 5       | 3,103,524,000 | 20                                       | 18,696,858,600 | Dinas Kehutanan                   |                 |
| 3.28.06 | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)   | Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi                       |                                   |  |                | 25     | 403,800,000   | 25     | 408,988,000   | 25     | 392,295,000   | 25      | 403,800,000   | 100                                      | 1,608,883,000  | Dinas Kehutanan                   |                 |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)                                 | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
|         |  |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                 |                                   |
|         |  |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1       | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16              | 17                                |
| 3.28.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                            | Persentase layanan penunjang urusan pemda                                 |                                   |  |               | 100    | 78,649,008,300 | 100    | 64,026,957,070 | 100    | 77,808,057,671 | 100    | 78,518,792,378 | 100                                      | 299,002,815,419 | Dinas Kehutanan                   |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | Persentase Tingkat Layanan administrasi perkantoran                       | 90                                | 100  | 1,542,778,800 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,542,778,800   | Dinas Lingkungan Hidup            |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | Persentase Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor                            | 90                                | 100  | 308,613,900   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 308,613,900     | Dinas Lingkungan Hidup            |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                       | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah             | 90                                | 100  | 114,726,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 114,726,000     | Dinas Lingkungan Hidup            |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan | 90                                | 100  | 371,881,300   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 371,881,300     | Dinas Lingkungan Hidup            |
|         | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup                   | Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 18                                | 20   | 557,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 557,000,000     | Dinas Lingkungan Hidup            |
|         | Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim                    | Persentase Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim                    | 18                                | 20   | 650,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 650,000,000     | Dinas Lingkungan Hidup            |
|         | Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3   | Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Regional | 18                                | 20   | 795,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 795,000,000     | Dinas Lingkungan Hidup            |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|---|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|
|         |   |   |                                   | 2020   |               | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                |                                   |
|         |   |   |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                   | Rp             |                                   |
| 1       | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                       | 16             | 17                                |
|         | Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas   | Persentase Pnaatan para Pelaku Usaha/ Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan                               | 18                                | 20   | 560,000,000   |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 560,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup            |
|         | Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan  | Nilai Capaian PAD yang dihasilkan dari Kinerja Laboratorium Lingkungan                                    | 767,700,000                       | 853,000,000                                    | 1,100,000,000 |        |                |        |                |        |                |        |                |  | 1,100,000,000  | Dinas Lingkungan Hidup            |
| 2.11.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tingkat Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                   |  |               | 100    | 13,543,415,000 | 100    | 13,597,422,100 | 100    | 13,583,820,634 | 100    | 15,231,945,206 | 100                                      | 55,956,602,940 | Dinas Lingkungan Hidup            |
| 2.11.10 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | Persentase Capaian Ketersediaan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup                                    |                                   |  |               | 100    | 488,936,000    | 100    | 638,490,000    | 100    | 702,000,000    | 100    | 702,000,000    | 100                                      | 2,531,426,000  | Dinas Lingkungan Hidup            |
| 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup                                 |                                   |  |               | 100    | 1,648,191,800  | 100    | 304,915,000    | 100    | 1,277,220,000  | 100    | 1,232,756,000  | 100                                      | 4,463,082,800  | Dinas Lingkungan Hidup            |
| 2.11.04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)   |                                   |  |               |        |                |        |                | 100    | 100,000,000    | 100    | 100,000,000    |  | 200,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup            |
| 2.11.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup |                                   |  |               | 100    | 391,457,000    | 100    | 67,900,000     | 100    | 591,248,000    | 100    | 604,844,400    | 100                                      | 1,655,449,400  | Dinas Lingkungan Hidup            |
| 2.11.07 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH            | Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal                                |                                   |  |               | 100    | 100,000,000    | 100    | 16,000,000     | 100    | 101,682,000    | 100    | 101,682,000    | 100                                      | 319,364,000    | Dinas Lingkungan Hidup            |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |         |               |        |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
|          |  |  |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023    |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                   |
|          |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target  | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11      | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16            | 17                                |
| 02.11.08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat               |  |                                   |  |               |        |               |        |               | 100     | 100,000,000   | 100    | 100,000,000   |  | 200,000,000   | Dinas Lingkungan Hidup            |
| 2.11.09  | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  | Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat                                       |                                   |  |               | 100    | 205,000,000   | 100    | 19,000,000    | 100     | 250,482,000   | 100    | 250,482,000   | 100                                      | 724,964,000   | Dinas Lingkungan Hidup            |
| 2.11.02  | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  | Persentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                    |                                   |  |               | 100    | 130,678,000   | 100    | 2,000,000     | 100     | 180,006,000   | 100    | 198,006,600   | 100                                      | 510,690,600   | Dinas Lingkungan Hidup            |
|          | Program Pengelolaan Ruang Laut   | Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%) | 72                                | 80   | 1,725,000,000 |        |               |        |               |         |               |        |               |  | 1,725,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
| 3.25.05  | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  | Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan                 | 90                                |  |               | 100    | 1.280.000.000 | 100    | 1.408.918.000 | 100     | 2.100.000.000 | 100    | 2.100.000.000 | 100                                      | 6.888.918.000 | Dinas Kelautan Dan Perikanan      |
|          | <b>Tujuan 8 : Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan</b>   | <b>Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</b>  |                                   |  |               |        |               |        |               |         |               | 7,29%  |               | 7,29%                                    |               |                                   |
|          | <b>Sasaran 8.2.: Menurunnya Tingkat emisi Gas Rumah Kaca</b>   | <b>Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</b>  | 6,48%                             | 6,86%  |               | 6,74%  |               | 6,915% |               | 7,066 % |               | 7,29%  |               | 7,29%                                    |               |                                   |
| 2.11.05  | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional                                      |                                   |  |               | 100    | 300,000,000   | 100    | 8,029,900     | 100     | 565,450,000   | 100    | 621,995,000   | 100                                      | 1,495,474,900 | Dinas Lingkungan Hidup            |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                                 | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |             |        |               |        |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|-------------------------------------|
|         |  |  |                                   | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |             | 2023   |               | 2024   |               | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |               |                                     |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp          | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp            |                                     |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6             | 7      | 8             | 9      | 10          | 11     | 12            | 13     | 14            | 15                                       | 16            | 17                                  |
| 2.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan  | Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Regional   |                                   |  |               | 100    | 975,702,000   | 100    | 511,000,000 | 100    | 1,232,568,000 | 100    | 1,355,824,800 | 100                                      | 4,075,094,800 | Dinas Lingkungan Hidup              |
| 3.28.04 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya                      | Luas lahan Konservasi yang di pulihkan   |                                   |  |               |        | 2,190,000,000 | 90     | 663,122,000 |        | 1,895,662,500 |        | 2,190,000,000 |  | 6,938,784,500 | Dinas Kehutanan                     |
|         | <b>Tujuan 8 : Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan</b>                     | <b>Indeks Resiko Bencana</b>   |                                   |  |               |        |               |        |             |        |               |        | 137.2         |  | 137.2         |                                     |
|         | <b>Sasaran 8.2. : Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana</b>                  | <b>Indeks Resiko Bencana</b>   | 145.1                             | 144.7  |               | 142.9  |               | 141    |             | 139.1  |               | 137.2  |               | 137.2                                    |               |                                     |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Berkualitas                                    | 90                                | 100%   | 1,288,928,700 |        |               |        |             |        |               |        |               |  | 1,288,928,700 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 90                                | 100%   | 273,351,400   |        |               |        |             |        |               |        |               |  | 273,351,400   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah                       | Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM  | 90                                | 100%   | 148,490,600   |        |               |        |             |        |               |        |               |  | 148,490,600   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|         | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah | Prosentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi   | 90                                | 100%   | 289,643,700   |        |               |        |             |        |               |        |               |  | 289,643,700   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|         | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan   | Peningkatan Prosentase kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | 90                                | 100%   | 1,209,586,000 |        |               |        |             |        |               |        |               |  | 1,209,586,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE    | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                          |        |                          |        |                          |        |                          |        |                          |  |                           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
|         |  |  |                                   | 2020   |                          | 2021   |                          | 2022   |                          | 2023   |                          | 2024   |                          | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |                           |                                     |
|         |  |  |                                   | Realisasi                                      | Rp                       | Target | Rp                       | Target | Rp                       | Target | Rp                       | Target | Rp                       | Target                                   | Rp                        |                                     |
| 1       | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6                        | 7      | 8                        | 9      | 10                       | 11     | 12                       | 13     | 14                       | 15                                       | 16                        | 17                                  |
|         | Program Kedaruratan dan Logistik                 | Peningkatan Presentase Penanganan Darurat dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik & Peralatan bagi Masyarakat Terdampak Bencana | 90                                | 100%   | 855,950,200              |        |                          |        |                          |        |                          |        |                          |  | 855,950,200               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|         | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi            | Peningkatan Presentase Pemulihan Rehabilitasi & Rekonstruksi pasca bencana   | 90                                | 100%   | 934,049,400              |        |                          |        |                          |        |                          |        |                          |  | 934,049,400               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                   | 100  |                          | 100    | 7,701,737,400            | 100    | 10,677,362,551           | 100    | 9,146,973,746            | 100    | 10,285,901,224           | 100                                      | 37,811,974,921            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana                   | Presentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana          |                                   | 100  |                          | 100    | 25,001,211,400           | 100    | 19,262,447,900           | 100    | 5,923,877,700            | 100    | 7,509,511,072            | 100                                      | 57,697,048,072            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|         | <b>JUMLAH</b>                                    |  |                                   |  | <b>2,878,385,901,937</b> |        | <b>7,480,925,281,643</b> |        | <b>7,011,699,025,933</b> |        | <b>6,966,984,075,188</b> |        | <b>7,812,241,277,677</b> |  | <b>32,150,235,562,378</b> |                                     |



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penjabaran visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

#### **7.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024**

Pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Pendapatan dan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah. Alokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Tabel 7-1 berikut ini.



**TABEL 7.1 Target dan Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2024**

| KODE REKENING | URAIAN  | PROYEKSI TA 2021            | PROYEKSI TA 2022            | PROYEKSI TA 2023            | PROYEKSI TA 2024            |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>7.593.705.281.643,14</b> | <b>6.558.085.742.933,00</b> | <b>7.211.428.453.724,34</b> | <b>7.905.474.971.302,84</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>   | <b>3.337.313.053.908,14</b> | <b>3.447.849.161.718,00</b> | <b>3.348.081.905.616,34</b> | <b>3.590.574.404.562,84</b> |
| 4.1.1         | Pendapatan Pajak Daerah   | 2.797.559.165.839,00        | 2.678.859.165.839,00        | 2.821.082.098.446,74        | 2.990.347.024.353,54        |
| 4.1.2         | Pendapatan Retribusi Daerah   | 11.431.298.440,00           | 8.424.510.038,00            | 13.809.501.461,60           | 14.638.071.549,30           |
| 4.1.3         | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan            | 75.327.175.290,14           | 276.855.820.869,00          | 94.886.294.813,00           | 100.925.001.063,00          |
| 4.1.4         | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                               | 452.995.414.339,00          | 483.709.664.972,00          | 418.304.010.895,00          | 484.664.307.597,00          |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>4.242.476.883.000,00</b> | <b>3.090.977.700.680,00</b> | <b>3.849.372.378.108,00</b> | <b>4.300.856.525.740,00</b> |
| 4.2.1         | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                    | 4.213.043.875.000,00        | 3.062.179.175.100,00        | 3.820.285.867.272,00        | 4.271.479.149.796,00        |
| 4.2.1.1       | Dana Perimbangan  | 4.195.654.127.000,00        | 3.060.738.001.100,00        | 3.799.625.107.673,00        | 4.248.958.921.833,00        |
| 4.2.1.2       | Dana Insentif Daerah (DID)  | 17.389.748.000,00           | 1.441.174.000,00            | 20.660.759.599,00           | 22.520.227.963,00           |
| 4.2.2         | Transfer Antar Daerah   | 29.433.008.000,00           | 28.798.525.580,00           | 29.086.510.836,00           | 29.377.375.944,00           |
| 4.2.2.2       | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya                       | 29.433.008.000,00           | 28.798.525.580,00           | 29.086.510.836,00           | 29.377.375.944,00           |
| 4.2.2.2.4     | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemkab/Pemkot                              | 29.433.008.000,00           | 28.798.525.580,00           | 29.086.510.836,00           | 29.377.375.944,00           |
| <b>4.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                             | <b>13.915.344.735,00</b>    | <b>19.258.880.535,00</b>    | <b>13.974.170.000,00</b>    | <b>14.044.041.000,00</b>    |
| 4.3.1         | Pendapatan Hibah  | 13.915.344.735,00           | 19.258.880.535,00           | 13.974.170.000,00           | 14.044.041.000,00           |
| 4.3.1.4       | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 13.915.344.735,00           | 19.258.880.535,00           | 13.974.170.000,00           | 14.044.041.000,00           |
| 4.3.1.5       | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis  | -                           | -                           | -                           | -                           |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| KODE REKENING | URAIAN  | PROYEKSI TA 2021            | PROYEKSI TA 2022            | PROYEKSI TA 2023            | PROYEKSI TA 2024            |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5</b>      | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>7.480.925.281.643,14</b> | <b>7.011.699.025.933,00</b> | <b>6.966.984.075.188,34</b> | <b>7.840.187.971.302,84</b> |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>5.281.917.481.778,46</b> | <b>4.179.969.568.216,18</b> | <b>4.390.947.233.995,96</b> | <b>4.712.827.849.386,24</b> |
| 5.1.1         | Belanja Pegawai   | 2.037.890.551.882,46        | 2.003.181.082.229,69        | 2.110.416.288.420,25        | 2.215.937.102.841,26        |
| 5.1.2         | Belanja Barang dan Jasa                                       | 1.482.265.411.055,00        | 1.641.319.600.959,29        | 1.709.342.033.806,21        | 1.914.991.860.164,64        |
| 5.1.3         | Belanja Bunga   | 32.000.000.000,00           | 25.490.000.000,00           | 26.242.151.816,07           | 22.694.508.528,07           |
| 5.1.4         | Belanja Subsidi   | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 5.1.5         | Belanja Hibah   | 1.721.497.741.841,00        | 500.615.433.027,20          | 536.494.107.953,43          | 549.906.460.652,27          |
| 5.1.6         | Belanja Bantuan Sosial  | 8.263.777.000,00            | 9.363.452.000,00            | 8.452.652.000,00            | 9.297.917.200,00            |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>828.811.711.485,00</b>   | <b>1.492.878.044.644,80</b> | <b>1.212.788.052.279,66</b> | <b>1.682.647.155.669,12</b> |
| <b>5.3</b>    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                  | <b>30.000.000.000,00</b>    | <b>31.500.000.000,00</b>    | <b>33.075.000.000,00</b>    | <b>34.728.750.000,00</b>    |
| <b>5.4</b>    | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                       | <b>1.340.196.088.379,68</b> | <b>1.307.351.413.072,02</b> | <b>1.330.173.788.912,72</b> | <b>1.409.984.216.247,48</b> |
|               | <b>Selisih Pendapatan dan Belanja</b>                         | <b>112.780.000.000,00</b>   | <b>-453.613.283.000,00</b>  | <b>244.444.378.536,00</b>   | <b>65.287.000.000,00</b>    |
| <b>6</b>      | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                             |                             |                             |                             |
| <b>6.1</b>    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>58.790.000.000,00</b>    | <b>644.793.283.000,00</b>   | <b>50.000.000.000,00</b>    | <b>50.000.000.000,00</b>    |
| 6.1.1         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya     | 58.790.000.000,00           | 75.793.283.000,00           | 50.000.000.000,00           | 50.000.000.000,00           |
| 6.1.4         | Penerimaan Pinjaman   |                             | 569.000.000.000,00          | -                           | -                           |
| <b>6.2</b>    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>171.570.000.000,00</b>   | <b>191.180.000.000,00</b>   | <b>294.444.378.536,00</b>   | <b>115.287.000.000,00</b>   |
| 6.2.2         | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                | 30.390.000.000,00           | 50.000.000.000,00           | 73.275.135.000,00           | -                           |
| 6.2.3         | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo               | 141.180.000.000,00          | 141.180.000.000,00          | 221.169.243.536,00          | 115.287.000.000,00          |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                       | <b>- 112.780.000.000,00</b> | <b>453.613.283.000,00</b>   | <b>- 244.444.378.536,00</b> | <b>- 65.287.000.000,00</b>  |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021



Sebagaimana pada Pasal 158 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa kapasitas riil dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, visi misi kepala daerah dan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

Rencana penggunaan kapasitas keuangan tetap akan dialokasikan kepada prioritas pembangunan daerah Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta program urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :
  1. Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dalam dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024;
  2. Pelaksanaan SPM Kewenangan Provinsi
  3. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan;
  4. Reformasi Kesehatan;
  5. Program (PEN) Pemulihan Ekonomi Nasional;
  6. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan SDG's;
  7. Prioritas Daerah dalam RPJMD Reformasi Birokrasi
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk pemenuhan janji Gubernur dan Wakil Gubernur dan program urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, serta pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.





## 7.2 Program Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

Program perangkat daerah tersebut disajikan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana Tabel 7-2 berikut ini. Program Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara Program Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Terdapat perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Hal ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya dimuat pada Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



**TABEL 7- 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024**

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                 |       |            |                   |            |                   |            |                   |  |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|--|---|--|-----|-----------------|-------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
|          |   |  |   | Tahun 2020                                     |     | Tahun 2021      |       | Tahun 2022 |                   | Tahun 2023 |                   | Tahun 2024 |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                   |                                   |
|          |   |  |   | Realisasi                                      | Rp  | Target          | Rp    | Target     | Rp                | Target     | Rp                | Target     | Rp                | Target                                   | Rp                |                                   |
| 1        | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6   | 7               | 8     | 9          | 10                | 11         | 12                | 13         | 14                | 15                                       | 16                | 17                                |
| <b>1</b> | <b>Usuran Wajib Terkait Pelayanan Dasar</b>                                 |  |   |  |     |                 |       |            |                   |            |                   |            |                   |  |                   |                                   |
| 01.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                  | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan  |   | 100  |     | 100             | 2.225 | 100        | 1,125,685,854,846 | 100        | 1,165,461,874,830 | 100        | 1,188,784,112,374 | 100                                      | 5,736,504,110,415 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| 01.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan  | Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang Berakreditasi minimal B                             |   |  | 69  | 549,807,571,000 |       | 71         | 611,417,235,850   | 73         | 617,729,014,866   | 75         | 645,981,949,322   | 75                                       | 2,424,935,771,038 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| 01.01.03 | Program Pengembangan Kurikulum  | Persentase Kegiatan Pengembangan Kurikulum Melalui Kegiatan Pemanfaatan Tik Di Sekolah Yang Dilaksanakan |   |  | 60  |                 |       | 62         | 660,000,000       | 64         | 357,000,000       | 66         | 364,140,000       | 66                                       | 1,381,140,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| 01.01.04 | Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan                                  | Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus         |   |  | 60  | 12,550,000,000  |       | 62         | 8,554,296,000     | 64         | 13,057,020,000    | 66         | 13,318,160,400    | 66                                       | 47,479,476,400    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| 01.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                  | Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah  |   |  | 100 | 348,231,932,000 |       | 100        | 389,958,027,340   | 100        | 380,558,378,228   | 1          | 419,887,560,686   | 1  | 1,538,635,897,000 | Rumah Sakit Abdoel Moeloek        |
| 01.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                           |   | 100  |     | 39,941,877,165  |       | 100        | 116,987,408,202   | 100        | 34,783,240,598    | 100        | 44,237,680,473    | 100                                      | 235,950,206,438   | Rumah Sakit Jiwa                  |
| 1.02.01  | Program Penunjang Urusan Daerah   | Pemenuhan urusan penunjang kantor  |   |  | 1   | 97,759,183,573  |       | 1          | 66,532,443,188    | 1          | 75,143,274,512    | 1          | 75,808,274,512    | 1  | 315,243,175,785   | Dinas Kesehatan                   |
| 01.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Telaksananya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat   |   |  | 100 | 56,678,589,046  |       | 100        | 39,349,102,000    | 100        | 82,523,512,494    | 1          | 117,019,901,246   | 1  | 295,571,104,786   | Rumah Sakit Abdoel Moeloek        |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|----------|---|--|---|--|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|--------------------------------------|
|          |   |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |                                      |
|          |   |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp              |                                      |
| 1        | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16              | 17                                   |
| 01.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase terlaksananya program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |   |  | 3,918,604,486 | 100        | 4,437,301,686  | 100        | 1,948,424,145  | 100        | 8,992,875,000  | 100        | 13,654,812,500 | 100                                      | 32,952,017,817  | Rumah Sakit Jiwa                     |
| 01.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Prevelansi Wasting   |   |  |               | 7,99%      | 6,735,244,000  | 6,71%      | 6,610,000,000  | 5,43%      | 9,680,000,000  | 4,51%      | 10,755,000,000 | 4,51%                                    | 33,780,244,000  | Dinas Kesehatan                      |
|          |   | FKTP Terakreditasi   |   |  |               | 65%        | 31,651,928,688 | 70%        | 8,481,931,392  | 75%        | 19,981,931,392 | 85%        | 24,031,931,392 | 85%                                      | 84,147,722,864  |                                      |
|          |   | Penemuan Kasus (CDR) TBC   |   |  |               | 71%        | 3,124,738,596  | 78%        | 2,256,191,000  | 78%        | 2,865,139,160  | 79%        | 2,865,139,160  | 79%                                      | 11,111,207,916  |                                      |
| 01.02.01 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Dya Manusia  |   |  |               | 100        | 82,885,100     | 100        | 351,961,500    | 100        | 395,000,000    | 100        | 610,000,000    | 100                                      | 1,439,846,600   | Rumah Sakit Jiwa                     |
| 01.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                                  |   |  |               | 33%        | 40,621,231,946 | 45%        | 2,650,000,000  | 46%        | 4,435,000,000  | 47%        | 4,955,000,000  | 47%                                      | 52,661,231,946  | Dinas Kesehatan                      |
| 01.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM  |   |  |               | 100%       | 960,282,000    | 100%       | 117,320,500    | 100%       | 600,000,000    | 100%       | 700,000,000    | 100%                                     | 2,377,602,500   | Rumah Sakit Abdoel Moeloek           |
| 01.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman                                      |   |  |               | 90%        | 150,000,000    | 93%        | 317,000,000    | 96%        | 457,000,000    | 100%       | 477,000,000    | 100%                                     | 1,401,000,000   | Dinas Kesehatan                      |
| 01.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kenijakan Germas   |   |  |               | 48%        | 419,429,491    | 60%        | 350,000,000    | 66%        | 653,850,500    | 75%        | 668,850,500    | 75%                                      | 2,092,130,491   | Dinas Kesehatan                      |
| 01.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                         | Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                           |   |  |               | 100%       | 58,379,211,645 | 100%       | 65,070,144,610 | 100%       | 65,999,476,700 | 100%       | 68,085,353,700 | 1  | 257,534,186,655 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 01.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                         | Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                           |   |  |               | 100        | 58,379,211,645 | 100        | 50,491,517,817 | 100        | 70,723,504,240 | 100        | 78,131,921,473 | 100                                      | 253,232,902,690 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air    |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan     | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                 |            |                |            |                 |            |                 |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|----------|--|--|---|--|----|------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                 | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                 | Tahun 2024 |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |  |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp              | Target     | Rp             | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target                                   | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8               | 9          | 10             | 11         | 12              | 13         | 14              | 15                                       | 16              | 17   |
| 01.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air                              | Persentase Luas Daerah Irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan provinsi |   |  |    | 100        | 116,154,763,840 | 100        | 85,195,907,124 | 100        | 111,763,041,706 | 100        | 141,177,307,966 | 100                                      | 454,291,020,636 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |
| 01.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum                   | Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada                     |   |  |    | 100        | 2,400,000,000   | 100        | 8,800,000,000  | 100        | 2,600,000,000   | 100        | 1,605,000,000   | 100                                      | 15,405,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 01.03.04 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada                     |   |  |    |            |                 | 100        | 1,000,000,000  | 100        | 1,000,000,000   | 100        | 1,000,000,000   | 100                                      | 3,000,000,000   | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 01.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak   |   |  |    | 100        | -               | 100        | 1,300,000,000  | 100        | 2,000,000,000   | 100        | 1,000,000,000   | 100                                      | 4,300,000,000   | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 01.03.06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase             |  |   |  |    |            | -               |            |                |            | 950,000,000     |            | 950,000,000     |  | 1,900,000,000   | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 01.03.07 | Program Pengembangan Permukiman                                  | Persentase penurunan kawasan kumuh   |   |  |    | 100        | 8,471,192,000   | 100        | 8,624,800,000  | 100        | 10,696,600,000  | 100        | 10,906,000,000  | 100                                      | 38,698,592,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 01.03.08 | Program Penataan Bangunan Gedung                                 | Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar                           |   |  |    | 100        | 49,692,109,150  | 100        | 58,446,659,650 | 100        | 54,554,357,374  | 100        | 54,554,357,374  | 100                                      | 217,247,483,548 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 01.03.09 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                      | Persentase penataan bangunan dan lingkungannya   |   |  |    | 100        | 1,296,370,850   | 100        | 7,667,978,850  | 100        | 1,370,476,900   | 100        | 1,387,524,590   | 100                                      | 11,722,351,190  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |                 |       |                   |       |                 |        |                 |        |  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|--|---|--|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|--|--|-----------------------------------|
|          |   |  |   | Tahun 2020                                     |       | Tahun 2021      |       | Tahun 2022        |       | Tahun 2023      |        | Tahun 2024      |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |  |                                   |
|          |   |  |   | Realisasi                                      | Rp    | Target          | Rp    | Target            | Rp    | Target          | Rp     | Target          | Rp     | Target                                   | Rp   |                                   |
| 1        | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6     | 7               | 8     | 9                 | 10    | 11              | 12     | 13              | 14     | 15                                       | 16   | 17                                |
| 01.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan                                 | Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap  |   |  |       | 220,621,145,862 |       | 1,060,036,534,590 | 77    | 645,247,083,143 | 78     | 925,197,681,601 | 78     | 2,851,102,445,196                        | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi               |                                   |
| 01.03.11 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                          | Persentase Target Orang yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi  |   |  | 41.35 | 1,823,694,400   | 59.07 | 2,172,270,800     | 79.32 | 2,006,000,000   | 100.00 | 2,100,000,000   | 100.00 | 8,101,965,200                            | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi               |                                   |
| 01.03.12 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                        | Persentase pengendalian pemanfaatan ruang  |   |  | 100   | 2,280,000,000   | 100   | 3,180,000,000     | 100   | 2,970,000,000   | 100    | 2,970,000,000   | 100    | 11,400,000,000                           | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |                                   |
| 01.04.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Persentase Ketersediaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan  |   |  | 100   | 18,004,275,110  | 100   | 18,004,275,110    | 100   | 19,933,404,487  | 100    | 21,896,835,142  | 100    | 77,838,789,849                           | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |                                   |
| 01.04.02 | Program Pengembangan Perumahan                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</li> <li>Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni</li> </ul> |   |  | 100   | 1,200,000,000   | 100   | 1,200,000,000     | 100   | 1,800,000,000   | 100    | 2,200,000,000   | 100    | 6,400,000,000                            | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |                                   |
| 01.04.03 | Program Kawasan Permukiman                                    | Luas kawasan tertangani  |   |  |       | 11,700,000,000  |       | 10,700,000,000    |       | 11,300,000,000  |        | 15,900,000,000  |        | 49600000000                              | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |                                   |
| 01.04.05 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan   |   |  | 100   | 19,315,804,000  | 100   | 18,915,804,000    | 100   | 28,811,240,000  | 100    | 84,428,446,337  | 100    | 151,471,294,337                          | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |                                   |
| 01.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |  | 100   | 43,766,105,026  | 100   | 42,202,804,076    | 100   | 43,234,880,272  | 100    | 43,825,575,365  | 100    | 173,029,364,739                          | Satuan Polisi Pamong Praja                         |                                   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|----------|--|--|---|--|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|-------------------------------------|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |             | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |                                     |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp          | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp              |                                     |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6           | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16              | 17                                  |
| 01.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   | 100  |             | 100        | 7,701,737,400  | 100        | 10,677,362,551 | 100        | 9,146,973,746  | 100        | 10,285,901,224 | 100                                      | 37,811,974,921  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 01.05.02 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum            | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan   |   |  | 449,847,700 | 100        | 3,774,115,400  | 100        | 4,449,847,700  | 100        | 4,499,847,700  | 100        | 4,499,847,700  | 100                                      | 17,673,506,200  | Satuan Polisi Pamong Praja          |
| 01.05.03 | Program Penanggulangan Bencana                                 | Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana  |   | 100  |             | 100        | 25,001,211,400 | 100        | 19,262,447,900 | 100        | 5,923,877,700  | 100        | 7,509,511,072  | 100                                      | 57,697,048,072  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 01.06.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |  |             | 100        | 23,490,980,453 | 100        | 25,106,592,889 | 100        | 24,057,766,533 | 100        | 28,274,030,468 | 100                                      | 100,929,370,343 | Dinas Sosial                        |
| 01.06.02 | Program Pemberdayaan Sosial                                    | Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial   |   |  |             | 100        | 578,940,900    | 100        | 788,536,900    | 100        | 592,430,223    | 100        | 696,223,998    | 100                                      | 2,656,132,021   | Dinas Sosial                        |
| 01.06.03 | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan   |   |  |             | 100        | 250,200,000    | 100        | 250,000,000    | 100        | 256,029,660    | 100        | 300,886,056    | 100                                      | 1,057,115,716   | Dinas Sosial                        |
| 01.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial                                    | Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya             |   |  |             | 100        | 7,761,259,000  | 100        | 10,355,577,164 | 100        | 7,942,096,335  | 100        | 14,333,551,613 | 100                                      | 40,392,484,112  | Dinas Sosial                        |
| 01.06.05 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                        | Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya |   |  |             | 100        | 540,800,000    | 100        | 351,728,000    | 100        | 553,400,640    | 100        | 650,356,432    | 100                                      | 2,096,285,072   | Dinas Sosial                        |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |               |            |               |            |               |            |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |
|----------|---|--|---|--|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|---|
|          |   |  |   | Tahun 2020                                     |                | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |   |
|          |   |  |   | Realisasi                                      | Rp             | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp             |   |
| 1        | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6              | 7          | 8             | 9          | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15                                       | 16             | 17  |
| 01.06.06 | Program Penanganan Bencana  | Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya |   |  |                | 100        | 753,152,000   | 100        | 704,438,000   | 100        | 770,700,441   | 100        | 905,727,158   | 100                                      | 3,134,017,599  | Dinas Sosial  |
| 01.06.07 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan  | Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan  |   |  |                | 100        | 350,000,000   | 100        | 448,000,000   | 100        | 358,155,000   | 100        | 420,903,756   | 100                                      | 1,577,058,756  | Dinas Sosial  |
| 01.12.05 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif   |   |  |                | 25         | 1,707,789,500 | 25         | 2,317,972,500 | 25         | 2,977,789,500 | 25         | 3,047,789,500 | 25                                       | 10,051,341,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
|          | Program Penegakan Peraturan Perundang undangan                                      | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada   | 72                                      | 80   | 960,000,000    |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 960,000,000    | Satuan Polisi Pamong Praja                          |
|          | Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)  | Persentase Anggota Linmas Yang Dibina  | 40.5                                    | 45   | 407,000,000    |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 407,000,000    | Satuan Polisi Pamong Praja                          |
|          | Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)                             | Persentase Penyelenggaraan Trantibum   | 81                                      | 90   | 4,321,364,000  |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 4,321,364,000  | Satuan Polisi Pamong Praja                          |
|          | Program Upaya Kesehatan Masyarakat  | Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat  | 90                                      | 100  | 400,000,000    |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 400,000,000    | Rumah Sakit Jiwa                                    |
|          | Program Mutu Layanan Keperawatan  | Persentase Mutu Layanan Keperawatan  | 90                                      | 100  | 175,000,000    |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 175,000,000    | Rumah Sakit Jiwa                                    |
|          | Program Mutu Layanan Penunjang medis  | Persentase Mutu Layanan Penunjang Medis  | 90                                      | 100  | 4,753,585,937  |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 4,753,585,937  | Rumah Sakit Jiwa                                    |
|          | Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD   | Persentase terpenuhinya Pelayanan BLUD   | 90                                      | 100  | 14,000,000,000 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 14,000,000,000 | Rumah Sakit Jiwa                                    |
|          | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                  | Persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif  | 27                                      | 30   | 8,729,140,800  |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 8,729,140,800  | Dinas Kesehatan                                     |
|          | Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan  | Persentase Bapelkes terakreditasi  | 90                                      | 100  | 6,650,000,000  |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 6,650,000,000  | Dinas Kesehatan                                     |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |    |            |    |            |    |            |    |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|----------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|----------------|-----------------------------------|
|      |  |  |   | Tahun 2020                                     |                | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |                                   |
|      |  |  |   | Realisasi                                      | Rp             | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp             |                                   |
| 1    | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6              | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16             | 17                                |
|      | Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan                   | Persentase Anggaran Kesehatan terhadap APBD                            | 9                                       | 10   | 1,650,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,650,000,000  | Dinas Kesehatan                   |
|      | Program Pelayanan Kesehatan  | Persentase FKTP terakreditasi  | 45                                      | 50   | 67,800,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 67,800,000,000 | Dinas Kesehatan                   |
|      | Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes                          | Pelayanan IFKA sesuai standar  | 90                                      | 100  | 986,282,880    |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 986,282,880    | Dinas Kesehatan                   |
|      | Program Pelayanan RSBNH  | Persentase RSBNH terakreditasi   | 90                                      | 100  | 9,324,208,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 9,324,288,000  | Dinas Kesehatan                   |
|      | Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan   | Persentase Labkesda terakreditasi                                      | 90                                      | 100  | 1,600,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,600,000,000  | Dinas Kesehatan                   |
|      | Program Kesehatan Masyarakat   | Prevalensi wasting   | 8.343                                   | 9.27   | 14,372,655,071 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 14,372,655,071 | Dinas Kesehatan                   |
|      | Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit                                       | Penemuan Kasus (CDR) TBC   | 52.2                                    | 58   | 2,450,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,450,000,000  | Dinas Kesehatan                   |
|      | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Persentase Satuan Pendidikan SMA berakreditasi minimal B               | 54                                      | 60   | 327,094,222.00 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 327,094,222,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Persentase Program Keahlian SMK berakreditasi minimal B                | 45                                      | 50   | 87,880,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 87,880,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus                                       | Persentase sekolah umum yang menerapkan program pendidikan inklusi     | 22.5                                    | 25   | 9,200,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 9,200,000,000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan                             | Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi | 54                                      | 60   | 20,170,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 20,170,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi                   | Persentase siswa berprestasi dan lembaga pendidikan yang dibina        | 45                                      | 50   | 13,000,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 13,000,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan                              | Persentase Sekolah yang meningkat sarana dan prasarananya              | 54                                      | 60   | 141,498,078,00 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 141,498,078,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I                                       | Persentase sekolah di wilayah I yang meningkat level akreditasinya     | 54                                      | 60   | 755,000,000    |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 755,000,000    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |            |    |            |    |            |    |            |    |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|-----------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|-----------------|-----------------------------------|
|      |  |   |   | Tahun 2020                                     |                 | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |                                   |
|      |  |   |   | Realisasi                                      | Rp              | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1    | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6               | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16              | 17                                |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II                  | Persentase sekolah di wilayah II yang meningkat level akreditasinya   | 54                                      | 60   | 479,000,000     |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 479,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III                 | Persentase sekolah di wilayah III yang meningkat level akreditasinya  | 54                                      | 60   | 325,000,000     |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 325,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV                  | Persentase sekolah di wilayah IV yang meningkat level akreditasinya   | 54                                      | 60   | 479,000,000     |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 479,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V                   | Persentase sekolah di wilayah V yang meningkat level akreditasinya  | 54                                      | 60   | 518,000,000     |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 518,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI                  | Persentase sekolah di wilayah VI yang meningkat level akreditasinya   | 54                                      | 60   | 572,000,000     |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 572,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII                 | Persentase sekolah di wilayah VII yang meningkat level akreditasinya  | 54                                      | 60   | 370,000,000     |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 370,000,000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan                     | Persentase sekolah yang menerapkan Teknologi Informasi dalam proses belajar mengajar dan management sekolah | 27                                      | 30   | 4,000,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 4,000,000,000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|      | Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD                      | Prosentase peningkatan pendapatan BLUD  | 90                                      | 100  | 250.000.000.000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 250,000,000,000 | Rumah Sakit Abdoel Moeloek        |
|      | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan            | Prosentase terlayannya pasien miskin dan terlantar  | 90                                      | 100  | 1,200,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,200,000,000   | Rumah Sakit Abdoel Moeloek        |
|      | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah   | Prosentase pemenuhan standar SDM  | 76.5                                    | 85   | 400,000,000     |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 400,000,000     | Rumah Sakit Abdoel Moeloek        |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |            |    |            |    |            |    |            |    |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|------|---|---|---|--|-----------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|-----------------|--------------------------------------|
|      |   |   |   | Tahun 2020                                     |                 | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |                                      |
|      |   |   |   | Realisasi                                      | Rp              | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp              |                                      |
| 1    | 2   | 3   | 4                                       | 5  | 6               | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16              | 17                                   |
|      | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.                | Prosentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar  | 81.9                                    | 91   | 95,500,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 95,500,000,000  | Rumah Sakit Abdoel Moeloek           |
|      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan                          | Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Yang Memadai   | 72                                      | 80   | 18,767,847,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 18,767,847,000  | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Persentase Administrasi Pelaporan   | 90                                      | 100  | 1,439,901,500   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,439,901,500   | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan                                     | Persentase Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan   | 90                                      | 100  | 2,555,905,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,555,905,000   | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan                              | Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi  | 71.1                                    | 79   | 489,753,747,756 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 489,753,747,756 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi                      | Persentase Kondisi Kemantapan Jalan dan Unit Jembatan Dalam Kondisi Baik, Untuk Mendukung Jalan dan Jembatan Non Status di Provinsi Lampung | 90                                      | 100  | 52,501,246,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 52,501,246,000  | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                            | Tingkat kondisi Kemantapan Jalan Provinsi   | 71.1                                    | 79   | 84,502,375,422  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 84,502,375,422  | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah              | Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Wilayah 1 sd 6 Yang Terpelihara  | 71.1                                    | 79   | 55,370,301,022  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 55,370,301,022  | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium                  | Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Yang Memadai   | 67.5                                    | 75   | 1,777,718,600   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,777,718,600   | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
|      | Program Pembinaan Jasa Konstruksi   | Penyedia Jasa dan SDM Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Profesional dan Berkualitas   | 500                                     | 500  | 3,356,862,500   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,356,862,500   | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |            |    |            |    |            |    |            |    |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|------|--|--|---|--|-----------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|-----------------|--|
|      |  |  |   | Tahun 2020                                     |                 | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |  |
|      |  |  |   | Realisasi                                      | Rp              | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp              |  |
| 1    | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6               | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16              | 17   |
|      | Pengembangan Perumahan                                       | Persentase peningkatan kualitas rumah  | 90                                      | 100  | 38,216,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 38,216,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|      | Pengembangan Kawasan Permukiman                              | Persentase peningkatan akses dasar perumahan dan kawasan permukiman                  | 90                                      | 100  | 103,817,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 103,817,000,000 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah    | Persentase meningkatnya kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungan binaannya   | 90                                      | 100  | 48,242,002,500  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 48,242,002,500  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|      | Penyelenggaraan Penataan Ruang                               | Persentase pengendalian pemanfaatan ruang  | 90                                      | 100  | 4,650,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 4,650,000,000   | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|      | Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan         | Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA  | 90                                      | 100  | 1,400,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,400,000,000   | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
|      | Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air         | Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik           | 90                                      | 100  | 39,890,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 39,890,000,000  | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |
|      | Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air             | Persentase Mempertahankan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik        | 90                                      | 100  | 5,600,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 5,600,000,000   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |
|      | Program Penatagunaan Sumber Daya Air                         | Persentase kesesuaian kelembagaan dan pemanfaatannya                                 | 90                                      | 100  | 1,450,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,450,000,000   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |
|      | Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase ketersediaan dokumen teknis dan informasi untuk menunjang pengelolaan SDA | 90                                      | 100  | 3,450,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,450,000,000   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |
|      | Program Pengembangan Sumber Daya Air                         | Berkembang dan terkelolanya tiga wilayah sungai secara berkelanjutan                 | 90                                      | 100  | 2,250,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,250,000,000   | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |    |            |    |            |    |            |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|------|--|--|---|--|---------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|---------------|-------------------------------------|
|      |  |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |                                     |
|      |  |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp            |                                     |
| 1    | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16            | 17                                  |
|      | Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya                         | 90                                      | 100  | 700,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 700,000,000   | Dinas Sosial                        |
|      | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                    | Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosial     | 31.5                                    | 35   | 9,665,878,400 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 9,665,878,400 | Dinas Sosial                        |
|      | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Persentase PMKS Penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya | 72                                      | 80   | 1,200,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,200,000,000 | Dinas Sosial                        |
|      | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan   | Peningkatan Prosentase kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana   | 90                                      | 1  | 1,209,586,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,209,586,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|      | Program Kedaruratan dan Logistik   | Peningkatan Prosentase Penanganan Darurat dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik & Peralatan bagi Masyarakat Terdampak Bencana                                 | 90                                      | 1  | 855,950,200   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 855,950,200   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|      | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi  | Peningkatan Prosentase Pemulihan Rehabilitasi & Rekonstruksi pasca bencana   | 90                                      | 1  | 934,049,400   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 934,049,400   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|----------|--|--|---|--|----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|--|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |  |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16              | 17   |
| 2        | <b>Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>            |  |   |  |    |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                 |  |
| 02.07.01 | Program Pendukung Urusan Pemerintah Daerah                   | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada                           |   | 100  |    | 100        | 28,989,410,000 | 100        | 27,677,417,709 | 100        | 29,156,713,035 | 100        | 34,446,446,904 | 100                                      | 120,269,987,648 | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| 02.07.02 | Program Perencanaan Tenaga Kerja                             | Persentase Akirasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja   |   |  |    | 80         | 100,000,000    | 85         | 162,000,000    | 84         | 200,000,000    | 86         | 275,000,000    | 86                                       | 737,000,000     | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| 02.07.03 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja       | Persentase Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas bersertifikat                            |   |  |    | 100        | 2,035,000,000  | 100        | 3,760,200,000  | 100        | 4,350,000,000  | 100        | 5,250,000,000  | 100                                      | 15,395,200,000  | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| 02.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja                              | Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Mendapat Layanan Penempatan  |   | 55   |    | 60         | 525,000,000    | 65         | 1,150,302,600  | 70         | 1,450,000,000  | 75         | 1,750,000,000  | 75                                       | 4,875,302,600   | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| 02.07.05 | Program Hubungan Industrial                                  | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan  |   | 100  |    | 100        | 430,000,000    | 100        | 530,000,000    | 100        | 1,000,000,000  | 100        | 1,125,000,000  | 100                                      | 3,085,000,000   | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| 02.07.06 | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                           | Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan |   | 100  |    | 100        | 600,000,000    | 100        | 575,000,000    | 100        | 950,000,000    | 100        | 1,200,000,000  | 100                                      | 3,325,000,000   | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| 02.08.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan   |   |  |    | 100        | 12,736,662,900 | 100        | 12,353,150,000 | 100        | 12,410,541,866 | 100        | 14,747,621,226 | 100                                      | 52,247,975,992  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 02.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan    | Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG  |   |  |    | 100        | 419,345,000    | 100        | 475,000,000    | 100        | 540,000,000    | 100        | 580,000,000    | 100                                      | 2,014,345,000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |               |            |               |            |               |            |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |
|----------|---|--|---|--|----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|---|
|          |   |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |   |
|          |   |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp            |   |
| 1        | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8             | 9          | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15                                       | 16            | 17  |
| 02.08.03 | Program Perlindungan Perempuan  | Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan                |   |  |    | 100        | 1,264,838,000 | 100        | 1,176,800,000 | 100        | 1,422,330,000 | 100        | 1,482,330,000 | 100                                      | 5,346,298,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak      |
| 02.08.04 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga   | Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga    |   |  |    | 100        | 624,934,400   | 100        | 525,000,000   | 100        | 600,000,000   | 100        | 620,000,000   | 100                                      | 2,369,934,400 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak      |
| 02.08.05 | Pengelolaan Program Sistem Data Gender Dan Anak                                 | Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date |   |  |    | 100        | 457,093,200   | 100        | 500,000,000   | 100        | 590,000,000   | 100        | 630,000,000   | 100                                      | 2,177,093,200 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak      |
| 02.08.06 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  | Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak     |   |  |    | 100        | 494,532,000   | 100        | 700,000,000   | 100        | 830,000,000   | 100        | 900,000,000   | 100                                      | 2,924,532,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak      |
| 02.08.07 | Program Perlindungan Khusus Anak  | Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan    |   |  |    | 100        | 111,098,000   | 100        | 175,000,000   | 100        | 232,500,000   | 100        | 250,000,000   | 100                                      | 768,598,000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak      |
| 02.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)                                   |   |  |    | cv ≤ 10%   | 270,000,000   | cv ≤ 10%   | 241,508,000   | cv ≤ 10%   | 370,000,000   | cv ≤ 10%   | 441,000,000   | cv ≤ 10%                                 | 1,322,508,000 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 02.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Skor Pola Pangan Harapan   |   |  |    | 85,5       | 1,460,000,000 | 86         | 2,159,600,000 | 86,5       | 2,280,000,000 | 87         | 2,415,000,000 | 87                                       | 8,314,600,000 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 02.09.04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan   | Persentase penanganan daerah kerawanan pangan                          |   |  |    | 1          | 200,000,000   | 1          | 199,200,000   | 1          | 250,000,000   | 1          | 300,000,000   | 1  | 949,200,000   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |
|----------|---|---|---|--|----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|
|          |   |   |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |   |
|          |   |   |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |   |
| 1        | 2   | 3   | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17  |
| 02.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan  | Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji   |   |  |    | 91         | 1,125,000,000  | 92         | 1,124,600,000  | 93         | 1,414,359,100  | 94         | 1,755,000,000  | 94                                       | 5,418,959,100  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 2.10.06  | Program Penatagunaan Tanah  | Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA   |   |  |    | 100        | 450,000,000    | 100        | 450,000,000    | 100        | 1,000,000,000  | 100        | 1,050,000,000  | 100                                      | 2,950,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya      |
| 02.10.10 | Program Penatagunaan Tanah  |   |   |  |    |            | 450,000,000    |            | 450,000,000    |            | 1,000,000,000  |            | 1,050,000,000  |  | 2,950,000,000  | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya      |
| 2.11.01  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tingkat Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |  |    | 100        | 13,543,415,000 | 100        | 13,597,422,100 | 100        | 13,583,820,634 | 100        | 15,231,945,206 | 100                                      | 55,956,602,940 | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
| 02.11.02 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   | Persentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   |   |  |    | 100        | 130,678,000    | 100        | 2,000,000      | 100        | 180,006,000    | 100        | 198,006,600    | 100                                      | 510,690,600    | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
| 02.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup                                 |   |  |    | 100        | 1,648,191,800  | 100        | 304,915,000    | 100        | 1,277,220,000  | 100        | 1,232,756,000  | 100                                      | 4,463,082,800  | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
| 2.11.04  | Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)   | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)  |   |  |    |            |                |            |                | 100        | 100,000,000    | 100        | 100,000,000    |  | 200,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
| 02.11.05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional   |   |  |    | 100        | 300,000,000    | 100        | 8,029,900      | 100        | 565,450,000    | 100        | 621,995,000    | 100                                      | 1,495,474,900  | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
| 02.11.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup |   |  |    | 100        | 391,457,000    | 100        | 67,900,000     | 100        | 591,248,000    | 100        | 604,844,400    | 100                                      | 1,655,449,400  | Dinas Lingkungan Hidup                                  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |               |            |               |            |               |            |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----------|--|--|---|--|----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|---|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |   |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8             | 9          | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15                                       | 16             | 17                                      |
| 02.11.07 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal                 |   |  |    | 100        | 100,000,000   | 100        | 16,000,000    | 100        | 101,682,000   | 100        | 101,682,000   | 100                                      | 319,364,000    | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 02.11.08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                   |  |   |  |    |            |               |            |               | 100        | 100,000,000   | 100        | 100,000,000   |  | 200,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 02.11.09 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  | Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat                                   |   |  |    | 100        | 205,000,000   | 100        | 19,000,000    | 100        | 250,482,000   | 100        | 250,482,000   | 100                                      | 724,964,000    | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 02.11.10 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup   | Persentase Capaian Ketersediaan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup                     |   |  |    | 100        | 488,936,000   | 100        | 638,490,000   | 100        | 702,000,000   | 100        | 702,000,000   | 100                                      | 2,531,426,000  | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 02.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan  | Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Regional                                     |   |  |    | 100        | 975,702,000   | 100        | 511,000,000   | 100        | 1,232,568,000 | 100        | 1,355,824,800 | 100                                      | 4,075,094,800  | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 02.12.01 | Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi  | Persentase Tingkat Layanan Penunjang Urusan Pemda Provinsi                                 |   |  |    | 100        | 9,291,190,000 | 0          | 8,519,493,163 | 100        | 9,291,190,000 | 100        | 9,291,190,000 | 100                                      | 36,393,063,163 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 02.12.02 | Program Pendaftaran Penduduk   | Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kab/Kota se-Provinsi Lampung                |   |  |    | 100        | 137,400,000   | 100        | 86,300,000    | 100        | 150,836,000   | 100        | 263,535,000   | 100                                      | 638,071,000    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 02.12.03 | Program Pencatatan Sipil   | Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung                    |   |  |    | 100        | 179,256,000   | 100        | 129,108,000   | 100        | 192,692,000   | 100        | 305,391,000   | 100                                      | 806,447,000    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 02.12.04 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  | Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung |   |  |    | 100        | 253,651,000   | 100        | 159,261,000   | 100        | 253,651,000   | 100        | 253,651,000   | 100                                      | 920,214,000    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 02.12.04 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan  | Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung                                |   |  |    | 100        | 99,122,000    | 100        | 89,122,000    | 100        | 112,558,374   | 100        | 225,257,858   | 100                                      | 526,060,232    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |
|----------|--|--|---|--|----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |   |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17  |
| 02.13.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi        | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi   |   |  |    | 100        | 21,369,533,627 | 100        | 13,322,122,166 | 100        | 19,100,050,343 | 100        | 22,902,531,181 | 100                                      | 76,694,237,317 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
| 02.13.03 | Program Peningkatan Kerjasama Desa                           | Persentase Kerjasama antar Desa 5 (lima) kerjasama   |   |  |    | 25         | 220,000,000    | 25         | 103,000,000    | 25         | 230,000,000    | 25         | 240,000,000    | 25                                       | 793,000,000    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
| 02.13.04 | Program Administrasi Pemerintahan Desa                       | Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village               |   |  |    | 25         | 2,080,715,000  | 25         | 2,400,522,200  | 25         | 2,440,715,000  | 25         | 2,762,715,000  | 25                                       | 9,684,667,200  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
| 02.14.02 | Program Pengendalian Penduduk                                | Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmet Need)  |   |  |    | 8,47       | 148,652,000    | 8,26       |                | 8,04       | 160,000,000    | 7,85       | 180,000,000    | 7,85                                     | 488,652,000    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
| 02.14.03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)                    | Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana                            |   |  |    | 100        | 61,302,000     | 100        |                | 100        | 165,000,000    | 100        | 190,000,000    | 100                                      | 416,302,000    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
| 02.14.04 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |   |  |    | 46,7       | 276,086,000    | 66,67      |                | 80         | 370,000,000    | 100        | 420,000,000    | 100                                      | 1,066,086,000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
| 02.15.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi        | Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah                                |   |  |    | 100        | 18,363,286,800 | 100        | 18,354,901,000 | 100        | 18,826,450,000 | 100        | 19,276,450,000 | 100                                      | 74,821,087,800 | Dinas Perhubungan                                   |
| 02.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ        | Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan  |   |  |    | 100        | 50,000,000     | 100        | 3,503,302,300  | 100        | 2,125,000,000  | 100        | 3,125,000,000  | 100                                      | 8,803,302,300  | Dinas Perhubungan                                   |
| 02.15.03 | Program Pengelolaan Pelayaran                                | Persentase pengelolaan pelayaran   |   |  |    | 80         | 215,000,000    | 90         | 190,800,000    | 90         | 450,000,000    | 100        | 1,175,000,000  | 100                                      | 2,030,800,000  | Dinas Perhubungan                                   |
| 02.15.05 | Program Pengelolaan Perkeretaapian                           | Persentase pengelolaan perkeretaapian  |   |  |    | 100        | 45,000,000     | 100        | 50,000,000     | 100        | 50,000,000     | 100        | 150,000,000    | 100                                      | 295,000,000    | Dinas Perhubungan                                   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|----------|--|---|---|--|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|
|          |  |   |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |   |
|          |  |   |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17  |
| 02.16.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |  |               | 100        | 19,612,687,811 | 100        | 19,612,687,811 | 100        | 16,185,249,307 | 100        | 19,921,276,986 | 100                                      | 75,331,901,915 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 02.16.02 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik          | Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemprov. Lampung  |   |  |               | 80         | 7,724,522,800  | 85         | 7,724,522,800  | 90         | 13,048,405,700 | 100        | 10,377,328,060 | 100                                      | 38,874,779,360 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
|          | Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik          | Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik  | 18.9                                    | 21   | 4,950,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 4,950,000,000  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 02.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                     | Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan Aplikasi Informatika Provinsi Lampung   |   |  |               | 80         | 13,339,150,658 | 85         | 13,339,150,658 | 90         | 9,886,248,200  | 100        | 13,672,706,186 | 100                                      | 50,237,255,702 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 02.17.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi        | Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD (Persen)  |   |  |               | 100        | 13,406,037,000 | 100        | 12,423,957,000 | 100        | 12,914,088,464 | 100        | 15,407,465,169 | 100                                      | 54,151,547,633 | Dinas Koperasi dan UMKM                     |
| 02.17.04 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi                 | Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah  |   |  |               | 57.14      | 200,000,000    | 64.29      | 100,000,000    | 71.43      | 150,000,000    | 78.57      | 200,000,000    | 78.57                                    | 650,000,000    | Dinas Koperasi dan UMKM                     |
| 02.17.05 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                 | Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) |   |  |               | 26.55      | 2,678,000,000  | 26.55      | 2,836,784,000  | 26.55      | 2,550,000,000  | 26.55      | 2,750,000,000  | 26.55                                    | 10,814,784,000 | Dinas Koperasi dan UMKM                     |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan           | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |             |                |             |                |             |                |             |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|---|--|----|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021  |                | Tahun 2022  |                | Tahun 2023  |                | Tahun 2024  |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |                                   |
|          |  |   |   | Realisasi                                      | Rp | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6  | 7           | 8              | 9           | 10             | 11          | 12             | 13          | 14             | 15                                       | 16              | 17                                |
| 02.17.06 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                         | Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |   |  |    | 14.15       | 550,000,000    | 14.15       | 647,840,000    | 21.23       | 400,000,000    | 23.58       | 500,000,000    | 23.58                                    | 2,097,840,000   | Dinas Koperasi dan UMKM           |
| 02.17.07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) | Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil (Rasio)  |   |  |    | 0.50        | 1,000,000,000  | 0.50        | 2,122,840,000  | 0.50        | 1,000,000,000  | 0.50        | 1,250,000,000  | 0.50                                     | 5,372,840,000   | Dinas Koperasi dan UMKM           |
| 02.17.08 | Program Pengembangan UMKM  | Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha (Persen)   |   |  |    | 4.19        | 636,000,000    | 6.07        | 318,000,000    | 8.22        | 400,000,000    | 10.91       | 500,000,000    | 10.91                                    | 1,854,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM           |
| 02.18.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah   |   |  |    | 100         | 17,420,453,524 | 100         | 16,595,172,524 | 100         | 17,099,127,624 | 100         | 18,514,000,000 | 100                                      | 69,628,753,672  | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
| 02.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                             | Laju pertumbuhan investasi  |   |  |    | 7%          | 429,620,000    | 7%          | 480,000,000    | 7%          | 1,000,000,000  | 7%          | 1,749,207,635  | 2  | 3,658,827,635   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
| 02.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal  | Peringkat tujuan investasi nasional   |   |  |    | Peringkat 7 | 626,170,000    | Peringkat 7 | 500,000,000    | Peringkat 7 | 830,000,000    | Peringkat 7 | 830,000,000    | 5  | 2,786,170,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
| 02.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal                                      | Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan  |   |  |    | 14,000      | 755,393,000    | 14,000      | 600,000,000    | 14,000      | 1,050,000,000  | 14,000      | 1,050,000,000  | 14,000                                   | 3,455,393,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
| 02.18.06 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal          | Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik  |   |  |    | 100         | 143,536,000    | 100         | 100,000,000    | 100         | 300,000,000    | 100         | 300,000,000    | 100                                      | 843,536,000     | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
| 2.18.06  | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                       |   |   |  |    | 100         | 507,467,000    | 100         | 654,026,000    | 100         | 450,000,000    | 100         | 450,000,000    | 100                                      | 2,061,493,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
| 2.19.01  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                  | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta asset perangkat daerah   |   |  |    |             |                | 100         | 41,259,180,420 | 100         | 34,279,180,420 | 100         | 37,707,098,462 | 100                                      | 113,245,459,302 | Dinas Pemuda dan Olahraga         |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|----------|---|---|---|--|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|
|          |   |   |   | Tahun 2020                                     |             | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |   |
|          |   |   |   | Realisasi                                      | Rp          | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |   |
| 1        | 2   | 3   | 4                                       | 5  | 6           | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17  |
| 2.19.02  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan          |   |   |  |             | 88,24      |                | 89,41      | 7,325,024,100  | 90,59      | 3,755,024,100  | 100        | 4,081,842,600  | 100                                      | 15,161,890,800 | Dinas Pemuda dan Olahraga                   |
| 02.19.03 | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                  |   |   |  |             | 50         |                | 65         | 25,699,912,000 | 85         | 18,278,221,831 | 100        | 22,093,134,223 | 100                                      | 66,071,268,054 | Dinas Pemuda dan Olahraga                   |
| 02.19.04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                    |   |   |  |             | 55         |                | 70         | 58,385,000     | 85         | 58,385,000     | 100        | 64,223,500     | 100                                      | 180,993,500    | Dinas Pemuda dan Olahraga                   |
| 02.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | Persentase Pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral dilingkup Provinsi Lampung                |   |  |             | 80         | 340,029,200    | 85         | 340,029,200    | 90         | 186,497,000    | 95         | 411,435,332    | 95                                       | 1,277,990,732  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
|          | Program Penyelenggaraan statistik sektoral                    | Persentase pengelolaan data statistik sektoral  | 81                                      | 90   | 350,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 350,000,000    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 02.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi                           |   |  |             | 85         | 219,796,500    | 87         | 219,796,500    | 90         | 247,561,300    | 95         | 625,000,000    | 95                                       | 1,312,154,300  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 02.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan                               | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya |   |  |             | 40         | 1,995,000,000  | 60         | 2,150,000,000  | 80         | 1,938,000,000  | 92         | 2,192,998,000  | 92                                       | 8,275,998,000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan             |
| 02.22.03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                     | Persentase warisan budaya tak benda yang difilemkan (dokumenter)  |   |  |             | 36,5       | 1,000,000,000  | 57,6       | 1,415,000,000  | 67,3       | 1,040,400,000  | 76,9       | 1,061,208,000  | 76,9                                     | 4,516,608,000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan             |
| 02.22.04 | Program Pembinaan Sejarah                                     | Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional   |   |  |             | 68,75      | 200,000,000    | 72,5       | 400,000,000    | 76,25      | 208,080,000    | 80         | 212,241,600    | 80                                       | 1,020,321,600  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan             |
| 02.22.05 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya              | Persentase Cagar Budaya yang teregistrasi nasional  |   |  |             | 60         | 200,000,000    | 79,04      | 350,000,000    | 85,02      | 510,000,000    | 91,02      | 520,200,000    | 91,02                                    | 1,580,200,000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan             |
| 02.22.06 | Program Pengelolaan Permuseuman                               | Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat  |   |  |             | 14,7       | 3,325,000,000  | 27,8       | 3,800,000,000  | 42,5       | 4,130,997,000  | 57,3       | 1,997,377,000  | 57,3                                     | 13,253,374,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan             |
| 02.23.01 | Program Penunjang Urusan                                      |   |   |  |             | 100        | 13,416,846,500 |            | 12,818,133,147 | 100        | 13,568,823,047 | 100        | 14,749,392,082 |  | 54,553,194,776 | Dinas Perpustakaan                          |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |               |
|----------|---|--|---|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|---|---------------|
|          |   |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |   |               |
|          |   |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp            |   |               |
| 1        | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8             | 9          | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15                                       | 16            | 17  |               |
|          | Pemerintah Daerah   |  |   |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |  |               |   | dan Kearsipan |
| 02.23.02 | Program Pembinaan Perpustakaan  |  |   |  |               | 20         | 1,215,000,000 |            | 1,393,076,000 | 20         | 1,335,559,152 | 20         | 2,483,076,000 |  | 6,426,711,152 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                    |               |
| 02.23.03 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno  |  |   |  |               | 10 jenis   | 200,000,000   |            | 125,000,000   | 10 jenis   | 220,000,000   | 10 jenis   | 235,000,000   |  | 780,000,000   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                    |               |
| 02.24.02 | Program Pengelolaan Arsip   |  |   |  |               | 100        | 650,000,000   |            | 1,150,000,000 | 100        | 695,000,000   | 100        | 1,805,000,000 |  | 4,300,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                    |               |
|          | Program Pengembangan Nilai Budaya   | Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang diakui nilai budayanya  | 63                                      | 70   | 3,650,000,000 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 3,650,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                     |               |
|          | Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum  | Persentase Peningkatan Koleksi Cagar Budaya Museum   | 49.5                                    | 55   | 4,750,000,000 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 4,750,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                     |               |
|          | Pengelolaan Keragaman Budaya  | Persentase karya seni budaya yang berprestasi  | 45                                      | 50   | 4,077,000,000 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 4,077,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                     |               |
|          | Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Persentase desa yang menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi   | 18.855                                  | 21   | 2,209,883,585 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 2,209,883,585 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |               |
|          | Program Pengembangan, Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan                                      | Persentase lembaga ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang volume usahanya meningkat  | 2.502                                   | 2.78   | 900,000,000   |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 900,000,000   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |               |
|          | Program Pembinaan kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya  | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif secara mandiri 2. Persentase lembaga adat yang berfungsi (aktif memberikan masukan dalam pembangunan desa) | 1.89                                    | 2.1  | 1,900,000,000 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 1,900,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |               |
|          | Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA   | Persentase Kader Pengelolaan SDA dan TTG Pedesaan yang aktif 2. Persentase Desa yang menerapkan TTG  | 11.259                                  | 13   | 720,000,000   |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 720,000,000   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |               |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan             | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |    |            |    |            |    |            |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |  |
|------|--|---|---|--|---------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|---------------|---|--|
|      |  |   |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |   |  |
|      |  |   |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp            |   |  |
| 1    | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16            | 17  |  |
|      |  | dalam pengelolaan SDA   |   |  |               |            |    |            |    |            |    |            |    |  |               |   |  |
|      | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi                 | Peningkatan Kapasitas Jumlah penempatan transmigrasi ke luar lampung (KK)             | 22                                      | 25   | 550,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 550,000,000   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |  |
|      | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah           | Persentase layanan keamanan informasi daerah  | 18                                      | 20   | 350,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 350,000,000   | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik         |  |
|      | Program Penataan Administrasi Kependudukan                               | Jumlah Kab/Kota yang dibina   | 13.5                                    | 15   | 923,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 923,000,000   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil             |  |
|      | Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan      | Tersedianya data kependudukan dan profile kab/kota                                    | 13.5                                    | 15   | 2,639,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,639,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil             |  |
|      | Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                 | Persentase Aseptor KB Aktif   | 66.6                                    | 74   | 1,000,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,000,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil             |  |
|      | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja              | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi                       | 1939 orang                              | 1939 orang                                     | 3,975,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,975,000,000 | Dinas Tenaga Kerja                                  |  |
|      | Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja                  | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pembinaan penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | 29000 orang                             | 29000 orang                                    | 850,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 850,000,000   | Dinas Tenaga Kerja                                  |  |
|      | Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja                  | 240 orang                               | 240 orang                                      | 489,976,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 489,976,000   | Dinas Tenaga Kerja                                  |  |
|      | Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan  | Jumlah Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma K3 yang dilakukan di perusahaan              | 485 Perusaha an                         | 485 Perusaha an                                | 800,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 800,000,000   | Dinas Tenaga Kerja                                  |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |    |            |    |            |    |            |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|------|---|--|---|--|---------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|---------------|--|
|      |   |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |  |
|      |   |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp            |  |
| 1    | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16            | 17   |
|      | Program Layanan, Teknologi Informasi dan komunikasi, pelestarian dan kerjasama perpustakaan | Jumlah kunjungan pemustaka   | 337500                                  | 375000   | 2,800,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,800,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   |
|      | Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan bahan Pustaka                                     | Persentase Penyediaan koleksi bahan pustaka  | 7.2                                     | 8  | 1,800,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,800,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   |
|      | Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan  | Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan  | 144                                     | 160  | 2,525,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,525,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   |
|      | Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip  | Persentase dokumen arsip yang terpelihara  | 90                                      | 100  | 1,550,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,550,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   |
|      | Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan  | Persentase OPD yang tertib arsip   | 27                                      | 30   | 1,345,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,345,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   |
|      | Program Peningkatan peran serta Kepemudaan  | Jumlah peserta atau kelompok Peningkatan peran serta kepemudaan  | 1345 orang/16 kelompok                  | 1345 orang/16 kelompok                         | 3,225,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,225,000,000 | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|      | Program Olahraga Prestasi   | Jumlah Atlet Pelajar, pelatih, wasit, yang di tingkatkan standarisasi, pelaksanaan peningkatan Prestasi serta pelaksanaan promosi dan pembinaan olahraga | 810                                     | 900  | 3,700,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,700,000,000 | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|      | Program Pembudayaan Olahraga  | Jumlah Cabang olahraga pelajar, rekreasi dan tantangan yang dibina   | 9                                       | 10   | 3,300,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,300,000,000 | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|      | Program Peningkatan sarana prasarana dan kemitraan  | Persentase Peningkatan Sarana prasarana dan Kemitraan  | 18                                      | 20   | 6,750,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 6,750,000,000 | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|      | Program Fasilitas Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga                            | Persentase Peningkatan fasilitas olahraga yang terkelola dengan baik   | 18                                      | 20   | 650,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 650,000,000   | Dinas Pemuda dan Olahraga                          |
|      | Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak                                 | Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak   | 13.5                                    | 15   | 1,700,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,700,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |    |            |    |            |    |            |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|------|---|--|---|--|---------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|---------------|--|
|      |   |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |  |
|      |   |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp            |  |
| 1    | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16            | 17   |
|      | Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat | Persentase Kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak | 90                                      | 100  | 1,000,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,000,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan PUG  | 13.5                                    | 15   | 2,800,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,800,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  | Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  | 90                                      | 100  | 900,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 900,000,000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                     | Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date   | 13.5                                    | 15   | 1,000,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,000,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  | Persentase Akseptor KB Aktif   | 66.6                                    | 74   | 370,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 370,000,000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|      | Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan   | Peningkatan Jaringan Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan (%)  | 67.5                                    | 75   | 1,025,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,025,000,000 | Dinas Perhubungan                                  |
|      | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum   | Meningkatnya Kinerja Angkutan Umum dan Layanan Perizinan (%)   | 58.5                                    | 65   | 500,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 500,000,000   | Dinas Perhubungan                                  |
|      | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana, Sarana dan fasilitas LLAJ  | Meningkatnya pemeliharaan terminal, pelabuhan dan fasilitas LLAJ (%)   | 63                                      | 70   | 450,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 450,000,000   | Dinas Perhubungan                                  |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |    |            |    |            |    |            |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|---------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|---------------|-----------------------------------|
|      |  |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |                                   |
|      |  |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp            |                                   |
| 1    | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16            | 17                                |
|      | Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan                      | Peningkatan pembangunan prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan                                      | 63                                      | 70   | 1,103,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,103,000,000 | Dinas Perhubungan                 |
|      | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A | Persentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin A)            | 90                                      | 100  | 540,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 540,000,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B | Persentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin B)            | 90                                      | 100  | 703,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 703,000,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan       | Peringkat penilaian indeks pelayanan publik dari Kementerian PAN RB                                      | B Grade                                 | B Grade  | 2,325,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,325,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah            | Persentase kualitas informasi potensi dan peluang penanaman modal  | 90                                      | 100  | 3,000,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,000,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Promosi Penanaman Modal  | Jumlah investment awards   | 1 kali                                  | 1 kali   | 1,850,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,850,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                     | Jumlah realisasi investasi daerah terhadap target investasi nasional                                     | 90                                      | 100  | 550,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 550,000,000   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    |
|      | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  | Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT  | 24.48                                   | 27.2   | 350,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 350,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM           |
|      | Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi                                | Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Daya Saing Usahanya dari sisi Permodalan, Pemasaran dan Jaringan Usaha | 90                                      | 100  | 275,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 275,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM           |
|      | Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  | Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang ditindak lanjuti   | 18                                      | 20   | 250,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 250,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM           |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |             |            |             |            |             |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |
|----------|--|--|---|--|---------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|---------------|--|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |             | Tahun 2023 |             | Tahun 2024 |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |  |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target                                   | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8             | 9          | 10          | 11         | 12          | 13         | 14          | 15                                       | 16            | 17   |
|          | Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM                                   | Persentase sdm Koperasi dan UMKM yang meningkat kualitasnya  | 90                                      | 100  | 2,725,000,000 |            |               |            |             |            |             |            |             |  | 2,725,000,000 | Dinas Koperasi dan UMKM                    |
|          | Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing Usahanya (UMKM)  | 225                                     | 250  | 400,000,000   |            |               |            |             |            |             |            |             |  | 400,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM                    |
|          | Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM                          | Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir  | 130.5                                   | 145  | 750,000,000   |            |               |            |             |            |             |            |             |  | 750,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM                    |
|          | Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah        | Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pendampingan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM  | 135                                     | 150  | 300,000,000   |            |               |            |             |            |             |            |             |  | 300,000,000   | Dinas Koperasi dan UMKM                    |
| 02.17.02 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                                   | Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi( NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi |   |  |               | 39.62      | 1,023,000,000 | 41.98      | 511,500,000 | 44.34      | 525,000,000 | 46.70      | 800,000,000 |  | 2859500000    | Dinas Koperasi dan UMKM                    |
| 02.17.03 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                                  | Persentase Pemeriksaan Dan Pengawasan Yang dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi                   |   |  |               | 30.66      | 300,000,000   | 37.74      | 150,000,000 | 42.45      | 200,000,000 | 47.70      | 300,000,000 |  | 950000000     | Dinas Koperasi dan UMKM                    |
|          | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan         | Pencapaian angka produktivitas Tanaman Pangan  | 90                                      | 100  | 2,760,000,000 |            |               |            |             |            |             |            |             |  | 2,760,000,000 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|------|--|--|---|--|----------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|----|-----------------------------------|---|
|      |  |  |   | Tahun 2020                                     |                | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |    |                                   |   |
|      |  |  |   | Realisasi                                      | Rp             | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp |                                   |   |
| 1    | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6              | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16 | 17                                |   |
|      |  |  |   |  |                |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    |                                   | Hortikultura  |
|      | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.                                      | Pencapaian produktivitas Tanaman Hortikultura (%).                           | 90                                      | 100  | 2,145,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 2,145,000,000                     | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.                              | Jumlah komoditas TPH yang meningkat nilai tambahnya (jumlah komoditi/ buah). | 1                                       | 1  | 1,750,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 1,750,000,000                     | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.        | Indeks Pertanaman (IP)   | 2                                       | 2  | 16,535,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 16,535,000,000                    | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Penyediaan dan Pengawasan Benih TPH Bermutu dan Bersertifikat.                           | Penyediaan dan pengawasan benih Unggul Bermutu (%).                          | 90                                      | 100  | 800,000,000    |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 800,000,000                       | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.                         | Luas areal yang menerapkan teknologi tanaman pangan dan hortikultura (Ha).   | 18                                      | 20   | 1,200,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 1,200,000,000                     | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.                             | Jumlah kelompok yang mendapat akses permodalan (klpk)                        | 27                                      | 30   | 2,928,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 2,928,000,000                     | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan. | Persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)                               | 9                                       | 10   | 7,235,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 7,235,000,000                     | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.                                     | 81                                      | 90   | 3,612,935,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 3,612,935,000                     | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|      | Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi, Pangan   | Stabilitas harga pangan.   | < 10%                                   | < 10%  | 1,155,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 1,155,000,000                     | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|----------|--|--|---|--|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--------------------------------------|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |                                      |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |                                      |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17                                   |
|          | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup                                     | Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup    | 18                                      | 20   | 557,000,000   |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 557,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup               |
|          | Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim                                      | Persentase Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim                       | 18                                      | 20   | 650,000,000   |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 650,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup               |
|          | Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3   | Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Regional    | 18                                      | 20   | 795,000,000   |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 795,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup               |
|          | Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas                    | Persentase Penataan para Pelaku Usaha/ Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan | 18                                      | 20   | 560,000,000   |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 560,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup               |
|          | Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan   | Nilai Capaian PAD yang dihasilkan dari Kinerja Laboratorium Lingkungan       | 767700000                               | 8.53E+08                                       | 1,100,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 1,100,000,000  | Dinas Lingkungan Hidup               |
| <b>3</b> | <b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>   |  |   |  |               |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                |                                      |
| 03.26.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD    |   |  |               | 100        | 13,085,114,900 | 100        | 11,834,203,533 | 100        | 13,220,716,268 | 100        | 13,220,715,274 | 100                                      | 51,360,749,975 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 03.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya |   |  |               | 80         | 6,267,556,700  | 85         | 5,149,517,700  | 90         | 4,227,716,000  | 95         | 7,227,716,000  | 95                                       | 22,872,506,400 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 03.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata   | Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan                   |   |  |               | 80         | 2,707,036,000  | 85         | 2,355,336,000  | 90         | 2,444,453,508  | 95         | 2,444,453,508  | 95                                       | 9,951,279,016  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 03.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan           |   |  |               | 80         | 1,144,914,400  | 85         | 1,307,820,400  | 90         | 1,166,050,000  | 95         | 3,315,231,000  | 95                                       | 6,934,015,800  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |
|----------|---|--|---|--|----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|---|
|          |   |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |   |
|          |   |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp              |   |
| 1        | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16              | 17  |
| 03.26.05 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                     | Presentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya |   |  |    | 3,5        | 6,267,556,700  | 4          | 5,149,517,700  | 4,5        | 4,227,716,000  | 5          | 7,227,716,000  | 5  | 22,872,506,400  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                    |
| 03.27.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                   | Terlaksananya tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja PD                    |   |  |    |            | 51,314,396,993 |            | 48,969,434,333 |            | 49,672,767,333 |            | 52,074,907,251 |  | 202,031,505,910 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 03.27.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                     | Prosentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Tepat Waktu           |   |  |    | 100        | 18,310,030,100 | 100        | 18,871,430,527 | 100        | 21,440,600,000 | 100        | 25,245,774,107 | 100                                      | 83,867,834,734  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
| 03.27.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                   | Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah daerah                        |   |  |    | 100        | 51,314,396,993 | 100        | 48,969,434,333 | 100        | 49,672,767,333 | 100        | 52,074,907,251 | 100                                      | 202,031,505,910 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 03.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.                   | Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                      |   |  |    | 100        | 4,330,000,000  | 100        | 8,234,745,000  | 100        | 8,539,745,000  | 100        | 11,101,668,500 | 100                                      | 32,206,158,500  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 03.27.02 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Persentase Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan         |   |  |    | 100        | 7,122,618,000  | 100        | 10,879,671,173 | 100        | 2,756,908,000  | 100        | 2,906,908,000  | 100                                      | 23,666,105,173  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
| 03.27.03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian                                    |   |  |    | 100        | 18,524,981,000 | 100        | 15,069,978,060 | 100        | 21,013,384,225 | 100        | 22,662,760,715 | 100                                      | 77,271,104,000  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 03.27.03 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan                |   |  |    | 100        | 1,897,699,500  | 100        | 2,907,895,500  | 100        | 3,767,699,500  | 100        | 5,567,699,500  | 100                                      | 14,140,994,000  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
| 03.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Meningkatnya Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular      |   |  |    | 50         | 703,126,800    | 70         | 822,709,600    | 80         | 351,720,000    | 100        | 451,720,000    | 100                                      | 2,329,276,400   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |
|----------|--|--|---|--|----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|---|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |   |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp              |   |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16              | 17  |
| 03.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                    | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian   |   |  |    | 100        | 375,000,000    | 100        | 629,112,000    | 100        | 750,112,000    | 100        | 875,145,600    | 100                                      | 2,629,369,600   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 03.27.05 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                    | Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                  |   |  |    | 100        | 132,800,000    | 100        |                | 100        | 132,800,000    | 100        | 207,800,000    | 100                                      | 473,400,000     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
| 3.27.05  | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                           | Persentase penurunan serangan hama dan penyakit  |   |  |    | 25         | 861,022,500    | 25         | 500,000,000    | 25         | 950,000,000    | 25         | 950,000,000    | 25                                       | 3,161,022,500   | Dinas Perkebunan  |
| 03.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian  | Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Dibina   |   |  |    | 100        | 45,108,000     | 100        | 28,942,100     | 100        | 45,108,000     | 100        | 95,108,000     | 100                                      | 214,266,100     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
| 03.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian   | Persentase Pengelolaan Penyuluhan Pertanian  |   |  |    | 100        | 2,960,000,000  | 100        | 4,620,000,000  | 100        | 4,720,000,000  | 100        | 4,995,000,000  | 100                                      | 17,295,000,000  | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 03.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian   | Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan                                       |   |  |    | 100        | 716,917,600    | 100        | 955,151,100    | 100        | 350,923,600    | 100        | 400,923,600    | 100                                      | 2,423,915,900   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                    |
| 03.28.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Persentase layanan penunjang urusan pemma  |   |  |    | 100        | 78,649,008,300 | 100        | 64,026,957,070 | 100        | 77,808,057,671 | 100        | 78,518,792,378 | 100                                      | 299,002,815,419 | Dinas Kehutanan   |
| 03.28.02 | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial |   |  |    | 5          | 3,103,524,000  | 5          | 9,474,737,000  | 5          | 3,015,073,600  | 5          | 3,103,524,000  | 20                                       | 18,696,858,600  | Dinas Kehutanan   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                   |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|----------|--|--|---|--|----|------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--------------------------------------|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                   | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |                                      |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp                | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |                                      |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8                 | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17                                   |
| 03.28.03 | Program Pengelolaan Hutan                                    | Luas Tutupan Lahan (ha)  |   |  |    | 865        | 9,956,950,000     | 912,58     | 4,710,592,000  | 962,77     | 8,503,272,500  | 1015,72    | 9,876,950,000  |  | 33,047,764,500 | Dinas Kehutanan                      |
| 03.28.04 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  | Luas lahan Konservasi yang di pulihkan   |   |  |    |            | 2,190,000,000     | 90         | 663,122,000    |            | 1,895,662,500  |            | 2,190,000,000  |  | 6,938,784,500  | Dinas Kehutanan                      |
| 03.28.06 | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)               | Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi |   |  |    | 25         | 403,800,000       | 25         | 408,988,000    | 25         | 392,295,000    | 25         | 403,800,000    | 100                                      | 1,608,883,000  | Dinas Kehutanan                      |
| 03.29.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah                            |   |  |    | 100        | 17,039,513,000.00 | 100        | 16,848,000,000 | 100        | 17,198,000,000 | 100        | 17,550,000,150 | 100                                      | 68,635,513,150 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 03.29.02 | Program Pengolaan Aspek Kegeologian                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian                             |   |  |    | 30,2       | 800,000,000       | 31         | 650,000,000    | 61         | 700,000,000    | 100        | 750,000,000    | 100                                      | 2,900,000,000  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 03.29.03 | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara                     | Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara                                      |   |  |    | 30         | 300,670,000       | 40         | 255,670,000    | 50         | 700,000,000    | 60         | 750,000,000    | 60                                       | 2,006,340,000  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 03.29.05 | Program Pengelolaan Energi Terbarukan                        | Persentase Bauran Energi Daerah  |   |  |    | 30,5       | 4,850,790,000     | 33,5       | 1,609,790,000  | 33,5       | 2,100,989,535  | 34,8       | 2,575,000,000  | 100                                      | 11,136,569,535 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 03.29.06 | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                        | Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi                      |   |  |    | 40         | 1,080,000,000     | 60         | 1,324,210,000  | 80         | 3,378,000,000  | 100        | 3,564,710,000  | 100                                      | 9,346,920,000  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 03.30.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan                                      |   |  |    |            | 20,336,967,723    |            | 19,171,441,200 |            | 19,831,492,349 |            | 20,048,745,539 |  | 79,388,646,811 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 03.30.03 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan            |  |   |  |    |            | 50,000,000        |            |                |            |                |            | 40,000,000     |  | 90,000,000     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 03.30.04 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok             | Nilai Koefisien Variasi harga barang   |   |  |    | 5-6,5      | 890,000,000       | 5-6,5      | 355,000,000    | 5-6,0      | 435,000,000    | 5-5,5      | 520,000,000    | 5-5,5                                    | 2,200,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |
|----------|--|---|---|--|----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|
|          |  |   |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |   |
|          |  |   |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17  |
|          | dan Barang Penting   | kebutuhan pokok antar waktu   |   |  |    |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                |   |
| 03.30.05 | Program Pengembangan Ekspor                                  | Pelaku usaha yang menjadi eksportir   |   |  |    | 10         | 800,000,000    | 10         | 278,000,000    | 10         | 700,000,000    | 10         | 750,000,000    | 10                                       | 2,528,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                 |
| 03.30.06 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen              | Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen  |   |  |    | 12.5       | 1,430,000,000  | 15         | 853,540,000    | 17.5       | 1,095,000,000  | 20         | 1,095,000,000  | 20                                       | 4,473,540,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                 |
| 03.30.07 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri         | Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan   |   |  |    |            | 375,000,000    |            | 1,341,000,000  |            | 1,200,000,000  |            | 1,250,000,000  |  | 4,166,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                 |
| 03.31.02 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                 | Persentase rata - rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP           |   |  |    | 150        | 11,200,000,000 | 150        | 5,607,255,000  | 150        | 6,985,000,000  | 200        | 7,085,000,000  | 200                                      | 30,877,255,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                 |
| 03.31.03 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                     | Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar   |   |  |    | 10         | 275,000,000    | 15         | 225,000,000    | 20         | 260,000,000    | 25         | 260,000,000    | 25                                       | 1,020,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                 |
| 03.31.04 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional       | Jumlah pengelolaan data dan informasi industri  |   |  |    | 30         | 150,000,000    | 35         | 127,198,000    | 40         | 165,000,000    | 45         | 165,000,000    | 45                                       | 607,198,000    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                 |
| 03.32.02 | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi                     | Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi                            |   |  |    | 100        | 206,134,200    | 100        | 150,000,000    | 100        | 206,134,200    | 100        | 206,134,200    | 100                                      | 714,646,000    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
| 03.32.03 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                     | Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi |   |  |    | 100        | 208,060,000    | 100        | 150,000,000    | 100        | 208,060,000    | 100        | 208,060,000    | 100                                      | 774,180,000    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
| 03.32.04 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                    | Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi                       |   |  |    | 100        | 200,194,530    | 100        | 200,194,530    | 100        | 200,194,530    | 100        | 200,194,530    | 100                                      | 800,778,120    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
| 3.25.01  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran  |   | 100  |    | 100        | 25.897.819.500 | 100        | 19.776.129.684 | 100        | 21.759.218.000 | 100        | 22.259.246.000 | 100                                      | 89.692.413.184 | Dinas Kelautan dan Perikanan                        |
| 03.25.03 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap                       | Produksi Perikanan Tangkap (ton)  |   |  |    | 151.869,90 | 6.350.000.000  | 159.463,40 | 16.883.150.000 | 167.441,57 | 8.040.782.000  | 184.185,72 | 11.550.000.000 | 184.185,72                               | 42.823.932.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan                        |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|----------|--|---|---|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|--------------------------------------|
|          |  |   |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |                                      |
|          |  |   |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp             |                                      |
| 1        | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8             | 9          | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15                                       | 16             | 17                                   |
| 03.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                       | 1) Produksi Perikanan Budidaya (Ton)  |   |  |               | 161.588,70 | 4.925.000.000 | 169.668,14 | 7.144.350.000 | 187.442,89 | 8.064.217.964 | 206.995,13 | 7.895.000.337 | 206.995,13                               | 28.028.568.301 | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| 03.25.06 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan             | Volume Ekspor Perikanan (kg)  |   |  |               | 18.361,350 | 2.075.000.000 | 19.279,418 | 6.077,418.000 | 20.725,374 | 7.050.000.000 | 22.797,911 | 7.050.000.000 | 22.797,911                               | 24.932,418.000 | Dinas Kelautan Dan Perikanan         |
| 03.25.02 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  | Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi            |   |  |               | 80         | 1.400.000.000 | 90         | 1.505.500.000 | 95         | 2.050.000.000 | 100        | 1.950.000.000 | 100                                      | 6.905.500.000  | Dinas Kelautan Dan Perikanan         |
| 03.25.05 | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan         | Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan      |   |  |               | 100        | 1.280.000.000 |            |               |            |               |            |               |  |                | Dinas Kelautan Dan Perikanan         |
|          | Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal    | Persentase peningkatan penyelenggaraan event ekonomi kreatif                        | 63                                      | 70   | 1.875.000.000 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 1.875.000.000  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|          | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                    | Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata                                 | 63                                      | 70   | 3.900.000.000 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 3.900.000.000  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|          | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                    | Persentase kawasan pengembangan pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya | 63                                      | 70   | 4.109.000.000 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 4.109.000.000  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|          | Program Pengembangan Kemitraan                               | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM pariwisata                                    | 63                                      | 70   | 1.100.000.000 |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 1.100.000.000  | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|          | Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger          | Persentase peningkatan penyelenggaraan event Menara Siger                           | 63                                      | 70   | 375.000.000   |            |               |            |               |            |               |            |               |  | 375.000.000    | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 3.27.02  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian         | Persentase penyediaan benih bermutu dan sarana pertanian                            |   |  |               | 5          | 550.000.000   | 5          | 375.000.000   | 5          | 900.000.000   | 5          | 1.150.000.000 | 5  | 2.975.000.000  | Dinas Perkebunan                     |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------|---|--|---|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--------------------------------------|
|         |   |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |                                      |
|         |   |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |                                      |
| 1       | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8             | 9          | 10            | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17                                   |
| 3.27.03 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   | Persentase peningkatan produktivitas komoditas perkebunan  |   |  |               | 3          | 6,611,891,093 | 3          | 8,696,882,000 | 3          | 10,570,000,000 | 3          | 10,720,000,000 | 3  | 34,071,891,093 | Dinas Perkebunan                     |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian   | Persentase penilaian usaha perkebunan  |   |  |               | 30         | 175,000,000   | 30         | 343,000,000   | 30         | 350,000,000    | 30         | 400,000,000    | 30                                       | 1,268,000,000  | Dinas Perkebunan                     |
| 3.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian  | Persentase peningkatan mutu produk pertanian   |   |  |               | 20         | 1,968,617,500 | 20         | 4,367,998,200 | 20         | 3,118,617,500  | 20         | 3,418,617,500  | 20                                       | 12,945,562,750 | Dinas Perkebunan                     |
|         | Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan  | Peningkatan Rasio Desa Berlistrik  | 45                                      | 50   | 875,000,000   |            |               |            |               |            |                |            |                |  | 875,000,000    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|         | Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM  | Peningkatan pelaksanaan program/kebijakan Nasional di Bidang ESDM  | 72                                      | 80   | 125,000,000   |            |               |            |               |            |                |            |                |  | 125,000,000    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|         | Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi  | Jumlah daerah yang menjadi pelaksanaan Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi  | 14                                      | 15   | 1,000,000,000 |            |               |            |               |            |                |            |                |  | 1,000,000,000  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|         | Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi   | Jumlah Daerah terlaksananya Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi  | 6                                       | 7  | 500,000,000   |            |               |            |               |            |                |            |                |  | 500,000,000    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|         | Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara | Jumlah perusahaan yang menjadi Pelaksanaan Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara | 9                                       | 10   | 750,000,000   |            |               |            |               |            |                |            |                |  | 750,000,000    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|         | Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM   | Tersedianya data Administrasi dan Teknis pada Cabang Dinas ESDM  | 21                                      | 21   | 1,750,000,000 |            |               |            |               |            |                |            |                |  | 1,750,000,000  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |    |            |    |            |    |            |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|------|--|---|---|--|---------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|---------------|--------------------------------------|
|      |  |   |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |                                      |
|      |  |   |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp            |                                      |
| 1    | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16            | 17                                   |
|      | Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan                                 | Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan                       | 90                                      | 100  | 2,120,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,120,000,000 | Dinas Perkebunan                     |
|      | Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan           | Persentase Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | 90                                      | 100  | 1,000,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,000,000,000 | Dinas Perkebunan                     |
|      | Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)                                    | Persentase Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)                          | 90                                      | 100  | 2,400,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,400,000,000 | Dinas Perkebunan                     |
|      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan                                    | Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan                          | 90                                      | 100  | 3,400,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,400,000,000 | Dinas Perkebunan                     |
|      | Peningkatan Kelembagaan Perkebunan   | Persentase Peningkatan Kelembagaan Perkebunan                                 | 90                                      | 100  | 825,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 825,000,000   | Dinas Perkebunan                     |
|      | Peningkatan Produksi Hasil Ternak  | Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak  | 90                                      | 100  | 4,060,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 4,060,000,000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang ASUH | Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV (Nomor Veteriner Kontrol)        | 90                                      | 100  | 1,450,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,450,000,000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak                        | Persentase menurunnya penyakit ternak menular                                 | 90                                      | 100  | 750,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 750,000,000   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan                                  | Persentase peningkatan sarana & prasarana peternakan yang sesuai standar      | 90                                      | 100  | 2,950,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,950,000,000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Peningkatan Kelembagaan Peternakan   | Persentase peningkatan kelas kelompok (pemula, madya dan mandiri)             | 90                                      | 100  | 825,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 825,000,000   | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|      | Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan atau/jasa    | Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan (%)                           | 9                                       | 10   | 760,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 760,000,000   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan             | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                 | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |    |            |    |            |    |            |    |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|------|--|---|---|--|----------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|----------------|-------------------------------------|
|      |  |   |   | Tahun 2020                                     |                | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |                                     |
|      |  |   |   | Realisasi                                      | Rp             | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp             |                                     |
| 1    | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6              | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16             | 17                                  |
|      | Program Pengujian Mutu Barang  | Persentase Peningkatan Pengujian Mutu                               | 1                                       | 1  | 1,525,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,525,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|      | Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah                    | Pelaku usaha yang menjadi eksportir (UKM)                           | 5                                       | 5  | 1,533,164,500  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,533,164,500  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|      | Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri            | Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting (%)       | 0 - 2,5                                 | 0 - 2,5  | 1,811,170,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,811,170,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|      | Program Pengembangan Sumber Daya Industri                                | Prosentase peningkatan akses pada Sumber Daya Industri              | 45                                      | 50   | 1,015,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,015,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|      | Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri | Prosentase peningkatan nilai investasi Sektor Industri              | 45                                      | 50   | 1,200,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,200,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|      | Program Pemberdayaan Industri  | Prosentase peningkatan nilai ekspor produk Industri                 | 45                                      | 50   | 2,010,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,010,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|      | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri                       | Prosentase peningkatan jumlah unit usaha Industri Besar             | 45                                      | 50   | 2,075,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,075,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|      | Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri         | Prosentasi peningkatan Jumlah IKM yang terlayani                    | 45                                      | 50   | 1,200,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,200,000,000  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|      | Program Perlindungan dan Konservasi Hutan                                | penurunan laju kerusakan hutan (Ha)                                 | 1765                                    | 1961   | 5,800,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 5,800,000,000  | Dinas Kehutanan                     |
|      | Program Pengelolaan DAS dan RHL  | Penurunan Luas Lahan Kritis (Ha)                                    | 338335                                  | 375928   | 2,720,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,720,000,000  | Dinas Kehutanan                     |
|      | Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan                               | Peningkatan produksi /pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Ha) | 269690                                  | 299656   | 1,640,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,640,000,000  | Dinas Kehutanan                     |
|      | Peningkatan fungsi kesatuan pengelolaan Hutan                            | Peningkatan pengelolaan Hutan tingkat tapak Unit KPH/Tahun          | 17 Unit/Tahun                           | 17 Unit/Tahun                                  | 46,744,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 46,744,000,000 | Dinas Kehutanan                     |
|      | Program Pengembangan   | Produksi Perikanan  | 172223                                  | 191359   | 3,380,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,380,000,000  | Dinas Kelautan dan                  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|---|--|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |                 | Tahun 2022 |                 | Tahun 2023 |                 | Tahun 2024 |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |                                   |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target                                   | Rp              |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8               | 9          | 10              | 11         | 12              | 13         | 14              | 15                                       | 16              | 17                                |
|          | Budidaya Perikanan   | Budidaya (Ton)   |   |  |               |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |  |                 | Perikanan                         |
|          | Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan             | Volume Ekspor Perikanan (kg)   | 17873789                                | 19859765                                       | 1,200,000,000 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |  | 1,200,000,000   | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|          | Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan                       | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang sesuai standar  | 13.5                                    | 15   | 1,550,500,000 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |  | 1,550,500,000   | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
|          | Program Pengelolaan Ruang Laut                               | Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)                     | 72                                      | 80   | 1,725,000,000 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |  | 1,725,000,000   | Dinas Kelautan dan Perikanan      |
| 03.25.05 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan        | Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan                                     | 90                                      |  |               | 100        | 1.280.000.000   | 100        | 1.408.918.000   | 100        | 2.100.000.000   | 100        | 2.100.000.000   | 100                                      | 6.888.918.000   | Dinas Kelautan Dan Perikanan      |
| <b>4</b> | <b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>                   |  |   |  |               |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |  |                 |                                   |
| 04.01.04 | Program kesejahteraan rakyat                                 | Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan  |   |  |               | 96.67      | 55,629,901,630  | 97         | 48,690,190,700  | 98         | 44,325,641,310  | 100        | 50,846,980,328  | 100                                      | 199,492,713,968 | Biro Kesejahteraan Rakyat         |
| 04.01.01 | Program penunjang urusan pemerintah daerah                   | Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi   |   |  |               | 100        | 656,279,700     | 100        | 755,000,000     | 100        | 675,584,000     | 100        | 675,584,000     | 100                                      | 2,762,447,700   | Biro Kesejahteraan Rakyat         |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi        | Persentase pelaporan capaian kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu |   |  |               | 90%        | 145,607,883,388 | 100%       | 167,857,883,388 | 100%       | 154,717,837,737 | 100%       | 159,948,323,836 | 1  | 628,131,928,349 | Biro Umum                         |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar dan Pendukung Pada Biro Perekonomian                                |   |  |               | 100        | 1,755,774,200   | 100        | 1,189,625,000   | 100        | 1,664,247,426   | 100        | 1,714,174,849   | 100                                      | 6,323,821,475   | Biro Perekonomian                 |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |               |            |               |            |               |            |               |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|----------|--|---|---|--|----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|--------------------------------------|
|          |  |   |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |                                      |
|          |  |   |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                   | Rp             |                                      |
| 1        | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8             | 9          | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15                                       | 16             | 17                                   |
| 04.01.06 | Program Perekonomian dan Pembangunan                         | Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti   |   |  |    | 100        | 1,644,225,800 | 100        | 1,810,375,000 | 100        | 1,926,334,937 | 100        | 2,725,778,766 | 100                                      | 8,106,714,503  | Biro Perekonomian                    |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi          | Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan |   |  |    | 100        | 7,104,923,490 | 100        | 6,804,923,490 | 100        | 7,108,622,608 | 100        | 7,348,941,064 | 100                                      | 28,367,410,652 | Biro Administrasi Pimpinan           |
| 04.01.05 | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum                      | - Persentase rancangan produk hukum daerah dan provinsi yang di harmonisasikan  |   | 100  |    | 100        | 1,309,684,500 | 100        | 1,292,625,000 | 100        | 1,524,518,859 | 100        | 2,064,518,859 | 100                                      | 6,191,347,218  | Biro Hukum                           |
|          |  | - Persentase sengketa hukum yang di fasilitasi  |   |  |    |            |               |            |               |            |               |            |               |  |                |                                      |
| 04.01.01 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                  | Persentase Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintah Daerah  |   | 100  |    | 100        | 1,790,801,500 | 100        | 1,707,375,000 | 100        | 1,909,369,106 | 100        | 1,975,315,244 | 100                                      | 7,382,860,850  | Biro Hukum                           |
| 4.01.01  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Persentase Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintah Daerah  |   |  |    | 100        | 1,508,641,000 | 100        | 1,752,083,500 | 100        | 1,734,937,150 | 100        | 1,734,937,150 | 100                                      | 6,730,598,800  | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|----------|--|--|---|--|----|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                 | Tahun 2022 |                 | Tahun 2023 |                 | Tahun 2024 |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |  |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target                                   | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8               | 9          | 10              | 11         | 12              | 13         | 14              | 15                                       | 16              | 17                                     |
| 04.01.03 | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah                      | Persentase Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu   |   |  |    | 100        | 1,491,359,000   | 100        | 1,247,916,500   | 100        | 1,698,950,815   | 100        | 1,804,896,953   | 100                                      | 6,243,123,268   | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah   |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |  |    | 100        | 1,803,734,600   | 100        | 1,508,716,000   | 100        | 1,908,887,965   | 100        | 1,964,834,103   | 100                                      | 7,186,172,668   | Biro Organisasi                        |
| 04.01.02 | Program Penataan Organisasi                                  | Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku |   |  |    | 100        | 1,196,265,400   |            | 1,491,284,000   | 100        | 1,525,000,000   | 100        | 2,075,000,000   | 100                                      | 6,287,549,400   | Biro Organisasi                        |
| 04.01.08 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan                   | Presentasi jumlah perangkat daerah yang dokumen DPA nya baik, pelaksanaan program/kegiatannya sesuai perencanaannya  |   | 70%  |    | 75%        | 1,887,500,000   | 80%        | 2,280,000,000   | 85%        | 1,638,000,000   | 90%        | 1,937,000,000   | 0.9                                      | 7,742,500,000   | Biro Administrasi Pembangunan          |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi        | Tugas dan fungsi Biro Adbang dapat terlaksana  |   | 100%   |    | 100%       | 612,500,000     | 100%       | 720,000,000     | 100%       | 1,795,887,965   | 100%       | 2,102,834,103   | 1  | 5,231,222,068   | Biro Administrasi Pembangunan          |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi        | Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa   | -                                       | 100  |    | 100        | 2,156,074,000   | 100        | 1,457,253,300   | 100        | 2,263,057,332   | 100        | 2,317,307,053   | 100                                      | 8,193,691,685   | Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 04.01.07 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa    | Persentase Paket Pekerjaan Yang Selesai ditenderkan  | -                                       | 100  |    | 100        | 2,843,926,000   | 100        | 2,502,746,700   | 93         | 2,893,145,293   | 94         | 3,462,499,400   | 94                                       | 11,702,317,393  | Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 04.02.02 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD           | Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD   |   |  |    | 100        | 162,646,031,888 | 100        | 177,656,573,888 | 100        | 163,212,514,957 | 100        | 167,984,759,868 | 100                                      | 671,499,880,601 | Sekretariat DPRD                       |
| 04.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi        | Persentase Layanan Administrasi Umum DPRD Propinsi dan   |   |  |    | 100        | 159,758,572,112 | 100        | 162,067,629,712 | 100        | 157,078,171,712 | 100        | 157,078,171,712 | 100                                      | 635,982,545,248 | Sekretariat DPRD                       |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan      | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|------|---|--|---|--|----------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|----|-----------------------------------|--|
|      |   |  |   | Tahun 2020                                     |                | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |    |                                   |  |
|      |   |  |   | Realisasi                                      | Rp             | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp |                                   |  |
| 1    | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6              | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16 | 17                                |  |
|      |   | Sekretariat DPRD Provinsi  |   |  |                |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    |                                   |  |
|      | Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan | Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif   | 90                                      | 100  | 34,450,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 34,450,000,000                    | Biro Kesejahteraan Rakyat              |
|      | Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah                        | Jumlah sektor ekonomi yang Ditindaklanjuti kebijakannya  | 90                                      | 100  | 4,500,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 4,500,000,000                     | Biro Perekonomian                      |
|      | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa                       | Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa  | 79.2                                    | 88   | 2,900,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 2,900,000,000                     | Biro Administrasi Pimpinan             |
|      | Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH                                   | Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda   | 81                                      | 90   | 2,380,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 2,380,000,000                     | Biro Administrasi Pimpinan             |
|      | Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum        | Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan   | 90                                      | 100  | 2,750,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 2,750,000,000                     | Biro Hukum                             |
|      | Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah           | Persentase Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPI, IKK) Tepat Waktu   | 90                                      | 100  | 1,800,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 1,800,000,000                     | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah   |
|      | Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah     | Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran.   | 90                                      | 100  | 2,185,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 2,185,000,000                     | Biro Organisasi                        |
|      | Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah    | Persentase Dokumen Verifikasi Administrasi Pemerintah yang sesuai dengan 5T (Tepat Waktu; Tepat Mutu; Tepat Sasaran; Teapat Administrasi; Tepat Kinerja) | 90                                      | 100  | 2,650,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 2,650,000,000                     | Biro Administrasi Pembangunan          |
|      | Program Pengelolaan pengadaan barang dan jasa                     | Persentase paket pekerjaan yang selesai di tenderkan   | 90                                      | 1  | 3,950,000,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 3,950,000,000                     | Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
|      | Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah      | Persentase kegiatan-kegiatan pada alat kelengkapan dewan dalam rangka tugas dan fungsi   | 70                                      | 70   | 4,472,403,900  |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | 4,472,403,900                     | Sekretariat DPRD                       |



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |  |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |
|----------|---|---|---|--|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|-------------------|--|
|          |   |   |   | Tahun 2020                                     |                | Tahun 2021 |                   | Tahun 2022 |                   | Tahun 2023 |                   | Tahun 2024 |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                   |  |
|          |   |   |   | Realisasi                                      | Rp             | Target     | Rp                | Target     | Rp                | Target     | Rp                | Target     | Rp                | Target                                   | Rp                |  |
| 1        | 2   | 3   | 4                                       | 5  | 6              | 7          | 8                 | 9          | 10                | 11         | 12                | 13         | 14                | 15                                       | 16                | 17   |
|          | Program pembahasan, sosialisasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan produk hukum | Peraturan Daerah Yang Dihasilkan  | 5                                       | 5  | 5,682,219,600  |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |  | 5,682,219,600     | Sekretariat DPRD                           |
|          | Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD  | Persentase anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Kunker, Koordinasi, dan konsultasi dalam rangka tugas dan fungsi   | 90                                      | 100  | 31,660,159,200 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |  | 31,660,159,200    | Sekretariat DPRD                           |
|          | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan kehumasan, protokol dan aspirasi dalam rangka tugas dan fungsi | 63                                      | 70   | 11,792,564,600 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |  | 11,792,564,600    | Sekretariat DPRD                           |
| 5        | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>  |   |   |  |                |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |  |                   |  |
| 05.03.02 | Program Kepegawaian Daerah  | Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian   |   |  |                | 34         | 8,508,629,215     | 34         | 10,162,749,773    | 34         | 10,705,148,564    | 34         | 12,897,309,892    | 34                                       | 42,273,837,444    | Badan Kepegawaian Daerah                   |
| 05.04.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan   |   |  |                | 100        | 14,856,737,681    | 100        | 14,702,617,123    | 100        | 15,536,565,563    | 100        | 16,313,393,842    | 100                                      | 61,409,314,209    | Badan Kepegawaian Daerah                   |
| 05.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah   | Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah  |   |  |                | 100        | 1,412,191,265,780 | 100        | 1,344,863,059,719 | 100        | 1,544,515,612,059 | 100        | 1,698,967,173,265 | 100                                      | 6,000,537,110,823 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 05.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah   |   |  |                | 100        | 5,975,914,300     | 100        | 6,930,942,200     | 100        | 6,854,036,420     | 100        | 7,539,440,062     | 100                                      | 27,300,332,982    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 05.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |  |                | 100        | 104,576,085,836   | 100        | 100,681,985,836   | 100        | 112,400,184,419   | 100        | 123,640,202,861   | 100                                      | 441,298,458,952   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 05.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar dan Pendukung Pada Badan Pendapatan Daerah                         |   |  |                | 100        | 112,611,874,500   | 100        | 99,971,237,000    | 100        | 114,048,997,214   | 100        | 126,276,743,339   | 100                                      | 452,908,852,053   | Badan Pendapatan Daerah                    |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan      | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|----------|---|--|---|--|----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|
|          |   |  |   | Tahun 2020                                     |    | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |  |
|          |   |  |   | Realisasi                                      | Rp | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |  |
| 1        | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17                                       |
| 05.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                             | Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah  |   |  |    | 100        | 18,913,125,500 | 100        | 19,175,763,000 | 100        | 19,247,010,000 | 100        | 21,171,711,000 | 100                                      | 78,507,609,500 | Badan Pendapatan Daerah                  |
| 05.05.02 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                        | Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan ke PD/Stakeholder lainnya          |   |  |    | 100        | 2,180,862,000  | 100        | 2,132,720,300  | 100        | 2,404,400,355  | 100        | 5,346,336,627  | 100                                      | 12,064,319,282 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 05.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi             | Jumlah Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |  |    | 100        | 10,137,428,350 | 100        | 9,965,797,534  | 100        | 10,171,891,426 | 100        | 10,644,229,436 | 100                                      | 40,919,346,746 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 05.04.02 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                          | Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan                           |   |  |    | 100        | 16,630,100,700 | 100        | 13,850,696,900 | 100        | 10,935,841,232 | 100        | 11,016,281,157 | 100                                      | 52,432,919,989 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |
| 05.04.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |  |    | 100        | 18,872,507,200 | 100        | 20,208,258,092 | 100        | 19,274,750,995 | 100        | 20,031,190,723 | 100                                      | 78,386,707,010 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |
| 05.07.01 | Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi             | Persentase Layanan penunjang urusan pemerintah daerah  |   |  |    | 100        | 16,643,866,785 | 100        | 19,291,758,951 | 100        | 17,345,638,489 | 100        | 17,983,520,162 | 100                                      | 71,264,784,387 | Badan Penghubung                         |
| 05.07.02 | Program pelayanan penghubung                                      | Persentase Pelayanan Badan Penghubung yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku              |   |  |    | 100        | 1,270,674,000  | 100        | 1,270,674,000  | 100        | 1,582,908,590  | 100        | 1,582,908,590  | 962                                      | 5,707,165,180  | Badan Penghubung                         |
| 05.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan |   | 100  |    | 100        | 4,950,362,100  | 100        | 4,726,852,100  | 100        | 5,445,398,310  | 100        | 7,489,938,141  | 100                                      | 22,612,550,651 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan         | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |
|----------|--|---|---|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|
|          |  |   |   | Tahun 2020                                     |                | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |  |
|          |  |   |   | Realisasi                                      | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6              | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17   |
| 05.01.03 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah |   | 100  | 4,850,000,000  | 100        | 6,853,718,600  | 100        | 7,353,718,600  |            | 7,539,090,460  | 100        | 8,292,999,506  | 100                                      | 30,039,527,166 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah   |
| 05.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah   |   | 100  | 19,677,938,402 | 100        | 18,926,984,482 | 100        | 20,650,494,482 | 100        | 21,120,336,653 | 100        | 23,394,530,811 | 100                                      | 84,092,346,428 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah   |
|          | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur                            | Persentase Jabatan Sesuai Dengan SKJ  | 600                                     | 600  | 2,592,861,800  |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 2,592,861,800  | Badan Kepegawaian Daerah                   |
|          | Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur                               | Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung  | 70                                      | 70   | 1,015,175,300  |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 1,015,175,300  | Badan Kepegawaian Daerah                   |
|          | Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai                                 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung  | 60                                      | 60   | 100,370,600    |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 100,370,600    | Badan Kepegawaian Daerah                   |
|          | Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian                 | Persentase Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat   | 70                                      | 70   | 453,020,900    |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 453,020,900    | Badan Kepegawaian Daerah                   |
|          | Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah                        | Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan   | 1 bulan                                 | 1 bulan  | 1,891,345,000  |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 1,891,345,000  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|          | Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan | Persentase Realisasi Belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) sesuai dengan aturan dan Persyaratan yang berlaku  | 85                                      | 85   | 1,007,968,000  |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 1,007,968,000  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |    |            |    |            |    |            |    |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |
|------|--|---|---|--|----------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|----------------|--|
|      |  |   |   | Tahun 2020                                     |                | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |  |
|      |  |   |   | Realisasi                                      | Rp             | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp             |  |
| 1    | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6              | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16             | 17   |
|      | Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD | Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu  | 12 bulan                                | 12 bulan                                       | 2,079,851,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,079,851,000  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|      | Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah  | Terintegrasinya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel                               | 1 Aplikasi                              | 1 Aplikasi                                     | 3,500,662,500  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 3,500,662,500  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|      | Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah                      | Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu                                       | 90                                      | 100  | 1,231,756,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,231,756,000  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|      | Program Pengelolaan Aset Daerah  | Persentase Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah                                | 81                                      | 90   | 12,255,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 12,255,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|      | Program peningkatan pelayanan pajak  | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah  | 76.5                                    | 85   | 1,266,754,000  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,266,754,000  | Badan Pendapatan Daerah                    |
|      | Program peningkatan pelayanan pendapatan non pajak   | Persentase Realisasi penerimaan Pendapatan Non Pajak  | 85.5                                    | 95   | 563,786,000    |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 563,786,000    | Badan Pendapatan Daerah                    |
|      | Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan   | Jumlah Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan yang Berbasis IT                | 33.3                                    | 37   | 6,211,847,900  |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 6,211,847,900  | Badan Pendapatan Daerah                    |
|      | Program pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah   | Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah                               | 33.3                                    | 37   | 661,540,000    |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 661,540,000    | Badan Pendapatan Daerah                    |
|      | Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah   | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada UPTD                                      | 76.5                                    | 85   | 780,060,000    |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 780,060,000    | Badan Pendapatan Daerah                    |
|      | Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  | Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 2                                       | 2  | 975,000,000    |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 975,000,000    | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |    |            |    |            |    |            |    |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|------|---|--|---|--|---------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|---------------|--|
|      |   |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |  |
|      |   |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target                                   | Rp            |  |
| 1    | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15                                       | 16            | 17                                       |
|      | Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan            | Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi dan Pembangunan                 | 2                                       | 2  | 950,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 950,000,000   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|      | Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya     | Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya          | 4                                       | 4  | 750,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 750,000,000   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|      | Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah           | Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Penguatan Inovasi Daerah                | 3                                       | 3  | 975,000,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 975,000,000   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial                 | Persentase aparatur yang lulus pengembangan  | 90                                      | 100  | 5,419,336,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 5,419,336,000 | BP SDM                                   |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti                | Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70 | 90                                      | 100  | 1,380,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,380,000,000 | BP SDM                                   |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional | Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70 | 90                                      | 100  | 2,220,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,220,000,000 | BP SDM                                   |
|      | Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan                   | Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar   | 90                                      | 100  | 507,960,000   |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 507,960,000   | BP SDM                                   |
|      | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah               | % Tingkat kepuasan masyarakat Lampung di luar daerah   | 90                                      | 100  | 2,702,304,600 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 2,702,304,600 | Badan Penghubung                         |
|      | Program Perencanaan Pembangunan Daerah  | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah  | 90                                      | 100  | 1,740,000,000 |            |    |            |    |            |    |            |    |  | 1,740,000,000 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|----------|--|---|---|--|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|--|
|          |  |   |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 |  |
|          |  |   |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16              | 17                                       |
|          | Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi                               | Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang ekonomi                                | 90                                      | 100  | 2,700,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 2,700,000,000   | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|          | Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia               | Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada renstra dan renja OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia   | 90                                      | 100  | 3,250,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 3,250,000,000   | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|          | Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 90                                      | 100  | 3,200,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 3,200,000,000   | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|          | Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota                                    | Persentase capaian kinerja OPD dan Kabupaten/Kota   | 90                                      | 100  | 1,300,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 1,300,000,000   | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
|          | Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan   | Persentase ketersediaan data capaian per prioritas pembangunan  | 90                                      | 100  | 1,050,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 1,050,000,000   | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| <b>6</b> | <b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>  |   |   |  |               |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                 |  |
| 06.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |  |               | 100        | 32,848,603,000 | 100        | 33,425,363,000 | 100        | 33,958,818,634 | 100        | 34,629,518,574 | 100                                      | 134,862,303,208 | Inspektorat                              |
| 06.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan   | Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan  |   |  |               | 82         | 7,634,725,000  | 84         | 6,727,475,000  | 86         | 7,960,295,000  | 88         | 8,595,295,000  | 88                                       | 30,917,790,000  | Inspektorat                              |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |  |
|----------|--|---|---|--|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|--|
|          |  |   |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                |  |  |
|          |  |   |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                   | Rp             |  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15                                       | 16             | 17                                       |  |
|          |  | Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti   |   |  |               |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                |  |  |
| 06.01.03 | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi   | Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan                |   |  |               | 100        | 1,016,522,000  | 100        | 1,067,162,000  | 100        | 1,140,507,000  | 100        | 1,290,507,000  | 100                                      | 4,514,698,000  | Inspektorat                              |  |
|          | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH                                      | Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Peraturan yang Berlaku  | 72                                      | 80   | 6,760,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 6,760,000,000  | Inspektorat                              |  |
|          | Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan   | Rata-rata indeks Maturitas SPIP di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah                         | 3                                       | 3  | 970,000,000   |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 970,000,000    | Inspektorat                              |  |
|          | Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan   | Prosentase Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku                  | 90                                      | 100  | 2,650,000,000 |            |                |            |                |            |                |            |                |  | 2,650,000,000  | Inspektorat                              |  |
| <b>8</b> | <b>Unsur Pemerintahan Umum</b>   |   |   |  |               |            |                |            |                |            |                |            |                |  |                |  |  |
| 08.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |   |  |               | 100        | 15,588,808,824 | 100        | 15,571,576,426 | 100        | 15,370,398,361 | 100        | 17,823,799,406 | 100                                      | 64,354,583,017 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
| 08.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat                              |   |  |               | 15         | 824,136,900    | 25         | 993,347,800    | 30         | 831,547,800    | 30         | 1,596,732,800  | 100                                      | 4,245,765,300  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
| 08.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung                       |   |  |               | 72.25      | 515,619,000    | 72.50      | 492,819,000    | 72.75      | 822,698,200    | 73         | 1,584,754,200  | 73                                       | 3,415,890,400  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
| 08.01.04 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosiala dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung |   |  |               | 15         | 160,033,000    | 25         | 158,433,000    | 30         | 362,753,000    | 30         | 762,753,000    | 30                                       | 1,443,972,000  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |
| 08.01.05 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya   | Prosentasa Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya                         |   |  |               | 15         | 370,989,000    | 25         | 614,593,000    | 30         | 470,909,000    | 30         | 770,909,000    | 100                                      | 2,227,400,000  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |  |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |             |            |               |            |             |            |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|----------|--|--|---|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|--|---------------|--|
|          |  |  |   | Tahun 2020                                     |               | Tahun 2021 |             | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |             | Tahun 2024 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               |  |
|          |  |  |   | Realisasi                                      | Rp            | Target     | Rp          | Target     | Rp            | Target     | Rp          | Target     | Rp            | Target                                   | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3  | 4                                       | 5  | 6             | 7          | 8           | 9          | 10            | 11         | 12          | 13         | 14            | 15                                       | 16            | 17                                       |
| 08.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung |   |  |               | 80         | 368,936,600 | 85         | 1,217,332,600 | 87.50      | 681,053,000 | 90         | 1,428,053,000 | 90                                       | 3,695,375,200 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
|          | Program Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa   | Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi, wasbang dan karakter bangsa   |   | 20   | 900,000,000   | 20         |             |            |               |            |             |            |               | 20                                       | 900,000,000   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
|          | Program Kewaspadaan Nasional   | Persentase Pengendalian Kebijakan Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung   |   | 100  | 950,000,000   |            |             |            |               |            |             |            |               | 100                                      | 950,000,000   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
|          | Program Ketahanan sosial dan kemasyarakatan  | Prosentase lembaga dan orkemas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Prov. Lampung                              |   | 20   | 950,000,000   |            |             |            |               |            |             |            |               | 20                                       | 950,000,000   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
|          | Program Politik Dalam Negeri   | Prosentase Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung  | 66.6                                    | 74   | 1,600,000,000 |            |             |            |               |            |             |            |               |  | 1,600,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |





## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung**

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan kemajuan pembangunan daerah untuk jangka panjang dan menengah. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi Lampung, yang meliputi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Rasio Gini, Inflasi, Tingkat Kemantapan Jalan, Nilai Tukar Petani, Persentase Peningkatan PAD, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indikator kinerja makro tersebut selain menjadi parameter keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung, juga sebagai dukungan bagi pencapaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Nasional dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Penetapan Indikator Makro Provinsi Lampung juga telah disesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung beserta target capaian Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel 8.1.



**TABEL 8- 1 Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

| NO | INDIKATOR MAKRO                  | SATUAN  | KONDISI AWAL |       | 2020    |       | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |           |           |           | TARGET SETELAH PERUBAHAN |             |             |             | KONDISI AKHIR |
|----|----------------------------------|---------|--------------|-------|---------|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                                  |         | 2018         | 2019  | Target  | Reals | 2021                     | 2022      | 2023      | 2024      | 2021                     | 2022        | 2023        | 2024        |               |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              | Persen  | 5,25         | 5,27  | -       | -1,67 | -                        | -         | -         | -         | 2,5-3,5                  | 3-4         | 3,5-4,5     | 4,5-5,5     | 4,5-5,5       |
| 2  | PDRB Perkapita                   | Juta Rp | 39,86        | 42,69 | 45,54   | 41,62 | 48,20                    | 50,80     | 53,41     | 56,00     | 40-41                    | 42-43       | 43-44       | 45-46       | 45-46         |
| 3  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin    | 69,02        | 69,57 | -       | 69,69 | -                        | -         | -         | 72,72     | 69,69-70                 | 70-70,3     | 70,3-70,6   | 70,6-70,9   | 70,6-70,9     |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka     | Persen  | 4,04         | 4,03  | 3,85    | 4,67  | 3,26                     | 3,66      | 3,57      | 3,48      | 4,5-4,0                  | 4,4-4,3     | 4,3-4,0     | 4,0-3,8     | 4,0-3,8       |
| 5  | Kemiskinan                       | Persen  | 13,01        | 12,3  | 11,1    | 12,76 | 10,62                    | 10,14     | 9,66      | 9,18      | 12,76-12,4               | 12,4-11,9   | 11,9-11,4   | 11,4-10,9   | 11,4-10,9     |
| 6  | Gini Rasio                       | Poin    | 0,326        | 0,331 | -       | 0,320 | -                        | -         | -         | 0,30      | 0,310-0,334              | 0,308-0,324 | 0,302-0,319 | 0,293-0,314 | 0,293-0,314   |
| 7  | Inflasi                          | Persen  | 3,13         | 3,44  | 3,0-3,5 | 2,00  | 3,0 - 3,5                | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3±1                      | 3±1         | 3±1         | 3±1         | 3±1           |



| NO | INDIKATOR<br>MAKRO                            | SATUAN | KONDISI<br>AWAL |        | 2020   |       | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |        |        |        | TARGET SETELAH PERUBAHAN |         |         |         | KONDISI<br>AKHIR |
|----|---|--------|-----------------|--------|--------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|---------|---------|---------|------------------|
|    |   |        | 2018            | 2019   | Target | Reals | 2021                     | 2022   | 2023   | 2024   | 2021                     | 2022    | 2023    | 2024    |                  |
| 8  | Tingkat<br>Kemantapan<br>Jalan                | Km     | 79,89           | 74,41  | 79     | 75,08 | 80                       | 81     | 82     | 83     | 74                       | 76      | 77      | 78      | 78               |
| 9  | Nilai Tukar<br>Petani (NTP)                   | Poin   | 105,84          | 102,51 | 106,98 | 94,73 | 107,48                   | 107,98 | 108,48 | 108,98 | 101-102                  | 102-103 | 104-105 | 105-106 | 105-106          |
| 10 | Persentase<br>Peningkatan<br>PAD              | Persen | 7,68            |        | 2,79   | -5,46 | 3,95                     | 3,69   | 4,22   | 4,26   | 1,37                     | 3,87    | 4,74    | 8,47    | 8,47             |
| 11 | Penurunan<br>Emisi Gas<br>Rumah Kaca<br>(GRK) | Poin   | 6,48%           | 6,28%  | -      | 6,86% | -                        | -      | -      | -      | 6,74%                    | 6,915%  | 7,066%  | 7,29%   | 7,29%            |



Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung memuat indikator kinerja sasaran RPJMD Provinsi Lampung sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024. IKU Pemerintah Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka penyempurnaan IKU Pemerintah Daerah yang juga merupakan Indikator Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka mulai Tahun 2021 sampai 2024 perlu dilakukan penyesuaian indikator beserta targetnya Sebagai respons terkait pandemic Covid-19 dan beberapa kebijakan nasional yang menyertainya seperti kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Realisasi dan Target IKU Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2019 sampai dengan 2024 disajikan pada Tabel 8.2 dan Tabel 8.3.



**TABEL 8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

| NO   | INDIKATOR KINERJA SASARAN           | SATUAN | KONDISI AWAL |            | 2020   |           | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |       |       |       | TARGET SETELAH PERUBAHAN |       |       |       | KONDISI AKHIR | OPD PENGAMPU   |
|--|-------------------------------------|--------|--------------|------------|--------|-----------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|--|
|  |                                     |        | 2018         | 2019       | Target | Realisasi | 2021                     | 2022  | 2023  | 2024  | 2021                     | 2022  | 2023  | 2024  |               |  |
| <b>Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai</b>   |                                     |        |              |            |        |           |                          |       |       |       |                          |       |       |       |               |  |
| 1  | Indeks Kerukunan Umat Beragama      | Indeks | 68           | 73,1       | 69     | 73,1      | 70                       | 71    | 72    | 73    | 73,3                     | 73,5  | 73,7  | 74    | 74            | Biro Kesra / RSJ   |
| 2  | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)    | Indeks | 68,67        | 68,67      | 72     | 72,56     | 73                       | 74    | 75    | 76    | 73                       | 74    | 75    | 76    | 76            | Kesbangpol   |
| 3  | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Indeks | -            | -          | -      | 54,3      | -                        | -     | -     | -     | 54,8                     | 55,3  | 55,8  | 56,3  | 56,3          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |
| <b>Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik</b>                             |                                     |        |              |            |        |           |                          |       |       |       |                          |       |       |       |               |  |
| 4  | Nilai Reformasi Birokrasi           | Indeks | CC           | CC (60,05) | B      | CC(52,03) | B                        | BB    | BB    | A     | B                        | B     | B     | BB    | BB            | Biro Perekonomian/Biro OTDA/Biro Umum/Badan Penghubung/Biro organisasi/ biro adbang/Inspektorat/ Bappeda/Disdukcapil/BKD/BPSDM/ Dinas Perpustakaan dan Arsip/Biro Pengadaan Barang dan Jasa. |
| <b>Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas</b> |                                     |        |              |            |        |           |                          |       |       |       |                          |       |       |       |               |  |
| 5  | Angka Harapan Hidup (AHH)           | Indeks | 70,18        | 70,51      | 72,1   | 70,65     | 72,19                    | 72,29 | 72,39 | 72,48 | 70,8                     | 70,95 | 71,20 | 71,50 | 71,50         | Dinas Kesehatan/RSJ/RUAM, Dinas PPPA   |



| NO  | INDIKATOR KINERJA SASARAN           | SATUAN | KONDISI AWAL |       | 2020   |           | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |       |       |       | TARGET SETELAH PERUBAHAN |         |         |       | KONDISI AKHIR | OPD PENGAMPU                                    |
|---|-------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-----------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|---------|---------|-------|---------------|---|
|   |                                     |        | 2018         | 2019  | Target | Realisasi | 2021                     | 2022  | 2023  | 2024  | 2021                     | 2022    | 2023    | 2024  |               |   |
| 6   | Harapan Lama Sekolah (HLS)          | Tahun  | 12,61        | 12,63 | 12,64  | 12,65     | 12,71                    | 12,78 | 12,85 | 12,92 | 12,66                    | 12,67   | 12,68   | 12,69 | 12,69         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                 |
| 7   | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)        | Tahun  | 7,82         | 7,92  | 7,8    | 8,05      | 7,9                      | 8     | 8,1   | 8,2   | 8,1                      | 8,2     | 8,3     | 8,4   | 8,4           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                 |
| 8   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  | Indeks | 4,05         | 4,03  | 3,85   | 4,67      | 3,26                     | 3,66  | 3,57  | 3,48  | 4-4,5                    | 4,3-4,4 | 4,0-4,3 | 3,8-4 | 3,8-4         | Dinas Tenaga Kerja                              |
| 9   | Indeks Perlindungan Anak (IPA)      | Indeks | -            | -     | -      | 65,07     | -                        | -     | -     | -     | 67,66                    | 69,57   | 71,37   | 73,10 | 73,10         | Dinas PPPA, Dinsos, Kesehatan, Dinas Pendidikan |
| 10  | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)    | Persen | 63,82        | 69,23 | 64,24  | 69,06     | 64,45                    | 64,66 | 64,87 | 65,08 | 69,10                    | 69,14   | 69,18   | 69,23 | 69,23         | Dinas PPPA                                      |
| <b>Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah</b> |                                     |        |              |       |        |           |                          |       |       |       |                          |         |         |       |               |   |
| 11  | Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi   | Persen | -            | 6,01  | -      | 70,69     | -                        | -     | -     | -     | 74                       | 76      | 77      | 78    | 78            | Dinas BMBK/Dinas Perhubungan                    |
| 12  | Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah | Persen |              | 88,8  | -      | 90,21     | -                        | -     | -     | -     | 91,20                    | 92,31   | 93,01   | 94,19 | 94,19         | Dinas KPCK                                      |
| 13  | Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga    | Persen | 92,13        | 95,76 | 94     | 96,5      | 95                       | 96    | 97    | 98    | 96                       | 97      | 98      | 99    | 99            | Dinas ESDM                                      |



| NO   | INDIKATOR KINERJA SASARAN               | SATUAN | KONDISI AWAL |        | 2020      |           | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |           |           |           | TARGET SETELAH PERUBAHAN |           |           |           | KONDISI AKHIR | OPD PENGAMPU   |
|--|---|--------|--------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--|
|  |   |        | 2018         | 2019   | Target    | Realisasi | 2021                     | 2022      | 2023      | 2024      | 2021                     | 2022      | 2023      | 2024      |               |  |
| <b>Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan</b> |   |        |              |        |           |           |                          |           |           |           |                          |           |           |           |               |  |
| 14   | Laju Pertumbuhan Ekonomi                | Persen | 5.25         | 5.27   | -         | -1.67     | -                        | -         | -         | -         | 2,5-3,5                  | 3-4       | 3,5-4,5   | 4,5-5,5   | 4,5-5,5       | Dinas Perindustrian dan Perdagangan /Dinas KPTPH/Dinas Perikanan/Dinas Perternakan & Kesehatan Hewan/Dinas Kehutanan/Dinas Perkebunan/ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Dinas Koperasi dan UKM. |
| 15   | Nilai Tukar Petani                      | Indeks | 105.83       | 103.22 | 106.98    | 94.73     | 107.48                   | 107.98    | 108.48    | 108.98    | 101-102                  | 102-103   | 104-105   | 105-106   | 105-106       | Dinas KPTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan,   |
| 16   | Laju Inflasi                            | Persen | 2.73         | 3.44   | 3,0 - 3,5 | 2         | 3,0 - 3,5                | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3±1                      | 3±1       | 3±1       | 3±1       | 3±1           | Dinas KPTPH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  |
| 17   | Angka Kemiskinan                        | Persen | 13.01        | 12.3   | 11.1      | 12.76     | 10.62                    | 10.14     | 9.66      | 9.18      | 12,76-12,4               | 12,4-11,9 | 11,9-11,4 | 11,4-10,9 | 11,4-10,9     | Dinas KPTPH, Dinas Sosial, Dinas PMDT.   |
| <b>Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama</b>   |   |        |              |        |           |           |                          |           |           |           |                          |           |           |           |               |  |
| 18   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 56.62        | 59.28  | 59.63     | 66.95     | 61.15                    | 61.92     | 62.57     | 63.32     | 68.23                    | 68.66     | 69.09     | 69.51     | 69.51         | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, DKP.  |
| 19   | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)    | Persen | 6,48         | 6,28   | -         | 6.86      | -                        | -         | -         | -         | 6.74                     | 6.915     | 7.066     | 7.29      | 7.29          | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, sektor lahan (dinas KPTPH), sektor energi(ESDM DINAS PERHUBUNGAN , DINAS PERINDUSTRIAN), sektor limbah (PKPCK).   |
| 20   | Indeks Resiko Bencana                   | Indeks | 145,1        | 146,78 | 144,7     | 146,78    | 144,3                    | 143,9     | 143,5     | 143,1     | 142,9                    | 141       | 139,1     | 137,2     | 137,2         | BPBD, Dinkes, Dinsos, BMBK,PSDA,PKPCK.   |



**Tabel 8.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Lampung**

| NO       | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | SATUAN    | BASELINE |          | 2020     |           | SEBELUM  |          |          |          | SESUDAH |         |         |         | KONDISI AKHIR | KET                |
|----------|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------------------|
|          |  |           | 2018     | 2019     | TARGET   | REALISASI | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |               |                    |
| 1        | 2  | 3         | 4        | 5        | 6        | 7         | 8        | 9        | 10       | 11       | 12      | 13      | 14      | 15      | 16            |                    |
|          | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>  |           |          |          |          |           |          |          |          |          |         |         |         |         |               |                    |
|          | <b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>  |           |          |          |          |           |          |          |          |          |         |         |         |         |               |                    |
| 1        | Persentase perumusan kebijakan umum, koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian | Persen    |          |          | 80       |           |          |          |          |          | 85      | 90      | 95      | 100     | 100           | Sekretariat Daerah |
|          | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  |           |          |          |          |           |          |          |          |          |         |         |         |         |               |                    |
|          | <b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>  |           |          |          |          |           |          |          |          |          |         |         |         |         |               |                    |
| <b>1</b> | <b>Tenaga Kerja</b>  |           |          |          |          |           |          |          |          |          |         |         |         |         |               |                    |
| 1.1      | Persentase Penempatan Tenaga Kerja   | Persen    |          |          | 96,15    |           |          |          |          |          | 96,24   | 96,34   | 96,43   | 96,52   | 96,52         | Dinas Tenaga Kerja |
| 1.2      | Persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan                           | Persen    | 76,54    |          | 80       | 87,19     | 82       | 84       | 86       | 88       | 82      | 84      | 86      | 88      | 88            | Dinas Tenaga Kerja |
| <b>2</b> | <b>Pangan</b>  |           |          |          |          |           |          |          |          |          |         |         |         |         |               |                    |
| 2.1      | Indeks Ketahanan Pangan  | Indeks    | 74,1     | 76,79    | 76       | 77,33     | 77       | 78       | 79       | 80       | 77      | 78      | 79      | 80      | 80            | Dinas KPTPH        |
| 2.2      | Stabilisasi harga pangan   | Koefisien | NA       | cv ≤ 10% | cv ≤ 10% | cv ≤ 10%  | cv ≤ 10% | cv ≤ 10% | cv ≤ 10% | cv ≤ 10% | cv ≤ 5% | cv ≤ 5% | cv ≤ 5% | cv ≤ 5% | cv ≤ 5%       | Dinas KPTPH        |
| 2.3      | Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan   | Persen    | 1%       | 0,88%    | 1%       | 1,31%     | 1%       | 1%       | 1%       | 1%       | 1%      | 1%      | 1%      | 1%      | 1%            | Dinas KPTPH        |
| 2.4      | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB)   | Persen    | 88       | 91,1     | 90       | 88,23%    | 91       | 92       | 93       | 94       | 86      | 87      | 88      | 89      | 89            | Dinas KPTPH        |





| NO       | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | SATUAN | BASELINE |       | 2020   |           | SEBELUM |       |        |        | SESUDAH    |            |              |            | KONDISI AKHIR | KET  |
|----------|---|--------|----------|-------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|------------|------------|--------------|------------|---------------|--|
|          |   |        | 2018     | 2019  | TARGET | REALISASI | 2021    | 2022  | 2023   | 2024   | 2021       | 2022       | 2023         | 2024       |               |  |
| 1        | 2   | 3      | 4        | 5     | 6      | 7         | 8       | 9     | 10     | 11     | 12         | 13         | 14           | 15         | 16            |  |
| 2.5      | Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji   | Persen | 90       | 97,97 | 90     | 85%       | 100     | 100   | 100    | 100    | 98,5       | 99         | 99,5         | 100        | 100           | Dinas KPTPH  |
| <b>3</b> | <b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>   |        |          |       |        |           |         |       |        |        |            |            |              |            |               |  |
| 3.1      | Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)   | Persen |          |       |        |           |         |       |        |        | 2,16       | 3,29       | 4,47         | 5,71       | 5,71          | Dinas Koperasi dan UKM                                 |
| 3.2      | Persentase Koperasi Yang Berkualitas  | Persen |          |       |        |           |         |       |        |        | 33,54      | 34,26      | 35,22        | 36,18      | 36,18         | Dinas Koperasi dan UKM                                 |
| <b>4</b> | <b>Penanaman Modal</b>  |        |          |       |        |           |         |       |        |        |            |            |              |            |               |  |
| 4.1      | Realisasi investasi   | Rupiah | 14.087   |       | 15,691 | 14,29     | 17,61   | 19,53 | 21,449 | 23,368 | 11 Trilyun | 12 Trilyun | 13,5 Trilyun | 16 Trilyun | 16 Trilyun    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|          | <b>Layanan Urusan Pilihan</b>   |        |          |       |        |           |         |       |        |        |            |            |              |            |               |  |
| <b>1</b> | <b>Pariwisata</b>   |        |          |       |        |           |         |       |        |        |            |            |              |            |               |  |
| 1.1      | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan  | Persen |          |       | 30     |           |         |       |        |        | 30,00      | 33,00      | 37,00        | 42,00      | 42,00         | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                   |
| 1.2      | Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan   | Persen |          |       | 10     |           |         |       |        |        | 10,00      | 12,00      | 14,00        | 17,00      | 17,00         | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                   |
| 1.3      | Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan  | Persen |          |       | 5      |           |         |       |        |        | 5,00       | 7,00       | 12,00        | 17,00      | 17,00         | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                   |
| 1.4      | Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung | Persen |          |       | 3,25   |           |         |       |        |        | 3,25       | 3,50       | 3,75         | 4,00       | 4,00          | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                   |



| NO  | ASPEK/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH  | SATUAN          | BASELINE |         | 2020                               |           | SEBELUM |         |         |         | SESUDAH                            |                                    |                                    |                                     | KONDISI<br>AKHIR                    | KET  |
|-----|--|-----------------|----------|---------|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|     |  |                 | 2018     | 2019    | TARGET                             | REALISASI | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2021                               | 2022                               | 2023                               | 2024                                |                                     |  |
| 1   | 2  | 3               | 4        | 5       | 6                                  | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12                                 | 13                                 | 14                                 | 15                                  | 16                                  |  |
| 2   | <b>Pertanian (Tanaman pangan, Perkebunan dan Peternakan)</b>   |                 |          |         |                                    |           |         |         |         |         |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |  |
| 2.1 | Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Kayu)                                  | Persen          |          |         | 100                                |           |         |         |         |         | 100                                | 100                                | 100                                | 100                                 | 100                                 | Dinas KPTPH                                      |
| 2.2 | Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis) | Persen          |          |         | 100                                |           |         |         |         |         | 100                                | 100                                | 100                                | 100                                 | 100                                 | Dinas KPTPH                                      |
| 2.3 | Jumlah Populasi Ternak<br>-Sapi Potong<br>- Ayam Pedaging<br>- Ayam Petelur                                | Ekor            |          |         | 808.424<br>83.762.079<br>9.361.593 |           |         |         |         |         | 832.677<br>84.599.700<br>9.455.209 | 857.657<br>86.291.694<br>9.644.313 | 883.387<br>88.017.528<br>9.837.199 | 909.888<br>89.777.878<br>10.033.943 | 909.888<br>89.777.878<br>10.033.943 | Dinas<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan |
| 2.4 | Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Sapi)   | Ton             | 100.444  | 114.099 | 107.288                            | 107.288   | 117.395 | 121.691 | 126.155 | 130.84  | 108.286                            | 110.302                            | 112.508                            | 114.758                             | 114.758                             | Dinas<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan |
| 2.5 | Jumlah Produksi Telur  | Ton             | 113.298  | 130.824 | 167.796                            | 138.834   | 138.673 | 146.994 | 155.813 | 165.162 | 169.474                            | 172.863                            | 176.32                             | 179.847                             | 179.847                             | Dinas<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan |
| 3   | <b>Perdagangan</b>   |                 |          |         |                                    |           |         |         |         |         |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |  |
| 3.1 | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan  | Persen          |          |         | -                                  |           |         |         |         |         | 5                                  | 5,8                                | 6                                  | 6,3                                 | 6,3                                 | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan     |
| 3.2 | Nilai Ekspor Non Migas   | Milyar US<br>\$ | 3,45     |         | 3,5                                | 3,14      | 3,55    | 3,6     | 3,7     | 3,8     | 3,33                               | 3,48                               | 3,65                               | 3,8                                 | 3,8                                 | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan     |



| NO       | ASPEK/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH | SATUAN | BASELINE |      | 2020    |           | SEBELUM     |             |             |             | SESUDAH |         |         |         | KONDISI<br>AKHIR | KET                                 |
|----------|---|--------|----------|------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------------------------------|
|          |   |        | 2018     | 2019 | TARGET  | REALISASI | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                  |                                     |
| 1        | 2   | 3      | 4        | 5    | 6       | 7         | 8           | 9           | 10          | 11          | 12      | 13      | 14      | 15      | 16               |                                     |
| 3.3      | Andil Inflasi Bahan Makanan                                       | Nilai  |          |      | 0,1-0,5 | 1,15      | 0,10 – 0,50 | 0,10 – 0,50 | 0,10 – 0,50 | 0,10 – 0,50 | ≤1,5    | ≤1,5    | ≤1,5    | ≤2      | ≤2               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| <b>4</b> | <b>Perindustrian</b>  |        |          |      |         |           |             |             |             |             |         |         |         |         |                  |                                     |
| 4.1      | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan                         | Persen |          |      | -       |           |             |             |             |             | 5,3     | 6,3     | 6,8     | 7,2     | 7,2              | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| <b>5</b> | <b>Kelautan dan Perikanan</b>                                     |        |          |      |         |           |             |             |             |             |         |         |         |         |                  |                                     |
| 5.1      | Prosentase Produksi Perikanan                                     | %      |          |      | 100     |           |             |             |             |             | 100     | 100     | 100     | 100     | 100              | Dinas Kelautan dan Perikanan        |
| 5.2      | Prosentase Ekspor Perikanan                                       | %      |          |      | 100     |           |             |             |             |             | 100     | 100     | 100     | 100     | 100              | Dinas Kelautan dan Perikanan        |
| <b>6</b> | <b>Perkebunan</b>   |        |          |      |         |           |             |             |             |             |         |         |         |         |                  |                                     |
| 6.1      | Jumlah produksi lada rakyat                                       | Ton    |          |      | 15.01   |           |             |             |             |             | 15.235  | 15.464  | 15.695  | 15.932  | 15.932           | Dinas Perkebunan                    |
| 6.2      | Jumlah produksi kopi robusta rakyat                               | Ton    |          |      | 114.324 |           |             |             |             |             | 116.039 | 117.78  | 119.546 | 121.34  | 121.34           | Dinas Perkebunan                    |
| 6.3      | Jumlah produksi tebu rakyat                                       | Ton    |          |      | 184.043 |           |             |             |             |             | 186.804 | 189.606 | 192.45  | 195.337 | 195.337          | Dinas Perkebunan                    |
| 6.4      | Jumlah produksi robusta rakyat                                    | Ton    |          |      | 159.874 |           |             |             |             |             | 162.272 | 164.706 | 167.177 | 169.684 | 169.684          | Dinas Perkebunan                    |
| 6.5      | Jumlah produksi kakao rakyat                                      | Ton    |          |      | 59.453  |           |             |             |             |             | 60.345  | 61.25   | 62.17   | 63.101  | 63.101           | Dinas Perkebunan                    |
| 6.6      | Jumlah produksi kelapa sawit rakyat                               | Ton    |          |      | 194.093 |           |             |             |             |             | 197.004 | 199.959 | 202.958 | 206.003 | 206.003          | Dinas Perkebunan                    |
| 6.7      | Jumlah produksi kelapa dalam rakyat                               | Ton    |          |      | 83.696  |           |             |             |             |             | 84.951  | 86.225  | 87.519  | 88.831  | 88.831           | Dinas Perkebunan                    |
|          | <b>Penunjang Urusan</b>   |        |          |      |         |           |             |             |             |             |         |         |         |         |                  |                                     |
| <b>1</b> | <b>Keuangan</b>   |        |          |      |         |           |             |             |             |             |         |         |         |         |                  |                                     |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| NO  | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                     | SATUAN | BASELINE |       | 2020   |           | SEBELUM |        |        |        | SESUDAH |        |        |        | KONDISI AKHIR | KET   |
|---|--|--------|----------|-------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|---|
|   |  |        | 2018     | 2019  | TARGET | REALISASI | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   |               |   |
| 1   | 2  | 3      | 4        | 5     | 6      | 7         | 8       | 9      | 10     | 11     | 12      | 13     | 14     | 15     | 16            |   |
| 1.1   | Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah                        | Opini  |          |       | WTP    |           |         |        |        |        | WTP     | WTP    | WTP    | WTP    | WTP           | BPKAD   |
| 1.2   | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah                                | %      | 7,68     |       | -5,47  | -5,82     | 3,95    | 3,69   | 4,22   | 4,26   | 4,25    | 2,00   | 4,75   | 5,00   | 5,00          | Badan Pendapatan Daerah                           |
| 1.3   | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan                     | %      |          |       | 83     | 83,83     | 8400%   | 8500%  | 88,3   | 88,5   | 84      | 85     | 88,3   | 88,5   | 88,5          | Badan Pendapatan Daerah                           |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                     |  |        |          |       |        |           |         |        |        |        |         |        |        |        |               |   |
| <b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>             |  |        |          |       |        |           |         |        |        |        |         |        |        |        |               |   |
| <b>1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>      |  |        |          |       |        |           |         |        |        |        |         |        |        |        |               |   |
| 1   | Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi                                 | Persen | 73,23    | 74,41 | 76,045 | 76,045    | 80,00   | 81,00  | 82,00  | 83,00  | 74,00   | 76,00  | 77,00  | 78,00  | 78,00         | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi              |
| <b>2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b> |  |        |          |       |        |           |         |        |        |        |         |        |        |        |               |   |
| 2.1   | Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang | persen | 80,00%   |       | 80,00% |           | 83,00%  | 86,00% | 90,00% | 95,00% | 83,00%  | 86,00% | 90,00% | 95,00% | 95,00%        | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya |
| 2.2   | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak        | %      | 71,19%   |       | 80,27% | 79,26%    | 74,63%  | 76,44% | 78,36% | 80,34% | 82,03%  | 83,75% | 85,47% | 87,19% | 87,19%        | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya |
| 2.3   | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak         | persen | 64,63%   |       | 74,84% | 74,84%    | 72,55%  | 76,25% | 80,6%  | 85,06% | 77,47%  | 79,97% | 82,44% | 84,52% | 84,52%        | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya |
| 2.4   | Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang                                | Persen |          |       | 66,20% |           |         |        |        |        | 70,61%  | 71,66% | 72,74% | 73,83% | 73,83%        | Dinas Perumahan                                   |



| NO       | ASPEK/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH          | SATUAN | BASELINE |       | 2020   |           | SEBELUM |        |        |       | SESUDAH |        |        |        | KONDISI<br>AKHIR | KET   |
|----------|--|--------|----------|-------|--------|-----------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|------------------|---|
|          |  |        | 2018     | 2019  | TARGET | REALISASI | 2021    | 2022   | 2023   | 2024  | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   |                  |   |
| 1        | 2  | 3      | 4        | 5     | 6      | 7         | 8       | 9      | 10     | 11    | 12      | 13     | 14     | 15     | 16               |   |
|          | tertangani   |        |          |       |        |           |         |        |        |       |         |        |        |        |                  | Kawasan<br>Pemukiman dan<br>Cipta Karya                       |
| 2.5      | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)                    | %      | 94,98%   |       | 96,37% | 100%      | 97,08%  | 98,18% | 99,17% | 100%  | 96,87%  | 97,38% | 97,92% | 98,47% | 98,47%           | Dinas<br>Perumahan<br>Kawasan<br>Pemukiman dan<br>Cipta Karya |
| <b>3</b> | <b>PSDA</b>  |        |          |       |        |           |         |        |        |       |         |        |        |        |                  |   |
| 3.1      | Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2 | persen |          |       | 37     | 37        | 40      | 45     | 50     | 55    | 40      | 45     | 50     | 55     | 55               | Dinas<br>Pengelolaan<br>Sumber Daya Air                       |
|          | <b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>                                    |        |          |       |        |           |         |        |        |       |         |        |        |        |                  |   |
| <b>4</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>  |        |          |       |        |           |         |        |        |       |         |        |        |        |                  |   |
| 4.1      | Indeks Kualitas Air  | Indeks | 60,71    |       | 62,53  | 55,10     | 64,41   | 66,34  | 68,33  | 70,38 | 58,34   | 58,44  | 58,54  | 58,64  | 58,64            | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup                                  |
| 4.2      | Indeks Kualitas Udara  | Indeks | 85,39    | 86,63 | 86,24  | 86,86     | 87,11   | 87,98  | 88,86  | 89,75 | 84,24   | 84,34  | 84,44  | 84,54  | 84,54            | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup                                  |
| 4.3      | Indeks Kualitas Air Laut   | Indeks |          |       | 56,70  | 56,70     |         |        |        |       | 72,71   | 73,32  | 73,94  | 74,56  | 74,56            | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup                                  |
| 4.4      | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                                       | Indeks |          |       |        |           |         |        |        |       | 38,67   | 40,85  | 43,03  | 45,21  | 45,21            | Dinas Kehutanan<br>dan Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup           |
| 4.6      | Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah        | Persen |          |       | 7,33   |           |         |        |        |       | 7,71    | 8,07   | 8,42   | 8,83   | 8,83             | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup                                  |



| NO  | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | SATUAN     | BASELINE |      | 2020        |              | SEBELUM    |         |           |      | SESUDAH    |            |            |            | KONDISI AKHIR | KET  |
|-----|--|------------|----------|------|-------------|--------------|------------|---------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|---------------|--|
|     |  |            | 2018     | 2019 | TARGET      | REALISASI    | 2021       | 2022    | 2023      | 2024 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |               |  |
| 1   | 2  | 3          | 4        | 5    | 6           | 7            | 8          | 9       | 10        | 11   | 12         | 13         | 14         | 15         | 16            |  |
| 4.7 | Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah | Persen     | 94       | 83   | 85          | 89           | 87         | 89      | 91        | 93   | 87         | 89         | 91         | 93         | 93            | Dinas Lingkungan Hidup                       |
| 5   | <b>BPBD</b>  |            |          |      |             |              |            |         |           |      |            |            |            |            |               |  |
| 5.1 | Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana  | Nilai      |          |      | 5,07        |              |            |         |           |      | 5,45       | 5,83       | 6,21       | 6,6        | 6,6           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah          |
| 6   | <b>Perhubungan</b>   |            |          |      |             |              |            |         |           |      |            |            |            |            |               |  |
| 6.1 | Rasio Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi   | Rasio      |          |      | 0.68        | 0.68         | 0.69       | 0.7     | 0.72      | 0.73 | 0.69       | 0.7        | 0.72       | 0.73       | 0.73          | Dinas Perhubungan                            |
| 6.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi   | Nilai      |          |      | 80          |              |            |         |           |      | 83         | 84         | 85         | 86         | 86            | Dinas Perhubungan                            |
| 6.3 | Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis   | persentase |          |      | 29          |              |            |         |           |      | 30         | 35         | 40         | 45         | 45            | Dinas Perhubungan                            |
| 7   | <b>Komunikasi dan Informatika</b>  |            |          |      |             |              |            |         |           |      |            |            |            |            |               |  |
| 7.1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  | Indeks     |          |      | 2,2 (Cukup) | 2,78 (Cukup) | 2,5(Cukup) | 3(Baik) | 3,3(Baik) |      | 2,9 (Baik) | 3,0 (Baik) | 3,3 (Baik) | 3,5 (Baik) | 3,5 (Baik)    | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
| 7.2 | Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Update  | Persen     |          |      | 76          | 76           | 77         | 100     | 100       | 100  | 80         | 85         | 90         | 95         | 95            | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |



| NO       | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | SATUAN      | BASELINE |       | 2020                                |                           | SEBELUM               |                       |                       |                       | SESUDAH               |                       |                        |                        | KONDISI AKHIR          | KET  |
|----------|---|-------------|----------|-------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|          |   |             | 2018     | 2019  | TARGET                              | REALISASI                 | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2021                  | 2022                  | 2023                   | 2024                   |                        |  |
| 1        | 2   | 3           | 4        | 5     | 6                                   | 7                         | 8                     | 9                     | 10                    | 11                    | 12                    | 13                    | 14                     | 15                     | 16                     |  |
| 7.3      | Indeks Keterbukaan Informasi Publik   | Indeks      |          |       | Baseline: 55,39 (kurang informatif) | 55,39 (kurang informatif) | 57 (cukup informatif) | 60 (cukup informatif) | 65 (cukup informatif) | 70 (cukup informatif) | 57 (cukup informatif) | 75 (cukup informatif) | 80 (menuju informatif) | 85 (menuju informatif) | 85 (menuju informatif) | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
| 7.4      | Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik   | Kualifikasi |          |       | Cukup Informatif                    |                           |                       |                       |                       |                       | Cukup Informatif      | Cukup Informatif      | Informatif             | Informatif             | Informatif             | Sekretariat Daerah                           |
| 7.5      | Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional   | Skor/Nilai  |          |       | Tinggi                              |                           |                       |                       |                       |                       | Tinggi                | Tinggi                | Tinggi                 | Sangat Tinggi          | Sangat Tinggi          | Sekretariat Daerah                           |
| 7.6      | Persentase peliputan dan rilis kegiatan pimpinan daerah   | Persen      |          |       | 90                                  |                           |                       |                       |                       |                       | 90                    | 91                    | 92                     | 93                     | 93                     | Biro Administrasi Pimpinan                   |
| <b>8</b> | <b>Persandian</b>   |             |          |       |                                     |                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                        |  |
| 8.1      | Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan sertifikat elektronik dan terintegrasi dengan BSSN    | Persen      |          |       | 2                                   | 2                         | 4                     | 6                     | 8                     | 10                    | 4                     | 6                     | 8                      | 10                     | 10                     | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
|          | <b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>   |             |          |       |                                     |                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                        |  |
| <b>1</b> | <b>Kehutanan</b>  |             |          |       |                                     |                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                        |  |
| 1.1      | Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam, Rehabilitasi maupun Restorasi | Persen      |          | 0.83% | 0.4%                                | 0.4%                      |                       |                       |                       |                       | 2.55                  | 1.275                 | 1.275                  | 1.275                  | 1.275                  | Dinas Kehutanan                              |
| <b>2</b> | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>   |             |          |       |                                     |                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                        |  |
| 2.1      | Rasio Dusun Berlistrik  | persen      |          |       | 51                                  |                           | 52                    | 53                    | 54                    | 55                    | 52                    | 53                    | 54                     | 55                     | 55                     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral         |
|          | <b>PENUNJANG URUSAN</b>   |             |          |       |                                     |                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                        |  |
| <b>3</b> | <b>Perencanaan Pembangunan</b>  |             |          |       |                                     |                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                        |  |
| 3.1      | Penetapan RKPD Tepat Waktu  | Tepat Waktu |          |       | Tepat Waktu                         | Tepat Waktu               | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu            | Tepat Waktu            | Tepat Waktu            | Bappeda                                      |



| NO  | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                | SATUAN     | BASELINE |      | 2020   |           | SEBELUM |      |      |      | SESUDAH |      |      |      | KONDISI AKHIR | KET                |
|-----|---|------------|----------|------|--------|-----------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|---------------|--------------------|
|     |   |            | 2018     | 2019 | TARGET | REALISASI | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 |               |                    |
| 1   | 2   | 3          | 4        | 5    | 6      | 7         | 8       | 9    | 10   | 11   | 12      | 13   | 14   | 15   | 16            |                    |
| 3.2 | Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD             | Persen     |          |      | 30     | 30        | 30      | 30   | 31   | 32   | 30      | 30   | 31   | 32   | 32            | Bappeda            |
| 3.3 | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD | Persen     |          |      | 100    | 100       | 100     | 100  | 100  | 100  | 100     | 100  | 100  | 100  | 100           | Bappeda            |
| 3.4 | Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD   | Persen     |          |      | 100    | 100       | 100     | 100  | 100  | 100  | 100     | 100  | 100  | 100  | 100           | Bappeda            |
| 3.5 | Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai                      | Persen     |          |      | 80     | 80        | 85      | 90   | 95   | 95   | 85      | 90   | 95   | 95   | 95            | Bappeda            |
| 4   | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>  |            |          |      |        |           |         |      |      |      |         |      |      |      |               |                    |
| 4.1 | Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan                       | Persen     |          |      | -      |           |         |      |      |      | 80      | 82   | 85   | 87   | 87            | Balitbangda        |
| 4.2 | Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah      | Persen     |          |      | -      |           |         |      |      |      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100           | Balitbangda        |
|     | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>   |            |          |      |        |           |         |      |      |      |         |      |      |      |               |                    |
| 1   | Nilai Reformasi Birokrasi   | Nilai      | CC       | B    | B      | CC        | B       | BB   | BB   | A    | B       | B    | B    | BB   | BB            | Biro Organisasi    |
| 2   | Nilai SAKIP (TPB)   |            |          |      | BB     | B         | BB      | A    | A    | A    | B       | BB   | BB   | BB   | BB            | Biro Organisasi    |
| 3   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Skor/Nilai |          |      | 80,135 | 80,135    |         |      |      |      | 82      | 84   | 86   | 88   | 88            | Biro Organisasi    |
| 4   | Nilai SKM untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial  | Nilai      |          |      | 3,0    |           |         |      |      |      | 3,1     | 3,2  | 3,3  | 3,4  | 3,4           | Sekretariat Daerah |





| NO | ASPEK/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH   | SATUAN     | BASELINE |      | 2020   |           | SEBELUM |      |      |      | SESUDAH |      |      |      | KONDISI<br>AKHIR | KET                       |
|----|---|------------|----------|------|--------|-----------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|    |   |            | 2018     | 2019 | TARGET | REALISASI | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1  | 2   | 3          | 4        | 5    | 6      | 7         | 8       | 9    | 10   | 11   | 12      | 13   | 14   | 15   | 16               |                           |
| 5  | Nilai SKM untuk Fasilitas Pelayanan Penataan produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta pembinaan dan pengawasan produk hukum | Nilai      |          |      | 3      |           |         |      |      |      | 3,1     | 3,2  | 3,3  | 3,4  | 3,4              | Sekretariat Daerah        |
| 6  | Nilai SKM untuk Pelayanan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan di Sekretariat Daerah                                     | Nilai      |          |      | 3,0    |           |         |      |      |      | 3,1     | 3,2  | 3,3  | 3,4  | 3,4              | Sekretariat Daerah        |
| 7  | Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan   | Nilai      |          |      | 3,0    |           |         |      |      |      | 3,1     | 3,2  | 3,3  | 3,4  | 3,4              | Sekretariat Daerah        |
| 8  | Persentase OPD yang nilai Hasil evaluasi Kinerjanya B   | Skor/Nilai |          |      | 65     |           |         |      |      |      | 68      | 70   | 75   | 80   | 80               | Sekretariat Daerah        |
| 9  | Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan   | Persen     | 100      | 100  | 100    | 71,43     | 100     | 100  | 100  | 100  | 97,33   | 97,5 | 98   | 100  | 100              | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 10 | Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan dan Lembaga Keagamaan  | Persen     |          |      | 88     |           |         |      |      |      | 88,5    | 89   | 89,5 | 90   | 90               | Sekretariat Daerah        |
| 11 | Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan tepat waktu  | Persen     |          |      |        |           |         |      |      |      | 90%     | 100% | 100% | 100% | 100%             | Biro Umum                 |
| 12 | Persentase Pelayanan Ketatausahaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pimpinan yang dilaksanakan  | Persen     |          |      |        |           |         |      |      |      | 90%     | 100% | 100% | 100% | 100%             | Biro Umum                 |



| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | SATUAN | BASELINE |      | 2020   |           | SEBELUM |      |      |      | SESUDAH |        |        |               | KONDISI AKHIR | KET                               |
|----|---|--------|----------|------|--------|-----------|---------|------|------|------|---------|--------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|    |   |        | 2018     | 2019 | TARGET | REALISASI | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2021    | 2022   | 2023   | 2024          |               |                                   |
| 1  | 2   | 3      | 4        | 5    | 6      | 7         | 8       | 9    | 10   | 11   | 12      | 13     | 14     | 15            | 16            |                                   |
| 13 | Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku | Persen |          |      |        |           |         |      |      |      | 90%     | 100%   | 100%   | 100%          | 100%          | Biro Umum                         |
| 14 | Skor LPPD Provinsi di Tingkat Nasional  | Skor   |          |      | Tinggi |           |         |      |      |      | Tinggi  | Tinggi | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Biro Pem Otda                     |
| 15 | Persentase Peningkatan Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Wilayah   | Persen |          |      | 100    |           |         |      |      |      | 100     | 100    | 100    | 100           | 100           | Biro Pem Otda                     |
| 16 | Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah   | Persen |          |      | 100    |           |         |      |      |      | 100     | 100    | 100    | 100           | 100           | Biro Pem Otda                     |
| 17 | Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik  | Persen |          |      | 70%    |           |         |      |      |      | 75%     | 80%    | 85%    | 90%           | 90%           | Biro Adbang                       |
| 18 | Persentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung                     | persen |          |      |        |           |         |      |      |      | 80      | 85     | 87,5   | 90            | 90            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 19 | prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih  | angka  |          |      |        |           |         |      |      |      | 72,25   | 72,50  | 72,75  | 73            | 73            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 20 | Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan   | Persen |          |      | 90     |           |         |      |      |      | 91      | 92     | 93     | 94            | 94            | Biro PBJ                          |
| 21 | Persentase pelayanan keprotokolan   | Persen |          |      | 90     |           |         |      |      |      | 91      | 92     | 93     | 94            | 94            | Biro Administrasi Pimpinan        |
| 22 | Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD  | Persen |          |      | 100    |           |         |      |      |      | 100     | 100    | 100    | 100           | 100           | Biro Perekonomian                 |



| NO       | ASPEK/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH                                       | SATUAN             | BASELINE |      | 2020                     |                          | SEBELUM                  |                          |                              |                              | SESUDAH                  |                          |                              |                              | KONDISI<br>AKHIR             | KET                             |
|----------|---|--------------------|----------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|          |   |                    | 2018     | 2019 | TARGET                   | REALISASI                | 2021                     | 2022                     | 2023                         | 2024                         | 2021                     | 2022                     | 2023                         | 2024                         |                              |                                 |
| 1        | 2   | 3                  | 4        | 5    | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        | 10                           | 11                           | 12                       | 13                       | 14                           | 15                           | 16                           |                                 |
| 23       | % Tingkat kepuasan masyarakat Lampung terhadap pelayanan Badan Penghubung                               | %                  |          |      | 77                       |                          |                          |                          |                              |                              | 75                       | 80                       | 85                           | 90                           | 90                           | Badan Penghubung                |
| <b>B</b> | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>   |                    |          |      |                          |                          |                          |                          |                              |                              |                          |                          |                              |                              |                              |                                 |
|          | <b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>   |                    |          |      |                          |                          |                          |                          |                              |                              |                          |                          |                              |                              |                              |                                 |
| <b>1</b> | <b>Pendidikan</b>   |                    |          |      |                          |                          |                          |                          |                              |                              |                          |                          |                              |                              |                              |                                 |
| 1.1      | Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ Sederajat   | Persen             |          |      | 93,33                    | 85,84                    | 86,04                    | 88,04                    | 91,04                        | 92,04                        | 94,83                    | 96,33                    | 97,83                        | 99,33                        | 99,33                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.2      | Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat  | Persen             |          |      | 65,24                    | 59,58                    | 63,76                    | 65,76                    | 67,76                        | 69,76                        | 66,24                    | 67,24                    | 68,24                        | 69,24                        | 69,24                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| <b>2</b> | <b>Kesehatan</b>  |                    |          |      |                          |                          |                          |                          |                              |                              |                          |                          |                              |                              |                              |                                 |
| 2.1      | Prevalensi stunting   | %                  | 27,28    | 27,7 | 25,18                    | 26,26                    | 23,08                    | 20,98                    | 18,88                        | 16,78                        | 23,08                    | 18,4                     | 16                           | 14                           | 14                           | Dinas Kesehatan                 |
| 2.2      | Jumlah Kasus Kematian Ibu   | Kasus              | 102      | 110  | 130                      | 115                      | 125                      | 120                      | 115                          | 110                          | 170                      | 150                      | 130                          | 110                          | 110                          | Dinas Kesehatan                 |
| 2.3      | Jumlah Kasus Kematian Bayi  | Kasus              | 511      | 483  | 600                      | 537                      | 580                      | 560                      | 540                          | 520                          | 590                      | 570                      | 550                          | 520                          | 520                          | Dinas Kesehatan                 |
| 2.4      | Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)  | %                  | 87       | 97   | 90                       | 98                       | 90                       | 90                       | 90                           | 90                           | 90                       | 90                       | 90                           | 90                           | 90                           | Dinas Kesehatan                 |
| 2.5      | Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | Orang              |          |      | 667                      | 667                      | 0,75                     | 0,85                     | 0,93                         | 1,02                         | 733                      | 806                      | 886                          | 974                          | 974                          | Rumah Sakit Jiwa Daerah         |
| 2.6      | Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit                              | Tingkat Akreditasi |          |      | Akreditasi Tingkat Dasar | Akreditasi Tingkat Dasar | Akreditasi Tingkat Dasar | Akreditasi Tingkat Utama | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Utama | Akreditasi Tingkat Utama | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Rumah Sakit Jiwa Daerah         |



| NO   | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | SATUAN         | BASELINE |      | 2020  |   | SEBELUM   |  |  |                | SESUDAH   |   |   |   | KONDISI AKHIR   | KET                     |
|------|---|----------------|----------|------|---|---|---|--|--|----------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
|      |   |                | 2018     | 2019 | TARGET  | REALISASI   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |   |                         |
| 1    | 2   | 3              | 4        | 5    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10   | 11             | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |                         |
| 2.7  | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah  | Persen         | NA       | 100  | 75  | 75  | 20  | 20   | 22   | 22             | 80  | 82  | 84  | 86  | 86  | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 2.8  | Akreditasi rumah sakit  | Status         |          |      | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 83% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 83% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 95% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 100% | Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 100% | Akreditasi JCI | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 85% | Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 90% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 93% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 95% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 95% | RSUAM                   |
| 2.9  | Nilai SPM   | Persen         |          |      | 81%   | 81%   | 85%   | 90%  | 90%  | 95%            | 83%   | 85%   | 88%   | 91%   | 91%   | RSUAM                   |
| 2.10 | Tingkat Layanan Sub Spesialis   | Persen         |          |      | 25 jenis  |   |   |  |  |                | 70%   | 77%   | 88%   | 95%   | 95%   | RSUAM                   |
| 2.11 | Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan   | Mutu Pelayanan |          |      | 80,28%  | 80,28%  | 85%   | 84%  | 86%  | 95%            | 82%   | 85%   | 87%   | 88%   | 88%   | RSUAM                   |
| 3    | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>   |                |          |      |   |   |   |  |  |                |   |   |   |   |   |                         |
| 3.1  | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan   | Persen         |          |      | 60  | 60  | 65  | 70   | 70   | 80             | 65  | 70  | 75  | 80  | 80  | Satpol PP               |
| 3.2  | Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas yang terselesaikan  | Persen         |          |      | 60  | 60  | 65  | 70   | 70   | 80             | 65  | 70  | 75  | 80  | 80  | Satpol PP               |
| 4    | <b>Sosial</b>   |                |          |      |   |   |   |  |  |                |   |   |   |   |   |                         |
| 4.1  | Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani   | Persen         | 1,6      | 1,59 | 0,25  | 0,14  | 0,3   | 0,3  | 0,3  | 0,3            | 1,7   | 1,72  | 1,74  | 1,76  | 1,76  | Dinas Sosial            |
| 4.2  | Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) | Persen         | 20       | 20   | 20  | 20  | 20  | 20   | 20   | 20             | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | Dinas Sosial            |



| NO       | ASPEK/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH                                     | SATUAN | BASELINE |      | 2020   |           | SEBELUM |      |      |      | SESUDAH |       |       |       | KONDISI<br>AKHIR | KET  |
|----------|---|--------|----------|------|--------|-----------|---------|------|------|------|---------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |        | 2018     | 2019 | TARGET | REALISASI | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2021    | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3      | 4        | 5    | 6      | 7         | 8       | 9    | 10   | 11   | 12      | 13    | 14    | 15    | 16               |  |
|          | <b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>   |        |          |      |        |           |         |      |      |      |         |       |       |       |                  |  |
| <b>1</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>   |        |          |      |        |           |         |      |      |      |         |       |       |       |                  |  |
| 1.1      | Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD  | %      |          | 0,73 | 0,8    | 2,82      | 0,90    | 1,00 | 1,01 |      | 2,82    | 3,00  | 3,10  | 3,20  | 3,20             | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.2      | Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung  | Persen |          |      | 46,67  |           |         |      |      |      | 86,67   | 100   | 100   | 100   | 100              | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.3      | Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif | %      |          |      | 100    |           |         |      |      |      | 100     | 100   | 100   | 100   | 100              | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| <b>2</b> | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>   |        |          |      |        |           |         |      |      |      |         |       |       |       |                  |  |
| 2.1      | Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan  | Persen |          |      | 73     | 83,44     | 77      | 82   | 88   | 92   | 77      | 82    | 88    | 92    | 92               | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil               |
| 2.2      | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan  | Persen |          |      | -      |           |         |      |      |      | 48      | 65    | 82    | 100   | 100              | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil               |
| <b>3</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>   |        |          |      |        |           |         |      |      |      |         |       |       |       |                  |  |
| 3.1      | Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village                                   | Persen |          |      |        |           |         |      |      |      | 16,58   | 12,76 | 31,89 | 31,89 | 31,89            | Dinas PMDT   |



| NO                      | ASPEK/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH          | SATUAN     | BASELINE |       | 2020   |  | SEBELUM       |               |            |               | SESUDAH |        |        |        | KONDISI<br>AKHIR | KET   |
|-------------------------|--|------------|----------|-------|--------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|--------|------------------|---|
|                         |  |            | 2018     | 2019  | TARGET | REALISASI                              | 2021          | 2022          | 2023       | 2024          | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   |                  |   |
| 1                       | 2  | 3          | 4        | 5     | 6      | 7                                      | 8             | 9             | 10         | 11            | 12      | 13     | 14     | 15     | 16               |   |
| 3.2                     | Persentase Desa Mandiri  | Persen     |          |       |        |  |               |               |            |               | 14,84   | 23,44  | 23,44  | 23,44  | 23,44            | Dinas PMDT  |
| 4                       | <b>Pengendalian Penduduk<br/>dan Keluarga Berencana</b>                    |            |          |       |        |  |               |               |            |               |         |        |        |        |                  |   |
| 4.1                     | Cakupan KB Aktif   | %          |          |       | 15,9   | 74,17                                  | 18,80         | 23,50         | 29,70      | 32,80         | 66,88   | 67,29  | 67,71  | 68,24  | 68,24            | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindungan<br>Anak |
| 5                       | <b>Kepemudaan dan<br/>Olahraga</b>   |            |          |       |        |  |               |               |            |               |         |        |        |        |                  |   |
| 5.1                     | Persentase Atlet Pelajar<br>Berprestasi Pada Event-<br>event Nasional      | Persentase |          |       | 26,83% | event<br>POPWIL<br>Tidak<br>terlaksana | 6<br>(POPNAS) | 3<br>(POPWIL) | 5 (POPNAS) | 4<br>(POPWIL) | 35,00%  | 40,00% | 45,00% | 50,00% | 50,00%           | Dinas Pemuda<br>dan Olahraga                                      |
| 5.2                     | Persentase Peran Serta<br>Pemuda Berprestasi                               | Persentase |          |       | 37,14% | 49,83                                  |               |               |            |               | 51,16%  | 52,49% | 53,82% | 55,15% | 55,15%           | Dinas Pemuda<br>dan Olahraga                                      |
| 6                       | <b>Kebudayaan</b>  |            |          |       |        |  |               |               |            |               |         |        |        |        |                  |   |
| 6.1                     | Persentase Warisan Seni dan<br>budaya yang tersertifikasi<br>nasional      | Persen     |          | 42,85 | 65     | 65                                     | 75            | 90            | 100        | 120           | 68,75   | 72,5   | 76,25  | 80     | 80               | Dinas<br>Pendidikan dan<br>Kebudayaan                             |
| 7                       | <b>Perpustakaan</b>  |            |          |       |        |  |               |               |            |               |         |        |        |        |                  |   |
| 7.1                     | Persentase pengunjung<br>perpustakaan yang menjadi<br>anggota perpustakaan | Persen     |          |       | 30     | 9,308                                  | 35            | 40            | 45         | 50            | 30      | 38,5   | 48,2   | 55,6   | 55,6             | Dinas<br>Perpustakaan<br>dan Kearsipan                            |
| 8                       | <b>Kearsipan</b>   |            |          |       |        |  |               |               |            |               |         |        |        |        |                  |   |
| 8.1                     | Persentase Arsip yang<br>difilekan berbasis TIK                            | Persen     |          |       | 20     |  |               |               |            |               | 25      | 30     | 35     | 40     | 40               | Dinas<br>Perpustakaan<br>dan Kearsipan                            |
| <b>PENUNJANG URUSAN</b> |  |            |          |       |        |  |               |               |            |               |         |        |        |        |                  |   |
| 1                       | <b>Kepegawaian serta<br/>Pendidikan dan Pelatihan</b>                      |            |          |       |        |  |               |               |            |               |         |        |        |        |                  |   |
| 1.1                     | Persentase Penempatan PNS<br>dalam Jabatan Sesuai<br>Kompetensi            | Persen     |          |       | 62     |  | 65            | 70            | 75         | 80            | 65      | 70     | 75     | 80     | 80               | BKD   |

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



| NO       | ASPEK/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH  | SATUAN       | BASELINE |      | 2020     |           | SEBELUM |      |      |      | SESUDAH  |          |          |          | KONDISI<br>AKHIR | KET                |
|----------|--|--------------|----------|------|----------|-----------|---------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------------|
|          |  |              | 2018     | 2019 | TARGET   | REALISASI | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |                  |                    |
| 1        | 2  | 3            | 4        | 5    | 6        | 7         | 8       | 9    | 10   | 11   | 12       | 13       | 14       | 15       | 16               |                    |
| 1.2      | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik   | Persen       |          |      | 37       |           |         |      |      |      | 58       | 79       | 91       | 100      | 100              | BKD                |
| 1.3      | Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat  | Persen       |          |      | 20,28    | 18,28     |         |      |      |      | 25,34    | 32,39    | 38,30    | 48,40    | 48,40            | BPSDM              |
| 1.4      | Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat  | Nilai        |          |      | B        | B         |         |      |      |      | B        | A        | A        | A        | A                | BPSDM              |
| <b>2</b> | <b>Pengawasan</b>  |              |          |      |          |           |         |      |      |      |          |          |          |          |                  |                    |
| 2.1      | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah  | Level (Skor) |          |      | 3 (3,00) | 3 (3,00)  |         |      |      |      | 3 (3,01) | 3 (3,03) | 3 (3,05) | 3 (3,08) | 3 (3,08)         | Inspektorat        |
| 2.2      | Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti  | %            |          |      | 80%      | 80%       | 82%     | 84%  | 86%  | 88%  | 82%      | 84%      | 86%      | 88%      | 88%              | Inspektorat        |
| 2.3      | Persentase Peraturan daerah ( Perda ) yang ditetapkan.   | Persen       |          |      | 60       | 50        | 60      | 70   | 80   | 90   | 60       | 70       | 80       | 90       | 90               | Sekretariat DPRD   |
| 2.4      | Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan   | Persen       |          |      | 100      |           |         |      |      |      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100              | Biro Hukum         |
| 2.5      | Presentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi  | Persen       |          |      | 100      |           |         |      |      |      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100              | Biro Hukum         |
| 2.6      | Level Kematangan/Maturitas PBJ   | Level        |          |      | 2        |           |         |      |      |      | 3        | 3        | 4        | 5        | 5                | Sekretariat Daerah |
| 2.7      | Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana) | Persen       |          |      | 75       |           |         |      |      |      | 80       | 85       | 90       | 100      | 100              | Biro Organisasi    |



| NO       | ASPEK/BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH                         | SATUAN | BASELINE |      | 2020   |           | SEBELUM |      |      |      | SESUDAH |      |      |      | KONDISI<br>AKHIR | KET     |
|----------|---|--------|----------|------|--------|-----------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|------------------|---------|
|          |   |        | 2018     | 2019 | TARGET | REALISASI | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 |                  |         |
| 1        | 2   | 3      | 4        | 5    | 6      | 7         | 8       | 9    | 10   | 11   | 12      | 13   | 14   | 15   | 16               |         |
|          | <b>ASPEK DAYA SAING</b>   |        |          |      |        |           |         |      |      |      |         |      |      |      |                  |         |
| <b>1</b> | <b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>   |        |          |      |        |           |         |      |      |      |         |      |      |      |                  |         |
| 1.1      | Nilai Indikator<br>Kepuasan Masyarakat<br>Bidang pelayanan perizinan<br>dan non perizinan | Angka  |          |      | 82     | 81        | 84      | 86   | 87   | 88   | 84      | 86   | 87   | 88   | 88               | DPMPTSP |





## **8.2 Penyeragaman Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung**

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi,
2. Pendapatan Perkapita,
3. Indeks Pembangunan Manusia,
4. Tingkat Pengangguran Terbuka,
5. Kemiskinan,
6. Rasio Gini,
7. Inflasi,
8. Tingkat Kemantapan Jalan,

Target dukungan terhadap 5 (lima) indikator makro dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung periode Tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 8.4.



**Tabel 8.4 Penetapan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  
Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| NO | KABUPATEN/KOTA      | KONDISI AWAL |      | REALISASI | PERTUMBUHAN EKONOMI |             |             |             | KONDISI AKHIR |
|----|---------------------|--------------|------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                     | 2018         | 2019 | 2020      | 2021                | 2022        | 2023        | 2024        |               |
| 1  | PESISIR BARAT       | 5,33         | 5,37 | (1,17)    | 3,00-3,50           | 3,20-3,70   | 3,40-3,90   | 3,60-4,10   | 3,60-4,10     |
| 2  | LAMPUNG BARAT       | 5.09         | 5.19 | -1.14     | 3,76 - 4,76         | 4,6 - 5,3   |             |             |               |
| 3  | TANGGAMUS           | 5.02         | 5.03 | -1.77     | 3.20                | 4.00        | 4.25        | 5.00        | 5.00          |
| 4  | PRINGSEWU           | 5.03         | 5.04 | -1.21     | 2.50                | 4.71        | 5.00        | 5.50        | 5.50          |
| 5  | PESAWARAN           | 5.09         | 5.02 | 5.02      | 4,3-5,3             | 3±0,5       | 5±0,5       | 5±0,5       | 5±0,5         |
| 6  | BANDAR LAMPUNG      | 6.20         | 6.21 | -1.85     | 1,50 - 3,00         | 4,50 - 5,50 | 4,70 - 5,70 | 4,80 - 5,80 | 5,00 - 6,00   |
| 7  | LAMPUNG SELATAN     | 5.23         | 5.14 | -1.73     | (1 -+ 2)            | (2 -+ 2)    | (5-+ 2)     | (5-+ 2)     | (5-+ 2)       |
| 8  | LAMPUNG TENGAH      | 5.45         | 5.46 | -1.02     | 0.1                 | 1.2         | 2.2         | 3.3         | 4.4           |
| 9  | METRO               | 5.69         | 5.61 | -1.79     | 3,0-4,0             | 4,0-4,5     | 4,5-5,0     | 5           | 5.6           |
| 10 | LAMPUNG TIMUR       | 3,71         | 3,81 | -2.29     | 1.00                | 3.50        | 3.50        | 3.60        | 3.60          |
| 11 | TULANG BAWANG       | 5.42         | 5.41 | -1,36     | *3,2                | *4,16       | *5,12       | *5,38       |               |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 5.46         | 5.38 | -1.32     | 4.4                 | 4,4 - 4,7   |             |             |               |
| 13 | MESUJI              | 5.31         | 5.26 | -1.35     | 0.05                | 5.48        | 5.54        | 5.6         | 5.6           |
| 14 | LAMPUNG UTARA       | 5.33         | 5.36 | -1.45     | 2.50                | 2.65        | 2.82        | 3.02        |               |
| 15 | WAY KANAN           | 5.18         | 5.17 | -1,16     | 2                   | 3           | 4           | 5           |               |



**Tabel 8.5 Penetapan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota  
Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| NO | KABUPATEN/KOTA      | KONDISI AWAL  |               | REALISASI     | PDRB            |                 |                 |                 | KONDISI AKHIR   |
|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                     | 2018          | 2019          | 2020          | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |                 |
| 1  | PESISIR BARAT       | 27,85         | 29,82         | 28,45         | 28,00-28,61     | 28,20-28,81     | 28,60-29,04     | 28,70-29,29     | 28,70-29,29     |
| 2  | LAMPUNG BARAT       | 21,920,000.00 | 23,430,000.00 | 23,410,000.00 | 23,848,206.18   | 24,011,557.23   |                 |                 |                 |
| 3  | TANGGAMUS           | 24,492,707.00 | 26,025,543.00 | 25,742,248.00 | 26,763,352.00   | 27,512,154.00   | 28,600,000.00   | 29,450,000.00   | 29,450,000.00   |
| 4  | PRINGSEWU           | 26.61         | 28.12         | 27.72         | 25.5Jt - 26.5Jt | 26.5Jt - 27.1Jt | 27.5Jt - 28.5Jt | 28.5Jt - 30.1Jt | 28.5Jt - 30.1Jt |
| 5  | PESAWARAN           | 24.68         | 25.67         | 25.67         | 25.67           | 27.61           | 28.16           | 28.73           | 28.73           |
| 6  | BANDAR LAMPUNG      | 52,823,565.00 | 56,469,729.00 | 50,665,005.00 | 51,00 - 53,00   | 54,00- 56,00    | 57,00 -59,00    | 61,00-63,00     | 65,00 -67,00    |
| 7  | LAMPUNG SELATAN     | 38,848.00     | 44.60         | 43.44         | 44.44           | 45.44           | 46.44           | 47.44           | 47.44           |
| 8  | LAMPUNG TENGAH      | 52,17 juta    | 56,15 juta    | 55,47 juta    | 56.88           | 58.28           | 59.68           | 61.08           | 62.48           |
| 9  | METRO               | 35,6 juta     | 38 juta       | 37,15 juta    | 38 juta         | 39 juta         | 40 juta         | 42 juta         | 46 juta         |
| 10 | LAMPUNG TIMUR       | 37,98         | 39,96         | 38.70         | 36.50           | 36.80           | 38.90           | 40.30           | 40.30           |
| 11 | TULANG BAWANG       | 48,187,111.75 | 51,230,326.97 | 53,928,729.19 | 53,928,729.19   | 53,928,729.19   | 53,928,729.19   | 53,928,729.19   |                 |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 7,451.02      | 7,850.70      | 7,747.24      | 8,034.82        | 8,400.67        |                 |                 |                 |
| 13 | MESUJI              | 33,419,076.00 | 34,994,668.00 | 34,383,842.00 | 35,230,628.00   | 35,105,672.67   | 35,628,544.89   | 35,719,532.07   | 35,719,532.07   |
| 14 | LAMPUNG UTARA       | 36.01         | 38.55         | 38.47         | 38.85           | 39.24           | 39.64           | 40.03           |                 |
| 15 | WAY KANAN           | 29,264,425    | 31,101,996    | 30.925.573,-  | 31,259,785      | 32,582,095      | 34,582,095      | 36,312,204      |                 |



**Tabel 8.6 Penetapan Laju Inflasi Kabupaten/Kota  
Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| NO | KABUPATEN/KOTA      | KONDISI AWAL |             | REALISASI             | LAJU INFLASI |                  |             |             | KONDISI AKHIR |
|----|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                     | 2018         | 2019        | 2020                  | 2021         | 2022             | 2023        | 2024        |               |
| 1  | PESISIR BARAT       |              |             |                       |              |                  |             |             |               |
| 2  | LAMPUNG BARAT       | 2.92         | 3.53        | tidak ada perhitungan | 3,5 - 4,0    | 2 - 3%           |             |             |               |
| 3  | TANGGAMUS           |              |             |                       |              |                  |             |             |               |
| 4  | PRINGSEWU           | 2.02         | 1.77        | 2.72                  | 2.00 - 3.00  | 2.00 - 3.00      | 2.50 - 3.00 | 2.70 - 3.50 | 2.70 - 3.50   |
| 5  | PESAWARAN           | 3.1          | 3.13        | 3.13                  | 4 ± 0,5      | 4 ± 0,5          | 4 ± 0,5     | 4 ± 0,5     | 4 ± 0,5       |
| 6  | BANDAR LAMPUNG      | 2.92         | 3.53        | 1.93                  | 2,0 ± 1      | 3,0 ± 1          | 3,0 ± 1     | 3,0 ± 1     | 3,0 ± 1       |
| 7  | LAMPUNG SELATAN     | 2.39         | 3.28        | 3.28                  | 3 (+-1)      | 3 (+-1)          | 3 (+-1)     | 3 (+-1)     | 3 (+-1)       |
| 8  | LAMPUNG TENGAH      | 1.64         | 2.93        | 2.53                  |              |                  |             |             |               |
| 9  | METRO               | 1.64         | 2.97        | 2.53                  | 3,0 ±1       | 3,0 ±1           | 3,0 ±1      | 3,0 ±1      | 3,0 ±1        |
| 10 | LAMPUNG TIMUR       | 2,01         | 2,01        | 2.01                  | 2.00         | 2.00             | 2.00        | 2.00        | 2.00          |
| 11 | TULANG BAWANG       |              |             |                       |              |                  |             |             |               |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | <b>2.92</b>  | <b>2.21</b> | <b>2</b>              | <b>2.21</b>  | <b>3,0 - 3,1</b> |             |             |               |
| 13 | MESUJI              |              |             |                       |              |                  |             |             |               |
| 14 | LAMPUNG UTARA       |              |             |                       |              |                  |             |             |               |
| 15 | WAY KANAN           | 2.56         | 3-5         | 3-5                   | 3-5          | 3-5              | 3-5         | 3-5         |               |



**Tabel 8.7 Penetapan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota  
Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| NO | KABUPATEN/KOTA      | KONDISI AWAL |       | REALISASI | KEMISKINAN  |           |           |           | KONDISI AKHIR |
|----|---------------------|--------------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|    |                     | 2018         | 2019  | 2020      | 2021        | 2022      | 2023      | 2024      |               |
| 1  | PESISIR BARAT       | 14,98        | 14,48 | 14,29     | 14,23-14,50 | 13,95     | 13,65     | 13,34     | 13,34         |
| 2  | LAMPUNG BARAT       | 13.54        | 12.92 | 12.52     | 12.90       | 12.50     |           |           |               |
| 3  | TANGGAMUS           | 13.14        | 12.05 | 11.68     | 11.31       | 10.94     | 10.50     | 10.00     | 10.00         |
| 4  | PRINGSEWU           | 10.50        | 10.15 | 9.97      | 9,50-10,00  | 8,75-9,50 | 8,50-8,75 | 8,00-8,50 | 8,00 - 8,50   |
| 5  | PESAWARAN           | 15.97        | 15.19 | 15.19     | 14.76       | 13.98     | 13.2      | 12.42     | 12.42         |
| 6  | BANDAR LAMPUNG      | 9.04         | 8.71  | 8.81      | 8.71        | 8.57      | 8.43      | 8.29      | 8.15          |
| 7  | LAMPUNG SELATAN     | 13.54        | 14.31 | 14.08     | 13.88       | 1.00      | 12.48     | 12.28     | 12.28         |
| 8  | LAMPUNG TENGAH      | 12.62        | 12.03 | 11.82     | 11.52       | 11.22     | 10.92     | 10.62     | 10.32         |
| 9  | METRO               | 9.14         | 8.68  | 8.47      | 8.01        | 7.6       | 7.2       | 6.79      | 6.38          |
| 10 | LAMPUNG TIMUR       | 15.76        | 15.24 | 14.62     | 14.62       | 14.62     | 14.55     | 14.4      | 14.4          |
| 11 | TULANG BAWANG       | 9.70%        | 9.35% | 9.33%     | *9,18%      | *8,73%    | *8,28%    | *7,83%    |               |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 8.10         | 7.75  | 7.39      | 7.24        | 7.58      |           |           |               |
| 13 | MESUJI              | 7.55         | 7.47  | 7.33      | 7.23        | 7.10      | 6.99      | 6.87      | 6.87          |
| 14 | LAMPUNG UTARA       | 20.85        | 19.9  | 19.3      | 18.72       | 18.16     | 17.61     | 17.09     |               |
| 15 | WAY KANAN           | 13.52        | 13.07 | 12.90     | 12.75       | 12.35     | 11.90     | 11.4      |               |



**Tabel 8.8 Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota  
Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| NO | KABUPATEN/KOTA      | KONDISI AWAL |       | REALISASI | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA |             |             |             | KONDISI AKHIR |
|----|---------------------|--------------|-------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                     | 2018         | 2019  | 2020      | 2021                       | 2022        | 2023        | 2024        |               |
| 1  | PESISIR BARAT       | 62,96        | 63,79 | 63,91     | 64,04-64,20                | 64,17       | 64,31       | 64,44       | 64,44         |
| 2  | LAMPUNG BARAT       | 66.74        | 67.50 | 67.80     | 68.42                      | 69.00       |             |             |               |
| 3  | TANGGAMUS           | 65.67        | 66.37 | 66.42     | 66.48                      | 66.57       | 66.80       | 66.90       | 66.90         |
| 4  | PRINGSEWU           | 69.42        | 69.97 | 70.30     | 70.50                      | 70.83       | 71.36       | 72.00       | 72.00         |
| 5  | PESAWARAN           | 64.97        | 65.17 | 65.17     | 65.79                      | 69.00       | 70.00       | 71.00       | 71.00         |
| 6  | BANDAR LAMPUNG      | 76.63        | 77.33 | 77.44     | 77,45-77,64                | 77,65-77,99 | 78,00-78,49 | 78,50-78,99 | 79,00-79,48   |
| 7  | LAMPUNG SELATAN     | 7            | 7     | 69.26     | 69.55                      | 69.84       | 70.13       | 70.42       | 70.42         |
| 8  | LAMPUNG TENGAH      | 69.73        | 70.04 | 70.16     | 70.65                      | 71.14       | 71.63       | 72.12       | 72.61         |
| 9  | METRO               | 76.22        | 76.77 | 77.19     | 77.62                      | 78.05       | 78.48       | 78.92       | 79.36         |
| 10 | LAMPUNG TIMUR       | 69,04        | 69,34 | 69.37     | 69.39                      | 69.40       | 69.50       | 69.60       | 69.60         |
| 11 | TULANG BAWANG       | 67,70        | 68,23 | 68,52     | *68,55                     | *68,79      | *69,23      | *69,67      |               |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 65.30        | 65.93 | 65.97     | 66.27                      | 66.50       |             |             |               |
| 13 | MESUJI              | 62.88        | 63.52 | 63.63     | 64.09                      | 64.32       | 64.71       | 64.99       | 64.99         |
| 14 | LAMPUNG UTARA       | 67.17        | 67.63 | 67.67     | 68.35                      | 69.03       | 69.72       | 70.42       |               |
| 15 | WAY KANAN           | 66.63        | 67.19 | 67.44     | 67.69                      | 67.99       | 68.39       | 68.89       |               |



**Tabel 8.9 Penetapan Rasio Gini Kabupaten/Kota  
Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| NO | KABUPATEN/KOTA      | KONDISI AWAL |        | REALISASI | RASIO GINI  |             |             |             | KONDISI AKHIR |
|----|---------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                     | 2018         | 2019   | 2020      | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |               |
| 1  | PESISIR BARAT       | 0.33         | 0.33   | 0.34      | 0.33        | 0.32        | 0.32        | 0.31        | 0.31          |
| 2  | LAMPUNG BARAT       | 0.314        | 0.296  | 0.295     | 0.300       | 0.280       |             |             |               |
| 3  | TANGGAMUS           | 0.378        | 0.359  | 0.349     | 0.344       | 0.339       | 0.338       | 0.337       | 0.337         |
| 4  | PRINGSEWU           | 0.33         | 0.315  | 0.312     | 0,33 - 0,32 | 0,32 - 0,31 | 0,31 - 0,30 | 0,31 - 0,30 | 0,31 - 0,30   |
| 5  | PESAWARAN           | 0.35         | 0.33   | 0.33      | 0.32        | 0.31        | 0.30        | 0.29        | 0.29          |
| 6  | BANDAR LAMPUNG      | 0.342        | 0.316  | 0.359     | 0.3318      | 0.3272      | 0.3226      | 0.318       | 0.313         |
| 7  | LAMPUNG SELATAN     | 0.24         | 0.24   | 0.299     | 0.294       | 0.289       | 0.284       | 0.279       | 0.279         |
| 8  | LAMPUNG TENGAH      | 0.315        | 0.308  | 0.304     | 0.299       | 0.293       | 0.288       | 0.282       | 0.277         |
| 9  | METRO               | 0.3273       | 0.3273 | 0.3273    | 0.3273      | 0.3272      | 0.3271      | 0.3270      | 0.3270        |
| 10 | LAMPUNG TIMUR       | 0.35         | 0.35   | 0.35      | 0.34        | 0.34        | 0.34        | 0.34        | 0.34          |
| 11 | TULANG BAWANG       | 0,352        | 0,322  | 0,279     | *0,243      | *0,207      | *0,171      | *0,135      |               |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 0.316        | 0.316  | 0.285     | 0.27        | 0,32 - 0,33 |             |             |               |
| 13 | MESUJI              |              |        |           |             |             |             |             |               |
| 14 | LAMPUNG UTARA       | 0.33         | 0.33   | 0.32      | 0.32        | 0.31        | 0.30        | 0.30        |               |
| 15 | WAY KANAN           |              |        |           |             |             |             |             |               |



**Tabel 8.10 Penetapan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota  
Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| NO | KABUPATEN/KOTA      | KONDISI AWAL |        | REALISASI | TINGKAT KEMANTAPAN JALAN |         |         |         | KONDISI AKHIR |
|----|---------------------|--------------|--------|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------|
|    |                     | 2018         | 2019   | 2020      | 2021                     | 2022    | 2023    | 2024    |               |
| 1  | PESISIR BARAT       | 43,66        | 38,88  | 39,03     | 39,50                    | 41,00   | 41,50   | 42,00   | 42,00         |
| 2  | LAMPUNG BARAT       | 60.42        | 62.18  | 63.43     | 64.18                    | 68.09   |         |         |               |
| 3  | TANGGAMUS           | 426.93       | 255.09 | 468.92    | 700                      | 800     | 900     | 1000    | 1000          |
| 4  | PRINGSEWU           | 40.56        | 40.74  | 46.25     | 50.75                    | 60.50   | 65.50   | 70.00   | 70.00         |
| 5  | PESAWARAN           | 78.52        | 86.51  | 86.51     | 78.06                    | 82.41   | 86.76   | 91.11   | 91.11         |
| 6  | BANDAR LAMPUNG      | 80.95        | 81.64  | 87.98     | 85.31                    | 85.81   | 86.31   | 86.31   | 87.31         |
| 7  | LAMPUNG SELATAN     | 65.96        | 74.03  | 66        | 70                       | 74      | 75      | 76      | 76            |
| 8  | LAMPUNG TENGAH      | 54.43        | 61.62  | 61.9      | 63.5                     | 65.5    | 67.5    | 69.5    | 71.5          |
| 9  | METRO               | 82           | 86     | 90        | 91.64                    | 91.85   | 92.06   | 92.27   | 92.48         |
| 10 | LAMPUNG TIMUR       | 54,90        | 55,90  | 61.17     | 63                       | 65      | 68      | 70      | 70            |
| 11 | TULANG BAWANG       | 501.91       | 556.93 | 440.02    | *513,07                  | *564,38 | *605,90 | *646,50 |               |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 35%          | 40%    | 45%       | 46%                      | 47%     |         |         |               |
| 13 | MESUJI              | 12.33        | 16.31  | 18.18     | 21.18                    | 24.18   | 27.007  | 29.5896 | 29.5896       |
| 14 | LAMPUNG UTARA       | 57.31        | 59.72  | 59.62     | 62.61                    | 65.11   | 69.11   | 74.11   |               |
| 15 | WAY KANAN           | 45.53        | 46.48  | 52.73     | 54.52                    | 56.56   | 58.51   | 60.5    |               |





**Tabel 8. 11 Penetapan Nilai Tukar Petani Kabupaten/Kota  
Untuk mendukung Pencapaian Target Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

| NO | KABUPATEN/KOTA      | KONDISI AWAL |        | REALISASI | NILAI TUKAR PETANI |         |         |         | KONDISI AKHIR |
|----|---------------------|--------------|--------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|
|    |                     | 2018         | 2019   | 2020      | 2021               | 2022    | 2023    | 2024    |               |
| 1  | PESISIR BARAT       | 105,6        | 101,58 | 94,73     | 95,99              | 97,25   | 98,51   | 99,77   | 99,77         |
| 2  | LAMPUNG BARAT       |              |        |           |                    |         |         |         |               |
| 3  | TANGGAMUS           | 147.14       | 140.10 | 71.09     | 88.03              | 91.34   | 97.06   | 102.42  | 102.42        |
| 4  | PRINGSEWU           |              |        |           |                    |         |         |         |               |
| 5  | PESAWARAN           | 105.84       | 102.49 | 101.17    | 101.17             | 102.25  | 103.33  | 104.41  | 104.41        |
| 6  | BANDAR LAMPUNG      |              |        |           |                    |         |         |         |               |
| 7  | LAMPUNG SELATAN     | 105.56       | 102.51 | 96        | 102                | 103     | 104     | 105     | 105           |
| 8  | LAMPUNG TENGAH      |              |        |           |                    |         |         |         |               |
| 9  | METRO               |              |        |           |                    |         |         |         |               |
| 10 | LAMPUNG TIMUR       |              |        | 98.93     | 98.93              | 98.95   | >100    | >100    | >100          |
| 11 | TULANG BAWANG       | 104.18       | 104.39 | 104.6     | *104,80            | *105,01 | *105,22 | *105,43 |               |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 103.33       | 105.00 | 106.67    | 108.33             | 110.00  |         |         |               |
| 13 | MESUJI              |              |        |           |                    |         |         |         |               |
| 14 | LAMPUNG UTARA       |              |        |           | 105.84             | 105.84  | 105.84  | 105.84  |               |
| 15 | WAY KANAN           |              |        |           |                    |         |         |         |               |



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Provinsi serta RPJMN.

Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 dan 2024,

#### **9.1. Pedoman Transisi**

Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan Tahun 2024. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini alasan utama yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pandemi Covid-19. Dampak dari kedua hal tersebut yaitu perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Tahun 2021 dengan dokumen



APBD Tahun 2021. Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 hanya memuat program dan kegiatan sedangkan pada dokumen APBD 2021 sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

## 9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah kabupaten/kota se-Lampung dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Provinsi Lampung berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengawal pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.



5. Bappeda melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
6. Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan RKPD Provinsi Lampung pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2024.
7. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
8. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Lampung berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Lampung.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. RW. Monginsidi No. 223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

Teluk Betung - 35215

